

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Pembangunan pendidikan tinggi yang berkualitas, dosen yang profesional sesuai kualifikasi, kompetensi dan bersertifikasi serta proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tugas berat dan tantangan yang harus dapat dijawab oleh Perguruan Tinggi bersama Pemerintah, masyarakat dan stakeholder sebagai prasyarat kemajuan bangsa ditengah-tengah persaingan dan globalisasi yang mau tidak mau harus dimaknai sebagai konsekuensi dari perubahan, yang lebih-lebih juga dipengaruhi dengan kecepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pendidikan tinggi adalah wahana utama dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam persaingan untuk kemajuan suatu bangsa, peran pendidikan tinggi bermutu sangat strategis, sehingga lembaga perguruan tinggi harus terus menata diri dan mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi, dengan memilih nilai-nilai yang patut dikembangkan seraya menghindari praktik-praktik pendidikan yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Berbagai ketentuan dan norma mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta ketentuan dan pedoman yang terkait telah ditetapkan untuk menuntun perguruan tinggi melaksanakan pendidikan yang bermutu dan bermartabat, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi civitas academia suatu perguruan tinggi. Disadari berbagai ketentuan dan norma tersebut tersebar dan tidak mudah menyatukannya, sehingga juga tidak mudah mempelajarinya sehingga juga tidak mudah mengamalkannya, untuk itu upaya penerbitan Buku Himpunan Peraturan tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam bentuk hard copy dan soft copy yang diprakarsai Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Saudara Supriadi Rustad patut mendapatkan apresiasi yang tinggi.

Disadari bahwa upaya penyusunan buku Himpunan Peraturan tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia ini tidaklah mudah dan jauh dari sempurna, oleh karena itu upaya penyempurnaan akan terus menerus dilakukan, untuk itu sumbangan informasi, pemikiran, saran dan kritik dari pembaca sangatlah dihargai. Semoga upaya kita membangun pendidikan tinggi yang berkualitas dapat terbantu dengan terbitnya buku ini.

Akhirnya terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan membantu dengan tulus sehingga terbitnya buku ini.

Jakarta, Agustus 2012
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Djoko Santoso
NIP. 195309091978031003

KATA PENGANTAR

Dalam upaya melaksanakan tugas pembinaan pendidikan tinggi, telah diterbitkan berbagai peraturan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, serta Peraturan Direktur Jenderal sampai Surat-surat Edaran yang tujuannya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan tinggi dan ketaatan terhadap azas-azas penyelenggaraan perguruan tinggi terutama dilingkungan pengelola perguruan tinggi dan civitas academica.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan tentang pendidikan tinggi tersebut tersebar dalam berbagai ketentuan sesuai hirarki dan pokok permasalahan yang diatur, akan tetapi pada hakekatnya berbagai peraturan tersebut saling berkaitan, sehingga diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk mengerti dan memahaminya secara keseluruhan, dan tidak sepotong-potong sehingga tujuan dari setiap ketentuan tersebut untuk pembinaan pendidikan tinggi dapat tercapai.

Buku Himpunan Peraturan tentang Perguruan Tinggi di Indonesia ini yang diterbitkan dalam hard copy dan soft copy, dimaksudkan untuk membantu memudahkan mencari secara tepat dan tepat setiap peraturan yang diberlakukan, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan perguruan tinggi khususnya, stakeholder dan masyarakat luas.

Akhirnya terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun buku ini yaitu: Istri Hardiyanti, Ridwan, Firdaus, Sugeng Winarno, Agus Susilohadi, Endang Taryono, Nani Winarni, Sri Sulti Indrawati dan seluruh staf Diktendik Ditjen Dikti, Conny K. Wachjoe dan kawan-kawan dari Polban Bandung, Aji Purwinarko dari Unnes Semarang, serta kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan buku ini.

Jakarta, Agustus 2012
Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Supriadi Rustad
NIP. 196001041987031002

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. UMUM	1
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 Tanggal 4 Desember 1961 Tentang Perguruan Tinggi	2
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	12
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	26
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Guru dan Dosen	50
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 16 Januari 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan	86
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012 Tentang Pendidikan Tinggi	127
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan	184
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	224
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 7 Oktober 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	232
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas	236
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2009 Tanggal 22 April 2009 Tentang Beasiswa Unggulan	242
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 4 Oktober 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah	247
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2010 Tanggal 18 November 2010 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku	253
14. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1312/D/T/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah	256
15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2309/A4.3/KP/2009 Tanggal 20 Januari 2009 Tentang Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas	258

II. AKADEMIK	260
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tanggal 16 Mei 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan	261
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U/1999 Tanggal 6 September 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor	310
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tanggal 15 September 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa	316
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 Tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007	326
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor	356
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 Tanggal 3 Juni 2009 Tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri	365
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tanggal 25 September 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	367
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2009 Tanggal 2 Oktober 2009 Tentang Akreditasi Berkala Ilmiah	385
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2009 Tanggal 2 Oktober 2009 Tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah	389
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi	391
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa	399
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 Tanggal 21 November 2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi	408
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tanggal 23 November 2001 Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploman, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi	414
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tanggal 2 April 2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi	418
15. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 6 Februari 2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan- Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi	421

16.	Keputusan Dirjen Dikti Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 3 Juli 2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan SK Dirjen Dikti No. 08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi	424
17.	Keputusan Dirjen Dikti Nomor 82/DIKTI/Kep/2009 Tanggal 1 Juli 2009 Tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri	427
18.	Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 126/DIKTI/Kep/2001 Tahun 2001 Tentang Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pelayanan Medik, dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran	436
19.	Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 498/E/T/2011 Tanggal 13 April 2011 Tentang Kualifikasi D-IV Setara dengan S1	440
20.	Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 Tanggal 27 Januari 2012 Tentang Publikasi Karya Ilmiah	441
III.	KELEMBAGAAN	442
1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	443
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	551
3.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tanggal 12 April 2012 Tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah	580
4.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tanggal 12 April 2012 Tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah	583
5.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 Tanggal 26 Desember 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	586
6.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 Tanggal 19 Juli 2007 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri	591
7.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tanggal 23 Desember 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi	596
8.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 Tanggal 30 Maret 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia	603
9.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2009 Tanggal 21 Juli 2009 Tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	611

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)	618
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	866
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 Tanggal 19 Mei 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi	868
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 Tanggal 18 April 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi	874
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi	881
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 144/E/O/2011 Tanggal 8 Juli 2011 Tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD kepada 23 Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah atau Masyarakat di Indonesia	892
16. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 61/DIKTI/KP/2000 Tanggal 15 Maret 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri	896
17. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 Tanggal 30 April 2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/ atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi	903
18. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 5 Juni 2002 Tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri	913
19. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 Tanggal 29 November 2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi	917
20. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 3/DIKTI/Kep/2010 Tanggal 8 Januari 2010 Tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan	931
21. Surat Edaran Direktur Kelembagaan Nomor 595/D5.1/T/2007 Tanggal 27 Februari 2007 Tentang Larangan "Kelas Jauh"	936
22. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2920/D/T/2007 Tanggal 28 September 2007 Tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa	947
23. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 400/D/T/2009 Tanggal 20 Maret 2009 Tentang Pendirian Program-program Studi Keperawatan dan Kebidanan	949
24. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1961/D/T/2009 Tanggal 3 November 2009 Tentang Proses Alih Kelola	951
25. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1030/D/T/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 Tentang Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer, dan Lanskap	953

26. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1436/D/T/2010 Tanggal 24 November 2010 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1)	955
27. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1017/E/T/2011 Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran	957
28. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2030/E/T/2011 Tanggal 23 Desember 2011 Tentang Penghentian Proses Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1)	959
29. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 715/E/T/2012 Tanggal 3 Mei 2012 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	961
30. Surat Edaran Direktur Akademik Nomor 1844/D2.2/2010 Tanggal 20 Juli 2010 Tentang Pemberitahuan Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru	962
31. Surat Edaran Direktur Akademik Nomor 2512/D2.5/2010 Tanggal 7 September 2010 Tentang Penataan Prodi Pertanian	964
32. Surat Edaran Ketua BAN PT Nomor 609/BAN-PT/Edaran/III/2009 Tanggal 10 Maret 2009 Tentang Pemberlakuan Perangkat Akreditasi	970
IV. KETENAGAAN	971
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tanggal 26 Mei 2009 Tentang Dosen	972
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tanggal 8 Juni 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor	1002
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Tunjangan Dosen	1011
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001 Tentang Tunjangan Dosen	1017
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan	1022
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tanggal 29 November 2007 Tentang Sertifikasi Dosen	1026
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 3 April 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki jabatan Guru Besar/ Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/ Profesor Emeritus	1029
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen	1038
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen	1040
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Tahun 2008	1044
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil	1049

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 Tanggal 7 Oktober 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan	1053
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 Tanggal 9 Februari 2009 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan	1058
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 Tanggal 16 April 2009 Tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor	1063
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 Tanggal 11 Agustus 2009 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen	1068
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional	1072
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 Tanggal 2 Oktober 2009 Tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia	1143
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 27 April 2010 Tentang Program Pendidikan Profesi Bagi Guru dalam Jabatan	1148
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tanggal 10 Maret 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan	1154
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 20 Februari 2012 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan	1159
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 16 Maret 2012 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Yang Bertugas Pada Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri	1165
22. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya	1168
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 Tanggal 4 Mei 2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen	1185
24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/P/2007 Tanggal 13 Juli 2007 Tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru	1210
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2007 Tanggal 13 Juli 2007 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan	1213
26. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009 Tanggal 16 Februari 2009 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan	1231
27. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/P/2009 Tanggal 4 April 2009 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan	1251
28. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 Tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen	1272

29. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 Tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru dalam Jabatan	1276
30. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 052/P/2011 Tanggal 25 Maret 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru dalam Jabatan	1295
31. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 66/Dikti/Kep/2008 Tanggal 16 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah masing-masing untuk Atas Nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Menetapkan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Untuk Jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahli Sampai Dengan Lektor	1314
32. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 769/E/T/2011 Tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi PNS yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor	1315
33. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 Tanggal 2 September 1998 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS	1318
34. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2002/D1.3/C/2008 Tanggal 25 Juni 2008 Tentang Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen	1321
35. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1311/D/C/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat	1323
36. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 306/E/C/2011 Tanggal 9 Maret 2011 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor	1324
37. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 394/E/T/2011 Tanggal 28 Maret 2011 Tentang Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008	1326
38. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 739/E/C/2011 Tanggal 24 Mei 2011 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor	1328
39. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1615/E/T/2011 Tanggal 13 Oktober 2011 Tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen	1330
40. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 24/E/T/2012 Tanggal 4 Januari 2012 Tentang Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen	1331
41. Surat Edaran Direktur Diktendik Nomor 419/D4.4/2011 Tanggal 28 Februari 2011 Tentang Pendaftaran BPPS bagi Dosen PTS	1332
42. Surat Edaran Direktur Diktendik Nomor 1037/E4.3/2011 Tanggal 5 Mei 2011 Tentang Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan	1333
43. Surat Edaran Direktur Diktendik Nomor 64/E4.3/2012 Tanggal 11 Januari 2012 Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen	1335

44. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 4841/A4.5/KP/2009 Tanggal 20 Januari 2009 Tentang Alih tugas/ alih fungsi/ melimpah menjadi PNS Dosen	1337
45. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 29253/A4.5/KP/2010 Tanggal 5 April 2010 Tentang Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Dosen yang Studi Lanjut dengan Biaya Sendiri (Swadana)	1339
46. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 71936/A4/KP/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 Tentang Surat Edaran (Usul Jabatan Fungsional)	1342
47. Surat Edaran Kepala Biro Nomor 5072/A4.5/KP/2009 Tanggal 5 Februari 2009 Tentang Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas	1345
48. Surat Edaran Kepala Biro Nomor 23327/A4.5/KP/2009 Tanggal 14 Mei 2009 Tentang Penegasan dari Aspek Kepegawaian Tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen	1348
49. Surat Edaran Kepala Biro Nomor 4159/A4.3/KP/2010 Tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Ketentuan Batas Usia Penerima Beasiswa	1350
V. KEMAHASISWAAN	1354
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 Tanggal 19 Juli 2007 Tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia	1355
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06 Tahun 2008 Tanggal 8 Februari 2008 Tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Pada Perguruan Tinggi Negeri	1358
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 Tanggal 7 Oktober 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar	1361
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 Tanggal 12 November 2010 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan	1365
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 Tanggal 30 November 2010 Tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah	1370
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 845/E/T/2011 Tanggal 17 Juni 2011 Tentang Program Bidikmisi	1375
7. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1016/E/T/2011 Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Masa Orientasi Mahasiswa Baru	1380

I. UMUM

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1961
TENTANG
PERGURUAN TINGGI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bagi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan kebudayaan kebangsaan Indonesia umumnya, kemajuan rakyat di bidang pendidikan dan pengajaran khususnya, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana, dianggap perlu membuat suatu Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang pendidikan dan pengajaran tinggi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan Negara, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran tinggi, perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok untuk menyelenggarakannya.
- Mengingat : 1. pasal-pasal 5, 15, 20, 28, 29, 31 dan 32 Undang-undang Dasar;
2. undang-undang Republik Indonesia (dulu) Nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah jo. Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 38);
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 dan Nomor II/MPRS/1960 beserta lampiran-lampirannya.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,

MEMUTUSKAN:

- I. Membatalkan Undang-undang Nomor 7 drt tahun 1950 (RIS) dan peraturan-peraturan lain tentang pendidikan dan pengajaran tinggi yang bertentangan dengan Undang-undang ini;
- II. Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERGURUAN TINGGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah.

Pasal 2

Perguruan Tinggi pada umumnya bertujuan:

- (1) membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spiritual;
- (2) menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan;
- (3) melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dilakukan oleh:

- a. Pemerintah.
- b. Badan hukum Swasta.

Pasal 4

Kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar pada Perguruan Tinggi diakui dan dijamin sepanjang tidak bertentangan dengan serta mengindahkan dasar dan garis-garis besar haluan Negara.

Pasal 5

Hak berorganisasi bagi mahasiswa, pegawai dan pengajar dalam lingkungan Perguruan Tinggi diakui dan pelaksanaannya dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II BENTUK, SUSUNAN DAN TUGAS

Pasal 6

Perguruan Tinggi dapat berbentuk:

1. Universitas
2. Institut
3. Sekolah Tinggi
4. Akademi
5. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Universitas tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dan terbagi atas sekurang-kurangnya 4 golongan fakultas yang meliputi ilmu agama/kerohanian, ilmu kebudayaan, ilmu sosial, ilmu eksakta dan teknik.
- (2) Golongan fakultas ilmu agama/kerohanian terdiri atas:
 - a. fakultas ilmu agama.
 - b. fakultas ilmu jiwa.
- (3) Golongan ilmu kebudayaan terdiri atas:

- a. fakultas sastra.
 - b. fakultas sejarah.
 - c. fakultas ilmu pendidikan.
 - d. fakultas filsafah.
- (4) Golongan fakultas ilmu sosial terdiri atas:
- a. fakultas hukum.
 - b. fakultas ekonomi.
 - c. fakultas sosial politik
 - d. fakultas ketatanegaraan dan ketataniagaan.
- (5) Golongan fakultas ilmu eksakta dan teknik terdiri atas:
- a. fakultas ilmu hayat.
 - b. fakultas kedokteran..
 - c. fakultas kedokteran gigi
 - d. fakultas farmasi
 - e. fakultas kedokteran hewan.
 - f. fakultas pertanian.
 - g. fakultas ilmu pasti dan ilmu alam.
 - h. fakultas teknik.
 - i. fakultas geologi.
 - j. fakultas oseanografi/oceanologi.
- (6) Fakultas-fakultas lain dapat dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dengan mengingat keperluan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (7) Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran maka dua fakultas atau lebih dapat dijadikan gabungan fakultas, sedang satu fakultas dapat dipecah menjadi dua fakultas atau lebih.
- (8) Setiap pendirian universitas setelah berlakunya Undang-undang ini, sedikit-dikitnya terdiri dari tiga fakultas dimana dua diantaranya harus dari ilmu alam/pasti/biologi, sedangkan yang lain dapat dari golongan fakultas lainnya.
- (9) Penyelenggaraan fakultas ilmu agama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Institut memberi pendidikan dan pengajaran tinggi serta melakukan penelitian dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan yang sejenis.
- (2) Sekolah Tinggi memberi pendidikan dan pengajaran tinggi serta melakukan penelitian dalam satu cabang ilmu pengetahuan.
- (3) Akademi memberi pendidikan dan pengajaran tinggi yang ditujukan kepada keahlian khusus.

BAB III TINGKAT DAN SUSUNAN PELAJARAN, UJIAN DAN GELAR

Pasal 9

- (1) Tingkat-tingkat pelajaran pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) a. Pada Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta diberikan Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai mata pelajaran.
- b. Pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran, dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta, apabila menyatakan keberatannya.

- (3) Pelaksanaan ayat (2) sub a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Susunan mata pelajaran, penyelenggaraan studium henerale dan ujian pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Perguruan Tinggi mengusahakan terselenggaranya studi dipimpin.

Pasal 10

- (1) Kepada lulusan ujian Perguruan Tinggi diberikan gelar perguruan tinggi menurut tingkat kebulatan pelajarannya.
- (2) Gelar ilmiah doktor diberikan kepada lulusan ujian perguruan tinggi setelah menempuh promosi dengan membuat karya ilmiah yang diterima baik oleh suatu universitas.
- (3) Gelar dokter honoris causa dapat diberikan kepada orang-orang yang dianggap telah mempunyai jasa yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan umat manusia oleh suatu universitas.
- (4) Sebutan, pemakaian, penyeragaman dan perlindungan gelar-gelar yang termaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

BAB IV KELENGKAPAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 11

- (1) Pengajar pada Perguruan Tinggi terdiri atas pengajar biasa dan pengajar luar biasa.
- (2) Pengajar biasa adalah pegawai tetap pada Perguruan Tinggi, sedang pengajar luar biasa adalah mereka yang tidak mempunyai kedudukan tersebut tadi.
- (3) Pengajar biasa digolongkan dalam kedudukan guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Lektor Muda, sedang pengajar luar biasa berkedudukan sebagai Guru Besar luar biasa atau pengajar luar biasa.
- (4) Pada Universitas dan institut dapat diangkat Guru Besar Penelitian.
- (5) Syarat-syarat untuk menjadi pengajar pada Perguruan Tinggi ialah keahlian, berjiwa Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia, cakap dan berbudi tinggi dan untuk menjadi Guru Besar selain syarat-syarat tersebut harus dipenuhi pula syarat karya ilmiah atau spesialisasi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Pengajar biasa dan luar biasa yang mempunyai kedudukan Guru Besar, berhak atas sebutan jabatan universitas Profesor.
- (7) Pemakaian sebutan profesor diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

Pasal 12

- (1) Universitas/Institut dipimpin oleh Presiden Universitas/Institut yang dalam segala segi kedudukannya, baik yang bersifat penyelenggaraan pendidikan maupun tata usaha, didampingi oleh Senat Universitas/Institut atas dasar musyawarah.
- (2) Sekolah Tinggi dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi yang didampingi oleh Senat Sekolah Tinggi.

Pasal 13

- (1) Pada Perguruan Tinggi dapat diadakan sebuah Dewan Penyantun.
- (2) Dewan Penyantun mempunyai tugas membantu pimpinan Perguruan Tinggi terutama dalam hal:
 - a. menjaga dan memelihara hubungan baik antara masyarakat, instansi-instansi Pemerintah dengan Perguruan Tinggi.
 - b. membantu Perguruan Tinggi dalam mengatasi kesulitan-kesulitan.
- (3) a. Dewan Penyantun dapat meminta laporan/keterangan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan memberikan pendapat atau pertimbangannya atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Penyantun setiap waktu dapat mengunjungi upacara-upacara, rapat-rapat Badan Kelengkapan dan pelajaran-pelajaran dengan sepengetahuan Pimpinan Perguruan Tinggi

Pasal 14

Setiap kali dianggap perlu, Menteri dapat mengadakan pertemuan dengan para Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 15

- (1) Di lingkungan Perguruan Tinggi dapat diadakan Badan Kekeluargaan Perguruan Tinggi yang anggota- anggotanya terdiri atas wakil-wakil pengajar, pegawai dan mahasiswa yang bertugas membantu melancarkan tugas-tugas Perguruan Tinggi dalam bidang tata usaha dan kesejahteraan sosial.
- (2) Badan tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Pada Perguruan Tinggi dapat diadakan lembaga-lembaga penelitian ilmiah.
- (2) Tugas lembaga penelitian ilmiah sebagai yang dimaksud pada ayat (1) adalah usaha serta kegiatan ilmiah untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan serta kehidupan kemasyarakatan, yang ditujukan untuk kepentingan Negara dan Bangsa.
- (3) Penelitian dilakukan oleh para pengajar, mahasiswa dan tenaga ilmiah lainnya.
- (4) Dana dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan usaha penelitian pada perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KEMAHASISWAAN

Pasal 17

- (1) Pelajar pada Perguruan Tinggi disebut mahasiswa.
- (2) Kedudukan pendengar pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Yang dapat menjadi mahasiswa ialah seseorang yang berijazah Sekolah Menengah tingkat Atas, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi mahasiswa dengan menempuh koloqium doktum diatur dengan Peraturan Menteri.

- (5) Syarat-syarat pendaftaran dan penerimaan dan segala sesuatu yang timbul daripada ini diatur dengan Peraturan Menteri.
- (6) Kepindahan mahasiswa dari satu Perguruan Tinggi ke-Perguruan Tinggi lain atau kepindahan antar fakultas baik yang sejenis ataupun tidak, diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI PERGURUAN TINGGI NEGERI

Pasal 18

- (1) Perguruan Tinggi Negeri ialah perguruan tinggi yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Negara.
- (2) Pendirian suatu Perguruan Tinggi Negeri dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan bertujuan pula memberi pendidikan dan melakukan penelitian dalam suatu bidang untuk mencukupi keperluan suatu jawatan tertentu.
- (2) Penyelenggaraan teknis Perguruan Tinggi yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan, sedangkan mengenai segi-segi pendidikan umum serta kelengkapan dalam tenaga- tenaga pengajar Perguruan Tinggi tersebut dipimpin dan diawasi oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan penelitian sebagai dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 BAB II, pasal 2 ayat (8) Lampiran A BAB I angka 32 dan 33.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pengajar Perguruan Tinggi Negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Presiden Universitas/Institut Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Senat, dan memangku jabatan selama masa empat tahun dan jika perlu dapat diangkat kembali.
- (3) Ketua Sekolah Tinggi Negeri dan Akademi Negeri dalam lingkungan suatu Departemen lain dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu pengetahuan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atas usul Menteri yang bersangkutan.
- (4) Sekretaris Senat Universitas/Institut Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Senat.
- (5) Ketua dan Sekretaris Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Senat untuk masa jabatan sedikit-dikitnya dua tahun.
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 21

- (1) Hal-hal lain mengenai Presiden Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi/Akademi dan Senat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal lain mengenai penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri yang tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah, diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Hal-hal lain mengenai penyelenggaraan teknis Perguruan Tinggi yang tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri dapat diatur sendiri oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

BAB VII PERGURUAN TINGGI SWASTA

Pasal 22

Undang-undang ini mengakui hak warga negara penduduk untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi Swasta pendiri berkewajiban selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan terhitung mulai Perguruan Tinggi tersebut didirikan memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

memberitahukan tentang berdirinya Perguruan Tinggi Swasta itu kepada Menteri dengan menyampaikan akte notaris pendirian badan hukum yang menyelenggarakannya, anggaran dasar, harta kekayaan dan/atau sumber pendapatan yang diperuntukkan penyelenggaraan Perguruan Tinggi tersebut, rencana pelajaran dan daftar tenaga pengajar yang memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan masing-masing pengajar serta pelajaran yang diberikannya. dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Swasta tersebut berdasarkan Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia.

Pasal 24

- (1) Untuk memberikan bimbingan kepada dan pengawasan atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta, Pemerintah mengadakan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta (disingkat L.P.T.S.)
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Lembaga Perguruan Tinggi Swasta diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dan terdiri segolongan atas pejabat Pemerintah dan segolongan atas pejabat dari lingkungan Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Tugas dan tata tertib kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

Menurut tingkat kedudukannya, Perguruan Tinggi Swasta terbagi atas:

- a. Perguruan Tinggi Terdaftar.
- b. Perguruan Tinggi Diakui.
- c. Perguruan Tinggi Disamakan.

Pasal 26

- (1) Perguruan Tinggi Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat seperti termaksud dalam pasal 23 tergolong Perguruan Tinggi Terdaftar.
- (2) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Terdaftar diperbolehkan menempuh ujian negeri.

Pasal 27

- (1) Atas usul Lembaga Perguruan Tinggi Swasta, Menteri dapat menunjuk:
 - a. Suatu Perguruan Tinggi Terdaftar menjadi Perguruan Tinggi Diakui.
 - b. Suatu Perguruan Tinggi Diakui menjadi Perguruan Tinggi Disamakan.
- (2) Syarat-syarat untuk penunjukan seperti termaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perguruan Tinggi Diakui berhak menyelenggarakan ujian sendiri dengan pedoman dan pengawasan Menteri, sedang ijazahnya mempunyai nilai sama dengan ijazah Perguruan Tinggi Negeri.
- (4) Perguruan Tinggi Disamakan berhak menyelenggarakan ujian dan promosi sendiri dengan akibat yang sama dengan ujian dan promosi pada Perguruan Tinggi Negeri.
- (5) Hal penunjukan suatu Perguruan Tinggi Swasta kedudukan semula diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Atas laporan dan usul Lembaga Perguruan Tinggi Swasta, Menteri dapat menutup suatu Perguruan tinggi Swasta yang menyalahi Dasar dan haluan Negara atau tidak mempunyai kemampuan materiil/personil/spiritual untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tinggi sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 29

- (1) Kepada Perguruan Tinggi Swasta diberikan subsidi dan/atau tunjangan lain.
- (2) Pemberian subsidi dan/atau tunjangan lain termaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan dan setelah mendengar pendapat/pertimbangan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta, Menteri dapat menggabungkan beberapa Perguruan Tinggi Swasta.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "Menteri" dalam Undang-undang ini, ialah Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 32

- (1) Peraturan Pemerintah dapat menetapkan ancaman pidana terhadap pelanggaran kewajiban termaktub dalam pasal-pasal 23 dan 35.
- (2) Menteri dapat menutup Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Peraturan Pemerintah dapat menetapkan ancaman pidana terhadap pelanggaran perintah penutupan sebagai yang dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 32 ayat (2).
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 34

- (1) Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), pasal 11 ayat (7) dan pasal 32 ayat (1) adalah pelanggaran.
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) adalah kejahatan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perguruan Tinggi Swasta yang sudah ada pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dalam waktu satu tahun terhitung mulai saat tersebut, harus memenuhi/melengkapi syarat-syarat sebagai yang dimaksud dalam pasal 23.

Pasal 36

Semua peraturan dan ketentuan tentang pendidikan dan pengajaran tinggi yang sudah ada sebelum saat Undang-undang ini mulai berlaku dan kemudian tidak dibatalkan oleh Undang-undang tersebut, terus berlaku selama dan sekedar diperlukan bagi penyelenggaraan dan kelancaran Perguruan Tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian.

BAB X PENUTUP

Pasal 37

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 Desember 1961,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 Desember 1961,
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang;
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan
4. pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional;
5. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya;
6. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran;
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
9. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik;
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar;
11. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama;
12. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional.

**BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Pasal 4

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

BAB III

HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Pasal 5

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 6

Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar.

Pasal 7

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- (2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

SATUAN, JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.

- (2) Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan bersinambungan.
- (3) Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
- (2) Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.
- (3) Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan.
- (4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.
- (3) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
- (4) Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
- (5) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (6) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
- (7) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
- (8) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sampai dengan ayat 8 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 13

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar dan penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat.
- (3) Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 15

- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.
- (3) Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan berhak melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi

Pasal 16

- (1) Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
- (3) Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
- (4) Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- (5) Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.
- (6) Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.
- (7) Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- (8) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Sekolah tinggi, institut dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional.
- (3) Akademi dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.

Pasal 18

- (1) Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan sebutan profesional.
- (2) Gelar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
- (3) Gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas yang memenuhi persyaratan.
- (4) Sebutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
- (5) Institut dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu memperoleh penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan ataupun kebudayaan.
- (6) Jenis gelar dan sebutan, syarat-syarat dan tata cara pemberian, perlindungan dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk singkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Penggunaan gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri harus digunakan dalam bentuk asli sebagaimana diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan, secara lengkap ataupun dalam bentuk singkatan.

Pasal 21

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor.
- (2) Pengangkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasarkan atas kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru besar atau profesor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PESERTA DIDIK

Pasal 23

- (1) Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 24

Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut :

1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
2. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;

3. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
4. pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;
5. memperoleh penuaian hasil belajarnya;
6. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
7. mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

Pasal 25

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk :
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - c. menghormati tenaga kependidikan;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 26

Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing.

BAB VII TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 27

- (1) Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.
- (3) Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
- (3) Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan.

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mewajibkan warga negara Republik Indonesia atau meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu menjadi tenaga pendidik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak-hak berikut :

1. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial :
 - a. tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri;
 - b. Pemerintah dapat memberi tunjangan tambahan bagi tenaga kependidikan ataupun golongan tenaga kependidikan tertentu;
 - c. tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh gaji dan tunjangan dari badan/perorangan yang bertanggung jawab atas satuan pendidikan yang bersangkutan;
2. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
3. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
4. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;
5. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 31

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk :

1. membina loyalitas pribadi dan peserta, didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
2. menjunjung tinggi kebudayaan bangsa;
3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
4. meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa;
5. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 32

- (1) Kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasinya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Pemerintah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

BAB VIII SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 33

Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.

Pasal 34

- (1) Buku pelajaran yang digunakan data pendidikan jalur pendidikan sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh Pemerintah ataupun swasta.

Pasal 35

Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar.

Pasal 36

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX KURIKULUM

Pasal 37

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri.

Pasal 39

- (1) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:
 - a. pendidikan Pancasila;
 - b. pendidikan agama; dan
 - c. pendidikan kewarganegaraan.
- (3) Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang:
 - a. pendidikan Pancasila;
 - b. pendidikan agama;
 - c. pendidikan kewarganegaraan;
 - d. bahasa Indonesia;
 - e. membaca dan menulis;
 - f. matematika (termasuk berhitung);
 - g. pengantar sains dan teknologi;
 - h. ilmu bumi;
 - i. sejarah nasional dan sejarah umum;
 - j. kerajinan tangan dan kesenian;
 - k. pendidikan jasmani dan kesehatan;
 - l. menggambar; serta
 - m. bahasa Inggris.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB X HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH

Pasal 40

- (1) Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu) tahun untuk setiap satuan pendidikan diatur oleh Menteri.
- (2) Hari-hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Menteri dengan mengingat ketentuan hari raya nasional, kepentingan pendidikan, kepentingan agama dan faktor musim.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengatur hari-hari liburnya sendiri dengan mengingat ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XI BAHASA PENGANTAR

Pasal 41

Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.

Pasal 42

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

BAB XII PENILAIAN

Pasal 43

Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian.

Pasal 44

Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan/ atau jenjang pendidikan secara nasional.

Pasal 45

Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

BAB XIII PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 48

- (1) Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan Menteri berkenaan dengan sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui suatu Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan yang menyampaikan saran, nasehat, dan pemikiran lain sebagai bahan pertimbangan.

- (2) Pembentukan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dan pengangkatan anggotanya dilakukan oleh Presiden.

BAB XV PENGELOLAAN

Pasal 49

Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.

Pasal 50

Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri dan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 51

Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 52

Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 53

Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri khusus bagi peserta didik warga negara adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia oleh perwakilan negara asing khusus bagi peserta didik warga negara asing tidak termasuk sistem pendidikan nasional.
- (3) Peserta didik warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional atau yang diselenggarakan oleh pihak asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 56

- (3) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikandan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang- undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah
dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V
PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi

Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pendidikan Informal

Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII
WAJIB BELAJAR

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KURIKULUM

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan

- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.

- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 8 Juli 2003
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo

Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang- Undang tentang Guru dan Dosen;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
- (2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV GURU

Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

- (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;

- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
- (4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.
- (4) Pindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

- (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 36

- (1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 39

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan Cuti

Pasal 40

- (1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41

- (1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. memberikan perlindungan profesi guru;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44

- (1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.
- (2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.
- (3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.
- (4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V DOSEN

Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 46

- (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
- (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.
- (4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.
- (2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- (3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.
- (2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.
- (3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 53

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 55

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga
Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 61

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

- (1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 63

- (1) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pasal 64

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 67

- (1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
 - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.
- (6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 68

- (1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 70

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 71

- (1) Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
- (3) Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 72

- (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 73

- (1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 74

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan/atau satuan pendidikan tinggi.

- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (4) Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal 75

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
- (6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Cuti

Pasal 76

- (1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
SANKSI

Pasal 77

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak guru;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- (4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
- (6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Pasal 78

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- (5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79

- (1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
 - d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:
 - a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.
 - b. dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.
- (2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 81

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 83

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat- lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 84

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN**

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. mengangkat martabat guru dan dosen;
2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen;

5. meningkatkan mutu pembelajaran;
6. meningkatkan mutu pendidikan nasional;
7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru dan dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan strategi yang meliputi:

1. penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi
2. akademik dan kompetensi;
3. pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga
4. profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas;
5. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
6. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen;
7. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional;

8. peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional;
9. penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
10. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional; dan
11. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen.

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 18

Ayat (1)

Tunjangan khusus dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru adalah berupa kesempatan dan keringanan biaya pendidikan bagi putra-putri guru yang telah memenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan secara langsung adalah tanpa berjenjang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langka adalah ilmu yang sangat khas, memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan/atau mempunyai nilai-nilai strategis serta tidak banyak diminati.

Yang dimaksud dengan dana dan fasilitas khusus adalah alokasi anggaran dan kemudahan yang diperuntukkan bagi dosen yang mendalami ilmu langka tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4586

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
BADAN HUKUM PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi;
- b. bahwa otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan, jika penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional; bahwa agar badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, menjadi landasan hukum bagi penyelenggara atau satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan formal, maka badan hukum pendidikan tersebut perlu diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.
2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.
3. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah.
4. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
5. Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.
6. Pendiri adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang mendirikan badan hukum pendidikan.
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Organ badan hukum pendidikan adalah unit organisasi yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama, sesuai dengan tujuan badan hukum pendidikan.
11. Pemimpin organ pengelola pendidikan adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan kepala sekolah/madrasah atau sebutan lain pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, atau rektor untuk universitas/institut, ketua untuk sekolah tinggi, atau direktur untuk politeknik/akademi pada pendidikan tinggi.
12. Pimpinan organ pengelola pendidikan adalah pemimpin organ pengelola pendidikan dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin organ pengelola pendidikan atau ditetapkan lain sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan.
13. Pendanaan pendidikan yang selanjutnya disebut pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan formal.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.

BAB II FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Badan hukum pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik.

Pasal 3

Badan hukum pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip:
 - a. otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
 - d. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
 - e. layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik;
 - f. akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya;
 - g. keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya;
 - h. keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan; dan
 - i. partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara.

BAB III
JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN

Pasal 5

- (1) Jenis badan hukum pendidikan terdiri atas BHP Penyelenggara dan badan hukum pendidikan satuan pendidikan.
- (2) BHP Penyelenggara merupakan jenis badan hukum pendidikan pada penyelenggara, yang menyelenggarakan 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan formal.
- (3) Badan hukum pendidikan satuan pendidikan merupakan jenis badan hukum pendidikan pada satuan pendidikan formal.

Pasal 6

- (1) Bentuk badan hukum pendidikan satuan pendidikan terdiri atas BHPP, BHPPD, dan BHPM.
- (2) BHPP, BHPPD, dan BHPM hanya mengelola 1 (satu) satuan pendidikan formal.

Pasal 7

- (1) BHPP didirikan oleh Pemerintah dengan peraturan pemerintah atas usul Menteri.
- (2) BHPPD didirikan oleh pemerintah daerah dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota.
- (3) BHPM didirikan oleh masyarakat dengan akta notaris yang disahkan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah didirikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan berakreditasi A berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan tinggi yang telah didirikan oleh Pemerintah berbentuk badan hukum pendidikan.
- (3) Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi, diakui sebagai BHP Penyelenggara.

Pasal 9

- (1) BHP Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan.
- (2) BHP Penyelenggara dapat mengubah bentuk satuannya menjadi BHPM.

Pasal 10

Satuan pendidikan yang didirikan setelah Undang- Undang ini berlaku, wajib berbentuk badan hukum pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pendirian badan hukum pendidikan harus memenuhi persyaratan bahwa badan hukum pendidikan yang akan didirikan tersebut mempunyai:

- a. pendiri;
 - b. tujuan di bidang pendidikan formal;
 - c. struktur organisasi; dan
 - d. kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri.
- (2) Jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memadai untuk biaya investasi dan mencukupi untuk biaya operasional badan hukum pendidikan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah BHP Satuan Pendidikan berdiri, pendiri harus membentuk organ-organ lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 12

- (1) Peraturan pemerintah, peraturan gubernur atau bupati/walikota, atau akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat anggaran dasar BHPP, BHPPD, atau BHPM dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Penyusunan anggaran dasar BHPP, BHPPD, atau BHPM dilakukan oleh pendiri BHPP, BHPPD, atau BHPM.
- (3) Pengaturan tentang perubahan anggaran dasar BHPP, BHPPD, dan BHPM ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (4) Anggaran dasar BHPP, BHPPD, dan BHPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. tujuan;
 - c. ciri khas dan ruang lingkup kegiatan;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. struktur organisasi serta nama dan fungsi setiap organ;
 - f. susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan, pengangkatan serta pemberhentian anggota, serta pembatasan masa keanggotaan organ;
 - g. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan serta masa jabatan pimpinan organ;
 - h. susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan, pengangkatan serta pemberhentian, serta pembatasan masa jabatan pimpinan organ;
 - i. jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan awal;
 - j. sumber daya;
 - k. tata cara penggabungan atau pembubaran;
 - l. perlindungan terhadap pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
 - m. ketentuan untuk mencegah terjadinya kepailitan;
 - n. tata cara perubahan anggaran dasar; dan
 - o. tata cara penyusunan dan perubahan anggaran rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Status sebagai BHPP berlaku mulai tanggal Peraturan Pemerintah tentang pendirian BHPP ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Status sebagai BHPPD berlaku mulai tanggal peraturan gubernur/bupati/walikota tentang pendirian BHPPD ditetapkan oleh gubernur/bupati/ walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (3) Status sebagai BHPM berlaku mulai tanggal akta notaris tentang pendirian BHPM disahkan oleh Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar BHPP, BHPPD, atau BHPM mengenai hal yang diatur dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m disahkan oleh Menteri.
- (5) Perubahan anggaran dasar BHPP, BHPPD, atau BHPM yang tidak menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada Menteri.

BAB IV TATA KELOLA

Pasal 14

- (1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah memiliki paling sedikit 2 (dua) fungsi pokok, yaitu:
 - a. fungsi penentuan kebijakan umum; dan
 - b. fungsi pengelolaan pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki paling sedikit 4 (empat) fungsi pokok, yaitu:
 - a. fungsi penentuan kebijakan umum;
 - b. fungsi pengawasan akademik;
 - c. fungsi audit bidang non-akademik; dan
 - d. fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan;
- (3) Anggaran dasar badan hukum pendidikan dapat menambahkan fungsi tambahan selain fungsi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

- (1) Organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
 - a. organ representasi pemangku kepentingan; dan
 - b. organ pengelola pendidikan.
- (2) Organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
 - a. organ representasi pemangku kepentingan;
 - b. organ representasi pendidik;
 - c. organ audit bidang non-akademik; dan d. organ pengelola pendidikan;
- (3) Organ representasi pemangku kepentingan badan hukum pendidikan menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
- (4) Organ representasi pendidik menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik.
- (5) Organ audit bidang non-akademik menjalankan fungsi audit non-akademik.
- (6) Organ pengelola pendidikan menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.

Pasal 16

Penamaan setiap organ badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 17

- (1) BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan dasar dan/atau menengah memiliki 1 (satu) atau lebih organ representasi pemangku kepentingan dan organ pengelola pendidikan sesuai dengan jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan.
- (2) BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan tinggi memiliki 1 (satu) atau lebih organ representasi pemangku kepentingan dan organ audit bidang non-akademik, serta organ representasi pendidik dan organ pengelola pendidikan sesuai dengan jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan.
- (3) BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi dapat memiliki 1 (satu) atau lebih organ representasi pemangku kepentingan serta organ lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengacu pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 18

- (1) Anggota organ representasi pemangku kepentingan di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah, paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendiri atau wakil pendiri;
 - b. pemimpin organ pengelola pendidikan;
 - c. wakil pendidik;
 - d. wakil tenaga kependidikan; dan
 - e. wakil komite sekolah/madrasah.
- (2) Anggota organ representasi pemangku kepentingan di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendiri atau wakil pendiri;
 - b. wakil organ representasi pendidik;
 - c. pemimpin organ pengelola pendidikan;
 - d. wakil tenaga kependidikan; dan
 - e. wakil unsur masyarakat.
- (3) Anggaran dasar dapat menetapkan unsur lain sebagai anggota organ representasi pemangku kepentingan, selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jumlah anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pendiri atau wakil pendiri dapat lebih dari 1 (satu) orang.
- (5) Pemimpin organ pengelola pendidikan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di dalam organ representasi pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Jumlah dan komposisi pemimpin organ pengelola pendidikan yang menjadi anggota organ representasi pemangku kepentingan pada BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pemimpin organ pengelola pendidikan, wakil pendidik, dan wakil tenaga kependidikan pada badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, berjumlah paling

banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota organ tersebut.

- (3) Anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pemimpin organ pengelola pendidikan, wakil organ representasi pendidik, dan wakil tenaga kependidikan pada badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berjumlah paling banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota organ tersebut.
- (4) Jumlah anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari komite sekolah/madrasah atau wakil unsur masyarakat ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 20

- (1) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian anggota organ representasi pemangku kepentingan ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Organ representasi pemangku kepentingan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pemimpin organ pengelola pendidikan, wakil organ representasi pendidik, wakil tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- (4) Ketua dan sekretaris organ representasi pemangku kepentingan harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (5) Masa jabatan ketua dan anggota organ representasi pemangku kepentingan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 21

- (1) Dalam BHPPD, gubernur, bupati/walikota, atau yang mewakilinya sesuai dengan kewenangan masing-masing berkedudukan sebagai wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan.
- (2) Dalam BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, Menteri atau yang mewakilinya berkedudukan sebagai wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan.
- (3) Dalam BHPM, kedudukan dan kewenangan pendiri atau wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (4) Dalam BHP Penyelenggara, kedudukan dan kewenangan pendiri atau wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan dijalankan oleh pembina atau sebutan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 22

Tugas dan wewenang organ representasi pemangku kepentingan pada badan hukum pendidikan adalah:

- a. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
- b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum;
- c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan anggaran tahunan;
- d. mengesahkan pimpinan dan keanggotaan organ representasi pendidik;
- e. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota organ audit bidang non-akademik;
- f. mengangkat dan memberhentikan pemimpin organ pengelola pendidikan;
- g. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan badan hukum pendidikan;

- h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja badan hukum pendidikan;
- i. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin organ pengelola pendidikan, organ audit bidang non-akademik, dan organ representasi pendidik;
- j. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. menyelesaikan persoalan badan hukum pendidikan, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ badan hukum pendidikan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 23

- (1) Pengambilan keputusan dalam organ representasi pemangku kepentingan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain dalam anggaran dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam organ representasi pemangku kepentingan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 24

- (1) Fungsi pengawasan akademik di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dijalankan oleh organ representasi pendidik dan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota organ representasi pendidik paling sedikit terdiri atas:
 - a. wakil profesor; dan
 - b. wakil pendidik.
- (3) Anggaran dasar badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dapat menetapkan wakil unsur lain sebagai anggota organ representasi pendidik selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perimbangan jumlah wakil profesor dan wakil pendidik antarprogram studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) proporsional dengan jumlah pendidik yang diwakilinya dan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 25

- (1) Anggota organ representasi pendidik yang berasal dari wakil pendidik dipilih dari unit kerjanya.
- (2) Organ representasi pendidik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 26

- (1) Ketua dan anggota organ representasi pendidik disahkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.
- (2) Ketua dan anggota organ representasi pendidik pada badan hukum pendidikan yang baru didirikan untuk pertama kali ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.
- (3) Masa jabatan ketua dan anggota organ representasi pendidik adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

Tugas dan wewenang organ representasi pendidik pada badan hukum pendidikan adalah:

- a. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan akademik organ pengelola pendidikan;
- b. menetapkan dan mengawasi penerapan norma dan ketentuan akademik;
- c. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- d. mengawasi kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rencana strategis badan hukum pendidikan, serta dapat menyarankan perbaikan kepada organ pengelola pendidikan;
- e. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika;
- f. mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- g. memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- h. mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik;
- i. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. memberikan pertimbangan kepada organ pengelola pendidikan dalam pengusulan profesor;
- k. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika perguruan tinggi kepada organ pengelola pendidikan;
- l. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun oleh organ pengelola pendidikan; dan
- m. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang kinerja bidang akademik organ pengelola pendidikan.

Pasal 28

- (1) Pengambilan keputusan dalam organ representasi pendidik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain oleh organ representasi pendidik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam organ representasi pendidik ditetapkan oleh organ representasi pendidik.

Pasal 29

- (1) Organ audit bidang non-akademik merupakan organ badan hukum pendidikan yang melakukan evaluasi non-akademik atas penyelenggaraan badan hukum pendidikan.
- (2) Susunan, jumlah, dan kedudukan ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Masa jabatan ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

Tugas dan wewenang organ audit bidang non-akademik pada badan hukum pendidikan adalah:

- a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan dalam bidang non-akademik,

- b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan,
- c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan, dan
- d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik pada organ representasi pemangku kepentingan dan/atau organ pengelola pendidikan atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal.

Pasal 31

- (1) Organ pengelola pendidikan merupakan organ badan hukum pendidikan yang mengelola pendidikan.
- (2) Organ pengelola pendidikan memiliki otonomi dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Organ pengelola pendidikan dipimpin oleh pemimpin organ pengelola pendidikan.
- (2) Pemimpin organ pengelola pendidikan bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- (3) Dalam hal 1 (satu) BHP Penyelenggara memiliki lebih dari 1 (satu) pemimpin organ pengelola pendidikan, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemimpin organ pengelola pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (5) Pemimpin organ pengelola pendidikan dapat dibantu oleh seorang atau lebih wakil yang diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin organ pengelola pendidikan berdasarkan anggaran dasar.
- (6) Masa jabatan pemimpin organ pengelola pendidikan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 33

- (1) Tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan dasar dan menengah pada badan hukum pendidikan adalah:
 - a. menyusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;
 - c. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah pemimpin organ pengelola pendidikan serta tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan, serta peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pengelolaan pendidikan; dan
 - f. membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

- (2) Tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan tinggi pada badan hukum pendidikan adalah:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik;
 - b. menyusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;
 - c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;
 - d. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;
 - e. mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan organ pengelola pendidikan dan tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidik;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;
 - i. bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
 - j. melaksanakan fungsi lain yang secara khusus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - k. membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.
- (3) Pemimpin organ pengelola pendidikan yang mengelola pendidikan tinggi, tidak berwenang mewakili badan hukum pendidikan apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara badan hukum pendidikan dengan pemimpin organ pengelola pendidikan; atau
 - b. pemimpin organ pengelola pendidikan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan badan hukum pendidikan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), organ representasi pemangku kepentingan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan badan hukum pendidikan.

Pasal 34

Dalam 1 (satu) badan hukum pendidikan dilarang merangkap jabatan antarpemimpin organ.

Pasal 35

Pemimpin organ pengelola pendidikan dan wakilnya dilarang merangkap:

- a. jabatan pada badan hukum pendidikan lain;
- b. jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau
- c. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan badan hukum pendidikan.

Pasal 36

- (1) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organ pengelola pendidikan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.
- (2) Masa jabatan pimpinan pengelola pendidikan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

BAB V KEKAYAAN

Pasal 37

- (1) Kekayaan awal BHPP, BHPPD, dan BHPM berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.
- (2) Kekayaan BHP Penyelenggara sama dengan kekayaan yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis sebelum diakui sebagai badan hukum pendidikan.
- (3) Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang sebelum diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi BHP Penyelenggara.
- (4) Kekayaan dan pendapatan BHPP, BHPPD, dan BHPM dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan.
- (5) Kekayaan dan pendapatan BHP Penyelenggara dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel.
- (6) Kekayaan dan pendapatan badan hukum pendidikan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal badan hukum pendidikan memiliki satuan pendidikan tinggi;
 - c. peningkatan pelayanan pendidikan; dan
 - d. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

Pasal 38

- (1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai kekayaan BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.
- (2) Semua bentuk pendapatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.
- (3) Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan wajib ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan, dan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) paling lambat dalam waktu 4 (empat) tahun.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan menjadi objek pajak penghasilan.

Pasal 39

Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik badan hukum pendidikan, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6).

BAB VI PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Sumber dana untuk pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan hukum pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan;
 - c. kredit mahasiswa; dan/atau
 - d. pemberian pekerjaan kepada mahasiswa.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam penyediaan dana pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disalurkan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk badan hukum pendidikan diterima dan dikelola oleh pemimpin organ pengelola pendidikan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memberikan bantuan sumberdaya pendidikan kepada badan hukum pendidikan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit $\frac{1}{3}$ (sepertiga) biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

- (5) Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit 1/2 (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
- (7) Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya.
- (8) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah berstandar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan pada BHPP atau BHPPD paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.
- (9) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tinggi berstandar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan pada BHPP paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.
- (10) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pada badan hukum pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) huruf d.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan investasi tambahan setiap tahunnya tidak melampaui 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan.
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung badan hukum pendidikan.
- (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dibukukan secara profesional oleh pimpinan organ pengelola pendidikan, terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (6) Seluruh keuntungan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6).
- (7) Perusahaan yang dikuasai badan hukum pendidikan melalui investasi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.

Pasal 43

- (1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan investasi tambahan setiap tahunnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan.

- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi, beserta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari badan hukum pendidikan.
- (4) Seluruh deviden yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6).
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung dana pendidikan untuk BHPM dan BHP Penyelenggara, dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, untuk biaya operasional dan beasiswa, serta bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan dana pendidikan pada BHPM dan BHP Penyelenggara.
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pada badan hukum pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 46

- (1) Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.
- (2) Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membayar sesuai dengan kemampuannya, memperoleh beasiswa, atau mendapat bantuan biaya pendidikan.
- (4) Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum pendidikan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
- (3) Akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi wajib diwujudkan dengan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap badan hukum pendidikan disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah maksimum peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

- (1) Pengawasan badan hukum pendidikan dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.
- (2) Pengawasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan badan hukum pendidikan meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik.
- (4) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (6) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pimpinan organ pengelola pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan badan hukum pendidikan secara tertulis kepada organ representasi pemangku kepentingan.
- (2) Pimpinan organ pengelola pendidikan dibebaskan dari tanggung jawab, setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.
- (3) Apabila setelah pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal baru yang membuktikan sebaliknya, pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

Pasal 50

- (1) Organ representasi pemangku kepentingan membuat laporan tahunan badan hukum pendidikan secara tertulis, berdasarkan laporan tahunan organ pengelola pendidikan

untuk dilaporkan dalam rapat pleno organ representasi pemangku kepentingan.

- (2) Laporan tahunan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh organ representasi pemangku kepentingan dalam rapat pleno.
- (3) Laporan tahunan badan hukum pendidikan disertai hasil evaluasi rapat pleno secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh organ representasi pemangku kepentingan kepada:
 - a. menteri bagi BHPP; atau
 - b. gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing bagi BHPPD.

Pasal 51

- (1) Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan badan hukum pendidikan dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi.
- (2) Dalam hal BHP Penyelenggara mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan, laporan keuangan tahunannya merupakan laporan keuangan tahunan konsolidasi.
- (3) Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, harus diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman.
- (4) Apabila badan hukum pendidikan menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, badan hukum pendidikan harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila badan hukum pendidikan menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan hukum pendidikan harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah dilakukan oleh akuntan publik atau tim audit yang ditunjuk oleh badan hukum pendidikan.
- (2) Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Dalam hal badan hukum pendidikan memperoleh hibah dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Departemen terkait, atau badan pengawasan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut.

Pasal 53

- (1) Administrasi dan laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan merupakan tanggung jawab pemimpin organ pengelola pendidikan.
- (2) Apabila BHP Penyelenggara mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan, pihak yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan konsolidasi tahunan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan pengawasan badan hukum pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 55

- (1) Sumber daya manusia badan hukum pendidikan terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai badan hukum pendidikan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan pemimpin organ pengelola BHPP, BHPPD, atau BHPM, dan bagi BHP Penyelenggara diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh remunerasi dari:
 - a. Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan dengan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja berdasarkan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pendidik atau tenaga kependidikan dan pimpinan organ pengelola pendidikan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.
- (7) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berhasil, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

BAB IX PENGGABUNGAN

Pasal 56

- (1) Penggabungan badan hukum pendidikan dapat dilakukan melalui:
 - a. 2 (dua) atau lebih badan hukum pendidikan bergabung menjadi 1 (satu) badan hukum pendidikan baru; atau
 - b. 1 (satu) atau lebih badan hukum pendidikan bergabung dengan badan hukum pendidikan lain.
- (2) Dengan penggabungan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaan badan hukum pendidikan yang bergabung berakhir karena hukum.
- (3) Aset dan utang badan hukum pendidikan yang bergabung beralih karena hukum ke

badan hukum pendidikan baru atau badan hukum pendidikan yang menerima penggabungan.

- (4) Aset dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan badan hukum pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 57

Badan hukum pendidikan bubar karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

- a. melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. dinyatakan pailit; dan/atau
- c. asetnya tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.

Pasal 58

- (1) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib diikuti dengan likuidasi.
- (2) Badan hukum pendidikan yang dibubarkan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk pembenaran semua urusan dalam rangka likuidasi.
- (3) Apabila badan hukum pendidikan bubar karena putusan pengadilan, pengadilan menunjuk likuidator untuk menyelesaikan penanganan kekayaan badan hukum pendidikan.
- (4) Apabila badan hukum pendidikan bubar karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Pasal 59

- (1) Apabila terjadi pembubaran, badan hukum pendidikan tetap bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (2) Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyelesaian semua urusan badan hukum pendidikan dalam rangka likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
- (3) Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembalian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan ke instansi induk;
 - b. pemenuhan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai badan hukum pendidikan berdasarkan perjanjian kerja;
 - c. pemindahan peserta didik ke badan hukum pendidikan lain dengan difasilitasi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Apabila keputusan yang diambil organ badan hukum pendidikan melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan perundang-undangan, Menteri dapat membatalkan keputusan tersebut atau mencabut izin satuan pendidikan.
- (2) Pencabutan izin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Pasal 61

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 34 dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 62

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, penghentian hibah, hingga pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XII
SANKSI PIDANA

Pasal 63

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, izin satuan pendidikan formal yang sudah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya atau sampai dicabut sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 65

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebelum Undang- Undang ini berlaku diakui keberadaannya dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPP dan BHPPD menurut Undang- Undang ini, paling lambat 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperoleh alokasi dana pendidikan dengan mekanisme pendanaan yang tetap paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, dan selanjutnya memperoleh alokasi dana pendidikan sesuai dengan Pasal 40 ayat (5).
- (4) Perubahan bentuk dan penyesuaian tata kelola satuan pendidikan sebagai BHPP atau BHPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah.

Pasal 66

- (1) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah menyelenggarakan pendidikan formal sebelum Undang- Undang ini berlaku, diakui keberadaannya sebagai badan hukum pendidikan dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal.
- (2) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPP menurut Undang-Undang ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap memperoleh alokasi dana dengan mekanisme yang tetap paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan dan selanjutnya memperoleh alokasi dana pendidikan sesuai dengan Pasal 40 ayat (5).
- (4) Perubahan bentuk dan penyesuaian tatakelola sebagai BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Peraturan Pemerintah yang menetapkan anggaran dasar.

Pasal 67

- (1) Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan belum menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tetap dapat menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, paling lambat 6 (enam) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperoleh bantuan dana pendidikan dengan mekanisme yang tetap paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, dan selanjutnya memperoleh bantuan dana pendidikan sesuai dengan Pasal 40 ayat (5).
- (4) Penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengubah akta pendiriannya.
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan bantuan untuk biaya perubahan akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 69

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang
Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
BADAN HUKUM PENDIDIKAN**

I. UMUM

Semangat reformasi di bidang pendidikan yang terkandung dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Visi pendidikan dalam UU Sisdiknas adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa reformasi pendidikan menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan, antara lain:

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, dan
- b. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan prinsip tersebut, UU Sisdiknas mengamanatkan perlunya pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan amanat tersebut, Pasal 53 UU Sisdiknas mewajibkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik yang bersifat nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Pengaturan badan hukum pendidikan merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Walaupun demikian, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu, dan menyiapkan dana pendidikan.

Penyelenggara pendidikan formal yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah ada sebelum pemberlakuan Undang-Undang ini tetap diakui dan dilindungi untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pengembangan pendidikan nasional. Namun, tata kelola penyelenggaraan pendidikan itu selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Sehubungan dengan itu, diperlukan pengaturan tentang badan hukum pendidikan dalam bentuk undang-undang, sesuai dengan amanat Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “manajemen berbasis sekolah/madrasah” adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “otonomi perguruan tinggi” adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) atau lebih satuan pendidikan formal” dapat meliputi semua jenjang dan jenis pendidikan formal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis, yang diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak perlu mengubah bentuknya untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis tersebut.

Badan hukum lain yang sejenis antara lain adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 9

Ayat (1)

Penambahan satuan pendidikan oleh BHP Penyelenggara harus berbentuk BHPM.

Ayat (2)

Pengubahan bentuk satuan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dilakukan oleh BHP Penyelenggara.

Pasal 10

Setelah Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang akan menyelenggarakan pendidikan formal tidak perlu lagi mendirikan BHMN, yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis, tetapi langsung mendirikan BHPP, BHPPD, atau BHPM.

Pasal 11

Ayat (1)

Pendiri dapat berupa orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum seperti yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis.

Ayat (2)

Kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri menjadi kekayaan badan hukum pendidikan akan dimanfaatkan untuk biaya operasional badan hukum pendidikan yang baru.

Lahan dan/atau bangunan dapat tidak dimasukkan sebagai kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan badan hukum pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Keterangan lain paling sedikit memuat nama, tanggal pendirian, alamat, dan pekerjaan pendiri, atau nama, tempat kedudukan, alamat, dan bukti badan hukum yang mendirikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila para pendiri BHPM melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan BHPM sebelum akta notaris tentang pendirian BHPM disahkan oleh Menteri, maka tanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut merupakan tanggung jawab pribadi para pendiri tersebut.

Pengesahan akta notaris tentang pendirian BHPM oleh Menteri tidak dipungut biaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penggunaan istilah “paling sedikit” menunjukkan bahwa untuk mengakomodasi kekhasan tata kelola pendidikan yang telah ada, Undang-Undang ini hanya mengatur 2 (dua) fungsi pokok minimal berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Keberadaan fungsi pokok lain, yang dibutuhkan oleh suatu badan hukum pendidikan karena kekhasannya, dapat ditetapkan di dalam anggaran dasar.

Ayat (2)

Penggunaan istilah “paling sedikit” menunjukkan bahwa untuk mengakomodasi kekhasan tata kelola pendidikan yang telah ada, Undang-Undang ini hanya mengatur 4 (empat) fungsi pokok minimal berdasarkan otonomi perguruan tinggi. Keberadaan fungsi pokok lain, yang dibutuhkan oleh suatu badan hukum pendidikan karena kekhasannya, dapat ditetapkan di dalam anggaran dasar.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi” meliputi kebijakan dan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Badan hukum pendidikan dapat menetapkan fungsi lain untuk melaksanakan kegiatan yang relevan dengan pendidikan, misalnya badan hukum pendidikan dapat menetapkan keberadaan fungsi perumusan etika akademik dan keikutsertaan dalam menjaga kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, dengan membentuk majelis/dewan profesor sebagai organ badan hukum pendidikan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Badan Hukum Milik Negara yang sekarang telah ada dapat tetap menggunakan nama Majelis Wali Amanat sebagai organ yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum, Senat Akademik sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan akademik, Dewan Audit sebagai organ yang menjalankan fungsi audit bidang non-akademik, dan universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.

Yayasan yang telah menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat tetap menggunakan nama organ Pembina dan Pengurus sebagai organ BHP Penyelenggara yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum, organ Pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi audit bidang non-akademik, dan universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan, dengan menambahkan satu organ baru yang menjalankan fungsi pengawasan akademik.

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam satu satuan pendidikan terdapat satu organ pengelola pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah pendiri badan hukum pendidikan, dan wakil pendiri adalah orang yang bertindak untuk dan atas nama pendiri.

Pada yayasan yang diakui sebagai badan hukum pendidikan, pembina menjalankan fungsi pendiri dalam Undang-Undang ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Komite sekolah/madrasah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan, dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah pendiri badan hukum pendidikan, dan wakil pendiri adalah orang yang bertindak untuk dan atas nama pendiri.

Pada yayasan yang diakui sebagai badan hukum pendidikan, pembina menjalankan fungsi pendiri dalam Undang-Undang ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Wakil unsur masyarakat dipilih sesuai dengan kompetensinya di bidang pendidikan, yang diatur dalam anggaran dasar dan/atau rumah tangga.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wakil dari unsur lain”, misalnya unsur orang tua/wali peserta didik, unsur alumni dan unsur mahasiswa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan” adalah pengambilan keputusan melalui pemungutan suara.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terwujud akuntabilitas dan transparansi di dalam organ representasi pemangku kepentingan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terwujud akuntabilitas dan transparansi di dalam organ representasi pemangku kepentingan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Penyusunan dan penetapan anggaran dasar untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri atau sebutan lain yang menjalankan fungsi pendiri.

Penyusunan dan penetapan anggaran rumah tangga untuk pertama kali dilakukan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Organ ini hanya ada pada badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Huruf e

Organ ini hanya ada pada badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Organ representasi pemangku kepentingan dapat menetapkan pendirian berbagai badan usaha untuk pengembangan pendidikan.

Huruf k

Jenjang dan tahap penyelesaian masalah badan hukum pendidikan, termasuk masalah keuangan, ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Organ representasi para pendidik dapat menggunakan nama senat akademik.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wakil profesor” adalah profesor yang tidak menjabat sebagai pimpinan pengelola pendidikan.

Profesor hanya ada di perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, sedangkan di perguruan tinggi berbentuk akademi dan politeknik yang menyelenggarakan pendidikan vokasional keberadaan profesor bukan merupakan keharusan. Di dalam organ representasi pendidik di lingkungan akademi dan politeknik tidak harus ada wakil profesor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “wakil pendidik” adalah wakil pendidik bukan profesor yang tidak menjabat sebagai pimpinan pengelola pendidikan.

Yang dimaksud dengan “unsur lain” adalah pemimpin unit kerja yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik dan dimaksudkan untuk mengakomodasi kekhasan badan hukum pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pemilihan wakil pendidik dapat dilakukan secara aklamasi atau pemungutan suara yang diatur dalam anggaran rumah tangga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Kebijakan akademik antara lain kebijakan tentang kurikulum dan proses pembelajaran.

Huruf b

Norma dan ketentuan akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Huruf c

Penerapan sistem penjaminan mutu (quality assurance system) pendidikan pada semua jenjang pendidikan merupakan syarat mutlak agar satuan pendidikan mampu mengembangkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (continuous quality improvement).

Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri atas penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri secara mandiri atau dengan bantuan Pemerintah atau pemerintah daerah, dan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh badan akreditasi atau sertifikasi di luar satuan pendidikan, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional yang diakui oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Apabila hal itu dilaksanakan secara konsisten, maka akan terdapat keselarasan antara biaya pendidikan yang dikeluarkan dengan mutu pendidikan yang diperoleh peserta didik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Bidang non-akademik meliputi, bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, bidang sarana dan prasarana, serta bidang lain yang dianggap relevan.

Keberadaan organ audit bidang non-akademik di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah bukan keharusan.

Dalam hal badan hukum pendidikan menyelenggarakan lebih dari satu jenjang dan jenis pendidikan, harus ada organ audit bidang non-akademik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Audit dalam bidang non-akademik dapat meliputi audit keuangan, audit kinerja non-akademik, audit ketaatan, audit investigatif, dan audit lain yang dipandang perlu. Audit non-akademik dilaksanakan secara independen dan obyektif sesuai standar audit yang berlaku. Fungsi audit non-akademik pada BHP Penyelenggara dijalankan oleh pengawas atau sebutan lain.

Organ audit bidang non-akademik dapat menugaskan pengaudit independen untuk melaksanakan audit internal dan/atau audit eksternal atas beban pembiayaan badan hukum pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Seseorang tidak boleh menjabat pemimpin satuan pendidikan lebih dari dua kali masa jabatan, baik secara berurutan atau bersela, termasuk jabatan pemimpin satuan pendidikan yang pernah didudukinya sebelum dibentuk badan hukum pendidikan.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Inti rencana strategis badan hukum pendidikan adalah kebijakan umum yang ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan untuk perencanaan program pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kebijakan akademik antara lain kebijakan tentang kurikulum dan proses pembelajaran.

Huruf b

Inti rencana strategis badan hukum pendidikan adalah kebijakan umum yang ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan untuk perencanaan program dalam bidang akademik dan non-akademik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kriteria dan batasan mengenai pertentangan kepentingan ditentukan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Larangan perangkapan jabatan selain antarpemimpin organ badan hukum pendidikan dalam satu badan hukum pendidikan diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 35

Larangan perangkapan jabatan di luar badan hukum pendidikan oleh pimpinan organ pengelola pendidikan selain pemimpin dan wakil pemimpin organ pengelola pendidikan diatur dalam anggaran dasar.

Kriteria dan batasan mengenai pertentangan kepentingan ditentukan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan kekayaan” adalah peralihan hak milik atas kekayaan pendiri kepada BHPP, BHPPD, atau BHPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Luas lingkup wewenang pimpinan organ pengelola pendidikan dalam mengelola kekayaan dan penerimaan harus diatur di dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Semua penerimaan dan sisa hasil kegiatan badan hukum pendidikan tidak perlu disetorkan ke kas negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban penanaman kembali ke dalam badan hukum pendidikan dimaksudkan untuk mencegah agar badan hukum pendidikan tidak melakukan kegiatan yang komersial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Bentuk lain misalnya hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh badan hukum pendidikan serta sistem manajemen dan prosedur administratif satuan pendidikan milik badan hukum pendidikan.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mahasiswa” adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “biaya operasional” adalah biaya yang digunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “biaya operasional” adalah biaya yang digunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (7)

Kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya pada badan hukum pendidikan ditetapkan dengan cara menghitung penghasilan tetap (gaji dan tunjangan lainnya), taksasi dan musyawarah dengan tujuan menerapkan subsidi dari yang mampu kepada yang tidak mampu, sehingga meringankan beban peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “portofolio” adalah penempatan investasi diberbagai bidang industri/bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “portofolio” adalah penempatan investasi diberbagai bidang industri/bisnis.

Pasal 43

Ayat (1)

Badan usaha berbadan hukum dapat berupa perseroan terbatas, kerja sama dengan perusahaan daerah, dan koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan dana pendidikan dapat berbentuk biaya investasi atau biaya operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas publik” adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan.

Ayat (2)

Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara pendidik dan peserta didik, rasio antara ruang pembelajaran dengan peserta didik, alat bantu pembelajaran dengan peserta didik, komposisi peserta didik asing dengan peserta didik warga negara, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “laporan manajemen” adalah laporan yang berisi capaian kinerja perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian badan hukum pendidikan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemimpin Pengelola Organ Pendidikan dibebaskan dari tanggung jawab karena laporan tahunan badan hukum pendidikan tidak mengandung kekurangan, kekeliruan, atau kekhilafan yang bersifat material.

Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan “hal baru” adalah bukti baru atau novum.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menteri” adalah menteri yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan BHPP yang bersangkutan.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini hanya berlaku untuk badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berhubung dana hibah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka otoritas pengawasan negara berhak untuk melakukan audit keuangan berlaku hanya pada bagian keuangan badan hukum pendidikan yang berasal dari hibah.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pegawai negeri sipil yang pada saat Undang-Undang ini berlaku sudah bekerja di suatu satuan pendidikan menjadi pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada badan hukum pendidikan.

Ayat (3)

Tenaga badan hukum pendidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan tetap harus membuat perjanjian dengan pemimpin organ pengelola pendidikan, karena sekalipun tenaga tersebut telah diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, yang bersangkutan belum diangkat oleh badan hukum pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4965

SALINAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;
- d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis;
- e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik kemanusiaan.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.

17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
19. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
22. Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan.
23. Lembaga selanjutnya pemerintah Pemerintah Nonkementerian yang disingkat LPNK adalah lembaga pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
24. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan.

Pasal 4

Pendidikan Tinggi berfungsi:

- a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Pasal 5

Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 6

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
- j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.
- (3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;
 - b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan;
 - c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;
 - d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi;
 - e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi kecuali Pendidikan Tinggi keagamaan;
 - f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi;
 - g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Paragraf 2

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 10

- (1) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis.
- (2) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rumpun ilmu agama;
 - b. rumpun ilmu humaniora;
 - c. rumpun ilmu sosial;
 - d. rumpun ilmu alam;
 - e. rumpun ilmu formal; dan
 - f. rumpun ilmu terapan.
- (3) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.

Paragraf 3

Sivitas Akademika

Pasal 11

- (1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
- (2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi.
- (3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar-golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.
- (4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.
- (5) Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

Pasal 12

- (1) Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
- (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta perguruan tinggi.

Bagian Ketiga Jenis Pendidikan Tinggi

Paragraf 1 Pendidikan Akademik

Pasal 15

- (1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab Kementerian.

Paragraf 2 Pendidikan Vokasi

Pasal 16

- (1) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
- (3) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab Kementerian.

Paragraf 3 Pendidikan Profesi

Pasal 17

- (1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Bagian Keempat Program Pendidikan Tinggi

Paragraf 1 Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor

Pasal 18

- (1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- (4) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (2) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- (4) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (2) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.
- (3) Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- (4) Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan

Pasal 21

- (1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program:
 - a. diploma satu;
 - b. diploma dua;
 - c. diploma tiga; dan
 - d. diploma empat atau sarjana terapan.
- (4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.

- (5) Pada program diploma satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau sederajat yang memiliki pengalaman.
- (6) Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai program diploma diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (2) Program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada profesinya.
- (3) Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- (4) Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister terapan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (2) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.
- (3) Program doktor terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- (4) Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor terapan diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Program Profesi dan Program Spesialis

Pasal 24

- (1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.

- (4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.
- (2) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (3) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmu tertentu.
- (4) Program spesialis wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (5) Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
- (4) Gelar vokasi terdiri atas:
 - a. ahli pratama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya;
 - d. sarjana terapan;
 - e. magister terapan; dan
 - f. doktor terapan.
- (5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (7) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Selain gelar doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, Perguruan Tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa-hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa-hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Bagian Kelima Kerangka Kualifikasi Nasional

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam
Pendidikan Tinggi Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi keagamaan.
- (2) Pendidikan Tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan dapat berbentuk Ma'had Aly, Pasraman, Seminari, dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular; dan
 - b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (1) Program Studi dapat dilaksanakan melalui pendidikan khusus bagi Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dan/atau Mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Selain pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Studi juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi yang melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan
Proses Pendidikan dan Pembelajaran

Paragraf 1
Program Studi

Pasal 33

- (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.
- (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan.
- (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
- (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Program Studi diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi, dan/atau dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi dan/atau di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Kurikulum

Pasal 35

- (1) Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;

- c. Kewarganegaraan; dan
 - d. bahasa Indonesia.
- (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.

Pasal 36

Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Paragraf 3 Bahasa Pengantar

Pasal 37

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.

Paragraf 4 Perpindahan dan Penyetaraan

Pasal 38

- (1) Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar:
 - a. Program Studi pada program pendidikan yang sama;
 - b. jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan.
- (2) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan vokasi atau pendidikan profesi melalui penyetaraan.
- (3) Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetaraan lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti Pendidikan Tinggi di Indonesia setelah melalui penyetaraan.
- (2) Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan perguruan tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Sumber Belajar, Sarana dan Prasarana

Pasal 41

- (1) Sumber belajar pada lingkungan Pendidikan Tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan.
- (2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara bersama oleh beberapa Perguruan Tinggi.
- (3) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.

Paragraf 6

Ijazah

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat program studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa-hak dilarang memberikan ijazah.

Paragraf 7

Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa- hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa- hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh Penelitian

Pasal 45

- (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Pasal 46

- (1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk:
 - a. pengayaan Ilmu pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;
 - b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
 - c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa.
 - d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
 - e. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
- (2) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 47

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- (4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

Bagian Keduabelas
Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 48

- (1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat Penelitian atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas penelitian di Kementerian lain dan/atau LPNK.
- (4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian.

Bagian Ketigabelas Pelaksanaan Tridharma

Pasal 49

- (1) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempatbelas
Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi

Pasal 50

- (1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.
- (2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
- (3) Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia dan Lembaga Pendidikan Tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.
- (5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

BAB III PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 51

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

Pasal 52

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Bagian Kedua
Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 54

- (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala.
- (7) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Akreditasi

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 56

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:
 - a. lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - b. Pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
 - c. masyarakat untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.
- (4) Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Bagian Kelima
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 57

- (1) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (2) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
- (3) Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi

Pasal 58

- (1) Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai:
 - a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;
 - b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
 - c. pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan
 - e. pusat pengembangan peradaban bangsa.
- (2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Bentuk Perguruan Tinggi

Pasal 59

- (1) Bentuk perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. Universitas;
 - b. Institut;
 - c. Sekolah tinggi;
 - d. Politeknik;
 - e. Akademi; dan
 - f. Akademi Komunitas.
- (2) Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (3) Institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Sekolah Tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (5) Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (6) Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
- (7) Akademi Komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Bagian Ketiga
Pendirian Perguruan Tinggi

Pasal 60

- (1) PTN didirikan oleh Pemerintah.
- (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
- (5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.
- (6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi

Pasal 61

- (1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja perguruan tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.
- (2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima
Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 62

- (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
- (2) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi.
- (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 63

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu; dan
- e. efektivitas dan efisiensi.

Pasal 64

- (1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.
- (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - f. sarana prasarana.

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.
- (2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
 - b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
 - c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
 - e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
 - g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.
- (4) Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.

Pasal 67

Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Ketenagaan

Paragraf 1 Pengangkatan dan Penempatan Pasal 69

- (1) Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. dosen; dan
 - b. tenaga kependidikan.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi oleh Pemerintah atau badan penyelenggara.
- (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri dapat menugasi Dosen yang diangkat oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PTN untuk peningkatan mutu Pendidikan Tinggi.
- (5) Pemerintah memberikan insentif kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberian insentif kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

- (1) Pimpinan PTN dapat mengangkat Dosen tetap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atas persetujuan Pemerintah.
- (2) PTN memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah memberikan tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan kehormatan kepada Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen tetap pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Jenjang Jabatan Akademik

Pasal 72

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi.
- (3) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.
- (4) Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.
- (5) Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul perguruan tinggi.
- (6) Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Kemahasiswaan

Paragraf 1 Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 73

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.
- (2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional.
- (3) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.

- (4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
- (5) Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
- (6) Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 74

- (1) PTN wajib mencari dan menjangkau calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
- (2) Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.

Pasal 75

- (1) Warga negara lain dapat diterima menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi.
- (2) Penerimaan mahasiswa warga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. program studi;
 - c. jumlah mahasiswa; dan
 - d. lokasi perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa warga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Mahasiswa

Pasal 76

- (1) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.
- (2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
 - b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
 - c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.
- (3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 77

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:
 - a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
 - b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra perguruan tinggi.
- (4) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi.

Bagian Kedelapan
Akuntabilitas Perguruan Tinggi

Pasal 78

- (1) Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban Perguruan Tinggi kepada Masyarakat yang terdiri atas:
 - a. akuntabilitas akademik; dan
 - b. akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.
- (4) Laporan tahunan akuntabilitas Perguruan Tinggi dipublikasikan kepada Masyarakat.
- (5) Sistem pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Perguruan Tinggi

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

- (1) Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, Pemerintah daerah, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan informasi Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah mengembangkan sistem pembinaan berjenjang melalui kerja sama antar Perguruan Tinggi.
- (4) Pemerintah mengembangkan sumber pembelajaran terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Sivitas Akademika.
- (5) Pemerintah mengembangkan jejaring antar Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Paragraf 2

Pola Pengembangan Perguruan Tinggi

Pasal 80

- (1) Pemerintah mengembangkan secara bertahap pusat unggulan pada Perguruan Tinggi.
- (2) Pemerintah mengembangkan paling sedikit 1 (satu) PTN berbentuk Universitas, Institut, dan/atau Politeknik di setiap provinsi.
- (3) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berbasis Tridharma sesuai dengan potensi unggulan daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional.

Pasal 81

- (1) Pemerintah bersama Pemerintah daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) Akademi Komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan.
- (2) Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi

Pasal 83

- (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. wakaf;
 - c. zakat;
 - d. persembahan kasih;
 - e. kolekte;
 - f. dana punia;
 - g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
 - h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan
 - i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma.
- (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pasal 86

- (1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.
- (2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Pengalokasian

Pasal 88

- (1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. jenis Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.

- (2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.
- (3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.
- (4) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 89

- (1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. PTN sebagai biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;
 - b. PTS sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan
 - c. Mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.
- (2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.
- (5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan.
- (6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.
- (7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 90

- (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.
- (3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. memperoleh izin Pemerintah;
 - b. berprinsip nirlaba;
 - c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan
 - d. mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 91

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan cara:
- a. menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri;
 - b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan kepada Mahasiswa;
 - c. mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
 - d. menyelenggarakan PTS bermutu;
 - e. mengembangkan karakter, minat, dan bakat Mahasiswa;
 - f. menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa;
 - g. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
 - h. mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - i. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma; dan/atau
 - j. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Perguruan Tinggi yang melanggar Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), atau ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah;
 - c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
 - d. penghentian pembinaan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Perseorangan, organisasi atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 96

Lembaga layanan Pendidikan Tinggi harus sudah dibentuk paling lambat (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 97

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- (1) Izin pendirian perguruan tinggi dan izin penyelenggaraan program studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pengelolaan perguruan tinggi harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
- (3) Pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.
- (4) Pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana diatur dalam ayat (3) mengikuti Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan undang-undang ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTN Badan Hukum ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 99

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 100

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SJAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “...*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...*”.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu pada Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas penalaran" adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengutamakan kegiatan berpikir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran" adalah Pendidikan Tinggi yang mengutamakan moral akademik Dosen dan Mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam Ilmu pengetahuan dan Teknologi sebagaimana adanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah Pendidikan Tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebajikan" adalah Pendidikan Tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekaan" adalah Pendidikan Tinggi diselenggarakan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterjangkauan" adalah bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Karya penelitian, antara lain, berupa invensi dan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu meningkatkan taraf hidup untuk menjadi bangsa yang maju.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki sifat fleksibilitas dalam hal cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi entry multi exit system).

Yang dimaksud dengan “multimakna” adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” adalah dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara.

Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada perguruan tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rumpun ilmu agama merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu pendidikan agama Budha, ilmu penerangan agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan agama Katholik, teologi, misiologi, konseling pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu Cu.

Huruf b

Rumpun ilmu humaniora merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, antara lain filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni rupa.

Huruf c

Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi.

Huruf d

Rumpun ilmu alam merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, antara lain ilmu angkasa, ilmu kebumihan, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika.

Huruf e

Rumpun ilmu formal merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistem.

Huruf f

Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, kerja sosial, dan transportasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pendidikan akademik cabang ilmu agama, tanggung jawab penyelenggaraan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan berkoordinasi dengan Kementerian.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.

Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat kompetensi profesinya.

Dengan demikian pendidikan vokasi telah mencakup pendidikan profesinya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, antara lain; penetapan standar kompetensi, penetapan kualifikasi lulusan, penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar, dan uji kompetensi.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah sikap dan perilaku yang senantiasa berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, yang menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan persatuan bangsa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Mahasiswa program magister yang memiliki kemampuan luar biasa dapat melanjutkan ke program doktor setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun mengikuti program magister tanpa harus lulus program magister terlebih dahulu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah kompetensi dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Mahasiswa program magister terapan yang memiliki kemampuan luar biasa dapat melanjutkan ke program doktor terapan setelah paling sedikit (1) satu tahun mengikuti program magister tanpa harus lulus program magister terlebih dahulu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program profesi merupakan tanggung kewenangan Kementerian, Kementerian dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.

Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain program dokter spesialis dan subspecialis, program insinyur profesional pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Gelar profesi, antara lain, digunakan oleh profesi dokter yang disingkat dr., profesi apoteker disingkat apt., dan profesi akuntan disingkat Akt.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin Program Studi yang berkaitan dengan ilmu agama diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pencabutan izin Program Studi yang berkaitan dengan ilmu agama dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mata kuliah agama” adalah pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mata kuliah Pancasila” adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan kurikuler” adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi.

Yang dimaksud dengan “kegiatan ko-kurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Sumber belajar dapat berbentuk antara lain, alam semesta, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, rumah sakit pendidikan, laboratorium, perpustakaan, museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikat profesi” antara lain sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keahlian dalam cabang ilmunya” adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh Masyarakat karena keahlian praktis, seperti potong rambut, desain grafis, montir, dan bentuk keahlian praktis lainnya.

Yang dimaksud dengan “prestasi diluar program studinya” adalah keahlian lain yang tidak berkaitan langsung dengan program studinya, seperti Mahasiswa kedokteran yang meraih juara renang, Mahasiswa teknik mesin yang trampil dalam jurnalistik atau fotografi dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi” adalah penelitian yang diberikan kepada dosen yang memiliki kualifikasi akademik lulusan program doktor tanpa melalui kompetisi.

Yang dimaksud dengan “penelitian berdasarkan jalur kompetisi” adalah penelitian yang diberikan kepada dosen dengan cara berkompetisi.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib disebarluaskan” adalah penelitian yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum” adalah penelitian yang sifat dan hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara sehingga tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

Dipublikasikan artinya bahwa hasil penelitian dimuat dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki ISBN (International Standard Book Number).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” adalah kebutuhan yang didasarkan pada karakteristik atau profil perguruan tinggi di wilayah tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendirian PTS yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan mendapatkan izin Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Yang dimaksud “prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c

Yang dimaksud “prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud “prinsip penjaminan mutu” adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional Pendidikan Tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud “efektivitas dan efisiensi” adalah kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

PTN Badan Hukum dapat memanfaatkan kekayaan berupa tanah dan hasil pemanfaatannya menjadi pendapatan PTN Badan Hukum.

Kekayaan berupa tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

“PTN badan hukum” merupakan PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta. Untuk melaksanakan fungsi Pendidikan Tinggi yang berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian, Pemerintah memberikan kompensasi atau menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh PTN badan hukum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa” adalah dimaksudkan untuk memenuhi dosen pada semua program Pendidikan Tinggi terutama pada program diploma satu dan program diploma dua.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja memuat tentang gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain dan jaminan kesejahteraan sosial serta maslahat tambahan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dosen tetap” adalah dosen yang tidak diangkat oleh Pemerintah (bukan pegawai negeri sipil/bukan aparatur sipil negara).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain hanya berlaku bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma.

Yang dimaksud “bentuk lain” adalah pola penerimaan Mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pinjaman dana tanpa bunga” adalah pinjaman yang diterima oleh Mahasiswa tanpa bunga untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan kewajiban membayar kembali setelah lulus dan mendapatkan pendapatan yang cukup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Hak pengelolaan kekayaan negara dapat berbentuk, antara lain, hak pengelolaan: lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Standar satuan biaya operasional” merupakan biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di luar investasi dan pengembangan. Biaya investasi, antara lain biaya pengadaan sarana dan prasarana serta sumber belajar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Anggaran untuk PTN dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Anggaran untuk PTS dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk, antara lain hibah, bantuan program kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain bantuan pendanaan, PTS dapat memperoleh bantuan tenaga Dosen yang diangkat oleh Pemerintah.

Huruf c

Dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa dapat diberikan dalam bentuk beasiswa, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dana bantuan operasional” adalah dana Kementerian di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu biaya operasional layanan Tridharma.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5336

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2008
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
3. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
5. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
 - a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
 6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
 7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
 9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
 - b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 4

- (1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan asset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan asset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan social sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan social sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Biaya Investasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah.

- (3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas inisiatif Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas usulan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan

Pasal 14

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan

Pasal 15

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 16

- (1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:

- a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil pusat;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen;
 5. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
 6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
 7. tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah;
 8. tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
 9. tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
 10. maslahat tambahan bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat; dan
 11. tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai negeri sipil pusat yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
 - b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap madrasah dan pendidikan keagamaan formal yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - d. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
 - e. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang memperoleh persetujuan dari Pemerintah;
 - f. tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan profesor atau guru besar yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - g. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah; dan

- h. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat atas inisiatif Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, terdiri atas:
 - 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar guru;
 - 5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil daerah; dan
 - 6. konsekuensi anggaran dari maslahat tambahan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.
 - b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas:
 - 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen; dan
 - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2 Biaya Nonpersonalia

Pasal 21

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (3) Tanggung jawab pendanaan biaya nonpersonalia oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Keempat Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1 Biaya Personalia

Pasal 25

- (1) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 2 Biaya Nonpersonalia

Pasal 26

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Bagian Kelima Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 28

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 29

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri

Pasal 31

Tanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah di luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA ATAU SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Biaya Investasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1 Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 32

- (1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. Pemerintah;
 - e. pemerintah daerah;
 - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. Pemerintah;
 - e. pemerintah daerah;
 - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1

Biaya Investasi Lahan

Pasal 36

Pendanaan investasi untuk lahan kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Biaya Investasi Selain Lahan

Pasal 37

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 38

- (1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan yang melekat pada gaji;
 - c. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; dan
 - d. maslahat tambahan bagi guru dan dosen.
- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. Pemerintah;
 - e. pemerintah daerah;
 - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Biaya personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 40

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta didik atau orang tua/walinya.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (6) Pendanaan biaya nonpersonalia penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lainnya yang sah.

Pasal 41

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya.

- (4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 42

Pendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 43

Pendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 44

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. orang tua/wali peserta didik;
 - e. pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 45

- (1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya personal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 46

Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT DI LUAR PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik

Pasal 47

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:

- a. biaya pribadi peserta didik;
- b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- c. pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan
- e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pasal 48

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk:

- a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan

- b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat di luar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya

Pasal 49

- (1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 51

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran pemerintah daerah;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:

- a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/ walinya;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan pemerintah daerah;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari:
- a. anggaran Pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah daerah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
- a. bantuan pemerintah daerah;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (6) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari Pemerintah;
 - c. bantuan dari pemerintah daerah;
 - d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 52

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;

- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Menteri atau Menteri Agama, sesuai kewenangan masing-masing, dapat membatalkan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 54

Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal 55

- (1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52.
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 56

- (1) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf f berbentuk utang atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

Pasal 57

- (1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan.
- (2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.
- (3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah daerah;
 - c. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. sebagian dana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika:
 - a. pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;
 - b. dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau
 - c. digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena bencana.
- (5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk:
 - a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan/atau
 - c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk:
 - a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.
- (7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- (8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama satuan pendidikan.
- (9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain.
- (10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara periodik tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 58

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas:

- a. prinsip umum; dan
- b. prinsip khusus.

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 59

- (1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah:
 - a. prinsip keadilan;
 - b. prinsip efisiensi;
 - c. prinsip transparansi; dan
 - d. prinsip akuntabilitas publik.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:
 - a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
 - b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- (5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Prinsip Khusus

Pasal 60

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

Pasal 61

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah.
- (2) Seluruh dana pendidikan pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
- (3) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah.
- (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.

Pasal 62

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat untuk:
 - a. biaya investasi pada satuan pendidikan;
 - b. biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau
 - c. bantuan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi satuan pendidikan.
- (3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat disimpan dalam rekening penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di dalam rekening bendahara satuan pendidikan yang dibuka dengan seizing ketua penyelenggara atau pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang belum berbadan hukum dikelola dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 64

Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah; dan
- d. rencana strategis pendidikan nasional.

Pasal 65

Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah;
- d. rencana strategis pendidikan nasional; dan
- e. rencana strategis daerah.

Pasal 66

Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan Pendidikan Tinggi harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah;
- d. rencana strategis pendidikan nasional;
- e. rencana strategis satuan pendidikan; dan
- f. rencana kerja tahunan satuan pendidikan.

Pasal 67

- (1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh Pemerintah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan

Pasal 68

- (1) Penggunaan dana pendidikan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah.
- (2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi pemerintah daerah.
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

Pasal 72

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan.

Pasal 73

Pelaporan mengenai penggunaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 serta realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 74

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 79

- (1) Dana pendidikan Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII
PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 82

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. dana dekonsentrasi;
 - b. dana tugas pembantuan; dan
 - c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah.

Pasal 83

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan perbendaharaan daerah.
- (3) Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan.

Pasal 84

Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan mengenai pembiayaan dalam Bab IX Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411), Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460), Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 88

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 91.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2008
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan.

Pendanaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, pengelolaan dana, dan pengalokasian dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak lain" misalnya pengusaha, alumni, dan organisasi sosial.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Huruf b

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Huruf c

Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Huruf d

Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Ayat (3)

Huruf a

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji.

Angka 2

Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah misalnya keuntungan dari unit usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan, antara lain bangunan, ruang kerja, perabot, alat kerja, instalasi daya dan jasa, serta ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah” antara lain adalah lahan untuk kantor Departemen, unit eselon I, II, III, IV, dan V, serta unit pelaksana teknis lainnya selain satuan pendidikan di bawah Departemen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah” antara lain adalah lahan untuk kantor pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan, unit eselon I, II, III, IV, dan V, serta unit pelaksana teknis lainnya selain satuan pendidikan di bawah pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satuan pendidikan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

Huruf c

Guru dan dosen yang berhak memperoleh tunjangan profesi adalah mereka yang telah memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan profesi ini diberikan pada tahun anggaran berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.

Huruf d

Guru atau dosen di daerah khusus meliputi guru atau dosen yang telah bekerja sebagai guru atau dosen di daerah tersebut dan guru atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah dari daerah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar” termasuk pendidikan keagamaan formal sederajat dengan madrasah ibtidaiyah (MI) atau madrasah tsanawiyah (MTs).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dana pengembangan adalah *endowment fund* yang lazim dimiliki oleh satuan pendidikan kelas dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang belum berbadan hukum adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai unit pelaksana teknis atau belum ditetapkan menjadi badan hukum yang otonom atau independen dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Adapun contoh satuan pendidikan yang sudah berbadan hukum adalah Badan Hukum Milik Negara.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4864

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Persatuan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan sikap, keterampilan, kompetensi, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
3. Kualifikasi adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
4. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
5. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara insentif yang menghasilkan kompetensi.
6. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

7. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
8. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

BAB II JENJANG DAN PENYERATAAN

Pasal 2

- (1) KKNi terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.
- (2) Jenjang Kualifikasi KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
 - b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
 - c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.
- (3) Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Pasal 4

- (1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.
- (5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 5

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi terdiri atas:

- a. Lulusan pendidikan dasar serta dengan jenjang 1;
- b. Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;

- f. Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Pasal 6

- (1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:
 - a. lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1,2, dan 3;
 - b. lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analisis setara dengan jenjang 4,5, dan 6;
 - c. lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7,8, dan 9.
- (2) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

Pasal 7

- (1) Penyerataan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mempertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat pendidikan serta pelatihan kerja yang telah diperoleh.
- (2) Lama pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing sektor atau subsektor.
- (3) Penyerataan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sertifikat kompetensi.

Pasal 8

- (1) Pengakuan dan penyerataan kualifikasi pada KKNI dengan kerangka kualifikasi Negara lain atau sebaliknya, baik secara bilateral maupun multilateral dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama saling pengakuan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan notifikasi dan perjanjian kerja sama saling pengakuan.

BAB III PENERAPAN KKNI

Pasal 9

- (1) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada deskripsi jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan KKNi diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, penjenjangan kualifikasi kompetensi pada sektor atau bidang profesi yang telah ada dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Presiden ini dalam paling jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terikat oleh perjanjian internasional atau telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan harmonisasi dan/atau konversi.
- (3) Penyesuaian penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harmonisasi dan/atau konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum konvensi yang diinisiasi oleh kementerian yang membidangi pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Presiden ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Ttd
AMIR SYAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TANGGAL 17 JANUARI 2012

DESKRIPSI JENJANG KUALIFIKASI KKNI

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
Deskripsi umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya c. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
1	<p>Mampu melaksanakan tugas sederhana terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan pengawasan dan tanggung jawab atasannya</p> <p>Memiliki pengetahuan faktual</p> <p>Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain</p>
2	<p>Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.</p> <p>Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.</p>
3	<p>Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.</p> <p>Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.</p> <p>Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.</p>

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
4	Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
6	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi
7	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner
	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji
	Mampu memecahkan masalah permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional
9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner
	Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diperlukan adanya pedoman penyusunan standar pelayanan minimum perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh perguruan tinggi negeri yang menerapkan PK-BLU kepada masyarakat, baik warga perguruan tinggi maupun masyarakat di luar perguruan tinggi.

Pasal 2

Setiap perguruan tinggi negeri yang akan menerapkan PK-BLU harus menyusun SPM yang muatannya berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II

TTD
BAMBANG SUDIBYO

Putut Pujogiri, SH
NIP 131661278

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 53 TAHUN 2008 TANGGAL 7 OKTOBER 2008**

**PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) mengamanatkan instansi pemerintah dapat menerapkan badan layanan umum (BLU) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik warga perguruan tinggi maupun masyarakat di luar perguruan tinggi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelayanan tersebut berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas berdasarkan standar pelayanan minimum (SPM). SPM merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh perguruan tinggi negeri kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Untuk dapat memenuhi standar pelayanan minimum dalam penyelenggaraan tri dharma, perguruan tinggi negeri harus mengacu pada SPM yang penyusunannya mengacu pada pedoman ini.

B. Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi perguruan tinggi negeri dalam penyusunan SPM dalam rangka penerapan PK-BLU.

C. Acuan Dasar

Dalam menyusun SPM, perguruan tinggi negeri harus mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009;
9. Peraturan Mendiknas tentang Statuta masing-masing perguruan tinggi negeri;
10. Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan.

D. Prinsip-prinsip SPM

1. SPM disusun dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan, dan kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses dan mutu pelayanan.
2. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
3. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan kelembagaan, dan sumber daya manusia yang tersedia.

E. SPM Perguruan Tinggi Negeri

SPM yang disusun oleh perguruan tinggi negeri yang akan menerapkan PK-BLU harus mencantumkan jenis pelayanan yang akan diberikan oleh perguruan tinggi negeri, indikator SPM, dan batas waktu pencapaian SPM. Penyusunan SPM yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri yang akan menerapkan PK-BLU dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai format. Apapun format yang digunakan, SPM yang disusun minimum harus memuat hal-hal berikut ini.

1. Pendahuluan, minimal berisi paparan berbagai pengertian istilah serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan SPM dan strategi pencapaiannya.
2. Dasar pengembangan SPM, minimal berisi dasar hukum dan perundang-undangan yang melandasi serta prinsip-prinsip dasar penyusunan SPM.
3. Ruang lingkup SPM menguraikan tentang semua standar layanan yang diberikan perguruan tinggi negeri yang mencakup :
 - Komponen layanan, yakni pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan administrasi.
 - Setiap komponen layanan terdiri dari sub komponen yaitu input, proses, dan output.
 - Setiap komponen/sub komponen dijabarkan ke dalam jenis layanan yang akan diberikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - Setiap jenis layanan memiliki indikator kinerja serta target waktu pencapaian indikator kinerja tersebut. Perguruan tinggi dapat menambah jenis layanan dan/atau indikator kinerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perguruan tinggi masing-masing.
 - Bagian ruang lingkup SPM selanjutnya perlu diringkas dan dituangkan dalam bentuk matrik untuk mempermudah pemahamannya.
 - Bagian ruang lingkup merupakan bagian inti dari SPM yang disusun oleh perguruan tinggi negeri.
4. Strategi implementasi, minimal berisi paparan tentang prinsip-prinsip implementasi dan langkah-langkah implementasi.
5. Monitoring dan evaluasi (monev), minimal berisi paparan tentang tujuan, ruang lingkup, prinsip-prinsip, instrumen dan mekanisme, laporan dan tindak lanjut.

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2008
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN
SEBAGAI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN SEBAGAI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor/Pembantu Rektor pada universitas/institut, Ketua/Pembantu Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur/Pembantu Direktur pada politeknik/akademi negeri yang diselenggarakan oleh Departemen.
3. Pimpinan fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan pada perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Departemen.
4. Senat perguruan tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas/institut untuk fakultas yang bersangkutan.
6. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

Dosen di lingkungan Departemen dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas dilakukan apabila terdapat
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan unit baru;
 - b. perubahan bentuk perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya magister;
- d. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas yang dinyatakan secara tertulis
- e. bagi Rektor/Pembantu Rektor dan Dekan serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala;
- f. bagi Pembantu Dekan, Ketua/Pembantu Ketua, Direktur/Pembantu Direktur serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor.

Pasal 5

- (1) Bakal calon Rektor/Ketua/Direktur paling sedikit 4 (empat) nama calon.
- (2) Calon Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur diajukan oleh Rektor/Ketua/Direktur paling sedikit 3 (tiga) nama calon untuk mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Apabila bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat dipilih dari dosen yang memenuhi persyaratan dari perguruan tinggi negeri lain di lingkungan Departemen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Bakal calon Dekan paling sedikit 3 (tiga) nama calon dan bakal calon Pembantu Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat fakultas.

Pasal 7

Pengusulan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas didasarkan pada hasil pertimbangan senat perguruan tinggi dan senat fakultas.

Pasal 8

- (1) Pemberian pertimbangan calon Rektor dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (2) Pemberian pertimbangan calon Ketua dan Direktur dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (3) Pemberian pertimbangan calon Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Pemberian pertimbangan dan penetapan nama Calon Rektor/Ketua/Direktur, Pembantu Rektor/Ketua/Direktur dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.
 - b. Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat.
 - c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih.
 - d. Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) nama calon Rektor/Ketua/Direktur;
 - 2) 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Senat perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Pemberian pertimbangan calon Dekan dan Pembantu Dekan dilakukan melalui rapat senat fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (2) Hasil pertimbangan senat fakultas untuk calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disahkan oleh senat perguruan tinggi.
- (3) Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara 2 (dua) nama calon Dekan dan Pembantu Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan senat fakultas.

Pasal 10

- (1) Pengajuan usul 3 (tiga) nama calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d disampaikan oleh Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Ketua Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor/Ketua/ Direktur;
 - b. berita acara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh panitia dan ketua senat; serta
 - c. kelengkapan dokumen kepegawaian terdiri atas:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) Surat Keputusan jabatan dosen terakhir;
 - 3) Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - 4) DP3 dua tahun terakhir;
 - 5) foto copy kartu pegawai (Karpeg); dan
 - 6) bukti telah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon Rektor/Ketua/Direktur yang diusulkan kembali untuk periode jabatan kedua.
- (2) Tembusan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen, dan Inspektur Jenderal Departemen selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat senat dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Jenderal Departemen menyampaikan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal Departemen untuk mendapatkan pertimbangan tertulis.
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
 - a. mengusulkan calon Rektor kepada Presiden;
 - b. mengangkat Ketua/Direktur.
- (3) Berdasarkan hasil pertimbangan senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d angka 2) dan Pasal 9 ayat (3), Rektor/Ketua/Direktur mengangkat Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur, Dekan, dan Pembantu Dekan.

Pasal 12

Masa jabatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 13

- (1) Pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - h. berhalangan tetap;
 - i. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. cuti di luar tanggungan negara;
 - k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Apabila terjadi pemberhentian pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pengangkatan penjabat pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan penjabat Rektor/Ketua/Direktur untuk meneruskan sisa masa jabatan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan penjabat Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur dilakukan oleh Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang bersangkutan.

- (3) Pengangkatan pejabat Dekan dan Pembantu Dekan dilakukan oleh Rektor perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Kepada pejabat Rektor/Ketua/Direktur diberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana Rektor/Ketua/Direktur definitive untuk melaksanakan tugas yang bersifat administratif dan teknis akademik.
- (2) Kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 17

Penjabat pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 yang telah meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 043/U/2001 tentang Perubahan Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 284/U/1999 Tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2008
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
BEASISWA UNGGULAN**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional perlu difasilitasi secara berkelanjutan melalui penyediaan beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Beasiswa Unggulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG BEASISWA UNGGULAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Beasiswa Unggulan adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia atau pihak lain kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih.
2. Program kembaran adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
3. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Pemberian Beasiswa Unggulan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Beasiswa Unggulan diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih.
- (2) Putra-putri terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. peraih medali olimpiade internasional;
 - b. juara tingkat nasional, regional, dan internasional bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga;
 - c. guru berprestasi;
 - d. pegawai/karyawan berprestasi; dan
 - e. mahasiswa berprestasi.

Pasal 4

Beasiswa Unggulan untuk putra-putri terbaik Bangsa Indonesia terdiri atas program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3).

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima beasiswa bagi putra-putri terbaik peraih medali olimpiade internasional, juara tingkat nasional, regional, dan internasional bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan guru berprestasi adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir pendaftaran Program Beasiswa Unggulan;
 - b. menyerahkan rekomendasi dari instansi yang terkait;
 - c. menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi;
 - d. menyerahkan fotokopi sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi; dan
 - e. menyerahkan proposal kegiatan tentang rencana studi.
- (2) Persyaratan penerima beasiswa bagi pegawai/karyawan berprestasi selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan e adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai/karyawan berprestasi
 1. Program Sarjana (S1)
 - a) menyerahkan fotokopi bukti prestasi yang dimiliki;
 - b) mempunyai sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku;
 - c) lulus seleksi di perguruan tinggi yang dituju;
 - d) lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Program Magister (S2)
 - a) menyerahkan fotokopi bukti prestasi yang dimiliki;
 - b) lulusan S1 dari berbagai disiplin ilmu dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;

- c) menyerahkan fotokopi sertifikat kemampuan bahasa asing yang masih berlaku setara TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) dengan nilai (*score*) minimal 500;
 - d) mempunyai sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku;
 - e) lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
3. Program Doktor (S3)
- a) lulusan S2 dari berbagai disiplin ilmu dengan IPK minimal 3,25;
 - b) menyerahkan fotokopi sertifikat kemampuan bahasa asing yang masih berlaku setara TOEFL dengan nilai (*score*) minimal 550;
 - c) mempunyai sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku;
 - d) lulus TPA yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- b. Mahasiswa berprestasi
1. Program Sarjana (S1)
- a) memiliki prestasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang direkomendasi oleh pimpinan perguruan tinggi.
 - b) memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
 - c) mempunyai sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku.
2. Program Magister (S2)
- a) memiliki prestasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan/atau olahraga yang direkomendasi oleh pimpinan perguruan tinggi;
 - b) memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,25;
 - c) menyerahkan fotokopi sertifikat kemampuan bahasa asing yang masih berlaku setara TOEFL dengan nilai (*score*) minimal 500;
 - d) mempunyai sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku;
 - e) lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
3. Program Doktor (S3)
- a) memiliki prestasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang direkomendasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b) memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,50;
 - c) menyerahkan fotokopi sertifikat kemampuan bahasa asing yang masih berlaku setara TOEFL dengan nilai (*score*) minimal 550;
 - d) mempunyai sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku;
 - e) lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 6

Persyaratan untuk memperoleh Beasiswa Unggulan bagi mahasiswa warga negara asing:

- a. menyerahkan fotokopi surat penerimaan dari perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program kembaran dan/atau gelar ganda; dan
- b. menyerahkan fotokopi sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku.

Pasal 7

Persyaratan perguruan tinggi penyelenggara Beasiswa Unggulan adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan program kembaran dan/atau gelar ganda sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
- b. menyelenggarakan program unggulan dengan mengutamakan pada pengembangan sistem pembelajaran, prestasi calon peserta dan bidang studi yang dikembangkan; dan
- c. program studi yang menyelenggarakan program Beasiswa Unggulan terakreditasi minimal B.

Pasal 8

- (1) Beasiswa Unggulan dapat diberikan dalam bentuk biaya hidup, biaya pendidikan, biaya buku, biaya penelitian, biaya publikasi ilmiah, tunjangan prestasi, biaya transportasi/tiket pesawat, biaya tunjangan asuransi kesehatan, biaya kedatangan dan kepulangan, tunjangan awal/akhir program, biaya operasional dan/atau biaya matrikulasi.
- (2) Bentuk biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Panduan Beasiswa Unggulan yang ditetapkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri, Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 9

- (1) Dana Beasiswa Unggulan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau hibah.
- (2) Dana Beasiswa Unggulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau hibah, yang penggunaannya dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Beasiswa Unggulan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat melanjutkan, menunda atau memberhentikan beasiswa.

Pasal 12

Panduan Beasiswa Unggulan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum
dan Organisasi Departemen Pendidikan
Nasional, Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr.Andi Pangerang Moenta,S.H., M.H., DFM
NIP 131661823

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR
PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 58E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, selanjutnya disebut perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
2. Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor pada universitas/institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Senat universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi yang selanjutnya disebut Senat adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor, Ketua, atau Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada perguruan tinggi tersebut.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena
 1. pejabat lama:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. dibebaskan dari jabatan akademik;
 - f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau
 - g. meninggal dunia.
 2. perubahan organisasi perguruan tinggi.

Pasal 4

Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor/Ketua/Direktur :

1. Umum
 - a. dosen pegawai negeri sipil
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
2. Khusus
 - a. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Magister (S2) bagi calon Direktur; dan
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Lektor bagi calon Direktur.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap pengangkatan.
- (2) Menteri menugaskan Senat untuk melakukan penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
- (3) Tata cara proses penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan proses penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Senat;
- (4) Penetapan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Statuta masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur.
 - a. Penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat.

- b. Penjarangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat.
 - c. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahap pemilihan calon Rektor/Ketua/Direktur dan pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur:
- a. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dalam sidang Senat;
 - b. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat;
 - d. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri;
 - e. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
 - f. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor/Ketua/Direktur tersebut;
 - g. Rektor/Ketua/Direktur terpilih adalah calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh suara terbanyak;
 - h. Menteri menetapkan pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf g.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Rektor I/Pembantu Ketua I/Pembantu Direktur I atau sebutan lain ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor/Ketua/Direktur.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (4) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor/Ketua/Direktur dinyatakan berhalangan tetap menyampaikan nama-nama Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur atau sebutan lain kepada Menteri.
- (5) Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur atau sebutan lain sebagai Rektor/Ketua/Direktur definitif melanjutkan sisa masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur sebelumnya.
- (6) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai satu masa jabatan.

Pasal 8

Masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Rektor/Ketua/Direktur diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - h. dibebaskan dari jabatan dosen;
 - i. menjalani tugas belajar; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru.
- (2) Dalam hal proses pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas telah menghasilkan bakal calon atau calon Rektor/Ketua/Direktur, pemilihan dan penetapannya sebagai Rektor/Ketua/Direktur dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal proses pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas telah diusulkan kepada Menteri, penetapannya dilakukan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal proses pengangkatan dan pemberhentian Rektor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas telah diusulkan kepada Presiden, penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA CALON PENULIS BUKU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi penulis buku dalam menghasilkan buku yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan perlu memberi bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 tentang Buku;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA CALON PENULIS BUKU.**

Pasal 1

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada calon penulis buku atau naskah yang dinyatakan belum layak pakai atau belum menjadi pemenang sayembara yang diajukan dalam Penilaian Buku Teks Pelajaran dan/atau Sayembara Penulisan Naskah Buku Pengayaan.

Pasal 2

- (1) Bantuan sosial bertujuan untuk mendorong para calon penulis buku pendidikan menghasilkan karya yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Bantuan sosial diberikan kepada calon penulis buku teks pelajaran dan sayembara penulisan naskah buku pengayaan.
- (3) Calon penulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penulis buku teks pelajaran yang dinyatakan belum layak pakai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan; dan
 - b. penulis sayembara penulisan naskah buku pengayaan yang dinyatakan belum menjadi pemenang.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. penulis perseorangan atau tim yang mengikuti penilaian buku teks pelajaran dan/atau sayembara naskah buku pengayaan;
- b. membuat proposal;
- c. memiliki rekening bank atas nama yang bersangkutan;
- d. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- e. bersedia memperbaiki buku teks pelajaran atau naskah buku pengayaan dalam bentuk naskah atau *soft copy file*; dan
- f. bersedia menandatangani perjanjian pemberian bantuan sosial.

Pasal 4

Tahapan pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. sosialisasi pemberian bantuan sosial;
- b. pengajuan proposal;
- c. penilaian proposal;
- d. penetapan penerima bantuan;
- e. penyaluran bantuan; dan
- f. pelaporan pertanggungjawaban.

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan sosial dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. calon penerima bantuan sosial mengajukan proposal;
 - b. tim penilai melakukan penilaian administratif dan proposal;
 - c. tim penilai mengusulkan calon penerima bantuan sosial kepada pejabat yang menangani perbukuan;
 - d. pejabat yang menangani perbukuan menetapkan keputusan penerima bantuan sosial;
 - e. penandatanganan perjanjian pemberian bantuan sosial;
 - f. bantuan sosial ditransfer langsung ke rekening penulis; dan
 - g. penerima bantuan sosial melaporkan penggunaan bantuan sosial.
- (2) Seluruh proses penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pejabat yang menangani perbukuan setelah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 6

Bantuan sosial yang diberikan kepada penerima bantuan sosial dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang sesuai.

Pasal 7

Pejabat yang menangani perbukuan atau pejabat lain yang mengelola bantuan sosial bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 8

Petunjuk teknis Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh pejabat yang menangani perbukuan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2010
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro
Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan
Nasional,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-57946100 (HUNTING), 021-57946071

Nomor : 1312/D/T/2010

18 Oktober 2010

Lampiran :

Perihal : Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur
pada Perguruan Tinggi Pemerintah

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Pemerintah
Seluruh Indonesia

Dengan telah ditetapkannya Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur, maka dengan ini disampaikan beberpa hal sebagai berikut:

1. Bagi perguruan tinggi yang saat ini sedang melaksanakan tahap penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur, maka tahap penyaringan calon yang sedang berlangsung tersebut dapat terus dilanjutkan dengan bakal calon yang sudah ada sebagai hasil dari tahap penjarangan sebelumnya, dengan memilih salah satu model/bentuk sebagaimana berikut ini:
 - a. Penyarinan dari bakal calon yang sudah ada menjadi 3 (tiga) orang calon dilakukan terlebih dahulu, kemudian tahap pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan pada hari yang berbeda dengan hari penetapan 3 (tiga) orang calon (paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat), melalui mekanisme pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Sehubungan dengan itu, Senat mengirimkan daftar riwayat hidup dan program kerja semua para bakal calon Rektor.Ketua/Direktur kepada Menteri 2 (dua) minggu sebelum Sidang Senat Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dilaksanakan (pasal 6 ayat 2 huruf d).
 - b. Penyaringan dari bakal calon yang sudah ada menjadi 3 (tiga) orang calon dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tahap pemilihan yang dilakukan pada hari yang sama dengan hari penetapan 3 (tiga) orang calon tersebut, melalui mekanisme pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), dengan catatan bahwa Senat telah menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para bahal calon yang terjaring kepada Menteri 2 (dua) minggu sebelum sidang senat dilaksanakan.
2. Teknis pelaksanaan pemungutan suara pada tahap penyaringan dan pemilihan dapat dilakukan dengan cara sebagaimana berikut ini:
 - a. Pada tahap penyaringan, Senat Perguruan Tinggi melukan pemungutan suara untuk melakukan penyaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dengan tatacara yang sudah ditentukan oleh Senat Perguruan Tinggi sehingga terpilih 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur.

- b. Pada tahap pemilihan, dilakukan pemungutan suara untuk memilih Rektor/Ketua/Direktur terpilih dengan melakukan pemungutan suara untuk memilih Rektor/Ketua/Direktur yang terpilih pada tahap penyaringan dengan model 1 atau model 2, dimana Menteri atau kuasa Menteri memiliki 35% porsi jumlah suara. Sebagai contoh, jika anggota Senat Perguruan tinggi berjumlah 100 orang, maka jumlah suara Menteri adalah (35/65) dari 100 yaitu 53,85 dari jumlah suara keseluruhan menjadi 153, 85 suara, dimana Menteri atau kuasa Menteri memiliki 53,85 suara yang terdiri dari 53 lembar kertas suara masing-masing satu suara dan satu lembar kertas suara untuk 0,85 suara.
- c. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur terpilih dilakukan berdasarkan suara terbanyak (pasal 6 ayat 2 huruf g). Ada beberapa model suara terbanyak yang dapat dipilih sbb:
 - Model suara terbanyak biasa : dimana rektor/Ketua/Direktur terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak tanpa ada batas minimumnya.
 - Model suara terbanyak mutlak, dimana rektor/Ketua/Direktur terpilih harus memenuhi $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara ditambah satu suara.
 - Model suara terbanyak khusus, dimana Rektor/Ketua/Direktur terpilih harus memenuhi jumlah suara yang ditentukan, misalnya $\frac{2}{3}$ jumlah suara ditambah satu suara atau $\frac{3}{4}$ suara ditambah satu suara, dst.
- d. Untuk memudahkan pemungutan suara, pada lembar kertas suara telah tertulis tiga nama calon Rektor/Ketua/Direktur dan tempat untuk menandai satu nama calon Rektor/Ketua/Direktur yang terpilih. Jika memilih dua atau tiga nama, lembar kertas suara dianggap tidak sah dan jika tidak ada calon yang dipilih dianggap abstain.
- e. Jika dipilih model suara terbanyak mutlak atau model suara terbanyak khusus dalam pemungutan suara tidak ada calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh jumlah suara yang memenuhi, maka dilakukan pemungutan suara putaran berikutnya yang hanya diikuti oleh dua calon Rektor/Ketua/Direktur peringkat pertama dan ke dua.
- f. Ketentuan pemilihan model dan ketentuan lainnya untuk pemungutan suara ditentukan oleh Senat Perguruan Tinggi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

ttd.

Djoko Santoso

NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas;
3. Inspektur Jenderal Kemdiknas

SALINAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Jenderal Sudirman - Senayan
JAKARTA 10270
Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 2309/A4.3/KP/2009 20 Januari 2009
Lampiran : -
Hal : Surat Edaran

- Yth. 1. Kepala Biro Umum
2. Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Rektor Universitas/Institut Negeri
6. Ketua Sekolah Tinggi Negeri
7. Koordinator Kopertis
8. Direktur Politeknik
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Dalam rangka menyikapi banyaknya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang mengajukan permohonan pindah Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri antar instansi atau antar unit kerja, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 32376/A4.6/KP/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pedoman Teknis Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Antar Instansi atau Antar Unit Kerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional antara lain:
 - a. memperoleh persetujuan (izin melepas) secara tertulis dari pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansi asal atau dari Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Kepegawaian untuk dan atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya atau dari pimpinan unit kerja asal atau pejabat yang berwenang di lingkungan unit kerja asal;
 - b. memperoleh persetujuan (izin menerima) secara tertulis dari Menteri atau pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen atau dari pimpinan instansi yang dituju atau dari pimpinan unit kerja yang dituju atau pejabat yang berwenang di lingkungan unit kerja yang dituju;
 - c. memiliki masa kerja secara terus menerus (tidak terputus-putus) di instansi asal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
2. Walaupun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada butir "1" di atas, pindah bukan merupakan hak Pegawai Negeri Sipil dan tidak secara otomatis pimpinan unit kerja dapat menyetujui permohonan pindah tersebut. Oleh karena itu, sebelum memberi persetujuan pindah, pimpinan unit kerja harus mempertimbangkan:

- a. hasil analisis tenaga yang setiap tahun disusun dalam rencana kebutuhan ketenagaan sebagai dasar permintaan tambahan formasi CPNS untuk mengisi jabatan yang lowong pada masing-masing unit kerja;
 - b. tambahan formasi CPNS yang setiap tahun diajukan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sangat selektif, dalam jabatan tertentu, dan formasi yang mendesak berdasarkan usul rencana kebutuhan ketenagaan masing-masing unit kerja;
 - c. tambahan formasi CPNS Departemen Pendidikan Nasional yang setiap tahun diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara relatif sedikit karena keterbatasan anggaran negara.
3. Berkaitan dengan kedua hal di atas serta dalam usaha penertiban administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai, kami mohon perhatian apabila di lingkungan unit kerja Saudara terdapat Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pindah atas permintaan sendiri antar instansi atau antar unit kerja agar:
- a. melakukan analisis kebutuhan tenaga pada masing-masing unit kerja dan hasilnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional;
 - b. mempertimbangkan rencana kebutuhan ketenagaan masing-masing unit kerja yang setiap tahun disusun sebagai dasar permintaan tambahan formasi CPNS kepada Menteri Pendidikan Nasional;
 - c. Mempertimbangkan keterbatasan tambahan formasi CPNS yang setiap tahun diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - d. mempertimbangkan kinerja dan potensi Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung pengembangan organisasi dan pencapaian tujuan masing-masing unit kerja.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

a.n Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

Mashuri Maschab
NIP. 130530778

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Direktur Jenderal Depdiknas;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas;

II. AKADEMIK

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik .
20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;
23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan

nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - a. Standar isi;
 - b. Standar proses;
 - c. Standar kompetensi lulusan;
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan;
 - g. Standar pembiayaan; dan
 - h. Standar penilaian pendidikan.
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Pasal 4

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB III
STANDAR ISI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Bagian Kedua
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
- (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- (8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Pasal 8

- (1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.

- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Bagian Ketiga
Beban Belajar

Pasal 10

- (1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
- (2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.
- (3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok matapelajaran ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 11

- (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

Pasal 12

- (1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 13

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMLB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran

pendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

- (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 14

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 15

- (1) Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
 - a. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori standar;
 - b. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori mandiri;
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- (5) Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester.

Pasal 17

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
- (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima Kalender Pendidikan/Akademik

Pasal 18

- (1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.
- (3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB IV STANDAR PROSES

Pasal 19

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Pasal 22

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pasal 23

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 25

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 26

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
- (4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 27

- (1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

BAB VI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 28

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk PAUD
- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI
- (3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs
- (4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA
- (5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - b. Sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.
- (6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK

Pasal 30

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan narasumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.

Pasal 31

- (1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:
 - a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;
 - b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
 - c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 32

- (1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dapat memberikan kriteria tambahan.

Pasal 33

- (1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 35

- (1) Tenaga kependidikan pada:
 - a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA.
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
 - f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.
 - g. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.
- (2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru TK/RA;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan
- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/ MAK meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/ MAK meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.
- (5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - c. Lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

- (3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:
 - a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
 - d. Lulus seleksi sebagai penilik
- (3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

- (1) Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.
- (2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VII STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.

- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 44

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenis, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 45

- (1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
- (4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
- (5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.
- (6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- (3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII STANDAR PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 49

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 50

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

Pasal 51

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.

- (3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 52

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
- Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - Pembagian tugas di antara pendidik;
 - Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - Peraturan akademik;
 - Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - Biaya operasional satuan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d, e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.
- (6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
 - Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
 - Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;

- i. Jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - j. Jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendidikan tinggi;
 - k. Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
 - l. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah
- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Pasal 57

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Pasal 58

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Bagian Kedua

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
 - a. wajib belajar;
 - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
 - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. akreditasi pendidikan;
 - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Pasal 60

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

- a. Wajib belajar;
- b. Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
- c. Penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- e. Peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. Peningkatan mutu dosen;
- g. Standarisasi pendidikan;
- h. Akreditasi pendidikan;
- i. Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
- j. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
- k. Penjaminan mutu pendidikan nasional

Pasal 61

- (1) Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

BAB IX
STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

- c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

BAB X
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

- (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
 - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
- (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 64

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
 - a. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
 - b. Ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:

- a. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
 - b. Ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:
- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Kelompok mata pelajaran estetika; dan
 - e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Bagian Ketiga
Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 65

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Bagian Keempat
Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Pasal 66

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran

Pasal 67

- (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
- (2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 69

- (1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
- (3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
- (4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Pasal 70

- (1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (6) Pada program paket C, Ujian mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.

- (7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

Pasal 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Kelulusan

Pasal 72

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XI BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP)

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (2) BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional.

Pasal 74

- (1) Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 (empat) tahun

Pasal 75

- (1) BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara ex-officio diketuai oleh pejabat Departemen yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan

Pasal 76

- (1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
- (2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang:
 - a. Mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Menyelenggarakan ujian nasional;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
 - d. Umumkan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 77

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Departemen dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/ kabupaten/ kota.

BAB XII EVALUASI

Pasal 78

Evaluasi pendidikan meliputi:

- a. Evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. Evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;
- c. Evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- d. Evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;

Pasal 79

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. Pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. Hasil belajar peserta didik; dan
 - d. Realisasi anggaran;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 80

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh Menteri pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan keagamaan secara berkala.

Pasal 81

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 82

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir d dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 83

- (1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:
 - a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
 - b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;
 - c. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - d. Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - e. Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
 - a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
 - b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdayasaing;
 - c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional;
 - d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
 - e. Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan; dan
 - f. Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pendidikan nasional.

Pasal 84

- (1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara mandiri, independen, obyektif, dan profesional.
- (5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke BSNP.

Pasal 85

- (1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri.
- (2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB XIII AKREDITASI

Pasal 86

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Stándar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

- (1) Akreditasi oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan penddikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan
 - c. Jenjang pendidikan tinggi; dan
 - d. BAN-PNF terhadap progam dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
 - b. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV SERTIFIKASI

Pasal 89

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
 - c. Pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
 - d. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan
- (4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh peserta didik, beserta nilai akhirnya.

Pasal 90

- (1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV PENJAMINAN MUTU

Pasal 91

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 92

- (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu.
- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu.
- (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.
- (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP.
- (2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian khusus.
- (3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

- a. Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran (PNPBP) masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya badan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- b. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.
- c. Standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- d. Ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulai dilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- e. Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 97

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

Sugiri, S.H

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG**

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

I. UMUM

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut:

Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan,

memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua; adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya. Proses pendidikan harus mencakup: (1) penumbuhkembangan keimanan, ketakwaan; (2) pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan kepribadian; (3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan, penghayatan, apresiasi, dan ekspresi seni; serta (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Proses pembentukan manusia di atas pada hakekatnya merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Ketiga; Adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

Keempat; Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar

nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan umum meliputi SD/MI/paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/Paket C atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud pendidikan kejuruan meliputi SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud pendidikan khusus meliputi SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat.

Pelaksanaan semua kelompok mata pelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

Ayat (1) butir a

Yang dimaksud dengan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia termasuk di dalamnya muatan akhlak mulia yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/ SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual. Peningkatan potensi spiritual dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia untuk MA atau bentuk lain yang sederajat, dapat dimasukkan dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (1) butir b

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup upaya pendidikan untuk pembentukan pribadi yang unggul secara individual, dan kebudayaan serta pembentukan masyarakat madani.

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat diamalkan sehari-hari oleh peserta didik di dalam dan di luar sekolah, dengan contoh pengamalan diberikan oleh setiap pendidik dalam interaksi sosialnya di dalam dan di luar sekolah, serta dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah.

Muatan bahasa mencakup antara lain penanaman kemahiran berbahasa dan apresiasi terhadap karya sastra. Untuk menanamkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia, BSNP menetapkan karya-karya sastra Indonesia unggulan yang wajib dipelajari oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan

Ayat (1) butir c

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/ MTs/SMPLB/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut akan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja.

Ayat (1) butir d

Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan dan

kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan kemampuan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

Ayat (1) butir e

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportifitas dan kesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportifitas dan kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMA/MA/SMALB/Paket C atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat.

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pelaksanaan pendidikan secara holistik dimaksudkan bahwa proses pembelajaran antar kelompok mata pelajaran bersifat terpadu dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Ilmu pengetahuan alam sekurang-kurangnya terdiri atas fisika, kimia, dan biologi. Ilmu pengetahuan sosial sekurang-kurangnya terdiri atas ketatanegaraan, ekonomika, sosiologi, antropologi, sejarah, dan geografi.

Ayat (6)

Ilmu pengetahuan alam dipilih dari muatan dan/atau kegiatan fisika, kimia, atau biologi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing.

Ilmu pengetahuan sosial dipilih dari muatan dan/atau kegiatan ketatanegaraan, ekonomika, sejarah, sosiologi, antropologi, atau geografi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, perguruan tinggi melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan kelompok ahli yang relevan, misalnya, di bidang kedokteran melibatkan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia.

Ayat (2)

Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa hanya diajarkan pada program sarjana dan diploma.

Ayat (3)

Mata kuliah statistika dan matematika untuk memberikan dasar-dasar pemahaman dan penerapan metode kuantitatif yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan program studi yang bersangkutan.

Untuk program studi tertentu mata kuliah matematika dapat diganti dengan mata kuliah logika.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena sistem ini lebih mengakomodasikan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Dengan diberlakukannya sistem ini maka satuan pendidikan tidak perlu mengadakan program pengayaan karena sudah tercakup (built in) dalam sistem ini.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka Pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/ madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam

kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Terhadap sekolah/madrasah yang telah masuk dalam kategori mandiri, Pemerintah mendorongnya untuk secara bertahap mencapai taraf internasional. Terkait dengan penuntasan wajib belajar, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan wajib belajar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sisdiknas terlepas dari apakah sekolah/madrasah termasuk dalam kategori mandiri atau standar.

Pemerintah mendorong dan memfasilitasi diberlakukannya sistem satuan kredit semester (SKS) karena kelebihan sistem ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ayat (1).

Terkait dengan itu SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat menerapkan sistem SKS. Khusus untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat yang berkategori mandiri harus menerapkan sistem SKS jika menghendaki tetap berada pada kategori mandiri.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Untuk pendidikan tinggi kalender pendidikan disebut kalender akademik

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan/atau afektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penggunaan teknik penilaian yang lain sesuai dengan karakteristik hasil pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik

Ayat (3)

Observasi dimaksudkan untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku peserta didik sebagai indikasi dari keberhasilan pembelajaran dalam aspek afektif dan psikomotorik.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik program studi akademik, vokasi, dan profesi.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidik pada ketentuan ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (learning agent) pada ketentuan ini adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Butir a:

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Butir b:

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Butir c:

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Butir d:

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Standar kualifikasi pendidik sebagaimana diatur dalam pasal ini diterapkan secara bertahap. BSNP menetapkan pentahapannya untuk masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menetapkan pentahapan tersebut BNSP memperhatikan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber belajar lainnya antara lain journal, majalah, artikel, website, dan compact disk.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pengelolaan satuan pendidikan meliputi perencanaan program, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasana pendidikan, penilaian hasil belajar, dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Anggota Dewan Pendidik terdiri atas para pimpinan satuan pendidikan dan semua pendidik tetap.

Pimpinan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dewan pendidik dan/atau komite sekolah/madrasah menyerahkan pengambilan keputusan yang bersangkutan kepada lembaga berwenang di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah yang bersangkutan merupakan satuan pendidikan negeri, maka lembaga yang berwenang adalah dinas kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kantor departemen yang menangani urusan di bidang agama kabupaten/kota. Dalam hal sekolah/madrasah yang bersangkutan merupakan satuan pendidikan swasta, maka lembaga yang berwenang adalah badan hukum yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan dimaksud.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

butir a:

Cukup Jelas.

butir b:

Cukup Jelas.

butir c:

Cukup Jelas.

butir d:

Cukup Jelas.

butir e:

Cukup Jelas.

butir f:

Cukup Jelas.

butir g:

Cukup Jelas.

butir h:

Cukup Jelas.

butir i:

Cukup Jelas.

butir j:

Cukup Jelas.

butir k:

RAPBS harus bersifat komprehensif yang meliputi sumber dan alokasi penggunaan biaya untuk satu tahun yang secara akuntabel dan transparan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik.

butir l:

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan supervisi manajerial meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan supervisi akademik meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak terkait antara lain perangkat daerah atau instansi yang menangani urusan pendidikan di kabupaten/kota.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Yang termasuk biaya personal peserta didik antara lain pakaian, transpor, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Ujian nasional mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan, dan/atau program pendidikan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Hasil ujian nasional dapat dibandingkan baik antar satuan pendidikan, antara daerah, maupun antar waktu untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

BSNP melakukan evaluasi penyelenggaraan ujian nasional dan dapat mengusulkan hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 68

Butir a

Cukup Jelas

Butir b

Hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu dasar seleksi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Satuan pendidikan dapat melakukan seleksi dengan menggunakan instrumen seleksi yang materinya tidak diujikan dalam Ujian Nasional, misalnya tes bakat skolastik, tes intelegensi, tes minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes lainnya sesuai dengan Kriteria pada satuan pendidikan tersebut.

Butir c

Cukup Jelas

Butir d

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Surat keterangan hasil ujian nasional sekurang-kurangnya berisi:

- a. . Identitas peserta didik;
- b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menempuh Ujian Nasional;
- c. Tanggal dan satuan pendidikan di mana Ujian Nasional telah ditempuh oleh peserta didik;
- d. Nilai Ujian Nasional untuk setiap mata pelajaran yang diujikan; dan
- e. Status kelulusan Ujian Nasional, untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMALB/MA atau bentuk lain yang sederajat, dan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam mengembangkan kriteria kelulusan, BSNP mempertimbangkan keragaman mutu pendidikan secara nasional dan/atau tolok ukur (benchmark) yang bersifat regional maupun internasional.

Kriteria kelulusan peserta didik yang dikembangkan oleh BSNP tidak menghambat penuntasan program wajib belajar.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Menteri menunjuk pejabat yang bertanggung jawab sebagai ketua sekretariat BSNP yang melaksanakan pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, serta administrasi dan keuangan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas BSNP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Penunjukan tim ahli didasarkan atas keahlian yang relevan dengan bidang yang dikembangkan yang berasal dari asosiasi profesi, tenaga ahli yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah terkait dan lainnya. Misalnya, pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang pelayaran melibatkan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan; pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang pariwisata melibatkan ahli dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi jasa travel; pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang kesehatan melibatkan unsur profesi bidang kesehatan dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Contoh dari kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi tersebut adalah organisasi profesi berbadan hukum yang diakui oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality assurance) agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri.

Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan dalam penjaminan mutu lebih diprioritaskan pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan program wajib belajar dan satuan pendidikan formal yang masih berada pada kategori standar. Dalam rangka lebih mendorong

penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal.

Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang berdaya saing pada tingkat global, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada satuan pendidikan tertentu yang berkategori mandiri dan berorientasi untuk bertaraf internasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Butir a:

Cukup Jelas.

Butir b:

Cukup Jelas

Butir c:

Sebelum standar kualifikasi akademik berlaku efektif, BSNP mengembangkan standar antara yang secara bertahap menuju pencapaian standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah ini.

Butir d:

Cukup Jelas.

Butir e:

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 212/U/1999
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa pendidikan program doktor di perguruan tinggi diperlukan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep baru dalam bidang ilmu melalui penelitian dan menerapkan ilmunya secara profesional melalui pendekatan interdisipliner.
- b. bahwa pelaksanaan pendidikan doktor di perguruan tinggi yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1993 perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 telah diatur pedoman pendirian perguruan tinggi yang menghendaki adanya persyaratan penyelenggaraan program doktor yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersendiri;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan program doktor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/M Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1998;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Program doktor adalah program pendidikan strata 3 (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik sebagai akademik sebagai akademik tertinggi.
2. Penyelenggara program doktor adalah universitas, institut, dan sekolah tinggi yang telah mendapat ijin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Promotor adalah pembimbing peserta program doktor atau calon doktor.
4. Ko-Promotor adalah pendamping promotor.
5. Calon doktor adalah peserta program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya telah mendapat persetujuan panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi.
6. Panitia penilai usulan penelitian disertasi adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian usulan penelitian untuk disertasi.
7. Panitia penilai disertasi adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian naskah disertasi yang telah mendapat persetujuan promotor.
8. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan para pembimbingnya.
9. Penelitian adalah kegiatan taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
10. Panitia ujian akhir adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan ujian akhir calon doktor.
11. Ujian akhir adalah ujian yang harus ditempuh oleh calon doktor untuk memperoleh gelar doktor.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut :

- a. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah;
- b. Bersikap terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi dan kesenian, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- c. Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metodologi baru yang akan dipergunakan dalam melakukan telaah taat kaidah.
- d. Menguasai pendekatan teori, konsep dan paradigma yang paling sesuai dengan bidang keahliannya;
- e. Akrab dengan permasalahan dan karya serta pemikiran mutakhir para ahli dalam kawasan keahliannya;

- f. Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kawasan keahliannya untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin;
- g. Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas.

BAB III PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Program doktor dilaksanakan oleh universitas, institut, dan sekolah tinggi.
- (2) Program doktor dalam suatu bidang ilmu hanya dapat diselenggarakan jika universitas, institut, dan sekolah tinggi yang bersangkutan memenuhi persyaratan:
 - a. Menyelenggarakan program pendidikan jenjang strata satu (S1) yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai A dan jenjang strata dua (S2) dalam bidang ilmu yang sama dan/atau berdekatan dengan bidang ilmu program doktor yang diusulkan;
 - b. Melakukan penelitian-penelitian dalam bidang ilmu yang sama dan/atau berdekatan dengan bidang ilmu program doktor yang diusulkan dan telah didokumentasikan;
 - c. Memiliki sarana dan prasarana yang sesuai untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam bidang ilmu yang sama dan/atau berkaitan dengan bidang ilmu program doktor yang diusulkan;
 - d. Tenaga akademik dengan kualifikasi dan dalam jumlah yang memadai untuk penyelenggaraan program perkuliahan serta kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) tenaga akademik tetap dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya guru besar madya dengan latar belakang pendidikan yang sama atau sebidang dengan program doktor yang diusulkan.

Pasal 4

Ijin penyelenggaraan program doktor (S3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan evaluasi usulan.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 5

- (1) Kurikulum pendidikan program doktor terdiri atas :
 - a. Program perkuliahan, penelusuran akademik, dan interaksi akademik, yang meliputi seminar, pertemuan profesional, dan penelitian baik yang lebih bersifat kepustakaan, laboratorik, maupun lapangan;
 - b. Disertasi yang dihargai dengan nilai antara 28 satuan kredit semester (SKS) sampai dengan 32 SKS.
- (2) Pendidikan program doktor dirancang untuk kurun waktu sebagai berikut :

- a. Bagi calon doktor yang berpendidikan S1 sebidang, ditempuh sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 76 SKS dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester;
 - b. Bagi calon doktor yang berpendidikan S2 sebidang, ditempuh sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;
 - c. Bagi calon doktor yang berpendidikan S1 tidak sebidang, ditempuh sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS dan selama-lamanya 13 (tiga belas) semester;
 - d. Bagi calon doktor yang berpendidikan S2 tidak sebidang, ditempuh sekurang-kurangnya 5 (lima) semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS dan selama-lamanya 11 (sebelas) semester.
- (3) Persyaratan masa mukim minimum adalah 2 (dua) semester beban penuh.

Pasal 6

- (1) Disertasi disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor.
- (2) Penelitian untuk disertasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan panitia penilai usulan penelitian disertasi.
- (3) Penilaian terhadap usulan penelitian disertasi mencakup permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, kerangka penulisan, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan, dan kepustakaan.
- (4) Untuk memperoleh gelar doktor, isi disertasi harus memenuhi syarat yang ditetapkan dan sesuai dengan bidang studi program doktor yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara program doktor.

BAB V PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap kemampuan akademik dilaksanakan melalui ujian perkuliahan, kolokium, seminar dan ujian kualifikasi.
- (2) Ujian kualifikasi mencakup:
 - a. Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya;
 - b. Penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun kekhususan;
 - c. Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi;
 - d. Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
- (3) Ujian kualifikasi dilakukan sebelum dimulainya penyusunan disertasi dan kelulusan ujian kualifikasi merupakan syarat dapat dimulainya penyusunan disertasi.
- (4) Penilaian akhir pendidikan yang meliputi penilaian terhadap disertasi dilaksanakan dalam ujian akhir pendidikan.

Pasal 8

Persyaratan jabatan akademik untuk masing-masing tenaga akademik pada program doktor adalah sebagai berikut :

- a. Promotor memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Guru Besar Madya;
- b. Ko-Promotor memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala Madya dan bergelar doktor;
- c. Panitia penilai usulan penelitian disertasi, dan panitia penilai disertasi memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala Madya dan bergelar doktor.

Pasal 9

- (1) Panitia ujian akhir terdiri atas :
 - a. Promotor dan ko-promotor;
 - b. Panitia penilai disertasi;
 - c. Satu orang penguji lain yang berasal dari luar perguruan tinggi penyelenggara program doktor yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi.
- (2) Pembentukan panitia penilai usulan disertasi, panitia penilai disertasi, dan panitia ujian akhir ditetapkan oleh direktur program pasca sarjana bagi perguruan tinggi yang mempunyai program pasca sarjana atau oleh Pembantu Rektor/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi perguruan tinggi yang tidak mempunyai program pasca sarjana.

BAB VI GELAR

Pasal 10

Gelar doktor diberikan kepada calon doktor yang dinyatakan lulus dalam ujian akhir.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penyelenggara program doktor yang telah ada supaya menyesuaikan dengan Keputusan ini untuk paling lambat dua tahun terhitung mulai berlakunya Keputusan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1993 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi dan ketentuan lain yang mengatur penyelenggaraan program doktor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Juwono Sudarsono

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2006
TENTANG PEMBINAAN PRESTASI
PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI POTENSI Kecerdasan dan/atau BAKAT Istimewa

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa memiliki peluang yang besar untuk mengharumkan nama bangsa, negara, daerah, dan satuan pendidikannya, dan karenanya diperlukan sistem pembinaan untuk mengaktualisasikan potensi dan bakatnya tersebut;
 - b. bahwa desentralisasi di bidang pendidikan diharapkan memberikan peluang peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengaktualisasikan keistimewaan potensi dan/atau bakatnya;
 - c. bahwa pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mempermudah peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa mengaktualisasikan potensi dan/atau bakat yang melekat pada dirinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBINAAN PRESTASI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI POTENSI Kecerdasan dan/atau BAKAT Istimewa.

BAB I TUJUAN PEMBINAAN

Pasal 1

Tujuan pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah untuk:

- a. mendapatkan peserta didik yang berhasil mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, dan/atau olahraga, pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- b. memotivasi sebanyak mungkin peserta didik pada umumnya untuk juga ikut bersaing mencapai prestasi optimal sesuai dengan potensi dan kekuatan masing-masing, sehingga pembinaan tersebut tidak hanya sekedar mampu menghasilkan peserta didik dengan prestasi puncak, tetapi juga meningkatkan prestasi rata-rata peserta didik .
- c. mengembangkan budaya masyarakat yang apresiatif terhadap prestasi di bidang pendidikan.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN

Pasal 2

Pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menjaditanggungjawab bersama satuan pendidikan, pemerintah kabupaten/kota/provinsi sesuai kewenangannya, Pemerintah, dan masyarakat.

BAB III LINGKUP PEMBINAAN

Pasal 3

Pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi:

- a. seleksi;
- b. pembinaan berkelanjutan; dan
- c. pemberian penghargaan.

BAB IV SELEKSI

Pasal 4

Semua peserta didik pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mengikuti seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa,

Pasal 5

- (1) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan kepada peserta didik yang:
 - a. memiliki potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bakat istimewa di bidang estetika; atau
 - c. bakat istimewa di bidang olahraga.

- (2) Seleksi peserta didik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mencakup seleksi prestasi pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (3) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diselenggarakan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan ekonomi, dan kelainan fisik peserta didik.

Pasal 6

- (1) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi seleksi secara berjenjang pada tingkat:
 - a. Satuan pendidikan;
 - b. Kabupaten/kota;
 - c. Provinsi; dan
 - d. Nasional.
- (2) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jenjang pendidikan tinggi meliputi seleksi pada tingkat:
 - a. Satuan pendidikan; dan
 - b. Nasional.
- (3) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat satuan pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (4) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (6) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat nasional dilaksanakan oleh Pemerintah.

Bagian Kesatu Seleksi Pembinaan Prestasi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 7

- (1) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah menjadi wakil satuan pendidikan yang bersangkutan pada seleksi tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tingkat kabupaten/kota menjadi wakil kabupaten/kota yang bersangkutan pada seleksi tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tingkat provinsi menjadi wakil provinsi yang bersangkutan pada seleksi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tingkat nasional menjadi wakil Indonesia pada kompetisi tingkat internasional.

Bagian Kedua
Seleksi Pembinaan Prestasi pada Jenjang Pendidikan Tinggi

Pasal 8

- (1) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat satuan pendidikan tinggi menjadi wakil perguruan tinggi yang bersangkutan pada seleksi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tingkat nasional menjadi wakil Indonesia pada kompetisi tingkat internasional.

Bagian Ketiga
Seleksi Pembinaan Prestasi Peserta Didik
pada Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal 9

- (1) Peserta didik pada jalur pendidikan nonformal dan informal berhak mengikuti seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
- (2) Keikutsertaan peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal pada seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodasi dan diatur secara khusus oleh satuan pendidikan.

Pasal 10

Pemerintah kabupaten/kota dapat secara langsung melakukan seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

BAB V
PEMBINAAN BERKELANJUTAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan berkelanjutan meliputi pembinaan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan pembinaan kepada satuan atau program pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang berprestasi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional.
- (2) Pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala upaya yang diperlukan agar yang bersangkutan berhasil memenangkan seleksi atau kompetisi pada tingkat yang lebih tinggi atau mengembangkan potensinya lebih lanjut.
- (3) Pembinaan berkelanjutan kepada satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala upaya yang diperlukan agar satuan pendidikan yang bersangkutan dapat membangun atau mempertahankan tradisi menghasilkan peserta didik berprestasi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional.

Pasal 12

- (1) Satuan atau program pendidikan memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memenangkan seleksi agar dapat memenangkan seleksi pada tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pelatihan dan/atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, kemudahan menggunakan fasilitas satuan pendidikan, asuransi pendidikan, keringanan biaya pendidikan, dan/atau pemberian beasiswa prestasi.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara satuan atau program pendidikan memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik dan satuan atau program pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan seleksi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau kompetisi tingkat internasional.
- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta didik dapat berbentuk pelatihan dan/atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, asuransi pendidikan, keringanan biaya pendidikan, dan/atau pemberian beasiswa prestasi.
- (3) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan atau program pendidikan dapat berbentuk pelatihan dan pendidikan guru, bantuan sarana/prasarana, dan/atau dana pembinaan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah kabupaten/kota memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik dan satuan atau program pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan seleksi pembinaan prestasi pada tingkat provinsi, nasional, atau kompetisi tingkat internasional.
- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta didik dapat berbentuk pelatihan dan/atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, kemudahan menggunakan fasilitas untuk pendidikan, asuransi pendidikan, dan/atau pemberian beasiswa prestasi.
- (3) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan atau program pendidikan dapat berbentuk pelatihan dan pendidikan guru, bantuan sarana/prasarana, dan/atau dana pembinaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah provinsi memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik, dan satuan atau program pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan seleksi pembinaan prestasi pada tingkat nasional atau kompetisi tingkat internasional.
- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta didik dapat berbentuk pelatihan dan/atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, kemudahan menggunakan fasilitas untuk pendidikan, asuransi pendidikan, dan/atau pemberian beasiswa prestasi.

- (3) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan atau program pendidikan dapat berbentuk pelatihan dan pendidikan guru, bantuan sarana/prasarana, dan/atau dana pembinaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik dan satuan atau program pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan kompetisi tingkat internasional.
- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta didik dapat berbentuk pelatihan dan/atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, kemudahan menggunakan fasilitas untuk pendidikan, asuransi pendidikan, dan/atau pemberian beasiswa prestasi.
- (3) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan atau program pendidikan dapat berbentuk pelatihan dan pendidikan guru, bantuan sarana/prasarana, dan/atau dana pembinaan.

Pasal 17

- (1) SMP atau MTs bertaraf internasional atau yang sedang dibina untuk bertaraf internasional atau bentuk lain yang sederajat yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SD/MI atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat kabupaten/kota, untuk diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang peserta didik yang bersangkutan berasal dari kabupaten/kota di mana satuan pendidikan tersebut berada.
- (2) SMP atau MTs bertaraf internasional atau yang sedang dibina untuk bertaraf internasional atau bentuk lain yang sederajat yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SD/MI atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat provinsi, untuk diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang peserta didik yang bersangkutan berasal dari provinsi di mana satuan pendidikan tersebut berada.
- (3) SMP atau MTs bertaraf internasional atau yang sedang dibina untuk bertaraf internasional atau bentuk lain yang sederajat yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SD/MI atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat nasional, untuk diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) SMA, MA, dan SMK bertaraf internasional atau yang sedang dibina untuk bertaraf internasional atau bentuk lain yang sederajat yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat kabupaten/kota, untuk diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang peserta didik yang bersangkutan berasal dari kabupaten/kota di mana satuan pendidikan tersebut berada.

- (2) SMA, MA, dan SMK bertaraf internasional atau yang sedang dibina untuk bertaraf internasional atau bentuk lain yang sederajat yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat provinsi, untuk diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang peserta didik yang bersangkutan berasal dari provinsi di mana satuan pendidikan tersebut berada.
- (3) SMA, MA, dan SMK bertaraf internasional atau yang sedang dibina untuk bertaraf internasional atau bentuk lain yang sederajat yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat nasional, untuk diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perguruan tinggi memberikan pembinaan berkelanjutan terhadap peserta didik yang lolos seleksi pembinaan untuk memenangkan seleksi tingkat nasional.
- (2) Semua perguruan tinggi yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat nasional, untuk diterima di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing memberikan asuransi pendidikan kepada peserta didik yang berhasil meraih medali emas, perak, atau perunggu, pada kompetisi tingkat nasional.
- (2) Pemerintah memberikan asuransi pendidikan kepada peserta didik yang berhasil meraih medali emas, perak, perunggu, atau penghargaan lain yang setara pada kompetisi tingkat internasional.

BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Bupati/Walikota menganugerahkan piagam penghargaan kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerahnya yang berhasil menjadi juara kabupaten/kota.
- (2) Gubernur menganugerahkan piagam penghargaan kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerahnya yang berhasil menjadi juara provinsi.
- (3) Menteri Pendidikan Nasional menganugerahkan piagam penghargaan kepada peserta didik yang berhasil menjadi anggota tim nasional dalam kompetisi tingkat internasional.

- (4) Menteri Pendidikan Nasional mengusulkan kepada Presiden untuk menganugerahkan piagam penghargaan kepada peserta didik yang meraih medali emas, atau penghargaan lain yang setara dalam kompetisi tingkat internasional.
- (5) Menteri Pendidikan Nasional menganugerahkan piagam penghargaan kepada peserta didik yang meraih medali perak/perunggu atau penghargaan lain yang setara dalam kompetisi tingkat Internasional.

Pasal 22

- (1) Bupati/Walikota menganugerahkan piagam penghargaan kepada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerahnya yang peserta didiknya berhasil mewakili provinsi yang bersangkutan pada seleksi tingkat nasional.
- (2) Gubernur menganugerahkan piagam penghargaan kepada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerahnya yang peserta didiknya berhasil menjadi anggota tim nasional pada kompetisi tingkat internasional.
- (3) Menteri Pendidikan Nasional menganugerahkan piagam penghargaan kepada satuan pendidikan yang peserta didiknya berhasil meraih medali emas, perak, perunggu, atau penghargaan lain yang setara pada kompetisi tingkat internasional.

Pasal 23

Pemerintah daerah dan/atau Pemerintah dapat memberikan hadiah atau penghargaan lain kepada:

- a. Peserta didik yang memenangkan seleksi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, atau yang memenangkan kompetisi tingkat internasional.
- b. Satuan pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan kompetisi tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 24

- (1) Perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan milik negara/daerah dapat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembinaan prestasi dan dapat memberikan beasiswa prestasi, asuransi pendidikan, atau penghargaan lain kepada peserta didik yang memenangkan seleksi tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, atau Internasional.
- (2) Perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan swasta organisasi kemasyarakatan, perusahaan milik negara/daerah dapat memberikan hadiah atau penghargaan lain kepada satuan pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan seleksi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, atau Internasional.
- (3) Komitmen perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, perusahaan milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tertulis kepada pihak yang relevan.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan untuk seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) serta pembinaan prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan untuk pembinaan prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Pendanaan untuk seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan pembinaan prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pendanaan untuk seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembinaan prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
- (5) Pendanaan untuk seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2), pembinaan prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan pengiriman tim nasional dalam mengikuti kompetisi tingkat internasional menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan milik negara/daerah dapat membantu pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
- (2) Komitmen pendanaan oleh Perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis kepada pihak yang relevan.

BAB VIII
PELAKSANAAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan peraturan ini pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disusun bersama oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.
- (2) Pelaksanaan peraturan ini pada jenjang pendidikan tinggi dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disusun bersama oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.

BAMBANG SUDIBYO

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 67 ayat (3) dan Pasal 94 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2007

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik program Paket A, Paket B, dan Paket C yang dilakukan oleh Pemerintah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Mata Pelajaran yang diujikan dalam UNPK adalah:

- a. untuk program Paket A mencakup Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
- b. untuk program Paket B mencakup Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
- c. untuk program Paket C - IPS mencakup Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Tata Negara, dan Sosiologi;
- d. untuk program Paket C - IPA mencakup Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia.

Pasal 3

- (1) Ujian nasional pendidikan kesetaraan dapat diikuti oleh:
 - a. peserta didik program Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - b. peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal;
 - c. peserta didik yang belajar secara mandiri.
- (2) Persyaratan peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan bagi peserta didik program Paket A, Paket B, dan Paket C adalah:
 - a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
 - b. untuk Paket B dan Paket C memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, kecuali untuk Paket A;
- (3) Persyaratan peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan bagi peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal adalah:
 - a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir pada satuan pendidikan formal yang setara;
 - b. memiliki ijazah dari satuan pendidikan setingkat lebih rendah kecuali untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan Paket A.
- (4) Persyaratan peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan bagi peserta didik yang belajar secara mandiri adalah:
 - a. memiliki laporan hasil belajar berupa portofolio, transkrip, raport, sertifikat, surat penghargaan, surat keterangan tentang keikutsertaan dalam pelatihan, pagelaran, pameran, lomba, olimpiade, dan kegiatan unjuk prestasi lainnya; atau
 - b. hasil tes kelayakan untuk mengikuti ujian nasional.

Pasal 4

- (1) UNPK dilaksanakan dua kali dalam setahun.
- (2) UNPK Tahap I dilaksanakan minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-4 Juni 2007 dan tahap II dilaksanakan pada akhir Oktober sampai dengan awal November 2007.
- (3) Jadwal pelaksanaan UNPK diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 5

- (1) Bahan UNPK disusun dan ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan setelah mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Penggandaan bahan UNPK dilakukan oleh Penyelenggara UNPK Provinsi dengan memperhatikan aspek pengamanan dan kualitas hasil penggandaan.

Pasal 7

Penyelenggara UNPK terdiri atas Penyelenggara UNPK Pusat, Penyelenggara UNPK Provinsi, Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana UNPK Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan UNPK, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah bertanggung jawab untuk:
 - a. menetapkan penyelenggara UNPK Pusat;
 - b. menyediakan blanko surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) dan Ijazah;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UNPK.
- (2) Dalam pelaksanaan UNPK, Gubernur bertanggung jawab untuk:
 - a. menetapkan penyelenggara UNPK Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UNPK di daerahnya;
 - c. melaporkan pelaksanaan UNPK di wilayahnya kepada Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan UNPK, Bupati/Walikota bertanggung jawab untuk:
 - a. menetapkan penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana UNPK;
 - b. menetapkan dan mengkoordinasikan Tim Pengawas UNPK;
 - c. mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UNPK di daerahnya;
 - d. melaporkan pelaksanaan UNPK di daerahnya kepada Gubernur.
- (4) Dalam pelaksanaan UNPK Atase Pendidikan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri bertanggung jawab untuk:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan UNPK;
 - b. melaporkan pelaksanaan UNPK kepada Menteri.
- (5) Dalam pelaksanaan UNPK Unit Pelaksana UNPK Kecamatan bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan UNPK sesuai dengan POS;
 - b. melaporkan pelaksanaan UNPK kepada pejabat yang menugaskan.

Pasal 9

- (1) Pemindaian (*scanning*) Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) dilakukan oleh Penyelenggara UNPK Provinsi dengan menggunakan sistem yang ditetapkan Penyelenggara UNPK Pusat.

- (2) Data hasil pemindaian diskor oleh Penyelenggara UNPK Pusat.
- (3) Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DHNUN) diterbitkan oleh Penyelenggara UNPK Pusat.

Pasal 10

- (1) Persyaratan lulus peserta UNPK adalah:
 - a. memiliki nilai rata-rata minimal 5,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; atau
 - b. memiliki nilai rata-rata minimal 5,33 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan apabila salah satu mata pelajaran yang diujikan bernilai 4,00 dan tidak ada mata pelajaran yang bernilai di bawah 4,00.
- (2) Pengumuman kelulusan peserta UNPK paling lambat 30 hari terhitung mulai tanggal selesainya pelaksanaan ujian.

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan UNPK menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan UNPK wajib bersikap jujur, menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan UNPK.
- (2) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan UNPK dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta UNPK yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal Ujian Nasional dinyatakan gagal dalam UNPK.

Pasal 13

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan UNPK diatur lebih lanjut dalam POS yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2007 TANGGAL 4 MEI 2007**

A. Standar Kompetensi Lulusan dan Ruang Lingkup Materi Program Paket A

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
<p>1. Warga belajar mampu memahami konsep mengenai Ketuhanan yang dapat dijabarkan dengan kemampuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, menjelaskan, dan memberi contoh mengenai ketaqwaan, ketaatan, kebebasan, kebersihan, saling menghormati, bersyukur, kerukunan, kejujuran, percaya diri, keserasian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian, ciri, manfaat, dan contoh perilaku taqwa dan taat dalam beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hormat menghormati antarumat beragama, kebebasan yang sesuai dengan aturan dalam kehidupan sehari-hari, percaya diri dalam melaksanakan tugas, mencintai kebersihan, hidup serasi, hidup rukun, pandai bersyukur dan jujur dalam perilaku.
<p>2. Warga belajar mampu memahami konsep mengenai kemanusiaan yang dapat dijabarkan dengan kemampuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, menjelaskan, dan memberi contoh mengenai tolong menolong, tenggang rasa, berjiwa besar, kepedulian, tata krama, dan ketulusan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian, ciri, manfaat, dan contoh perilaku tenggang rasa, tolong menolong, berhubungan/bergaul dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari, tata krama dalam pergaulan, mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, ketulusan, berjiwa besar, peduli terhadap masyarakat di lingkungan sekitar.
<p>3. Warga belajar mampu memahami konsep mengenai persatuan yang dapat dijabarkan dengan kemampuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, menjelaskan, dan memberi contoh mengenai kedisiplinan, tanggung jawab, kesiapsiagaan, keteguhan hati, ketahanan, kepahlawanan, pengabdian, dan pengendalian diri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian, ciri, manfaat, dan contoh perilaku disiplin, bertanggung jawab, siap melaksanakan tugas, keteguhan hati, berjiwa kepahlawanan, berjiwa mengabdikan pada bangsa dan negara, pandai mengendalikan diri demi terwujudnya persatuan dan kesatuan.
<p>4. Warga belajar mampu memahami konsep mengenai demokrasi yang dapat dijabarkan dengan kemampuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, menjelaskan, dan memberi contoh mengenai persamaan hak dan kewajiban serta sikap bermusyawarah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian, ciri, manfaat, dan contoh perilaku melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan dapat bermusyawarah dengan baik.
<p>5. Warga belajar mampu memahami konsep mengenai keadilan yang dapat dijabarkan dengan kemampuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memberikan contoh mengenai ketekunan, dan keingintahuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian, ciri, manfaat, dan contoh perilaku memiliki rasa ingin tahu, dan sikap tekun dalam menjalankan tugas sehari-hari.

2. Bahasa Indonesia

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
<p>1. Warga belajar mampu memahami berbagai ragam wacana lisan yang berupa gagasan, pandangan, dan perasaan orang lain secara lengkap berbentuk berita, pidato, ceramah, pembacaan teks sambutan, dan dialog.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi tersurat dari berita, ceramah/khutbah, pidato, pembacaan teks sambutan, dan dialog. • Menyimpulkan makna tersirat dalam berita, ceramah, khutbah, pidato, sambutan, dan dialog. • Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari wacana yang didengar. • Menceritakan kembali berita, ceramah, pembacaan teks sambutan, dan dialog.
<p>2. Warga belajar mampu berbicara secara efektif dan efisien untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, perasaan, dalam berbagai bentuk kepada berbagai mitra bicara sesuai dengan tujuan dan konteks pembicaraan. Kemampuan berbicara ini mencakup bercerita, bertelepon, menyampaikan informasi, berpidato, melakukan percakapan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan kerangka isi cerita yang akan dibawakan, bertelepon, menyampaikan informasi, menyanggah, mengkritik dan memuji, berdiskusi, dan berpidato. • Melakukan kegiatan berbicara yang berupa bercerita, bertelepon, menyampaikan informasi, melakukan percakapan.
<p>3. Warga belajar mampu membaca dan memahami berbagai jenis wacana nonsastra yang berupa teks bacaan, berbagai jenis paragraf (narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjawab pertanyaan isi tersurat wacana yang berupa teks bacaan, berbagai jenis paragraf (narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi) • Menyimpulkan isi tersirat teks yang berupa teks bacaan, berbagai jenis paragraf (narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi) • Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari teks
<p>4. Warga belajar mampu menulis karangan dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, berbagai surat dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kerangka isi paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, berbagai surat dalam kehidupan sehari-hari. • Mengembangkan secara utuh paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, berbagai surat dalam kehidupan sehari-hari.
<p>5. Warga belajar mampu menyunting isi (ketepatan isi, urutan isi), menyunting bahasa dan mekanik (berbagai kata, istilah, gabungan kata, berbagai struktur kalimat, kepaduan/kelengkapan paragraf, serta penggunaan ejaan dan tanda baca).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kesalahan isi (ketepatan isi, urutan isi) • Mengidentifikasi kesalahan bahasa dan mekanik (penggunaan berbagai kata, istilah, gabungan kata, berbagai struktur kalimat, kepaduan/kelengkapan paragraf, serta penggunaan ejaan dan tanda baca).

	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki kesalahan isi dan penggunaan bahasa
6. Warga belajar mampu mengapresiasi karya sastra yang berupa pantun, puisi bebas, cerita, drama untuk memahami isi dan merefleksikan isinya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukan unsur intrinsik berbagai karya sastra berupa puisi, prosa fiksi, dan drama • Merefleksikan isi karya sastra dengan kehidupan sehari-hari.

3. Matematika

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar mampu memahami konsep dan operasi hitung bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan berpangkat dan akar bilangan, pecahan biasa, pecahan desimal, persen, perbandingan, serta mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Operasi hitung bilangan bulat dan cacah • FPB dan KPK • Operasi hitung bilangan berpangkat dan akar bilangan • Operasi hitung pecahan • Perbandingan
2. Warga belajar mampu memahami konsep dan operasi berbagai macam pengukuran, serta mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan pengukuran seperti <ul style="list-style-type: none"> – Satuan waktu – Satuan panjang – Satuan berat – Satuan kuantitas – Satuan luas – Satuan volum
3. Warga belajar mampu memahami konsep dan rumus bangun datar dan bangun ruang, koordinat, transformasi, serta mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Keliling dan luas bangun datar • Unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang • Luas permukaan dan volum bangun ruang • Koordinat • Simetri lipat dan putar • Pencerminan
4. Warga belajar mampu mengolah dan menyajikan data, serta mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran tendensi sentral (mean, median, modus)

4. Ilmu Pengetahuan Alam

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar mampu memaparkan sifat-sifat dasar tentang <i>air</i> , <i>batuan</i> , <i>tanah</i> , dan <i>udara</i> serta kegunaannya bagi kehidupan.	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat-sifat dasar air <ul style="list-style-type: none"> – Manfaat air bagi kehidupan – Sifat-sifat dasar udara – Dampak udara bagi kehidupan – Bagian-bagian tanah – Penyuburan tanah

	<ul style="list-style-type: none"> – Pengikisan tanah – Jenis, sifat, dan kegunaan batuan – Cara pelapukan batuan
2. Warga belajar mampu memaparkan gejala-gejala <i>tentang bunyi</i> dan <i>cahaya</i> dalam kehidupan sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> • Energi bunyi serta sifat-sifatnya • Manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari • Cahaya dan karakteristiknya • Manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari • Alat optik
3. Warga belajar mampu memaparkan gejala-gejala <i>tentang gaya</i> dan <i>gerak</i> yang mempengaruhinya dalam kehidupan sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> • Macam-macam gaya • Gaya dan pengaruhnya pada perubahan gerak dan bentuk suatu benda
4. Warga belajar mampu mengidentifikasi jenis-jenis <i>pesawat sederhana</i> , dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis-jenis pesawat sederhana • Manfaat dan penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari
5. Warga belajar mampu mendeskripsikan proses-proses yang terjadi pada ekosistem beserta interaksinya.	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhan hijau • Penyesuaian diri makhluk hidup • Saling ketergantungan antara makhluk hidup • Populasi
6. Warga belajar mampu mendeskripsikan hubungan antara makanan, alat pencernaan, dan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Makanan dan kesehatan • Hubungan antara makanan, alat pencernaan, dan kesehatan.
7. Warga belajar mampu memahami/ mendeskripsikan kegunaan, pemeliharaan, dan pelestarian sumber daya alam.	<ul style="list-style-type: none"> • Macam-macam S.D.A dan cara pelestariannya.
8. Warga belajar mampu mengidentifikasi jenis-jenis <i>energi</i> , sumber-sumbernya, perubahan bentuknya dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Macam-macam bentuk energi dan perubahannya ▪ Beberapa sumber energi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari ▪ Pentingnya penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari ▪ Energi alternatif dan menjelaskan berbagai cara penggunaannya
9. Warga belajar mampu memaparkan gejala-gejala <i>tentang panas</i> dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh panas pada benda (perubahan wujud zat, pemuaian) ▪ Manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari ▪ Perpindahan panas dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ▪ Konduktor dan isolator

10. Warga belajar mampu memaparkan gejala-gejala tentang <i>kelistrikan</i> dan <i>kemagnetan</i> dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Rangkaian listrik ▪ Energi listrik dan sumbernya dalam kehidupan sehari-hari ▪ Sifat-sifat magnet dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari
11. Warga belajar mampu mengidentifikasi bagian dan fungsi alat tubuh pada manusia, hewan dan tumbuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan sebagai ciri makhluk hidup • Sistem pernafasan pada manusia dan hewan • Rangka pada manusia • Alat indera • Perkembangbiakan pada tumbuhan/hewan • Organ tubuh manusia (jantung, paru-paru, hati, dan darah)
12. Warga belajar mampu memahami sistem <i>tata surya</i> dan <i>gerakan bumi, bulan, dan matahari</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem tata surya ▪ Bentuk gerakan bumi, bulan dan matahari

5. Ilmu Pengetahuan Sosial

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar mampu menjelaskan penggunaan peta dan keadaan alam propinsi Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Simbol peta dan keadaan alam provinsi Indonesia.
2. Warga belajar mampu menjelaskan perkembangan kerajaan Hindu Budha dan Islam di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Kerajaan Hindu Buddha, (Purnawarman, Sriwijaya, Majapahit) dan kerajaan Islam (Demak, Cirebon, Banten).
3. Warga belajar mampu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan, kegiatan ekonomi, alat komunikasi, dan sumber daya manusia.	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan kerja, badan usaha, koperasi, jumlah penduduk, migrasi, dan kebudayaan.
4. Warga belajar mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa penting pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Zaman penjajahan dan tokoh-tokoh yang berperan melawan penjajahan Belanda, dan Jepang.
5. Warga belajar mampu menjelaskan manfaat muka bumi, pembagian daerah waktu, dan letak Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah negara Indonesia, pembagian waktu, dan letak Indonesia.
6. Warga belajar mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa penting pada masa pergerakan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Zaman pergerakan Nasional, perjuangan mencapai kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan.
7. Warga belajar dapat menjelaskan penduduk, sumber daya alam dan pemanfaatannya (pertanian, perkebunan, perikanan,	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk, sumber daya alam, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, perindustrian, dan

pertambangan, perindustrian, dan pariwisata).	pariwisata.
8. Warga belajar dapat menjelaskan peran Indonesia dalam kegiatan kerja sama internasional (ASEAN, PBB, KAA dan Gerakan Non Blok).	<ul style="list-style-type: none"> • ASEAN, PBB, KAA, dan Gerakan Non Blok.
9. Warga belajar dapat menjelaskan keadaan alam Negara Tetangga, negara-negara di benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.	<ul style="list-style-type: none"> • Negara di Asia Tenggara, Australia, negara-negara di Benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika.

B. Standar Kompetensi Lulusan dan Ruang Lingkup Materi Program Paket B

1. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar mampu memahami konsep ketuhanan dengan mendeskripsikan, mengidentifikasi, menjelaskan mengenai: ketaqwaan, keyakinan, kebersihan, ketaatan, dan kerukunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian, ciri, manfaat, dan contoh perilaku beriman, bertaqwa dan taat serta memiliki kebebasan memeluk dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, perilaku bekerja sama dan perilaku hidup rukun antarumat beragama serta perilaku hidup bersih.
2. Warga belajar mampu memahami konsep kemanusiaan dengan mendeskripsikan, mengidentifikasi, menjelaskan mengenai: tenggang rasa, persamaan derajat, keberatan, dan harga diri.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian, ciri, manfaat, dan contoh perilaku tenggang rasa dalam pergaulan, perilaku menghormati persamaan derajat, perilaku menjaga harga diri, serta bentuk dan manfaat kerja sama dengan negara lain.
3. Warga belajar mampu memahami konsep persatuan dengan mendeskripsikan, mengidentifikasi, menjelaskan mengenai: kerjasama, rela berkorban, kedisiplinan, kepatuhan, persatuan dan kesatuan, kesetiaan dan pengendalian diri.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian, ciri, manfaat, dan contoh perilaku bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, disiplin melaksanakan peraturan yang berlaku perilaku rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari, setia kepada bangsa dan negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kelestarian budaya bangsa dan mampu mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari.
4. Warga belajar mampu memahami konsep demokrasi dengan mendeskripsikan, mengidentifikasi, menjelaskan mengenai: kesadaran, kepedulian, kedaulatan, dan pengaturan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian, ciri, manfaat, dan contoh, hak dan kewajiban warga negara, tugas dan fungsi lembaga negara, prinsip dan norma hukum Negara RI, perilaku sadar hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, prinsip kedaulatan yang dianut RI, serta pelaksanaan pemilihan umum.

<p>5. Warga belajar mampu memahami konsep keadilan dengan mendeskripsikan, mengidentifikasi, menjelaskan mengenai: bekerja keras, kesederhanaan, keadilan, kesanggupan, dan hormat menghormati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian, ciri, manfaat, dan contoh perilaku bekerja keras, pola hidup sederhana, usaha-usaha mewujudkan keadilan sosial, peran serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional, serta penerapan prinsip demokrasi ekonomi bagi siswa.
---	---

2. Bahasa Indonesia

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
<p>1. Warga belajar mampu mendengarkan berbagai ragam wacana lisan untuk memahami gagasan, pandangan, dan perasaan orang lain secara lengkap dalam wacana yang berbentuk berita, wawancara, laporan, ceramah/khutbah, pidato, ceramah, pembacaan teks sambutan, dan dialog serta mampu memberikan pendapat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi tersurat dalam berbentuk berita, wawancara, laporan, ceramah/khutbah, pidato, ceramah, pembacaan teks sambutan, dan dialog serta mampu memberikan pendapat. • Menyimpulkan makna tersirat dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari wacana yang didengar. • Menceritakan kembali berita, wawancara, laporan, pidato, ceramah, pembacaan teks sambutan, dan dialog. Memberikan tanggapan terhadap isi berita, wawancara, laporan, pidato, ceramah, pembacaan teks sambutan, dan dialog.
<p>2. Warga belajar mampu berbicara secara efektif dan efisien untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, perasaan, dalam berbagai bentuk kepada berbagai mitra bicara sesuai dengan tujuan dan konteks pembicaraan. Kemampuan berbicara ini mencakup bercerita, bertelepon, menyampaikan informasi, menyanggah, mengkritik dan memuji, berdiskusi, dan berpidato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan kerangka isi cerita yang akan dibawakan, bertelepon, menyampaikan informasi, menyanggah, mengkritik dan memuji, berdiskusi, dan berpidato. • Melakukan kegiatan berbicara yang berupa bercerita, bertelepon, menyampaikan informasi, menyanggah, mengkritik dan memuji, berdiskusi, dan berpidato.
<p>3. Warga belajar mampu membaca dan memahami berbagai jenis wacana, baik secara tersurat maupun tersirat, menganalisis informasi dan gagasan, memberikan komentar, menyeleksi dan mensintesis informasi dari berbagai sumber (tabel, diagram, paragraf, ensiklopedi, buku).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjawab pertanyaan isi tersurat wacana yang berupa tabel, diagram, paragraf, ensiklopedi, buku. • Menyimpulkan isi tersirat teks berupa (tabel, diagram, paragraf, ensiklopedi, buku). • Menanggapi isi wacana yang dibaca. • Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari teks yang berupa (tabel, diagram, paragraf, ensiklopedi,

	buku).
4. Warga belajar mampu membaca nyaring, membaca memindai, dan membaca sekilas untuk menemukan informasi dan memahami sekilas suatu wacana.	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca teks dengan intonasi dan lafal yang sesuai • Menemukan informasi secara cepat (scanning) • Menemukan gagasan pokok secara cepat (skimming).
5. Warga belajar mampu menulis karangan nonsastra dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, surat resmi, kamus kecil, hasil wawancara, teks pidato, resensi, rangkuman, memo, laporan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kerangka isi paragraf, bentuk paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, surat resmi, kamus kecil, hasil wawancara, teks pidato, resensi, rangkuman, memo, laporan. • Mengembangkan secara utuh paragraf bentuk paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, surat resmi, kamus kecil, hasil wawancara, teks pidato, resensi, rangkuman, memo, laporan.
6. Warga belajar mampu menyunting isi (ketepatan isi, urutan isi), menyunting bahasa dan mekanik (berbagai kata, istilah, gabungan kata, berbagai struktur kalimat, kepaduan/kelengkapan paragraf, serta penggunaan ejaan dan tanda baca) argumentasi, berbagai surat resmi, rancangan kerja, hasil wawancara, laporan pengamatan/percobaan, resensi, rangkuman.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kesalahan isi (ketepatan isi, urutan isi). • Mengidentifikasi kesalahan bahasa dan mekanik (penggunaan berbagai kata, istilah, gabungan kata, berbagai struktur kalimat, kepaduan/kelengkapan paragraf, serta penggunaan ejaan dan tanda baca). • Memperbaiki kesalahan isi dan penggunaan bahasa.
7. Warga belajar mampu mengapresiasi karya sastra yang berupa puisi, prosa fiksi, dan drama untuk memahami isi dan merefleksikan isinya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukan unsur intrinsik berbagai karya sastra berupa puisi, prosa fiksi, dan drama. • Merefleksikan isi karya sastra dalam kehidupan sehari-hari.

3. Bahasa Inggris

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Listening (Mendengarkan) Warga belajar mampu memahami makna teks lisan berupa percakapan sehari-hari dalam berbagai konteks situasi dan berbagai jenis teks monolog (naratif, deskriptif dan sebagainya.) yang menggunakan ragam bahasa lisan populer sederhana.	Keterampilan ini dicapai ketika warga belajar mampu <ul style="list-style-type: none"> • menemukan pesan utama tersurat teks lisan, • menemukan informasi rinci tertentu, • menentukan informasi rinci.
2. Speaking (Berbicara) Warga belajar mampu mengungkapkan makna dalam percakapan sehari-hari dan dalam berbagai konteks situasi serta melakukan	Keterampilan ini dicapai ketika warga belajar mampu <ul style="list-style-type: none"> • melakukan percakapan pendek untuk berbagai tujuan (berkenalan, meminjam

berbagai jenis teks monolog yang menggunakan ragam bahasa lisan populer sederhana dengan lancar dan akurat.	<p>sesuatu dsb.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • melakukan monolog pendek untuk menentukan informasi tersirat • melakukan percakapan pendek untuk berbagai tujuan (berkenalan, meminjam sesuatu dsb.)
<p>3. Reading (Membaca)</p> <p>Warga belajar mampu memahami makna teks tulis berupa teks fungsional pendek (pengumuman, label, dan sebagainya) yang ditemukan dalam berbagai konteks situasi dan berbagai jenis teks (naratif, deskriptif, dan sebagainya) yang menggunakan ragam bahasa populer sederhana.</p>	<p>Keterampilan ini dicapai ketika warga belajar mampu</p> <ul style="list-style-type: none"> • menemukan pesan utama tersurat teks tulis, • menemukan informasi tertentu tersurat, • menafsirkan makna kata/frasa/kalimat berdasarkan konteks (antonym, synonym, defention, reference word).
<p>4. Writing (Menulis)</p> <p>Warga belajar mampu mengungkapkan makna secara tertulis dalam berbagai teks fungsional pendek (pesan, kartu ucapan, dan sebagainya) yang digunakan dalam berbagai konteks situasi, serta menulis berbagai jenis teks (naratif, deskriptif, dan sebagainya) yang menggunakan ragam bahasa populer sederhana secara lancar dan akurat.</p>	<p>Keterampilan ini dicapai ketika warga belajar mampu</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyusun teks, menulis teks fungsional pendek, • menentukan informasi tertentu, • menentukan kosa kata yang tepat.

4. Matematika

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar mampu memahami himpunan, konsep dan operasi hitung bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, perbandingan, faktor, uang dalam perdagangan, jarak, waktu, dan kecepatan, dan barisan bilangan serta mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • KPK dan FPB, operasi hitung bilangan bulat, bilangan pecahan, himpunan, perbandingan, senilai, perbandingan berbalik nilai, faktor harga pembelian, harga penjualan, persentase untung/rugi, waktu, jarak, kecepatan, dan barisan bilangan.
2. Warga belajar mampu memahami konsep gradien, persamaan garis, teorema pythagoras, dan fungsi kuadrat serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah.	<ul style="list-style-type: none"> • Gradien, persamaan garis yang sejajar dan saling tegak lurus, teorema pythagoras, dan grafik fungsi kuadrat.
3. Warga belajar mampu memahami konsep dan rumus bangun datar dan bangun ruang serta mampu menggunakannya untuk menyelesaikan masalah.	<ul style="list-style-type: none"> • Segitiga, belah ketupat, jajargenjang, layang-layang, persegi panjang, persegi, lingkaran, simetri, jaring-jaring kubus, balok, limas, kerucut dan tabung.
4. Warga belajar mampu mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data.	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran tendensi sentral (rata-rata, median, modus).

5. Warga belajar mampu memahami konsep transformasi serta mampu menggunakannya dalam menyelesaikan masalah.	<ul style="list-style-type: none"> • Refleksi, rotasi, dilatasi, dan translasi.
---	--

5. Ilmu Pengetahuan Alam

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar mampu memahami konsep pengukuran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Besaran dan satuan: besaran pokok, besaran turunan, satuan • Pengukuran besaran pokok dan besaran turunan
2. Warga belajar mampu mengamati untuk menemukan ciri-ciri zat dan perubahan wujudnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Zat dan wujudnya: konsep massa jenis, sifat-sifat zat padat, zat cair, dan gas.
3. Warga belajar mampu mendeskripsikan perilaku dan karakteristik tata surya.	<ul style="list-style-type: none"> • Tata surya, pengertian, anggota tata surya: planet, satelit, komet asteroid; rotasi dan revolusi bumi, gerhana, penanggalan.
4. Warga belajar mampu memahami konsep dasar mekanika (konsep gerak, gaya, usaha, energi, dan fluida) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Gerak: gerak relatif, gerak semu, konsep kecepatan, gerak lurus beraturan, konsep percepatan, gerak lurus berubah beraturan, penerapan pada kehidupan sehari-hari. • Gaya: pengertian gaya, pengaruh gaya pada gerak, resultan gaya, hukum Newton, jenis-jenis gaya, dan penerapan pada kehidupan sehari-hari. • Tekanan: pengertian tekanan, hubungan tekanan dengan gaya dan luas permukaan, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. • Usaha dan Energi: pengertian energi, pengertian usaha, jenis-jenis energi, hukum kekekalan energi, hubungan usaha dan energi, pengertian daya, hubungan daya dengan usaha dan energi, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. • Fluida: pengertian fluida, sifat-sifat fluida, tekanan hidrostatis, hukum pascal, hukum archimides, tekanan atmosfer, hukum Boyle-Gay Lussac, alat ukur tekanan, penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Warga belajar mampu menerapkan konsep suhu, kalor, getaran, gelombang, bunyi, dan cahaya serta mengembangkan kemampuan bernalar melalui percobaan sehingga mampu	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian suhu dan kalor, termometer, pemuaian zat karena perubahan suhu, kalor dan perubahan suhu, kalor dan perubahan wujud, penerapan pada

<p>memecahkan permasalahan sehari-hari.</p>	<p>kehidupan sehari-hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perpindahan kalor: konduksi, konveksi, radiasi, konduktor dan isolator panas, penerapan pada kehidupan sehari-hari. • Getaran: pengertian, besaran-besaran dasar, penerapan pada gerak harmonik pegas dan ayunan sederhana. • Gelombang: gejala gelombang, besaran-besaran dasar gelombang, jenis-jenis gelombang, gejala pantulan, penerapan pada kehidupan sehari-hari. • Bunyi: pengertian, besaran dasar bunyi, sifat dan klasifikasi bunyi, pendengaran manusia, resonansi bunyi, penerapan pada kehidupan sehari-hari. • Cahaya: perambatan cahaya, pemantulan dan pembiasan cahaya, bayangan, cermin dan karakteristiknya, lensa dan karakteristiknya, alat-alat optik, penerapan pada kehidupan sehari-hari.
<p>6. Warga belajar mampu memahami konsep kelistrikan, kemagnetan, induksi elektronika dan kegunaan komponen elektronika serta mampu memecahkan masalah yang ditemukan dalam penerapannya sehari-hari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Listrik statik: interaksi antara muatan listrik, cara memberi/menghasilkan muatan listrik, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. • Listrik dinamis: arus listrik, beda potensial listrik, GGL, hukum Ohm, hambatan listrik, hukum Kirchoff I dan II, rangkaian beberapa hambatan listrik, rangkaian listrik, energi dan daya listrik, penerapan pada kehidupan sehari-hari. • Kemagnetan: gejala kemagnetan, sifat-sifat magnet, cara membuat magnet, medan magnet (kualitatif), manfaat kemagnetan, penerapan pada kehidupan sehari-hari. • Induksi elektromagnetik: pengertian, hal-hal yang mempengaruhi besar induksi elektromagnetik, prinsip kerja dinamo/generator, prinsip kerja transformator.
<p>7. Warga belajar dapat mengidentifikasi langkah-langkah ilmiah untuk mempelajari <i>ciri-ciri makhluk hidup</i> dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keanekaragaman hayati, ciri-ciri makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan.

8. Warga belajar dapat mengkomunikasikan keterkaitan antara satuan-satuan dalam <i>organisasi kehidupan</i> .	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi kehidupan, sel, jaringan organ dan sistem organ.
9. Warga belajar dapat mengelompokkan organisme melalui pengenalan ciri-cirinya dan penerapan <i>dasar-dasar klasifikasi</i> .	<ul style="list-style-type: none"> Dasar-dasar klasifikasi, klasifikasi makhluk hidup.
10. Warga belajar dapat menjelaskan <i>komponen-komponen ekosistem dan saling keterkaitannya</i> dalam bentuk cara hidup yang umum/khas.	<ul style="list-style-type: none"> Satuan makhluk hidup dalam ekosistem, komponen biotik/abiotik, pola-pola kehidupan, aksi-interaksi, keseimbangan dan etika lingkungan.
11. Warga belajar dapat menafsirkan hubungan antara <i>struktur dan fungsi organ/sistem organ</i> pada tumbuhan/hewan berdasarkan data pendukung.	<ul style="list-style-type: none"> Struktur dan fungsi alat tubuh tumbuhan, struktur dan fungsi sistem organ pada hewan (mekanisme gerak, sirkulasi, pencernaan, respirasi, ekskresi, reproduksi, koordinasi).
12. Warga belajar dapat mengaplikasikan pemahaman konsep <i>kelangsungan hidup (adaptasi, seleksi alam, dan perkembangbiakan)</i> berdasarkan data pendukung.	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangbiakan, adaptasi, persilangan dan seleksi alam.
13. Warga belajar dapat mendeskripsikan cara-cara meningkatkan produksi pangan.	<ul style="list-style-type: none"> Cara-cara meningkatkan produksi pangan, bioteknologi (konvensional dan modern).
14. Warga belajar dapat mengidentifikasi <i>makanan</i> seimbang dan hubungannya dengan <i>kesehatan</i> individu dan masyarakat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> Makanan bergizi seimbang dan penyakit-penyakit pada manusia serta pemberantasannya.
15. Warga belajar dapat menginterpretasi data (sekunder) untuk memperkirakan dampak <i>pertumbuhan penduduk</i> yang tak terkendali.	<ul style="list-style-type: none"> Kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk disertai dampak dan cara mengatasinya.

6. Ilmu Pengetahuan Sosial

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar mampu menafsirkan simbol, warna, dan mencari informasi geografis di peta, atlas, dan globe.	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan peta dan mencari informasi geografis di peta, atlas, dan globe.
2. Warga belajar mampu mengidentifikasi bentuk muka bumi Indonesia, flora dan fauna, letak, dan iklim di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Indonesia: bentuk muka Bumi Indonesia, flora dan fauna, letak, dan iklim di Indonesia.
3. Warga belajar mampu mendeskripsikan penduduk, keanekaragaman suku bangsa, sumber daya alam Indonesia dan pemanfaatannya (pertanian, perikanan, pertambangan peternakan, perdagangan, perkebunan, perindustrian, pariwisata).	<ul style="list-style-type: none"> Sumber daya manusia; (penduduk; keanekaragaman suku bangsa); sumber daya alam Indonesia; dan pemanfaatannya (pertanian, perikanan, pertambangan, peternakan, perdagangan, perkebunan, perindustrian, pariwisata).

<p>4. Warga belajar mampu mendeskripsikan negara tetangga (Asia Tenggara, Australia), negara dan benua di dunia (Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Antartika), dan kerjasama internasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Negara dan benua di dunia: Negara Tetangga (Asia Tenggara, Australia), Negara dan benua di dunia (Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Antartika), dan kerja sama internasional (PBB, APEC, OPEC, UNI EROPA, ASEAN)
<p>5. Warga belajar mampu mendeskripsikan permasalahan ekonomi dan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangkaan, kebutuhan manusia, alat pemuas kebutuhan, motif dan prinsip ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, perusahaan, peningkatan jumlah/mutu hasil produksi, rumah tangga keluarga, pasar, permintaan, penawaran, dan proses terbentuknya harga.
<p>6. Warga belajar mampu menjelaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, negara, dan internasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kehidupan perekonomian di Indonesia, koperasi Indonesia, koperasi sekolah, pelaku ekonomi, sumber keuangan negara, pajak, produk dan pendapatan nasional, pembangunan nasional, perdagangan antarnegara, alat pembayaran antarnegara (devisa), kerjasama ekonomi.
<p>7. Warga belajar mampu mengidentifikasi kegunaan uang, lembaga keuangan, dan koperasi, serta mampu menerapkan pada kehidupan sehari-hari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arti uang, fungsi uang, jenis uang, nilai uang, pengertian, fungsi bank, tugas bank, produk bank, asuransi, pegadaian, leasing, dana pensiun, koperasi simpan pinjam.
<p>8. Warga belajar mampu mengidentifikasi dan menghitung permasalahan keuangan dalam perdagangan, dan jual/beli secara angsuran serta mampu menerapkan pada kehidupan sehari-hari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persen, permil, bunga, modal, pinjaman, perdagangan, syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, potongan jumlah dan barang, jasa perantara, harga pokok dan harga jual perdagangan, hasil usaha pada perdagangan, harga pokok dan harga jual dalam produksi, unsur-unsur biaya produksi, hasil usaha pada pembuatan barang, perbandingan harga beli tunai dengan angsuran, bunga dan premi resiko, masa angsuran, besarnya tiap angsuran.
<p>9. Warga belajar mampu menjelaskan kerajaan Hindu, Budha, Islam, dan peninggalannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerajaan Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia: proses perkembangan kerajaan dan peninggalannya.
<p>10. Warga belajar mampu mendeskripsikan peranan bangsa Indonesia dalam perdagangan antar negara sebelum abad ke-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan antar pulau dan peranan bangsa Indonesia dalam perdagangan antarnegara sebelum abad ke-19 (jalur perdagangan, jenis barang, pusat perdagangan).

11. Warga belajar mampu menjelaskan kedatangan bangsa barat dan revolusi industri serta perkembangan-perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Kedatangan Bangsa Barat, revolusi industri, kolonialisme, dan imperialisme barat.
12. Warga belajar mampu menjelaskan nasionalisme di Asia Afrika dan perjuangan kebangsaan Indonesia terhadap penjajah (Belanda dan Jepang).	<ul style="list-style-type: none"> • Perjuangan rakyat Indonesia: penjajahan Belanda, Jepang, perlawanan rakyat terhadap penjajah, nasionalisme negara-negara Asia Afrika, pergerakan nasional.
13. Warga belajar mampu mendeskripsikan upaya bangsa Indonesia untuk memperjuangkan dan mempertahankan serta upaya mengisi kemerdekaan Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemerdekaan Indonesia: upaya bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan (menyusun kelengkapan negara, dukungan daerah, diplomasi Indonesia); upaya bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia (dekrit presiden, masa demokrasi terpimpin, pembebasan Irian Barat, ASEAN).

C. Standar Kompetensi Lulusan dan Ruang Lingkup Materi Program Paket C

1. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar mampu memahami konsep dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis masalah toleransi, ketakwaan, kerukunan hidup umat beragama sebagai budaya bangsa yang majemuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat toleransi, sikap-sikap yang perlu dihindari dalam membangun toleransi, makna ketakwaan, perilaku dalam memantapkan kehidupan antarsesama, makna kebebasan beragama, fungsi lembaga keagamaan, dan tri kerukunan, bentuk-bentuk kerjasama antarumat beragama.
2. Warga belajar mampu memahami konsep dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mendeskripsikan, menjelaskan, mengidentifikasi dan menganalisis masalah keramahan, keserasian, martabat, dan harga diri, menghargai, persamaan derajat dan martabat dalam kehidupan masyarakat yang mengglobal.	<ul style="list-style-type: none"> • Macam-macam hak asasi manusia, contoh persamaan derajat dan martabat dalam kehidupan, bentuk kerjasama antarnegara, macam norma dalam kehidupan masyarakat, prinsip hak asasi manusia sesuai UUD 1945, hak WNI yang dilindungi UUD 1945, pemikiran hak asasi manusia menurut ahli.
3. Warga belajar mampu memahami konsep dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mendeskripsikan, menjelaskan, mengidentifikasi dan menganalisis masalah cinta tanah air,	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap perjuangan dalam menuju persatuan, makna, ciri, contoh patriotis dalam kehidupan, paham integralistik, rongrongan, dalam persatuan dan kesatuan bangsa, wawasan nusantara,

<p>patriotisme, kesetiaan, persatuan dan kesatuan, wawasan nusantara dan kebanggaan dalam membangun nasionalisme dalam era perubahan.</p>	<p>kebanggaan sebagai suatu bangsa, nilai positif dalam era kebangkitan pertama, faktor penghambat dan macam-macam penghambat dalam memasuki abad ke 21.</p>
<p>4. Warga belajar mampu memahami konsep dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mendeskripsikan, menjelaskan, mengidentifikasi dan menganalisis masalah ketertiban, keikhlasan dan kejujuran, tanggung jawab, demokrasi dan sistem pemerintahan, ketaatan, kesetiaan, dalam kehidupan politik yang konstitusional dan demokratis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Praktik politik demokrasi yang pernah berlaku, makna, ciri, contoh keikhlasan dan kejujuran, pengertian, makna, asas demokrasi Indonesia, asas pemilihan umum, hak pilihan aktif dan pasif dalam pemilihan umum sesuai peraturan perundangan, sistem pemerintahan secara umum, sistem pengambilan keputusan, bentuk, dan cara pengambilan keputusan dalam MPR, sikap warga negara dalam hal putusan, voting, musyawarah mufakat, macam, ciri ideologi di berbagai negara.
<p>5. Warga belajar mampu memahami konsep dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mendeskripsikan, menjelaskan, mengidentifikasi dan menganalisis masalah pengabdian, kegotongroyongan, kepentingan umum, kedisiplinan, kesederhanaan, keadilan sosial, kesederhanaan, keadilan sosial, kerjasama, tolong menolong, dan tenggang rasa dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masalah hak sosial budaya, makna pasal 33 UUD 1945, prinsip pokok perekonomian Indonesia, koperasi, BUMN, dan perusahaan negara, upaya membina masyarakat adil dan makmur, makna kedisiplinan, disiplin dan pembangunan, kebutuhan manusia, makna cermat, hemat, tepat, dan manfaat, hidup hemat, arti, makna keadilan sosial, pembangunan material dan spiritual, pranata-pranata sosial baru dalam bidang ekonomi, kerjasama ekonomi internasional, sisi negatif dari kemajuan iptek.

2. Bahasa Indonesia

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
<p>1. Warga belajar mampu memahami berbagai ragam wacana lisan yang berupa gagasan, pandangan, dan perasaan orang lain secara lengkap serta menanggapi secara kritis wacana lisan yang berupa ceramah, khutbah, diskusi, debat, dialog, wawancara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi tersurat dari berita, khutbah, diskusi, debat, dialog, wawancara yang didengar. Menyimpulkan makna tersirat dalam berita, ceramah, khutbah, diskusi, debat, dialog, wawancara. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari wacana yang didengar. Menceritakan kembali berita, ceramah, khutbah, diskusi, debat, dialog,

	<p>wawancara yang didengar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan tanggapan isi berita, ceramah, khutbah, diskusi, debat, dialog, wawancara yang didengar.
<p>2. Warga belajar mampu berbicara secara efektif dan efisien untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, perasaan, dalam berbagai bentuk kepada berbagai mitra bicara sesuai dengan tujuan dan konteks pembicaraan, serta menilai berbagai kegiatan berbicara. Kemampuan berbicara ini mencakup mempersuasi, menyampaikan ceramah, pidato, wawancara, berdiskusi dalam seminar; memberi petunjuk, menjelaskan suatu proses secara rinci, mengkritik seminar, melakukan debat isu aktual, menilai debat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan kerangka isi cerita untuk melakukan ceramah, pidato, wawancara, berdiskusi dalam seminar; memberi petunjuk, menjelaskan suatu proses secara rinci, mengkritik seminar, melakukan debat isu aktual. • Melakukan kegiatan berbicara yang berupa ceramah, pidato, wawancara, berdiskusi dalam seminar; memberi petunjuk, menjelaskan suatu proses secara rinci, mengkritik seminar, melakukan debat isu aktual. • Menanggapi penyampaian ceramah, pidato, wawancara, diskusi dalam seminar; memberi petunjuk, menjelaskan suatu proses secara rinci, seminar, debat isu aktual.
<p>3. Warga belajar mampu membaca dan memahami berbagai jenis wacana nonsastra serta menanggapi secara kritis berbagai ragam wacana yang berupa tabel, grafik, laporan pengamatan/percobaan, artikel ilmiah, hasil penelitian, resensi, dan berbagai jenis paragraf (narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjawab pertanyaan isi tersurat wacana yang berupa tabel, grafik, laporan pengamatan/ percobaan, artikel ilmiah, hasil penelitian, resensi, dan berbagai jenis paragraf (narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi). • Menyimpulkan isi tersirat teks yang berupa tabel grafik, laporan pengamatan/percobaan, artikel ilmiah, hasil penelitian, resensi, dan berbagai jenis paragraf (narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi). • Memberi tanggapan terhadap isi wacana yang berupa tabel, grafik, laporan pengamatan/ percobaan, artikel ilmiah, hasil penelitian, resensi, dan berbagai jenis paragraf (narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi). • Memberi tanggapan terhadap penggunaan bahasa dalam wacana yang berupa tabel grafik, laporan pengamatan/percobaan, artikel ilmiah, hasil penelitian, resensi, dan berbagai jenis paragraf (narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi). • Menentukan gagasan pokok dan

	gagasan penjelas dari teks yang berupa laporan pengamatan/ percobaan, artikel ilmiah, hasil penelitian, resensi, dan berbagai jenis paragraf (narasi, deskripsi argumentasi, eksposisi).
4. Warga belajar mampu menulis karangan dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, berbagai surat resmi, rancangan kerja, program kerja, hasil wawancara, artikel, makalah, laporan pengamatan/percobaan, resensi, rangkuman, laporan hasil diskusi panel, laporan seminar.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kerangka isi paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, berbagai surat resmi, rancangan kerja, program kerja, hasil wawancara, artikel, makalah, laporan pengamatan/percobaan, resensi, rangkuman, laporan hasil diskusi panel, laporan seminar. • Mengembangkan secara utuh paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, berbagai surat resmi, rancangan kerja, program kerja, hasil wawancara, artikel, makalah, laporan pengamatan/percobaan, resensi, rangkuman, laporan hasil diskusi panel, laporan seminar.
5. Warga belajar mampu menyunting isi (ketepatan isi, urutan isi), menyunting bahasa dan mekanik (berbagai kata, istilah, gabungan kata, berbagai struktur kalimat, kepaduan/kelengkapan paragraf, serta penggunaan ejaan dan tanda baca).	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kesalahan isi (ketepatan isi, urutan isi). • Mengidentifikasi kesalahan bahasa dan mekanik (penggunaan berbagai kata, istilah, gabungan kata, berbagai struktur kalimat, kepaduan/kelengkapan paragraf, serta penggunaan ejaan dan tanda baca. • Memperbaiki kesalahan isi dan penggunaan bahasa.
6. Warga belajar mampu mengapresiasi karya sastra untuk memahami berbagai karya sastra berupa puisi, prosa fiksi, dan drama, menganalisis hasil sastra, memerankan drama serta menulis karya sastra berupa puisi, cerita pendek, novel, dan drama.	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukan unsur intrinsik berbagai karya sastra berupa puisi, prosa fiksi, dan drama. • Mengomentasi karya sastra. • Menulis karya sastra berupa puisi, cerita pendek, dan novel drama.

3. Bahasa Inggris

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
<p>1. Listening (Mendengarkan) Warga belajar mampu memahami makna teks lisan berupa percakapan sehari-hari dalam berbagai konteks situasi dan berbagai jenis monolog (naratif, deskriptif, dan sebagainya) yang menggunakan ragam bahasa lisan sederhana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukan pesan utama teks lisan. • Menemukan informasi rinci tertentu. • Melakukan seperangkat petunjuk/instruksi lisan.

<p>2. Speaking (Berbicara) Warga belajar mampu mengungkapkan makna dalam percakapan sehari-hari dan dalam berbagai konteks situasi serta melakukan berbagai jenis monolog yang menggunakan ragam bahasa Inggris lisan yang berterima.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan percakapan pendek untuk berbagai tujuan. • Melakukan monolog pendek untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan sebagainya.
<p>3. Reading (Membaca) Warga belajar mampu memahami makna teks tulis berupa teks fungsional pendek (pengumuman, label, dan sebagainya) yang ditemukan dalam berbagai konteks situasi dan berbagai jenis teks (naratif, deskriptif, dan sebagainya) yang menggunakan ragam bahasa tulis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukan pesan utama dalam teks tulis. • Menemukan informasi rinci tertentu. • Menemukan informasi tersurat dan tersirat. • Menafsirkan makna kata sesuai konteks. • Menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkait.
<p>4. Writing (Menulis) Warga belajar mampu mengungkapkan makna secara tertulis dalam berbagai teks fungsional pendek (pengumuman, label, dan sebagainya) yang digunakan dalam berbagai konteks situasi, serta dalam berbagai jenis teks yang menggunakan ragam bahasa tulis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kalimat/paragraf • Meringkas teks, menulis teks fungsional pendek • Menulis teks bentuk naratif, deskriptif, dan sebagainya.

4. Matematika

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
<p>1. Warga belajar mampu melakukan operasi hitung bentuk akar dan aljabar, menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan, Matriks dan vektor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk pangkat dan akar • Eksponen dan logaritma • Persamaan dan pertidaksamaan kuadrat
<p>2. Warga belajar mampu menyatakan dan mengkaji hubungan antara dua himpunan yang dapat dirumuskan sebagai fungsi atau barisan bilangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi linear dan fungsi kuadrat • Fungsi komposisi dan fungsi invers • Suku banyak dan Teorema sisa • Barisan dan deret
<p>3. Warga belajar mampu mengolah, menyajikan, menafsirkan data, dan mampu menggunakan kaidah pencacah untuk menentukan nilai peluang kejadian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Statistika • Peluang
<p>4. Warga belajar mampu memahami konsep dan mampu menghitung unsur-unsur yang terkait dengan segitiga, khususnya sudut dan identitas trigonometri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan dan fungsi trigonometri • Rumus-rumus segitiga • Rumus dan jumlah dan selisih sudut • Grafik fungsi Trigonometri • Persamaan dan pertidaksamaan Trigonometri
<p>5. Warga belajar mampu memahami konsep irisan kerucut, dan transformasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Irisan kerucut, khususnya lingkaran, transformasi

6. Warga belajar mampu memahami konsep dan mampu menghitung limit fungsi, turunan, dan integral.	<ul style="list-style-type: none"> • Limit • Turunan • Integral
--	--

5. Fisika

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar mampu melakukan pengukuran gejala-gejala alam, menetapkan besaran pokok, besaran turunan, sesuai Sistem Internasional dan angka penting dalam mengolah data pengukuran.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran: besaran, satuan, dimensi dan angka penting. • Vektor : Penjumlahan dan perkalian vektor.
2. Warga belajar mampu menetapkan konsep-konsep mekanika klasik sistem diskret (partikel) dalam penyelesaian masalah yang relevan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kinematika: <ul style="list-style-type: none"> – Satuan dimensi (gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan) – Dua dimensi (gerak dalam bidang, gerak peluru, gerak melingkar) • Dinamika: <ul style="list-style-type: none"> – Hukum Newton, gaya, gesekan, gravitasi, gerak planet, gaya pegas, elastisitas, dan penerapannya. • Energi, usaha, daya, hukum kekekalan energi mekanik, impuls, momentum. • Tumbukan <ul style="list-style-type: none"> – tumbukan elastis sempurna – tumbukan elastis sebagian – tumbukan tidak elastisitas
3. Warga belajar mampu menerapkan konsep-konsep mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah yang relevan.	<ul style="list-style-type: none"> • Benda tegar: gerak rotasi, keseimbangan benda tegar momen inersia, torsi, titik berat, momentum sudut. • Fluida statik: tekanan hidrostatis, hukum Archimedes. • Fluida dinamik: persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, hukum Stokes.
4. Warga belajar mampu menerapkan konsep dan prinsip kalor dalam penyelesaian masalah.	<ul style="list-style-type: none"> • Suhu dan kalor: pemuai, suhu, kuantitas kalor, perubahan wujud • Perpindahan kalor: konduksi, konveksi, radiasi • Teori kinetik gas: persamaan umum gas ideal, energi kinetik gas, prinsip ekipartisi energi, hukum-hukum gas ideal • Termodinamika: diagram P-V, hukum-hukum termodinamika, mesin kalor, siklus Carnot, mesin Carnot

<p>5. Warga belajar mampu menerapkan konsep kelistrikan (statis dan dinamis) dan kemagnetan dalam penyelesaian masalah terkait dengan berbagai produk teknologi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Listrik statis: Hukum Coloumb, potensial listrik, energi potensial listrik, medan listrik, kapasitor • Listrik dinamis: arus listrik, hambatan, hukum Ohm, hukum Kirchoff, rangkaian arus searah (DC) • Kemagnetan: medan magnet, gaya magnetik, induksi elektromagnet, GGL industri • Arus dan tegangan bolak-balik
<p>6. Warga belajar mampu menjelaskan konsep getaran dan gejala gelombang, sifat fisis, rambatan gelombang bunyi dan optika serta menerapkannya pada penyelesaian masalah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Getaran: getaran harmonik (bandul, pegas) • Gejala dan ciri-ciri gelombang: sifat rambatan gelombang, persamaan gelombang, superposisi gelombang, pantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. • Gelombang bunyi: sifat-sifat gelombang bunyi, tinggi nada, pelayangan, dan interferensi, superposisi, resonansi, efek Doppler, dan taraf intensitas bunyi. • Optika: optika geometrik (pemantulan, pembiasan) pada cermin, lensa, alat-alat optik (mata, kaca mata, mikroskop, teropong) dan optika fisis (gelombang cahaya). • Gelombang elektromagnetik: sifat-sifat gelombang EM dan penerapannya.
<p>7. Warga belajar mampu menjelaskan konsep tentang struktur bumi, tata surya dan jagad raya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tata surya: sifat-sifat anggota tata surya, asteroid, komet, teori pembentukan tata surya, struktur jagad raya, galaksi, teori Big Bang, penerbangan angkasa luar. • Struktur bumi: inti, mantel, dan kerak bumi, litosfer, hidrosfer dan atmosfer.
<p>8. Warga belajar mampu menjelaskan keterkaitan antara besaran fisis pada gejala kuantum dan menerapkan berlakunya relativitas Einstein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gejala kuantum: radiasi benda hitam, dualisme gelombang partikel, efek Compton, efek foto listrik, pergeseran Wien. • Relativitas: transformasi Lorentz, hukum kekekalan momentum dan energi secara relativistik, kesetaraan massa-energi.
<p>9. Warga belajar mampu menjelaskan konsep-konsep pada fisika atom, inti atom, radioaktivitas serta penerapannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori atom: model-model atom, struktur atom, atom berelektron banyak. • Sinar katoda: sifat-sifat sinar katoda, sinar X.

	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan radioaktivitas, reaksi inti, teknologi nuklir. • Zat padat, ikatan atom, pita energi, piranti semikonduktor.
--	--

6. Kimia

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar mampu mendeskripsikan struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia serta menerapkannya untuk menjelaskan sifat-sifat zat.	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur atom, sistem periodik, unsur-unsur, ikatan kimia
2. Warga belajar mampu mendeskripsikan hukum-hukum dasar kimia dan mengaplikasikannya dalam perhitungan kimia sederhana.	<ul style="list-style-type: none"> • Materi dan penggolongannya, partikel-partikel materi dan perubahannya, hipotesis materi dan perubahannya, hipotesis Avogadro, Mr dan Ar, stoikiometri, konsep mol
3. Warga belajar mampu mendeskripsikan sifat larutan, cara pengukuran, dan penerapannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Larutan elektrolit dan nonelektrolit, larutan asam-basa, sifat koligatif larutan, larutan penyangga hidrolisis, garam, kelarutan dan hasil kali larutan.
4. Warga belajar mampu mendeskripsikan tatanama, klasifikasi, struktur sifat, pembuatan, dan penggunaan senyawa karbon dan makromolekul.	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrokarbon, gugus fungsi senyawa karbon dan reaksi pengenalannya, keisomeran, haloalkana, benzena dan turunannya, polimer, karbohidrat, zat aditif.
5. Warga belajar mampu mendeskripsikan laju reaksi dan kesetimbangan kimia, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Laju reaksi, kesetimbangan kimia
6. Warga belajar mampu mendeskripsikan termokimia, cara pengukuran, dan perhitungannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Termokimia
7. Warga belajar mampu mendeskripsikan reaksi reduksi-oksidasi dan elektrokimia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Reaksi reduksi-oksidasi, elektrokimia
8. Warga belajar mampu mendeskripsikan sifat, sumber, pembuatan, dan dampak penggunaan beberapa unsur dan senyawa terhadap lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur berguna dalam kehidupan sehari-hari, halogen, alkali dan alkali tanah, ion dan senyawa kompleks, pencemaran lingkungan.
9. Warga belajar mampu mendeskripsikan pengelompokan, sifat, dan pembuatan koloid.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem koloid

7. Biologi

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar dapat mengenal cara-cara mempelajari dan manfaat <i>keanekaragaman hayati</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Keanekaragaman hayati
2. Warga belajar dapat mengidentifikasi hubungan <i>virus dan monera</i> berdasarkan ciri-cirinya.	<ul style="list-style-type: none"> • Virus dan monera
3. Warga belajar dapat membandingkan ciri-ciri <i>tumbuhan ganggang, lumut, dan paku</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhan ganggang, lumut, dan paku-pakuan.
4. Warga belajar dapat memahami peranan <i>invertebrata</i> dalam kehidupan.	<ul style="list-style-type: none"> • Invertebrata
5. Warga belajar dapat menginterpretasi <i>pola-pola interaksi dalam ekosistem</i> dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas <i>lingkungan</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi-interaksi, keseimbangan, dan etika lingkungan
6. Warga belajar mengaitkan nilai-nilai dalam <i>sumber daya hayati</i> dan upaya pelesariannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya alam hayati
7. Warga belajar dapat mendeskripsikan struktur, reproduksi, dan metabolisme sel.	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur, reproduksi dan metabolisme
8. Warga belajar dapat menjelaskan hubungan struktur dan fungsi organ/ sistem organ pada <i>tumbuhan, hewan, dan manusia</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur dan fungsi alat tubuh tumbuhan, struktur dan fungsi sistem organ pada hewan (mekanisme gerak, sirkulasi, pencernaan, respirasi, ekskresi, reproduksi, koordinasi).
9. Warga belajar dapat menerapkan prinsip-prinsip penurunan sifat dalam <i>pola-pola hereditas</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Substansi hereditas (gen, kromosom, alel, DNA, RNA), pola-pola hereditas.
10. Warga belajar dapat menginterpretasi proses/mekanisme <i>evolusi</i> oleh bukti-bukti <i>mutasi</i> dan <i>seleksi alam</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Evolusi, mutasi, seleksi alam
11. Warga belajar dapat mendeskripsikan <i>persebaran organisme</i> dalam konteks Indonesia dan dunia.	<ul style="list-style-type: none"> • Biogeografi
12. Warga belajar dapat mengaitkan antara <i>teknik-teknik biologi</i> dan dampaknya (manfaat dan kerugiannya) serta menerapkan prinsip-prinsip <i>bioteknologi</i> dalam aspek kehidupan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bioteknologi

8. Ekonomi

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar mampu mendeskripsikan masalah-masalah ekonomi, konsep dasar teori ekonomi serta kegiatan ekonomi dalam lingkup kecil (ekonomi mikro).	<ul style="list-style-type: none"> Masalah ekonomi, kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi, permintaan dan penawaran, harga keseimbangan, elastisitas, penerimaan, biaya produksi, dan laba/rugi, pembentukan harga pada pasar input dan output, jenis-jenis pasar penting dalam kegiatan ekonomi.
2. Warga belajar mampu mendeskripsikan konsep-konsep dasar teori, masalah-masalah serta kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan mampu menerapkan pada kehidupan sehari-hari (ekonomi makro).	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan ekonomi masyarakat, pendapatan nasional dan perkapita, kesempatan kerja, uang. Lembaga keuangan, kebijakan keuangan, inflasi, keuangan negara, pajak, koperasi Indonesia.
3. Warga belajar mampu menguraikan sistem ekonomi dan sejarah pemikiran teori ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> Macam sistem ekonomi, sistem Indonesia, badan usaha, dan masalah ekonomi internasional, sejarah pemikiran ekonomi, tokoh-tokoh ekonomi Indonesia.
4. Warga belajar mampu menguraikan manajemen umum dan bidang-bidangnya serta wirausaha.	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian manajemen, fungsi manajemen, bidang manajemen (manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen akuntansi), wirausaha.
5. Warga belajar mampu memahami dan menerapkan fungsi matematika dan fungsi diferensial dalam ekonomi dan mampu menerapkan pada kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> Fungsi permintaan, penawaran, dan harga kesimbangan, fungsi konsumsi dan tabungan, pendekatan, diferensial.
6. Warga belajar mampu menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisis variabel ekonomi dan mampu menerapkan pada kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> Angka indeks, korelasi linier sederhana, regresi linier sederhana, analisis deret waktu.
7. Warga belajar mampu menguraikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan pertumbuhan dengan pembangunan, faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan, dampak pembangunan ekonomi.
8. Warga belajar mampu menjelaskan dan menerapkan struktur dasar akuntansi keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> Penggolongan perusahaan, transaksi keuangan, konsep kesatuan usaha, prinsip harga perolehan, penggolongan akun, persamaan akuntansi keuangan.
9. Warga belajar mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan koperasi melalui tahap-tahap sebelumnya dan pada kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik transaksi keuangan perusahaan jasa/ dagang/koperasi, tahapan pencacatan transaksi (jurnal umum dan jurnal khusus), tahapan

	<p>pengikhtisaran buku besar utama dan buku besar pembantu (posting), neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, kertas, kerja (work sheet), jurnal penutup, neraca sisa setelah penutupan, laporan keuangan (laba/rugi, neraca, perubahan modal), jurnal pembalik.</p>
10. Warga belajar mampu, menggunakan metode kuantitatif dalam akuntansi pada kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Bunga tunggal dan bunga majemuk, wesel tidak berbunga dan wesel berbunga, anuitas, penyusutan aktiva tetap.

9. Sosiologi

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar dapat mendeskripsikan sistem sosial yang terdiri dari unsur struktur dan proses sosial.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem nasional: • Nilai sosial, norma sosial, sosialisasi, pengendalian sosial, pranata sosial yang utama (pranata keluarga, ekonomi, politik, pendidikan, dan pranata agama).
2. Warga belajar dapat mendeskripsikan struktur sosial vertikal (pelapisan sosial) dan horizontal (kemajemukan sosial)	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur sosial: • Pelapisan sosial masyarakat pertanian, pelapisan sosial masyarakat feodal, pelapisan sosial masyarakat kolonial, pelapisan sosial masyarakat industri, mobilitas sosial, kemajemukan sosial, interseksi, dan konsolidasi sosial, primordialisme dan politik aliran.
3. Warga belajar dapat menjelaskan bentuk diintegrasikan akibat dari perubahan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan sosial: • Faktor perubahan, bentuk diintegrasikan (pergolakan daerah, aksi protes dan demonstrasi, kriminalitas), akomodasi baru untuk kesinambungan masyarakat Indonesia.
4. Warga belajar dapat membandingkan ciri masyarakat tradisional dan modern.	<ul style="list-style-type: none"> • Ciri masyarakat tradisional dan modern: • Tipe masyarakat, ciri mentalitas, ciri teknologi, dan ciri pranata masyarakat tradisional dan modern.
5. Warga belajar dapat menganalisis gejala modernisasi masyarakat Indonesia di berbagai bidang kehidupan.	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia di tengah modernisasi dunia: • Gejala modernisasi (urbanisasi, demokratisasi, inovasi, efisiensi), dampak modernisasi.
6. Warga belajar dapat menjelaskan perkembangan pembangunan masyarakat Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan masyarakat Indonesia: • Perkembangan masyarakat, upaya pokok pembangunan, dampak pembangunan.

7. Warga belajar dapat menggunakan teknik penelitian sosial.	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik penelitian sosial: • Rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, penulisan laporan penelitian.
--	---

10. Tata Negara

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ruang Lingkup Materi
1. Warga belajar mampu mendeskripsikan dan menjelaskan pengertian negara, sifat hakekat negara, terjadinya negara, tujuan negara, bentuk pemerintahan, dan demokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian negara yang meliputi ilmu negara, ilmu tata negara, negara ditinjau dari beberapa aspek, sifat hakekat negara; Terjadinya negara secara primer dan sekunder (faktual dan teoritis); Tujuan dan fungsi negara; unsur-unsur negara; Rakyat meliputi rakyat negara, penduduk – bukan penduduk, warga negara – bukan warga negara dan bangsa; Wilayah meliputi wilayah darat, laut, udara, ekstra teritorial; Pemerintahan yang berdaulat meliputi pemerintahan dalam arti sempit dan luas, kedaulatan kedalam dan keluar, sifat dan teori-teori kedaulatan; Pengakuan negara lain meliputi pengakuan de facto dan de jure; Bentuk negara meliputi bentuk negara dan bentuk kenegaraan; Bentuk pemerintahan meliputi monarki, dan republik (klasik dan modern); Demokrasi meliputi demokrasi klasik dan modern, pemilihan umum.
2. Warga belajar mampu mendeskripsikan, menjelaskan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, politik dan sistem kepartaian.	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuasaan negara meliputi pembagian dan pemisahan kekuasaan; Negara hukum meliputi pengertian, prinsip, dan unsur negara hukum; Hak asasi manusia meliputi pengertian, sejarah, macam-macam hak asasi manusia; Pengertian politik meliputi partai politik dan sistem kepartaian.
3. Warga belajar dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945, asas pemerintahan, tata hukum Indonesia, lembaga peradilan, demokrasi Pancasila, pemilu Indonesia, organisasi, kemasyarakatan, dan kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Proklamasi kemerdekaan meliputi peristiwa ketatanegaraan sekitar proklamasi; Pancasila meliputi pembukaan dan pasal-pasal; Lembaga-lembaga negara menurut YYD 1945; Hubungan pemerintah pusat dan daerah meliputi, asas-asas pemerintahan dan otonomi daerah;

Indonesia.	Pelaksanaan ketatanegaraan RI berdasarkan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD 1945 setelah Dekrit Presiden (masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi); Tata hukum meliputi hukum privat dan hukum publik serta asas kewarganegaraan, badan-badan peradilan.
4. Warga belajar dapat mendeskripsikan politik luar negeri Indonesia, hukum internasional, perjanjian internasional, organisasi internasional, masalah-masalah internasional, dan regional.	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan internasional, meliputi politik luar negeri Indonesia bebas aktif, peranan departemen luar negeri, peranan perwakilan RI di luar negeri dalam membina hubungan dengan negara lain serta peran perwakilan RI dalam organisasi internasional; Hukum internasional, meliputi pengertian hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, dalam menjaga perdamaian dunia; Perjanjian internasional, meliputi pengertian, proses pembuatan perjanjian internasional (bilateral – multilateral); Keberadaan perdamaian dunia, asas tujuan, dan struktur organisasi regional dan internasional (ASEAN, PBB, MEE, OPEC, NATO, LIGA ARAB, OKI Gerakan Non Blok, APEC, CGI); Masalah-masalah regional dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, masalah internasional dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2008
TENTANG
STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI KONSELOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI KONSELOR

Pasal 1

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penyelenggara pendidikan yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri paling lambat 5 tahun setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 27 TAHUN 2008 TANGGAL 11 JUNI 2008

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI KONSELOR

A. Pendahuluan

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6). Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.

Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan non formal.

Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli, dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan.

Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, yang meliputi: (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Unjuk kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan ke empat kompetensi tersebut yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pembentukan kompetensi akademik konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang strata satu (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling, yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang Bimbingan dan Konseling. Sedangkan kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik Pendidikan Profesi Konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi Konselor, disingkat Kons.

B. Kualifikasi Akademik Konselor

Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga

kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling disebut konseli, dan pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh konselor.

Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah:

1. Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling.
2. Berpendidikan profesi konselor.

C. Kompetensi Konselor

Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila ditata ke dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagai berikut.

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI
A. KOMPETENSI PEDAGOGIK	
1. Menguasai teori dan praksis pendidikan	1.1. Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya 1.2. Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran 1.3. Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan
2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli	2.1. Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.2. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.3. Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.4. Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.5. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan
3. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan	3.1. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal 3.2. Menguasai esensi bimbingan dan

	<p>konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus</p> <p>3.3. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah, serta tinggi.</p>
B. KOMPETENSI KEPERIBADIAN	
4. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	<p>4.1. Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>4.2. Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain</p> <p>4.3. Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur</p>
5. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih	<p>5.1. Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi</p> <p>5.2. Menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya</p> <p>5.3. Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya</p> <p>5.4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya.</p> <p>5.5. Toleran terhadap permasalahan konseli</p> <p>5.6. Bersikap demokratis.</p>
6. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat	<p>6.1. Menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten)</p> <p>6.2. Menampilkan emosi yang stabil.</p> <p>6.3. Peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan</p> <p>6.4. Menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli</p> <p>6.5. yang menghadapi stres dan frustrasi</p>
7. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi	<p>7.1. Menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif</p> <p>7.2. Bersemangat, berdisiplin, dan mandiri</p> <p>7.3. Berpenampilan menarik dan menyenangkan</p> <p>7.4. Berkomunikasi secara efektif</p>

C. KOMPETENSI SOSIAL	
8. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja	<p>8.1. Memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah) di tempat bekerja</p> <p>8.2. Mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja</p> <p>8.3. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (seperti guru, orang tua, tenaga administrasi)</p>
9. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling	<p>9.1. Memahami dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi</p> <p>9.2. Menaati Kode Etik profesi bimbingan dan konseling</p> <p>9.3. Aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi</p>
10. Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi	<p>10.1. Mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain</p> <p>10.2. Memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling</p> <p>10.3. Bekerja dalam tim bersama tenaga paraprofesional dan profesional profesi lain.</p> <p>10.4. Melaksanakan referral kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan</p>
D. KOMPETENSI PROFESIONAL	
11. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli	<p>11.1. Menguasai hakikat asesmen</p> <p>11.2. Memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling</p> <p>11.3. Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling</p> <p>11.4. Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli.</p> <p>11.5. Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan</p>

	<p>pribadi konseli.</p> <p>11.6. Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan</p> <p>11.7. Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling</p> <p>11.8. Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat</p> <p>11.9. Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen</p>
12. Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling	<p>12.1. Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling.</p> <p>12.2. Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling.</p> <p>12.3. Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling.</p> <p>12.4. Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja.</p> <p>12.5. Mengaplikasikan pendekatan /model/jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.</p> <p>12.6. Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling.</p>
13. Merancang program Bimbingan dan Konseling	<p>13.1. Menganalisis kebutuhan konseli</p> <p>13.2. Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan</p> <p>13.3. Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling</p> <p>13.4. Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling</p>
14. Mengimplementasikan program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif	<p>14.1. Melaksanakan program bimbingan dan konseling.</p> <p>14.2. Melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling.</p> <p>14.3. Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli</p> <p>14.4. Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling</p>

<p>15. Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling.</p>	<p>15.1. Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling 15.2. Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling. 15.3. Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait 15.4. Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling</p>
<p>16. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional</p>	<p>16.1. Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional. 16.2. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor 16.3. Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli. 16.4. Melaksanakan referral sesuai dengan keperluan 16.5. Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi 16.6. Mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor 16.7. Menjaga kerahasiaan konseli</p>
<p>17. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling</p>	<p>17.1. Memahami berbagai jenis dan metode penelitian 17.2. Mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling 17.3. Melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling 17.4. Memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling</p>

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG
PENILAIAN IJAZAH LULUSAN
PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar dan mempercepat penilaian/penghargaan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 079/P/2005 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Pendidikan Nasional Menandatangani Surat Keterangan/Keputusan Mengenai Penilaian Ijazah/Diploma/Sertifikat/Rapor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI.

Pasal 1

- (1) Penilaian ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyetaraan ijazah, yang mengacu pada informasi hasil penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri yang terdapat pada website Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- (2) Ijazah dapat dinyatakan setara, jika gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dinilai sudah terdapat dalam website Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Jika gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi luar negeri yang akan dinilai oleh pihak yang berkepentingan dengan penyeteraan ijazah tidak terdapat dalam website sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka prosedur penilaian mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (4) Daftar nama Negara, perguruan tinggi, program studi, dan gelar perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperbaharui setiap tahun dengan Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 079/P/2005 tentang Pemberian Kuasa untuk atas nama Menteri Pendidikan Nasional Menandatangani Surat Keterangan/Keputusan, mengenai penilaian ijazah/ diploma/ sertifikat/ rapor pada diktum PERTAMA ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

Dr. A. Pangerang Moenta, S. H., M. H., DFM
NIP 131661823

BAMBANG SUDIBYO

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 63 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut;
- b. bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 13. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 15. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Istilah

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.
2. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.
4. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Peraturan

- Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan perundangan lain yang relevan.
 6. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan.
 7. Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal yang selanjutnya disebut BPPNFI adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal.
 8. Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal yang selanjutnya P2PNFI adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal.
 9. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 11. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 12. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 13. Badan akreditasi provinsi yang selanjutnya disebut BAP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 14. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
 15. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

Bagian Kedua Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 2

- (1) Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.
- (2) Tujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP termasuk:
 - a. terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;

- b. pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
- c. ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal;
- d. terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan;
- e. terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.

Bagian Ketiga Paradigma dan Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 3

- (1) Penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma:
 - a. pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun;
 - b. pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan,
 - c. memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan
 - d. pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable development*), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip:
 - a. keberlanjutan
 - b. terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal;
 - c. menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal;
 - d. memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin;
 - e. SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Cakupan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 4

- (1) Tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengacu pada mutu kehidupan manusia dan bangsa Indonesia yang komprehensif dan seimbang yang mencakup sekurang-kurangnya:
 - a. mutu keimanan, ketakwaan, akhlak, budi pekerti, dan kepribadian;
 - b. kompetensi intelektual, estetis, psikomotorik, kinestetik, vokasional, serta kompetensi kemanusiaan lainnya sesuai dengan bakat, potensi, dan minat masing-masing;

- c. muatan dan tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mewarnai dan memfasilitasi kehidupan;
 - d. kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan;
 - e. tingkat kemandirian serta daya saing, dan
 - f. kemampuan untuk menjamin keberlanjutan diri dan lingkungannya.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan meliputi :
- a. penjaminan mutu pendidikan formal;
 - b. penjaminan mutu pendidikan nonformal; dan
 - c. penjaminan mutu pendidikan informal.

Bagian Kelima Pembagian Peran dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan oleh satuan atau program pendidikan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara satuan atau program pendidikan wajib menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penyelenggara satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara satuan atau program pendidikan masyarakat;
 - b. pemerintah kabupaten atau kota;
 - c. pemerintah provinsi;
 - d. Pemerintah.
- (3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari: Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara satuan atau program pendidikan mensupervisi, mengawasi, dan dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pemerintah kabupaten atau kota mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan sesuai kewenangannya dalam penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Pemerintah provinsi mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat memberi bantuan,fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan sesuai kewenangannya dalam penjaminan mutu pendidikan.
- (4) Pemerintah mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan sesuai kewenangannya dalam penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah kabupaten atau kota wajib mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada penyelenggara

satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan.

- (2) Pemerintah provinsi wajib mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada pemerintah kabupaten atau kota dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutusatuan pendidikan.
- (3) Pemerintah wajib mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan.

BAB II PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 9

- (1) Penjaminan mutu pendidikan informal dilaksanakan oleh masyarakat baik secara perseorangan, kelompok, maupun kelembagaan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan informal oleh masyarakat dapat dibantu dan/atau diberi kemudahan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Bantuan dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. pendirian perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan bahan pustaka pada Perpustakaan Nasional, perpustakaan daerah provinsi, perpustakaan daerah kabupaten atau kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa, dan/atau taman bacaan masyarakat (TBM);
 - c. pemberian bantuan dan/atau kemudahan pendirian dan/atau pengoperasian perpustakaan milik masyarakat seperti perpustakaan di tempat ibadah;
 - d. pemberian kemudahan akses ke sumber belajar multi media di perpustakaan bukan satuan pendidikan formal dan nonformal.
 - e. pemberian bantuan dan/atau kemudahan pendirian dan/atau pengoperasian toko buku kategori usaha kecil milik masyarakat di daerah yang belum memiliki toko buku atau jumlah toko bukunya belum mencukupi kebutuhan;
 - f. kebijakan perbukuan nonteks yang mendorong harga buku nonteks terjangkau oleh rakyat banyak;
 - g. pemberian subsidi atau penghargaan kepada penulis buku nonteks dan nonjurnal-ilmiah yang berprestasi dalam pendidikan informal;
 - h. pemberian penghargaan kepada media masa yang berprestasi dalam menyiarkan atau mempublikasikan materi pembelajaran informal kepada masyarakat;
 - i. pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang berprestasi atau kreatif dalam menghasilkan film hiburan yang sarat pembelajaran informal;
 - j. pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berprestasi atau kreatif dalam pembelajaran informal masyarakat ;
 - k. pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang sukses melakukan pembelajaran informal secara otodidaktif;
 - l. pemberian layanan ujian kesetaraan sesuai peraturan perundang-undangan; serta
 - m. kegiatan lain yang membantu dan/atau mempermudah pembelajaran informal oleh masyarakat.

BAB III
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Bagian Kesatu
Acuan Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 10

- (1) Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu:
 - a. SPM;
 - b. SNP; dan
 - c. Standar mutu pendidikan di atas SNP.
- (2) Standar mutu pendidikan di atas SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal
 - b. Standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu.

Pasal 11

- (1) SPM berlaku untuk :
 - a. Satuan atau program pendidikan;
 - b. Penyelenggara satuan atau program pendidikan;
 - c. Pemerintah kabupaten atau kota; dan
 - d. Pemerintah provinsi.
- (2) SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan.
- (3) Standar mutu di atas SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP.
- (4) Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal dapat dirintis pemenuhannya oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM dan sedang dalam proses memenuhi SNP.

Pasal 12

- (1) SPM ditetapkan oleh Menteri.
- (2) SNP ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Standar mutu di atas SNP dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) SNP bagi satuan atau program pendidikan nonformal dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menghilangkan atau mengurangi keluwesan dan kelenturan pendidikan nonformal dalam melayani pembelajaran peserta didik sesuai dengan3 kebutuhan, kondisi, dan problematika yang dihadapi masing-masing peserta didik.
- (2) Acuan mutu satuan atau program pendidikan formal adalah :
 - a. SPM;
 - b. SNP; dan

- c. Standar mutu di atas SNP yang dipilih satuan atau program pendidikan formal.
- (3) Acuan mutu satuan atau program pendidikan nonformal yang lulusannya ditujukan untuk mendapatkan kesetaraan dengan pendidikan formal adalah :
 - a. SPM;
 - b. Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan dalam SNP yang berlaku bagi satuan atau program pendidikan formal yang sederajat; dan
 - c. Standar mutu di atas SNP sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) Acuan mutu satuan atau program pendidikan nonformal yang lulusannya tidak ditujukan untuk mendapatkan kesetaraan dengan pendidikan formal adalah :
 - a. SPM;
 - b. SNP yang berlaku bagi satuan atau program studi pendidikan nonformal masing-masing; dan
 - c. Standar mutu di atas SNP sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Bagian kedua
Kerangka Waktu Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 14

- (1) SPM harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan dalam rangka memperoleh izin definitif pendirian satuan pendidikan atau pembukaan program pendidikan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah satuan atau program pendidikan memperoleh izin prinsip untuk berdiri dan beroperasi.

Pasal 15

- (1) SPM yang berlaku bagi penyelenggara satuan pendidikan dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya SPM yang bersangkutan.
- (2) SPM yang berlaku bagi pemerintah kabupaten atau kota dipenuhi oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya SPM yang bersangkutan.
- (3) SPM yang berlaku bagi pemerintah provinsi dipenuhi oleh pemerintah provinsi dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya SPM yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan.
- (2) Standar mutu di atas SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka waktu yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menetapkan target-target terukur capaian mutu secara tahunan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan Koordinasi Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan

Pasal 17

Pemenuhan SPM menjadi tanggung jawab:

- a. satuan atau program pendidikan formal atau nonformal;
- b. penyelenggara satuan atau program pendidikan formal atau nonformal;
- c. pemerintah kabupaten atau kota; dan
- d. pemerintah provinsi.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan, masing-masing dalam SNP dan standar mutu di atas SNP, menjadi tanggung jawab satuan pendidikan formal.
- (2) Pemenuhan Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan dalam SNP dan standar mutu di atas SNP menjadi tanggung jawab satuan atau program pendidikan nonformal yang lulusannya ditujukan untuk mendapatkan kesetaraan dengan pendidikan formal.
- (3) Pemenuhan SNP dan standar mutu di atas SNP menjadi tanggung jawab satuan atau program pendidikan nonformal yang lulusannya tidak ditujukan untuk mendapatkan kesetaraan dengan pendidikan formal.
- (4) Penyediaan sumber daya untuk pemenuhan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan atau program pendidikan.

Pasal 19

- (1) Program koordinasi penjaminan mutu pendidikan secara nasional dituangkan dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional yang menetapkan target-target terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan.
- (2) Program koordinasi penjaminan mutu pendidikan pada tingkat provinsi dituangkan dalam rencana strategis pendidikan provinsi yang menetapkan target-target terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.
- (3) Program koordinasi penjaminan mutu pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota dituangkan dalam rencana strategis pendidikan kabupaten atau kota yang menetapkan target-target terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Strategis Pendidikan Provinsi dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.
- (4) Program koordinasi penjaminan mutu pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan atau program pendidikan dituangkan dalam rencana strategis penyelenggara satuan atau program pendidikan yang menetapkan target-target terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten atau Kota yang bersangkutan, Rencana Strategis Pendidikan Provinsi yang bersangkutan, dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.
- (5) Program penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan dituangkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan yang menetapkan target-target

terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Strategis Pendidikan Penyelenggara satuan atau program pendidikan yang bersangkutan, Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten atau Kota yang bersangkutan, Rencana Strategis Pendidikan Provinsi yang bersangkutan, dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.

Bagian Keempat
Jenis Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 20

- (1) Kegiatan penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal terdiri atas:
 - a. penetapan regulasi penjaminan mutu pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan SPM;
 - c. penetapan SNP;
 - d. penetapan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan atau penyelenggara program pendidikan;
 - e. penetapan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu tingkat satuan pendidikan oleh satuan atau program pendidikan;
 - f. pemenuhan standar mutu acuan oleh satuan atau program pendidikan;
 - g. penyusunan kurikulum oleh satuan pendidikan sesuai dengan acuan mutu;
 - h. penyediaan sumber daya oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan;
 - i. pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh Pemerintah;
 - j. pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi;
 - k. pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah kabupaten atau kota;
 - l. pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan;
 - m. pemberian bantuan dan/atau saran oleh masyarakat;
 - n. supervisi dan/atau pengawasan oleh Pemerintah;
 - o. supervisi dan/atau pengawasan oleh pemerintah provinsi;
 - p. supervisi dan/atau pengawasan oleh pemerintah kabupaten atau kota;
 - q. supervisi dan/atau pengawasan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan;
 - r. pengawasan oleh masyarakat ;
 - s. pengukuran ketercapaian standar mutu acuan; dan
 - t. evaluasi dan pemetaan mutu satuan atau program pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.
- (2) Pengukuran ketercapaian standar mutu acuan dilakukan melalui:
 - a. audit kinerja;
 - b. akreditasi;
 - c. sertifikasi; atau
 - d. bentuk lain pengukuran capaian mutu pendidikan.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Menteri Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 21

- (1) Menteri menetapkan regulasi nasional penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Menteri menetapkan SPM yang berlaku bagi satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah provinsi;
- (3) Menteri menetapkan SNP yang berlaku bagi satuan atau program pendidikan.
- (4) Menteri menetapkan program koordinasi penjaminan mutu pendidikan secara nasional dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional.
- (5) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan secara nasional dan dampaknya pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa.

Pasal 22

- (1) Menteri memetakan secara nasional pemenuhan SPM oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah provinsi melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen.
- (2) Dalam pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen bekerjasama dengan LPMP, P2PNFI, BPPNFI, Departemen Agama, dan Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Menteri memetakan secara nasional pemenuhan SNP oleh satuan atau program pendidikan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen.
- (2) Dalam pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen bekerjasama dengan LPMP, P2PNFI, BPPNFI, dan Departemen Agama, dan Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 24

- (1) Menteri menyelenggarakan Ujian Nasional pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui BSNP sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengukur ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan pendidikan formal dan nonformal kesetaraan.
- (2) Menteri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen, memetakan capaian nilai Ujian Nasional dan tingkat kejujuran pelaksanaan ujian nasional menurut:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. kabupaten atau kota;
 - c. provinsi; dan
 - d. nasional.

Pasal 25

- (1) Menteri mengakreditasi satuan atau program pendidikan melalui BAN-S/M, BAN-PT, dan BANPNF.
- (2) Atas dasar akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, Menteri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen memetakan secara nasional dan komprehensif mutu satuan atau program pendidikan formal dan nonformal menurut:
 - a. satuan atau program pendidikan;
 - b. kabupaten atau kota; dan
 - c. provinsi;
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sedemikian rupa sehingga merefleksikan:
 - a. capaian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. kualitas pelaksanaan pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan.

Bagian Keenam

Tanggung Jawab Departemen, Departemen Agama, dan
Kementerian/Lembaga Pemerintah Lainnya
Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 26

- (1) Departemen, Departemen Agama, dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya penyelenggara satuan pendidikan menetapkan regulasi teknis penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing.
- (2) Keterlibatan Departemen, Departemen Agama, dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya penyelenggara satuan pendidikan dalam penjaminan mutu satuan pendidikan menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan.

Pasal 27

- (1) Supervisi, pengawasan, evaluasi, dan pemberian fasilitasi, saran, arahan, bimbingan, dan/atau bantuan oleh Departemen kepada satuan atau program pendidikan dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat Jenderal Departemen melakukan audit kinerja terhadap:
 - a. Kantor Pusat Unit Utama Departemen;
 - b. LPMP;
 - c. P2PNFI;
 - d. BPPNFI;
 - e. BSNP;
 - f. BAN-PT;
 - g. BAN-S/M; dan
 - h. BAN-PNF,terkait keterlibatan masing-masing dalam penjaminan mutu pendidikan.

- (3) Departemen mengembangkan sistem informasi nasional mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan dalam jejaring yang menghubungkan:
 - a. satuan atau program pendidikan;
 - b. pemerintah kabupaten atau kota;
 - c. pemerintah provinsi;
 - d. Departemen Agama; dan
 - e. kementerian/lembaga pemerintah lain penyelenggara satuan pendidikan.
- (4) Untuk menjamin interoperabilitas sistem informasi, Menteri menetapkan standar sistem informasi mutu pendidikan yang mengikat semua satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, Departemen, Departemen Agama, dan kementerian/lembaga pemerintah lain penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 28

- (1) Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh Departemen Agama kepada satuan atau program pendidikan dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat Jenderal Departemen Agama melakukan audit kinerja terhadap :
 - a. unit kerja di Departemen Agama yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan;
 - b. kantor wilayah Departemen Agama; dan
 - c. kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.terkait keterlibatan masing-masing dalam penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Departemen Agama mengembangkan sistem informasi nasional mutu pendidikan formal dan nonformal agama dan keagamaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan dalam jejaring yang menghubungkan:
 - a. satuan atau program pendidikan; dan
 - b. Departemen.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kompatibel dan memiliki interoperabilitas dengan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 29

- (1) Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh kementerian/lembaga lain penyelenggara satuan pendidikan kepada satuan atau program pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Utama kementerian/lembaga pemerintah lainnya penyelenggara satuan pendidikan melakukan audit kinerja terhadap unit kerjanya yang terlibat dalam penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Kementerian/lembaga lain penyelenggara satuan pendidikan formal mengembangkan sistem informasi mutu satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan dalam jejaring yang menghubungkan:
 - a. satuan pendidikan; dan
 - b. Departemen.

- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kompatibel dan memiliki interoperabilitas dengan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 30

Departemen, Departemen Agama, dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya penyelenggara satuan pendidikan menyediakan biaya akreditasi satuan atau program pendidikan formal atau nonformal sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 31

Departemen, Departemen Agama, dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya penyelenggara satuan pendidikan berkewajiban mendukung sepenuhnya pemetaan mutu satuan atau program pendidikan yang dilakukan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh

Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 32

- (1) Pemerintah provinsi menetapkan regulasi penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterlibatan pemerintah provinsi dalam penjaminan mutu satuan atau program pendidikan menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan.

Pasal 33

- (1) Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi kepada satuan atau program pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan bekerjasama dan berkoordinasi dengan LPMP.
- (2) Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi kepada satuan atau program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan bekerjasama dan berkoordinasi dengan P2PNFI atau BPPNFI.
- (3) Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi kepada satuan atau program pendidikan memperhatikan pertimbangan dari dewan pendidikan provinsi, BAN-S/M, dan/atau BAN-PNF.
- (4) Inspektorat provinsi melakukan audit kinerja terhadap unit pelaksana teknis daerah yang terlibat dalam penjaminan mutu pendidikan.
- (5) Pemerintah provinsi melalui BAP membantu BAN-S/M dalam melaksanakan akreditasi satuan pendidikan formal di provinsi yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah provinsi membantu BSNP dalam melaksanakan Ujian Nasional di wilayahnya dengan penuh kejujuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah provinsi mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan dalam jejaring yang menghubungkan:

- a. satuan atau program pendidikan;
 - b. pemerintah kabupaten atau kota; dan
 - c. Departemen.
- (8) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kompatibel dan memiliki interoperabilitas dengan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4).
- (9) Dalam pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemerintah provinsi dapat bekerjasama dengan LPMP dan P2PNFI, atau BPPNFI.

Pasal 34

Pemerintah provinsi berkewajiban mendukung sepenuhnya pemetaan mutu satuan atau program pendidikan yang dilakukan oleh Menteri.

Bagian Kedelapan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten atau Kota Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pemerintah kabupaten atau kota menetapkan regulasi penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterlibatan pemerintah kabupaten atau kota dalam penjaminan mutu satuan atau program pendidikan menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan

Pasal 36

- (1) Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada satuan atau program pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan mengikuti arahan dan binaan pemerintah provinsi dan LPMP.
- (2) Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada satuan atau program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan mengikuti arahan dan binaan pemerintah provinsi dan P2PNFI atau BPPNFI.
- (3) Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada satuan atau program pendidikan memperhatikan pertimbangan dari dewan pendidikan kabupaten atau kota.
- (4) Inspektorat kabupaten atau kota melakukan audit kinerja terhadap unit pelaksana teknis daerah yang terlibat dalam penjaminan mutu pendidikan.
- (5) Pemerintah kabupaten atau kota membantu BSNP dalam melaksanakan Ujian Nasional di wilayahnya dengan penuh kejujuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah kabupaten atau kota mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan dalam jejaring yang menghubungkan:
 - a. satuan atau program pendidikan;
 - b. pemerintah provinsi; dan
 - c. Departemen.

- (7) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kompatibel dan memiliki interoperabilitas dengan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4).
- (8) Dalam pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemerintah kabupaten atau kota dapat bekerjasama dengan LPMP dan P2PNFI atau BPPNFI.

Pasal 37

Pemerintah kabupaten atau kota berkewajiban mendukung sepenuhnya pemetaan mutu satuan atau program pendidikan yang dilakukan oleh Menteri.

Bagian Kesembilan Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 38

- (1) Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh penyelenggara satuan pendidikan kepada satuan pendidikan menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggara satuan atau program pendidikan menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan yang ditetapkan Menteri dalam SNP.
- (3) Penyelenggara satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan di atas SNP yang dipilih oleh satuan atau program pendidikan yang diselenggarakannya.

Pasal 39

Penyelenggara satuan atau program pendidikan formal menyediakan sumberdaya yang diperlukan satuan pendidikan yang diselenggarakannya untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan.

Bagian Kesepuluh Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan

Pasal 40

- (1) Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan menjadi tanggung jawab satuan atau program pendidikan dan wajib didukung oleh seluruh pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan dipimpin oleh pemimpin satuan atau program pendidikan.
- (3) Komite sekolah/madrasah memberi bantuan sumberdaya, pertimbangan, arahan, dan mengawasi sesuai kewenangannya terhadap penjaminan mutu oleh satuan pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan untuk mendorong tumbuhnya budaya kreativitas, inovasi, kemandirian, kewirausahaan, dan akuntabilitas.

- (5) Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai prinsip otonomi keilmuan.
- (6) Satuan atau program pendidikan menetapkan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu satuan atau program pendidikan.

Pasal 41

Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk:

- a. memenuhi SPM dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan izin prinsip pendirian/pembukaan dan operasi satuan atau program pendidikan;
- b. secara bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan memenuhi SNP;
- c. secara bertahap satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan pendidikan memenuhi standar mutu di atas SNP yang dipilihnya.

Pasal 42

Semua satuan atau program pendidikan wajib melayani audit kinerja penjaminan mutu yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai kewenangannya.

Pasal 43

Semua satuan atau program pendidikan wajib mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh BANS/M, BAN-PT, atau BAN-PNF sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 44

Satuan atau program pendidikan dapat mengikuti sertifikasi mutu pendidikan untuk:

- a. lembaganya;
- b. pendidik atau tenaga kependidikannya; dan/atau peserta didiknya.

Pasal 45

- (1) Satuan atau program pendidikan mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan dalam jejaring yang menghubungkan:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan;
 - b. pemerintah kabupaten atau kota yang bersangkutan;
 - c. pemerintah provinsi yang bersangkutan;
 - d. Departemen Agama, bagi satuan atau program pendidikan agama dan keagamaan;
 - e. kementerian/lembaga lain penyelenggara satuan atau program pendidikan; dan Departemen.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kompatibel dan memiliki interoperabilitas dengan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 46

Satuan atau program pendidikan berkewajiban mendukung sepenuhnya pemetaan mutu satuan atau program pendidikan yang dilakukan oleh Menteri.

BAB IV SANKSI

Pasal 47

- (1) Pimpinan satuan atau program pendidikan yang melanggar peraturan ini disanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat atau fungsionaris penyelenggara satuan atau program pendidikan yang melanggar peraturan ini disanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku
- (2) sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM.
NIP. 196108281987031003

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2009
TENTANG
AKREDITASI BERKALA ILMIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, setiap perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama wajib menggalakkan seluruh jajarannya untuk melakukan penelaahan, studi, dan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah, teknologi diterapkan, inovasi dipatenkan, atau buku ajar;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan akreditasi berkala ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Akreditasi Berkala Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG AKREDITASI BERKALA ILMIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Berkala ilmiah adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan

mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya.

2. Akreditasi berkala ilmiah adalah kegiatan penilaian untuk memperoleh pengakuan legal formal terhadap penjaminan mutu penjagaan keilmiah, pengelolaan, pemilihan naskah, dan ketepatan waktu penerbitan berkala ilmiah.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
4. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Akreditasi berkala ilmiah berfungsi sebagai bentuk penilaian, berkala ilmiah yang sudah memenuhi persyaratan mutu minimum sebagaimana dipersyaratkan.
- (2) Akreditasi berkala ilmiah bertujuan meningkatkan mutu, dan relevansi berkala ilmiah serta daya saing ilmuwan Indonesia.

Pasal 3

- (1) Berkala ilmiah yang bermutu baik adalah:
 - a. memuat artikel yang secara nyata memajukan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni, yang didasarkan pada hasil penelitian dan telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinal;
 - b. memiliki dewan redaksi atau penyunting bereputasi, yang mewakili bidang ilmu/teknologi/seni;
 - c. melibatkan mitra bebestari dari berbagai perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian yang berbeda dari dalam dan/atau luar negeri, yang menyaring naskah secara anonim (*blind review by peer group system*); dan
 - d. menepati jadwal terbit.
- (2) Sesuai dengan peruntukan dan jangkauan pembacanya, berkala ilmiah Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 4

Berkala ilmiah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat artikel dari berbagai lembaga pendidikan dan/atau penelitian ataupun industri dalam dan/atau luar negeri.

Pasal 5

Pemuatan artikel dalam berkala ilmiah terakreditasi merupakan pengakuan atas mutu karya tersebut, sebagai indikator pendidikan, mutu, dan relevansi kepiawaian peneliti, dan mutu keterandalan lembaga.

Pasal 6

- (1) Berkala ilmiah terakreditasi dikelola secara mandiri oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau organisasi profesi atau keilmuan atau dikerja-samakan antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau organisasi profesi atau keilmuan.

- (2) Berkala ilmiah terakreditasi yang belum dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan pengelolaannya paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Akreditasi berkala ilmiah dilakukan sesuai dengan Pedoman Akreditasi berkala ilmiah.
- (2) Pedoman akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk berkala tercetak disusun oleh Direktorat Jenderal melalui pembahasan dengan Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Berkala ilmiah mendapatkan akreditasi berkala domestik atau akreditasi berkala bereputasi internasional.
- (4) Akreditasi berkala bereputasi internasional diberikan apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Akreditasi berkala ilmiah dilaksanakan oleh Tim Akreditasi berkala Ilmiah.
- (2) Anggota dan kepengurusan Tim Akreditasi Berkala Ilmiah ditetapkan oleh Menteri atas usulan Direktur Jenderal.
- (3) Tim Akreditasi berkala ilmiah bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (4) Anggota Tim Akreditasi Berkala Ilmiah berjumlah paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (5) Anggota Tim Akreditasi tidak boleh terlibat dalam proses akreditasi berkala ilmiah yang diterbitkan oleh :
 - a) lembaga tempat ia bekerja sebagai tenaga tetap atau paruh waktu, atau
 - b) perguruan tinggi di mana yang bersangkutan menjadi alumninya.
- (6) Tim Akreditasi dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota atas dasar suara terbanyak.
- (7) Masa jabatan anggota Tim Akreditasi Berkala Ilmiah adalah 4 (empat) tahun.
- (8) Sekretariat dan anggaran Tim Akreditasi Berkala Ilmiah disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (9) Tim Akreditasi Berkala Ilmiah dapat membentuk panitia Adhoc yang difasilitasi dan didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal.
- (10) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal secara tahunan melakukan audit kinerja Tim Akreditasi berkala Ilmiah dan melaporkan hasilnya kepada Direktorat Jenderal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Akreditasi Berkala Ilmiah diatur dalam peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum
dan Organisasi Departemen Pendidikan
Nasional, Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI BERKALA ILMIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing berkala ilmiah yang terbit di Indonesia, perlu dilakukan akreditasi terhadap berkala ilmiah dimaksud;
- b. bahwa untuk melakukan akreditasi terhadap berkala ilmiah diperlukan pedoman yang digunakan untuk melakukan penilaian oleh Tim Akreditasi Berkala Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penilaian Akreditasi Berkala Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN AKREDITASI BERKALA ILMIAH.

Pasal 1

- (1) Pedoman Akreditasi berkala ilmiah merupakan panduan bagi tim pengakreditasi dan pengelola berkala ilmiah yang akan mengajukan akreditasi jurnalnya.
- (2) Pedoman akreditasi berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 11/DIKTI/Kep./2006 tentang Panduan Akreditasi Berkala ilmiah serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT
DI PERGURUAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran;
- b. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/ dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
- c. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
4. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiat di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
6. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
7. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
8. Perguruan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formasi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan rektor untuk universitas atau institut, ketua untuk sekolah tinggi, direktur untuk politeknik/akademi.
11. Senat Akademik/organ lain yang sejenis adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik pada aras perguruan tinggi atau dapat pada aras fakultas.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

BAB II LINGKUP DAN PELAKU

Pasal 2

- (1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim, penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. komposisi musik;
 - b. perangkat lunak komputer;
 - c. fotografi;
 - d. lukisan;
 - e. sketsa;
 - f. patung; atau
 - g. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - b. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - d. isi laman elektronik; atau
 - e. hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
 - b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
- (6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Pasal 3

Plagiator di perguruan tinggi adalah:

- a. satu atau lebih mahasiswa;
- b. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga pendidikan atau;
- c. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

BAB III
TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 4

Tempat terjadi plagiat:

- a. di dalam lingkungan perguruan tinggi, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.
- b. dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
- c. di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiat:

- a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
- b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala atau guru besar/professor.
- c. sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/ dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/ dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

Pasal 7

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada:
 - a. tingkat jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
 - b. tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis pada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/profesor.
- (3) Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain.

Pasal 9

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB V PENANGGULANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/ bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- (2) Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiat.

- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (2) Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (3) Sebelum senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat;
 - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator,
- (4) Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/organ lain yang sejenis.
- (6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan.
- (7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

- (2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyandang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
- (4) Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.
- (5) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.
- (6) Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 14

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232/U/2000
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik,sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
4. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
5. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan

- pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar - mengajar di perguruan tinggi.
 7. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 8. Kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
 9. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
 10. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 11. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
 12. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
 13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
 14. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri.
 15. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

BAB II TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

- (2) Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 3

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya;
 - b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
 - c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa
- (4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 - b. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;
 - c. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Pasal 4

- (1) Pendidikan profesional terdiri atas program diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV.
- (2) Program diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya di bawah bimbingan.
- (3) Program diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya.

- (4) Program diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
- (5) Program diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.

BAB III BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 5

- (1) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
- (2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat.
- (3) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:
 - a. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama- lamanya 12 (dua belas) semester;
 - b. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester;
 - c. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;
 - d. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester
 - e. dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Pasal 6

- (1) Beban studi program diploma I sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat

ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah.

- (2) Beban studi program diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester setelah pendidikan menengah.
- (3) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.
- (4) Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.

BAB IV KURIKULUM INTI DAN KURIKULUM INSTITUSIONAL

Pasal 7

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas:
 - a. Kurikulum Inti
 - b. Kurikulum institusional
- (2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum inti terdiri atas kelompok ratakuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
- (4) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas:
- (2) Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkisar antara 40% - 80% dan jumlah SKS kurikulum program sarjana.
- (3) Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40% dari jumlah SKS kurikulum program diploma.

Pasal 9

Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dan:

- a. kelompok MPK yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti;
- b. kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
- c. kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
- d. kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi;
- e. kelompok MBB yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekarya seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Pasal 10

- (1) Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (2) Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah Raga dan sebagainya.

Pasal 11

- (1) Kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kurikulum institusional untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

BAB V PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 12

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.

Pasal 13

Masing-masing pimpinan perguruan tinggi dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah berdasarkan kriteria yang diatur dalam keputusan pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 14

- (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum.
- (2) Perguruan tinggi menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.
- (3) IPK minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, sama atau lebih tinggi dari 2,00 untuk program sarjana dan program diploma, dan sama atau lebih tinggi dari 2,75 untuk program magister.

Pasal 15

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah:
 - a. IPK 2,00 - 2,75 : memuaskan;
 - b. IPK 2,76 - 3,50 : sangat memuaskan;
 - c. IPK 3,51 - 4,00 : dengan pujian.
- (3) Predikat kelulusan untuk program magister:
 - a. IPK 2,75 - 3,40 : memuaskan;
 - b. IPK 3,41 - 3,70 : sangat memuaskan;
 - c. IPK 3,71 - 4,00 : dengan pujian.
- (4) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun untuk program sarjana dan tambah 0,5 tahun untuk program magister.
- (5) Predikat kelulusan untuk program doktor diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, kurikulum yang berlaku secara nasional program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma yang telah ada masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan Keputusan ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

YAHYA A. MUHAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan
4. Nasional.
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
6. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur
7. Politeknik/Akademi, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan
9. Pengembangan Pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
10. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan
11. Departemen Pendidikan Nasional,
12. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
13. Semua Gubernur Kepala daerah Tingkat I,
14. Komisi VI DPR-RI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Muslih, S.H.
NIP 131479478

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/U/2001 TENTANG GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu mengatur penetapan jenis gelar dan sebutan sesuai dengan kelompok bidang ilmu
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 Mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengetahuan.
4. Pendidikan dan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

5. Program studi adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
7. Direktur adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Penetapan jenis gelar akademik dan sebutan profesional didasarkan atas bidang keahlian.
- (2) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk gelar akademik merupakan program studi.
- (3) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sebutan profesional merupakan program studi.

Pasal 3

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah.
- (2) Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pula nama program studi yang bersangkutan secara lengkap.

BAB II GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 4

- (1) Yang berhak menggunakan gelar akademik adalah lulusan pendidikan akademik dari Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
- (2) Yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah lulusan pendidikan profesional dari Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.

Pasal 5

- (1) Yang berhak memberikan gelar akademik adalah Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Yang berhak memberikan sebutan profesional adalah Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.

BAB III JENIS GELAR AKADEMIK

Pasal 6

Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister dan Doktor.

Pasal 7

Penggunaan gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S., untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian.

Pasal 8

Penetapan jenis gelar dan sebutan serta singkatannya sesuai dengan kelompok bidang ilmu dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bersamaan dengan pemberian ijin pembukaan program studi berdasarkan usul dari perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kepatutan akademik.

Pasal 9

Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

BAB IV JENIS SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 10

Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Sebutan profesional lulusan Program Diploma terdiri atas:
 - a. Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P.
 - b. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A.Ma.
 - c. Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md.
 - d. Sarjana Sains Terapan untuk Program Diploma IV disingkat SST
- (2) Singkatan sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan tersebut.

BAB V PENGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 12

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang digunakan oleh yang berhak menerima adalah satu gelar akademik dan/atau sebutan profesional jenjang tertinggi yang dimiliki oleh yang berhak.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesional hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

BAB VI
SYARAT PEMBERIAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 13

Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesional adalah :

1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional.

BAB VII
GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 14

Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, masyarakat dan/atau kemanusiaan.

Pasal 15

- (1) Syarat bagi calon penerima gelar Doktor kehormatan adalah :
 - a. memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana.
 - b. berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, masyarakat dan/atau kemanusiaan.
- (2) Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan adalah universitas dan institute yang memiliki wewenang menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut yang dimiliki wewenang.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang berlaku di universitas/institut yang bersangkutan.
- (3) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Rektor kepada Menteri dengan disertai pertimbangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan.

Pasal 17

Gelar Doktor kehormatan, disingkat Dr (H.C) ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan gelar akademik, sebutan profesional dan/atau gelar doktor kehormatan.

Pasal 19

- (1) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Penggunaan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dikarenakan ancaman dipidana seperti dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 21

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri digunakan sesuai pola dan cara pemakaian yang berlaku di Negara yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional.
- (3) Gelar akademik dan sebutan profesional lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri;

Pasal 22

Sebutan profesional yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pertahanan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional seperti diatur dalam keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

(2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di dalam negeri sebelum Keputusan ini berlaku dapat tetap dipakai sebagaimana adanya.

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

A. MALIK FAJAR

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184/U/2001
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN – PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA,
SARJANA DAN PASCASARJANA DI PERGURUAN TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pendidikan tinggi menuntut adanya otonomi yang lebih luas sehingga proses pendidikan dapat dilaksanakan lebih luas sehingga proses pendidikan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa pengelolaan perguruan tinggi dituntut memenuhi akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pedoman Pengawasan-pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390):
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859):
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001:
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai pembentukan Kabinet Gotong Royong:
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen:
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Pendidikan nasional:
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa:
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENAWASAN – PENGENDALIAN PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA DI PERGURUAN TINGGI**

Pasal 1

- (1) Dalam rangka penjaminan akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan kegiatan pengawasan pengendalian dan Pembinaan terhadap perguruan tinggi yang meliputi:
 - a. Rencana Induk Pengembangan (RIP):
 - b. Rencana Strategi (Renstra):
 - c. Kurikulum:
 - d. Tenaga Kependidikan:
 - e. Calon Mahasiswa:
 - f. Sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang kuliah:
 2. ruang dosen:
 3. ruang seminar:
 4. laboratorium
 5. perpustakaan:
 6. fasilitas komputasi:
 7. fasilitas teknologi informasi:
 8. perlengkapan pendukung pembelajaran:
 9. perlengkapan pendukung kegiatan kemahasiswaan:
 10. peralatan laboratorium:
 11. buku-buku/dokumen yang mendukung:
 - g. Penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 1. kuliah:
 2. praktikum:
 3. kegiatan terencana:
 4. pembimbingan:
 5. penilaian hasil belajar:
 - h. Penyelenggaraan penelitian
 - i. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat:
 - j. Kerjasama meliputi:
 1. tukar menukar sumberdaya:
 2. kemahasiswaan
 3. penelitian
 4. pengembangan
 - k. Administrasi dan pendanaan program meliputi:
 1. ketertiban administrasi
 2. pendanaan
 - l. Pelaporan kegiatan proses belajar mengajar
- (2) Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perguruan tinggi swasta dapat dibantu oleh Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS).

Pasal 2

- (1) Untuk keperluan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), setiap perguruan pada wajib mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan pembelajaran meliputi:

- a. jumlah mahasiswa
 - b. jumlah dosen tetap dan tidak tetap yang aktif mengajar:
 - c. jadwal perkuliahan dan praktikum
 - d. garis-garis besar program pengajaran (GBPP):
 - e. Satuan Administrasi Pelajaran (SAP):
 - f. kehadiran dosen:
 - g. kehadiran mahasiswa dalam kuliah:
 - h. praktikum dan ujian:
 - i. nilai ujian:
 - j. salinan/fotocopy ijazah:
 - k. dan transkrip akademik yang dihasilkan untuk keperluan penilaian.
- (3) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di Lembaga/ Perguruan tinggi yang bersangkutan berupa karya-karya ilmiah makalah, hasil seminar dan sejenisnya.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terencana dan terstruktur, meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan sejenisnya.

Pasal 3

Kegiatan pengawasan-pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 4

Berdasarkan hasil pengawasan-pengendalian dan pembinaan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dengan sanksi administratif terberat berupa penutupan perguruan tinggi.

Pasal 5

Setiap perguruan tinggi wajib melaporkan kegiatan proses belajar mengajar setiap akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis.

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan dan segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku:

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tentang ujian Negara bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta:
- b. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/U/1987 tentang penyelenggaraan Ujian sendiri Bagi Perguruan Tinggi Swasta Berstatus Disamakan:
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/U/1993 tentang Pembinaan Fakultas Kedokteran di Perguruan tinggi yang diselenggarakan Masyarakat:
- d. Diktum Pertama angka 5, 6, dan 7, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 tentang pemberian Wewenang Kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mengesahkan Salinan Atau fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan surat Keterangan Pengganti Atau Dokumen lainnya yang Berpenghargaan sama dengan ijazah/surat Tanda Tamat Belajar:

- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 295/U/1998 tentang tidarapa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bagi Perguruan Tinggi yang Telah Diakreditasi.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 19/DIKTI/Kep/1986: tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 020/U/1986 tentang Ujian Negara bagi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 020/U/1986 tentang ujian Negara bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta:
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 357/D/0/1989 tentang Memberlakukan ijazah Bagi Lulusan Perguruan Tinggi Swasta Terdaftar, Diakui, Disamakan:
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 75/DIKTI/Kep/1993, tentang Ujian Negara bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta:
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 421/DIKTI/Kep/1996; tentang persyaratan dan Tata cara Ujian Negara bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Perguruan Tinggi Swasta
- j. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 304/DIKTI/Kep/1998; tentang tindak lanjut keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 188/U/1998 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana:
- k. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 314/DIKTI/Kep/1998: tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap program studi yang tidak Terakreditasi untuk program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 347/DIKTI/Kep/1998; tentang Persyaratan dan Tata cara Ujian Pengawasan Mutu bagi Mahasiswa Program Pasca sarjana Program Magister Tinggi swasta.
- m. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 347/DIKTI/Kep/1998; tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Program studi yang Terakreditasi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD,

A. MALIK FADJAR

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 045/U/2002
TENTANG
KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh;
- b. bahwa Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000;
- c. bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menambah rambu-rambu penyusunan kurikulum inti sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Pasal 2

- (1) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung;
 - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- (2) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas:
 - a. landasan kepribadian;
 - b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
 - c. kemampuan berkarya;
 - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Pasal 3

- (1) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama.
- (2) Kurikulum inti suatu program studi bersifat :
 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.
- (3) Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.

Pasal 4

- (1) Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai :
 - a. nama program studi;
 - b. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya;
 - c. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
 - d. persyaratan akademis dosen;
 - e. substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi;
 - f. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi;
 - g. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi;
 - h. kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.
- (2) Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditinjau dari gatra:
 - a. nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan;
 - b. keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama lainnya.

Pasal 5

Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%.

Pasal 6

- (1) Penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program Pascasarjana, dan program diploma berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- (2) Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, kurikulum inti yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi pada program sarjana, program Pascasarjana, dan program diploma yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Menteri Pendidikan Nasional masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kurikulum inti oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

A. MALIK FADJAR

Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002

Tentang
Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan
Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut di atas dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksanaan sebagai petunjuk teknis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 184/u/2001 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN - PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCA SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

- Pertama : Dengan telah dicabutnya semua ketentuan tentang ujian negara/ujian pengawasan mutu melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, maka setiap program studi pada perguruan tinggi berwenang melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri yang meliputi :
- a. Menerima mahasiswa dan menetapkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), dengan demikian kewajiban mahasiswa PTS untuk memperoleh Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) dari Kopertis ditiadakan.
 - b. Mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa (ujian) sendiri, oleh dan di perguruan tinggi masing-masing, dengan demikian kewajiban mahasiswa PTS yang semula harus menempuh ujian negara dengan koordinasi Kopertis ditiadakan, dengan ketentuan persyaratan dosen penguji sesuai Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 - c. Menerbitkan ijazah bagi lulusan program studi oleh perguruan tinggi, dengan demikian keharusan ijazah lulusan PTS yang semula memerlukan penanda-syahkan ijazah oleh Kopertis ditiadakan.
- Kedua : Lulusan perguruan tinggi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ijazah dan transkrip diterbitkan dalam bahasa Indonesia, apabila diperlukan ijazah dan transkrip tersebut dapat diterjemahkan kedalam bahasa asing.
 - b. Hal-hal yang harus dimuat dalam ijazah sekurang-kurangnya meliputi :
 1. Nomor seri ijazah;
 2. Nama Perguruan Tinggi;
 3. Nama Program studi;
 4. Nama Pemilik ijazah;
 5. Tahun Pertama masuk perguruan tinggi;
 6. Tempat dan tanggal lahir mahasiswa;
 7. Nomor pokok mahasiswa (NPM);
 8. Gelar atau sebutan yang diberikan;
 9. Tanggal kelulusan;
 10. Tanggal penandatanganan ijazah;
 11. Logo perguruan tinggi;
 12. Foto Mahasiswa
 - c. Transkrip akademik sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor seri transkrip akademik;
 2. Nama perguruan tinggi;
 3. Nama program studi;
 4. Nama pemilik transkrip akademik;
 5. Tempat dan tanggal lahir mahasiswa;
 6. Nomor pokok mahasiswa (NPM);
 7. Tanggal kelulusan;
 8. Tanggal penandatanganan transkrip akademik;

9. Logo Perguruan tinggi;
10. Foto mahasiswa;
11. Seluruh nama mata kuliah yang ditempuh, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.

- d. Ijazah dan transkrip lulusan universitas/institut ditandatangani oleh Rektor dan Dekan, lulusan sekolah tinggi ditandatangani oleh Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik, sedangkan lulusan akademi dan politeknik ditandatangani oleh Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik.

Ketiga : Sebagai pelaksanaan dari Pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, maka setiap perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis dengan menggunakan format sebagaimana dalam lampiran keputusan ini disertai kalender akademik.

Keempat : Kelalaian dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam butir ketiga di atas dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam memberikan sanksi pembinaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 6 Februari 2002
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
5. Kepala Balitbang pada Depdiknas;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas.
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 34/DIKTI/Kep/2002
TENTANG
PERUBAHAN DAN PERATURAN TAMBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI NO : 08/DIKTI/Kep/2002
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO:
184/U/2001 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN - PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA DI PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No: 08/DIKTI/ Kep/2002 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan dan kondisi nyata di lapangan maka Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut di atas perlu diubah dan ditambah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem. Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kopertis Wilayah I-XII tanggal 23-24 Mei 2002;

2. Pertemuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Asosiasi Perguruan Swasta Indonesia Pusat Tanggal 21 Juni 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama :

PERUBAHAN DAN PERATURAN TAMBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR : 08/DIKTI/Kep/2002 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 184/U/2001 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN - PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA DI PERGURUAN TINGGI.

Kedua :

Mengubah Diktum ketiga Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 08/DIKTI/ Kep/2002 dari semula berbunyi:

"Sebagai pelaksanaan dari pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, maka setiap Perguruan Tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis dengan menggunakan format sebagaimana dalam lampiran ini disertai kalender akademik"

diubah menjadi :

"Sebagai pelaksanaan dari pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, maka setiap perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya selambat lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis sesuai dengan Pedoman Evaluasi Kelayakan Penyelenggaraan Program Studi Atas Dasar Evaluasi Diri sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik tanpa lampiran."

Ketiga :

Dengan perubahan sebagaimana ditetapkan dalam diktum kedua maka kewajiban Perguruan Tinggi untuk melaporkan proses belajar mengajarnya dengan menggunakan format 1a, 1b, 2a, dan 2b dinyatakan dicabut.

Keempat :

Kopertis wajib mengolah data elektronik Perguruan Tinggi Swasta dan menyampaikan rekapitulasi hasil pengolahan tersebut kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak akhir semester.

Kelima :

Berdasarkan hasil pengolahan data Perguruan Tinggi Swasta selama 4 (empat) semester, Kopertis merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mengambil tindakan dalam rangka Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan sebagaimana diatur dalam pasal 30 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2000 dengan sanksi administratif terberat berupa penutupan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

Keenam :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 3 Juli 2002

Direktur Jenderal Pendidikan Nasional

Ttd,

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP.130889802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, DIKNAS;
4. Sekretaris Inspektur Jenderal, DIKNAS;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, DIKNAS;
6. Kepala Biro Keuangan, DIKNAS;
7. Kepala Biro Perencanaan, DIKNAS;
8. Inspektur Pembangunan Inspektorat Jenderal, DIKNAS;
9. Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Akademi dan Direktur Politeknik;
10. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
11. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara;
12. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Kantor Perwakilan;
13. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

Drs. Syaiban Muhammad
NIP. 130818954

SALINAN

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 82 /DIKTI/Kep/2009
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN
IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dierktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI

Pasal 1

- (1) Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri digunakan sebagai acuan dalam menilai kesetaraan ijazah program diploma, sarjana, magister atau doktor antara lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan lulusan perguruan tinggi di Indonesia.
- (2) Pedoman Penilai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program studi dan nama perguruan tinggi yang belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan belum tercantum dalam laman Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Pedoman Penilaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2009

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TTD,

FASLI JALAL
NIP 131124234

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Inspektur Jenderal Depdiknas
3. Semua Direktur Jenderal Di Lingkungan Depdiknas
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara
6. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Di Lingkungan Depdiknas;
7. Semua Koordinator Kopertis
8. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal Di Lingkungan Depdiknas;
9. Sekretaris Inspektur Jenderal Depdiknas;
10. Sekretaris Balitbang Depdiknas;
11. Semua Kepala Biro Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas;
12. Semua Kepala Pusat Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas;
13. Semua Direktur Di Lingkungan Dikdasmen Depdiknas;
14. Semua Direktur Di Lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Depdiknas;
15. Semua Direktur Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Dan Informal Depdiknas;
16. Semua Direktur Di Lingkungan Ditjen Dikti Depdiknas;
17. Semua Inspektur Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Depdiknas;
18. Semua Kepala Pusat Balitbang Depdiknas;
19. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Depdiknas.

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

Drs. A. Hidayat, MM.
NIP. 130 931 140

**LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 82/DIKTI/Kep/2009 TANGGAL 1 JULI 2009**

**PEDOMAN PENILAIAN IJAZAH
LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelar atau sebutan yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri beraneka ragam kompetensinya, untuk itu perlu dinilai kesetaraannya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional.

Penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dalam hal ini diartikan sebagai hasil penilaian atas ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri, apakah telah memenuhi kaedah akademik yang berlaku. Penyetaraan oleh Ditjen Dikti hanya dilakukan bagi ijazah dari program studi yang berasal dari suatu perguruan tinggi yang gelar, program studi dan nama perguruan tingginya belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau belum tercantum dalam website (laman) Ditjen Dikti.

Maksud dilakukannya penyetaraan ijazah ini adalah agar pemegang ijazah luar negeri memiliki kepastian hukum atas ijazah yang diperolehnya dan masyarakat akan terlindungi dari praktik-praktik yang tidak wajar. Setelah ijazah dinilai kesetaraannya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi c.q. Direktur Akademik akan menerbitkan keputusan penetapan kesetaraan ijazah yang bersangkutan.

Legalisasi ijazah dan ranskrif lulusan perguruan tinggi luar negeri dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau oleh atase pendidikan di negara tempat ijazah diperoleh.

B. Dasar Pemikiran

Ijazah yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi adalah jaminan atau pengakuan dari perguruan tinggi tersebut bahwa pemegang ijazah telah memiliki kompetensi keilmuan/keprofesian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan, visi, dan misinya. Sementara, penilaian ijazah yang dilakukan oleh Ditjen Dikti adalah untuk menetapkan kesetaraan ijazah luar negeri dalam arti suatu ijazah luar negeri (kompetensi yang dimiliki oleh pemegang ijazah) setara, atau tidak setara dengan ijazah perguruan tinggi di Indonesia (kompetensi yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional c.q. Ditjen Dikti). Dengan demikian, ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat disetarakan atau dapat disetarakan dengan D-3, D-4, S-1, S-2, S-3, atau Sp-1.

II. SYARAT ADMINISTRASI PENYETARAAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI

1. Mengisi borang (formulir) permohonan penilaian ijazah luar negeri. Borang tersedia di Direktorat Akademik, Gedung D Depdiknas, Lantai VII, atau diunduh (download) dari laman Ditjen Dikti (www.dikti.go.id).

2. Melengkapi berkas-berkas persyaratan, antara lain
 - a. Fotokopi ijazah terakhir di Indonesia.
 - b. Fotokopi ijazah yang diperoleh dari luar negeri. Ijazah yang tidak berbahasa Inggris, Belanda, Perancis, dan Jerman, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat belajar atau oleh penerjemah resmi.
 - c. Fotokopi transkrip (transcript of record) selama belajar di luar negeri.
 - d. Dokumen pendukung untuk belajar di luar negeri;
 - 1) Bagi penerima beasiswa dari pemerintah: fotokopi Surat Tugas Belajar dari Sekretariat Kabinet atau Institusi yang bersangkutan dan fotokopi paspor.
 - 2) Bagi penerima beasiswa selain dari pemerintah: fotokopi paspor, *student visa*, dan surat perjanjian dengan institusi pemberi beasiswa.
 - e. Buku Katalog/Handbook/Vorlesungsverzeichnis tentang kurikulum atau program pendidikan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dalam bahasa Inggris (asli atau fotokopi)
 - f. Fotokopi Tesis/Disertasi/Diplomarbeit/Abschlussarbeit/Laporan Tugas Akhir akan dipinjam selama penilaian dan dapat diambil kembali setelah selesai digunakan dalam proses penilaian. Apabila bahasa yang digunakan bukan bahasa Inggris, dilampirkan terjemahan dalam bahasa Inggris yang meliputi:
 - 1) *Title page*
 - 2) *Abstract*
 - 3) *Conclusions*
 - g. Pasfoto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak tiga lembar.
 - h. Semua dokumen (butir a-d) harus diperlihatkan aslinya.
 - i. Untuk dokumen yang dikirim, harus difotokopi dan dilegalisasi oleh instansi tempat bekerja.

3. Berkas permohonan dan berkas lainnya (butir 1 dan 2) dapat dikirimkan ke alamat:

Direktorat Akademik
Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas
Gedung D Depdiknas Lt.VII
Jalan Raya Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp./Faks. (021) 57946073, 57946072

III. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian berkas mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Institusi penyelenggara: terakreditasi secara formal oleh badan akreditasi independen atau instansi resmi/pemerintah. Apabila tidak tercantum dalam daftar akreditasi, harus telah dikenal reputasinya, atau instansi penyelenggara adalah milik pemerintah dan dipercaya.
2. Program studi: terakreditasi secara formal oleh badan akreditasi independen atau instansi resmi/pemerintah. Apabila tidak tercantum dalam daftar akreditasi, harus telah dikenal reputasinya atau telah ada konfirmasi dari Ditjen Dikti.
3. Substansi studi: penilaian atas dua segi, yaitu program studi dan prestasi. Untuk segi program studi, yang dinilai adalah mutu program, sebagaimana tersirat dari mutu pelaksanaan dan mutu lembaga. Prestasi dinilai berdasarkan bobot/mutu laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi; transkrip akademik; publikasi di berkala

- (jurnal) ilmiah internasional (khusus untuk S-3); sertifikasi/surat penghargaan apabila ada; dan keterangan masa mukim (residensi)
4. Latar belakang pendidikan sebelumnya: penilaian berdasarkan runtunan jenjang pendidikan; kesesuaian jalur pendidikan dan kesinambungan program studi.

Apabila penyetaraan belum dapat diputuskan pada langkah tersebut, maka dilanjutkan dengan:

1. Meminta kelengkapan dokumen dari pemohon atau
2. Memperoleh *second opinion* atau
3. Melalui rapat pleno atau
4. Melalui pendapat dari pihak eksternal.

IV. KRITERIA TIM PENILAI


Ditjen Dikti menunjuk Tim Penilai Ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pendidikan terakhir S-3 (Doktor) dan/atau guru besar.
2. Lulusan dari perguruan tinggi luar negeri.
3. Mengetahui sistem pendidikan tinggi di dunia (internasional), khususnya negara terkait.
4. Berpengalaman mengurus karyasiswa (*fellowship*) luar negeri.
5. Berpengalaman membimbing tugas akhir mahasiswa dari jenjang diploma sampai pascasarjana.
6. Menilai ijazah bidang studi yang sesuai dengan bidang pendidikannya.
7. Berkedudukan di Indonesia.
8. Bersedia menjadi tim penilai dengan menandatangani borang kesediaan.
9. Berlaku jujur dan objektif dalam meliai ijazah.
10. Tidak membocorkan hasil penilaian.
11. Tim Penilai dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direktur Akademik yang diterbitkan setiap tahun.
12. Memahami Pedoman Penilaian Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri.

V. PROSES PENYETARAAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI

Proses penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dilakukan oleh pengguna lulusan (*user*) dan oleh Ditjen Dikti (bila perlu). Pengguna lulusan dapat menilai lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan cara melihat laman Ditjen Dikti atau dengan melihat buku yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti.

Gambar 1 menunjukkan bagan alir proses penyetaraan ijazah sampai terbitnya SK Penyetaraan Ijazah dan rinciannya tercantum pada Gambar 2.




Gambar 1
Proses Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

Penyetaraan ijazah dapat dilakukan oleh pengguna lulusan atau Ditjen Dikti (lihat Gambar 1):

- 1) Bila gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi sudah ada pada laman Ditjen Dikti atau buku yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti, penyetaraan dilakukan langsung oleh pengguna lulusan.
- 2) Bila gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi belum terdapat pada laman Ditjen Dikti atau buku yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti, maka penyetaraan dilakukan oleh Ditjen Dikti.

Bila diperlukan, SK Penyetaraan Ijazah dapat dilegalisasi. Legalisasi dapat dilakukan melalui notaris atau Ditjen Dikti.

- 1) Melalui notaris: dengan cara memperlihatkan SK penyetaraan asli yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti.
- 2) Melalui Ditjen Dikti: dengan cara mengirimkan fotokopi SK penyetaraan. Permohonan disampaikan melalui jasa Pos Indonesia. Pemohon memasukkan amplop berperangko secukupnya dan beralamat ke-diri-sendiri bersama-sama dengan fotokopi SK penyetaraan. Penyelesaian legalisasi SK Penyetaraan adalah 3 hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.



Gambar 2
Proses Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Keterangan Gambar 2:

1. Pendataan berkas: berkas permohonan diserahkan ke petugas penerima berkas, diteliti keabsahan dan kelengkapannya. Setelah pendataan selesai, pemohon diberi tanda terima berkas.

2. Verifikasi data: Kepala Seksi (Kasi) melakukan verifikasi data lembar berita acara dengan keaslian berkas yang diterima.
3. Penilaian: Tim Peneliti meneliti berkas pemohon dan menuangkan hasil penilaian pada lembar berita acara.
4. Verifikasi hasil penilaian: Kasi melakukan verifikasi hasil penilaian. Jika memenuhi syarat, berkas diteruskan untuk diterbitkan surat keputusannya; jika tidak memenuhi syarat, berkas dikembalikan ke Tim Penilai.
5. Penerbitan SK: Petugas membuat Surat Keputusan (SK) Penyetaraan Hasil Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri sesuai dengan hasil penilaian yang telah diverifikasi. Khusus untuk dokter spesialis, hasil penelitian dikirim ke Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) untuk penempatan.
6. Verifikasi SK oleh Kasi dan Kasubdit: Kasi melakukan verifikasi konsep SK. Jika sudah benar, SK diteruskan untuk diverifikasi oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit); jika belum benar, SK dikembalikan kepada staf pembuat SK.
7. Pengesahan SK: Direktorat Akademik mengesahkan SK dengan menandatangani SK

Waktu yang dibutuhkan untuk proses 1-3 adalah satu bulan, dan untuk proses 4-7 bulan selambat-lambatnya 11 hari kerja.

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK, DAN
KETUA UMUM IKATAN DOKTER INDONESIA**

Nomor : 126/Dikti/Kep/2001

Nomor : KS.01.02.1.5.3210

Nomor : 469/PB/E.1/06/2001

**Tentang
PENGELOLAAN SISTEM DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROFESI BIDANG KEDOKTERAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu satu, di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Nasional RI, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Prof. Dr. dr. M. Ahmad Sjojogito, MHA,FICS, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. Prof. Dr. dr. F. A. Moeloek, SpOG, Wakil Ketua Umum I / Ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial tentang Pendidikan Profesi. Bidang Kedokteran Nomor: 3/U/SKB/2001 dan Nomor: 232/Memkes-Kesos/SKB/III/2001 perlu disusun perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Maksud perjanjian kerjasama adalah untuk menjabarkan pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kedokteran;
2. Tujuan perjanjian kerjasama adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan profesi bidang kedokteran.

Pasal 2

Lingkup perjanjian kerjasama meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kedokteran;
2. Pembukaan dan penutupan program studi;

3. Penetapan kurikulum pendidikan;
4. Sertifikasi;
5. Pengelolaan sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
6. Rumah Sakit sebagai tempat praktek pendidikan profesi bidang kedokteran;
7. Evaluasi dan ujian nasional.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas:

1. Pembinaan akademik penyelenggaraan program studi sarjana Kedokteran;
2. Pembukaan dan penutupan program studi sarjana kedokteran dan program studi profesi dokter atas rekomendasi Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;
3. Penyusunan dan penetapan kurikulum pendidikan program studi profesi dokter bersama-sama dengan Pihak Ketiga;
4. Penetapan penyelenggaraan program studi sarjana kedokteran dan program studi profesi dokter atas rekomendasi Pihak Ketiga;
5. Pemutakhiran kurikulum program studi sarjana kedokteran dan program studi profesi dokter secara periodik selambat-lambatnya 10 tahun dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas ;

1. Penetapan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan yang merupakan tempat praktek pendidikan dokter atas usul pusat pendidikan kedokteran dan rekomendasi Pihak Ketiga;
2. Penetapan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan yang merupakan tempat praktek bagi pendidikan dokter spesialis tertentu dan dokter spesialis konsultan tertentu bersama-sama dengan Pihak Ketiga;
3. Penetapan kebijakan jenis dan jumlah kebutuhan tenaga dokter, dokter spesialis konsultan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan;
4. Memfasilitasi peningkatan dan pengembangan sarana kesehatan sebagai tempat pendidikan profesi bidang kedokteran.

Pasal 5

PIHAK KETIGA mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas;

1. Pembukaan dan penutupan program studi profesi dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan;
2. Penetapan penyelenggaraan program studi profesi dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan di pusat Pendidikan Kedokteran;
3. Proses penerimaan calon peserta didik program dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan setelah mendapat rekomendasi dari Pihak Kedua;
4. Penyusunan dan penetapan kurikulum program studi profesi dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan;
5. Akreditasi pusat pendidikan kedokteran secara periodik selambat-lambatnya 10 tahun;

6. Pemutakhiran kurikulum program studi profesi dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan secara periodik selambat-lambatnya 10 tahun dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan;
7. Penetapan format sertifikasi dokter, dokter spesialis, dan dokter spesialis konsultan;
8. Penerbitan sertifikasi dokter, dokter spesialis, dan dokter spesialis konsultan bersama-sama pusat pendidikan kedokteran;
9. Penerbitan sertifikasi bagi profesi bidang kedokteran lulusan luar negeri yang telah menyelesaikan program adaptasi bersama-sama pusat pendidikan kedokteran;
10. Evaluasi belajar pada akhir pendidikan untuk penerbitan sertifikasi dokter, dokter spesialis, dan dokter spesialis konsultan bersama-sama pusat pendidikan kedokteran;
11. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kedokteran.

Pasal 6

1. Para pihak secara bersama-sama bertanggung jawab atas penetapan besaran dan pengawasan penggunaan sumbangan penyelenggaraan pendidikan profesi kedokteran sesuai dengan pasal 3 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 3/U/SKB/2001 dan Nomor 232/Menkes-Kesos/SKB/III/2001 tentang Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran;
2. Kewenangan pemungutan dan penerimaan sumbangan penyelenggaraan pendidikan profesi kedokteran dilaksanakan oleh pusat pendidikan kedokteran.

Pasal 7

Kewenangan dan tanggung jawab Pihak Ketiga dilaksanakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang dijalankan oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

Pasal 8

1. Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu tiga bulan setelah diinformasikan;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap tiga yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Prof. Dr. Satrio Soemantri Brodjonegoro

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pelayanan Medik

ttd

Prof.Dr.dr.M.Ahmad Djojusugito,MHA,FICS

PIHAK KETIGA
a/n. Ketua Umum IDI
Wakil Ketua Umum I/Ketua Terpilih PB IDI

ttd

Prof.Dr.dr. F.A. Moeloek, SpOG

SALINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Gedung D Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946073, Faximile: (021) 57946072
<http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 498/E/T/2011

13 April 2011

Lamp : -

Perihal : Kualifikasi D-IV sama dengan S-1

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII
Di Seluruh Indonesia

Sejalan dengan pengakuan maupun penerimaan pegawai di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, dengan hormat bersama ini kami laporkan kepada Bapak/Ibu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 19, pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi;
2. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi;
3. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 Tahun 2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi pasal 10 ayat 1, lulusan Program Diploma IV bergelar **Sarjana Sains Terapan** disingkat SST;
4. bahwa kualifikasi lulusan perguruan tinggi **Program Diploma IV sama dengan Sarjana Strata-1 (S1)**, baik yang dari Sekolah Tinggi, Politeknik, Institut, atau Universitas. Diploma-IV merupakan program vokasional, sedangkan S1 merupakan program akademik, yang mempunyai muatan kredit sama sebanyak 144 sks dan ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun;

Demikian hal ini kami sampaikan sebagai pertimbangan dalam penerimaan dan studi lanjut pegawai pada masa mendatang. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

A.n. Menteri Pendidikan Nasional
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

ttd

Djoko Santoso
NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI (sebagai laporan)
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas
3. Atase Pendidikan di Seluruh KBRI

SALINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 10, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946101, Fax. (021) 57946104
Laman: www.kemdiknas.dikti.go.id

Nomor : 152/E/T2012

27 Januari 2012

Hal : Publikasi Karya Ilmiah

**Kepada Yth.
Rektor/Ketua/Direktur
PTN/PTS Seluruh Indonesia**
di
Tempat

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini jumlah karya ilmiah dari Perguruan Tinggi Indonesia secara total masih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, hanya sekitar sepertujuh. Hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk meningkatkannya. Sehubungan dengan itu terhitung mulai kelulusan setelah Agustus 2012 diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk lulus program Sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah.
2. Untuk lulus program Magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional diutamakan yang terakreditasi Dikti.
3. Untuk lulus program Doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

ttd

Djoko Santoso
NIP. 195309091978031003

Tembusan:

1. Bapak Mendikbud;
2. Sesditjen dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti

III. KELEMBAGAAN

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 62 ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
14. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan normal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah

- sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs
17. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
 18. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
 19. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
 20. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
 21. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
 22. Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.
 23. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
 24. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
 25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 26. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
 27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
 28. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
 30. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
 31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 32. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
 33. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 34. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

35. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
37. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
38. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
39. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
40. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
41. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
42. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
43. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
44. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
45. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

BAB II PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi
- c. Pemerintah kabupaten/kota;
- d. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- e. Satuan atau program pendidikan

Pasal 3

Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:

- a. Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pasal 4

Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah

Pasal 5

Menteri bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan.

Pasal 6

- (1) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam:
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. Rencana strategis pendidikan nasional;
 - d. Rencana kerja Pemerintah;
 - e. Rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - f. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan strategi pembangunan nasional yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
 - b. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
 - c. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - d. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
 - e. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
 - g. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
 - i. Pelaksanaan wajib belajar;
 - j. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
 - k. Pemberdayaan peran masyarakat;
 - l. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
 - m. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
- (3) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. Kementerian;
 - b. Kementerian Agama;
 - c. Kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan satuan pendidikan;
 - d. Pemerintah provinsi;
 - e. Pemerintah kabupaten/kota;
 - f. Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - g. Satuan atau program pendidikan;
 - h. Dewan pendidikan;
 - i. Komite sekolah/madrasah tau nama lain yang sejenis;

- j. Peserta didik;
 - k. Orang tua/wali peserta didik;
 - l. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - m. Masyarakat; dan
 - n. Pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Indonesia.
- (4) Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (5) Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsolidasikan oleh Menteri.

Pasal 7

Pemerintah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional.

Pasal 8

- (1) Menteri menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat nasional.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 9

- (1) Menteri menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat nasional yang meliputi:
- a. Antarprovinsi;
 - b. Antarkabupaten;
 - c. Antarkota;
 - d. Antara kabupaten dan kota; dan
 - e. Antara laki-laki dan perempuan
- (2) Menteri menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-masing untuk:
- a. Pemerintah daerah; atau
 - b. Satuan atau program pendidikan.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk pemerintah daerah merupakan syarat awal yang harus dipenuhi untuk:

- a. Mencapai target tingkat partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara bertahap; dan
 - b. Menyelenggarakan atau memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap.
- (4) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai syarat awal yang harus dipenuhi dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap dengan menerapkan otonomi satuan pendidikan atau manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Pasal 11

Menteri menetapkan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (3) Akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah atau masyarakat didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Pemerintah memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:

- a. Ilmu pengetahuan;
 - b. Teknologi;
 - c. Seni; dan/atau
 - d. Olahraga.
- (3) Pemerintah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

Menteri menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. Kementerian;
- b. Kementerian Agama;
- c. Kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan program dan/atau satuan pendidikan;
- d. Pemerintah provinsi;
- e. Pemerintah kabupaten/kota;
- f. Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- g. Satuan atau program pendidikan.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional, Kementerian mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh jejaring informasi nasional yang terhubung dengan sistem informasi pendidikan di kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan pendidikan, sistem informasi pendidikan di semua provinsi, dan sistem informasi pendidikan di semua kabupaten/kota.
- (3) Sistem informasi pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi

Pasal 17

Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
 - c. Rencana strategis pendidikan provinsi;
 - d. Rencana kerja pemerintah provinsi;
 - e. Rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi;
 - f. Peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. Peraturan gubernur di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. Semua jajaran pemerintah provinsi;
 - b. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - c. Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di provinsi yang bersangkutan;
 - d. Satuan atau program pendidikan di provinsi yang bersangkutan;
 - e. Dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan;
 - f. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis di provinsi yang bersangkutan;
 - g. Peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
 - h. Orang tua/wali peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
 - i. Pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang bersangkutan;
 - j. Masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan
 - k. Pihak lain yang terkait dengan pendidikan di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di provinsi yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 19

Pemerintah provinsi mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di provinsi yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

- (1) Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat provinsi.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 21

- (1) Gubernur menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat provinsi yang meliputi:
 - a. Antarkabupaten;
 - b. Antarkota;
 - c. Antara kabupaten dan kota; dan
 - d. Antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah provinsi melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi:
 - a. Akreditasi program pendidikan;
 - b. Akreditasi satuan pendidikan;
 - c. Sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. Sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. Sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan, mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah provinsi menyelenggarakan, mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dirintis dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah provinsi memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah provinsi memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25

- (1) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. Ilmu pengetahuan;
 - b. Teknologi;
 - c. Seni; dan/atau
 - d. olahraga
- (3) Pemerintah provinsi memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. Semua jajaran pemerintah provinsi;
- b. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- c. Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di provinsi yang bersangkutan;
- d. Satuan atau program pendidikan di provinsi yang bersangkutan;
- e. Dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan;
- f. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis di provinsi yang bersangkutan;
- g. Peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
- h. Orang tua/wali peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
- i. Pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang bersangkutan;
- j. Masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan
- k. Pihak lain yang terkait dengan pendidikan di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, pemerintah provinsi mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan provinsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 28

Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 17, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota;
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;
 - c. Rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;
 - d. Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
 - e. Rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota;
 - f. Peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. Peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. Semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. Satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. Dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - f. Peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - g. Orang tua/wali peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - h. Pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - i. Masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - j. Pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

Pasal 31

- (1) Bupati/walikota menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kabupaten/kota.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 32

- (1) Bupati/walikota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat kabupaten/kota yang meliputi:
 - a. Antarkecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. Antardesa/kelurahan atau sebutan lain yang sejenis; dan
 - c. Antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati/walikota menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 33

Bupati/walikota melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi:
 - a. Akreditasi program pendidikan;
 - b. Akreditasi satuan pendidikan;
 - c. Sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. Sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. Sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah kabupaten/kota mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional

Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan local.

- (3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. Ilmu pengetahuan;
 - b. Teknologi;
 - c. Seni; dan/atau
 - d. Olahraga.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 37

Bupati/walikota menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. Semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
- b. Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. Satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. Dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- f. Peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- g. Orang tua/wali peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- h. Pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- i. Masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- j. Pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, pemerintah kabupaten/kota mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sistem informasi pendidikan kabupaten /kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kelima
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan
yang didirikan masyarakat

Pasal 39

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan

Pasal 40

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - c. Lembaga representasi pemangku kepentingan atuan atau program pendidikan yang terkait;
 - d. Peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - e. Orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - f. Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
 - g. Pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 41

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, mamantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengna kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 43

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan atau program pendidikan yang bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan local sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi akreditasi internasional satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 46

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
 - a. Ilmu pengetahuan;
 - b. Teknologi;
 - c. Seni; dan/atau
 - d. Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Pasal 47

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Satuan dan/atau program pendidikan;
- c. Lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan;
- d. Peserta didik satuan dan/atau program pendidikan;
- e. Orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan;
- f. Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan; dan
- g. Pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan.

Pasal 48

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan

Pasal 49

- (1) Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan atau program pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Pasal 50

Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh perguruan tinggi dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi;
 - b. rencana strategis perguruan tinggi;
 - c. rencana kerja tahunan perguruan tinggi;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi;
 - e. peraturan pemimpin perguruan tinggi; dan
 - f. peraturan pimpinan perguruan tinggi lain.
- (4) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengikat bagi:
 - a. Satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. Orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. Pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
 - a. Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Kebijakan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- c. Kebijakan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan
 - d. Kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (6) Kebijakan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
- a. kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (7) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 52

Satuan atau program pendidikan mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Satuan atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 54

Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 55

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 56

- (1) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (2) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional satuan atau program pendidikan.

Pasal 57

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
 - a. Ilmu pengetahuan;
 - b. Teknologi;
 - c. Seni; dan/atau
 - d. Olahraga.
- (3) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan satuan atau program pendidikan.

Pasal 58

Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.

- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah; dan
- d. pendidikan tinggi.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 61

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetik dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 62

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 63

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 64

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 65

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 4
Program Pembelajaran

Pasal 66

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;

- b. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- c. Dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
- d. Dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
- e. Dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 67

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. Memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. Memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. Menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. Mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 68

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 69

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewanguru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 71

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.

- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 72

- (1) SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 73

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- (8) Menteri dapat membatalkan keputusan satuan pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi Menteri terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.

Pasal 74

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (6).
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 75

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 76

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;

- c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 77

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 78

- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Pasal 79

- (1) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program studi ilmu pengetahuan alam;
 - b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
 - c. program studi bahasa;
 - d. program studi keagamaan; dan
 - e. program studi lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 80

- (1) Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian.
- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;
 - b. bidang studi keahlian kesehatan;
 - c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;
 - d. bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi;
 - f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan
 - g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Penerimaan Peserta Didik

Pasal 81

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket B.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
 - b. Dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP.
- (5) Peserta didik pendidikan menengah setara SMA atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia dengan syarat:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan.
- (6) SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

- (7) Satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- (8) Menteri dapat membatalkan keputusan satuan pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi Menteri terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.

Pasal 82

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5).
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh).
- (6) Penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan pada setiap semester bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan sistem kredit semester.

Pasal 83

- (1) Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke:
 - a. jurusan yang sama pada satuan pendidikan lain;
 - b. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau
 - c. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tatacara dan persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendidikan Tinggi

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 84

- (1) Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan:

- a. Dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
 - b. Dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan
 - c. Dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pendidikan tinggi bertujuan
- a. membentuk insan yang:
 - 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - 2. sehat, berilmu, dan cakap;
 - 3. kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - 4. toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
 - b. menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan.

Paragraf 2

Jenis, Bentuk, dan Program Pendidikan

Pasal 85

- (1) Pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (3) Pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program:
 - a. diploma pada pendidikan vokasi;
 - b. sarjana, sarjana dan magister, atau sarjana, magister, dan doktor pada pendidikan akademik; dan/atau
 - c. spesialis dan/atau profesi pada pendidikan profesi.

Paragraf 3

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 86

- (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program sarjana atau magister:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman; dan
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program doktor:
 - a. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman atau lulusan program sarjana atau diploma empat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan

- b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program diploma:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman; dan
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program spesialis dan profesi:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program pendidikan sarjana atau diploma empat atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman; dan
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Paragraf 4
Sistem Kredit Semester

Pasal 87

- (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu.
- (3) Di antara semester genap dan semester gasal, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Perguruan tinggi dapat melakukan pengalihan kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada perguruan tinggi lain atau satuan/program pendidikan nonformal untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi.
- (2) Perguruan tinggi dapat mengalihkan kredit dari suatu program studi dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh pada program studi lain dari perguruan tinggi yang sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Pengelolaan Pembelajaran di luar
Domisili Perguruan Tinggi

Pasal 89

- (1) Pengelolaan pembelajaran pada perguruan tinggi dapat diselenggarakan melalui program studi di luar domisili perguruan tinggi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pembelajaran sebagaimana diatur pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 6
Kerja Sama

Pasal 90

- (1) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
- Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - menghargai kesetaraan mutu;
 - saling menghormati;
 - menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - berkelanjutan; dan
 - mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - program kembaran;
 - pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - pemagangan;
 - penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- Pendayagunaan asset;
 - Usaha penggalangan dana;
 - Jasa dan royalty hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 7
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 91

- (1) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik

- secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
 - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
 - (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
 - (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
 - (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
 - (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:
 - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.
 - (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 92

- (1) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Paragraf 8
Penelitian

Pasal 93

- (1) Universitas, institut, dan sekolah tinggi wajib melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- (2) Akademi dan politeknik wajib melaksanakan penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; dan/atau
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian.
- (6) Hasil penelitian dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi atau yang diakui Kementerian.
- (7) Hasil penelitian perguruan tinggi diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi yang diakui Kementerian dan/atau mendapatkan hak kekayaan intelektual.
- (8) Hasil penelitian perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.

Pasal 94

- (1) Perguruan tinggi, fakultas, lembaga penelitian, program studi, pusat studi, atau lembaga sejenis dapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah.
- (2) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat artikel hasil penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hasil penelitian empirik atau hasil penelitian teoretis.
- (4) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa- Bangsa.
- (5) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara tercetak dan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 9
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 95

- (1) Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Paragraf 10
Penjaminan Mutu Hasil Belajar

Pasal 96

- (1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi dan secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.
- (4) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 11
Kurikulum

Pasal 97

- (1) Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
- landasan kepribadian;
 - penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Paragraf 12
Gelar Lulusan Pendidikan Tinggi

Pasal 98

- Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi, atau spesialis, berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis.
- Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
 - sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - magister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
 - doktor, yang ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.
- Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas:
 - ahli pratama untuk lulusan program diploma satu, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.P. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - ahli muda untuk lulusan program diploma dua, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Ma. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - ahli madya untuk lulusan program diploma tiga, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian; dan
 - sarjana sains terapan untuk program diploma empat, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan S.S.T. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian.
- Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang profesinya.
- Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan singkatan bidang spesialisasinya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 99

- Pencantuman gelar lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap menggunakan gelar sesuai singkatan dan penempatan yang berlaku di negara asal.
- Menteri menetapkan kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri dengan ijazah dan gelar perguruan tinggi Indonesia.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.

Pasal 101

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 102

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. Sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, sertakompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 103

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan kerja;
 - f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2
Kelompok Belajar

Pasal 104

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. Memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. Mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;

- d. Mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. Melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kesetaraan;
 - c. pendidikan kecakapan hidup;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 105

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4
Majelis Taklim

Pasal 106

- (1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 5
Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 107

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
 - a. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
 - b. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. Bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Ketiga
Program Pendidikan

Paragraf 1
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 108

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 109

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program pendidikan anak usiadini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal bertujuan:
 - a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

- (5) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dirancang dan diselenggarakan:
 - a. Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. Dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
 - d. Dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
 - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3
Pendidikan Kepemudaan

Pasal 110

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. Penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. Penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. Penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. Peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. Penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. Peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;

- d. organisasi palang merah;
- e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
- f. organisasi kewirausahaan;
- g. organisasi masyarakat;
- h. organisasi seni dan olahraga; dan
- i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 4

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 111

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
 - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air; penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - c. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - d. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - e. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
 - a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Pendidikan Keaksaraan

Pasal 112

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 6
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 113

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
 - c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. program pendidikan kepemudaan.

Paragraph 7
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 114

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal.
- (8) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program pendidikan kepemudaan.

Bagian Kelima
Penyetaraan Hasil Pendidikan

Pasal 115

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah; atau
 - b. Memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata kuliah vokasi pada jenjang pendidikan tinggi.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh SMK atau MAK yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

- (5) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi melalui program studi vokasinya paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (6) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberi sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 116

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 117

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 115; dan
 - b. Uji kesetaraan yang diatur dengan Peraturan Menteri untuk hasil pendidikan informal lain yang berada di luar lingkup ketentuan dalam Pasal 115.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pasal 118

- (1) Pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Pasal 119

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan:
 - a. Menggunakan moda pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
 - b. Menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;

- c. Menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan daripada pendidik;
 - d. Menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (3) Pendidikan jarak jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan:
- a. penyusunan bahan ajar;
 - b. penggandaan dan distribusi bahan ajar;
 - c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, praktik, praktikum, dan ujian; dan
 - d. administrasi serta registrasi.
- (4) Pendidikan jarak jauh yang memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka.

Pasal 120

- (1) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, ganda, atau konsorsium.
- (2) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan hanya dengan moda jarak jauh.
- (3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh.
- (4) Pengorganisasian modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring kerja sama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh lintas satuan pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional.
- (5) Struktur organisasi satuan pendidikan jarak jauh ditentukan berdasarkan modus, cakupan, dan sistem pengelolaan yang diterapkan.

Pasal 121

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dengan lingkup mata pelajaran atau mata kuliah, program studi, atau satuan pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata pelajaran atau mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) atau lebih mata pelajaran atau mata kuliah dalam 1 (satu) program studi.
- (3) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) atau lebih program studi secara utuh dalam 1 (satu) satuan pendidikan.
- (4) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh secara utuh pada 1 (satu) satuan pendidikan.

Pasal 122

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan jarak jauh wajib mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. administrasi akademik;
 - d. administrasi peserta didik; dan
 - e. administrasi personalia.
- (3) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pembelajaran jarak jauh jenjang pendidikan dasar dan menengah paling sedikit mencakup:
 - a. sarana pembelajaran;
 - b. kompetensi pendidik;
 - c. sumber belajar;
 - d. proses pembelajaran; dan
 - e. evaluasi hasil belajar.
- (4) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pembelajaran jarak jauh jenjang pendidikan tinggi paling sedikit mencakup:
 - a. Sarana pembelajaran;
 - b. Kompetensi dosen;
 - c. Kompetensi tenaga kependidikan;
 - d. Kompetensi mahasiswa;
 - e. Sumber belajar;
 - f. Proses pembelajaran;
 - g. Proses penelitian;
 - h. Proses pengabdian kepada masyarakat; dan
 - i. Evaluasi hasil belajar.

Pasal 123

- (1) Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh pada satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Ketentuan tentang Ujian Nasional;
 - c. Ketentuan tentang akreditasi; dan
 - d. Sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3).
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh.

Pasal 124

- (1) Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi meliputi:
 - a. Penjaminan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 96; dan
 - b. Penjaminan mutu untuk memastikan bahwa pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) dipenuhi.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh.

Pasal 125

- (1) Pendidikan jarak jauh pada jalur pendidikan informal bagi warga masyarakat dapat dilakukan melalui:
 - a. Penyiaran televisi dan radio;
 - b. Penayangan film dan video;
 - c. Pemasangan situs internet;
 - d. Publikasi media cetak;
 - e. Pengiriman informasi melalui telepon seluler; dan
 - f. Bentuk-bentuk lain dari penyebarluasan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan jarak jauh pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab dan mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif terhadap moralitas masyarakat.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 127

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 128

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 129

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
 - a. Tunanetra;
 - b. Tunarungu;
 - c. Tunawicara;
 - d. Tunagrahita;
 - e. Tunadaksa;
 - f. Tunalaras;
 - g. Berkesulitan belajar;
 - h. Lamban belajar;
 - i. Autis;
 - j. Memiliki gangguan motorik;
 - k. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. Memiliki kelainan lain.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pasal 130

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 131

- (1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (3) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah kabupaten/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.
- (5) Perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan.

- (6) Pemerintah provinsi membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pemerintah membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pasal 132

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

Pasal 133

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi pesertadidik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi pesertadidik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 2

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 134

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 135

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. satuan pendidikan khusus.

Pasal 136

Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 137

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 137 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 139

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:

- a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 140

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pasal 141

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 141 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pasal 143

Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pasal 144

- (1) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan pada SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi penjaminan mutu SD bertaraf internasional yang diatur oleh Menteri.

- (5) Pengembangan SD menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (6) Pemerintah kabupaten/kota membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 145

- (1) Pemerintah provinsi memfasilitasi dan membantu penyelenggaraan SD bertaraf internasional di kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Fasilitasi dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendanaan investasi sarana dan prasarana;
 - b. pendanaan biaya operasional;
 - c. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penyelenggaraan supervisi dan penjaminan mutuSD bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 146

- (1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat di setiap kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Penyelenggaraan rintisan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi pedoman penjaminan mutu SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional yang diatur oleh Menteri.
- (5) Pengembangan SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan paling lama 6 (enam) tahun.
- (6) Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pasal 147

- (1) Pemerintah provinsi merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil pada SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
- (2) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil pada SD bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional menjadi kewenangan pemerintah provinsi .

- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pemindahan guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK yang sedang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang sudah bertaraf internasional menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- (4) Mutasi kepala satuan pendidikan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional harus seizin Kementerian.
- (5) Pemerintah provinsi dapat menugaskan pendidik pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 148

- (1) Pemerintah dapat membantu penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Pemerintah dapat menghentikan bantuan kepada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional yang gagal menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (5) dan Pasal 146 ayat (5).

Pasal 149

Pemerintah dapat menyelenggarakan sekolah/madrasah bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 148 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 151

Pemerintah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) program studi dan/atau 1 (satu) perguruan tinggi dan/atau memfasilitasi paling sedikit 1 (satu) program studi dan/atau 1 (satu) perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat untuk dikembangkan menjadi program studi dan/atau perguruan tinggi bertaraf internasional.

Pasal 152

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional yang diatur oleh Menteri.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang bertaraf internasional dengan persyaratan harus memenuhi:
 - a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan
 - b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional yang ditetapkan oleh Menteri sejak sekolah/ madrasah berdiri.

Pasal 153

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 154

Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

BAB IX SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 155

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 156

- (1) Pemerintah kabupaten/kota mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 157

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 158

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal yang diatur oleh Menteri.

- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi:
 - a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan
 - b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Menteri sejak sekolah/madrasah berdiri.

Pasal 159

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING DAN KERJA SAMA SATUAN PENDIDIKAN ASING DENGAN SATUAN PENDIDIKAN NEGARA INDONESIA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan oleh Perwakilan Negara Asing

Pasal 160

- (1) Perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bagi warga negaranya sesuai dengan sistem pendidikan di negaranya atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima peserta didik warga negara Indonesia.

Bagian Kedua Kerja Sama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan di Indonesia

Paragraf 1 Kerja Sama penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 161

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan syarat:
 - a. memperoleh izin Menteri;
 - b. mengikuti Standar Nasional Pendidikan;

- c. mengikuti ujian nasional bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah warga negara Indonesia;
 - d. mengikuti akreditasi oleh badan akreditasi nasional; dan
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah bekerja sama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang berakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sesuai kewenangannya.
 - (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada jenjang pendidikan tinggi bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi terkait berakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sesuai kewenangannya.
 - (6) Kepemilikan lembaga asing dalam program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
 - (8) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
 - (9) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama di daerah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 162

- (1) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) merupakan program atau satuan pendidikan bertaraf internasional atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Program atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem remunerasi yang berkeadilan bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 163

- (1) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dapat menggunakan sistem pendidikan yang berlaku di negara lain.
- (2) Penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (3) Dalam hal penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan disiplin ilmu agama, Menteri memberikan izin setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Paragraf 2
Kerja Sama Pengelolaan Pendidikan

Pasal 164

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar dan menengah Indonesia dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan satuan pendidikan asing dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Program studi, pusat studi, lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat, fakultas, atau unit kerja lain pada perguruan tinggi Indonesia dapat bekerja sama dalam bidang akademik dan/atau non-akademik dengan unit kerja sejenis dari perguruan tinggi asing dalam pengelolaan pendidikan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
 - c. menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. pertukaran peserta didik;
 - c. pemanfaatan sumber daya;
 - d. penyelenggaraan program kembaran;
 - e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - f. kerja sama lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. pertukaran peserta didik;
 - c. pemanfaatan sumber daya;
 - d. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - e. penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit;
 - f. penyelenggaraan program transfer kredit;
 - g. penyelenggaraan program studi kembaran;
 - h. penyelenggaraan program studi gelar ganda;
 - i. penyelenggaraan program studi tumpang lapis;
 - j. penyelenggaraan program penelitian;
 - k. penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - l. kerja sama lain yang dianggap perlu.

Pasal 165

- (1) Kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (5) huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh program studi perguruan tinggi Indonesia yang berakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (2) Program studi perguruan tinggi luar negeri yang bekerja sama dengan program studi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi atau diakui di negaranya.

Pasal 166

- (1) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. pendayagunaan asset;
 - c. penggalangan dana;
 - d. pembagian jasa dan royalti atas hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - e. kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang sudah memiliki izin pendirian dari Kementerian.

Pasal 167

- (1) Satuan pendidikan nonformal Indonesia dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan lembaga pendidikan negara lain.
- (2) Kerja sama satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan/atau memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan nonformal.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan nonformal terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang memiliki izin pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bentuk kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 168

Menteri dapat membatalkan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 167 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi Menteri, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 169

- (1) Peserta didik berkewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;

- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 170

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 171

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - b. dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada jenjang pendidikan tinggi;
 - c. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
 - d. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
 - e. widyaiswara sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan/atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

- f. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
- g. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
- h. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- i. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
- j. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
- k. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

Pasal 172

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru dan dosen pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain guru dan dosen diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada jalur pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 173

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
 - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;

- f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
- g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
- h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administrative pada satuan pendidikan;
- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
- k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
- l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 174

- (1) Pemerintah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan secara nasional.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 175

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1 Pembinaan Karier

Pasal 176

- (1) Pemerintah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2 Promosi dan Penghargaan

Pasal 177

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 178

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 diberikan oleh:
 - a. Presiden atau Menteri pada tingkat nasional dan/atau internasional;
 - b. gubernur pada tingkat provinsi;
 - c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. camat pada tingkat kecamatan;
 - e. kepala desa/kelurahan pada tingkat desa/kelurahan; dan
 - f. pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 180

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berhasil menulis buku teks pelajaran dan/atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
- (3) Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menghasilkan penelitian yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 181

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 182

- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh bupati/walikota.
- (3) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional diberikan oleh Menteri.
- (4) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota.
- (5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan oleh gubernur.
- (6) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RA, MI, MTs, MA, MAK, dan pendidikan keagamaan dikeluarkan oleh Menteri Agama.
- (7) Izin pengembangan RA, MI, MTs, MA, MAK, dan pendidikan keagamaan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal dikeluarkan oleh Menteri Agama.
- (8) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program studi pada perguruan tinggi umum diberikan oleh Menteri.
- (9) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program studi pada perguruan tinggi keagamaan diberikan oleh Menteri Agama.
- (10) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan Indonesia di luar negeri diberikan oleh Menteri.
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 183

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan yang bertaraf internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Izin pendirian satuan dan/atau program pendidikan yang bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

Pasal 184

- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
- hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
- (4) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus pula memenuhi persyaratan:
- memiliki program-program studi yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan; dan
 - adanya undang-undang sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pendirian program studi pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 185

- Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/ kota.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian dan tata cara pemberian izin satuan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 186

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 187

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga
Komponen Peran Serta Masyarakat

Pasal 188

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
 - a. dewan pendidikan tingkat nasional;
 - b. dewan pendidikan tingkat provinsi;
 - c. dewan pendidikan tingkat kabupaten/kota;
 - d. komite sekolah/madrasah; dan/atau
 - e. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (5) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:
 - a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
 - b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada pendidikan profesi;
 - c. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
 - d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
 - e. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
 - f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Bagian Keempat
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 189

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 190

- (1) Kurikulum satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan budaya masing-masing.

Pasal 191

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.

Bagian Kelima
Dewan Pendidikan

Pasal 192

- (1) Dewan pendidikan terdiri atas Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi, dan Dewan Pendidikan Kabupaten/ Kota.
- (2) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (5) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (6) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:

- a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (7) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (8) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (11) Anggota dewan pendidikan berjumlah gasal.
- (12) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (13) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 193

- (1) Dewan Pendidikan Nasional berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Nasional paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (4) Menteri memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Nasional atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Nasional yang dibentuk oleh Menteri.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Menteri paling banyak 30 (tiga puluh) orang calon anggota Dewan Pendidikan Nasional setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 194

- (1) Dewan Pendidikan Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi ditetapkan oleh gubernur.

- (3) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (4) Gubernur memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Provinsi atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Provinsi yang dibentuk oleh gubernur.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan Provinsi setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 195

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Bupati/walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh bupati/walikota.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada bupati/walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Keenam Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 196

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 197

- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah/ madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 198

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/ madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 199

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melaksanakan:
 - a. Pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - b. Pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangannya;
 - c. Pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Indonesia di luar negeri;
 - d. Koordinasi pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
 - e. Pengawasan terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh pemerintah daerah untuk pendidikan.
- (3) Pemerintah provinsi melaksanakan:
 - a. Pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dirintis untuk menjadi bertaraf internasional;
 - b. Pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dan layanan khusus; dan
 - c. Koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- (4) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan terhadap pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (5) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 201

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. Pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. Pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 202

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kotadapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 204

- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Nasional dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Provinsi dilaporkan kepada gubernur.
- (4) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada bupati/walikota.

Pasal 205

- (1) Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/ wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru.

BAB XVI SANKSI

Pasal 206

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 185 ayat (1).

Pasal 207

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 69 ayat (4), Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72, Pasal 81 ayat (6), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 122 ayat (1), Pasal 131 ayat (5), Pasal 162 ayat (2), dan Pasal 184.

Pasal 208

- (1) Perseorangan atau kelompok anggota civitas akademika perguruan tinggi yang melaksanakan kebebasan akademik dan/atau otonomi keilmuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92, dikenai sanksi administratif oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengenakan sanksi kepada pelanggar dan kepada pejabat yang tidak mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perguruan tinggi atau unit dari perguruan tinggi yang melaksanakan kebebasan akademik dan/atau otonomi keilmuan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92, dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, penutupan, dan/atau dicabut izin penyelenggaraannya.
- (4) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan perguruan tinggi yang melaksanakan dharma perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 209

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pasal 210

Perseorangan, kelompok, atau organisasi, yang menyelenggarakan pendidikan nonformal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 115 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 211

Satuan pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), Pasal 122, dan Pasal 123 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan oleh Menteri.

Pasal 212

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 213

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan:
 - a. Bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dan Pasal 154; atau
 - b. Berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (1); dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 214

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh perwakilan negara asing atau lembaga pendidikan asing yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 dan Pasal 161 ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikenai sanksi oleh Menteri berupa teguran tertulis dan/atau penutupan satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan negara lain yang menyelenggarakan pendidikan bekerja sama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dan Pasal 163 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Satuan pendidikan Indonesia yang melaksanakan kerja sama pengelolaan dengan satuan pendidikan negara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2), Pasal 166 ayat (2), dan Pasal 167 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 215

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 216

- (1) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (4) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 217

Satuan pendidikan yang dinyatakan oleh pendirinya sebagai sekolah internasional sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib menyesuaikan menjadi:

- a. Satuan pendidikan kategori standar atau katagori mandiri sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang standar nasional pendidikan;
- b. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- c. Satuan pendidikan bertaraf internasional; atau
- d. Satuan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kerja sama satuan pendidikan asing dengan satuan pendidikan negara Indonesia.

Pasal 218

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing atau badan hukum asing yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan menjadi satuan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kerja sama satuan pendidikan

asing dengan satuan pendidikan negara Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kerja sama lembaga pendidikan asing atau badan hukum asing dengan lembaga pendidikan atau badan hukum di Indonesia yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan menjadi satuan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kerja sama satuan pendidikan asing dengan satuan pendidikan negara Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 219

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 220

Pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan, peraturan pelaksanaan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
- masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 221

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 222

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mencakupi:

- a. Pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidikan oleh perwakilan negara asing dan kerjasama lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- c. penyetaraan pendidikan informal;
- d. kewajiban peserta didik;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pendirian satuan pendidikan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pengawasan; dan
- i. sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Standar pelayanan minimal merupakan batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “manajemen berbasis sekolah/madrasah” adalah bentuk otonomi satuan pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu komite sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Akreditasi program pendidikan dapat dinyatakan dalam bentuk sertifikasi program pendidikan.

Huruf b

Akreditasi satuan pendidikan dapat dinyatakan dalam bentuk sertifikasi satuan atau unit pelaksana satuan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan psikomotorik/olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penetapan target tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat provinsi dilakukan berdasarkan target tingkat partisipasi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Penetapan target tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dilakukan berdasarkan target tingkat partisipasi provinsi dan target tingkat partisipasi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” dalam ketentuan ini antara lain Bustanul Athfal (BA), Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Adi Sekha, dan Pratama Widyalyaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bentuk diskriminasi, antara lain, pembedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Program pembelajaran agama dan akhlak mulia pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual peserta didik melalui contoh pengamalan dari pendidik agar menjadi kebiasaan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah sehingga menjadi bagian dari budaya sekolah.

Huruf b

Program pembelajaran sosial dan kepribadian pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk pembentukan kesadaran dan wawasan peserta didik atas hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan dalam interaksi sosial serta pemahaman terhadap diri dan peningkatan kualitas diri sebagai manusia sehingga memiliki rasa percaya diri.

Huruf c

Program pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi pada TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik secara akademik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dengan menekankan pada penyiapan kemampuan berkomunikasi dan berlogika melalui berbicara, mendengarkan, pramembaca, pramenulis dan praberhitung yang harus dilaksanakan secara hati-hati, tidak memaksa, dan menyenangkan sehingga anak menyukai belajar.

Huruf d

Program pembelajaran estetika pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan

mengekspresikan diri dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni yang terwujud dalam tingkah laku keseharian.

Huruf e

Program pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik dan menanamkan sportivitas serta kesadaran hidup sehat dan bersih.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “stimulasi psikososial” dalam ketentuan ini adalah rangsangan pendidikan yang menumbuhkan kepekaan memahami dan bersikap terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Misalnya memahami dan bersikap sopan kepada orang tua, saudara, dan teman.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain Paket A, pendidikan diniyah dasar, sekolah dasar teologi Kristen (SDTK), adi widyalaya, dan culla sekha.

Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama, sekolah menengah pertama teologi Kristen (SMPTK), madyama vidyalaya (MV), dan majjhima sekha.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “tes bakat skolastik (scholastic aptitude test)” merupakan tes kemampuan umum anak.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Tujuan pendidikan menengah dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan dalam rangka mengantarkan peserta didik agar mampu hidup produktif dan beretika dalam masyarakat majemuk, serta menjadi warga negara yang taat hukum dalam konteks kehidupan global yang senantiasa berubah.

Pasal 78

Ayat (1)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMA dan MA antara lain Paket C, pendidikan diniyah menengah atas, sekolah menengah teologi Kristen (SMTK), sekolah menengah agama Kristen (SMAK), utama vidyalaya (UV), dan mahasekha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat akan menentukan cakupan mata pelajaran pada setiap jenis bidang studi keahlian. Bentuk bidang studi keahlian merupakan unit akademik terkecil dalam pendidikan kejuruan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Termasuk produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga, antara lain, dalam bentuk artikel, desain, paten, atau bahan ajar.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “satuan kredit semester” dalam ketentuan ini adalah beban belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam sistem kredit semester (SKS). Banyaknya SKS yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan. Dalam setiap semester, 1 (satu) sks sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif.

Ayat (2)
Dalam setiap semester, 1 (satu) satuan kredit semester sama dengan beban studi setiap minggu berupa 1 (satu) jam tatap muka, 1 (satu) jam kegiatan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif dengan 16 (enam belas) kali pertemuan. Satu mata kuliah berbobot 3 (tiga) satuan kredit semester berarti sama dengan kegiatan studi 3 (tiga) jam tatap muka, 3 (tiga) jam kegiatan terstruktur, dan 3 (tiga) jam kegiatan mandiri selama 16 (enam belas) minggu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program kembaran” dalam ketentuan ini adalah program yang dilaksanakan secara bersama oleh dua perguruan tinggi atau lebih untuk melaksanakan suatu program studi. Ijazah dan gelar yang diberikan dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dengan memperhatikan berbagai persyaratan pemberian ijazah maupun gelar akademik dari tiap-tiap perguruan tinggi dalam rangka pengendalian mutu.

Persetujuan senat akademik dalam hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa kerjasama ini telah dikaji dengan baik sebelumnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pertukaran dosen dapat dilakukan antara lain melalui program cuti sabbatical (sabbatical leave), cuti panjang untuk mengadakan penelitian atau mengikuti kursus untuk menyegarkan ilmu, yang tata caranya dapat diatur oleh tiap-tiap perguruan tinggi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penelitian dasar” dalam ketentuan ini adalah penelitian yang berorientasi tentang penjelasan fenomena alam (penelitian untuk ilmu) yang melandasi penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh gelar lulusan pendidikan profesi antara lain Ak. untuk akuntansi, Apt. untuk apoteker yang ditulis di belakang nama yang berhak, dan dr. untuk dokter yang ditulis di depan nama yang berhak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya

Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi pengganti pendidikan formal, adalah: Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA serta kursus dan pelatihan. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga akreditasi lain” seperti Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “ujian kesetaraan” adalah ujian kesetaraan dengan hasil belajar pada akhir pendidikan formal.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelompok bermain” adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

Yang dimaksud dengan “taman penitipan anak” adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai enam tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis” adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.

Pasal 108

Ayat (1)

Kecakapan personal mencakupi kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri, kecakapan dalam

memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri.

Kecakapan sosial mencakupi kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kecakapan bekerja sama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Kecakapan estetis mencakupi kecakapan dalam meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Kecakapan kinestetis mencakupi kecakapan dalam meningkatkan potensi fisik untuk mempertajam kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan refleks, gerakan yang kompleks, dan gerakan improvisasi individu.

Kecakapan intelektual mencakupi kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Kecakapan vokasional mencakupi kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembang profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Program Paket C Kejuruan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan setara SMK atau MAK.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik terbuka” adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Yang dimaksud dengan “belajar mandiri” adalah proses belajar yang dilakukan peserta didik secara perseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “belajar tuntas” adalah proses pembelajaran untuk mencapai taraf penguasaan kompetensi (*mastery level*) sesuai dengan tuntutan kurikulum. Peserta didik dapat mencapai tingkat penguasaan kompetensi yang

dipersyaratkan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Proses belajar berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Misalnya, seorang peserta didik baru dapat menempuh kegiatan belajar (*learning tasks*) berikutnya apabila telah menguasai kompetensi yang telah disyaratkan dalam kegiatan belajar sebelumnya.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “moda pembelajaran” adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengorganisasikan belajar dan pembelajaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal” adalah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dalam satu satuan pendidikan formal pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pada tingkat pendidikan tinggi pengorganisasian modus tunggal adalah seperti yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka di Indonesia, *Shukothai Thammathirat Open University* di Thailand, dan *University on the Air* di China.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian modus ganda” adalah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh bersamaan dengan pendidikan tatap muka pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan tatap muka tersebut terikat dengan jadwal waktu dan tempat seperti yang berlangsung pada lembaga pendidikan umumnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian modus konsorsium” adalah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh beberapa satuan pendidikan secara bersama (kolaboratif). Misalnya, suatu perguruan tinggi bekerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain dalam bentuk program pendidikan tumpang lapis (*sandwich*) atau kembaran (*twinning*) jarak jauh, dan universitas maya (*cyber university*).

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata pelajaran atau mata kuliah” adalah suatu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh hanya untuk satu mata pelajaran, misalnya SMA menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran bahasa Inggris.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan pendidikan antara lain pendidikan yang diselenggarakan oleh SMP Terbuka dan SMA Terbuka yang menyelenggarakan pendidikan SMP dan SMA, dan Universitas Terbuka yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini, misalnya, Undang- undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjamin” adalah:

- a. membantu tersedianya sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan; atau
- b. memberi sanksi administratif kepada satuan pendidikan yang memiliki sumber daya yang tidak menerima peserta didik berkelainan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk taman kanak-kanak luar biasa, antara lain, taman kanak-kanak khusus, atau taman kanak-kanak istimewa.

Ayat (2)

Huruf a

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah dasar luar biasa, antara lain, sekolah dasar khusus atau sekolah dasar istimewa.

Huruf b

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah pertama luar biasa, antara lain, sekolah menengah pertama khusus atau sekolah menengah pertama istimewa.

Ayat (3)

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah atas luar biasa, antara lain, sekolah menengah atas khusus atau sekolah menengah atas istimewa.

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah kejuruan luar biasa, antara lain, sekolah menengah kejuruan khusus atau sekolah menengah kejuruan istimewa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan manusia untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama.

Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan manusia untuk berhubungan dengan mengelola alam.

Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk mengelola emosi diri sendiri dan hubungan dengan orang lain dan masyarakat dengan sikap empati.

Kecerdasan sosial merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain dan masyarakat serta hubungan antarmanusia.

Kecerdasan estetik merupakan kecerdasan manusia yang berhubungan dengan rasa keindahan, keserasian, dan keharmonisan.

Kecerdasan kinestetik merupakan kecerdasan manusia yang berhubungan dengan koordinasi gerak tubuh seperti yang dilakukan penari dan atlet.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar

kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal, antara lain, dalam bentuk:

- a. sekolah atau madrasah kecil;
- b. sekolah atau madrasah terbuka;
- c. pendidikan jarak jauh;
- d. sekolah atau madrasah darurat;
- e. pemindahan peserta didik ke daerah lain; dan/atau
- f. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Yang dimaksud dengan “negara maju” adalah negara yang mempunyai keunggulan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Ayat (1)
Sistem pendidikan negara lain meliputi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau penjenjangan pendidikan yang secara resmi berlaku di negaranya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Ayat (1)
Sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya antara lain pamong pendidikan anak usia dini, guru pembimbing khusus, dan narasumber teknis.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Konselor dalam ketentuan ini termasuk guru bimbingan dan konseling.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Apabila pendidik merasa bahwa peserta didik memerlukan pembelajaran tambahan, dengan kebutuhan itu dipenuhi melalui program remedial sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Masyarakat yang berperan serta, antara lain, orang tua atau wali peserta didik, keluarga peserta didik, komunitas di sekitar satuan pendidikan, organisasi profesi pendidik, organisasi orang tua atau wali peserta didik, organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti komite sekolah/madrasah dan majelis wali amanah perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi lain, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, serta orang, lembaga, atau organisasi lain yang relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Satu satuan pendidikan dapat memiliki kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya sekaligus. Kekhasan agama satuan pendidikan dapat berupa pendidikan umum yang diselenggarakan oleh kelompok agama tertentu; pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan umum dan ilmu agama seperti MI, MTs, dan MA; atau pendidikan keagamaan seperti pendidikan diniyah, pesantren, pabbajja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan dengan kekhasan lingkungan sosial dan budaya merupakan muatan pendidikan dan/atau pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi sosial dan budaya setempat.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Ayat (1)

Komposisi keanggotaan komite sekolah/madrasah, misalnya, perwakilan orang tua/wali peserta didik, hanya memenuhi 40% (empat puluh persen), sehingga unsur perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Apabila perwakilan orang tua/wali peserta didik sudah memenuhi 50% (lima puluh persen), unsur perwakilan tokoh masyarakat dapat berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dan pakar pendidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 20% (dua puluh persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 20% (dua puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5105

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tidak mengatur tata kelola satuan pendidikan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17A dan ketentuan angka 22 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

2. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal

yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

11. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
14. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

- 17A. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
18. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
19. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
20. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
21. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
22. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
23. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
24. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
28. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan,

- mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
 30. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
 31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 32. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
 33. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 34. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
 35. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
 36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 37. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
 38. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 39. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 40. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
 41. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 42. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

43. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
44. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
45. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

2. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
 - e. aksesberkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

3. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus.

4. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 53A dan Pasal 53B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (2) Satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.
- (3) Satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.
- (5) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat mengalokasikan beasiswa bagi warga negara asing.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53B

- (1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menjaring peserta didik baru program

sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana.

- (2) Pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penerimaan mahasiswa melalui penelusuran minat dan bakat atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Peserta didik baru yang terjaring melalui pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 10 (sepuluh) pasal yakni Pasal 58A, Pasal 58B, Pasal 58C, Pasal 58D, Pasal 58E, Pasal 58F, Pasal 58G, Pasal 58H, Pasal 58I, dan pasal 58 J yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58A

Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- a. kepala sekolah/ madrasah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah; dan
- b. komite sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

Pasal 58B

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut :
 - a. kepala sekolah/madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah untuk dan atas nama gubernur/bupati/walikota atau Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. komite sekolah/madrasah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah/madrasah.

- (2) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau Peraturan Menteri Agama

Pasal 58C

- (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2).

Pasal 58D

- (1) Satuan pendidikan tinggi diselenggarakan oleh Pemerintah memiliki paling sedikit 4 (empat) jenis organ yang terdiri atas :
 - a. Rektor, ketua, atau direktur yang menjalankan fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi;
 - b. senat universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
 - c. satuan pengawasan yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik; dan
 - d. dewan pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing.
- (2) Nama organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis organ selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing.

Pasal 58E

- (1) Rektor, ketua, atau direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58D ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau Menteri Agama, sebagai pemimpin satuan pendidikan tinggi.
- (2) Rektor, ketua, atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh beberapa unsure pimpinan pada tingkat satuan pendidikan tinggi dan/atau padatingkat fakultas atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Jumlah dan jenis unsur pimpinan satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian rektor, ketua, atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58F

- (1) Tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai berikut:
 - a. rektor, ketua, atau direktur menjalankan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, pengabdiankepada masyarakat dan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. senat universitas, institut, sekolah tinggi, akademi atau politeknik memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap rektor, ketua, atau direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik;
 - c. satuan pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang non-akademik untuk dan atas nama rektor, ketua, atau direktur;
 - d. dewan pertimbangan memberi pertimbangan otonomi perguruan tinggi bidang non-akademik dan fungsi lain sesuai statuta kepada rektor, ketua, atau direktur.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kewenangan rektor, ketua, atau direktur menentukan secara mandiri satuan pendidikan yang dikelolanya antara lain dalam:
 - a. Bidang manajemen organisasi, yaitu :
 1. rencana strategis dan operasional;
 2. struktur organisasi dan tata kerja

3. sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan
 4. sistem penjaminan mutu internal, yang ditetapkan oleh rektor, ketua, atau direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bidang akademik, yaitu :
1. norma, kebijakan, dan pelaksanaan pendidikan:
 - a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
 - b) pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
 - c) kerangka dasar dan struktur kurikulum serta kurikulum program studi;
 - d) proses pembelajaran;
 - e) penilaian hasil belajar;
 - f) persyaratan kelulusan; dan
 - g) wisuda
 2. norma, kebijakan, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bidang kemahasiswaan, yaitu :
1. norma dan kebijakan kemahasiswaan;
 2. kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
 3. organisasi kemahasiswaan; dan
 4. pembinaan bakat dan minat mahasiswa
- d. Bidang sumber daya manusia, yaitu :
1. Norma dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia;
 2. Persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;
 3. Penugasan dan pembinaan sumber daya manusia;
 4. Penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
 5. Pemberhentian sumber daya manusia, yang ditetapkan oleh rektor, ketua, atau direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- e. Bidang sarana dan prasarana, yaitu :
1. norma dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana; dan
 2. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Otonomi perguruan tinggi dalam:
- a. Bidang keuangan, yaitu :
1. Norma dan kebijakan pengelolaan bidang keuangan;

2. Perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang;
 3. Tarif setiap jenis layanan pendidikan;
 4. Penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
 5. Melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;
 6. Melakukan pengikatan dalam tri dharma perguruan tinggi dengan pihak ketiga;
 7. Memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan
 8. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.
- b. Bidang sumber daya manusia, yaitu jenis dan besar gaji serta tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan di atas gaji dan tunjangan melekat yang diterima pegawai negeri sipil.
- c. Bidang sarana dan prasarana, yaitu :
1. Pembelian dan tatacara pembelian sarana dan prasarana;
 2. Pencatatan sarana dan prasarana;
 3. Penghapusan sarana dan prasarana,
- Dapat dijalankan apabila satuan pendidikan tinggi menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan tinggi, dan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta masing-masing satuan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sesuai dengan karakteristik pengelolaan satuan pendidikan tinggi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal satuan pendidikan tinggi tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum maka otonomi sebagaimana tercantum pada ayat (3) diatur dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Pasal 58G

- (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2).

Pasal 58H

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan negara menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disalurkan kepada kepala sekolah/madrasah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah disalurkan kepada rektor, ketua, atau direktur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58I

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 58J

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);

- b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

6. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :
- a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Pendidikan dasar;
 - c. Pendidikan menengah; dan
 - d. Pendidikan tinggi.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas :
- a. Pemerintah daerah yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - c. Kementerian yang menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi; dan
 - d. masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi, melalui badan hukum yang berbentuk antara lain yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis.

7. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga Pasal 170 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan kepala sekolah/madrasah atau rektor, ketua, atau direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

8. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

9. Ketentuan Pasal 182 diubah dan di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a) sehingga Pasal 182 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh bupati/walikota.
- (3) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional diberikan oleh Menteri.
- (4) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota.
- (5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah diberikan oleh gubernur.
- (6) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RA, MI, MTs, MA, MAK, dan pendidikan keagamaan dikeluarkan oleh Menteri Agama.
- (7) Izin pengembangan RA, MI, MTs, MA, MAK, dan pendidikan keagamaan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal dikeluarkan oleh Menteri Agama.
- (8) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk universitas dan institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diberikan oleh Presiden atas usul Menteri.

- (9) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diberikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
 - (9a) Izin pendirian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Menteri atas usul pengurus atau nama lain yang sejenis dari badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan Indonesia di luar negeri diberikan oleh Menteri.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dengan Peraturan Menteri.
10. Ketentuan Pasal 184 diubah, dan ditambahkan 1 (SATU) AYAT YAKNI AYAT (6) SEHINGGA Pasal 184 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 184

- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
 - a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;

- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
- (4) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus pula memenuhi persyaratan:
- a. memiliki program-program studi yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan; dan
 - b. adanya undang-undang sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.
- (5) Kewenangan membuka, mengubah, dan menutup program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58F ayat (2) huruf (b) butir (1.b) diberikan secara bertahap kepada perguruan tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan pemberian kewenangan untuk membuka dan menutup program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

11. Di antara Pasal 184 dan Pasal 185 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 184A dan Pasal 184B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184A

- (1) Perubahan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui:
- a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk perguruan tinggi tertentu menjadi nama dan/atau bentuk perguruan tinggi yang lain;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih perguruan tinggi menjadi 1 (satu) perguruan tinggi baru;
 - c. 1 (satu) atau lebih perguruan tinggi bergabung ke perguruan tinggi lain;
 - d. pemecahan dari 1 (satu) bentuk perguruan tinggi menjadi 2 (dua) atau lebih bentuk perguruan tinggi yang lain.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 184B

- (1) Penutupan universitas dan institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Penutupan sekolah tinggi, politeknik, dan akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penutupan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan hukum penyelenggara pendidikan setelah ijin dicabut oleh Menteri.
- (4) Penutupan perguruan tinggi atau pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan apabila perguruan tinggi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat pendirian atau proses penyelenggaraan perguruan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan perguruan tinggi atau pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

12. Pasal 207 diubah sehingga Pasal 207 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 53B ayat (1), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58J ayat (1), Pasal 69 ayat (4), Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72, Pasal 81 ayat (6), Pasal 95, Pasal 122 ayat (1), Pasal 131 ayat (5), Pasal 162 ayat (2), Pasal 184, dan Pasal 184A
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

13. Di antara Pasal 220 dan Pasal 221 disisipkan 9 (sembilan) pasal yakni Pasal 220A, Pasal 220B, Pasal 220C, Pasal 220D, Pasal 220E, Pasal 220F, Pasal 220G, Pasal 220H, dan Pasal 220I yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220A

- (1) Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga masih tetap berlangsung sampai dilakukan penyesuaian pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Penyesuaian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (3) Pengalihan status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga yang sebelumnya berstatus sebagai pegawai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (5) Penetapan lebih lanjut masing-masing perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 220B

- (1) Pengelolaan keuangan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (3) Penyesuaian tata kelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselesaikan paling lambat 31 Desember 2012.

Pasal 220C

- (1) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah memperoleh pemisahan kekayaan Negara yang ditempatkan sebagai kekayaan awal Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyelesaikan pengalihan kekayaan negara kepada Menteri.
- (2) Para pihak pada perjanjian yang telah dibuat oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dengan pihak lain wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 220D

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/ atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah tetap mengelola satuan pendidikan sampai dilakukan penyesuaian tata kelola paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah tetap mengelola satuan pendidikan sampai dilakukan penyesuaian tata kelola paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (3) Penyesuaian tata kelola satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Agama atau gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyesuaian tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tata kelola satuan pendidikan anak usia dini jalur formal pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 220E

Yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis yang telah berstatus badan hukum, tetap menyelenggarakan satuan pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan hukum nirlaba.

Pasal 220F

- (1) Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Pertahanan yang sebelumnya adalah Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan dinyatakan masih tetap berlangsung sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai Universitas Pertahanan menyesuaikan tata kelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (3) Universitas Pertahanan ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Penetapan lebih lanjut Universitas Pertahanan sebagai satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 220G

- (1) Pengelolaan keuangan Universitas Pertahanan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (3) Penyesuaian tata kelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 31 Desember 2012.

Pasal 220H

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 273);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6); dan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48);

masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan sesudah masa transisi.

Pasal 220I

Tata kelola perguruan tinggi yang dinyatakan masih tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220H adalah tidak termasuk tata kelola keuangan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Pada tanggal 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mengikat secara hukum.

Putusan tersebut telah mengakibatkan ketiadaan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan, karena pengaturan tentang hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2010 tidak mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan, telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu diatur materi atau substansi mengenai tata kelola satuan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pengaturan mengenai tata kelola satuan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar satuan pendidikan dapat tetap menjalankan kegiatannya, maka dipandang perlu untuk segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 49

Ayat (1)

Manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 53A

Cukup jelas.

Pasal 53B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sejenis” antara lain penerimaan mahasiswa melalui ujian tertulis dan penerimaan mahasiswa dengan beasiswa pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 58A

Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikandasar, dan/atau pendidikan menengah, termasuk satuan pendidikan khusus yang sederajat, antara lain TK LB, SD LB, SMP LB, SMA LB.

Pasal 58B

Cukup Jelas.

Pasal 58C

Cukup Jelas.

Pasal 58D

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dewan pertimbangan” antarlain Majelis Wali Amanat atau Dewan Penyantun atau organ sejenis lainnya yang fungsinya ditentukan dalam statuta satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 58E

Cukup Jelas.

Pasal 59F

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “otonomi perguruan tinggi dalam bidang keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana” adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 58G

Cukup jelas.

Pasal 58H

Cukup jelas.

Pasal 58I

Cukup jelas.

Pasal 58J

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Satuan pendidikan dinyatakan tidak melakukan komersialisasi apabila kelebihan penghasilan satuan pendidikan digunakan secara langsung untuk: Satuan pendidikan dinyatakan tidak melakukan komersialisasi apabila kelebihan penghasilan satuan pendidikan digunakan secara langsung untuk:

1. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;
2. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (khusus untuk satuan pendidikan tinggi);

3. peningkatan pelayanan pendidikan, dan penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 170

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 182

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 184

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 184A

Cukup jelas.

Pasal 184B

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 207

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 220A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Agar penyesuaian tata kelola satuan pendidikan tinggi pada Peraturan Pemerintah ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun, maka satuan pendidikan tinggi harus menyusun terlebih dahulu perencanaan yaitu penyesuaian tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 220B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga memenuhi kewajiban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum paling lambat 31 Desember 2012.

Pasal 220C

Cukup jelas.

Pasal 220D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 220A ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 220E

Cukup jelas.

Pasal 220F

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 220A ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 220G

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Universitas Pertahanan memenuhi kewajiban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum paling lambat 31 Desember 2012.

Pasal 220H

Cukup jelas.

Pasal 220I

Tata kelola keuangan sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan
badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220B
dan Pasal 220G.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 220 A ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut UPI merupakan perguruan tinggi di lingkungan dan bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) UPI menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) UPI menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (3) UPI mengembangkan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lain yang menunjang pelaksanaan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu.
- (4) Penyelenggaraan tridarma dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam statuta.

Pasal 3

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan UPI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPI dapat menerima dana dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPI menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Semua kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban dari UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b. Semua Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- c. Semua pegawai non Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil UPI dapat diangkat menjadi pegawai UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Semua Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan UPI yang pada saat ini masih menjabat, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2012
TENTANG
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 220 A ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, Institut Teknologi Bandung ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB merupakan perguruan tinggi di lingkungan dan bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) ITB menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan kemanusiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) ITB menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) ITB dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan berkelanjutan.
- (4) Penyelenggaraan tridarma dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam statuta.

Pasal 3

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan ITB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ITB dapat menerima dana dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ITB menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Semua kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban dari ITB sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b. Semua Pegawai Negeri Sipil ITB sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- c. Semua pegawai non Pegawai Negeri Sipil ITB sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil ITB sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ITB dapat diangkat menjadi pegawai ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Semua Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan ITB yang pada saat ini masih menjabat, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan per-undang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2005
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dan penjaminan mutu pada pendidikan tinggi serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik, perlu dilakukan akreditasi perguruan tinggi;
- b. Bahwa sehubungan dengan itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang telah ada perlu ditata kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT adalah Badan evaluasi mandiri yang mempunyai tugas menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

2. Akreditasi perguruan tinggi adalah penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT.
- (2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) BAN-PT memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota BAN-PT berjumlah ganjil paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang.
- (3) Ketua dan Sekretaris BAN-PT dipilih oleh dan dari anggota berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk mendukung BAN-PT dibentuk sebuah Sekretariat.
- (5) Kepala Sekretariat BAN-PT dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 4

- (1) Anggota BAN-PT terdiri atas ahli-ahli evaluasi pendidikan, kurikulum pendidikan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dan perwakilan unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pemilihan keanggotaan BAN-PT dilakukan melalui seleksi oleh satu tim yang terdiri :
 - a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Anggota;
 - d. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota;
 - e. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan calon anggota BAN-PT sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota maksimal kepada Menteri.
- (4) Keanggotaan BAN-PT ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Masa jabatan keanggotaan BAN-PT dalam satu periode selam 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (6) Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAN-PT karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengangkat kembali minimal 4 (empat) orang dari BAN-PT yang habis masa jabatannya untuk menjadi anggota BAN-PT periode berikutnya.

Pasal 5

- (1) Persyaratan keanggotaan BAN-PT adalah :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi.
- (2) Keanggotaan BAN-PT berakhir karena berakhirnya masa jabatan.

Pasal 6

Penggantian keanggotaan BAN-PT selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan antara lain karena:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. menjalani hukuman;
- d. tidak sehat jasmani dan rohani;
- e. berhalangan tetap.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAN-PT menjunjung tinggi efisiensi dan efektivitas dan semaksimal mungkin memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi/organisasi profesi yang mempunyai kredibilitas tinggi yang direkomendasi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya BAN-PT dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan panitia ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) BAN-PT mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-PT mempunyai fungsi untuk:
 - a. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi;
 - b. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi;
 - d. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi;
 - e. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
 - f. mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional;
 - g. melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri;
 - h. melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.
- (3) Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setelah memperhatikan pertimbangan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.

- (4) Dalam menjalankan tugasnya BAN-PT dapat mengangkat tim ahli, asesor, dan panitia ad-hoc sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Untuk menjalankan tugasnya, BAN-PT mendapat dukungan sarana prasarana, dan anggaran dari Departemen.
- (2) BAN-PT mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan target-target kuantitatif dan kualitatif yang jelas kepada Menteri.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Menteri.
- (4) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada publik.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan akreditasi pada program dan/atau satuan pendidikan tinggi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila perguruan tinggi yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN-PT ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 12

BAN-PT dapat mencabut atau menurunkan status akreditasi program studi atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:

- a. Program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi.
- b. Sampai batas waktu yang ditetapkan, program studi atau satuan pendidikan tinggi yang memperoleh akreditasi kondisional tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi;
- c. Terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melakukan akreditasi perguruan tinggi dengan membentuk lembaga akreditasi perguruan tinggi yang bersifat mandiri.
- (2) Lembaga akreditasi perguruan tinggi yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Berbadan hukum Indonesia;
 - b. Bersifat nirlaba;
 - c. Memiliki tenaga ahli di bidang evaluasi pendidikan;
 - d. Memperoleh izin Menteri.

- (3) Hasil akreditasi yang dilakukan lembaga akreditasi perguruan tinggi yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan diumumkan kepada publik.

Pasal 14

Untuk meningkatkan kinerja lembaga akreditasi pendidikan tinggi mandiri yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 lembaga ini dapat merintis dan memberdayakan potensinya dalam menggali dana dan sumber daya dari masyarakat secara sah dan tidak mengikat, dengan bentuk pertanggungjawaban yang transparan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Pasal 15

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan akreditasi perguruan tinggi pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang ada masih dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan BAN-PT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Semua program dan/atau satuan pendidikan tinggi di Indonesia sudah harus diakreditasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 187/U/1998 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 106/U/2003 serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Desember 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA
DENGAN PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN DI LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi tidak memadai lagi dan perlu diubah serta disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DENGAN PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN DI LUAR NEGERI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja sama adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

3. Program pemindahan kredit adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan belajar- mengajar mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
4. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
5. Program kembaran adalah penyelenggaraan kegiatan antarperguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
8. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor untuk Universitas/Institut, Ketua untuk Sekolah Tinggi, dan Direktur untuk Politeknik/Akademi.
9. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta asing yang mempunyai perhatian terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Perguruan tinggi di Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri.

Pasal 3

Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi.

Pasal 4

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
- b. memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional; dan
- c. tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 5

- (1) Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan pimpinan lembaga lain di luar negeri.

Pasal 6

Kerja sama meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan perguruan tinggi;
- b. pendidikan;
- c. penelitian; dan/atau
- d. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berbentuk:
 - a. Kontrak Manajemen;
 - b. Program kembaran;
 - c. Program gelar ganda (*dual degree*);
 - d. Program pemindahan kredit;
 - e. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik;
 - f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - g. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - h. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; dan/atau
 - i. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri berdasarkan usulan pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Bentuk kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i dilaporkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, c, dan d dapat berbentuk:
 - a. Magang;
 - b. Beasiswa;
 - c. Penelitian;
 - d. Pemanfaatan bersama sumber daya;
 - e. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain;
 - f. Penerbitan bersama karya ilmiah; dan/atau
 - g. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
- (2) Bentuk kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 9

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi di luar negeri telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya dan untuk lembaga lain di luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

Pasal 10

- (1) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf a dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dengan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah ada atau dengan mendirikan perguruan tinggi baru secara bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi.
- (3) Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di Indonesia dapat memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi asing mitra kerja sama.
- (4) Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Program kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf b dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri yang program studinya harus telah terakreditasi di Indonesia atau di negara yang bersangkutan dengan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi yang sama, agar lulusannya diakui sama.
- (2) Untuk memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di Indonesia, mahasiswa harus telah menempuh beban studi paling sedikit 50% dari beban studi yang dipersyaratkan.
- (3) Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari Perguruan Tinggi di Indonesia dapat memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 12

- (1) Program gelar ganda (*dual degree*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf c dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri dan perguruan tinggi di Indonesia untuk program studi berbeda pada pendidikan akademik dan/atau vokasi.
- (2) Untuk memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi, program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 75%.
- (3) Lulusan program gelar ganda (*dual degree*), memperoleh ijazah, gelar akademik, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di Indonesia dan perguruan tinggi lain di luar negeri.

Pasal 13

- (1) Program pemindahan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri dengan perguruan tinggi di Indonesia yang program studinya telah terakreditasi di Indonesia dan di negara yang bersangkutan.
- (2) Program pemindahan kredit dilakukan dengan mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan akademik pada masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 14

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Departemen atau lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dalam kegiatan penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 15

Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar selain bahasa Indonesia dalam kerja sama.

Pasal 16

- (1) Kerja sama dapat dilakukan sepanjang tidak membebani keuangan negara.
- (2) Kerja sama yang memerlukan dana dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing, dan/atau lembaga pemerintah di luar negeri dan/atau kemudahan dari pemerintah Indonesia harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 17

Pimpinan perguruan tinggi di Indonesia wajib melaporkan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 kepada Menteri.

Pasal 18

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi yang mengatur kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD.
BAMBANG SUDIBYO

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan statuta;
- b. bahwa untuk memudahkan perguruan tinggi dalam menyusun statuta, perlu menetapkan pedoman penyusunan statuta perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi.

Pasal 2

Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi.

Pasal 3

Setiap perguruan tinggi agar menyusun statuta sebagai dasar dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi.

Pasal 4

Statuta perguruan tinggi negeri ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 5

Muatan dan sistematika statuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 85 TAHUN 2008 TANGGAL 23 DESEMBER 2008

PEDOMAN PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI

A. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dapat berperan sebagai sebuah institusi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan nasional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Untuk mewujudkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional tersebut perlu adanya upaya pengembangan manajemen perguruan tinggi yang lebih baik.

Pengembangan manajemen perguruan tinggi harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pengembangan manajemen perguruan tinggi juga harus dapat diimplementasikan sesuai dengan tata nilai dan tingkat perkembangan masing-masing perguruan tinggi serta selaras dengan rencana strategis Departemen yang dituangkan dalam bentuk statuta. Statuta sebagai sebuah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional memuat dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999).

Mengingat muatan statuta perguruan tinggi yang diusulkan oleh perguruan tinggi untuk ditetapkan oleh Mendiknas selama ini sangat bervariasi maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Statuta.

B. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi perguruan tinggi dalam penyusunan statuta.

C. ACUAN DASAR

Dalam menyusun Statuta agar mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Perundang-undangan terkait.

D. SISTEMATIKA

1. Mukadimah
2. BAB I Ketentuan Umum;
3. BAB II Visi, Misi, dan Tujuan;
4. BAB III Identitas;
5. BAB IV Penyelenggaraan Pendidikan;
6. BAB V Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan;
7. BAB VI Gelar dan Penghargaan;
8. BAB VII Susunan Organisasi;
9. BAB VIII Tata cara Pengangkatan Pimpinan, Senat, Pelaksana akademik, Pelaksana administrasi, dan Dewan Penyantun
10. BAB IX Dosen dan Tenaga Kependidikan;
11. BAB X Mahasiswa dan Alumni;
12. BAB XI Kerjasama;
13. BAB XII Sarana dan Prasarana;
14. BAB XIII Pembiayaan;
15. BAB XIV Pengawasan dan Akreditasi;
16. BAB XV Ketentuan Penutup.

MUKADIMAH

Mukadimah menjelaskan tentang latar belakang disusunnya Statuta Perguruan Tinggi, diangkat dari sumber-sumber pertama yaitu Falsafah Negara, Falsafah Pendirian Perguruan Tinggi, dan hal-hal lain yang relevan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum berisi :

- batasan pengertian atau definisi ;
- singkatan atau akronim yang digunakan dalam statuta;
- hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya dalam statuta, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Batasan pengertian, singkatan atau akronim yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau yang digunakan berulang-ulang dalam pasal-pasal selanjutnya

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan perguruan tinggi.

B. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perguruan tinggi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

C. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB III

IDENTITAS

Identitas perguruan tinggi menjelaskan jati diri perguruan tinggi, yang memuat antara lain:

1. Nama dan tempat kedudukan perguruan tinggi;
2. Tanggal, bulan, dan tahun didirikan;
3. Lambang/logo (bentuk, isi, warna, dan makna);
4. Bendera perguruan tinggi (bentuk, ukuran, isi, warna, dan makna);
5. Hymne dan/atau mars;
6. Busana akademik bagi pimpinan perguruan tinggi, guru besar, dan wisudawan
- D. (topi, toga, dan kalung);
7. Pola Ilmiah Pokok; dan
8. Identitas lain yang dianggap perlu.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bab ini menjelaskan tentang sistem penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi, meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan akademik, antara lain memuat kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk penilaian, waktu serta mekanisme dan tata cara), bahasa pengantar, administrasi akademik, program pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor), jenis program studi, dan penerimaan mahasiswa;
2. Penyelenggaraan penelitian (hak kekayaan intelektual (HKI), publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian);
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, yang memuat antara lain jenis dan tata cara penyelenggaraan, dan publikasi pengabdian kepada masyarakat;
4. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Bab ini memuat penjabaran tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi.

BAB VI

GELAR DAN PENGHARGAAN

Bab ini menguraikan tentang:

1. Persyaratan pemberian penghargaan di bidang akademik dan penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi, serta jabatan akademik.
2. Bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang nonakademik.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Bab ini memuat:

Susunan organisasi perguruan tinggi sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri tentang organisasi dan tata kerja perguruan tinggi yang bersangkutan dan perubahannya.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN PENYANTUN

Bab ini memuat tata cara pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian pimpinan perguruan tinggi, dewan penyantun, senat, ketua lembaga/kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis.

BAB IX

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bab ini memuat tentang:

1. Status dosen dan tenaga kependidikan;
2. Jenjang jabatan akademik dosen dan kepangkatan tenaga kependidikan (termasuk pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap);
3. Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan;
4. Pengaturan mengenai jenjang jabatan akademik guru besar atau profesor termasuk profesor paripurna.

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bab ini memuat tentang:

Hak dan kewajiban mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan mahasiswa serta wadah/organisasi alumni dan ikatan alumni dengan perguruan tinggi.

BAB XI

KERJASAMA

Bab ini memuat tentang pengertian, bentuk, mekanisme kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan pihak lain dalam dan luar negeri.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Bab ini memuat tentang pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perguruan tinggi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Bab ini memuat tentang sumber, mekanisme dan sistem pertanggungjawaban pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Bab ini memuat bentuk dan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan akreditasi penyelenggaraan akademik dan administratif dalam kerangka sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Memuat ketentuan tentang kemungkinan perubahan statuta perguruan tinggi yang dilakukan senat serta tata cara perubahannya.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH
LEMBAGA PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan penyelenggaraan pendidikan oleh Lembaga pendidikan asing di Indonesia, perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan asing di wilayah Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dmbah terakhir dengan Peraluran Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Nomor 1B7M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabmet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan pendidikan bersama adalah satuan pendidikan hasil kerja sama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dan satuan pendidikan di Indonesia yang terakreditasi.

2. Pemrakarsa adalah lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dan satuan pendidikan di Indonesia yang terakreditasi yang bersama-sama mengusulkan pendirian satuan pendidikan atau penyelenggaraan program.
3. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja sama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang terakreditasi A dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah,

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas :
 - a. perjanjian kerja sama antara satuan pendidikan negara asing dengan satuan pendidikan negara Indonesia;
 - b. rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pendidikan;
 - b. sistem pendidikan;
 - c. kurikulum;
 - d. proses pembelajaran;
 - e. pendidik;
 - f. lembaga kependidikan lainnya;
 - g. sarana dan prasarana;
 - h. penilaian;
 - i. akreditasi;
 - j. pengelolaan; dan
 - k. pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan bersama terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan peserta didik diatur oleh satuan pendidikan bersama.

Pasal 5

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan bersama memenuhi standar pendidik yang diperkaya dengan standar pendidik satuan pendidikan negara asing.
- (2) Jumlah pendidik warga negara Indonesia pada satuan pendidikan bersama sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

- (4) Untuk Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat, Jumlah pendidik yang berpendidikan S2/S3 sesuai bidang studi yang diampu dan perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi adalah paling sedikit 10%(sepuluh persen).
- (5) Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Jumlah pendidik yang berpendidikan S2/S3 sesuai bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (6) Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan yang sederajat, jumlah pendidik yang berpendidikan S2/S3 sesuai bidang studi yang diampu dari perguruan tmggi yang program studinya terakreditasi adalah paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

Pasal 6

- (1) Tenaga kependidikan sekurang-kurangnya meliputi pimpinan satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.
- (2) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan bersama memenuhi Standar Tenaga Kependidikan yang diperkaya dengan standar Tenaga kependidikan satuan pendidikan negara asing.
- (3) Jumlah tenaga kependidikan selain pimpinan satuan pendidikan adalah 100% (seratus persen) warga negara Indonesia.
- (4) Pimpinan satuan pendjdikan bervisi internasional dan mampu membangun jejaring internasional.

Pasal 7

- (1) Program studi atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama dapat menggunakan sistem pendidikan yang berlaku di negara lain.
- (2) Penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (3) Dalam hal penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan disiplin ilmu agama, Menteri memberikan izin setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Pasal 8

- (1) Kurikulurn disusun berdasarkan **Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan** yang diperkaya dengan Standar Isi dan standar kompetensi lulusan negara asing.
- (2) Kurikulum untuk SMA/MA, SMK disusun dalam sistem kredit semester.
- (3) Kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib memuat mata pelajaran pendidikan agama. pendidikan kewarganegaraan. dan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 9

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan bersama memenuhi Standar Proses yang diperkaya dengan model proses pembelajaran satuan pendidikan negara asing;

- (2) Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah lain dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul kepemimpinan, jiwa enterprenuer, jiwa patriot, dan jiwa inovator.
- (3) Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran dilakukan dengan berbasis TIK.
- (4) Pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia wajib menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.
- (5) Pembelajaran mata pelajaran matematika, kelompok sains, dan kelompok kejuruan menggunakan bahasa Inggris.
- (6) Pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sekolah dasar atau yang sederajat yang menerima peserta didik WNI dimulai pada kelas 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Penilaian pada satuan pendidikan bersama menerapkan Standar Penilaian yang diperkaya dengan model penilaian satuan pendidikan negara asing.
- (2) Satuan pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik WNI untuk mengikuti Ujian Nasional.

Pasal 11

Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengikuti akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana pada satuan pendidikan bersama memenuhi Standar Sarana dan Prasarana yang diperkaya dengan standar sarana dan prasarana satuan pendidikan negara asing
- (2) Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK.
- (3) Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia.
- (4) Sarana dan prasarana dilengkapi dengan ruang multi media dan klinik sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pasal 13

Pengelolaan pada satuan pendidikan bersama :

- a. memenuhi Standar Pengelolaan yang diperkaya dengan model pengelolaan satuan pendidikan negara asing;
- b. memperoleh sertifikasi *ISO 9001* versi 2000 atau sesudahnya dan *ISO 14000* paling lama 3 (tiga) tahun penyelenggaraan satuan pendidikan berjalan;
- c. menjalin hubungan "sister school" dengan sekolah unggul dari negara anggota *OECD* dan/atau negara lain yang mempunyai keunggulan dalam bidang pendidikan;
- d. menerapkan prinsip kesetaraan gender dan multi-kultural dalam segala aspek pengelolaan sekolah;
- e. mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat internasional.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pada satuan pendidikan bersama memenuhi standar pembiayaan yang merupakan perpaduan antara ketentuan pendanaan pendidikan bertaraf Internasional dan standar pembiayaan satuan pendidikan negara asing.
- (2) Menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk mencapai target yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan diberi ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB).
- (2) Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan kejuruan dan lulus ujian, memperoleh ijazah/STTB dan sertifikat kompetensi.
- (3) Khusus peserta didik WNI wajib mengikuti ujian nasional (UN) pada satuan pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagai penyelenggara UN.
- (4) WNA lulusan satuan pendidikan hasil kerja sama yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Indonesia harus lulus UN atau ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK).

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan hasil kerja sama satuan pendidikan asing dengan satuan pendidikan di Indonesia dapat beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun,

Pasal 17

Tata cara pendirian satuan pendidikan bersama meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. usul rencana pendirian satuan pendidikan oleh pemrakarsa;
- b. rekomendasi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi mengenai rencana pendirian satuan pendidikan atau penyelenggaraan program pendidikan;
- c. pemberian pertimbangan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- d. usul pendirian satuan pendidikan oleh pemrakarsa; dan
- e. pengesahan pendirian satuan pendidikan oleh Menteri sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan

Pasal 18

Pemrakarsa mengajukan usul rencana pendirian satuan pendidikan bersama kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan dilengkapi:

- a. perjanjian kerja sama pemrakarsa;
- b. hasil studi kelayakan,
- c. rancangan anggaran dasar (AD) pendirian badan hukum pendidikan (BHP);
- d. referensi bank dan tanda bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber perniagaan selama enam tahun;
- e. rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi;
- f. rencana induk pengembangan satuan pendidikan;
- g. rencana umum tata ruang (RUTR);

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan asing, Menteri Pendidikan Nasional memberi pertimbangan persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian satuan pendidikan asing.
- (2) Pemberian pertimbangan persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. pertimbangan instansi terkait;
 - b. pertimbangan tim pengendali

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah menerima pertimbangan persetujuan atas rencana pendirian satuan pendidikan bersama, Pemrakarsa mengajukan usul pengesahan pendirian satuan pendidikan bersama kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang dilengkapi dengan bukti persyaratan:
 - a. Perjanjian kerja sama pemrakarsa;
 - b. Referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 6 (enam) tahun;
 - c. AD BMP, akte notaris atau bukti pendirian lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan Indonesia yang sah dan BHP;
 - d. Sertifikat/bukti kepemilikan atau hak pakai tanah,
 - e. Bukti kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan dan/atau hak pakai/sewa sarana dan prasarana pendidikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemrakarsa tidak dapat melengkapi bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertimbangan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak berlaku.
- (3) Pemberian izin atau penolakan atas usul pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilembatkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Izin pendirian satuan pendidikan diberikan hanya untuk satu lokasi.

Pasal 21

Tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 22

- (1) Usul perpanjangan izin dilakukan antara 9 (sembilan) sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin pendirian.
- (2) Perpanjangan izin pendirian diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin pendirian.
- (3) Perpanjangan izin pendirian dapat diberikan setelah dilakukan evaluasi oleh tim pengendali.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- (5) Apabila perpanjangan izin pendirian belum terbit setelah 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin pendirian, satuan pendidikan bersama tidak boleh menerima peserta didik baru.
- (6) Apabila usul perpanjangan izin pendirian ditolak, satuan pendidikan wajib menyelesaikan sisa peserta didik selambat-lambatnya 6 (enam) tahun atau menyalurkan atau memindahkan peserta didik pada satuan pendidikan lain yang sama jenjang dan jenisnya.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan bersama dilakukan secara berkala oleh Tim Pengendali dan Inspektorat Jenderal.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik, sistem pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, penilaian, akreditasi, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan bersama wajib menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengisi formulir yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pelarangan menerima peserta didik baru; dan/atau
 - c. pencabutan izin pendirian.
- (2) Sanksi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) diberikan setelah memperoleh pertimbangan dan Tim Pengendali dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 26

- (1) Penutupan satuan pendidikan bersama merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan bersama oleh Menteri;
- (2) Penghapusan sekolah dilakukan apabila:
 - a. satuan pendidikan bersama sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan bersama;
 - b. satuan pendidikan bersama tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; atau
 - c. izin pendirian telah berakhir dan tidak diperpanjang atau usul perpanjangannya ditolak.
- (3) Apabila terjadi penutupan satuan pendidikan bersama, pemrakarsa wajib :

- a. menyelesaikan peserta didik selambat-lambatnya 6 (enam) tahun atau menyalurkan atau memindahkan peserta didik pada satuan pendidikan lain yang sama jenjang dan jenisnya;
- b. menyelesaikan pembayaran pendidik dan tenaga kependidikan dan mengembalikan ke negara asalnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- c. Menyerahkan aset kepada satuan pendidikan Indonesia atau sesuai dengan perjanjian kerja sama selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Mendikbud Nomor 0184/O/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik dan Sekolah Internasional di Indonesia khususnya Bab III Tentang Sekolah Internasional dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Sekolah internasional yang telah ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Sekolah internasional dan sekolah asing jenis lainnya yang telah ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir atas dasar kerja sama asing dengan lembaga di Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau menyesuaikan dengan ketentuan satuan pendidikan yang berlaku mengacu standar nasional pendidikan dan standar negara maju (*OECD*) atau negara yang mempunyai program studi yang unggul bertaraf internasional.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, perlu mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang selanjutnya disebut PTN PK-BLU, adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang telah memperoleh status penetapan sebagai PTN PK-BLU dari Menteri Keuangan.
2. Dewan Pengawas adalah organ pada PTN PK-BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU.
3. Pejabat Pengelola PTN PK-BLU adalah Pimpinan PTN PK-BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional PTN PK-BLU yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
4. Pemimpin adalah Rektor/Ketua/Direktur pada PTN PK-BLU.
5. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang diberi kewenangan mengelola keuangan PTN PK-BLU.
6. Pejabat Teknis adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada PTN PK-BLU.
7. Penerimaan adalah jumlah seluruh penerimaan operasional yang diterima oleh PTN PK-BLU yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat, hasil kerja sama PTN PK-BLU dengan pihak lain, donasi, dan/atau hasil usaha lainnya.
8. Nilai aset adalah nilai aktiva yang tercantum dalam neraca PTN PK-BLU pada akhir suatu tahun buku tertentu.
9. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
10. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku hanya pada PTN PK-BLU yang memiliki:

- a. realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah), dan/atau
- b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp75.000.000.000,00,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan penerimaan dan/atau nilai aset.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang bagi PTN PK-BLU yang memiliki:
 - a. realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp 15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, sebesar Rp 75.000.000.000,00,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang bagi PTN PK-BLU yang memiliki:
 - a. realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp 30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp 200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Pembentukan dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola PTN PK-BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola PTN PK-BLU;
 - b. melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja PTN PK-BLU;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan PTN PK-BLU;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PTN PK-BLU; dan
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PTN PK-BLU kepada Pejabat Pengelola PTN PK-BLU.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PTN PK-BLU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada format laporan terlampir.

Pasal 6

Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur-unsur dari Departemen, Departemen Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan PTN PK-BLU.

Pasal 7

- (1) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang meliputi:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Departemen;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Departemen Keuangan;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur tenaga ahli.
- (2) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang meliputi:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Departemen;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Departemen Keuangan;
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur tenaga ahli.
- (3) Ketentuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu seseorang yang memiliki kompetensi di bidang yang relevan.

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen Keuangan diusulkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pemimpin PTN PK-BLU dapat mengusulkan calon Dewan Pengawas kepada Menteri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perguruan tinggi ditetapkan sebagai PTN PK-BLU dan/atau masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir.

Pasal 9

Pengusulan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Menteri menunjuk calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Keuangan bersama-sama calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli untuk mendapat persetujuan dan permohonan untuk menunjuk Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen Keuangan;
- b. Menteri membentuk dan menetapkan Anggota Dewan Pengawas PTN PK-BLU sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas adalah:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bagi anggota yang berasal dari unsur Departemen dan Departemen Keuangan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya S-2 atau S-1 profesi yang relevan;
 - d. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan PTN PK-BLU;

- e. memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang hukum, akuntansi, keuangan, manajemen, atau pendidikan;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Dewan Pengawas PTN PK-BLU yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; dan
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara.
- (2) Calon anggota dewan Pengawas dari unsur Departemen diseleksi oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Departemen.

Pasal 11

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas di lingkungan PTN PK-BLU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang habis masa jabatannya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. mutasi ke instansi lain;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PTN PK-BLU;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas PTN PK-BLU;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - j. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 14

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagai pengganti Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 15

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditentukan sebagai berikut:

- a. kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa jabatan tidak dihitung sebagai 1 (satu) periode;
- b. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau lebih dihitung 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari anggota Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk kesekretariatan yang diketuai seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari PTN PK-BLU yang bersangkutan dan diangkat oleh Pimpinan PTN PK-BLU dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 17

Persyaratan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berpendidikan serendah-rendahnya S-1;
- c. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan;
- d. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugas;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara.

Pasal 18

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, dan Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya mendapat honorarium.
- (2) Honorarium bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas adalah 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin PTN PK-BLU sebagai Pemimpin BLU;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin PTN PK-BLU sebagai Pemimpin BLU; dan
 - c. Honorarium Sekretaris adalah 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin PTN PK-BLU sebagai Pemimpin BLU.

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PTN PK-BLU, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran PTN PK-BLU yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pemimpin PTN PK-BLU harus sudah mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) PTN yang baru ditetapkan oleh Menteri Keuangan menjadi PTN PK-BLU, Pemimpin PTN PK-BLU harus sudah mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkan sebagai PTN PK-BLU.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 19580430 198703 1 001

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2009
TENTANG
PERANGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu dilakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), BAN-PT telah merumuskan perangkat akreditasi program studi sarjana (S1) dan telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERANGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA (S1).

Pasal 1

- (1) Perangkat akreditasi program studi sarjana (S1) meliputi naskah akademik akreditasi program studi sarjana, standar dan prosedur akreditasi program studi sarjana, boring akreditasi program studi, borang institusi (fakultas/sekolah tinggi), panduan pengisian borang akreditasi program studi sarjana, pedoman penilaian akreditasi program studi sarjana, matriks penilaian akreditasi program studi sarjana, pedoman asesmen lapangan, dan pedoman evaluasi diri untuk akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi.
- (2) Perangkat akreditasi program studi sarjana (S1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penilaian kelayakan program studi sarjana (S1) yang diakreditasi.
- (3) Perangkat akreditasi program studi sarjana (S1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

**NASKAH AKADEMIK
AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA**

**BAB I
LATAR BELAKANG**

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 dengan tugas melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Pada awal pembentukannya BAN-PT telah memutuskan untuk melakukan terlebih dahulu akreditasi program studi, dengan alasan bahwa program studilah yang menentukan mutu hasil pendidikan dan kenyataan bahwa tingkat mutu program studi beragam.

Sejak dibentuk pada tahun 1994 sampai akhir tahun 2008, BAN-PT telah berhasil melakukan akreditasi terhadap 9288 program studi dari perguruan tinggi negeri, swasta, keagamaan, dan kedinasan, yang meliputi program diploma (1503 program studi), sarjana (6977 program studi), magister (749 program studi) dan doktor (59 program studi). Dalam dua tahun terakhir telah pula dilakukan akreditasi terhadap 80 institusi perguruan tinggi negeri dan swasta.

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi perguruan tinggi dan program studi maka diperlukan akreditasi program studi sarjana. Instrumen akreditasi ini telah disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aspek legal peraturan perundang-undangan dan tuntutan praktek-praktek proses akreditasi terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practices*).

1.1. Landasan Hukum Akreditasi Program studi

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.

- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

- (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
 - c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
 - b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

1.2. Program Studi Sarjana

Program studi merupakan penataan program akademik bagi bidang studi tertentu yang didedikasikan untuk: (1) menguasai, memanfaatkan, mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) dalam bidang studi tertentu, (2) mempelajari, mengklarifikasikan dan melestarikan budaya yang berkaitan dengan bidang studi tertentu, serta (3) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan bidang studi tertentu. Oleh karena itu program studi sebagai lembaga melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola Ipteks selaras dengan bidang studi yang dikelolanya. Untuk menopang dedikasi dan fungsi tersebut, program studi harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara berkelanjutan, baik yang berkenaan dengan masukan, proses maupun keluaran program akademik dan layanan yang diberikan kepada masyarakat selaras dengan bidang studi yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, program studi harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar,

program studi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai penyelenggara program akademik/profesional sesuai dengan bidang studi yang dikelolanya, dan turut serta dalam meningkatkan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua program studi dari semua institusi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, guna menentukan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program akademiknya. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi beserta parameternya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA (S1)

Akreditasi program studi sarjana adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi sarjana yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) standar akreditasi program studi sarjana yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana; (2) prosedur akreditasi program studi sarjana yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi sarjana; (3) instrumen akreditasi program studi sarjana yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi sarjana, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) kode etik akreditasi program studi sarjana yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi sarjana.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi sarjana; Buku III tentang instrumen akreditasi dalam bentuk pedoman penyusunan portofolio; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

A. Standar Akreditasi Program studi sarjana

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi sarjana. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana, (3) penetapan kelayakan program studi sarjana untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi sarjana.

Standar akreditasi program studi sarjana mencakup standar tentang komitmen program studi sarjana terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar 7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama

Asesmen kinerja program studi sarjana didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi sarjana yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi sarjana dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis

atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi sarjana; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi sarjana, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

Standar 1: Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi sarjana untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya pewujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi sarjana dan program studi yang bersangkutan.

Standar 2: Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (*governance*), kepemimpinan sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sarjana sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan program studi sarjana dalam mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi sarjana dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi sarjana dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi

program studi sarjana. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu program studi sarjana adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi sarjana secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu program studi sarjana pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (*customer satisfaction*).

Standar 3: Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi sarjana harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Di dalam standar ini program studi sarjana harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi sarjana memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya. Termasuk di dalamnya segala urusan yang berkenaan dengan upaya program studi sarjana untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh pendidikan di program studi sarjana, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik yang bermutu tinggi di program studi sarjana. Mahasiswa merupakan pebelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh program studi sarjana. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi sarjana, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran ilmu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu.

Program studi sarjana yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi sarjana yang bersangkutan.

Standar 4: Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi sarjana memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi serta memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan dan menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia program studi sarjana adalah dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridarma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mengakuisisi, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Dosen menentukan mutu penyelenggaraan akademik program studi sarjana.

Program studi sarjana merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi sarjana menjalin kerja sama dengan program studi sarjana dan lembaga mitra kerja sama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap yang sangat dibutuhkan.

Program studi sarjana yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi sarjana yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada di program studi sarjana yang bersangkutan.

Standar 5: Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi sarjana. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi sarjana dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi sarjana. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi sarjana dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi sarjana. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi sarjana, program studi sarjana menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tatarutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran (tatap muka atau jarak jauh) adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, praktikum atau praktek, magang,

pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berfikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa (*student-centered*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui sampai di mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran, dan menggunakan hasilnya dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sah dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (*criterion-referenced evaluation*). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian akademik mahasiswa, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

Standar 6: Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi sarjana.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di program studi sarjana sebagai lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan yang bersifat mobil (dapat dipindah-pindahkan), antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, kantor, dan lingkungan akademik lainnya. Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya.

Pengelolaan sarana dan prasarana program studi sarjana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi sarjana. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi dan teknologi informasi (ICT) mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik program studi sarjana.

Standar 7: Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi sarjana.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok program studi sarjana yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi sarjana harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (*road-map*), melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi sarjana.

Program studi sarjana menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi sarjana memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi sarjana yang baik memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik. Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas program studi sarjana sebagai lembaga nirlaba. Program studi sarjana yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi sarjana dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya program studi sarjana.

Akuntabilitas pelaksanaan tridarma dan kerja sama program studi sarjana diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan tersendiri.

B. Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi sarjana dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakekat penyelenggaraan/pengelolaan program studi sarjana. Semua program studi sarjana akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi sarjana negeri dan swasta yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. BAN-PT memberitahu program studi sarjana mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi sarjana.
2. Program studi sarjana mengisi borang sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Borang Program studi sarjana.
3. Program studi sarjana mengirimkan borang tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
4. BAN-PT memverifikasi kelengkapan borang tersebut.
5. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi sarjana.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas boring program mstudi, borang fakultas/sekolah tinggi, serta laporan evaluasi-diri program studi (asesmen kecukupan) dalam bentuk lokakarya di tempat yang disediakan oleh BAN-PT selama 2 – 3 hari.
7. Pada akhir lokakarya tersebut setiap anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada BAN-PT.
8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi perguruan tinggi selama 2 s.d. 3 hari kerja.
9. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
10. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.
11. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi.
12. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.
13. BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Standar Akreditasi Program studi sarjana, yaitu Buku II.

C. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi sarjana dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Bagian A dari bab ini. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi sarjana dirumuskan dan disajikan oleh program studi sarjana dalam instrumen yang berbentuk borang. Borang akreditasi program studi sarjana adalah dokumen yang berupa laporan diri (self-report) suatu program studi sarjana, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi sarjana yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil,

dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi program studi sarjana mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi sarjana. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan boring akreditasi program studi sarjana.

Program studi sarjana mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (*relevance*), suasana akademik (*academic atmosphere*), pengelolaan internal dan organisasi (*internal management and organization*), keberlanjutan (*sustainability*), efisiensi (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), pemerataan (*equity*), dan tata pamong (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

D. Kode Etik Akreditasi Program Studi Sarjana

Untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi sarjana, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi sarjana yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap "pelanggaran"-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi sarjana. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi sarjana.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

akreditasi: proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

akuntabilitas: pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi.

asesmen kecukupan: pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam borang atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

asesmen lapangan: telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan

informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

borang: instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program sarjana dan diploma.

evaluasi-diri: adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

misi: tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

parameter (parameter standar): bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi.

portofolio: suatu instrumen akreditasi untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai standar dan parameter yang mempengaruhi kinerja dan hasil kerja suatu institusi atau program studi yang disajikan secara kritis dan bersifat terbuka serta menggambarkan suatu proses perkembangan untuk menilai mutu proses dan hasil kerja institusi atau program studi tersebut. Jadi, portofolio mencakup evaluasi-diri.

standar akreditasi: tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

tata pamong [governance]: berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

tim asesor: suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

visi: rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

**STANDAR DAN PROSEDUR
AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (*ranking*) perguruan tinggi.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakekat pengelolaan program studi/perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang akan diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong program studi/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu program studi sarjana merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan program studi sarjana yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi.

Penilaian mutu dalam rangka akreditasi program studi sarjana harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Sebagai arahan yang komprehensif, BAN-PT telah mengembangkan seperangkat instrumen dan pedoman akreditasi institusi perguruan tinggi yaitu:

1. Naskah akademik akreditasi program studi sarjana
2. Standar dan prosedur akreditasi program studi sarjana
3. Borang program studi
4. Portofolio fakultas/sekolah tinggi
5. Panduan pengisian boring
6. Pedoman penilaian instrumen akreditasi program studi sarjana
7. Matriks penilaian instrumen akreditasi program studi sarjana
8. Pedoman asesmen lapangan akreditasi program studi sarjana
9. Pedoman penyusunan evaluasi diri program studi sarjana

Naskah ini berisi Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana, yang terdiri atas tiga bab sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan.

Bab II. Standar Akreditasi Program Studi Sarjana, dan

Bab III. Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana.

Diharapkan naskah ini dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka akreditasi Program Studi Sarjana.

BAB II

STANDAR AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi program studi sarjana. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program studi sarjana untuk menyelenggarakan program-programnya.

Eligibilitas

Asesmen kinerja program studi sarjana didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi sarjana yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan program studi sarjana dari pejabat yang berwenang.

Standar akreditasi program studi sarjana mencakup komitmen program studi sarjana untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas tujuh standar seperti berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Standar 2. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Deskripsi masing-masing standar beserta rincian elemen-elemen yang dinilai itu adalah sebagai berikut.

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya pewujudannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*"platitudo"*). Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi dan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Deskripsi

Program studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi institusi pengelolanya. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang dilaksanakan. Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk outcomes program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi.

Elemen Penilaian:

- 1.1 Visi yang baik adalah yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistis terhadap: a. kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal; b. Asumsi; dan c. kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yg baik dan benar, konsisten dengan visi perguruan tingginya.
- 1.2 Misi program studi adalah tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Keterlaksanaan misi yang diartikulasikan harus merupakan upaya mewujudkan visi program studi.
- 1.3 Tujuan dan sasaran yang baik adalah yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yg jelas dan relevan terhadap misi dan visi.

- 1.4 Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program studi.
- 1.5 Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan "*good university governance*" dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif member arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

Deskripsi

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan adil. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya, yang konsisten dengan visi dan misinya. Tata pamong didukung dengan penetapan dan penegakan sistem nilai dan norma, serta dukungan institusi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan stakeholders. Pelaksanaan dan penegakan nilai dan norma institusi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ini didukung dengan adanya mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang diberlakukan secara konsisten dan konsekuen.

Untuk membangun tata pamong yang baik (*good governance*), program studi memiliki kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, menarik tentang masa depan).

Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tata pamong yang ada memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam upaya pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas program studi. Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan dari baiknya sistem pengelolaan fungsional program studi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan,

monitoring dan evaluasi, terutama dalam penggunaan sumber daya pendidikan, agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dalam lingkup program studi. Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan. Untuk itu program studi memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi dengan organ, tugas pokok dan fungsi serta personil yang sesuai, program pengembangan staf yang operasional, dilengkapi dengan berbagai pedoman dan manual yang dapat mengarahkan dan mengatur program studi, serta sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan.

Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumber daya (manusia dan nonmanusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur program studi. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, output, dan outcome dalam sistem program studi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas program studi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya.

Elemen Penilaian:

- 2.1. Organ dan sistem tata pamong yang baik (*good university governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan fairness penyelenggaraan program studi.
- 2.2. Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi.
- 2.3. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) harus diformulasi, disosialisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- 2.4. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
- 2.5. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.
- 2.6. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi efektif (*planning, organizing, staffing, leading, controlling*, serta operasi internal dan eksternal).
- 2.7. Sistem penjaminan mutu dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan andal.

2.8. Penjaminan mutu eksternal dilakukan berkaitan dengan akuntabilitas program studi (input, proses, *output*, dan *outcome*) terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders), melalui audit dan asesmen eksternal, misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan dan laporan hasil audit dan asesmen eksternal.

STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategistrategi yang dikembangkan oleh program studi. Program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan seleksi calon mahasiswa agar mampu menghasilkan input mahasiswa dan lulusan bermutu. Program studi harus mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat. Program studi harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra perbaikan berkelanjutan program studi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan alumni.

Deskripsi

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi.

Partisipasi aktif program studi dalam perekrutan dan seleksi calon mahasiswa adalah dengan melaksanakan dan atau mengusulkan persyaratan mutu input dan daya tampung kepada institusi.

Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan program studi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.

Dalam pengelolaan lulusan sebagai produk, program studi menyiapkan pembekalan pengembangan entrepreneurship, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa tracer study serta penggalangan dukungan dan sponsorship pada lulusan.

Elemen Penilaian:

3.1. Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan jender) dan pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan timbal balik alumni).

- 3.2. Keefektifan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.
- 3.3. Profil mahasiswa yang meliputi: prestasi dan reputasi akademik, bakat dan minat.
- 3.4. Layanan dan kegiatan kemahasiswaan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga, intensitas.
- 3.5. Profil lulusan: ketepatan waktu penyelesaian studi, proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam batas masa studi
- 3.6. Layanan dan pendayagunaan lulusan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga, intensitas.
- 3.7. Pelacakan dan perekaman data lulusan: kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi, dan posisi kerja pertama.
- 3.8. Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan nonakademik program studi.

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program studi harus mendayagunakan sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, program studi harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir yang baik. Program studi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.

Deskripsi

Program studi mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta mutu kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Program studi mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan mutu kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Elemen Penilaian:

- 4.1. Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik.
- 4.2. Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.

- 4.3. Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.
- 4.4. Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, instruktur, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.
- 4.5. Keefektifan sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.
- 4.6. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.

STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi dan pengembangan bagi pebelajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin pebelajar untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program studi harus menunjang pebelajar dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.

Deskripsi

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum selalu dimutakhirkan oleh program studi bersama pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan perkembangan IPTEKS. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh program studi.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (domain) belajar dan hirarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh pebelajar dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan pebelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar.

Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada pebelajar (*learner oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong pebelajar belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong pebelajar mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya. Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik pebelajar termasuk kemampuan awal yang beragam yang memungkinkan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi-strategi pembelajaran terkini.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sah dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektifitas proses pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

Elemen Penilaian:

- 5.1. Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi.
- 5.2. Kurikulum harus memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada pebelajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan rencana pembelajaran.
- 5.3. Kurikulum harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.
- 5.4. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- 5.5. Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya.
- 5.6. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber

- 5.7. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.
- 5.8. Sistem perwalian: banyaknya mahasiswa per dosen wali, pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan per semester, efektivitas kegiatan perwalian.
- 5.9. Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi): rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, ketersediaan panduan, dan waktu penyelesaian penulisan.
- 5.10. Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.
- 5.11. Upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan.

STANDAR 6. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di program studi. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi. Standar pendanaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program studi didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridarma program studi. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal. Program studi harus terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang menjadi landasan dalam menetapkan standar pembiayaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan (pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Program studi harus memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridarma program studi.

Deskripsi

Program studi menunjukkan adanya jaminan ketersediaan dana yang layak untuk penyelenggaraan program akademik yang bermutu, dan tertuang dalam rencana kerja, target kinerja, dan anggaran. Jaminan pembiayaan penyelenggaraan program akademik ditetapkan oleh institusi pengelola sumber daya, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Prosedur penganggaran yang efektif mencakup alokasi penggunaan dan pengendalian pengeluaran.

Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan program akademik memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna, maupun mutu. Kelengkapan dan mutu dari sumber daya ini juga sangat penting sehingga memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai. Sesuai dengan visi program studi, mahasiswa

mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. Pengelolaan prasarana dan sarana pada program studi memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya.

Program studi memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengunduhan (*retrieval*), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.

Elemen Penilaian:

- 6.1. Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
- 6.2. Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) dalam lima tahun terakhir untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) program studi harus memenuhi syarat kelayakan jumlah dan tepat waktu.
- 6.3. Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik.
- 6.4. Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan tridarma secara efektif.
- 6.5. Akses dan pendayagunaan prasarana yang menunjang proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan tri dharma secara efektif.
- 6.6. Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi.

STANDAR 7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama harus terintegrasi dengan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, internal maupun eksternal. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian, pelayanan/pengabdian

kepada masyarakat, dan kerjasama pada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumber daya guna mendukung kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Deskripsi:

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi memiliki akses atau road map dan pelaksanaan penelitian yang menunjang terwujudnya visi dan terlaksananya misi program studi dan institusi, serta akses yang luas terhadap fasilitas penelitian yang menunjang. Dosen dan mahasiswa program studi terlibat dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu dan terencana dengan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil penelitian didiseminasikan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan internasional agar memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektifitas pemanfaatannya didalam masyarakat. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu hidup masyarakat.

Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pengembangan program dan kegiatan kerjasama oleh institusi dalam rangka memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dosen dan mahasiswa serta sumber daya lain yang dimiliki institusi secara saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan, dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

Elemen Penilaian:

- 7.1. Partisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan peningkatan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.
- 7.2. Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas sistem pengelolaan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, termasuk proses monitoring, evaluasi dan peninjauan ulang strategi secara periodik dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.
- 7.3. Benchmark dan target mutu penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
- 7.4. Dukungan dan komitmen institusi pada program studi dalam pelaksanaan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendanaan secara internal dari perguruan tingginya, upaya kerjasama, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
- 7.5. Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
- 7.6. Aktivitas penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
- 7.7. Produktivitas dan mutu hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi -

kuantitas dan produktivitas; publikasi dosen pada jurnal internasional - kuantitas dan produktivitas; sitasi hasil publikasi dosen; karya inovatif (paten, karya/produk monumental)

- 7.8. Kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian, dan pemanfaatan jasa/produk kepakaran).
- 7.9. Jumlah dan mutu kerjasama yang efektif yang mendukung pelaksanaan misi program studi dan institusi dan dampak kerjasama untuk penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

BAB III

PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA


Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi sarjana dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang memahami hakekat penyelenggaraan program studi sarjana. Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi sarjana akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi sarjana negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. BAN-PT memberitahu program studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Program studi sarjana mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu:
 - a. SK Pendirian Program Studi
 - b. Izin operasional program studi.
3. BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi-diri berdasarkan persyaratan awal (eligibilitas).
4. Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada program studi yang bersangkutan setelah rangkuman hasil evaluasi-diri dinilai memenuhi syarat.
5. Program studi sarjana mengisi borang akreditasi Program studi sarjana.
6. Fakultas/sekolah tinggi yang membawahi program studi mengisi boring Fakultas/Sekolah Tinggi.
7. Program studi sarjana mengirimkan borang yang telah diisi tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
8. BAN-PT memverifikasi kelengkapan borang tersebut.
9. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan program studi sarjana.
10. Setiap asesor secara mandiri menilai laporan evaluasi diri, borang program studi, dan borang fakultas/sekolah tinggi (asesmen kecukupan).
11. BAN-PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan sebagai bahan asesmen lapangan.
12. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi sarjana selama 3 hari.
13. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
14. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.
15. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi pergutuan tinggi.

16. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses maupun hasil penilaian.

Prosedur akreditasi program studi sarjana tersebut digambarkan pada Bagan 1.2.



Bagan 1.2. Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana

Salinan Sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

BAMBANG SUDIBYO

BORANG AKREDITASI YANG DIISI OLEH PROGRAM STUDI

A. BORANG PROGRAM STUDI

IDENTITAS PROGRAM STUDI

Program Studi (PS) :
Jurusan/Departemen :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :
Nomor SK pendirian PS (*) :
Tanggal SK pendirian PS :
Pejabat Penandatanganan :
SK Pendirian PS :
Bulan & Tahun Dimulainya :
Penyelenggaraan PS :
Nomor SK Izin Operasional (*) :
Tanggal SK Izin Operasional :
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir :
Nomor SK BAN-PT :
Alamat PS :
No. Telepon PS :
No. Faksimili PS :
Homepage dan E-mail PS :
(*): Lampirkan fotokopi SK terakhir

Bagi PS yang dibina oleh Departemen Pendidikan Nasional, sebutkan nama dosen tetap institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK 034/DIKTI/Kep/2002, dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tanggal Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

B. IDENTITAS PENGISI BORANG PROGRAM STUDI

Nama :
 NIDN :
 Jabatan :
 Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
 Tanda Tangan :

Nama :
 NIDN :
 Jabatan :
 Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
 Tanda Tangan :

Nama :
 NIDN :
 Jabatan :
 Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
 Tanda Tangan :

Nama :
 NIDN :
 Jabatan :
 Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
 Tanda Tangan :

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian

1.1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta pihak-pihak yang dilibatkan.

1.1.2 Visi

1.1.3 Misi

1.1.4 Tujuan

1.1.5 Sasaran dan Strategi Pencapaiannya

1.2 Sosialisasi

Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

2.1 Sistem Tata Pamong

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (*input*, *proses*, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Program Studi untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

2.2 Kepemimpinan

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.

Jelaskan pola kepemimpinan dalam Program Studi.

2.3 Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling* dalam kegiatan internal maupun eksternal.

Jelaskan sistem pengelolaan Program Studi serta dokumen pendukungnya.

2.4 Penjaminan Mutu

Bagaimanakah pelaksanaan penjaminan mutu pada Program Studi? Jelaskan.

2.5 Umpan Balik

Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya.

Umpan Balik dari (1)	Isi Umpan Balik (2)	Tindak Lanjut (3)
Dosen		
Mahasiswa		
Alumni		
Pengguna lulusan		

2.6 Keberlanjutan

Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini, khususnya dalam hal:

- a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa:
- b. Upaya peningkatan mutu manajemen:
- c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan:
- d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan:
- e. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif:

STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

3.1 Profil Mahasiswa dan Lulusan

3.1.1.1 Tuliskan data seluruh mahasiswa reguler (1) dan lulusannya dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa Reguler		Jumlah Mahasiswa Baru		Jumlah Total Mahasiswa		Jumlah Lulusan			IPK Lulusan Reguler			Persentase lulusan Reguler dengan IPK :	
		Ikut Seleksi	Lulus Seleksi	Reguler bukan Transfer	Transfer ⁽³⁾	Reguler bukan Transfer	Transfer ⁽³⁾	Reguler bukan Transfer	Transfer ⁽³⁾	Reguler	Transfer ⁽³⁾	Min	Rat	Mak	<2,75
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
TS-4															
TS-3															
TS-2															
TS-1															
TS															
Jumlah															

Catatan:

TS: Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang

Min: IPK Minimum; Rat:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum

- (1) Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).
- (2) Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.
- (3) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

3.1.2

Tuliskan data mahasiswa non-reguler(2) dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun Akademik	Daya Tampung		Jumlah Calon Mahasiswa Reguler		Jumlah Mahasiswa Baru		Jumlah Total Mahasiswa	
	Ikut Seleksi	(2)	Lulus Seleksi	(3)	Non-Reguler	Transfer ⁽³⁾	Non-Reguler	Transfer ⁽³⁾
(1)			(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
TS-4								
TS-3								
TS-2								
TS-1								
TS								

3.1.3

Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah, olahraga, dan seni).

No.	Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan	Tingkat (Lokal, Regional, Nasional, atau Internasional)	Prestasi yang Dicapai
(1)	(2)	(3)	(4)

3.1.4

Tuliskan data jumlah mahasiswa reguler tujuh tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Reguler per Angkatan pada Tahun*							Jumlah Lulusan s.d. TS (dari Mahasiswa Reguler)
	TS-6	TS-5	TS-4	TS-3	TS-2	TS-1	TS	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TS-6	(a)=						(b)=	(c)=
TS-5								
TS-4								
TS-3			(d)=				(e)=	(f)=
TS-2								
TS-1								
TS								

* Tidak memasukkan mahasiswa transfer.

Catatan : huruf-huruf a, b, c, d dan e harus tetap tercantum pada tabel di atas.

3.2 Layanan kepada Mahasiswa

Lengkapilah tabel berikut untuk setiap jenis pelayanan kepada mahasiswa PS.

No.	Jenis Pelayanan kepada Mahasiswa	Bentuk kegiatan, Pelaksanaan dan Hasilnya
(1)	(2)	(3)
1	Bimbingan dan konseling	
2	Minat dan bakat (ekstra kurikuler)	
3	Pembinaan <i>soft skills</i>	
4	Beasiswa	
5	Kesehatan	
6	Lainnya, sebutkan	

3.3 Evaluasi Lulusan

3.3.1 Evaluasi Kinerja lulusan oleh Pihak Pengguna Lulusan

Adakah studi pelacakan (tracer study) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan dengan pihak pengguna?

tidak ada

ada

Jika ada, uraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut.

Jelaskan pula bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini.

Hasil studi pelacakan dirangkum dalam table berikut:

Nyatakan angka persentasenya(*) pada kolom yang sesuai.

No.	Jenis Kemampuan	Tanggapan Pihak Pengguna				Rencana Tindak Lanjut oleh Program Studi
		Sangat Baik (%)	Baik (%)	Cukup (%)	Kurang (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Integritas (etika dan moral)					
2	Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)					
3	Bahasa Inggris					
4	Penggunaan Teknologi Informasi					
5	Komunikasi					
6	Kerjasama tim					
7	Pengembangan diri					
Total		(a)	(b)	(c)	(d)	

Catatan: Sediakan dokumen pendukung pada saat visitasi

(*) persentase tanggapan pihak pengguna = [(jumlah tanggapan pada peringkat): (jumlah tanggapan yang ada)] x 100

3.3.2 Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama = ... bulan (Jelaskan bagaimana data ini diperoleh)

3.3.3 Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya = ... % (Jelaskan bagaimana data ini diperoleh)

3.4 Himpunan Alumni

Jelaskan apakah lulusan program studi memiliki himpunan alumni. Jika memiliki, jelaskan aktivitas dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk kemajuan program studi.

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Sistem Seleksi dan Pengembangan

Jelaskan sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

4.2 Monitoring dan Evaluasi

Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.

4.3 Dosen Tetap

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.

Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu:

1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS;
2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS.

4.3.1 Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tanggal Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan Si, S2, S3 dan Asal universitas*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* Lampirkan fotokopi ijazah.

** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

*** Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.

4.3.2 Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS:

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tanggal Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan Si, S2, S3 dan Asal universitas*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* Lampirkan fotokopi ijazah.

** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

*** Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.

4.3.3 Aktivitas dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dinyatakan dalam **sks rata-rata per semester** pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen DIKTI no. 48 tahun 1983 (12 sks setara dengan 36 jam kerja per minggu)

No.	Nama Dosen Tetap	sks Pengajaran pada			sks Penelitian	sks Pengabdian kepada Masyarakat	sks Manajemen**		Jumlah sks
		PS Sendiri	PS lain PT sendiri	PT lain			PT Sendiri	PT lain	
	Jumlah								
	Rata-rata*								

Catatan:

Sks pengajaran sama dengan sks mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban sks pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali sks mata kuliah.

* rata-rata adalah jumlah sks dibagi dengan jumlah dosen tetap.

** sks manajemen dihitung sbb :

Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb.

- rektor 12 sks
- pembantu rektor / dekan 10 sks
- ketua sekolah tinggi / pembantu dekan 8 sks
- ketua jurusan / ketua PS 6 sks
- sekretaris jurusan/ sekretaris PS 6 sks
- ketua laboratorium universitas/institut/sekolah tinggi 6 sks
- ketua laboratorium jurusan/PS 3 sks

Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.

4.3.4 Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS, dalam satu tahun akademik terakhir di PS ini dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang direncanakan	Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

4.3.5 Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS, dalam satu tahun akademik terakhir di PS ini dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang direncanakan	Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

4.4 Dosen Tidak Tetap

4.4.1 Tuliskan data dosen tidak tetap pada PS dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Dosen Tidak Tetap	NIDN**	Tanggal Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* Lampirkan fotokopi ijazah.

** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

*** Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.

4.4.2 Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tidak tetap pada satu tahun terakhir di PS ini dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Dosen Tidak Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang direncanakan	Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

4.5 Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tiga tahun terakhir

4.5.1 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)

No.	Nama Tenaga Ahli/Pakar	Nama dan Judul Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)

4.5.2 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS

No.	Nama Dosen	Jenjang Pendidikan Lanjut	Bidang Studi	Perguruan Tinggi	Negara	Tahun Mulai Studi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

4.5.3 Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri

No.	Nama Dosen	Jenis Kegiatan*	Tempat	Waktu	Sebagai	
					Penyaji	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)

* Jenis kegiatan: Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, Workshop, Pagelaran, Pameran, Peragaan dll

4.5.4 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat).

No.	Nama Dosen	Prestasi yang Dicapai*	Waktu Pencapaian	Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

* Sediakan dokumen pendukung pada saat visitasi

4.5.5 Sebutkan keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi.

No.	Nama Dosen	Nama Organisasi Keilmuan atau Organisasi Profesi	Kurun Waktu	Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4.6 Tenaga kependidikan

4.6.1 Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa PS dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir								Unit Kerja
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/SMK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pustakawan *									
2	Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer									
3	Administrasi									
4	Lainnya : ...									
Total										

- Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

4.6.2 Jelaskan upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.

STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

5.1 Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

5.1.1 Kompetensi

5.1.1.1 Uraikan secara ringkas kompetensi utama lulusan

--

5.1.1.2 Uraikan secara ringkas kompetensi pendukung lulusan

--

5.1.1.3 Uraikan secara ringkas kompetensi lainnya/pilihan lulusan

--

Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat pada Kepmendiknas No. 045/2002.

5.1.2 Struktur Kurikulum

5.1.2.1 Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan): ... sks yang tersusun sebagai berikut:

Jenis Mata Kuliah	sks	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Mata Kuliah Wajib		
Mata Kuliah Pilihan		
Jumlah Total		

5.1.2.2 Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester, dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt	Kode MK	Nama Mata Kuliah*	Bobot sks	sks MK dalam Kurikulum		Bobot Tugas***	Kelengkapan****			Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara
				Inti**	Insti-tusional		Deskripsi	Silabus	SAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I										
II										
Dst										
Total sks										

- * Tuliskan mata kuliah pilihan sebagai mata kuliah pilihan I, mata kuliah pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dicantumkan dalam tabel 5.1.3.)
- ** Menurut rujukan peer group / SK Mendiknas 045/2002 (ps. 3 ayat 2e)
- *** Beri tanda v pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$.
- **** Beri tanda v pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP. Sediakan dokumen pada saat visitasi.

5.1.3 Tuliskan mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir, pada tabel berikut:

Semester	Kode MK	Nama MK (Pilihan)	Bobot sks	Bobot Tugas*	Unit/ Jur/ Fak Pengelola
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total sks					

- * beri tanda v pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$.

5.1.4 Tuliskan substansi praktikum/praktek yang mandiri ataupun yang merupakan bagian dari mata kuliah tertentu, dengan mengikuti format di bawah ini:

No.	Nama Praktikum/Praktek	Isi Praktikum/Praktek		Tempat/Lokasi Praktikum/Praktek
		Judul/Modul	Jam Pelaksanaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

5.2 Peninjauan silabus/SAP dan buku ajar dalam 5 tahun terakhir

Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan tersebut. Tuliskan hasil peninjauan tersebut, mengikuti format table berikut.

No.	No. MK	Nama MK	MK Baru/ Lama/Hapus	Perubahan pada		Alasan Peninjauan	Atas Usulan/ Masukan dari	Berlaku mulai Sem./Th.
				Silabus/SAP	Buku Ajar			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

5.3 Pelaksanaan Proses pembelajaran

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya.

Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber.

Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.

5.3.1 Mekanisme Monitoring Perkuliahan

Jelaskan mekanisme untuk memonitor perkuliahan, antara lain kehadiran dosen dan mahasiswa, serta materi perkuliahan.

5.3.2 Lampirkan contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah keahlian berikut silabusnya.

5.4 Sistem Pembimbingan Akademik

5.4.1 Tuliskan nama dosen pembimbing akademik dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Nama Dosen Pembimbing Akademik	Jumlah Mahasiswa Bimbingan	Rata-rata Banyaknya Pertemuan/mhs/semester
(1)	(2)	(3)	(4)
Total			
Rata-rata banyaknya pertemuan per mahasiswa per semester = ... kali.			

5.4.2 Jelaskan proses pembimbingan akademik yang diterapkan pada Program Studi ini dalam hal-hal berikut:

No	Hal	Penjelasan
(1)	(2)	(3)
1	Tujuan pembimbingan	
2	Pelaksanaan pembimbingan	
3	Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan	
4	Kesulitan dalam pembimbingan dan upaya untuk mengatasinya	
5	Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pembimbingan	

5.5 Pembimbingan Tugas Akhir / Skripsi

5.5.1 Jelaskan pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir atau Skripsi yang diterapkan pada PS ini.

- Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir (TA) mahasiswa/dosen TA.
- Rata-rata jumlah pertemuan dosen-mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir : kali mulai dari saat mengambil TA hingga menyelesaikan TA.
- Tuliskan nama-nama dosen yang menjadi pembimbing tugas akhir atau skripsi, dan jumlah mahasiswa yang bimbingan dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Nama Dosen Pembimbing	Jumlah Mahasiswa
(1)	(2)	(3)

- Ketersediaan panduan pembimbingan tugas akhir (Beri tanda V pada pilihan yang sesuai):

Ya

Tidak

Jika Ya, jelaskan cara sosialisasi dan pelaksanaannya.

- 5.5.2 Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/skripsi pada tiga tahun terakhir: ... bulan. (Menurut kurikulum tugas akhir direncanakan ... semester).

5.6 Upaya Perbaikan Pembelajaran

Uraikan upaya perbaikan pembelajaran serta hasil yang telah dilakukan dan dicapai dalam tiga tahun terakhir dan hasilnya.

Butir	Upaya Perbaikan	
	Tindakan	Hasil
(1)	(2)	(3)
Materi		
Metode Pembelajaran		
Penggunaan Teknologi Pembelajaran		
Cara-cara evaluasi		
.....		

5.7 Upaya Peningkatan Suasana Akademik

Berikan gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan PS, khususnya mengenai hal-hal berikut:

- 5.7.1 Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).

- 5.7.2 Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.

- 5.7.3 Program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni).

- 5.7.4 Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen.

- 5.7.5 Pengembangan perilaku kecendekiawanan.

STANDAR 6. PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI

6.1 Pengelolaan Dana

Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Jelaskan keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.

6.2 Perolehan dan Alokasi Dana

- 6.2.1 Tuliskan realisasi perolehan dan alokasi dana (termasuk hibah) dalam juta rupiah termasuk gaji, selama tiga tahun terakhir, pada tabel berikut:

Sumber Dana	Jenis Dana	Jumlah Dana (Juta Rupiah)		
		TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PT sendiri				
Yayasan				
Diknas				
Sumber lain				
Total				

Penggunaan dana:

No.	Jenis Penggunaan	Persentase Dana		
		TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan			
2	Penelitian			
3	Pengabdian kepada Masyarakat			
4	Investasi prasarana			
5	Investasi sarana			
6	Investasi SDM			
	Lain-lain			

6.2.2 Tuliskan dana untuk kegiatan penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi, dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun	Judul Penelitian	Sumber dan Jenis Dana	Jumlah Dana* (dalam Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah			

* Di luar dana penelitian/penulisan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai bagian dari studi lanjut.

6.2.3 Tuliskan dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun	Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat	Sumber dan Jenis Dana	Jumlah Dana (dalam Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah			

6.3 Prasarana

6.3.1 Tuliskan data ruang kerja dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dengan mengikuti format tabel berikut:

Ruang Kerja Dosen	Jumlah Ruang	Jumlah Luas (m ²)
(1)	(2)	(3)
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen		(a)
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen		(b)
Satu ruang untuk 2 dosen		(c)
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)		(d)
TOTAL		(t)

6.3.2 Tuliskan data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses belajar mengajar dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

6.3.3 Tuliskan data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Prasarana Penunjang	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Unit Pengelola
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

6.4 Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik

6.4.1 Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk CD-ROM dan media lainnya)

Tuliskan rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS dengan mengikuti format tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS

Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Copy
(1)	(2)	(3)
Buku teks		
Jurnal nasional yang terakreditasi		
Jurnal internasional		
Prosiding		
Skripsi/Tesis		
Disertasi		
TOTAL		

Isikan jurnal/prosiding seminar yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jurnal yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir

Jenis	Nama Jurnal	Rincian Tahun dan Nomor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jurnal Terakreditasi DIKTI *	1.		
	2.		
	Dst.		
Jurnal Internasional *	1.		
	2.		
	Dst.		

Catatan: * = termasuk *e-journal*.

6.4.2 Sebutkan sumber-sumber pustaka di lembaga lain (lembaga perpustakaan/ sumber dari internet beserta alamat website) yang biasa diakses/dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa program studi ini.

1. ...
2. ...
3. ...
4. dst

6.4.3 Tuliskan peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan/fakultas dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Data	Sistem Pengelolaan Data			
		Secara Manual	Dengan Komputer Tanpa Jaringan	Dengan Komputer Jaringan Lokal (LAN)	Dengan Komputer Jaringan Luas (WAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Inventaris				
11	Perpustakaan				

STANDAR 7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

7.1 Penelitian Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya Sesuai dengan PS

7.1.1 Tuliskan jumlah judul penelitian* yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Sumber Pembiayaan	TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembiayaan sendiri oleh peneliti			
PT yang bersangkutan			
Depdiknas			
Institusi dalam negeri di luar Depdiknas			
Institusi luar negeri			

Catatan: (*) sediakan data pendukung pada saat visitasi

7.1.2 Adakah mahasiswa tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir?

Tidak ada

Ada

Jika ada, banyaknya mahasiswa PS yang ikut serta dalam penelitian dosen adalah ... orang, dari ... mahasiswa yang melakukan tugas akhir melalui skripsi.

7.1.3 Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Judul	Nama-nama Dosen	Dihasilkan/ Dipublikasikan pada	Tahun Penyajian/ Publikasi	Tingkat*		
					Lokal	Nasio- nal	Interna- sional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah					$n_c =$	$n_b =$	$n_a =$

Catatan: * = beri tanda V pada kolom yang sesuai.

7.1.4 Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa Program Studi yang telah memperoleh/sedang memproses perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) selama tiga tahun terakhir.

No.	Karya*
(1)	(2)
1	
2	
Dst.	

* Lampirkan surat paten HaKI atau keterangan sejenis.

7.2 Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

7.2.1 Tuliskan jumlah kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (*) yang sesuai dengan bidang keilmuan PS selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dengan mengikuti format tabel berikut:

Sumber Dana Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat	TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembiayaan sendiri oleh dosen			
PT yang bersangkutan			
Depdiknas			
Institusi dalam negeri di luar Depdiknas			
Institusi luar negeri			

Catatan: (*) Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.)

7.2.2 Adakah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir?

Tidak

Ya

Jika Ya, jelaskan tingkat partisipasi dan bentuk keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

7.3 Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain

7.3.1 Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerja Sama		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
dst.					

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat visitasi

- 7.3.2 Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerja Sama		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
dst.					

Catatan: (*) dokumen pendukung disediakan pada saat visitasi

DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	-	Fotokopi SK pendirian PS
2	-	Fotokopi SK izin operasional PS
3	4.3.1	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.
4	4.3.2	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.
5	4.4.1	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.
6	5.3.2	Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya.
7	7.1.4	Surat paten HaKI atau keterangan sejenis.

B. LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT VISITASI

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	2.1	Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan.
2	2.4	Dokumen tentang jaminan mutu.
3	2.5	Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.
4	3.1.1	Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK)
5	3.2	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa.
6	3.3.1	Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna.
7	3.4	Laporan kegiatan himpunan alumni.
8	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
9	4.2.1	Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan.
10	4.2.2	Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat

No.	Nomor Butir	Keterangan
11	4.5.3	Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/pameran/peragaan.
12	4.5.4	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen.
13	4.5.5	Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi.
14	4.6.1	Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan.
15	5.1.2.2	Silabus dan SAP tiap mata kuliah.
16	5.1.4	Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek.
17	5.2	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum.
18	5.3.1	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan.
19	5.5.1	Panduan pembimbingan tugas akhir.
20	5.5.2	Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa.
21	6.1	Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.
22	6.2.2	Kontrak penelitian.
23	6.4.1	Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilih berdasarkan kategorinya.
24	6.5.1	Daftar <i>software</i> yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM.
25	7.1.1	Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang.
26	7.1.2	Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen.
27	7.2.1	Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang.
28	7.3.1	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri
29	7.3.2	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

BAMBANG SUDIBYO

BORANG INSTITUSI YANG DIISI OLEH FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI

A. DATA DAN INFORMASI FAKULTAS*/SEKOLAH TINGGI**

IDENTITAS

Nama Perguruan Tinggi :
Alamat :
No. Telepon :
No. Faksimili :
Homepage dan E-Mail :
Nomor dan Tanggal SK Pendirian Institusi :
Pejabat yang Menerbitkan SK :
Identitas berikut ini mengenai Fakultas (yang bersangkutan dengan PS) dari Perguruan Tinggi:
Nama Fakultas :
Alamat :
No. Telepon :
No. Faksimili :
Homepage dan E-Mail :
Nomor dan Tanggal SK Pendirian Fakultas :
Pejabat yang Menerbitkan SK :

Program studi yang dikelola oleh Fakultas/Sekolah Tinggi:

1. PS (Jenjang pendidikan)
1. PS (Jenjang pendidikan)
2. PS (Jenjang pendidikan)
3. PS (Jenjang pendidikan)
4. dst.

**Isian selanjutnya adalah informasi yang mencakup semua program studi
dalam Fakultas/Sekolah Tinggi**

Keterangan:

* Untuk Universitas atau Institut, borang ini diisi oleh Fakultas.

** Untuk Sekolah Tinggi, borang ini diisi oleh Sekolah Tinggi.

B. IDENTITAS PENGISI BORANG FAKULTAS*/SEKOLAH TINGGI**

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Keterangan:

* Untuk Universitas atau Institut, borang ini diisi oleh Fakultas.

** Untuk Sekolah Tinggi, borang ini diisi oleh Sekolah Tinggi.

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

1.1 Visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian Fakultas/Sekolah Tinggi

1.1.1 Visi

1.1.2 Misi

1.1.3 Tujuan

1.1.4 Sasaran dan strategi pencapaiannya

1.2 Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi, serta tingkat pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan Fakultas/Sekolah Tinggi.

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU

2.1 Tata Pamong

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/ institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan Fakultas/ Sekolah Tinggi dalam mengelola program studi.

Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Fakultas/Sekolah Tinggi untuk memilih pemimpin dan membangun sistem tata pamong yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil.

2.2 Struktur Organisasi, Koordinasi dan Cara Kerja Fakultas/Sekolah Tinggi

Gambarkan struktur organisasi Fakultas/Sekolah Tinggi serta tugas/fungsi dari tiap unit yang ada.

2.3 Kepemimpinan

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.

Jelaskan pola kepemimpinan dalam Fakultas/Sekolah Tinggi.


2.4 Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling*, serta operasi internal dan eksternal.

Jelaskan sistem pengelolaan Fakultas/Sekolah Tinggi serta ketersediaan Renstra dan Renop.

2.5 Sistem Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah Tinggi

Jelaskan sistem penjaminan mutu dalam Fakultas/Sekolah Tinggi. Jelaskan pula standar mutu yang digunakan.



STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN

3.1 Mahasiswa

3.1.1 Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru dan Efektivitasnya

Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan jender).

Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.

Jelaskan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada Fakultas/Sekolah Tinggi ini, serta efektivitasnya.

3.1.2 Tuliskan data mahasiswa reguler dan mahasiswa transfer untuk masing-masing program studi S1 pada TS (tahun akademik penuh yang terakhir) di Fakultas/Sekolah Tinggi sesuai dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Hal	Jumlah Mahasiswa pada PS:				Total Mahasiswa pada Fakultas	
		PS-1	PS-2	PS-3	dst		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program reguler	1. Mhs. baru bukan transfer					
		2. Mhs. baru transfer					
		Total mhs. reguler					
2	Program non-reguler	1. Mhs. baru bukan transfer					
		2. Mhs. baru transfer					
		Total mhs. non-reguler					

Catatan:

- (1) Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).

- (2) Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.
- (3) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

3.1.3 Uraikan alasan/pertimbangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam menerima mahasiswa transfer. Jelaskan pula alasan mahasiswa melakukan transfer.

3.2 Lulusan

3.2.1 Tuliskan rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan selama tiga tahun terakhir dari mahasiswa reguler bukan transfer untuk tiap program studi S1 yang dikelola oleh Fakultas/Sekolah Tinggi dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Program Studi	Rata-rata masa studi (tahun)	Rata-rata IPK lulusan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PS 1: ...		
2	PS 2: ...		
...	...		
	Rata-rata di Fakultas		

3.2.2 Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan, yang mencakup aspek: kewajaran, upaya pengembangan, dan upaya peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Dosen Tetap

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.

Dosen tetap dipilih dalam 2 kelompok, yaitu:

1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS;
2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS.

4.1.1 Tuliskan jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing PS di lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi, berdasarkan jabatan fungsional dan pendidikan tertinggi, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Hal	Jumlah Dosen Tetap yang bertugas pada Program Studi				Total di Fakultas
		PS-1	PS-2	PS-3	dst	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Jabatan Fungsional:					
1	Asisten Ahli					
2	Lektor					
3	Lektor kepala					
4	Guru Besar/Profesor					
TOTAL						
B	Pendidikan Tertinggi:					
1	S1					
2	S2/Profesi/Sp-1					
3	S3/Sp-2					
TOTAL						

4.1.2 Tuliskan banyaknya penggantian dan perekrutan serta pengembangan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Hal	PS-1	PS-2	PS-3	dst	Total di Fakultas
		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Banyaknya dosen pensiun/berhenti					
2	Banyaknya perekrutan dosen baru					
3	Banyaknya dosen tugas belajar S2/Sp-1					
4	Banyaknya dosen tugas belajar S3/Sp-2					

4.1.3 Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 4.1.1 dan 4.1.2, yang mencakup aspek: kecukupan, kualifikasi, dan pengembangan karir. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga dosen tetap.

4.2 Tenaga kependidikan

Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di Fakultas/Sekolah Tinggi dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan di Dakultas/Sekolah Tinggi dengan Pendiikan Terakhir								
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/SMK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Pustakawan *									
2	Labiran/Teknisi/Analisis/Operator/Programmer									
3	Administrasi									
4	Lainnya: ...									
Total										

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

Uraikan pandangan Fakultas tentang data di atas yang mencakup aspek: kecukupan, dan kualifikasi. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga kependidikan.

STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK

5.1 Kurikulum

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum untuk program studi yang dikelola.

5.2 Pembelajaran

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam memonitor dan mengevaluasi pembelajaran.

5.3 Suasana Akademik

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mendorong suasana akademik yang kondusif, terutama dalam: (1) Kebijakan tentang suasana akademik, (2) penyediaan prasarana dan sarana, (3) dukungan dana, dan (4) kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas.

STANDAR 6. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM INFORMASI

6.1 Pembiayaan

6.1.1 Tuliskan jumlah dana termasuk gaji yang diterima di Fakultas/Sekolah Tinggi selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Sumber Dana	Jenis Dana	Jumlah Dana (juta rupiah)		
		TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PT sendiri				
Yayasan				
Diknas				
Sumber lain				
Total				

Penggunaan dana:

No.	Jenis Penggunaan	Jumlah Dana dalam Juta Rupiah dan Persentase					
		TS-2		TS-1		TS	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendidikan						
2	Penelitian						
3	Pengabdian kepada Masyarakat						
4	Investasi prasarana						
5	Investasi sarana						
6	Investasi SDM						
7	Lain-lain						

Penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan Tridarma per program studi:

No.	Nama Program Studi	Jumlah Dana (juta rupiah)		
		TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
...				

- 6.1.2 Uraikan pendapat pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang perolehan dana pada butir 6.1.1, yang mencakup aspek: kecukupan dan upaya pengembangannya. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

6.2 Sarana

- 6.2.1 Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang sarana untuk menjamin penyelenggaraan program Tridarma PT yang bermutu tinggi. Uraian ini mencakup aspek: kecukupan/ketersediaan/akses dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan sarana.

- 6.2.2 Tuliskan sarana tambahan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program Tridarma PT pada semua program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir. Uraikan pula rencana investasi untuk sarana dalam lima tahun mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Sarana Tambahan	Investasi sarana selama tiga tahun terakhir (juta Rp)	Rencana investasi sarana dalam lima tahun mendatang	
			Nilai Investasi (juta Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
...				

6.3 Prasarana

- 6.3.1 Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang prasarana yang telah dimiliki, khususnya yang digunakan untuk program-program studi. Uraian ini mencakup aspek: kecukupan dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan prasarana.

- 6.3.2 Sebutkan prasarana tambahan untuk semua program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir. Uraikan pula rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Sarana Tambahan	Investasi prasarana selama tiga tahun terakhir (juta Rp)	Rencana investasi prasarana dalam lima tahun mendatang	
			Nilai Investasi (juta Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
...				

6.4 Sistem Informasi

- 6.4.1 Jelaskan sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (*Information and Communication Technology*) yang digunakan Fakultas/Sekolah Tinggi untuk proses penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalkan SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya), termasuk distance-learning. Jelaskan pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan institusi.

- 6.4.2 Beri tanda v pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan mengikuti format tabel berikut.

Jenis Data	Sistem Pengelolaan Data			
	Secara Manual	Dengan Komputer Tanpa Jaringan	Dengan Komputer Melalui Jaringan Lokal (LAN)	Dengan Komputer Melalui Jaringan Luas (WAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mahasiswa				
2. Kartu Rencana Studi (KRS)				
3. Jadwal mata kuliah				
4. Nilai mata kuliah				
5. Transkrip akademik				
6. Lulusan				
7. Dosen				
8. Pegawai				
9. Keuangan				
10. Inventaris				
11. Pembayaran SPP				
12. Perpustakaan				
Lainnya ...				

- 6.4.3 Jelaskan upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di Fakultas/Sekolah Tinggi (misalnya melalui surat, faksimili, mailing list, e-mail, sms, buletin).

- 6.4.4 Uraikan rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang dan upaya pencapaiannya. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

STANDAR 7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

7.1 Penelitian

- 7.1.1 Tuliskan jumlah dan dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Program Studi	Jumlah Judul Penelitian			Total Dana Penelitian (juta Rp)		
		TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PS 1: ...						
2	PS 2: ...						
...	...						
	Total						

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya dicatat sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.

- 7.1.2 Uraikan pandangan pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.1.1, dalam perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

7.2 Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.)

- 7.2.1 Tuliskan jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Program Studi	Jumlah Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat			Total Dana Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (juta Rp)		
		TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PS 1: ...						
2	PS 2: ...						
...	...						
	Total						

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih agar dicatat sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.

- 7.2.2 Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.2.1 dalam perspektif: kesesuaian dengan visi dan misi, kecukupan, kewajaran, upaya pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

7.3 Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain

- 7.3.1 Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* dengan Fakultas/ Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir.

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerja Sama		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
dst.					

Catatan: (*) dokumen pendukung disediakan pada saat visitasi

- 7.3.2 Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* dengan Fakultas/ Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir.

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerja Sama		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
dst.					

Catatan: (*) dokumen pendukung disediakan pada saat visitasi

DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG YANG DIISI FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	-	Fotokopi SK pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi
2	1.1	Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi

B. LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI PADA SAAT VISITASI

No.	Nomor	Butir Keterangan
1	2.1	Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong.
2	2.5	Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Sekolah Tinggi
3	3.1.1	Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru (5) sistem pengambilan keputusan
4	5.1	Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum.
5	6.1.1	Laporan keuangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir.
6	6.4	Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM.
7	7.1.1	Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang.
8	7.2.1	Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang.
9	7.3.1	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi dalam negeri
10	7.3.2	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi luar negeri

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

**PANDUAN PENGISIAN
BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI JENJANG S1**

I. PENDAHULUAN

Borang Akreditasi PS merupakan alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja PS pada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi keagamaan, dan perguruan tinggi swasta dalam rangka pengendalian mutu semua perguruan tinggi di Indonesia.

Borang akreditasi terdiri atas seperangkat pertanyaan yang sebagian berupa pertanyaan tertutup, dan sebagian lagi berupa pertanyaan terbuka. Sesuai dengan petunjuk pada setiap butir pertanyaan, maka sebagian dari pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab dengan menuliskan jawabannya pada tempat yang disediakan dalam borang akreditasi, sebagian lagi memerlukan lembaran tersendiri.

Borang akreditasi ini terdiri dari dua bagian yaitu borang program studi yang diisi oleh PS yang diakreditasi dan portofolio yang diisi oleh fakultas atau sekolah tinggi yang mengelola PS tersebut. Untuk proses akreditasi PS-PS yang berada dalam satu fakultas/sekolah tinggi, pihak Fakultas/Sekolah Tinggi hanya perlu membuat satu versi isian portofolio Fakultas/Sekolah Tinggi.

Dalam pertanyaan tertentu diminta lampiran untuk melengkapi informasi yang berkaitan dengan jawaban terhadap pertanyaan yang bersangkutan. Lampiran diberikan dalam bentuk buku yang terpisah dari borang akreditasi. Setiap lampiran didahului oleh lembar halaman dengan warna berbeda yang berisi nomor lampiran dan judulnya. Lampiran-lampiran tersebut merupakan komponen yang dijadikan bahan kelengkapan bagi program studi dan sebagai bukti.

Informasi yang diperoleh dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam boring akreditasi itu digunakan untuk dua tujuan pokok, yaitu untuk:

1. menilai kinerja akademik dan administratif PS, dan
2. menemukan dimensi-dimensi kinerja PS yang memerlukan perbaikan atau pembinaan.

Pertanyaan yang dituangkan dalam borang akreditasi disusun berdasarkan Sembilan dimensi mutu yang menunjukkan mutu suatu PS. Kesembilan dimensi mutu tersebut adalah:

1. kelayakan (*appropriateness*),
2. kecukupan (*adequacy*),
3. relevansi (*relevancy*),
4. suasana akademik (*academic atmosphere*),
5. efisiensi (*efficiency*),
6. keberlanjutan (*sustainability*),
7. selektivitas (*selectivity*),
8. produktivitas (*productivity*), dan

9. efektivitas (*effectiveness*).

Kesembilan dimensi ini menunjukkan mutu komprehensif dari suatu penyelenggaraan program untuk menghasilkan keluaran yang bermutu tinggi, sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Hubungan kesembilan dimensi tersebut mewujudkan prinsip RAISE++ (*Relevance, Academic Atmosphere, Institutional Commitment, Sustainability, Efficiency, Leadership, and Equity*), adalah sebagai berikut:

- Kelayakan (*appropriateness*) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.
- Kecukupan (*adequacy*) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
- Relevansi/kesesuaian (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global.
- Suasana akademik (*academic atmosphere*) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
- Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumberdaya) yang digunakan untuk proses pembelajaran.
- Keberlanjutan (*sustainability*) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal.
- Selektivitas (*selectivity*) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki.
- Produktivitas (*productivity*) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.
- Efektivitas (*effectiveness*) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program.

Untuk penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan tinggi, digunakan standar akreditasi sebagai berikut:

1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian;
2. Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu;
3. Mahasiswa dan lulusan;
4. Sumber daya manusia;
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.

II. TIM PENGISI BORANG

Borang diisi oleh suatu Tim Kerja yang dibentuk dan diberi SK oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi. Tim Kerja harus terdiri dari unsur fakultas/sekolah tinggi, jurusan, dan PS yang secara khusus ditugaskan untuk mempersiapkan data dan mengisi borang. Hal ini sangat penting karena substansi isian borang akan menunjukkan keterkaitan pengelolaan tingkat PS dengan tingkat jurusan dan fakultas.

III. PENJELASAN

1. Program Studi (PS) adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi. PS ini diselenggarakan atas dasar kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, sikap, dan perilaku/keterampilan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Program sarjana merupakan jalur pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan lama studi kumulatif antara 8 sampai dengan 14 semester setelah sekolah lanjutan tingkat atas (tidak termasuk pendidikan tambahan untuk gelar profesi seperti dokter, dokter gigi, dokter hewan, akuntan, apoteker, dll.).
3. Jurusan adalah unsur pelaksana pada akademi, politeknik, sekolah tinggi atau fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.
4. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas atau institut yang mengkoordinasi dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.
5. Perguruan Tinggi (PT) adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
6. Satuan acara perkuliahan (SAP) adalah rancangan perkuliahan yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perkuliahannya.
7. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum, merupakan penciri dari kompetensi utama, sebagai hasil kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
8. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
9. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimum 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
10. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
11. Satuan kredit semester (sks) untuk mahasiswa adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh oleh mahasiswa selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri.
12. Satuan kredit semester (sks) untuk dosen adalah takaran penghargaan terhadap beban kerja dosen dalam melaksanakan Tridarma PT. Beban normal 36 jam/minggu yang disetarakan dengan 12 sks. Oleh karena itu 1 sks setara dengan 3 jam kerja/minggu.
13. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan (bukan dosen pembina, dosen pinjaman, maupun dosen kontrak); termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat

menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.

14. Dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak termasuk sebagai dosen tetap. Misalnya dosen luar biasa, dosen pembina, dosen pinjaman, dan dosen kontrak.

IV. PETUNJUK PENGISIAN BORANG PROGRAM STUDI

Identitas diisi dengan nama PS, jurusan, fakultas, dan perguruan tinggi (PT) yang bersangkutan. Tanggal pendirian PS diisi dengan tanggal yang tertera pada SK pendirian PS yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Pendidikan Nasional, Departemen teknis atau Lembaga terkait. Selanjutnya tuliskan bulan dan tahun penyelenggaraan PS pertama kali. Bagi PS yang dibina oleh Departemen Pendidikan Nasional, wajib mengisi nomor SK Izin Operasional, serta tanggal SK Izin Operasional.

Bagi PS yang dibina oleh Departemen Pendidikan Nasional, isikan data dosen tetap institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK DIKTI No. 034/DIKTI/Kep/2002 tentang perubahan dan peraturan tambahan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 08/DIKTI/Kep/2002 tentang petunjuk teknis keputusan menteri pendidikan nasional No. 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan/pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana, dan pascasarjana di perguruan tinggi, pada tabel yang disediakan.

Identitas pengisi borang diisi dengan nama, nomor identitas seperti NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), dan jabatan struktural pengisi borang, serta tanggal pengisian borang oleh yang bersangkutan.

Dokumen akreditasi program studi terdiri dari:

1. Laporan evaluasi diri Program Studi;
2. Borang akreditasi yang diisi oleh Program Studi;
3. Borang akreditasi yang diisi oleh Fakultas/Sekolah Tinggi;
4. Lampiran borang akreditasi.

Dokumen tersebut di atas dikirimkan kepada Sekretariat BAN-PT sebanyak 3 (tiga) set berkas. Seluruh dokumen tersebut dilengkapi dengan satu buah CD-ROM yang berisikan softcopy semua dokumen di atas.

PANDUAN PENGISIAN BORANG PROGRAM STUDI

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
1.1		<p>Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, dan tujuan PS serta pihak-pihak yang dilibatkan.</p> <p>Tuliskan visi, misi, tujuan, dan sasaran PS pada tempat yang disediakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visi PS adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh program studi. b. Misi PS adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi program studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma. c. Tujuan PS adalah rumusan tentang hasil khusus program studi dalam bentuk profil kompetensi yang diharapkan dari lulusan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang dituntut oleh <i>stakeholders</i> internal dan eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja. d. Sasaran PS adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.
1.2		<p>Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga</p>

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
2.1		<p>Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Program Studi untuk memilih pemimpin dan membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.</p> <p>Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (<i>input</i>, proses, <i>output</i> dan <i>outcome</i> serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.</p>
2.2		<p>Jelaskan pola kepemimpinan dalam Program Studi.</p> <p>Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan</p>

		<p>yang tepat dan cepat.</p> <p>Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.</p>
2.3		<p>Jelaskan sistem pengelolaan Program Studi serta dokumen pendukungnya. Uraikan sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup planning, organizing, staffing, leading, controlling, serta operasi internal dan eksternal.</p>
2.4		<p>Jelaskan pelaksanaan penjaminan mutu pada Program Studi.</p> <p>Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (<i>external examiner</i>).</p>
2.5	(2)-(3)	<p>Umpan balik adalah informasi atau pendapat tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika ada, jelaskan isi umpan balik dari dosen pada baris (1) kolom (2), dari mahasiswa pada baris (2) kolom (2), dari alumni pada baris (3) kolom (2), dan dari pengguna lulusan pada baris (4) kolom (2). • Jika ada, pada kolom (3) jelaskan tindak lanjut yang merupakan upaya pemanfaatan umpan balik yang diperoleh dari pihak dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.
2.6		<p>Upaya program studi untuk meyakinkan keberlanjutan programnya antara lain dapat dilakukan dengan: (a) peningkatan animo calon mahasiswa (b) peningkatan mutu manajemen, (c) peningkatan mutu lulusan, (d) pelaksanaan dan hasil kerja sama kemitraan, atau (e) prestasi memperoleh hibah kompetitif.</p> <p>Jelaskan upaya apa saja yang telah dilakukan program studi untuk meyakinkan keberlanjutannya, khususnya dalam lima hal di atas.</p>

STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
3.1.1	(1)	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TS adalah tahun akademik utuh terakhir sebelum saat pengisian borang ini. Contoh: Untuk mengisi borang pada bulan Oktober 2008, maka TS adalah tahun akademik September 2007 – Agustus 2008. • TS-1 (dibaca: TS minus 1) adalah satu tahun ke belakang dari TS • TS-2 adalah dua tahun ke belakang dari TS • TS-3 adalah tiga tahun ke belakang dari TS • TS-4 adalah empat tahun ke belakang dari TS

	(2)	Tuliskan daya tampung nyata PS sesuai dengan kapasitas fasilitas yang ada untuk menerima mahasiswa baru untuk setiap tahun pendaftaran.
	(3)-(8)	Untuk setiap tahun pendaftaran (TS-4 s.d. TS), tuliskan: <ul style="list-style-type: none"> • pada kolom (3), jumlah calon mahasiswa reguler yang ikut seleksi, • pada kolom (4), jumlah calon mahasiswa reguler yang lulus seleksi, • pada kolom (5), jumlah mahasiswa baru reguler bukan transfer, • pada kolom (6), jumlah mahasiswa baru transfer, • pada kolom (7), jumlah total mahasiswa reguler bukan transfer, • pada kolom (8), jumlah total mahasiswa transfer.
	(9)-(13)	IPK = Indeks Prestasi Kumulatif Untuk setiap tahun (TS-4 s.d. TS), tuliskan: <ul style="list-style-type: none"> • pada kolom (9), jumlah lulusan dari mahasiswa reguler bukan transfer pada tahun yang bersangkutan, • pada kolom (10), jumlah lulusan dari mahasiswa transfer pada tahun yang bersangkutan, • pada kolom (11), IPK minimal yang dicapai mahasiswa reguler yang lulus pada tahun yang bersangkutan, • pada kolom (12), IPK rata-rata yang dicapai mahasiswa reguler yang lulus pada tahun yang bersangkutan, • pada kolom (13), IPK maksimal yang dicapai mahasiswa reguler yang lulus pada tahun yang bersangkutan.
	(14)-(16)	Tuliskan persentase lulusan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • $IPK < 2,75$ pada kolom (14) • $2,75 \leq IPK \leq 3,50$ pada kolom (15) • $IPK > 3,50$ pada kolom (16).
		Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus). • Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu. • Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.
3.1.2	(1)-(8)	Penjelasan pengisian data pada tabel ini sama dengan penjelasan pengisian untuk tabel butir 2.1.1, khusus untuk program non-reguler.
3.1.3	(1)	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah, olahraga, dan seni). Tuliskan nama kegiatan, dan waktu pelaksanaannya.
	(2)	Tuliskan cakupan kegiatannya, apakah lokal dengan peserta hanya dari PT sendiri, regional yang melibatkan peserta yang asalnya lebih dari satu PT dari propinsi yang sama, nasional yang melibatkan peserta yang asalnya lebih dari satu PT dari dalam negeri, atau internasional yang melibatkan peserta dari PT negara lain.
	(3)	Tuliskan prestasi yang diraih mahasiswa.

3.1.4	(2)	Tuliskan pada kolom (2) baris TS-6 atau baris kesatu, jumlah mahasiswa reguler yang mendaftar pertama kali pada TS-6.
	(3)	Tuliskan jumlah mahasiswa reguler yang mendaftar pertama kali pada tahun: <ul style="list-style-type: none"> • TS-6 yang masih terdaftar pada TS-5 pada baris TS-6 atau baris kesatu. • TS-5 pada baris TS-5 atau baris kedua.
	(4)	Tuliskan jumlah mahasiswa reguler yang mendaftar pertama kali pada tahun: <ul style="list-style-type: none"> • TS-6 yang masih terdaftar pada TS-4 pada baris TS-6 atau baris kesatu. • TS-5 yang masih terdaftar pada TS-4 pada baris TS-5 atau baris kedua. • TS-4 pada baris TS-4 atau baris ketiga.
	(5)	Tuliskan jumlah mahasiswa reguler yang mendaftar pertama kali pada tahun: <ul style="list-style-type: none"> • TS-6 yang masih terdaftar pada TS-3 pada baris TS-6 atau baris kesatu. • TS-5 yang masih terdaftar pada TS-3 pada baris TS-5 atau baris kedua. • TS-4 yang masih terdaftar pada TS-3 pada baris TS-4 atau baris ketiga. • TS-3 pada baris TS-3 atau baris keempat.
	(6)	Tuliskan jumlah mahasiswa reguler yang mendaftar pertama kali pada tahun: <ul style="list-style-type: none"> • TS-6 yang masih terdaftar pada TS-2 pada baris TS-6 atau baris kesatu. • TS-5 yang masih terdaftar pada TS-2 pada baris TS-5 atau baris kedua. • TS-4 yang masih terdaftar pada TS-2 pada baris TS-4 atau baris ketiga. • TS-3 yang masih terdaftar pada TS-2 pada baris TS-3 atau baris keempat. • TS-2 pada baris TS-2 atau baris kelima.
	(7)	Tuliskan jumlah mahasiswa reguler yang mendaftar pertama kali pada tahun: <ul style="list-style-type: none"> • TS-6 yang masih terdaftar pada TS-1 pada baris TS-6 atau baris kesatu. • TS-5 yang masih terdaftar pada TS-1 pada baris TS-5 atau baris kedua. • TS-4 yang masih terdaftar pada TS-1 pada baris TS-4 atau baris ketiga. • TS-3 yang masih terdaftar pada TS-1 pada baris TS-3 atau baris keempat. • TS-2 yang masih terdaftar pada TS-1 pada baris TS-2 atau baris kelima. • TS-1 pada baris TS-1 atau baris keenam.
	(8)	Tuliskan jumlah mahasiswa reguler yang mendaftar pertama kali pada tahun: <ul style="list-style-type: none"> • TS-6 yang masih terdaftar pada TS pada baris TS-6 atau baris kesatu. • TS-5 yang masih terdaftar pada TS pada baris TS-5 atau baris kedua. • TS-4 yang masih terdaftar pada TS pada baris TS-4 atau baris ketiga. • TS-3 yang masih terdaftar pada TS pada baris TS-3 atau baris keempat. • TS-2 yang masih terdaftar pada TS pada baris TS-2 atau baris kelima. • TS-1 yang masih terdaftar pada TS pada baris TS-1 atau baris keenam. • TS pada baris TS atau baris ketujuh.
	(9)	Tuliskan jumlah lulusan total dari mahasiswa reguler untuk setiap angkatan berdasarkan tahun masuk sampai TS. Lulusan adalah mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dengan SK yudisium Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Dekan. Catatan: Huruf-huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) pada sel jangan dihapus.
3.2		Jenis layanan kepada mahasiswa PS antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan dan konseling; 2. Minat dan bakat (ekstra kurikuler); 3. Pembinaan soft skills; 4. Layanan beasiswa; 5. Layanan kesehatan.

		Untuk setiap jenis layanan yang tersedia, jelaskan bentuk kegiatan, pelaksanaan, dan hasilnya.
3.3.1		Jika ada, uraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut. Jelaskan pula bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini. Penggunaan hasil pelacakan antara lain untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring. Dalam uraian, jelaskan jumlah alumni yang ada, serta besarnya ukuran sampel yang digunakan dalam kegiatan pelacakan alumni.
3.3.1	(3)-(7)	Evaluasi terhadap tanggapan pihak pengguna lulusan. <ul style="list-style-type: none"> • Jika evaluasi telah dilakukan, pada setiap baris pada kolom (3), (4), (5) dan (6), tuliskan persentase tanggapan yang menilai sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Jumlah total persentase sama dengan 100.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan upaya yang telah dilakukan program studi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pada kolom (7). Upaya dapat berupa: perbaikan sistem pembelajaran, peningkatan suasana akademik, pemberian pelatihan tambahan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, dll.
3.3.2		Tuliskan rata-rata waktu tunggu lulusan (dalam satuan bulan) untuk memperoleh pekerjaan yang pertama. Jelaskan bagaimana angka ini diperoleh, apakah menggunakan sampel, atau menggunakan data semua lulusan pada kurun waktu tertentu. Jika menggunakan sampel, jelaskan jumlah total lulusan, ukuran sampel, dan mekanisme pelaksanaannya.
3.3.3		Tuliskan persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya. Jelaskan bagaimana angka ini diperoleh, apakah menggunakan sampel, atau menggunakan data semua lulusan pada kurun waktu tertentu. Jika menggunakan sampel, jelaskan jumlah total lulusan, ukuran sampel, dan mekanisme pelaksanaannya.
3.4		Jelaskan apakah lulusan program studi memiliki himpunan alumni. Jika memiliki, jelaskan aktivitas dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk kemajuan program studi. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi antara lain dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> • Sumbangan dana; • Sumbangan fasilitas; • Keterlibatan dalam kegiatan akademik; • Pengembangan jejaring; • Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik.

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1		Jelaskan sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Jelaskan pula ketersediaan pedoman tertulis yang terkait dengan hal ini.
-----	--	--

4.2		<p>Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.</p> <p>Jelaskan pula ketersediaan pedoman tertulis yang terkait dengan hal ini, serta bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan tersebut dilakukan.</p>
4.3		<p>Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.</p> <p>Dosen tetap dipilih dalam 2 kelompok, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS; 2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS.
		<p>Contoh: Dosen MKDU bidang Bahasa Inggris yang mengajar mahasiswa PS Matematika, yang berasal dari PT sendiri, tergolong dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.</p>
4.3.1	(2)-(8)	<p>Data pada tabel ini adalah data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.</p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada kolom (2), nama lengkap dosen tetap, • pada kolom (3), Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Data ini dapat dilihat pada website evaluasi diri (http://evaluasi.or.id) • pada kolom (4), tanggal lahir, • pada kolom (5), jabatan akademik. Jika dosen yang bersangkutan telah memperoleh sertifikat dosen, maka setelah jabatan akademiknya diberi tanda (***) • pada kolom (6), gelar akademik. • pada kolom (7), pendidikan jenjang S1, S2, S3 dan asal universitas, • pada kolom (8), bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan. <p>Contoh:</p> <p>S1, Institut Pertanian Bogor ; Statistika S2, Institut Teknologi Bandung; Matematika S3, Institut Teknologi Bandung; Matematika</p>
4.3.2		<p>Data pada tabel ini adalah data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS. Pengisian tabel pada butir ini sama dengan pengisian tabel pada butir 4.3.1.</p>
4.3.3	(2)-(10)	<p>Satuan kredit semester (sks) untuk dosen adalah takaran penghargaan terhadap beban kerja dosen dalam melaksanakan Tridarma PT. Beban normal 36 jam/minggu yang disetarakan dengan 12 sks. Oleh karena itu 1 sks setara dengan 3 jam kerja/minggu.</p> <p>Beban kerja dosen diukur dalam satuan sks, sesuai dengan SK Dirjen DIKTI no. 48 tahun 1983. Dalam satu tahun akademik terakhir, untuk setiap dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan bidang PS.</p>

		<p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada kolom (2), nama dosen tetap, • pada kolom (3), beban sks rata-rata per semester mengajar pada PS ini, • pada kolom (4), beban sks rata-rata per semester mengajar pada PS pada PS lain dalam PT sendiri, • pada kolom (5), beban sks rata-rata per semester mengajar pada PS di PT lain, • pada kolom (6), beban sks rata-rata per semester untuk kegiatan penelitian, • pada kolom (7), beban sks rata-rata per semester untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, • pada kolom (8), beban sks rata-rata per semester untuk kegiatan administrasi dan manajemen di PT sendiri, • pada kolom (9), beban sks rata-rata per semester untuk kegiatan administrasi dan manajemen di PT lain, • pada kolom (10), jumlah sks yang merupakan penjumlahan dari sks rata-rata per semester yang dituliskan pada kolom (3)-(9). <p>Catatan: Sks pengajaran sama dengan sks mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban sks pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali sks mata kuliah.</p>
		<p>Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb.</p> <ul style="list-style-type: none"> • rektor 12 sks; • pembantu rektor/dekan 10 sks; • ketua sekolah tinggi/pembantu dekan 8 sks; • ketua jurusan/ketua PS 6 sks; • sekretaris jurusan/sekretaris PS 6 sks; • ketua laboratorium universitas/institut/sekolah tinggi 6 sks; • ketua laboratorium jurusan/PS 3 sks. <p>Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.</p>
4.3.4	(2)-(8)	<p>Aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS pada satu tahun akademik penuh terakhir (TS).</p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama dosen, pada kolom (2) • bidang keahlian dosen, pada kolom (3) • kode mata kuliah, pada kolom (4) • nama mata kuliah, pada kolom (5) • jumlah kelas, pada kolom (6). Tulis 1 jika hanya ada 1 kelas, dan jika ada kelas paralel, tuliskan jumlah kelasnya. • jumlah pertemuan yang direncanakan (tidak termasuk pertemuan untuk UTS dan UAS), pada kolom (7) • jumlah pertemuan yang direalisasikan, pada kolom (8)
4.3.5	(2)-	<p>Aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS pada satu</p>

	(8)	tahun akademik penuh terakhir (TS). Cara pengisian pada butir ini sama dengan cara pengisian pada butir 4.3.4.
4.4		Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan dosen tetap, yang dijelaskan pada butir 4.3. Misalnya dosen luar biasa, dosen pembina, dosen pinjaman, dan dosen kontrakan.
4.4.1	(2)-(8)	Data pada tabel ini adalah data dosen tidak tetap PS. Tuliskan: <ul style="list-style-type: none"> • pada kolom (2), nama lengkap dosen tidak tetap, • pada kolom (3), Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Data ini dapat dilihat pada website evaluasi diri (http://evaluasi.or.id) • pada kolom (4), tanggal lahir, • pada kolom (5), jabatan akademik. Jika dosen yang bersangkutan telah memperoleh sertifikat dosen, maka setelah jabatan akademiknya diberi tanda (***) • pada kolom (6), gelar akademik. • pada kolom (7), pendidikan jenjang S1, S2, S3 dan asal universitas, • pada kolom (8), bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan. Contoh: S1, Institut Pertanian Bogor ; Statistika S2, Institut Teknologi Bandung; Matematika S3, Institut Teknologi Bandung; Matematika
4.4.2	(2)-(8)	Aktivitas mengajar dosen tidak tetap PS pada satu tahun akademik penuh terakhir (TS). Tuliskan: <ul style="list-style-type: none"> • nama dosen, pada kolom (2) • bidang keahlian dosen, pada kolom (3)
		<ul style="list-style-type: none"> • kode mata kuliah, pada kolom (4) • nama mata kuliah, pada kolom (5) • jumlah kelas, pada kolom (6). Tulis 1 jika hanya ada 1 kelas, dan jika ada kelas paralel, tuliskan jumlah kelasnya. • jumlah pertemuan yang direncanakan (tidak termasuk pertemuan untuk UTS dan UAS), pada kolom (7) • jumlah pertemuan yang direalisasikan, pada kolom (8)
4.5.1	(2)-(4)	Tenaga ahli adalah dosen/orang dari luar perguruan tinggi yang diundang dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin. Dosen tidak tetap tidak termasuk tenaga ahli. Tuliskan: <ul style="list-style-type: none"> • nama tenaga ahli/pakar dari luar PT yang diundang oleh program studi dalam 3 tahun terakhir, pada kolom (2) • nama dan judul kegiatan (misalnya seminar dengan judul peranan matematika dalam bidang industri), pada kolom (3) • waktu kegiatan (mulai s.d. selesai), pada kolom (4).
4.5.2	(2)-(7)	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS, dalam tiga tahun terakhir.

		<p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama lengkap dosen, pada kolom (2) • jenjang pendidikan lanjutan (S2, S3, Spesialis), pada kolom (3) • nama bidang studi yang dipelajari, pada kolom (4) • nama perguruan tinggi tempa tugas belajar, pada kolom (5) • nama negara tempat studi lanjut, pada kolom (6) • tahun mulai studi, pada kolom (7).
4.5.3	(2)-(5)	<p>Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai PS dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama lengkap dosen, pada kolom (2) • jenis kegiatan, pada kolom (3). Kegiatan ilmiah dapat berupa: seminar ilmiah, lokakarya, penataran/pelatihan, workshop, pagelaran, pameran, peragaan dll. • institusi dan kota tempat kegiatan ilmiah diadakan, pada kolom (4) • waktu pelaksanaan kegiatan, pada kolom (5).
	(6)-(7)	<ul style="list-style-type: none"> • Beri tanda v pada kolom (6) jika dosen dalam kegiatan ilmiah tersebut sebagai penyaji, dan • Beri tanda v pada kolom (7) jika sebagai peserta.
4.5.4	(2)-(5)	<p>Pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat).</p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama lengkap dosen, pada kolom (2) • prestasi yang dicapai, pada kolom (3) • waktu pencapaian, pada kolom (4) • cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri), pada kolom (5).
	(2)-(5)	<p>Keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama lengkap dosen tetap, pada kolom (2) • nama organisasi keilmuan atau nama organisasi profesi, pada kolom (3) • kurun waktu, pada kolom (4) • cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri).
4.6.1	(3)-(10)	<p>Tuliskan jumlah tenaga kependidikan menurut kualifikasinya pada kolom (3)-(10). Pustakawan adalah petugas perpustakaan yang memiliki pendidikan formal di bidang perpustakaan.</p>
		<p>Tenaga kependidikan yang diisikan dapat merupakan data tenaga kependidikan pada unit yang lebih tinggi di institusi tersebut yang melayani PS. Sebagai contoh, PS tidak memiliki perpustakaan sendiri karena semuanya terpusat di perpustakaan institusi, maka jumlah pustakawan adalah jumlah</p>

		pustakawan yang ada di perpustakaan institusi.
	(11)	Perpustakaan dapat berada di pusat maupun di unit-unit di bawahnya (misalnya perpustakaan di program studi/jurusan dan atau fakultas). Dengan demikian unit kerja dapat berupa program studi/jurusan atau fakultas, atau pun universitas/sekolah tinggi. Data pustakawan yang dimasukkan ke dalam tabel adalah yang bekerja di perpustakaan yang dapat diakses oleh mahasiswa program studi dan koleksinya relevan dengan program studi. Terkait dengan unit kerja, hal yang sama berlaku pula untuk laboran/teknisi/analisis/operator/programer, dan petugas administrasi.
4.6.2		Jelaskan upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan: 1. Pemberian kesempatan belajar/pelatihan; 2. Pemberian fasilitas, termasuk dana; 3. Jenjang karir.

STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
5.1		<p>Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.</p> <p>Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.</p> <p>Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (<i>soft skills</i>) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.</p>
5.1.1		Uraikan pada tempat yang disediakan, kompetensi utama lulusan, kompetensi pendukung lulusan, dan kompetensi lainnya/pilihan lulusan. Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat pada Kepmendiknas No. 045/2002.
5.1.2.1	(2)-(3)	<p>Tuliskan jumlah sks minimum yang diperlukan untuk kelulusan PS.</p> <p>Tuliskan pula:</p> <ul style="list-style-type: none"> jumlah sks untuk mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, dan jumlah totalnya pada kolom (2),

		<ul style="list-style-type: none"> • penjelasan tentang jumlah sks yang ditawarkan, pada kolom (3).
5.1.2.2	(1)-(4)	<p>Struktur kurikulum. Tuliskan</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada kolom (1), semester I, II, dst. • pada kolom (2), kode mata kuliah, • pada kolom (3), nama mata kuliah wajib, • pada kolom (4), bobot sks.
	(5)-(6)	<p>Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum, merupakan penciri dari kompetensi utama, sebagai hasil kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.</p> <p>Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.</p> <p>Isikan jumlah sks pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolom (5) jika mata kuliah tersebut tergolong dalam kurikulum inti, dan • kolom (6) jika mata kuliah tersebut tergolong dalam kurikulum institusional. <p>Catatan: Nilai pada kolom (4) = nilai pada kolom (5) + nilai pada kolom (6).</p>
	(7)	<p>Beri tanda \checkmark pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$. Contoh mata kuliah yang memenuhi: Nilai Akhir=35% UTS, 35% UAS, 30% PR/Kuis/Makalah; di sini bobot untuk tugas-tugas = 30%.</p>
	(8)-(10)	<p>Beri tanda \checkmark pada:</p> <p>Kolom (8) jika mata kuliah tersebut dilengkapi dengan deskripsi; Kolom (9) jika mata kuliah tersebut dilengkapi dengan silabus; Kolom (1) jika mata kuliah tersebut dilengkapi dengan SAP.</p>
	(11)	<p>Tuliskan nama unit/jurusan/fakultas penyelenggara setiap mata kuliah (bukan nama orang) yang digunakan oleh PS Anda.</p>
5.1.3	(1)-(4)	<p>Mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir. Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada kolom (1), semester I, II, dst. • pada kolom (2), kode mata kuliah, • pada kolom (3), nama mata kuliah pilihan, • pada kolom (4), bobot sks.
	(5)	<p>Beri tanda \checkmark pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$. Contoh mata kuliah yang memenuhi: Nilai Akhir=35% UTS, 35% UAS, 30% PR/Kuis/Makalah; di sini bobot untuk tugas-tugas = 30%.</p>
	(6)	<p>Tuliskan nama unit/jurusan/fakultas penyelenggara setiap mata kuliah (bukan nama orang) yang digunakan oleh PS Anda.</p>
5.1.4	(2)-(5)	<p>Praktikum adalah kegiatan di luar perkuliahan tatap muka (teori yang</p>

		<p>terstruktur dan terjadwal) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teori atau memberikan suatu keterampilan.</p> <p>Praktek adalah kegiatan penerapan kemampuan umum di bidang ilmu (PS) nya. Tuliskan</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada kolom (2), nama mata kuliah praktikum dan atau praktek, • pada kolom (3), pokok masalah untuk setiap judul praktikum/praktek, • pada kolom (4), jumlah jam praktikum/praktek per semester untuk setiap judul praktikum/praktek, • pada kolom (5), tempat pelaksanaan praktikum/praktek.
5.2	(1)-(3)	<p>Mekanisme peninjauan mata kuliah, silabus/SAP, dan buku ajar wajib dalam 5 tahun terakhir. <i>Mata kuliah yang dituliskan dalam tabel ini adalah mata kuliah yang mengalami perubahan (terhadap silabus, buku ajar) dan mata kuliah yang ditambah atau yang dihapus.</i></p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada kolom (1), Nomor urut • pada kolom (2), Nomor/kode mata kuliah • pada kolom (3), Nama mata kuliah
	(4)	<p>Tuliskan pada kolom (4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • MK baru, jika mata kuliah ini merupakan mata kuliah baru • MK lama, jika nama mata kuliah ini sama dengan nama sebelumnya • Hapus, jika mata kuliah ini telah dihapus atau tidak lagi ditawarkan pada kurikulum yang baru.
	(5)-(6)	<p>Jika jawaban pada kolom (4) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MK baru, maka pada kolom (5) dan (6) diberi tanda √ • MK lama, jika dilakukan perubahan pada silabus maka beri tanda √ pada kolom (5), dan atau jika dilakukan perubahan pada buku ajar maka beri tanda √ pada kolom (6).
	(7)-(9)	<p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada kolom (7), alasan kenapa mata kuliah tersebut ditambah, dihapus, ataukah direvisi, • pada kolom (8), orang yang memutuskan perubahan tersebut (misalnya oleh dosen penanggung jawab, dosen dalam kelompok bidang ilmu, ketua jurusan) • pada kolom (9), waktu (semester/tahun) mulai berlakunya perubahan kurikulum tsb.
5.3.1		Jelaskan mekanisme untuk memonitor pelaksanaan perkuliahan, khususnya mengenai kehadiran dosen, mahasiswa, serta materi perkuliahan.
5.3.2		Lampirkan contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah keahlian berikut silabusnya.
5.4.1	(2)-(4)	<p>Pembimbingan Akademik (PA).</p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama lengkap dosen PA, pada kolom (2) • jumlah mahasiswa bimbingan (mahasiswa PS semua angkatan), pada kolom (3) • rata-rata jumlah pertemuan/mahasiswa/semester, pada kolom (4).

5.4.2	(3)	<p>Jelaskan proses pembimbingan akademik yang diterapkan pada Program Studi ini dalam hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan pembimbingan 2. Pelaksanaan pembimbingan 3. Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan 4. Kesulitan dalam pembimbingan dan upaya untuk mengatasinya 5. Manfaat yang diperoleh mahasiswa dalam pembimbingan
5.5.1	(2)-(3)	<p>Pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir (TA) atau skripsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuliskan pada tempat yang disediakan, rata-rata banyaknya mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen TA dalam satu tahun terakhir. • Tuliskan pada tempat yang disediakan, rata-rata pertemuan seorang mahasiswa dengan dosen TA-nya mulai dari saat mengambil TA hingga menyelesaikan TA. • Tuliskan semua nama dosen yang menjadi pembimbing pada kolom (2) • Tuliskan banyaknya mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pada kolom (2), pada baris yang sama pada kolom (3) • Beri tanda \checkmark pada kotak yang sesuai mengenai keberadaan pedoman/panduan tugas akhir. Jika PS memiliki pedoman tersebut, jelaskan cara sosialisasi dan pelaksanaannya.
5.5.2		<p>Lama penyelesaian tugas akhir dihitung dari waktu mulai kegiatan TA s.d. tanggal kelulusan pada SK yudisium Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Dekan. Tuliskan rata-rata lama penyelesaian tugas akhir (dalam bulan) untuk mahasiswa yang lulus pada 3 tahun terakhir.</p>
5.6	(2)-(3)	<p>Upaya perbaikan pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materi; • Metode pembelajaran; • Penggunaan teknologi pembelajaran; • Cara-cara evaluasi. <p>Jika ada, uraikan tindakan perbaikan dalam pembelajaran yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir pada kolom (2), dan hasil perbaikannya pada kolom (3).</p>
5.7		<p>Suasana akademik yang kondusif adalah iklim yang mendorong interaksi positif antara dosen dan dosen, dosen-mahasiswa, serta mahasiswa-mahasiswa.</p> <p>Uraikan ke-5 hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik). 2. Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika. 3. Program dan kegiatan akademik dan non-akademik (di dalam maupun di luar kelas) untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dll.). 4. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen. 5. Pengembangan perilaku kecendekiawanan.

STANDAR 6. PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
6.1		<p>Jelaskan keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.</p> <p>Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.</p>
6.2.1	(2)-(5) (Tabel 1)	<p>Tuliskan realisasi perolehan dana PS (termasuk gaji dan hibah) dalam juta rupiah, selama tiga tahun terakhir.</p> <p>Untuk setiap sumber dana, tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis dana, pada kolom (2). Dana hibah dapat berupa hibah kompetisi (A1, A2, A3, B), hibah penelitian dosen muda, hibah penelitian ilmu dasar, dll. Jumlah dana yang diterima pada TS-2, pada kolom (3) Jumlah dana yang diterima pada TS-1, pada kolom (4) Jumlah dana yang diterima pada TS, pada kolom (5)
	(3)-(5) (Tabel 2)	<p>Tuliskan realisasi alokasi dana PS dalam persen, selama tiga tahun terakhir.</p> <p>Untuk setiap jenis penggunaan, tuliskan</p> <ul style="list-style-type: none"> persentase alokasi dana pada TS-2, pada kolom (3) persentase alokasi dana pada TS-1, pada kolom (4) persentase alokasi dana pada TS, pada kolom (5) <p>Catatan: Total persentase pada setiap kolom harus sama dengan 100.</p>
6.2.2	(1)-(4)	<p>Dana untuk kegiatan penelitian yang dilakukan program studi dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> tahun penerimaan (hanya tiga tahun penuh terakhir), pada kolom (1) judul penelitian, pada kolom (2) sumber dan jenis dana, pada kolom (3) jumlah dana dalam juta rupiah, pada kolom (4). Jumlah dana yang dimaksud pada kolom ini tidak termasuk dana penelitian/penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Data yang diisikan adalah besarnya dana yang langsung diberikan kepada warga atau lembaga terkecil pengelola program studi.
6.2.3	(1)-(4)	<p>Dana untuk kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan program studi dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> tahun penerimaan (hanya tiga tahun penuh terakhir), pada kolom (1) judul kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, pada kolom (2) sumber dan jenis dana, pada kolom (3) jumlah dana dalam juta rupiah, pada kolom (4).
6.3.1	(2)-(3)	Data ruang kerja dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.

		<p>Untuk setiap kategori (dalam baris) tuliskan</p> <ul style="list-style-type: none"> pada kolom (2), jumlah ruang untuk dosen tetap, pada kolom (3), total luas (m^2) ruang untuk dosen tetap.
		<p>Contoh: Terdapat 2 ruang bersama untuk dosen tetap, setiap ruangan untuk > 4 dosen. Ruang pertama memiliki luar $25 m^2$, dan ruang kedua memiliki luas $20 m^2$. Maka pada baris pertama kolom (2) ditulis 2, dan pada baris pertama kolom (3) ditulis 45.</p>
6.3.2	(1)-(4)	<p>Prasarana adalah fasilitas yang berupa asset infrastruktur (tidak bergerak) seperti tanah, gedung, ruang perkuliahan, ruang laboratorium, dan ladang/lahan kebun percobaan.</p> <p>Untuk prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran selain ruang kerja dosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tuliskan nama prasarana, pada kolom (2) Jumlah unit prasarana tersebut, pada kolom (3) Total luas (m^2), pada kolom (4)
	(5)-(6)	<p>Beri tanda \checkmark pada</p> <ul style="list-style-type: none"> kolom (5) jika prasarana tersebut milik PT/fakultas/jurusan sendiri, dan kolom (6) jika prasarana tersebut disewa atau dikontrak atau hasil kerja sama, atau berstatus hak pakai.
	(7)-(8)	<p>Beri tanda \checkmark pada</p> <ul style="list-style-type: none"> kolom (7) jika prasarana tersebut dalam kondisi terawat, dan kolom (8) jika tidak terawat.
	(9)	<p>Tuliskan lama waktu penggunaan dari prasarana tersebut dalam (jam/minggu)</p>
6.3.3		<p>Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik). Pengisian tabel pada butir ini sama dengan pengisian tabel pada butir 6.3.2.</p>
6.4.1	Tabel 1. (2)-(3)	<p>Pustaka berupa buku teks, jurnal nasional yang terakreditasi, jurnal internasional, prosiding, dan skripsi/tesis/disertasi dapat disimpan dalam berbagai media (hard copy, CD-ROM, atau media penyimpanan lainnya).</p> <p>Untuk pustaka-pustaka yang relevan dengan bidang PS, tuliskan</p> <ul style="list-style-type: none"> jumlah judul, pada kolom (2), dan jumlah copy, pada kolom (3).
	Tabel 2. (2)-(4)	<p>Jurnal ilmiah dikelompokkan menjadi 2 jenis: jurnal yang sudah terakreditasi oleh DIKTI dan jurnal internasional. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal yang cakupan sirkulasinya internasional dan terdaftar di DIKTI.</p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> nama jurnal ilmiah yang tersedia secara teratur (lengkap) terbitan 3 tahun terakhir, pada kolom (2) rincian nomor dan tahun terbit jurnal dan penyelenggara seminar, pada kolom (3), dan jumlah nomor termasuk <i>e-journal</i>, pada kolom (4).

6.4.2		<p>Sebutkan sumber-sumber pustaka di luar perguruan tinggi ini (lembaga perpustakaan/ sumber melalui fasilitas internet) yang biasa diakses/dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa program studi ini.</p> <p>Jika sumber pustaka dari internet, sebutkan secara lengkap alamat <i>website</i> yang sering dikunjungi.</p> <p>Jika memiliki kerja sama resmi, agar disiapkan MOU-nya pada saat visitasi.</p>
6.4.3	(2)-(9)	<p>Sarana adalah fasilitas/peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti komputer, alat-alat laboratorium, media belajar, mesin-mesin, dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuliskan nama laboratoriumnya (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balkes, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) pada kolom (2) • Tuliskan jenis peralatan utama, pada kolom (3) • Tuliskan jumlah unit, pada kolom (4) • Beri tanda \checkmark pada kolom (5) jika sarana tersebut milik PT/fakultas/jurusan sendiri Beri tanda \checkmark pada kolom (6) jika sarana tersebut disewa/dikontrak/hasil kerja sama/ berstatus hak pakai. • Beri tanda \checkmark pada kolom (7) jika sarana tersebut dalam kondisi rusak • Beri tanda \checkmark pada kolom (8) jika sarana tersebut dalam kondisi baik • Tuliskan jumlah jam penggunaan fasilitas rata-rata per minggu dalam satu semester, oleh program studi yang bersangkutan pada kolom (9). Yang dimaksud dengan "penggunaan" di sini adalah penggunaan yang terkait dengan pelaksanaan Tridarma PT.
6.5.1		<p>Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh program studi untuk proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.</i>).</p> <p>Jelaskan keberadaan fasilitas intranet, internet, besarnya <i>bandwidth</i>, aksesibilitas informasi akademik, perpustakaan, dll.</p>
6.5.2	(3)-(6)	<p>Beri tanda \checkmark pada kolom yang sesuai dengan sistem pengelolaan data dalam hal aksesibilitas 11 jenis data yang tertera pada kolom (2).</p> <p>Keterangan: WAN = <i>Wide Area Network</i>. LAN = <i>Local Area Network</i>.</p>

STANDAR 7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
7.1.1	(2)-(4)	Berdasarkan sumber pembiayaan, tuliskan jumlah seluruh hasil penelitian dosen tetap yang sesuai dengan bidang keilmuan PS pada kolom (2) s.d. (4), selama tiga tahun terakhir.
7.1.2		Beri tanda \checkmark pada kondisi yang sesuai tentang keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir melalui skripsi dalam penelitian dosen selama tiga

		tahun terakhir. Tuliskan banyaknya mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen untuk skripsinya serta jumlah total mahasiswa yang melakukan tugas akhir melalui skripsi dalam tiga tahun terakhir pada tempat yang disediakan.
7.1.3	(2)-(5)	<p>Artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap PS dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku pada kolom (2) • nama penulis, dimulai dengan penulis pertama, dan (jika ada) diikuti oleh nama penulis kedua, dst. pada kolom (3) • nama seminar atau nama penerbitan pada kolom (4) • tahun kegiatan, seminar/tahun terbit pada kolom (5)
	(6)-(8)	<ul style="list-style-type: none"> • Beri tanda √ pada kolom (6) jika cakupannya lokal • Beri tanda √ pada kolom (7) jika cakupannya nasional • Beri tanda √ pada kolom (8) jika cakupannya internasional
7.1.4	(2)	<p>Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa Program Studi yang telah memperoleh/ sedang memproses perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari Dirjen HaKI atau <i>International Office</i> dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Lampirkan surat paten HaKI atau keterangan sejenis.</p>
7.2.1	(2)-(4)	<p>Berdasarkan sumber pembiayaan, tuliskan jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat selama tiga tahun terakhir yang sesuai dengan bidang PS pada kolom (2)-(4).</p> <p>Catatan: Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.)</p>
7.2.2		<p>Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat selama tiga tahun terakhir. Beri tanda √ pada kondisi yang sesuai.</p> <p>Uraikan tingkat partisipasi dan bentuk keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat pada tempat yang disediakan.</p>
7.3.1	(2)-(6)	<p>Kerja sama/kemitraan yang dimaksud adalah bentuk kerja sama yang melibatkan PS dengan institusi lain di dalam negeri dalam pelaksanaan aspek-aspek Tridarma PT, misalnya penelitian bersama, tukar menukar dosen dan mahasiswa, serta penyelenggaraan seminar bersama.</p> <p>Kegiatan kerja sama dalam tiga tahun terakhir. Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama institusi, pada kolom (2) • jenis kegiatan kerja sama, pada kolom (3) • waktu mulai kerja sama (tanggal, bulan, dan tahun), pada kolom (4) • waktu selesai kerja sama, pada kolom (5). Jika kerja sama masih berlangsung dan tidak ada batasan waktu berakhirnya, maka pada kolom ini ditulis “masih berlangsung”. • manfaat yang diperoleh dari kegiatan kerja sama tersebut, pada kolom (6)

7.3.2	(2)-(6)	<p>Kerja sama/kemitraan yang dimaksud adalah bentuk kerja sama yang melibatkan PS dengan institusi lain di luar negeri dalam pelaksanaan aspek-aspek Tridarma PT, misalnya penelitian bersama, tukar menukar dosen dan mahasiswa, penyelenggaraan seminar bersama, dll.</p> <p>Kegiatan kerja sama dalam tiga tahun terakhir. Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama institusi, pada kolom (2) • jenis kegiatan kerja sama, pada kolom (3) • waktu mulai kerja sama (tanggal, bulan, dan tahun), pada kolom (4) • waktu selesai kerja sama, pada kolom (5). Jika kerja sama masih berlangsung dan tidak ada batasan waktu berakhirnya, maka pada kolom ini ditulis “masih berlangsung”. • Manfaat yang telah diperoleh dari kegiatan kerja sama tersebut, pada kolom (6)
-------	---------	--

V. PETUNJUK PENGISIAN BORANG YANG DIISI OLEH FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI

Identitas diisi dengan nama perguruan tinggi (PT) yang bersangkutan. Tanggal pendirian PT diisi dengan tanggal yang tertera pada SK pendirian PT yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Pendidikan Nasional, Departemen teknis atau Lembaga terkait.

Jika PS dikelola oleh Fakultas/Jurusan atau Departemen, maka identitas Fakultas perlu diisi. Untuk Sekolah Tinggi maka identitas Fakultas tidak perlu diisi.

Tuliskan nama-nama PS berikut jenjang pendidikannya yang dikelola oleh Fakultas/Sekolah Tinggi pada tempat yang disediakan.

Identitas pengisi borang diisi dengan nama, NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), dan jabatan struktural pengisi borang, serta tanggal pengisian borang portofolio.

Penjelasan mengenai cara mengisi atau menjawab setiap butir isian/pertanyaan borang Fakultas/Sekolah Tinggi, disajikan dalam tabel berikut ini sesuai dengan nomor butir borang (kolom 1) dan nomor kolom, bagi butir yang menggunakan tabel (kolom 2).

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
1.1		<p>Tuliskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas/Sekolah Tinggi pada tempat yang disediakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visi Fakultas/Sekolah Tinggi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh Fakultas/Sekolah Tinggi. b. Misi Fakultas/Sekolah Tinggi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi program studi yang harus

		<p>digunakan untuk pengembangan Tridarma.</p> <p>c. Tujuan Fakultas/Sekolah Tinggi adalah rumusan tentang hasil khusus program studi dalam bentuk profil kompetensi yang diharapkan dari lulusan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang dituntut oleh <i>stakeholders</i> internal dan eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja.</p> <p>d. Sasaran Fakultas/Sekolah Tinggi adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.</p>
1.2		Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan Fakultas/Sekolah Tinggi serta pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
2.1		<p>Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Fakultas/Sekolah Tinggi untuk memilih pemimpin dan membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.</p> <p>Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam Fakultas/Sekolah Tinggi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (<i>input</i>, <i>proses</i>, <i>output</i> dan <i>outcome</i> serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.</p>
2.2		<p>Struktur organisasi Fakultas/Sekolah Tinggi</p> <p>Jika PS dikelola oleh Fakultas, maka gambarkan struktur organisasi di Fakultas tersebut. Untuk Sekolah Tinggi, maka gambarkan struktur organisasi Sekolah Tinggi tersebut.</p> <p>Jelaskan secara ringkas, tugas dan fungsi masing-masing komponen dalam struktur organisasi, yang menggambarkan dukungan struktur organisasi terhadap pengelolaan program-program studi di bawahnya.</p>
2.3		<p>Jelaskan pola kepemimpinan dalam Fakultas/Sekolah Tinggi.</p> <p>Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam Fakultas/Sekolah Tinggi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.</p>

		Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.
2.4		Jelaskan sistem pengelolaan Fakultas/Sekolah Tinggi serta dokumen pendukungnya. Uraikan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas/Sekolah Tinggi mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> , serta operasi internal dan eksternal. Jelaskan pula keberadaan dokumen Renstra dan Renop.
2.5		Jika ada sistem penjaminan mutu dalam Fakultas/Sekolah Tinggi, jelaskan unit dalam struktur organisasi yang berfungsi sebagai unit kendali mutu. Jelaskan tugas/fungsi dari unit kendali mutu tersebut. Jelaskan pula standar mutu yang digunakan.

STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
3.1.1		Jelaskan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada Fakultas/Sekolah Tinggi ini, serta efektivitasnya. Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan jender). Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.
3.1.2	(4)-(8)	Tuliskan pada tempat yang sesuai untuk setiap PS yang dikelola Fakultas/Sekolah Tinggi mencakup informasi tentang mahasiswa program reguler (mahasiswa baru, mahasiswa baru transfer, total mahasiswa baru reguler) dan mahasiswa program non-reguler (mahasiswa baru, mahasiswa baru transfer, total mahasiswa baru non-reguler). Jika tidak ada program non-reguler, maka sel terkait tidak perlu diisi. Jika banyaknya program studi yang ada di bawah Fakultas/Sekolah Tinggi relatif banyak, maka ada baiknya susunan Tabel diubah di mana program studi ditempatkan dalam posisi baris, sedangkan program (reguler dan non-reguler) ditempatkan dalam posisi kolom. Keterangan: (1) Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti

		<p>program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).</p> <p>(2) Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.</p> <p>(3) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.</p>
3.1.3		<p>Uraikan alasan/pertimbangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam menerima mahasiswa transfer. Jelaskan pula alasan mahasiswa melakukan transfer.</p> <p>Alasan menerima mahasiswa transfer seharusnya untuk meningkatkan layanan pendidikan. Penerimaan mahasiswa transfer dilakukan dengan proses seleksi yang baik/ketat dalam upaya tetap menjaga mutu, tidak hanya karena pertimbangan ekonomi semata.</p>
3.2.1	(3)-(4)	<p>Jika Fakultas/Sekolah Tinggi mengelola beberapa program studi S1, maka data rata-rata masa studi (dalam tahun) dan data rata-rata IPK lulusan masing-masing program studi berturut-turut diisikan pada kolom (3) dan kolom (4).</p> <p>Perhitungan didasarkan pada data kelulusan mahasiswa reguler dalam tiga tahun terakhir.</p>
3.2.2		<p>Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 3.2.1 yang mencakup aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kewajaran, • upaya penanggulangan/pengembangan, • upaya peningkatan mutu. <p>Jelaskan berbagai program yang telah dilakukan untuk meningkatkan IPK lulusan dan mempersingkat masa studi. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.</p>

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
4.1		<p>Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.</p> <p>Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS; 2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS.

		Contoh: Dosen MKDU bidang Bahasa Inggris yang mengajar mahasiswa PS Matematika, yang berasal dari PT sendiri, tergolong dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.
4.1.1	(3)-(7)	<p>Untuk setiap program studi dalam Fakultas/Sekolah Tinggi, tuliskan data (dalam 3 tahun terakhir):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya dosen yang dipilah berdasarkan jabatan fungsional (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar/Profesor); • Banyaknya dosen yang dipilah berdasarkan pendidikan tertinggi (S1, S2/Profesi/Sp-1, S3/Sp-2). <p>Catatan: Data pada kolom (7) berisi informasi tentang banyaknya dosen yang memenuhi kriteria pada kolom (2) di tingkat Fakultas/Sekolah Tinggi, dan bukan merupakan penjumlahan data pada kolom (3) s.d. kolom (6).</p>
4.1.2	(3)-(7)	<p>Untuk setiap program studi dalam Fakultas/Sekolah Tinggi, tuliskan data (dalam 3 tahun terakhir):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya dosen pensiun/berhenti, • Banyaknya perekrutan dosen baru, • Banyaknya dosen tugas belajar S2/Sp-1, • Banyaknya dosen tugas belajar S3/Sp-2 <p>Catatan: Data pada kolom (7) berisi informasi tentang banyaknya dosen yang memenuhi kriteria pada kolom (2) di tingkat Fakultas/Sekolah Tinggi, dan bukan merupakan penjumlahan data pada kolom (3) s.d. kolom (6).</p>
4.1.3		Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 4.1.1 dan 4.1.2, yang mencakup aspek: kecukupan, kualifikasi, dan pengembangan karir. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga dosen tetap.
4.2	(3)-(10)	<p>Tuliskan jumlah tenaga kependidikan menurut kualifikasinya pada kolom (3)-(10). Pustakawan adalah petugas perpustakaan yang memiliki pendidikan formal di bidang perpustakaan.</p> <p>Tenaga kependidikan yang dimaksud adalah tenaga kependidikan yang ada di Fakultas/Sekolah Tinggi, mencakup tenaga pustakawan, Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programmer, dan tenaga administrasi.</p> <p>Tenaga pustakawan yang diisikan merupakan tenaga kependidikan (yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan) dari perpustakaan yang dapat diakses di perguruan tinggi.</p> <p>Jelaskan upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kesempatan belajar/pelatihan 2. Pemberian fasilitas, termasuk dana 3. Jenjang karir.

STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
5.1		<p>Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum untuk program studi yang dikelola.</p> <p>Bentuk dukungan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum antara lain dalam bentuk penyediaan fasilitas, pengorganisasian kegiatan, serta bantuan pendanaan.</p>
5.2		Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran.
5.3		<p>Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mendorong suasana akademik yang kondusif.</p> <p>Suasana akademik yang kondusif adalah iklim yang mendorong interaksi positif antara dosen dan dosen, dosen-mahasiswa, serta mahasiswa-mahasiswa.</p> <p>Uraikan ke-4 hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) kebijakan tentang suasana akademik jelas, (2) menyediakan sarana dan prasarana (3) dukungan dana yang cukup (4) kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan.

STANDAR 6. PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
6.1.1	(2)-(5) (Tabel 1)	<p>Tuliskan realisasi perolehan dana Fakultas/Sekolah Tinggi (termasuk gaji dan hibah) dalam juta rupiah, selama tiga tahun terakhir.</p> <p>Untuk setiap sumber dana, tuliskan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis dana, pada kolom (2). Dana hibah dapat berupa hibah kompetisi (A1, A2, A3, B), hibah penelitian dosen muda, hibah penelitian ilmu dasar, dll. • Jumlah dana yang diterima pada TS-2, pada kolom (3) • Jumlah dana yang diterima pada TS-1, pada kolom (4) • Jumlah dana yang diterima pada TS, pada kolom (5)
	(3)-(8) (Tabel 2)	<p>Tuliskan realisasi alokasi dana Fakultas/Sekolah Tinggi dan persentasenya, selama tiga tahun terakhir.</p> <p>Untuk setiap jenis penggunaan, tuliskan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • alokasi dana pada TS-2, pada kolom (3) • persentase alokasi dana pada TS-2, pada kolom (4) • alokasi dana pada TS-1, pada kolom (5) • persentase alokasi dana pada TS-1, pada kolom (6) • alokasi dana pada TS, pada kolom (7) • persentase alokasi dana pada TS-1, pada kolom (8) <p>Catatan: Total persentase pada setiap kolom (4), pada kolom (6), dan pada kolom (8) harus sama dengan 100.</p>
	(2)-(5) (Tabel 3)	<p>Penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan Tridarma per program studi di bawah Fakultas/Sekolah Tinggi.</p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama setiap program studi, pada kolom (2) • jumlah dana (dalam juta rupiah) yang diterima setiap PS pada TS-2, pada kolom (3) • jumlah dana (dalam juta rupiah) yang diterima setiap PS pada TS-1, pada kolom (4) • jumlah dana (dalam juta rupiah) yang diterima setiap PS pada TS, pada kolom (5)
6.1.2		Uraikan pendapat pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang perolehan dana pada butir 6.1.1, yang mencakup aspek: kecukupan dan upaya pengembangannya. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.
6.2.1		<p>Sarana adalah fasilitas/peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti komputer, alat-alat laboratorium, media belajar, mesin-mesin (dapat dipindahkan).</p> <p>Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang sarana untuk menjamin penyelenggaraan program Tridarma PT yang bermutu tinggi. Uraian ini mencakup aspek: kecukupan/ketersediaan/akses dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan sarana.</p>
6.2.2	(2)-(5)	<p>Data pada butir ini merupakan rekapitulasi data sarana dari semua program studi di bawah Fakultas/ Sekolah Tinggi.</p> <p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jenis sarana tambahan, pada kolom (2) • investasi sarana selama tiga tahun terakhir (dalam juta rupiah), pada kolom (3) • rencana investasi sarana dalam lima tahun mendatang, pada kolom (4) • sumber dana, pada kolom (5).
6.3.1		Prasarana adalah fasilitas yang berupa asset infrastruktur (tidak bergerak) seperti tanah, gedung, ruang perkuliahan, ruang laboratorium, dan ladang/lahan kebun percobaan.
		Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang prasarana yang telah dimiliki, khususnya yang digunakan untuk program-program studi. Uraian ini mencakup aspek: kecukupan dan kewajaran serta rencana

		pengembangan dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan prasarana.
6.3.2	(2)-(5)	Data pada butir ini merupakan rekapitulasi data prasarana dari semua program studi di bawah Fakultas/ Sekolah Tinggi. Tuliskan: <ul style="list-style-type: none"> • jenis prasarana tambahan, pada kolom (2) • investasi prasarana selama tiga tahun terakhir (dalam juta rupiah), pada kolom (3) • rencana investasi prasarana dalam lima tahun mendatang, pada kolom (4) • sumber dana, pada kolom (5).
6.4.1		Jelaskan sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (<i>Information and Communication Technology</i>) yang digunakan Fakultas/Sekolah Tinggi untuk proses penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalkan SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya), termasuk <i>distance-learning</i> . Jelaskan pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan institusi.
6.4.2	(2)-(5)	Beri tanda \checkmark pada kolom yang sesuai dengan sistem pengelolaan data dalam hal aksesibilitas 12 jenis data yang tertera pada kolom (2). Keterangan: WAN = <i>Wide Area Network</i> . LAN = <i>Local Area Network</i> .
6.4.3		Uraikan rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang dan upaya pencapaiannya. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

STANDAR 7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
7.1.1	(2)-(8)	Jumlah judul dan dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir. Tuliskan: <ul style="list-style-type: none"> • Nama program studi, pada kolom (2) • Jumlah judul penelitian per tahun, pada kolom (3) s.d. (5) • Total dana penelitian (dalam juta rupiah) per tahun, pada kolom (6) s.d. (8) Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya dicatat sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.
7.1.2		Uraikan pandangan pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.1.1, dalam perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.
7.2.1	(2)-(8)	Jumlah judul dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir.

		<p>Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama program studi, pada kolom (2) • Jumlah judul kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat per tahun, pada kolom (3) s.d. (5) • Total dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (dalam juta rupiah) per tahun, pada kolom (6) s.d. (8) <p>Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya dicatat sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.</p>
7.2.2		<p>Uraikan pandangan pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.2.1, dalam perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.</p>
7.3.1	(2)-(6)	<p>Kerja sama/kemitraan yang dimaksud adalah bentuk kerja sama yang melibatkan Fakultas/Sekolah Tinggi dengan institusi lain di dalam negeri dalam pelaksanaan aspek-aspek Tridarma PT, misalnya penelitian bersama, tukar menukar dosen dan mahasiswa, dan penyelenggaraan seminar bersama.</p> <p>Kegiatan kerja sama dalam tiga tahun terakhir. Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama institusi, pada kolom (2) • jenis kegiatan kerja sama, pada kolom (3) • waktu mulai kerja sama (tanggal, bulan, dan tahun), pada kolom (4) • waktu selesai kerja sama, pada kolom (5). Jika kerja sama masih berlangsung dan tidak ada batasan waktu berakhirnya, maka pada kolom ini ditulis “masih berlangsung” • manfaat dari kegiatan kerja sama tersebut, pada kolom (6).
7.3.2	(2)-(6)	<p>Kerja sama/kemitraan yang dimaksud adalah bentuk kerja sama yang melibatkan Fakultas/Sekolah Tinggi dengan institusi lain di luar negeri dalam pelaksanaan aspek-aspek Tridarma PT, misalnya penelitian bersama, tukar menukar dosen dan mahasiswa, dan penyelenggaraan seminar bersama.</p> <p>Kegiatan kerja sama dalam tiga tahun terakhir. Tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama institusi, pada kolom (2) • jenis kegiatan kerja sama, pada kolom (3) • waktu mulai kerja sama (tanggal, bulan, dan tahun), pada kolom (4) • waktu selesai kerja sama, pada kolom (5). Jika kerja sama masih berlangsung dan tidak ada batasan waktu berakhirnya, maka pada kolom ini ditulis “masih berlangsung” • Manfaat dari kegiatan kerja sama tersebut, pada kolom (6).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

**PEDOMAN PENILAIAN
AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA**

BAB I

STANDAR DAN ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA

Dokumen akreditasi yang berupa evaluasi diri dan borang program studi serta borang yang diisi oleh Fakultas/Sekolah Tinggi dinilai melalui tujuh standar, yaitu:

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya;
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu;
3. Mahasiswa dan lulusan;
4. Sumber daya manusia;
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

Setiap standar dideskripsikan dan dirinci menjadi elemen penilaian/parameter sebagai berikut.

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya pewujudannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan hiasan ("*platitudo*"). Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi dan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Deskripsi

Program studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi institusi pengelolanya. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang dilaksanakan. Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur

ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk outcomes program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi.

Elemen Penilaian:

- 1.1 Visi yang baik adalah yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistis terhadap: a. kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal; b. Asumsi; dan c. kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yg baik dan benar, konsisten dengan visi perguruan tingginya.
- 1.2 Misi program studi adalah tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Keterlaksanaan misi yang diartikulasikan harus merupakan upaya mewujudkan visi program studi.
- 1.3 Tujuan dan sasaran yang baik adalah yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yg jelas dan relevan terhadap misi dan visi.
- 1.4 Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program studi.
- 1.5 Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan "*good university governance*" dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

Deskripsi

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektifitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan *fairness*. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumberdaya, yang konsisten dengan visi dan misinya. Tata pamong didukung dengan penetapan dan penegakan

sistem nilai dan norma, serta dukungan institusi, dosen, mahasiswa, karyawan dan *stakeholders*. Pelaksanaan dan penegakan nilai dan norma institusi, dosen, karyawan dan mahasiswa ini didukung dengan adanya mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang diberlakukan secara konsisten dan konsekuen.

Untuk membangun tata pamong yang baik (*good governance*), program studi memiliki kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, menarik tentang masa depan).

Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tata pamong yang ada memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas program studi. Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan dari baiknya sistem pengelolaan fungsional program studi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, terutama dalam penggunaan sumberdaya pendidikan, agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam lingkup program studi. Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan seluruh sumberdaya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan. Untuk itu program studi memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi dengan organ, tugas pokok dan fungsi serta personil yang sesuai, program pengembangan staf yang operasional, dilengkapi dengan berbagai pedoman dan manual yang dapat mengarahkan dan mengatur program studi, serta sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan.

Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumberdaya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur program studi. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut *input*, proses, *output*, dan *outcome* dalam sistem program studi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas program studi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya.

Elemen Penilaian:

- 2.1 Organ dan sistem tata pamong yang baik (*good university governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan *fairness* penyelenggaraan program studi.
- 2.2 Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi.
- 2.3 Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi

- serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) harus diformulasi, disosialisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- 2.4 Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
 - 2.5 Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.
 - 2.6 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi efektif (*planning, organizing, staffing, leading, controlling*, serta operasi internal dan eksternal).
 - 2.7 Sistem penjaminan mutu dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan andal.
 - 2.8 Penjaminan mutu eksternal dilakukan berkaitan dengan akuntabilitas program studi (*input, proses, output, dan outcome*) terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal, misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan dan laporan hasil audit dan asesmen eksternal.

STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh program studi. Program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan seleksi calon mahasiswa agar mampu menghasilkan input mahasiswa dan lulusan bermutu. Program studi harus mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat. Program studi harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra perbaikan berkelanjutan program studi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan alumni.

Deskripsi

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi.

Partisipasi aktif program studi dalam perekrutan dan seleksi calon mahasiswa adalah dengan melaksanakan dan atau mengusulkan persyaratan mutu input dan daya tampung kepada institusi.

Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan program studi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.

Dalam pengelolaan lulusan sebagai produk, program studi menyiapkan pembekalan pengembangan entrepreneurship, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa tracer study serta penggalangan dukungan dan sponsorship pada lulusan.

Elemen Penilaian:

- 3.1 Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan gender) dan pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan timbal balik alumni).
- 3.2 Keefektifan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.
- 3.3 Profil mahasiswa yang meliputi: prestasi dan reputasi akademik, bakat dan minat.
- 3.4 Layanan dan kegiatan kemahasiswaan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga, intensitas.
- 3.5 Profil lulusan: ketepatan waktu penyelesaian studi, proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam batas masa studi
- 3.6 Layanan dan pendayagunaan lulusan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga, intensitas.
- 3.7 Pelacakan dan perekaman data lulusan: kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi, dan posisi kerja pertama.
- 3.8 Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik program studi.

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sumberdaya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program studi harus mendayagunakan sumberdaya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumberdaya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, program studi harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir yang baik. Program studi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.

Deskripsi

Program studi mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan

penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Program studi mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Elemen Penilaian:

- 4.1 Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik.
- 4.2 Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.
- 4.3 Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.
- 4.4 Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programer, instruktur, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.
- 4.5 Keefektifan sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.
- 4.6 Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.

STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi dan pengembangan bagi pebelajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin pebelajar untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program studi harus menunjang pebelajar dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.

Deskripsi

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan

keilmuan, kurikulum selalu dimutakhirkan oleh program studi bersama pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan perkembangan IPTEKS. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh program studi.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (*domain*) belajar dan hirarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh pebelajar dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan pebelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada pebelajar (*learner oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong pebelajar belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong pebelajar mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya. Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik pebelajar termasuk kemampuan awal yang beragam yang mengkan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi-strategi pembelajaran terkini.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sah dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektifitas proses pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

Elemen Penilaian:

- 5.1 Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi.
- 5.2 Kurikulum harus memuat matakuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada pebelajar untuk memperluas wawasan dan

memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan rencana pembelajaran.

- 5.3 Kurikulum harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.
- 5.4 Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuainya dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- 5.5 Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkhinya.
- 5.6 Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber
- 5.7 Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.
- 5.8 Sistem perwalian: banyaknya mahasiswa per dosen wali, pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan per semester, efektivitas kegiatan perwalian.
- 5.9 Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi): rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, ketersediaan panduan, dan waktu penyelesaian penulisan.
- 5.10 Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.
- 5.11 Upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan.

STANDAR 6. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di program studi. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi.

Standar pendanaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program studi didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridharma program studi. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal. Program studi harus terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumberdaya yang menjadi landasan dalam menetapkan standar pembiayaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi. Program studi

harus berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Program studi harus memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridharma program studi.

Deskripsi

Program studi menunjukkan adanya jaminan ketersediaan dana yang layak untuk penyelenggaraan program akademik yang bermutu, dan tertuang dalam rencana kerja, target kinerja, dan anggaran. Jaminan pembiayaan penyelenggaraan program akademik ditetapkan oleh institusi pengelola sumber daya, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Prosedur penganggaran yang efektif mencakup alokasi penggunaan dan pengendalian pengeluaran.

Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan program akademik memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna, maupun mutu. Kelengkapan dan kualitas dari sumber daya ini juga sangat penting sehingga memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai. Sesuai dengan visi program studi, mahasiswa mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. Pengelolaan prasarana dan sarana pada program studi memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya.

Program studi memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengunduhan (retrieval), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.

Elemen Penilaian:

- 6.1 Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
- 6.2 Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) dalam lima tahun terakhir untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi harus memenuhi syarat kelayakan jumlah dan tepatwaktu.
- 6.3 Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik.
- 6.4 Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan tridharma secara efektif.
- 6.5 Akses dan pendayagunaan prasarana yang menunjang proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan tri dharma secara efektif.
- 6.6 Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi.

STANDAR 7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama harus terintegrasi dengan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, internal maupun eksternal. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama pada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumberdaya guna mendukung kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Deskripsi

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi memiliki akses atau road map dan pelaksanaan penelitian yang menunjang terwujudnya visi dan terlaksananya misi program studi dan institusi, serta akses yang luas terhadap fasilitas penelitian yang menunjang. Dosen dan mahasiswa program studi terlibat dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu dan terencana dengan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil penelitian didiseminasikan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan internasional agar memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektifitas pemanfaatannya didalam masyarakat. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pengembangan program dan kegiatan kerjasama oleh institusi dalam rangka memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dosen dan mahasiswa serta sumberdaya lain yang dimiliki institusi secara saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan, dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Elemen Penilaian:

- 7.1 Partisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan peningkatan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.
- 7.2 Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas sistem pengelolaan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, termasuk proses monitoring, evaluasi dan peninjauan ulang strategi secara periodik dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.
- 7.3 Benchmark dan target mutu penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
- 7.4 Dukungan dan komitmen institusi pada program studi dalam pelaksanaan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendanaan secara internal dari perguruan tingginya, upaya kerjasama, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
- 7.5 Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
- 7.6 Aktivitas penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
- 7.7 Produktifitas dan mutu hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi - kuantitas dan produktifitas; publikasi dosen pada jurnal internasional - kuantitas dan produktifitas; sitasi hasil publikasi dosen; karya inovatif (paten, karya/produk monumental)
- 7.8 Kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian, dan pemanfaatan jasa/produk kepakaran).
- 7.9 Jumlah dan mutu kerjasama yang efektif yang mendukung pelaksanaan misi program studi dan institusi dan dampak kerjasama untuk penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

BAB II

KRITERIA DAN PROSEDUR PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA

Evaluasi dan penilaian akreditasi program studi sarjana dilakukan oleh pakar sejawat (*peer reviewer*) berdasarkan pada kriteria akreditasi program studi sarjana. Untuk membantu asesor memberikan penilaian yang lebih obyektif, BAN-PT menyiapkan kriteria penilaian yang mencerminkan mutu penyelenggaraan program studi sarjana.

Instrumen akreditasi program studi terdiri atas: (1) Borang Program Studi, (2) Evaluasi Diri Program Studi, dan (3) Borang yang Diisi oleh Fakultas/ Sekolah Tinggi.

A. Kriteria Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana

Penilaian instrumen akreditasi program studi sarjana ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi yang dijabarkan menjadi 7 standar akreditasi.

Di dalam instrumen ini, setiap standar dirinci menjadi sejumlah elemen/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau Fakultas/Sekolah Tinggi. Analisis setiap elemen dalam instrumen yang disajikan harus mencerminkan proses dan

pencapaian mutu penyelenggaraan program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antara berbagai standar, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Setiap standar dan atau elemen dalam instrumen akreditasi dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan quality grade descriptor sebagai berikut: **Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang**. Untuk menetapkan peringkat akreditasi, hasil penilaian kualitatif tersebut dikuantifikasikan sebagai berikut.

- Skor 4 (Sangat Baik), jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur sangat baik.
- Skor 3 (Baik), jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur baik dan tidak ada kekurangan yang berarti.
- Skor 2 (Cukup), jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur cukup, namun tidak ada yang menonjol;
- Skor 1 (Kurang), jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur kurang.
- Skor 0 (Sangat Kurang), jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur sangat kurang atau tidak ada.

Secara lebih rinci kriteria khusus penilaian instrumen akreditasi disajikan pada Buku VI, berupa matriks penilaian.

B. Pentahapan dan Prosedur Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana

Sebelum dinilai, dokumen akreditasi program studi sarjana diverifikasi pemenuhan persyaratan awal oleh tim khusus BAN-PT. Setelah terbukti memenuhi persyaratan awal, dokumen akreditasi dinilai melalui delapan tahap. Tahap 1 s.d. tahap 5 dilakukan oleh Tim Asesor, sedangkan tahap 6 s.d. tahap 8 dilakukan oleh BAN-PT. Kedelapan tahap tersebut adalah sebagai berikut.

1. Asesmen kecukupan, yang sebelumnya dikenal dengan istilah desk evaluation, berupa:
 - Tahap 1. Penilaian secara kualitatif dan kuantitatif oleh masing-masing anggota Tim Asesor.
2. Asesmen lapangan, yang sebelumnya dikenal dengan istilah visitasi, terdiri atas tiga tahap:
 - Tahap 2. Penyusunan berita acara antara Tim Asesor dengan Pimpinan Prodi
 - Tahap 3. Penyusunan berita acara antara Tim Asesor dengan Pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi
 - Tahap 4. Penilaian secara kualitatif dan kuantitatif
 - Tahap 5. Penyusunan komentar dan rekomendasi
3. Pembobotan nilai, validasi hasil asesmen lapangan dan keputusan akreditasi
 - Tahap 6. Perhitungan nilai terbobot hasil penilaian kuantitatif dan perhitungan nilai sementara akreditasi program studi sarjana
 - Tahap 7. Validasi hasil asesmen lapangan Tim Asesor
 - Tahap 8. Keputusan Akreditasi

1. Asesmen Kecukupan

Tahap 1. Penilaian secara kualitatif dan kuantitatif oleh masing-masing anggota tim asesor

Penilaian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan expert judgment, yang hasilnya dituangkan dalam Format 1, Format 2, Format 3. Format 1 berupa penilaian terhadap borang program studi, Format 2 berupa penilaian terhadap laporan evaluasi diri program studi, dan Format 3 berupa penilaian terhadap portofolio Fakultas/ Sekolah Tinggi. Ketiga format ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing asesor dan ditandatangani. Penilaian terhadap ketiga dokumen di atas menggunakan kriteria yang diberikan pada Buku VI: Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana.

2. Asesmen Lapangan

Tahap 2. Penyusunan berita acara antara Tim Asesor dengan Pimpinan Prodi

Asesmen lapangan dilakukan untuk validasi, verifikasi dan penilaian kinerja program studi dengan merujuk pada substansi yang ada dalam borang dan evaluasi diri program studi. Penilaian pakar (*expert judgement*) sangat diperlukan pada saat kunjungan di lapangan terhadap kesahihan, keandalan dan keunggulan program studi tersebut. Penilaian kualitatif ini dituangkan dalam bentuk deskripsi pada Format 4, yang ditandatangani oleh Tim Asesor dan Pimpinan Program Studi.

Tahap 3. Penyusunan berita acara antara Tim Asesor dengan Pimpinan Fakultas/ Sekolah Tinggi

Asesmen lapangan dilakukan untuk validasi, verifikasi dan penilaian kinerja program studi dengan merujuk pada substansi yang ada dalam portofolio Fakultas/Sekolah Tinggi. Penilaian pakar (*expert judgement*) sangat diperlukan pada saat kunjungan di lapangan terhadap kesahihan, keandalan dan keunggulan program studi tersebut. Penilaian kualitatif ini dituangkan dalam bentuk deskripsi pada Format 5, yang ditandatangani oleh Tim Asesor dan Pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi.

Tahap 4. Penilaian secara kualitatif dan kuantitatif

Informasi dari borang dan evaluasi diri program studi, dan portofolio Fakultas/Sekolah Tinggi yang telah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya dinilai dengan menggunakan kriteria yang diberikan pada Buku VI: Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana. Hasil penilaian bersama dari Tim Asesor ini dituangkan pada Format 6 (borang program studi), Format 7 (evaluasi diri program studi), dan Format 8 (borang yang diisi Fakultas/ Sekolah Tinggi), dan ditandatangani bersama.

Tahap 5. Penyusunan komentar dan rekomendasi

Komentar dan rekomendasi terhadap kinerja mutu program studi dituangkan dalam Format 9, yang ditandatangani bersama oleh Tim Asesor.

3. Pembobotan nilai, validasi hasil asesmen lapangan dan keputusan akreditasi

Tahap 6. Perhitungan Nilai Terbobot

Nilai yang terdapat dalam Format 6, Format 7, dan Format 8 diproses oleh BAN-PT menjadi nilai total terbobot.

Tahap 7. Validasi hasil asesmen lapangan Tim Asesor

Tim Validasi BAN-PT melakukan validasi terhadap semua Format di atas (Format 1 s.d. Format 9). Validasi dilakukan untuk konsistensi hasil penilaian

dengan deskripsi yang diungkapkan dalam format-format penilaian yang dilakukan oleh asesor. Jika terdapat hasil penilaian yang dipandang tidak konsisten atau nilai akhir pada ambang batas peringkat, akan dilakukan revalidasi. Jika diperlukan, asesor diminta untuk memberikan klarifikasi. Hasil validasi ini diajukan kepada sidang pleno BAN-PT untuk menetapkan keputusan akhir.

Tahap 8. Keputusan Akreditasi

Hasil akhir akreditasi diputuskan oleh Sidang Pleno BAN-PT. Sebagai bentuk akuntabilitas publik BAN-PT, keputusan tersebut disampaikan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat luas.

BAB III

KEPUTUSAN PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA

Hasil akreditasi institusi perguruan tinggi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Yang terakreditasi diberi peringkat:

- A (Sangat Baik) dengan nilai akreditasi 361 – 400
- B (Baik) dengan nilai akreditasi 301 - 360
- C (Cukup) dengan nilai akreditasi 200 – 300
- Tidak Terakreditasi dengan nilai akreditasi kurang dari 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Borang program studi (75%), (2) Evaluasi diri program studi (10%), dan (3) Portofolio Fakultas/Sekolah Tinggi (15%).

Masa berlaku akreditasi program studi sarjana untuk semua peringkat akreditasi adalah selama 5 tahun.

Program studi yang tidak terakreditasi dapat mengajukan usul untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan yang berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan tentang penetapan status tidak terakreditasinya yang dikeluarkan oleh BAN-PT.

LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN

A. FORMAT UNTUK ASESMEN KECUKUPAN

FORMAT 1. PENILAIAN BORANG PROGRAM STUDI

Penilaian Dokumen Perorangan

Nama Perguruan Tinggi : _____
 Nama Fakultas : _____
 Nama Program Studi : _____
 Nama Asesor : _____
 Tanggal Penilaian : _____

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai*
1	1.1.a	Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.		1.04	
2	1.1.b	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen		1.04	
3	1.2	Sosialisasi visi-misi. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman seluruh pemangku kepentingan internal yaitu sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.		1.04	
4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.		1.39	
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif (kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik).		0.69	
6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan.		1.39	
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi.		1.39	
8	2.5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya.		0.69	
9	2.6	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi.		0.69	

10	3.1.1.a	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.		1.95	
11	3.1.1.b	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi.		0.65	
12	3.1.1.c	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler.		0.65	
13	3.1.1.d	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir.		1.30	
14	3.1.2	Penerimaan mahasiswa nonreguler (selayaknya tidak membuat beban dosen sangat berat, jauh melebihi beban ideal sekitar 12 sks).		0.65	
15	3.1.3	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat.		1.30	
16	3.1.4.a	Persentase kelulusan tepat waktu.		1.30	
17	3.1.4.b	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.		0.65	
18	3.2.1	Layanan dan kegiatan kemahasiswaan (ragam, jenis, dan aksesibilitasnya) yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.		0.65	
19	3.2.2	Kualitas layanan kepada mahasiswa.		0.65	
20	3.3.1.a	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.		0.65	
21	3.3.1.b	Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring.		0.65	
22	3.3.1.c	Pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni.		1.30	
23	3.3.2	Profil masa tunggu kerja pertama (dalam bulan).		1.30	
24	3.3.3	Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan.		0.65	
25	3.4.1	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi.		0.65	
26	3.4.2	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi.		0.65	
27	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.		0.72	

28	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.		0.72	
29	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.		1.43	
30	4.3.1.a	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.		1.43	
31	4.3.1.b	Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.		2.15	
32	4.3.1.c	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.		1.43	
33	4.3.1.d	Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.		0.72	
34	4.3.2	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS.		0.72	
35	4.3.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>).		0.72	
36	4.3.4 & 4.3.5	Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya.		0.72	
37	4.3.4 & 4.3.5	Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar.		0.72	
38	4.4.1	Rasio jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen.		0.72	
39	4.4.2.a	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.		0.72	
40	4.4.2.b	Pelaksanaan tugas atau tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar.		0.72	
41	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).		0.72	
42	4.5.2	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.		0.72	

43	4.5.3	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.		1.43	
44	4.5.4	Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.		1.43	
45	4.5.5	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.		1.08	
46	4.6.1.a	Pustakawan: jumlah dan kualifikasinya.		0.72	
47	4.6.1.b	Laboran, analis, teknisi, operator: jumlah, kualifikasi, dan mutu kerjanya.		0.72	
48	4.6.1.c	Tenaga administrasi: jumlah dan kualifikasinya.		0.72	
49	4.6.2	Upaya PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.		0.72	
50	5.1.1.a	Struktur kurikulum (harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya).		0.57	
51	5.1.1.b	Orientasi dan kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi PS.		0.57	
52	5.1.2.a	Kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.		0.57	
53	5.1.2.b	Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$.		0.57	
54	5.1.2.c	Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP.		0.57	
55	5.1.3	Fleksibilitas mata kuliah pilihan.		0.57	
56	5.1.4	Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.		1.14	
57	5.2.a	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir.		0.57	
58	5.2.b	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan.		0.57	
59	5.3.1.a	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.		1.14	

60	5.3.1. b	Mekanisme penyusunan materi perkuliahan.		0.57	
61	5.3.2	Mutu soal ujian.		0.57	
62	5.4.1	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik per semester.		0.57	
63	5.4.2.a	Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik.		0.57	
64	5.4.2. b	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik per mahasiswa per semester.		0.57	
65	5.4.2.c	Efektivitas kegiatan pembimbingan akademik.		0.57	
66	5.5.1.a	Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan penggunaan.		0.57	
67	5.5.1. b	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.		0.57	
68	5.5.1.c	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA.		0.57	
69	5.5.1. d	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.		1.14	
70	5.5.2	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.		1.14	
71	5.6	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.		0.57	
72	5.7.1	Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).		0.57	
73	5.7.2	Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.		1.14	
74	5.7.3	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, 737ymposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).		1.14	
75	5.7.4	Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa.		0.57	
76	5.7.5	Pengembangan perilaku kecendekiawanan.		0.57	
77	6.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana.		0.67	
78	6.2.1	Besarnya dana (termasuk hibah) yang dikelola dalam tiga tahun terakhir.		1.34	
79	6.2.2	Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir.		2.02	
80	6.2.3	Dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.		0.67	
81	6.3.1	Luas ruang kerja dosen.		2.02	

82	6.3.2	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.		2.02	
83	6.3.3	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik).		0.67	
84	6.4.1.a	Bahan pustaka yang berupa buku teks.		0.17	
85	6.4.1.b	Bahan pustaka yang berupa disertasi/tesis/skripsi/ tugas akhir.		0.17	
86	6.4.1.c	Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti.		0.67	
87	6.4.1.d	Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah internasional.		1.01	
88	6.4.1.e	Bahan pustaka yang berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.		0.17	
89	6.4.2	Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya.		0.67	
90	6.4.3	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).		1.34	
91	6.5.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning</i> , dan perpustakaan).		1.34	
92	6.5.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.		0.67	
93	7.1.1	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama 3 tahun.		3.75	
94	7.1.2	Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen.		1.88	
95	7.1.3	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama tiga tahun.		3.75	
96	7.1.4	Karya-karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir.		1.88	
97	7.2.1	Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.		1.88	
98	7.2.2	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.		1.88	

99	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.		1.88	
100	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.		1.88	

Catatan: *Nilai skala 0 - 4

.....,-.....- 2009

Nama Asesor :

Tanda Tangan :

FORMAT 2. PENILAIAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

Penilaian Dokumen Perorangan

Nama Perguruan Tinggi : _____
 Nama Fakultas : _____
 Nama Program Studi : _____
 Nama Asesor : _____
 Tanggal Penilaian : _____

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Penilaian*			Informasi dari Laporan Evaluasi Diri
			Asr-1	Asr-2	Nilai Akhir	
1	Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri					
a	Cara program studi mengemukakan fakta tentang situasi program studi, pada semua komponen evaluasi-diri, a.l. kelengkapan data, kurun waktu yang cukup, <i>cross-reference</i> .	12.5				
b	Pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, a.l. menggunakan metode-metode kuantitatif yang tepat, serta teknik representasi yang relevan.	12.5				
2	Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua komponen evaluasi-diri.					
a	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan baik.	7.5				
b	Ketepatan dalam melakukan appraisal, judgment, evaluasi, asesmen atas fakta tentang situasi di program studi.	7.5				
c	Permasalahan dan kelemahan yang ada dirumuskan dengan baik.	7.5				
d	Deskripsi/Analisis SWOT berkenaan dengan ketepatan penempatan aspek dalam komponen SWOT, tumpuan penekanan analisis.	7.5				
3	Strategi pengembangan dan perbaikan program					
a	Ketepatan program studi memilih/menentukan rencana perbaikan dari kekurangan yang ada.	10				
b	Kejelasan program studi menunjukkan cara untuk mengatasi masalah yang ada.	5				

c	Kelayakan dan kerealistikan strategi dan sasaran yang ingin dicapai.	5				
4	Keterpaduan dan keterkaitan antar komponen evaluasi-diri					
a	Komprehensif (dalam, luas dan terpadu).	12.5				
b	Kejelasan analisis intra dan antar komponen evaluasi-diri.	12.5				
Jumlah		100				

Catatan: *skor 1 – 4

.....,-.....- 2009

Nama Asesor :

Tanda Tangan :

FORMAT 3. PENILAIAN BORANG YANG DIISI FAKULTAS/ SEKOLAH TINGGI**Penilaian Dokumen Perorangan**

Nama Perguruan Tinggi : _____
 Nama Fakultas : _____
 Nama Program Studi : _____
 Nama Asesor : _____
 Tanggal Penilaian : _____

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Portofolio	Bobot	Nilai*
1	1.1.1	Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas/ Sekolah Tinggi.		1.59	
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.		1.59	
3	1.2	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas/ Sekolah Tinggi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga penunjang.		1.59	
4	2.1	Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.		2.86	
5	2.2	Kelengkapan dan efisiensi dalam struktur organisasi, serta dukungan struktur organisasi terhadap pengelolaan program-program studi di bawahnya.		1.43	
6	2.3	Kepemimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik		2.86	
7	2.4	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas/Sekolah Tinggi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan.		2.86	
8	2.5.1	Keberadaan dan efektivitas unit pelaksana penjaminan mutu		2.86	
9	2.5.2	Memiliki standar mutu.		1.43	
10	3.1.1	Sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru dan efektivitas implementasinya.		2.38	
11	3.1.2	Rasio mahasiswa reguler dan transfer.		4.76	

12	3.1.3	Motivasi penerimaan mahasiswa transfer.		2.38	
13	3.2.1	Rata-rata masa studi lulusan dan IPK rata-rata.		4.76	
14	3.2.2	Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan: jenis program yang dilakukan dan efektivitas pelaksanaannya.		4.76	
15	4.1.1	Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap pada Fakultas/Sekolah Tinggi.		8.16	
16	4.1.2.a	Upaya pengembangan dan peningkatan mutu dosen tetap.		2.72	
17	4.1.2.b	Dosen yang tugas belajar.		2.72	
18	4.1.3	Upaya fakultas dalam mengembangkan tenaga dosen tetap.		2.72	
19	4.2	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan.		2.72	
20	5.1	Peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum untuk program studi dibawahnya.		1.59	
21	5.2	Peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran.		1.59	
22	5.3	Peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam penciptaan suasana akademik yang kondusif.		1.59	
23	6.1.1.a	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) di Fakultas/ Sekolah Tinggi.		1.06	
24	6.1.1.b	Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir di Fakultas/ Sekolah Tinggi.		1.06	
25	6.1.1.c	Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir di Fakultas/Sekolah Tinggi.		1.06	
26	6.1.2.a	Kecukupan dana yang diperoleh Fakultas/Sekolah Tinggi.		1.06	
27	6.1.2.b	Upaya pengembangan dana (upaya penanggulangan jika terdapat kekurangan, atau upaya mencari tambahan dana).		1.06	
28	6.2.1	Investasi untuk pengadaan sarana dalam tiga tahun terakhir dibandingkan dengan kebutuhan saat ini.		2.12	
29	6.2.2	Rencana investasi untuk pengadaan sarana dalam lima tahun ke depan.		1.06	
30	6.3.1	Mutu dan kecukupan akses prasarana yang dikelola Fakultas/Sekolah Tinggi untuk keperluan PS.		2.12	

31	6.3.2	Rencana pengembangan prasarana oleh Fakultas/Sekolah tinggi untuk program studi.		1.06	
32	6.4.1.a	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Fakultas dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning</i> , dan perpustakaan).		2.12	
33	6.4.1.b	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Fakultas dalam administrasi (akademik, keuangan, personil, dll.).		2.12	
34	6.4.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.		1.06	
35	6.4.3	Media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di fakultas/sekolah tinggi.		1.06	
36	6.4.4	Rencana strategi pengembangan sistem informasi jangka panjang: mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, dan komitmen Fakultas/Sekolah Tinggi dalam hal pendanaan.		1.06	
37	7.1.1.a	Banyaknya kegiatan penelitian (rata-rata jumlah penelitian per dosen per tiga tahun).		4.23	
38	7.1.1.b	Besar dana penelitian.		4.23	
39	7.1.2	Upaya pengembangan kegiatan penelitian oleh pihak Fakultas/Sekolah Tinggi.		1.06	
40	7.2.1.a	Banyak kegiatan PkM.		2.12	
41	7.2.1.b	Besar dana PkM.		2.12	
42	7.2.2	Upaya pengembangan.		1.06	
43	7.3.1	Jumlah dan mutu kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.		2.12	
44	7.3.2	Jumlah dan mutu kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.		2.12	

Catatan: *Nilai skala 0 - 4

.....,-.....- 2009

Nama Asesor :

Tanda Tangan :

B. FORMAT UNTUK ASESMEN LAPANGAN

FORMAT 4. BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN PROGRAM STUDI

BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN PROGRAM STUDI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI JENJANG S1

Pada hari tanggal 2009 telah dilaksanakan asesmen lapangan untuk akreditasi Program Studi, Jurusan, Fakultas, Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi *).....

Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi butir-butir borang yang sesuai/tidak sesuai dengan kenyataan, dengan penjelasan sebagai tercantum di dalam daftar sebagai berikut.

No.	No. Butir Penilaian	Informasi dari Borang PS	Informasi dari Borang PS Setelah Diverifikasi Melalui Wawancara dan Observasi	Keterangan
1	1.1.a			
2	1.1.b			
3	1.2			
4	2.1			
5	2.2			
6	2.3			
7	2.4			
8	2.5			
9	2.6			
10	3.1.1.a			
11	3.1.1.b			
12	3.1.1.c			
13	3.1.1.d			
14	3.1.2			
15	3.1.3			
16	3.1.4.a			
17	3.1.4.b			
18	3.2.1			
19	3.2.2			
20	3.3.1.a			
21	3.3.1.b			
22	3.3.1.c			
23	3.3.2			
24	3.3.3			
25	3.4.1			
26	3.4.2			
27	4.1			
28	4.2.1			
29	4.2.2			

30	4.3.1.a			
31	4.3.1.b			
32	4.3.1.c			
33	4.3.1.d			
34	4.3.2			
35	4.3.3			
36	4.3.4 & 4.3.5			
37	4.3.4 & 4.3.5			
38	4.4.1			
39	4.4.2.a			
40	4.4.2.b			
41	4.5.1			
42	4.5.2			
43	4.5.3			
44	4.5.4			
45	4.5.5			
46	4.6.1.a			
47	4.6.1.b			
48	4.6.1.c			
49	4.6.2			
50	5.1.1.a			
51	5.1.1.b			
52	5.1.2.a			
53	5.1.2.b			
54	5.1.2.c			
55	5.1.3			
56	5.1.4			
57	5.2.a			
58	5.2.b			
59	5.3.1.a			
60	5.3.1.b			
61	5.3.2			
62	5.4.1			
63	5.4.2.a			
64	5.4.2.b			
65	5.4.2.c			
66	5.5.1.a			
67	5.5.1.b			
68	5.5.1.c			
69	5.5.1.d			
70	5.5.2			
71	5.6			
72	5.7.1			
73	5.7.2			
74	5.7.3			
75	5.7.4			
76	5.7.5			

77	6.1			
78	6.2.1			
79	6.2.2			
80	6.2.3			
81	6.3.1			
82	6.3.2			
83	6.3.3			
84	6.4.1.a			
85	6.4.1.b			
86	6.4.1.c			
87	6.4.1.d			
88	6.4.1.e			
89	6.4.2			
90	6.4.3			
91	6.5.1			
92	6.5.2			
93	7.1.1			
94	7.1.2			
95	7.1.3			
96	7.1.4			
97	7.2.1			
98	7.2.2			
99	7.3.1			
100	7.3.2			

Catatan: *Coret yang tidak perlu

.....,-.....- 2009

Asesor,

Berita acara visitasi ini ditandatangani oleh Asesor dan Ketua Program Studi. Setelah isi table tersebut di atas diperiksa dan disetujui oleh Ketua Program Studi.

Ketua Program Studi
atau yang Ditugaskan,

()

1. _____

2. _____

FORMAT 5. BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI**BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI
UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI JENJANG S1**

Pada hari tanggal2009 telah dilaksanakan asesmen lapangan Fakultas/Sekolah Tinggi untuk akreditasi Program Studi, Jurusan, Fakultas, Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi*)

Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi butir-butir borang yang sesuai/tidak sesuai dengan kenyataan, dengan penjelasan sebagai tercantum di dalam daftar sebagai berikut.

No.	No. Butir Penilaian	Informasi dari Portofolio Fakultas/Sekolah Tinggi	Informasi dari Portofolio Fakultas/Sekolah Tinggi Setelah Diverifikasi Melalui Wawancara dan Observasi	Keterangan
1	1.1.1			
2	1.1.2			
3	1.2			
4	2.1			
5	2.2			
6	2.3			
7	2.4			
8	2.5.1			
9	2.5.2			
10	3.1.1			
11	3.1.2			
12	3.1.3			
13	3.2.1			
14	3.2.2			
15	4.1.1			
16	4.1.2.a			
17	4.1.2.b			
18	4.1.3			
19	4.2			
20	5.1			
21	5.2			
22	5.3			
23	6.1.1.a			
24	6.1.1.b			
25	6.1.1.c			
26	6.1.2.a			
27	6.1.2.b			
28	6.2.1			
29	6.2.2			
30	6.3.1			
31	6.3.2			

FORMAT 6. LAPORAN PENILAIAN AKHIR BORANG PROGRAM STUDI

Nama Perguruan Tinggi : _____
Nama Fakultas : _____
Nama Program Studi : _____

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, dan rekomendasi pembinaan disajikan pada table berikut.

No.	No. Butir	Penilaian			Penjelasan/Dasar Penilaian yang Diperoleh dari Dokumen Borang, Wawancara, dan Observasi	Rekomendasi Pembinaan
		Asr-1	Asr-2	Nilai Akhir		
1	1.1.a					
2	1.1.b					
3	1.2					
4	2.1					
5	2.2					
6	2.3					
7	2.4					
8	2.5					
9	2.6					
10	3.1.1.a					
11	3.1.1.b					
12	3.1.1.c					
13	3.1.1.d					
14	3.1.2					
15	3.1.3					
16	3.1.4.a					
17	3.1.4.b					
18	3.2.1					
19	3.2.2					
20	3.3.1.a					
21	3.3.1.b					
22	3.3.1.c					
23	3.3.2					
24	3.3.3					
25	3.4.1					
26	3.4.2					
27	4.1					
28	4.2.1					
29	4.2.2					
30	4.3.1.a					
31	4.3.1.b					
32	4.3.1.c					
33	4.3.1.d					
34	4.3.2					
35	4.3.3					

36	4.3.4 & 4.3.5					
37	4.3.4 & 4.3.5					
38	4.4.1					
39	4.4.2.a					
40	4.4.2.b					
41	4.5.1					
42	4.5.2					
43	4.5.3					
44	4.5.4					
45	4.5.5					
46	4.6.1.a					
47	4.6.1.b					
48	4.6.1.c					
49	4.6.2					
50	5.1.1.a					
51	5.1.1.b					
52	5.1.2.a					
53	5.1.2.b					
54	5.1.2.c					
55	5.1.3					
56	5.1.4					
57	5.2.a					
58	5.2.b					
59	5.3.1.a					
60	5.3.1.b					
61	5.3.2					
62	5.4.1					
63	5.4.2.a					
64	5.4.2.b					
65	5.4.2.c					
66	5.5.1.a					
67	5.5.1.b					
68	5.5.1.c					
69	5.5.1.d					
70	5.5.2					
71	5.6					
72	5.7.1					
73	5.7.2					
74	5.7.3					
75	5.7.4					
76	5.7.5					
77	6.1					
78	6.2.1					
79	6.2.2					
80	6.2.3					

81	6.3.1					
82	6.3.2					
83	6.3.3					
84	6.4.1.a					
85	6.4.1.b					
86	6.4.1.c					
87	6.4.1.d					
88	6.4.1.e					
89	6.4.2					
90	6.4.3					
91	6.5.1					
92	6.5.2					
93	7.1.1					
94	7.1.2					
95	7.1.3					
96	7.1.4					
97	7.2.1					
98	7.2.2					
99	7.3.1					
100	7.3.2					

Catatan: *skor 1 - 4

.....,-.....- 2009

Nama Asesor-1:

Nama Asesor-2:

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

FORMAT 7. LAPORAN PENILAIAN AKHIR EVALUASI DIRI (ED) PROGRAM STUDI

Nama Perguruan Tinggi : _____
 Nama Fakultas : _____
 Nama Program Studi : _____

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, dan rekomendasi pembinaan disajikan pada table berikut.

No.	Aspek Penilaian	Penilaian*			Penjelasan/Dasar Penilaian yang Diperoleh dari Dokumen ED dan Observasi	Rekomendasi Pembinaan
		Asr-1	Asr-2	Nilai Akhir		
1	Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri					
a	Cara program studi mengemukakan fakta tentang situasi program studi, pada semua komponen evaluasi-diri, a.l. kelengkapan data, kurun waktu yang cukup, <i>cross-reference</i> .					
b	Pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, a.l. menggunakan metode-metode kuantitatif yang tepat, serta teknik representasi yang relevan.					
2	Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua komponen evaluasi-diri.					
a	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan baik.					

b	Ketepatan dalam melakukan appraisal, judgment, evaluasi, asesmen atas fakta tentang situasi di program studi.					
c	Permasalahan dan kelemahan yang ada dirumuskan dengan baik.					
d	Deskripsi/Analisis SWOT berkenaan dengan ketepatan penempatan aspek dalam komponen SWOT, tumpuan penekanan analisis.					
3	Strategi pengembangan dan perbaikan program					
a	Ketepatan program studi memilih/menentukan rencana perbaikan dari kekurangan yang ada.					
b	Kejelasan program studi menunjukkan cara untuk mengatasi masalah yang ada.					
c	Kelayakan dan kerealistikan strategi dan sasaran yang ingin dicapai.					
4	Keterpaduan dan keterkaitan antar komponen evaluasi-diri					
a	Komprehensif (dalam, luas dan terpadu).					
b	Kejelasan analisis intra dan antar komponen evaluasi-diri.					
Jumlah						

Catatan: *skor 1 - 4

.....,-.....- 2009

Nama Asesor-1:

Nama Asesor-2:

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

FORMAT 8. LAPORAN PENILAIAN AKHIR BORANG FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI

Nama Perguruan Tinggi : _____
Nama Fakultas : _____
Nama Program Studi : _____

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, dan rekomendasi pembinaan disajikan pada table berikut.

No.	No. Butir	Penilaian*			Penjelasan/Dasar Penilaian yang Diperoleh dari Dokumen Portofolio, Wawancara, dan Observasi	Rekomendasi Pembinaan
		Asr-1	Asr-2	Nilai Akhir		
1	1.1.1					
2	1.1.2					
3	1.2					
4	2.1					
5	2.2					
6	2.3					
7	2.4					
8	2.5.1					
9	2.5.2					
10	3.1.1					
11	3.1.2					
12	3.1.3					
13	3.2.1					
14	3.2.2					
15	4.1.1					
16	4.1.2.a					
17	4.1.2.b					
18	4.1.3					
19	4.2					
20	5.1					
21	5.2					
22	5.3					
23	6.1.1.a					
24	6.1.1.b					
25	6.1.1.c					
26	6.1.2.a					
27	6.1.2.b					
28	6.2.1					
29	6.2.2					
30	6.3.1					
31	6.3.2					
32	6.4.1.a					
33	6.4.1.b					

34	6.4.2					
35	6.4.3					
36	6.4.4					
37	7.1.1.a					
38	7.1.1.b					
39	7.1.2					
40	7.2.1.a					
41	7.2.1.b					
42	7.2.2					
43	7.3.1					
44	7.3.2					

Catatan: *skor 1 - 4

.....,-.....- 2009

Nama Asesor-1:

Nama Asesor-2:

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN PROGRAM STUDI JENJANG S1

Nama Perguruan Tinggi : _____
Nama Fakultas : _____
Nama Program Studi : _____


Berdasarkan hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan, kami tim asesor memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN


STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA




STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK



STANDAR 6. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI



STANDAR 7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA



Nama Asesor-1:

Nama Asesor-2:

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT					SANGAT KURANG
		SANGAT BAIK 4	BAIK 3	CUKUP 2	KURANG 1	0	
1.1 Kejelasan dan - kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian sasaran Program Studi	1.1.a Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas dan sangat realistik.	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran jelas dan realistik.	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang cukup jelas namun kurang realistik.	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang kurang jelas dan tidak realistik.	-	
	1.1.b Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	1.1.2 Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik (2) didukung dokumen yang sangat lengkap.	Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas, dan realistik (2) didukung dokumen yang lengkap.	Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas, dan cukup realistik (2) didukung dokumen yang cukup lengkap.	Strategi pencapaian sasaran: (1) tanpa adanya tahapan waktu yang jelas, (2) didukung dokumen yang kurang lengkap.	-	

<p>1.2 Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.</p>	<p>1.2 Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.</p>	<p>Dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.</p>	<p>Dipahami dengan baik oleh sebagian sivitas akademika dan tenaga kependidikan.</p>	<p>Kurang dipahami oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.</p>	<p>Tidak dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.</p>	<p>-</p>
--	---	---	--	--	---	----------

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK 4	BAIK 3	CUKUP 2	KURANG 1	SANGAT KURANG 0
<p>2.1 Tata Pamong adalah sistem yang bisa menjamin terlaksananya lima pilar tata pamong yaitu: (1) kredibel (2) transparan (3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil</p>	<p>2.1 Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.</p>	<p>Program studi memiliki tatapamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tatapamong, terutama yang terkait dengan pelaku tatapamong (aktor) dan sistem ketatapamongan</p>	<p>Program studi memiliki tatapamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tatapamong, dan menjamin penyelenggaraan program studi yang memenuhi 4 dari 5 aspek berikut :</p>	<p>Program studi memiliki tatapamong yang memungkinkan terlaksananya secara cukup konsisten prinsip tatapamong, dan menjamin penyelenggaraan program studi yang memenuhi 3 dari 5 aspek berikut :</p>	<p>Program studi memiliki tatapamong, namun hanya memenuhi 1 s.d. 2 dari 5 aspek berikut : (1) kredibel (2) transparan (3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil</p>	<p>-</p>

			yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).	(1) kredibel (2) transparan (3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil	(2) transparan (3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil	
2.2 Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	2.2 Karakteristik kepemimpinan yang efektif.		Kepemimpinan program studi memiliki karakteristik yang kuat dalam dua dari karakteristik berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik	Kepemimpinan program studi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam salah satu dari karakteristik berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik	Kepemimpinan program studi lemah dalam karakteristik berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik	-
2.3 Sistem pengelolaan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading,	2.3 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading,		Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi dilakukan hanya sebagian sesuai dengan SOP dan dokumen kurang lengkap.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi dilakukan sesuai dengan SOP.	Tidak ada sistem pengelolaan.

organizing, staffing, leading, controlling, operasi internal dan eksternal.	controlling yang efektif dilaksanakan.	lengkap.	kurang lengkap.			
2.4 Penjaminan mutu.	2.4 Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi Pelaksanaannya antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (external examiner)	Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap.	Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, umpan balik tersedia tetapi tidak ada tindak lanjut.	Sistem penjaminan mutu berfungsi sebagian namun tidak ada umpan balik dan dokumen kurang lengkap.	Ada sistem penjaminan mutu, tetapi tidak berfungsi.	Tidak ada sistem penjaminan mutu.
2.5 Umpan balik	2.5 Penjarangan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan. Umpan balik	Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara insidental.	Umpan balik hanya diperoleh dari sebagian dan ada tindak lanjut secara insidental.	Umpan balik hanya diperoleh dari sebagian dan tidak ada tindak lanjut.	Tidak ada umpan balik.

<p>2.6 Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi</p>	<p>digunakan untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.</p>	<p>2.6 Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa b. Upaya peningkatan mutu manajemen c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan 	<p>Ada bukti semua usaha dilakukan berikut hasilnya.</p>	<p>Ada bukti sebagian usaha (> 3) dilakukan.</p>	<p>Ada bukti hanya sebagian kecil usaha (2-3) yang dilakukan.</p>	<p>Ada bukti hanya 1 usaha yang dilakukan.</p>	<p>Tidak ada usaha.</p>
--	--	--	--	---	---	--	-------------------------

STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK 4	BAIK 3	CUKUP 2	KURANG 1	SANGAT KURANG 0
3.1.1 Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi	3.1.1.a Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi: daya tampung $Rasio = \frac{Jumlah\ kolom\ (3)}{Jumlah\ kolom\ (2)}$	Rasio > 6 (Rasio lebih dari 6)	4 < Rasio ≤ 6 (Rasio lebih dari 4, tetapi kurang atau sama dengan 6)	2 < Rasio ≤ 4 (Rasio lebih dari 2, tetapi kurang atau sama dengan 4)	1 < Rasio ≤ 2 (Rasio lebih dari 1, tetapi kurang atau sama dengan 2)	Rasio ≤ 1 (Rasio kurang atau sama dengan 1)

	<p>3.1.1.b Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi: calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi</p> $Rasio = \frac{\text{Jumlah kolom (5)}}{\text{Jumlah kolom (4)}}$	Rasio > 95% (Rasio lebih dari 95%)	85% < Rasio ≤ 95% (Rasio lebih dari 85% tetapi kurang atau sama dengan 95%)	75% < Rasio ≤ 85% (Rasio lebih dari 75% tetapi kurang atau sama dengan 85%)	65% < Rasio ≤ 75% (Rasio lebih dari 65% tetapi kurang atau sama dengan 75%)	Rasio ≤ 65% (Rasio kurang atau sama dengan 65%)
	<p>3.1.1.c Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler</p>	RM < 0.25 (RM kurang dari 0.25)	0.25 ≤ RM < 0.50 (RM lebih atau sama dengan 0.25, tetapi kurang dari 0.50)	0.50 ≤ RM < 0.75 (RM lebih atau sama dengan 0.50, tetapi kurang dari 0.75)	RM ≥ 0.75 (RM lebih atau sama dengan 0.75)	-
	<p>Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut: T_{MBT} = total mahasiswa baru transfer untuk program S1 reguler dan S1 non-reguler T_{MB} = total mahasiswa baru bukan transfer untuk program S1 reguler dan S1 non-reguler</p> $RM = \frac{T_{MBT}}{T_{MB}}$					
	<p>3.1.1.d Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir.</p>	IPK > 3.00 (IPK lebih dari 3.00)	2.75 < IPK ≤ 3.00 (IPK lebih dari 2.75, tetapi kurang atau sama dengan 3.00)	2.50 < IPK ≤ 2.75 (IPK lebih dari 2.50, tetapi kurang atau sama dengan 2.75)	2.25 < IPK ≤ 2.50 (IPK lebih dari 2.25, tetapi kurang atau sama dengan 2.50)	2.00 ≤ IPK ≤ 2.25 (IPK lebih atau sama dengan 2.00, tetapi kurang atau sama dengan 2.25)

3.1.2 Penerimaan mahasiswa non-reguler	3.1.2 Penerimaan mahasiswa non-reguler selayaknya tidak membuat beban dosen sangat berat, jauh melebihi beban ideal (sekitar 12 sks).	Jumlah mahasiswa yang diterima masih memungkinkan dosen mengajar seluruh mahasiswa dengan total beban lebih dari 13 s.d. 15 sks.	Jumlah mahasiswa yang diterima masih memungkinkan dosen mengajar seluruh mahasiswa dengan total beban lebih dari 15 s.d. 17 sks.	Jumlah mahasiswa yang diterima mengikat beban dosen relatif berat, yaitu lebih dari 17 s.d. 19 sks.	Jumlah mahasiswa yang diterima mengikat beban dosen sangat berat, melebihi 19 sks.
3.1.3 Profil mahasiswa: prestasi dan reputasi akademik, bakat dan minat	3.1.3 Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal PT.	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat regional, dan lokal PT.	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat lokal PT.	Tidak ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni di semua tingkatan.
3.1.4 Profil lulusan: ketepatan	3.1.4.a Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	$K_{TW} > 50\%$ (K_{TW} lebih dari 50%)	$30\% < K_{TW} \leq 50\%$ (K_{TW} lebih dari 50%)	$10\% < K_{TW} \leq 30\%$ (K_{TW} lebih dari 50%)	$K_{TW} \leq 1\%$ (K_{TW} kurang atau sama

waktu penyelesaian studi, proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam batas masa studi	Rumus perhitungan: $K_{TW} = \frac{(f)}{(d)} \times 100\%$		30%, tetapi kurang atau sama dengan 50%)	10%, tetapi kurang atau sama dengan 30%)	1%, tetapi kurang atau sama dengan 10%)	dengan 1%)
	Catatan: Huruf-huruf d dan f pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 3.1.4.					
	3.1.4.b Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO). Rumus perhitungan: $M_{DO} = \frac{(a) - (b) - (c)}{(a)} \times 100\%$ Catatan: huruf-huruf a, b, c pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 3.1.4.	$M_{DO} \leq 6\%$ (M_{DO} kurang atau sama dengan 6%)	$6\% < M_{DO} \leq 15\%$ (M_{DO} lebih dari 6%, tetapi kurang atau sama dengan 15%)	$15\% < M_{DO} \leq 25\%$ (M_{DO} lebih dari 15%, tetapi kurang atau sama dengan 25%)	$25\% < M_{DO} \leq 35\%$ (M_{DO} lebih dari 25%, tetapi kurang atau sama dengan 35%)	$M_{DO} > 35\%$ (M_{DO} lebih dari 35%)
3.2 Layanan dan kegiatan kemahasiswaan : ragam, jenis, wadah, mutu, harga, intensitas.	3.2.1 Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.	Ada semua (5 jenis) pelayanan mahasiswa yang dapat diakses.	Ada jenis layanan nomor 1 sampai dengan nomor 3.	Ada jenis layanan nomor 1 sampai dengan nomor 2.	Ada 2 jenis unit pelayanan.	Kurang dari 2 unit pelayanan.

	<p>Jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan dan konseling 2. Minat dan bakat (ekstra kurikuler) 3. Pembinaan soft skill 4. Layanan beasiswa 5. Layanan kesehatan 					
	<p>3.2.2 Kualitas layanan kepada mahasiswa</p> <p>Untuk setiap jenis pelayanan, pemberian skor sebagai berikut:</p> <p>4 : sangat baik 3 : baik 2: cukup 1: kurang 0: sangat kurang</p> $S_L = \frac{\text{Jml skor untuk semua layanan}}{\text{Banyaknya layanan}}$	$S_L > 3.5$ (S_L lebih dari 3.5)	$2.5 < S_L \leq 3.5$ (S_L lebih dari 2.5, tetapi kurang atau sama dengan 3.5)	$1.5 < S_L \leq 2.5$ (S_L lebih dari 1.5, tetapi kurang atau sama dengan 2.5)	$0.5 < S_L \leq 1.5$ (S_L lebih dari 0.5, tetapi kurang atau sama dengan 1.5)	$S_L \leq 0.5$ (S_L kurang atau sama dengan 0.5)
<p>3.3 Pelacakan dan perekaman data lulusan: kekomprehen sifan, pemutakhiran , profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja</p>	<p>3.3.1.a Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan</p>	<p>Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan data terekam secara komprehensif</p>	<p>Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan, tetapi hasilnya belum terekam secara komprehensif</p>	<p>Upaya pelacakan dilakukan sekedarnya dan hasilnya terekam</p>	<p>Upaya pelacakan lulusan dilakukan sekedarnya dan hasilnya tidak terekam</p>	<p>Tidak ada upaya pelacakan lulusan</p>

dengan bidang studi, dan posisi kerja pertama.	3.3.1.b Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring.	Hasil pelacakan untuk perbaikan 4 item.	Hasil pelacakan untuk perbaikan 3 item.	Hasil pelacakan untuk perbaikan 2 item.	Hasil pelacakan untuk perbaikan 1 item.	Tidak ada tindak lanjut.	
	3.3.1.c Pendapat pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap kualitas alumni.	Skor akhir 24-28	Skor akhir 19-23	Skor akhir 14-18	Skor total 9-13	Skor total < 9	
	Ada 7 jenis kompetensi. Skor akhir = $4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)$						
	3.3.2 Profil masa tunggu kerja pertama R_{MT} = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	$R_{MT} < 3$ bulan (R_{MT} kurang dari 3 bulan)	3 bulan $\leq R_{MT} < 6$ bulan (R_{MT} lebih atau sama dengan 3 bulan, tetapi kurang dari 6 bulan)	6 bulan $\leq R_{MT} < 9$ bulan (R_{MT} lebih atau sama dengan 6 bulan, tetapi kurang dari 9 bulan)	9 bulan $\leq R_{MT} < 12$ bulan (R_{MT} lebih atau sama dengan 9 bulan, tetapi kurang dari 12 bulan)	$R_{MT} \geq 12$ bulan (R_{MT} lebih atau sama dengan 12 bulan)	
	3.3.3 Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi	$P_{BS} > 80\%$ (P_{BS} lebih dari 80%)	$60\% < P_{BS} \leq 80\%$ (P_{BS} lebih dari 60%, tetapi kurang atau sama dengan 80%)	$40\% < P_{BS} \leq 60\%$ (P_{BS} lebih dari 40%, tetapi kurang atau sama dengan 60%)	$20\% < P_{BS} \leq 40\%$ (P_{BS} lebih dari 20%, tetapi kurang atau sama dengan 40%)	$P_{BS} \leq 20\%$ (P_{BS} kurang atau sama dengan 20%).	
	P_{BS} = persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan						

3.4 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik program studi.	3.4.1 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik (4) Pengembangan jejaring (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik	Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.	3-4 bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.	Hanya 2 bentuk partisipasi yang dilakukan oleh alumni	Hanya 1 bentuk partisipasi saja yang dilakukan oleh alumni.	Tidak ada partisipasi alumni.
	3.4.2 Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik (4) Pengembangan jejaring (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik.	Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni	3-4 bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni	Hanya 2 bentuk partisipasi yang dilakukan oleh alumni	Hanya 1 bentuk partisipasi saja yang dilakukan oleh alumni	Tidak ada partisipasi alumni.

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
4.1 Efektivitas sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	4.1 Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten	Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten	Ada pedoman tertulis yang lengkap; tetapi tidak dilaksanakan	Ada pedoman tertulis, tidak lengkap dan tidak dilaksanakan	Tidak ada pedoman tertulis.
	4.2 Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan	4.2.1 Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan 4.2.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen	Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten Ada bukti tentang kinerja dosen di bidang	Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti tidak dilaksanakan secara konsisten Ada bukti tentang kinerja dosen di bidang	Ada pedoman tertulis yang lengkap; tetapi tidak dilaksanakan	Ada pedoman tertulis, tidak lengkap dan tidak dilaksanakan

4.3 Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, keprofesional, sosial, dan profesional), dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai	di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat	(1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	(1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat tetapi tidak terdokumentasi dengan baik.	pendidikan yang terdokumentasi dengan baik tetapi tidak ada di bidang penelitian pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.	pendidikan tetapi tidak terdokumentasi dengan baik serta tidak ada di bidang penelitian pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.	terdokumentasikan.
4.3.1.a Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS KD1 = Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	4.3.1.a Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS KD1 = Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	KD ₁ > 90% (KD ₁ lebih dari 90%)	75% < KD ₁ ≤ 90% (KD ₁ lebih dari 75%, tetapi kurang atau sama dengan 90%)	60% < KD ₁ ≤ 75% (KD ₁ lebih dari 60%, tetapi kurang atau sama dengan 75%)	45% < KD ₁ ≤ 60% (KD ₁ lebih dari 45%, tetapi kurang atau sama dengan 60%)	KD ₁ ≤ 45% (KD ₁ kurang atau sama dengan 45%)
dan tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai	4.3.1.b Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	KD ₂ > 40% (KD ₂ lebih dari 40%)	30% < KD ₂ ≤ 40% (KD ₂ lebih dari 30%, tetapi kurang atau sama dengan 40%)	20% < KD ₂ ≤ 30% (KD ₂ lebih dari 20%, tetapi kurang atau sama dengan 30%)	10% < KD ₂ ≤ 20% (KD ₂ lebih dari 10%, tetapi kurang atau sama dengan 20%)	KD ₂ ≤ 10% (KD ₂ kurang atau sama dengan 10%)

<p>dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik.</p> <p>Pelaksanaan tugas dosen tetap selama tiga tahun terakhir</p> <p>Catatan: <u>Butir ini memerlukan syarat minimum (6 orang).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bila pada saat <i>asesmen kecukupan</i> syarat minimum tersebut tidak terpenuhi maka hal ini perlu divalidasi terlebih dahulu pada saat visitasi. 	<p>KD2 = Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS</p>				
---	---	--	--	--	--

<p>• Bila ternyata hasil validasi pada saat asesmen lapang PS tidak memenuhi syarat minimum ini, maka asesor melaporkan secara khusus ke BAN-PT mengenai hal ini.</p>	<p>4.3.1.c Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS</p> <p>KD3 = Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS</p>	<p>KD₃ > 50% (KD₃ lebih dari 50%)</p>	<p>40% < KD₃ ≤ 50% (KD₃ lebih dari 40%, tetapi kurang atau sama dengan 50%)</p>	<p>30% < KD₃ ≤ 40% (KD₃ lebih dari 30%, tetapi kurang atau sama dengan 40%)</p>	<p>20% < KD₃ ≤ 30% (KD₃ lebih dari 20%, tetapi kurang atau sama dengan 30%)</p>	<p>KD₃ ≤ 20% (KD₃ kurang atau sama dengan 20%)</p>	
	<p>4.3.1.d Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional</p> <p>KD4 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional</p>	<p>KD₄ > 40% (KD₄ lebih dari 40%)</p>	<p>30% < KD₄ ≤ 40% (KD₄ lebih dari 30%, tetapi kurang atau sama dengan 40%)</p>	<p>20% < KD₄ ≤ 30% (KD₄ lebih dari 20%, tetapi kurang atau sama dengan 30%)</p>	<p>10% < KD₄ ≤ 20% (KD₄ lebih dari 10%, tetapi kurang atau sama dengan 20%)</p>	<p>10% < KD₄ ≤ 20% (KD₄ kurang atau sama dengan 10%)</p>	<p>KD₄ ≤ 10% (KD₄ kurang atau sama dengan 10%)</p>
	<p>4.3.2 Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS (R_{MD})</p>	<p>Untuk bidang sosial: 27 < R_{MD} ≤ 33</p>	<p>Untuk bidang sosial: 33 < R_{MD} ≤ 40 atau 20 < R_{MD} ≤ 27</p>	<p>Untuk bidang sosial: 40 < R_{MD} ≤ 50 atau 15 < R_{MD} ≤ 20</p>	<p>Untuk bidang sosial: 50 < R_{MD} ≤ 60 atau 10 < R_{MD} ≤ 15</p>	<p>Untuk bidang sosial: R_{MD} > 60 atau R_{MD} ≤ 10</p>	<p>Untuk bidang sosial: R_{MD} > 60 atau R_{MD} ≤ 10</p>

<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah mahasiswa reguler diambil dari tabel 3.1.1., yaitu jumlah dari kolom (7) dan kolom (8) pada baris TS. - Jumlah mahasiswa non-reguler diambil dari tabel 3.1.2, yaitu jumlah dari kolom (7) dan kolom (8) pada baris TS - Jumlah dosen tetap diambil dari tabel 4.3.1. 	<p>Untuk bidang eksakta: $17 < R_{MD} \leq 23$</p>	<p>Untuk bidang eksakta: $23 < R_{MD} \leq 30$ atau $11 < R_{MD} \leq 17$</p>	<p>Untuk bidang eksakta: $30 < R_{MD} \leq 40$ atau $7 < R_{MD} \leq 11$</p>	<p>Untuk bidang eksakta: $50 < R_{MD} \leq 50$ atau $3 < R_{MD} \leq 7$</p>	<p>Untuk bidang eksakta: $R_{MD} > 50$ atau $R_{MD} \leq 3$</p>
<p>4.3.3 Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>)</p>	<p>$11 < R_{FTE} \leq 13$ sks</p>	<p>$9 < R_{FTE} \leq 11$ sks atau $13 < R_{FTE} \leq 15$ sks</p>	<p>$7 < R_{FTE} \leq 9$ sks atau $15 < R_{FTE} \leq 17$ sks</p>	<p>$5 < R_{FTE} \leq 7$ sks atau $17 < R_{FTE} \leq 19$ sks</p>	<p>$R_{FTE} \leq 5$ sks atau $R_{FTE} > 19$ sks</p>
<p>R_{FTE} = rata-rata FTE 4.3.4 & 4.3.5 Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya</p>	<p>Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya</p>	<p>1 – 3 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya.</p>	<p>4 – 7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya.</p>	<p>8 - 11 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya.</p>	<p>Lebih dari 11 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya</p>
<p>4.3.4 & 4.3.5 Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar P_{KDT} = Persentase</p>	<p>$P_{KDT} \geq 95\%$ (P_{KDT} lebih atau sama dengan 95%)</p>	<p>$90\% \leq P_{KDT} < 95\%$ (P_{KDT} lebih atau sama dengan</p>	<p>$85\% \leq P_{KDT} < 90\%$ (P_{KDT} lebih atau sama dengan</p>	<p>$80\% \leq P_{KDT} < 85\%$ (P_{KDT} lebih atau sama dengan</p>	<p>$P_{KDT} \leq 80\%$ (P_{KDT} kurang atau sama dengan 80%)</p>

4.4 Jumlah, kualifikasi, dan pelaksanaan tugas Dosen Tidak Tetap	kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	90%, tetapi kurang dari 95%)	85%, tetapi kurang dari 90%)	80%, tetapi kurang dari 85%)	
	4.4.1 Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= P _{DTT})	10% ≤ P _{DTT} < 20% (P _{DTT} lebih atau sama dengan 10%, tetapi kurang dari 20%)	20% ≤ P _{DTT} < 30% (P _{DTT} lebih atau sama dengan 20%, tetapi kurang dari 30%)	30% ≤ P _{DTT} < 40% (P _{DTT} lebih atau sama dengan 30%, tetapi kurang dari 40%)	P _{DTT} ≥ 40% (P _{DTT} lebih atau sama dengan 40)
	4.4.2.a Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	1 – 2 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang sesuai keahliannya.	3-4 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya.	5-6 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya.	Lebih dari 6 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya.
	4.4.2.b Pelaksanaan tugas/tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar PK _{DTT} = Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan	90% ≤ PK _{DTT} < 95% (PK _{DTT} lebih atau sama dengan 90%, tetapi kurang dari	85% ≤ PK _{DTT} < 90% (PK _{DTT} lebih atau sama dengan 85%, tetapi kurang dari	80% ≤ PK _{DTT} < 85% (PK _{DTT} lebih atau sama dengan 80%, tetapi kurang dari 85%)	PK _{DTT} < 80% (PK _{DTT} kurang dari 80%)

					90%)			
				di PS adalah dosen tetap Atau jika butir 4.3.2 bernilai ≥ 3	95%)			
				Jumlah tenaga ahli/pakar ≥ 12 orang.	Jumlah tenaga ahli/pakar: 8 – 11 orang.	Jumlah tenaga ahli/pakar: 4 – 7 orang.	Jumlah tenaga ahli/pakar < 4 orang.	-
4.5 Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tiga tahun terakhir	4.5.1 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin.	4.5.2 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	SD ≥ 4 (SD lebih atau sama dengan 4)	3 \leq SD < 4 (SD lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)	2 \leq SD < 3 (SD lebih atau sama dengan 2, tetapi kurang dari 3)	1 \leq SD < 2 (SD lebih atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 2)	SD < 1	
			Perhitungan skor sebagai berikut: <i>Apabila dosen tetap</i>					

	berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS > 90% atau dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS > 40%, maka skor pada butir ini = 4.							
	Jika tidak, gunakan aturan di bawah: N_2 = Jumlah dosen yang mengikuti tugas belajar jenjang S2 pada bidang keahlian yang sesuai dengan PS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. N_3 = Jumlah dosen yang mengikuti tugas belajar jenjang S3 pada bidang keahlian yang sesuai dengan PS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. $SD = (0.75 N_2 + 1.25 N_3)$							
	4.5.3 Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya	SP > 3 (SP lebih dari 3)	2 < SP ≤ 3 (SP lebih dari 2,	1 < SP ≤ 2 (SP lebih dari 1,	0 < SP ≤ 1 (SP lebih dari 0,	SP = 0		

	sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri. Perhitungan skor sebagai berikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap $SP = \frac{a + \frac{b}{4}}{n}$						
	4.5.4 Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional (disertai bukti).	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional (disertai bukti).	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi regional/lokal (disertai bukti).	Mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik yang berupa hibah dana dari PT sendiri (disertai bukti).	tetapi kurang atau sama dengan 1)	Tidak pernah mendapat penghargaan.

	institusi. Catatan: selama tiga tahun terakhir	Lebih dari 30% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional.	Lebih dari 30% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional.	Antara 15% s.d. 30% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional.	Ada tapi kurang dari 15% dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional.	Tidak ada dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu.
4.6 Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) untuk	4.6.1.a Pustakawan dan kualifikasinya Catatan: nilai dihitung dengan rumus berikut: $A = (4 X_1 + 3 X_2 + 2 X_3)/4$ X_1 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3. X_2 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1. X_3 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1, D2, atau D3. 4.6.1.b Laboran, teknisi, operator, programmer Catatan:	Jika nilai $A \geq 4$ (Jika nilai A lebih atau sama dengan 4)	Jika $3 \leq A < 4$ (Jika nilai A lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)	Jika $2 \leq A < 3$ (Jika nilai A lebih atau sama dengan 2, tetapi kurang dari 3)	Jika $1 \leq A < 2$ (Jika nilai A lebih atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 2)	Jika $A < 1$ (Jika nilai A kurang dari 1)
		Jumlah cukup dan sangat baik kegiatannya	Jumlah cukup dan memadai kegiatannya	Cukup dalam jumlah dan kualifikasi	Kurang dalam jumlah atau terlalu banyak	-

menjamin mutu penyelenggaraan program studi.	<p>Agar dibandingkan dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam PS yang bersangkutan.</p> <p>4.6.1.c Tenaga administrasi</p> <p>Catatan: nilai dihitung dengan rumus berikut: $D = (4 X_1 + 3 X_2 + 2 X_3 + X_4)/4$</p> <p>Misalkan: X_1 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D4 atau S1 ke atas. X_2 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D3. X_3 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D1 atau D2 X_4 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK</p>	Jika nilai $D \geq 4$ (Jika nilai D lebih atau sama dengan 4)	Jika $3 \leq D < 4$ (Jika nilai D lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)	Jika $2 \leq D < 3$ (Jika nilai D lebih atau sama dengan 2, tetapi kurang dari 3)	Jika $1 \leq D < 2$ (Jika nilai A lebih atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 2)	Jika $D < 1$ (Jika nilai A kurang dari 1)
	<p>4.6.2 Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.</p>	Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga	Upaya pengembangan telah dilakukan dengan baik sehingga dapat	Upaya pengembangan telah dilakukan dengan cukup sehingga dapat	Tidak ada upaya pengembangan, padahal kualifikasi dan	-

	Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan: 1. Pemberian kesempatan belajar/pelatihan 2. Pemberian fasilitas, termasuk dana Jenjang karir.	dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	kompetensi tenaga kependidikan relatif masih kurang.
--	---	--	--	--	--

STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK 4	BAIK 3	CUKUP 2	KURANG 1	SANGAT KURANG 0
5.1 Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi	5.1.1 Kompetensi lulusan	Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas.	Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara jelas.	Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara cukup jelas.	Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya), namun rumusannya kurang jelas.	Kurikulum tidak memuat kompetensi lulusan secara lengkap.
	5.1.1.a Kelengkapan dan perumusan kompetensi					
	5.1.1.b Orientasi dan kesesuaian dengan visi	Sesuai dengan visi-misi, sudah	Sesuai dengan visi-misi, berorientasi	Sesuai dengan visi-misi, tetapi masih	Tidak sesuai dengan visi-	Tidak sesuai dengan visi-

program studi.	dan misi	berorientasi ke masa depan.	ke masa kini.	berorientasi ke masa lalu.	misi.	misi serta tidak jelas orientasinya atau tidak memuat standar kompetensi.
5.1 Kurikulum memuat matakuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan rencana pembelajaran	5.1.2 Struktur Kurikulum 5.1.2.a Kesesuaian matakuliah dan urutannya dengan standar kompetensi Catatan: Untuk menilai kesesuaian mata kuliah dan urutannya, bila perlu asesor memperhatikan silabus/ materi mata kuliah. 5.1.2.b Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\% \rightarrow P_{TGS}$ Cara penghitungan: Jumlah mata kuliah yang diberi tanda \checkmark pada kolom (7) dibagi dengan jumlah total mata kuliah	Sesuai dengan standar kompetensi, sudah berorientasi ke masa depan.	Sesuai dengan standar kompetensi, berorientasi ke masa kini.	Sesuai dengan standar kompetensi, tetapi masih berorientasi ke masa lalu.	Tidak sesuai dengan standar kompetensi.	Tidak tidak memiliki standar kompetensi
		$P_{TGS} > 50\%$ (P_{TGS} lebih dari 50%)	$35\% < P_{TGS} \leq 50\%$ (P_{TGS} lebih dari 35%, tetapi kurang atau sama dengan 50%)	$20\% < P_{TGS} \leq 35\%$ (P_{TGS} lebih dari 20%, tetapi kurang atau sama dengan 35%)	$5\% < P_{TGS} \leq 20\%$ (P_{TGS} lebih dari 5%, tetapi kurang atau sama dengan 20%)	$P_{TGS} \leq 5\%$ (P_{TGS} kurang atau sama dengan 5%)

	<p>wajib dan pilihan.</p> <p>5.1.2.c Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP</p>	<p>Lebih dari 95% mata kuliah</p>	<p>Lebih dari 85% s.d. 95% mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP</p>	<p>Lebih dari 75% s.d. 85% mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP</p>	<p>Lebih dari 65% s.d. 75% mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP</p>	<p>Matakuliah yang dilengkapi deskripsi matakuliah, silabus dan SAP kurang atau sama dengan 65%.</p>
	<p>5.1.3 Fleksibilitas mata kuliah pilihan</p>	<p>Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan ≥ 2.0 x sks mk pilihan yang harus diambil</p>	<p>Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan sama dengan (1.5 – 2.0) x sks mk pilihan yang harus diambil</p>	<p>Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan < 1.5 x sks mk pilihan yang harus diambil atau bobot mata kuliah pilihan < 9 sks.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Catatan: Bagi PS yang memiliki jalur pilihan/peminatan/konsekuensi, matakuliah yang khas jalur pilihan/peminatan/konsekuensi dianggap sebagai mata kuliah pilihan</p>	<p>5.1.4 Substansi praktikum dan</p>	<p>Pelaksanaan modul praktikum lebih</p>	<p>Pelaksanaan modul praktikum cukup,</p>	<p>Pelaksanaan modul praktikum cukup,</p>	<p>Pelaksanaan modul</p>	<p>-</p>

	<p>pelaksanaan praktikum. Catatan: <i>Peer group</i> diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimal maupun yang lebih baik.</p>	<p>dari cukup (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di PT sendiri.</p>	<p>dilaksanakan di PT sendiri.</p>	<p>tetapi dilaksanakan di PT lain.</p>	<p>praktikum kurang dari minimum.</p>	
<p>5.2 Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikan dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)</p>	<p>5.2.a Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir</p>	<p>Pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi.</p>	<p>Pengembangan dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi lain tetapi tidak melibatkan pemangku kepentingan eksternal lainnya walaupun menyesuaikan dengan visi, misi, dan umpan balik.</p>	<p>Pengembangan mengikuti perubahan di perguruan tinggi lain yang disesuaikan dengan visi, misi, dan umpan balik.</p>	<p>Pengembangan mengikuti perubahan di perguruan tinggi lain tanpa penyesuaian.</p>	<p>Dalam 5 tahun terakhir, tidak pernah melakukan peninjauan ulang.</p>
	<p>5.2.b Penyesuaian kurikulum dengan</p>	<p>Pembaharuan kurikulum</p>	<p>Pembaharuan kurikulum</p>	<p>Pembaharuan hanya menata</p>	<p>-</p>	<p>Tidak ada pembaharu</p>

5.3 Pelaksanaan proses pembelajaran	<p>perkembangan ipteks dan kebutuhan</p> <p>5.3.1.a Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang:</p> <p>(a) kehadiran mahasiswa (b) kehadiran dosen (c) materi kuliah</p> <p>Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:</p> $\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor setiap butir}}{3}$	dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.	dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya, tetapi kurang memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan.	ulang kurikulum yang sudah ada, tanpa disesuaikan dengan perkembangan.	skor akhir \leq 1.5 (skor akhir kurang atau sama dengan 1.5)	an kurikulum selama 5 tahun terakhir.
	<p>Sedangkan penghitungan skor untuk setiap butir sebagai berikut:</p> <p>1: Tidak ada monitoring 2: Ada monitoring tetapi tidak ada evaluasi</p>	skor akhir > 3.5 (skor akhir lebih besar dari 3.5)	2.5 < skor akhir \leq 3.5 (skor akhir lebih dari 2.5, tetapi kurang atau sama dengan 3.5)	1.5 < skor akhir \leq 2.5 (skor akhir lebih dari 1.5, tetapi kurang atau sama dengan 2.5)	-	

	3: Ada monitoring, evaluasi tidak kontinu 4: Ada monitoring dan evaluasi secara kontinu	5.3.1.b Mekanisme penyusunan materi perkuliahan	Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.	Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu.	Materi kuliah hanya disusun oleh dosen pengajar tanpa melibatkan dosen lain.	Tidak ada mekanisme monitoring.
5.3.2 Mutu soal ujian		Mutu soal ujian untuk lima mata kuliah yang diberikan semuanya bermutu baik, dan sesuai dengan GBPPP/SAP.	Empat dari lima contoh soal ujian yang mutunya baik, dan sesuai dengan GBPPP/SAP.	Dua s.d. tiga contoh soal ujian yang mutunya baik, dan sesuai dengan GBPPP/SAP.	Hanya satu contoh soal ujian yang mutunya baik, dan sesuai dengan GBPPP/SAP.	Semua soal ujian tidak bermutu atau tidak sesuai dengan GBPPP/SAP.
5.4 Sistem pembimbingan akademik: banyaknya mahasiswa per dosen PA, pelaksanaan kegiatan, rata-rata	5.4.1 Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PA per tahun ≤ 20	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PA per tahun antara 21 s.d. 30	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PA per tahun antara 31 s.d. 40	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PA per tahun antara 41 s.d. 50	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PA per tahun > 50 atau tidak ada

pertemuan per semester, efektivitas kegiatan perwalian	5.4.2.a Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik Catatan: Penilaian didasarkan pada jawaban nomor 1, 2 pada kolom 1 dari Tabel 5.4.2.	Dilakukan oleh seluruh dosen PA dengan baik sesuai panduan tertulis.	Perwalian dilakukan oleh seluruh dosen PA tetapi tidak seluruhnya menurut panduan tertulis.	Perwalian dilakukan oleh sebagian dosen PA dan sebagian oleh Tenaga Administrasi.	Perwalian tidak dilakukan oleh dosen PA tetapi oleh Tenaga Administrasi.	perwalian Tidak ada pembimbingan, hanya ada pengesahan dokumen akademik oleh pegawai administratif
	5.4.2.b Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester (= PP) Catatan: Penilaian didasarkan pada jawaban nomor 3 pada kolom 1 dari Tabel 5.4.2.	PP > 3.0 (PP lebih dari 3.0)	2.3 < PP ≤ 3.0 (PP lebih dari 2.3, tapi kurang atau sama dengan 3.0)	1.5 < PP ≤ 2.3 (PP lebih dari 1.5, tapi kurang atau sama dengan 2.3)	0.5 < PP ≤ 1.5 (PP lebih dari 0.5, tapi kurang atau sama dengan 1.5)	Tidak ada pertemuan/pembimbingan
5.4.2.c Efektivitas kegiatan perwalian	Sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat efektif	Sistem bantuan dan bimbingan akademik cukup efektif	Sistem bantuan dan bimbingan akademik kurang efektif.	Sistem bantuan dan bimbingan akademik tidak efektif.	Sistem bantuan dan bimbingan akademik tidak jalan atau tidak ada pembimbingan	

<p>5.5 Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi): ketersediaan panduan, rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, dan waktu penyelesaian penulisan.</p>	<p>5.5.1.a Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan penggunaan</p> <p>5.5.1.b Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir</p> <p>5.5.1.c Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA</p> <p>5.5.1.d Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir</p>	<p>Ada panduan tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten</p> <p>1 – 4 mahasiswa per dosen pembimbing TA</p> <p>≥ 8 kali</p> <p>Seluruh dosen pembimbing berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya.</p>	<p>Ada panduan tertulis dan disosialisasikan dengan baik, tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten</p> <p>5 – 8 mahasiswa per dosen pembimbing TA</p> <p>5-7 kali</p> <p>Seluruh dosen pembimbing berpendidikan minimal S2, tetapi sebagian kecil tidak sesuai dengan bidang keahliannya.</p>	<p>Ada panduan tertulis tetapi tidak disosialisasikan dengan baik, serta tidak dilaksanakan secara konsisten.</p> <p>9 – 12 mahasiswa per dosen pembimbing TA</p> <p>3-4 kali</p> <p>Sebagian besar dosen pembimbing berpendidikan minimal S2, tetapi sebagian kecil tidak sesuai dengan bidang keahliannya.</p>	<p>-</p> <p>13-16 mahasiswa per dosen pembimbing TA</p> <p>1-2 kali</p> <p>Sebagian besar dosen pembimbing belum berpendidikan minimal S2 dan tidak sesuai dengan bidang keahliannya</p>	<p>gan</p> <p>Tidak ada panduan tertulis.</p> <p>≥ 17 mahasiswa per dosen pembimbing TA</p> <p>Tidak ada pertemuan</p> <p>-</p> <p>Jika dalam struktur</p>
	<p>5.5.2 Rata-rata waktu penyelesaian</p>	<p>Jika dalam struktur kurikulum tugas</p>	<p>Jika dalam struktur kurikulum tugas</p>	<p>Jika dalam struktur</p>	<p>Jika dalam struktur</p>	<p>Jika dalam struktur</p>

	penulisan tugas akhir	akhir diadwalkan selesai dalam satu semester: Rata-rata: ≤ 6 bulan Jika dalam struktur kurikulum tugas akhir diadwalkan selesai dalam dua semester, Rata-rata: ≤ 12 bulan	akhir diadwalkan selesai dalam satu semester: Rata-rata: 7 - 8 bulan Jika dalam struktur kurikulum tugas akhir diadwalkan selesai dalam dua semester, Rata-rata: 13 - 16 bulan	akhir diadwalkan selesai dalam satu semester: Rata-rata: 9 – 10 bulan Jika dalam struktur kurikulum tugas akhir diadwalkan selesai dalam dua semester, Rata-rata: 17 - 20 bulan	kurikulum tugas akhir diadwalkan selesai dalam satu semester: Rata-rata: 11 – 12 bulan Jika dalam struktur kurikulum tugas akhir diadwalkan selesai dalam dua semester, Rata-rata: 21 – 24 bulan	kurikulum tugas akhir diadwalkan selesai dalam dua semester, Rata-rata: >24 bulan
5.6 Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir	5.6 Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir berkaitan dengan: a. Materi b. Metode pembelajaran c. Penggunaan teknologi pembelajaran d. Cara-cara evaluasi	Upaya perbaikan dilakukan untuk semua dari yang seharusnya diperbaiki/ditingkatkan.	Upaya perbaikan dilakukan untuk 3 dari 4 yang seharusnya diperbaiki/ditingkatkan.	Upaya perbaikan dilakukan untuk 2 dari 4 yang seharusnya diperbaiki/ditingkatkan.	Upaya perbaikan dilakukan untuk 1 dari yang seharusnya diperbaiki/ditingkatkan.	Tidak ada upaya perbaikan.

5.7 Upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan	5.7.1 Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).	Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.	Upaya baik, namun hasilnya baru cukup.	Cukup dalam upaya dan hasilnya.	Upaya dinilai kurang dan hasilnya tidak nampak.	Tidak ada upaya.
	5.7.2 Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika	Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.	Upaya baik, namun hasilnya baru cukup.	Cukup dalam upaya dan hasilnya.	Upaya dinilai kurang dan hasilnya tidak nampak.	Tidak ada upaya.
	5.7.3 Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).	Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.	Upaya baik, namun hasilnya baru cukup.	Cukup dalam upaya dan hasilnya.	Upaya dinilai kurang dan hasilnya tidak nampak.	Tidak ada upaya.
	5.7.4 Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa	Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.	Upaya baik, namun hasilnya baru cukup.	Cukup dalam upaya dan hasilnya.	Upaya dinilai kurang dan hasilnya tidak nampak.	Tidak ada upaya.
	5.7.5 Pengembangan perilaku kecendekiawanan	Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan	Upaya baik, namun hasilnya baru cukup.	Cukup dalam upaya dan hasilnya.	Upaya dinilai kurang dan hasilnya	Tidak ada upaya.

	suasana akademik yang baik.		tidak nampak.
--	-----------------------------	--	---------------

STANDAR 6. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				SANGAT KURANG 0
		SANGAT BAIK 4	BAIK 3	CUKUP 2	KURANG 1	
6.1 Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	6.1 Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Program studi secara otonom melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Program studi tidak diberi otonomi, tetapi dilibatkan dalam melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Program studi dilibatkan dalam perencanaan alokasi, namun pengelolaan dana dilakukan oleh Fakultas/Sekolah Tinggi.	Program studi hanya diminta untuk memberikan masukan. Perencanaan alokasi dan pengelolaan dana dilakukan oleh Fakultas/ Sekolah Tinggi.	Program studi tidak dilibatkan dalam perencanaan/alok asi dan pengelolaan dana.

<p>tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.</p>						
<p>6.2 Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah)</p>	<p>6.2.1 Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat).</p>	<p>Jumlah dana lebih dari Rp 18 juta per mahasiswa per tahun.</p>	<p>Jumlah dana lebih dari Rp. 11 juta s.d. Rp18 juta per mahasiswa per tahun.</p>	<p>Jumlah dana lebih dari Rp. 5 juta s.d. Rp 11 juta per mahasiswa per tahun.</p>	<p>Jumlah dana lebih dari Rp. 1 juta s.d. Rp 5 juta per mahasiswa per tahun.</p>	<p>Jumlah dana sama dengan atau kurang dari Rp.1 juta per mahasiswa per tahun.</p>
<p>dalam lima tahun</p>	<p>6.2.2 Dana penelitian dalam tiga tahun</p>	<p>Rata-rata dana penelitian lebih</p>	<p>Rata-rata dana penelitian lebih</p>	<p>Rata-rata dana penelitian lebih</p>	<p>Rata-rata dana penelitian sama</p>	<p>Tidak ada dana penelitian</p>

<p>terakhir untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi harus memenuhi syarat kelayakan jumlah dan tepat waktu.</p>	<p>terakhir</p>	<p>dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.</p>	<p>dari Rp 2 juta s.d. Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.</p>	<p>dari Rp 1 juta s.d. Rp 2 juta per dosen tetap per tahun.</p>	<p>dengan atau kurang dari Rp 1 juta per dosen tetap per tahun</p>	<p></p>
<p>6.3 Prasarana Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan</p>	<p>6.2.3 Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir</p>	<p>Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.</p>	<p>Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 1 juta s.d. Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.</p>	<p>Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 0.5 juta s.d. Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.</p>	<p>Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat kurang dari Rp 0.5 juta per dosen tetap per tahun.</p>	<p>Tidak ada dana untuk pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>6.3 Prasarana Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan</p>	<p>6.3.1 Luas ruang kerja dosen Catatan: Data diambil dari kolom 3, tabel 6.3.1. Jika luas ruang rata untuk dosen tetap (= jumlah luas ruang dosen tetap</p>	<p>Jika $SL_{RDT} \geq 4$ (Jika SL_{RDT} lebih atau sama dengan 4)</p>	<p>Jika $3 \leq SL_{RDT} < 4$ (Jika SL_{RDT} lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)</p>	<p>Jika $2 \leq SL_{RDT} < 3$ (Jika SL_{RDT} lebih atau sama dengan 2, tetapi kurang dari 3)</p>	<p>Jika $1 \leq SL_{RDT} < 2$ (Jika SL_{RDT} lebih atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 2)</p>	<p>Jika $SL_{RDT} < 1$ (Jika SL_{RDT} kurang dari 1)</p>

<p>gan diri, dan pelayanan akademik.</p>	<p>dibagi dengan jumlah dosen tetap) kurang dari 4 m², maka skor pada subbutir ini = nol.</p> <p>Cara menghitung skor luas ruang dosen tetap (SLRDT):</p> $SL_{RDT} = \frac{A}{B}$ <p>A = a + 2b + 3c + 4d B = a + b + c + d</p> <p>Keterangan notasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a = Luas total (m²) ruang bersama untuk dosen-tetap ▪ b = Luas total (m²) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap ▪ c = Luas total (m²) ruang untuk 2 orang dosen-tetap ▪ d = Luas total (m²) ruang untuk 1 orang dosen-tetap 					
--	---	--	--	--	--	--

6.4 Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta	6.3.2 Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran.	Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses pembelajaran.	Prasarana cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses pembelajaran.	Prasarana kurang lengkap dan mutunya kurang baik.	-
6.3.3 Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik)	6.4.1.a Bahan pustaka berupa buku teks.	Prasarana penunjang lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	Prasarana penunjang lengkap dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	Prasarana penunjang lengkap dan mutunya cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	Prasarana penunjang kurang lengkap dan mutunya kurang baik.	Tidak ada prasarana penunjang.
		Jumlah judul \geq 400	250 \leq Jumlah judul < 400	100 \leq Jumlah judul < 250	50 \leq Jumlah judul < 100	Jumlah judul < 50

penyelenggaraan kegiatan Tridharma PT secara efektif.									
Catatan: <u>Untuk asesmen</u> <u>kecukupan :</u> Relevan atau tidaknya jenis pustaka yang tersedia disesuaikan dengan contoh yang diberikan.	6.4.1.b Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir	Jumlah judul \geq 200	150 \leq Jumlah judul < 200	100 \leq Jumlah judul < 150	50 \leq Jumlah judul < 100	Jumlah judul < 50			
<u>Untuk asesmen</u> <u>lapang:</u> Pustaka yang diperhitungkan hanyalah pustaka yang relevan. Media dari masing-masing pustaka dapat berupa <i>hard copy</i> , CD- ROM atau media lainnya	6.4.1.c Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti	\geq 3 judul jurnal, nomornya lengkap	2 judul jurnal, nomornya lengkap	1 judul jurnal, nomornya lengkap	Tidak ada jurnal yang nomornya lengkap	Tidak memiliki jurnal terakreditasi			
	6.4.1.d Bahan	\geq 2 judul jurnal,	1 judul jurnal	Tidak ada jurnal	-	-			

	pustaka berupa jurnal ilmiah internasional	nomornya lengkap	yang nomornya lengkap	yang nomornya lengkap	
	6.4.1.e Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir	≥ 9 prosiding seminar	6-8 prosiding seminar	3-5 prosiding seminar	1-2 prosiding seminar
	6.4.2 Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya	Ada beberapa perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan sangat baik fasilitasnya atau jika nilai rata-rata dari butir 6.4.1 ≥ 3.	Ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan baik fasilitasnya.	Ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan cukup baik fasilitasnya.	Tidak ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses
	6.4.3 Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya)	Sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan PS memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal).	Memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, dan PS memiliki akses yang baik (masih memungkinkan menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal, walau terbatas).	Cukup memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, namun tidak mungkin digunakan di luar kegiatan praktikum terjadwal.	Kurang memadai, sehingga kegiatan praktikum dilaksanakan kurang dari batas minimal.
6.5 Akses dan	6.5.1 Sistem	Dengan komputer	Dengan komputer	Sebagian dengan	Proses
					Sangat kurang, kegiatan praktikum praktis tidak pernah dilakukan.
					-

pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi	informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)	yang terhubung dengan jaringan luas/internet, <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. Tersedia fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik, dan akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan.	yang terhubung dengan jaringan luas/internet, <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. Tersedia fasilitas <i>e-learning</i> namun belum dimanfaatkan secara efektif. Koleksi perpustakaan dapat diakses secara <i>online</i> namun masih ada kendala dalam kecepatan akses.	komputer, namun tidak terhubung dengan jaringan luas/internet. Kebanyakan <i>software</i> yang digunakan belum berlisensi. Koleksi perpustakaan dikelola dengan komputer yang tidak terhubung jaringan.	pembelajaran dilakukan secara manual. Pengelolaan koleksi perpustakaan menggunakan komputer <i>stand alone</i> , atau secara manual.	-
	6.5.2 Aksesibilitas data dalam sistem informasi Nilai butir ini didasarkan pada hasil penilaian 11 jenis data (lihat kolom 1 pada tabel butir 6.5.2) dengan cara berikut: Skor akhir = (jumlah	Jika skor akhir = 4	3 ≤ skor akhir < 4 (skor akhir lebih besar atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)	2 ≤ skor akhir < 3 (skor akhir lebih besar atau sama dengan 2, tetapi kurang dari 3)	1 ≤ skor akhir < 2 (skor akhir lebih besar atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 2)	

<p>penelitian dosen dalam kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.</p>	<p>bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun.</p> <p>Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:</p> $NK = \text{Nilai kasar} = \frac{4xn_a + 2xn_b + n_c}{f}$	<p>sama dengan 3)</p>	<p>sama dengan 2, tetapi kurang dari 3)</p>	<p>sama dengan 1, tetapi kurang dari 2)</p>	<p>tetapi kurang dari 1)</p>	
	<p>Keterangan: n_a = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu n_b = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu n_c = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS</p>					

	<p>7.1.2 Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen</p> <p>Cara penilaian dilakukan dengan menghitung sebagai berikut:</p> <p>PD = persentase mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen</p>	<p>PD > 25% (PD lebih dari 25%)</p>	<p>15% < PD ≤ 25% (PD lebih dari 15%, tetapi kurang atau sama dengan 25%)</p>	<p>5% < PD ≤ 15% (PD lebih dari 5%, tetapi kurang atau sama dengan 15%)</p>	<p>0% < PD ≤ 5% (PD lebih dari 0%, tetapi kurang atau sama dengan 5%)</p>	<p>PD = 0%</p>
<p>7.1.3 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun</p> <p>Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:</p> $NK = \frac{4x n_a + 2x n_b + n_c}{f}$ <p>Keterangan: n_a = Jumlah artikel</p>	<p>NK ≥ 6 (NK lebih atau sama dengan 6)</p>	<p>3 ≤ NK < 6 (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 6)</p>	<p>1 ≤ NK < 3 (NK lebih atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 3)</p>	<p>0 < NK < 1 (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari 1)</p>	<p>NK = 0</p>	

	ilmiah tingkat internasional yang sesuai bidang ilmu n_b = Jumlah artikel tingkat nasional atau buku yang sesuai bidang ilmu n_c = Jumlah karya ilmiah (artikel dalam jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, Koran, diktat) yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS						
	7.1.4 Karya-karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir	Dua atau lebih karya yang memperoleh HaKI	Satu yang memperoleh HaKI	Tidak ada karya dosen tetap yang memperoleh HaKI	-	-	-
7.2 Kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa	7.2.1 Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh	$NK \geq 6$ (NK lebih atau sama dengan 6)	$3 \leq NK < 6$ (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 6)	$1 \leq NK < 3$ (NK lebih atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 3)	$0 < NK < 1$ (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari 1)	$NK = 0$	

<p>program studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian, dan pemanfaatan jasa/produk kepakaran).</p>	<p>dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.</p> <p>Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: $NK = \text{Nilai kasar} = \frac{4xn_a + 2xn_b + n_c}{f}$</p> <p>Keterangan: n_a = Jumlah kegiatan PKM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu n_b = Jumlah kegiatan PKM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu n_c = Jumlah kegiatan PKM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS</p>					
	<p>7.2.2 Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan</p>	<p>Mahasiswa terlibat penuh dan diberi</p>	<p>Mahasiswa terlibat penuh, namun</p>	<p>Mahasiswa hanya diminta sebagai tenaga</p>	<p>Keterlibatan mahasiswa sangat kurang.</p>	<p>Mahasiswa tidak dilibatkan dalam kegiatan PKM.</p>

MATRIKS PENILAIAN BORANG YANG DIISI FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1.1 Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian sasaran Fakultas/Sekolah Tinggi.	1.1.1 Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas/Sekolah Tinggi.	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas dan sangat realistik.	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran jelas dan realistik.	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang cukup jelas namun kurang realistik.	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang kurang jelas dan tidak realistik.	-
	1.1.2 Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	1.1.2 Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik (2) didukung dokumen yang sangat lengkap.	Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas, dan realistik (2) didukung dokumen yang lengkap.	Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas, dan cukup realistik (2) didukung dokumen yang cukup lengkap.	Strategi pencapaian sasaran: (1) tanpa adanya tahapan waktu yang jelas, (2) didukung dokumen yang kurang lengkap.	-
1.2 Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas/Sekolah Tinggi.	1.2 Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	Dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas	Dipahami dengan baik oleh sebagian sivitas	Kurang dipahami oleh sivitas akademika dan	Tidak dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan	-

Tinggi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	akademika dan tenaga kependidikan.	akademika dan tenaga kependidikan.	tenaga kependidikan.	tenaga kependidikan.
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
2.1 Tata pamong adalah sistem yang bias menjamin terlaksananya lima pilar tata pamong yaitu: (1) kredibel (2) transparan (3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil	2.1 Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	4 Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang memenuhi 5 pilar berikut: (1) kredibel (2) transparan	3 Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang memenuhi 4 pilar berikut: (1) kredibel (2) transparan	2 Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang memenuhi 3 pilar berikut : (1) kredibel (2) transparan	1 Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang memenuhi 1-2 pilar berikut: (1) kredibel (2) transparan	0 Tidak ada dokumen, data atau informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi.

		(3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil	(3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil	(3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil	(3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil	
2.2 Struktur organisasi. Kelengkapan dan efisiensi dalam struktur organisasi, serta dukungan struktur organisasi terhadap pengelolaan program-program studi di bawahnya.	2.2 Efisiensi dalam struktur organisasi.	Struktur organisasi mampu menggerakkan fungsi lembaga secara sangat efisien.	Struktur organisasi mampu menggerakkan fungsi lembaga secara efisien.	Struktur organisasi mampu menggerakkan fungsi lembaga secara cukup efisien (misalnya struktur "terlalu gemuk").	Struktur organisasi kurang mampu menggerakkan fungsi lembaga.	-
2.3 Kepemimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	2.3 Karakteristik kepemimpinan yang efektif.	Kepemimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi kuat dalam semua memiliki karakteristik yang kuat dalam: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi,	Kepemimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam dua dari karakteristik berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi,	Kepemimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam salah satu dari karakteristik berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi,	Kepemimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi lemah dalam karakteristik berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan	-

		(3) kepemimpinan publik	kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik	kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik	kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik	publik	
2.4 Sistem Pengelolaan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas/Sekolah Tinggi mencakup: <i>planning, organizing, leading, controlling</i> , operasi internal dan eksternal.	2.4 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas/Sekolah Tinggi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan. Hal-hal tsb dapat diverifikasi dalam dokumen Renstra dan Renop.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas/Sekolah Tinggi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang lengkap.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas/Sekolah Tinggi dilakukan dengan cukup baik, sesuai dengan SOP, namun dokumen kurang lengkap.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas/Sekolah Tinggi dilakukan hanya sebagian sesuai dengan SOP dan dokumen kurang lengkap.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas/Sekolah Tinggi dilakukan tidak sesuai dengan SOP.	Tidak ada sistem pengelolaan.	
2.5 Unit pelaksana penjaminan mutu.	2.5.1 Keberadaan dan efektivitas unit pelaksana penjaminan mutu.	Memiliki unit penjaminan mutu di tingkat pusat/fakultas yang telah sepenuhnya melakukan proses penjaminan mutu.	Memiliki unit penjaminan mutu di tingkat pusat/fakultas yang aktif mensosialisasikan sistem penjaminan mutu dan mulai menerapkannya.	Memiliki unit penjaminan mutu di tingkat pusat/fakultas yang baru dalam tahap sosialisasi sistem penjaminan mutu.	Memiliki unit penjaminan mutu di tingkat pusat, namun belum melakukan sosialisasi.	Tidak memiliki unit pelaksana penjaminan mutu.	

	2.5.2 Memiliki standar mutu.	Tersedia standar mutu yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik.	Tersedia standar mutu yang lengkap dan dilaksanakan dengan baik.	Tersedia standar mutu yang lengkap dan dilaksanakan dengan cukup baik.	Tersedia standar mutu yang lengkap, namun belum dilaksanakan.	Tidak memiliki standar mutu.
--	------------------------------	---	--	--	---	------------------------------

STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
3.1 Mahasiswa Sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru dan efektivitas implementasinya.	3.1.1 Tersedia sistem penerimaan mahasiswa baru dan dilaksanakan secara konsisten. Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru mencakup: (1) kebijakan penerimaan mahasiswa baru (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) instrumen; penerimaan mahasiswa baru (5) sistem pengambilan keputusan	Tersedia dokumen lengkap tentang penerimaan mahasiswa baru dan dilaksanakan secara konsisten.	- (Tidak ada skor 3)	Tersedia dokumen tentang penerimaan mahasiswa baru, namun pelaksanaannya kurang konsisten.	- (Tidak ada skor 1)	Tidak tersedia dokumen tentang penerimaan mahasiswa baru

	<p>3.1.2 Rasio mahasiswa reguler dan transfer</p> <p>Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:</p> <p>Perhitungan skor untuk program S1 yang dikelola Fakultas/Sekolah Tinggi.</p> <p>T_{MBT} = total mahasiswa baru transfer dalam Fakultas/Sekolah Tinggi program S1 reguler dan S1 non-reguler</p> <p>TMB = total mahasiswa baru bukan transfer dalam Fakultas/Sekolah Tinggi untuk program S1 reguler dan S1 nonreguler</p> <p>RM = rasio total mahasiswa baru transfer terhadap total mahasiswa baru keseluruhan</p> $RM = \frac{T_{MBT}}{T_{MB}}$	<p>RM < 0.25 (RM kurang dari</p>	<p>0.25) 0.25 ≤ RM < 0.50 (RM lebih atau sama dengan 0.25, tetapi kurang dari 0.50)</p>	<p>0.50 ≤ RM < 0.75 (RM lebih atau sama dengan 0.5, tetapi kurang dari 0.75)</p>	<p>RM ≥ 0.75 (RM lebih atau sama dengan 0.75)</p>	<p>-</p>
<p>3.1.3 Motivasi penerimaan mahasiswa transfer</p> <p>Alasan menerima mahasiswa transfer seharusnya untuk meningkatkan layanan pendidikan. Penerimaan mahasiswa transfer dilakukan dengan proses seleksi yang baik/ketat dalam upaya tetap menjaga mutu, tidak hanya karena pertimbangan ekonomi semata.</p>	<p>(1) Alasan penerimaan untuk meningkatkan layanan pendidikan</p> <p>(2) proses dilakukan secara ketat dan baik</p> <p>(3) mahasiswa</p>	<p>(1) Alasan penerimaan untuk meningkatkan layanan pendidikan</p> <p>(2) proses dilakukan secara ketat dan baik</p> <p>(3) mahasiswa</p>	<p>(1) Alasan penerimaan untuk meningkatkan layanan pendidikan</p> <p>(2) proses dilakukan secara kurang ketat dan baik</p> <p>(3) mutu mahasiswa kurang baik</p>	<p>(1) Alasan penerimaan untuk meningkatkan layanan pendidikan</p> <p>(2) proses dilakukan secara kurang ketat dan baik</p> <p>(3) mutu mahasiswa kurang baik</p>	<p>Menerima mahasiswa transfer tanpa seleksi.</p>	<p>-</p>

3.2 Lulusan: Rata-rata masa studi lulusan dan IPK rata-rata, upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan.	3.2.1 Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut: $\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh program studi S1}}{\text{Banyaknya program studi S1}}$ Perhitungan skor untuk masing-masing program studi S1 yang dikelola Fakultas/Sekolah Tinggi a. Rata-rata masa studi (MS) 1: $MS \geq 5.5$ tahun 2: $5 \leq MS < 5.5$ tahun 3: $4.5 \leq MS < 5$ tahun 4: $MS < 4.5$ tahun b. Rata-rata IPK 1: $2.00 - 2.25$ 2: $2.26 - 2.50$ 3: $2.51 - 2.75$ 4: > 2.75 $\text{Skor program studi} = \frac{\text{skor a} + \text{skor b}}{2}$	yang diterima bermutu akademik tinggi skor akhir > 3.5 (skor akhir lebih besar dari 3.5)	yang diterima kurang bermutu 2.5 < skor akhir ≤ 3.5 (skor akhir lebih dari 2.5, tetapi kurang atau sama dengan 3.5)	1.5 < skor akhir ≤ 2.5 (skor akhir lebih dari 1.5, tetapi kurang atau sama dengan 2.5)	skor akhir ≤ 1.5 (skor akhir kurang atau sama dengan 1.5)	-
---	--	---	--	--	---	---

	3.2.2 Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan: jenis program yang dilakukan dan efektivitas pelaksanaannya.	(1) Ada upaya, dilaksanakan dengan baik (2) hasilnya sangat efektif.	(1) Ada upaya, dilaksanakan dengan baik (2) hasilnya efektif.	(1) Ada upaya, dilaksanakan dengan baik (2) hasilnya cukup efektif.	(1) Ada upaya, dilaksanakan dengan baik (2) hasilnya kurang baik (2) hasilnya kurang efektif.	Tidak ada upaya.
--	---	--	---	---	---	------------------

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
4.1 Dosen tetap: Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap, jumlah penggantian, perekrutan serta pengembangan dosen tetap, serta upaya Fakultas/ Sekolah Tinggi dalam	<p>4.1.1 Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap pada Fakultas/Sekolah Tinggi</p> $\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh program studi S1}}{\text{Banyaknya program studi S1}}$ <p>Keterangan: Perhitungan skor untuk masing-masing program studi S1 yang dikelola, sebagai berikut: 2 : Memenuhi standar pelayanan minimum 3 : Dosen tetap sesuai dalam jumlah dan kualifikasi, dengan rasio mahasiswa : dosen kurang dari 17 atau lebih dari 23 untuk PS</p>	4 skor akhir > 3.5 (skor akhir lebih dari 3.5)	3 3 ≤ skor akhir < 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 3.5)	2 2.5 ≤ skor akhir < 3 (skor akhir lebih atau sama dengan 2.5, tetapi kurang dari 3)	1 skor akhir < 2.5 (skor akhir kurang dari 2.5)	0 -

<p>mengembangkan tenaga dosen tetap.</p> <p>Catatan: Jika penyelenggaraan program studi tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum, maka proses akreditasi tidak dapat dilanjutkan (ditangguhkan)</p>	<p>eksakta; kurang dari 26 atau lebih dari 34 untuk PS non-eksakta</p> <p>4 : Dosen tetap sesuai dalam jumlah dan kualifikasi, dengan rasio mahasiswa : dosen antara 17 s.d. 23 untuk PS eksakta; antara 26 s.d. 34 untuk PS non-eksakta</p>					
	<p>4.1.2.a Upaya pengembangan dan peningkatan mutu dosen tetap Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:</p> $\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh program studi}}{\text{Banyaknya program studi S1}}$ <p>Keterangan: Penghitungan skor untuk masing-masing program studi adalah sbb: 1: Perbedaan antara dosen yang pensiun/keluar dengan dosen baru</p>	<p>skor akhir > 3.5 (skor akhir lebih dari 3.5)</p>	<p>2.5 ≤ skor akhir < 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 2.5, tetapi kurang dari 3.5)</p>	<p>1.5 ≤ skor akhir < 2.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 1.5, tetapi kurang dari 2.5)</p>	<p>skor akhir < 1.5 (skor akhir kurang dari 1.5)</p>	<p>-</p>

	<p>membuat rata-rata beban kerja dosen semakin jauh dari kisaran ideal.</p> <p>2: Jumlah dosen yang pensiun/berhenti sama dengan dosen baru, namun rata-rata beban kerja dosen di luar kisaran ideal.</p> <p>3: Perbedaan antara dosen yang pensiun/keluar dengan dosen baru membuat rata-rata beban kerja dosen semakin dekat dengan kisaran ideal.</p> <p>4: Jumlah dosen yang pensiun/keluar maupun dosen baru membuat rata-rata beban kerja dosen ada dalam kisaran ideal.</p>					
<p>Beban kerja ideal dosen tetap berkisar antara 11 s.d. 13 sks</p> <p>4.1.2.b Dosen yang tugas belajar</p> <p>Perhitungan skor sebagai berikut: <i>Apabila dosen tetap di Fakultas/Sekolah Tinggi yang berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 > 90% atau yang berpendidikan S3 > 40%, maka skor pada butir ini = 4.</i></p> <p>Jika tidak, skor butir ini dihitung dengan cara berikut: N2 = Jumlah dosen tetap Fakultas/Sekolah Tinggi yang mengikuti tugas belajar</p>	<p>SD ≥ 4 (SD lebih atau sama dengan 4)</p>	<p>3 \leq SD < 4 (SD lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)</p>	<p>2 \leq SD < 3 (SD lebih atau sama dengan 2, tetapi kurang dari 3)</p>	<p>1 \leq SD < 2 (SD lebih atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 2)</p>	<p>SD ≥ 4 (SD lebih atau sama dengan 4)</p>	

	<p>jenjang S2/Sp-1 N3 = Jumlah dosen tetap Fakultas/Sekolah Tinggi yang mengikuti tugas belajar jenjang S3/Sp-2 N = Banyaknya program studi</p> $SD = \frac{0.75N_2 + 1.25N_3}{N}$					
<p>4.1.3 Upaya fakultas dalam mengembangkan tenaga dosen tetap</p> <p>Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:</p> <p><i>Jika dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 > 90% atau jika dosen tetap yang berpendidikan S3 > 40%, maka skor pada butir ini sama dengan 4.</i></p> <p>Jika tidak, maka penentuan skor gunakan kolom di sebelah kanan.</p>	<p>Upaya pengembangan sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).</p>	<p>Upaya pengembangan baik tercermin dari proyeksi yang jelas dan terencana. Institusi berkomitmen membantu sebagian dana pendidikan dosen.</p>	<p>Upaya pengembangan tenaga dosen tetap namun dukungan dana dari pihak institusi masih kurang, sehingga kurang memotivasi dosen.</p>	<p>Upaya dan komitmen institusi dalam pengembangan tenaga dosen tetap kurang, tidak ada dukungan dana untuk dosen tetap yang melanjutkan studi.</p>	<p>Tidak ada upaya pengembangan, padahal jumlah dosen tetapnya masih kurang memadai.</p>	
<p>4.2 Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan</p>	<p>Cukup dalam jumlah untuk melakukan tugasnya</p>	<p>Cukup dalam jumlah untuk melakukan tugasnya</p>	<p>Cukup dalam jumlah untuk melakukan tugasnya</p>	<p>Kurang dalam jumlah, serta banyak yang kualifikasinya</p>	<p>-</p>	

		dengan sangat baik/efektif, serta memiliki kualifikasi yang memadai.	dengan baik/efektif, dan sebagian besar memiliki kualifikasi yang memadai.	dengan cukup baik/efektif, namun hanya sebagian kecil yang memiliki kualifikasi yang memadai.	kurang memadai.
--	--	--	--	---	-----------------

STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK 4	BAIK 3	CUKUP 2	KURANG 1	SANGAT KURANG 0
5.1 Peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum untuk program studi yang dikelola.	5.1 Bentuk dukungan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum antara lain dalam bentuk penyediaan fasilitas, pengorganisasian kegiatan, serta bantuan pendanaan.	Fakultas/Sekolah Tinggi sangat berperan dengan member fasilitas yang sangat baik, termasuk pendanaan.	Fakultas/Sekolah Tinggi berperan dengan memberi fasilitas yang baik, termasuk pendanaan, walaupun tidak seluruhnya.	Fakultas/Sekolah Tinggi cukup berperan dengan memberi fasilitas, namun tidak mendukung dalam hal pendanaan.	Fakultas/Sekolah Tinggi kurang berperan dalam memberi fasilitas.	Fakultas/Sekolah Tinggi tidak berperan.

<p>5.2 Peran Fakultas/ Sekolah Tinggi dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran</p>	<p>5.2 Fakultas/Sekolah Tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.</p>	<p>Fakultas/Sekolah Tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis namun secara insidental dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.</p>	<p>Fakultas/Sekolah Tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis namun secara insidental dan hasilnya belum digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.</p>	<p>Fakultas/Sekolah Tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara insidental dan hasilnya belum digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.</p>	<p>Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi.</p>
<p>5.3 Peran Fakultas/ Sekolah Tinggi dalam penciptaan suasana akademik yang kondusif.</p>	<p>5.3 Bentuk dukungan dapat berupa: (1) kebijakan tentang suasana akademik jelas, (2) menyediakan sarana dan prasarana (3) dukungan dana yang cukup (4) kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan.</p> <p>Setiap subbutir dinilai dengan gradasi: 4: sangat baik 3: baik</p>	<p>Jika skor akhir \geq 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 3.5)</p>	<p>$2.5 \leq$ skor akhir < 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 2.5, tetapi kurang dari 3.5)</p>	<p>$1.5 \leq$ skor akhir < 2.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 1.5, tetapi kurang dari 2.5)</p>	<p>skor akhir < 1.5 (skor akhir kurang dari 1.5)</p>

	2: cukup 1: kurang						
	Skor akhir = Jumlah nilai subbutir dibagi 4.						

STANDAR 6. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK 4	BAIK 3	CUKUP 2	KURANG 1	SANGAT KURANG 0
6.1 Sumber dana: Sumber dan kecukupan dana, upaya institusi dalam menyikapi kondisi pendanaan saat ini dan upaya-upaya penanggulngannya jika terdapat kekurangan.	6.1.1.a Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat).	Jumlah dana lebih dari Rp. 18 juta per mahasiswa per tahun.	Jumlah dana lebih dari Rp. 11 juta s.d. Rp. 18 juta per mahasiswa per tahun.	Jumlah dana lebih dari Rp. 5 juta s.d. Rp. 11 juta per mahasiswa per tahun.	Jumlah dana lebih dari Rp. 1 juta s.d. Rp. 5 juta per mahasiswa per tahun.	Jumlah dana sama dengan atau kurang dari Rp. 1 juta per mahasiswa per tahun.
	6.1.1.b Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir	Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun.	Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp. 2 juta s.d. Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun.	Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp. 1 juta s.d. Rp. 2 juta per dosen tetap per tahun.	Rata-rata dana penelitian sama dengan atau kurang dari Rp. 1 juta per dosen tetap per tahun.	Tidak ada dana penelitian
	6.1.1.c Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir	Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp. 1.5 juta per	Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp. 1 juta s.d. Rp. 1.5 juta per dosen	Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp. 0.5 juta s.d. Rp. 1 juta per dosen	Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat kurang dari Rp. 0.5 juta per dosen tetap per	Tidak ada dana untuk pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

		dosen tetap per tahun.	tetap per tahun.	tetap per tahun.	tetap per tahun.	tahun.	
6.2 Sarana: nilai investasi yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir serta rencana investasi dalam lima tahun ke depan.	6.1.2.a Kekucupan dana yang diperoleh Fakultas/Sekolah Tinggi.	Jumlah dana mencukupi seluruh keperluan operasional dan pengembangan.	Jumlah dana mencukupi keperluan operasional, dan sebagian pengembangan.	Jumlah dana mencukupi keperluan operasional, dan sebagian kecil pengembangan.	Jumlah dana mencukupi keperluan operasional saja.	Tidak ada keperluan yang tercukupi.	
	6.1.2.b Upaya pengembangan dana.	Upaya dan hasilnya sangat baik.	Upaya dan hasilnya baik.	Upaya dan hasilnya cukup.	Upaya dan hasilnya kurang.	Tidak ada upaya.	
	6.2.1 Investasi untuk pengadaan sarana dalam tiga tahun terakhir dibandingkan dengan kebutuhan saat ini	Sangat memadai, sehingga tidak hanya untuk pengadaan sarana pendukung proses pembelajaran, juga untuk sarana kegiatan ekstra kurikuler.	Memadai, sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan baik.	Cukup, untuk pengadaan sarana minimal.	Kurang, untuk pengadaan sarana minimal.	Tidak ada investasi walaupun sarana yang ada masih kurang.	
	6.2.2 Rencana investasi untuk pengadaan sarana dalam lima tahun ke depan	Rencana investasi untuk sarana sangat realistis, didukung dengan	Rencana investasi untuk sarana realistis, didukung dengan	Rencana investasi untuk sarana cukup realistis, walau harus menentukan	Rencana investasi untuk sarana tidak realistis.	Tidak ada rencana investasi.	

			kepastian dana yang memadai.	kepastian dana masih terbatas.	prioritas karena keterbatasan dana.		
6.3 Prasarana: mutu dan kecukupan akses serta rencana pengembangannya	6.3.1 Mutu dan kecukupan akses prasarana yang dikelola Fakultas/Sekolah Tinggi untuk keperluan PS.	Prasarana sangat lengkap untuk kegiatan Tridarma PT.	Prasarana lengkap untuk kegiatan Tridarma PT.	Prasarana cukup untuk kegiatan pengajaran saja.	Prasarana sangat kurang.	Tidak ada prasarana	
	6.3.2 Rencana pengembangan prasarana oleh Fakultas/Sekolah tinggi untuk program studi	Fakultas/ Sekolah Tinggi sangat baik dalam perencanaan pengadaan prasarana, didukung oleh dana yang memadai sehingga memungkinkan memiliki prasarana yang lengkap.	Fakultas/ Sekolah Tinggi baik dalam perencanaan pengadaan prasarana, dan didukung oleh dana yang cukup memadai.	Fakultas/ Sekolah Tinggi cukup baik dalam perencanaan pengadaan prasarana, namun terhambat masalah dana sehingga harus menentukan prioritas.	Fakultas/ Sekolah Tinggi kurang baik dalam perencanaan pengadaan prasarana	Fakultas/ Sekolah Tinggi tidak memiliki perencanaan pengadaan prasarana	
6.4 Sistem informasi: jenis - sistem informasi yang	6.4.1.a Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software,</i>	Dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet,	Dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet,	Sebagian dengan komputer, namun tidak terhubung	Proses pembelajaran dilakukan secara manual.	-	

<p>digunakan dalam proses pembelajaran dan administrasi (akademik, keuangan, kepegawaian), aksesibilitas data dalam sistem informasi, media/ cara penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika, serta rencana strategis</p>	<p><i>e-learning</i>, perpustakaan, dll.)</p>	<p><i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. Tersedia fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik, dan akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan.</p>	<p><i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. Tersedia fasilitas <i>e-learning</i> namun belum dimanfaatkan secara efektif. Koleksi perpustakaan dapat diakses secara <i>online</i> namun masih ada kendala dalam kecepatan akses.</p>	<p>dengan jaringan luas/internet. Kebanyakan <i>software</i> yang digunakan belum berlisensi. Koleksi perpustakaan dikelola dengan komputer yang tidak terhubung jaringan.</p>	<p>Pengelolaan koleksi perpustakaan menggunakan komputer <i>stand alone</i>, atau secara manual.</p>	
<p>pengembangan sistem informasi jangka panjang.</p>	<p>6.4.1.b Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Fakultas dalam administrasi (akademik, keuangan, personal, dll.).</p>	<p>Dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan <i>software</i> basis data yang memadai. Akses terhadap data yang</p>	<p>Dengan komputer yang terhubung dengan jaringan lokal, dengan <i>software</i> basis data yang memadai. Akses terhadap data yang relevan cukup</p>	<p>Dengan komputer, tanpa jaringan dan <i>software</i> basis data yang cukup memadai.</p>	<p>Secara manual.</p>	<p>-</p>

	tinggi dapat dilakukan melalui enam jenis media: 1. Surat 2. Faksimili 3. Mailing list, e-mail 4. SMS 5. Buletin 6. Lainnya	<i>mailing list</i> dan <i>e-mail</i> .	media, tanpa <i>mailing list</i> dan <i>e-mail</i> .	media, tanpa <i>mailing list</i> dan <i>e-mail</i> .	media, tanpa mailing list dan <i>e-mail</i> .	kebijakan kepada sivitas akademika.
	6.4.4 Rencana strategis pengembangan sistem informasi jangka panjang: mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, dan komitmen Fakultas/Sekolah Tinggi dalam hal pendanaan.	Ada rencana pengembangan, sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat didukung dengan pendanaan yang memadai.	Ada rencana pengembangan, sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat, namun masih terbatas dengan pendanaan.	Ada rencana pengembangan, cukup sesuai dengan kebutuhan saat ini.	Rencana pengembangan tidak jelas.	Tidak ada rencana pengembangan.

STANDAR 7. PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK 4	BAIK 3	CUKUP 2	KURANG 1	SANGAT KURANG 0
7.1 Kegiatan penelitian: banyaknya kegiatan, total dana penelitian, dan upaya pengembangan kegiatan penelitian	<p>7.1.1.a Banyaknya kegiatan penelitian</p> <p>Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:</p> $\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh program studi S1}}{\text{Banyaknya program studi S1}}$ <p>Sedangkan penghitungan skor untuk masing-masing program studi S1 yang dikelola Fakultas/Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut:</p> <p>RP = rata-rata jumlah penelitian per dosen per tiga tahun</p> <p>1: RP < 1 2: 1 ≤ RP < 2.0 3: 2.0 ≤ RP < 3.0 4: RP ≥ 3</p>	Jika skor akhir ≥ 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 3.5)	2.5 ≤ skor akhir < 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 2.5, tetapi kurang dari 3.5)	1.5 ≤ skor akhir < 2.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 1.5, tetapi kurang dari 2.5)	skor akhir < 1.5 (skor akhir kurang dari 1.5)	-
	7.1.1.b Besar dana penelitian Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:	Jika skor akhir ≥ 3.5 (skor akhir	2.5 ≤ skor akhir < 3.5 (skor akhir	1.5 ≤ skor akhir < 2.5 (skor akhir	skor akhir < 1.5 (skor akhir	-

	<p><i>Skor akhir</i> $= \frac{\text{Jumlah skor seluruh program studi S1}}{\text{Banyaknya program studi S1}}$ <p>Sedangkan penghitungan skor untuk masing-masing program studi S1 yang dikelola Fakultas/Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut:</p> <p>1: Rata-rata dana penelitian < Rp. 1 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>2: Rata-rata dana penelitian lebih atau sama dengan Rp. 1 juta tapi kurang dari Rp. 2 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>3: Rata-rata dana penelitian lebih atau sama dengan Rp. 2 juta tapi kurang dari Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun</p> <p>4: Rata-rata dana penelitian lebih atau sama dengan Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun.</p> </p>	lebih atau sama dengan 3.5)	lebih atau sama dengan 2.5, tetapi kurang dari 3.5)	lebih atau sama dengan 1.5, tetapi kurang dari 2.5)	kurang dari 1.5)	
	7.1.2 Upaya pengembangan kegiatan penelitian oleh pihak Fakultas/Sekolah Tinggi.	Ada upaya dan sangat efektif meningkatkan jumlah penelitian dan dananya.	Ada upaya dan efektif meningkatkan jumlah penelitian, namun dengan dana yang relatif terbatas.	Ada upaya, tetapi tidak cukup untuk meningkatkan jumlah penelitian.	Ada upaya, tapi tidak efektif (jumlah penelitian berkurang dari tahun sebelumnya).	Tidak ada upaya.
7.2 Kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada	7.2.1.a Banyak kegiatan PKM Penilaian butir ini dihitung dengan cara	Jika skor akhir ≥ 3.5 (skor akhir	$2.5 \leq$ skor akhir < 3.5 (skor akhir	$1.5 \leq$ skor akhir < 2.5 (skor akhir	skor akhir < 1.5 (skor akhir	-

<p>masyarakat (PkM): banyaknya kegiatan, total dana PkM, dan upaya pengembangan kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>berikut: $\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh program studi S1}}{\text{Banyaknya program studi S1}}$ Sedangkan penghitungan skor untuk masing-masing program studi S1 yang dikelola Fakultas/ Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut: RPkM = rata-rata banyaknya kegiatan PkM per dosen per 3 tahun. 1: RPkM < 0.5 2: 0.5 ≤ RPkM < 1.0 3: 1.0 ≤ RPkM < 1.5 4: RPkM ≥ 1.5</p>	<p>lebih atau sama dengan 3.5)</p>	<p>lebih atau sama dengan 2.5, tetapi kurang dari 3.5)</p>	<p>lebih atau sama dengan 1.5, tetapi kurang dari 2.5)</p>	<p>kurang dari 1.5)</p>	
<p>7.2.1.b Besar dana PkM Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut: $\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh program studi S1}}{\text{Banyaknya program studi S1}}$ Sedangkan penghitungan skor untuk masing-masing program studi S1 yang dikelola Fakultas/Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut:</p>	<p>Jika skor akhir ≥ 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 3.5)</p>	<p>2.5 ≤ skor akhir < 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 2.5, tetapi kurang dari 3.5)</p>	<p>1.5 ≤ skor akhir < 2.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 1.5, tetapi kurang dari 2.5)</p>	<p>skor akhir < 1.5 (skor akhir kurang dari 1.5)</p>	<p>-</p>	

	<p>1: Rata-rata dana PkM < Rp. 0.5 juta per dosen tetap per tahun. 2: Rata-rata dana PkM lebih lebih atau sama dengan Rp. 0.5 juta tapi kurang dari Rp. 1 juta per dosen tetap per tahun. 3: Rata-rata dana PkM lebih atau sama dengan Rp. 1 juta tapi kurang dari Rp. 1.5 juta per dosen tetap per tahun. 4: Rata-rata dana PkM lebih atau sama dengan Rp. 1.5 juta per dosen tetap per tahun.</p>	<p>Ada upaya dan sangat efektif meningkatkan jumlah kegiatan PkM dan dananya.</p>	<p>Ada upaya dan efektif meningkatkan jumlah kegiatan PkM, namun dengan dana yang relatif terbatas.</p>	<p>Ada upaya, tetapi tidak cukup untuk meningkatkan jumlah kegiatan PkM.</p>	<p>Ada upaya, tapi tidak efektif (jumlah kegiatan PkM berkurang dari tahun sebelumnya)</p>	<p>Tidak ada upaya.</p>
<p>7.3 Jumlah dan mutu kerjasama yang efektif yang mendukung pelaksanaan misi Fakultas/Sekolah Tinggi dan dampak kerjasama untuk penyelenggaraan dan</p>	<p>7.2.2 Upaya pengembangan</p> <p>7.3.1 Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir Catatan; Tingkat kecukupan bergantung pada jumlah dosen tetap Fakultas/Sekolah Tinggi</p>	<p>Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan</p>	<p>Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, cukup dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan</p>	<p>Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, kurang dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan</p>	<p>Sangat sedikit kerjasama dengan lembaga di dalam negeri.</p>	<p>Belum ada atau tidak ada rencana kerjasama</p>

pengembangan program studi		bidang keahlian PS.	bidang keahlian PS	bidang keahlian PS.	bidang keahlian PS.	
	7.3.2 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir. Catatan; Tingkat kecukupan bergantung pada jumlah dosen tetap Fakultas/Sekolah Tinggi.	Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.	Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, cukup dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian PS	Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, kurang dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian PS.	Sangat sedikit kerjasama dengan lembaga di dalam negeri.	Belum ada atau tidak ada rencana kerjasama

MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI-DIRI PROGRAM STUDI SARJANA

No.	Aspek Penilaian	Skor				Kurang
		4	3	2	1	
1	Makna Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri	Baik Sekali	Baik	Cukup		
	a. Cara program studi mengemukakan fakta tentang situasi program studi, pada semua komponen evaluasi-diri,	Laporan sangat jelas, didukung oleh data dan informasi yang lengkap, dengan kejelasan mengenal kurun waktu	Laporan disusun dengan jelas, didukung oleh data dan informasi yang cukup lengkap, kurun waktu keberhasilan fakta yang	Laporan kurang jelas, data dan informasi kurang lengkap, kurun waktu keberhasilan fakta yang dilaporkan	Laporan tidak jelas, data dan informasi tidak lengkap, kurun waktu keberhasilan fakta yang dilaporkan tidak	

	a.l. kelengkapan data, kurun waktu yang cukup, <i>cross-reference</i> .	keberlakuan fakta yang dilaporkan, dilengkapi dengan <i>cross-reference</i> antar semua komponen evaluasi-diri	dilaporkan kurang jelas, ada <i>cross-reference</i> antar beberapa komponen evaluasi-diri	tidak jelas, kurang ada <i>cross-reference</i> antar komponen evaluasi-diri	dijelaskan, tidak ada <i>cross-reference</i> antar komponen evaluasi-diri
	b. Pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, a.l. menggunakan metode-metode kuantitatif yang tepat, serta teknik representasi yang relevan.	Data diolah menjadi informasi dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif yang sangat memadai.	Data diolah menjadi informasi dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif yang cukup memadai.	Data diolah menjadi informasi dengan menggunakan metode kualitatif dan sangat sedikit metode kuantitatif.	Data diolah menjadi informasi tanpa menggunakan metode kuantitatif.
2	Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua komponen evaluasi-diri.				
	a. Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan baik.	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan secara kritis, cermat, jujur, terbuka, analitis, sistematis, dan sistemik.	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan secara kritis, cermat, jujur, terbuka, analitis, sistematis tetapi tidak sistemik.	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan secara kritis, cermat, jujur, terbuka, tetapi tidak analitis, sistematis dan sistemik.	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan tanpa memperhatikan sifat kritis, cermat, jujur, terbuka, analitis, sistematis dan sistemik.
	b. Ketepatan dalam melakukan <i>appraisal, judgment, evaluasi, asesmen</i> atas fakta tentang situasi di program studi.	<i>Appraisal, judgment, evaluasi, asesmen</i> atas fakta tentang situasi di program studi dilakukan secara sangat tepat.	<i>Appraisal, judgment, evaluasi, asesmen</i> atas fakta tentang situasi di program studi dilakukan secara cukup tepat.	<i>Appraisal, judgment, evaluasi, asesmen</i> atas fakta tentang situasi di program studi dilakukan secara kurang tepat.	<i>Appraisal, judgment, evaluasi, asesmen</i> atas fakta tentang situasi di program studi dilakukan secara tidak tepat.

	c. Permasalahan dan kelemahan yang ada dirumuskan dengan baik.	Permasalahan dan kelemahan program studi dirumuskan secara jelas, cermat, jujur, terbuka, analitis, sistematis.	Permasalahan dan kelemahan program studi dirumuskan secara jelas, cermat, jujur, terbuka, tetapi tidak analitis, sistematis.	Permasalahan dan kelemahan program studi dirumuskan secara jelas, cermat, jujur, tetapi tidak terbuka, analitis, sistematis.	Permasalahan dan kelemahan program studi dirumuskan secara tidak jelas.
	d. Deskripsi/Analisis SWOT berkenaan dengan ketepatan penempatan aspek dalam komponen SWOT, tumpuan penekanan analisis.	Semua penempatan aspek di dalam komponen SWOT dilakukan dengan benar.	Penempatan aspek di dalam komponen telah dilakukan dengan benar dari 85% s.d. 99%.	Penempatan aspek di dalam komponen SWOT yang dilakukan dengan benar dari 70% s.d. 84%.	Kurang dari 70% penempatan aspek di dalam komponen SWOT yang dilakukan dengan benar.
3	Strategi pengembangan dan perbaikan Program				
	a. Ketepatan program studi memilih/menentukan rencana perbaikan dari kekurangan yang ada.	Program studi menentukan rencana perbaikan dan perkembangan program secara sangat tepat, berdasarkan analisis yang komprehensif tentang situasi dan kondisi yang ada.	Program studi menentukan rencana perbaikan dan perkembangan program secara tepat, berdasarkan analisis situasi dan kondisi yang ada.	Program studi menentukan rencana perbaikan dan perkembangan program tanpa didasari hasil analisis situasi dan kondisi yang ada.	Program studi menentukan rencana perbaikan dan perkembangan program tanpa didasari hasil analisis situasi dan kondisi yang ada.
	b. Kejelasan program studi menunjukkan cara untuk mengatasi masalah yang ada.	Program studi menunjukkan cara yang sangat jelas untuk mengatasi masalah yang dihadapi.	Program studi menunjukkan cara yang jelas untuk mengatasi masalah yang dihadapi.	Program studi menunjukkan cara yang kurang jelas untuk mengatasi masalah yang dihadapi.	Program studi menunjukkan cara yang tidak jelas untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
	c. Kelayakan dan kerealistikan strategi dan sasaran yang	Program studi menerapkan strategi yang	Program studi menerapkan strategi	Program studi menerapkan strategi	Program studi menerapkan strategi

	ingin dicapai.	sangat layak dan sangat realistis untuk mencapai sasaran pengembangan program yang sangat layak dan sangat realistis pula.	yang layak dan realistis untuk mencapai sasaran pengembangan program yang layak dan realistis pula.	yang kurang layak dan kurang realistis untuk mencapai sasaran pengembangan program.	yang tidak layak dan tidak realistis untuk mencapai sasaran pengembangan program.
4	Keterpaduan dan keterkaitan antar komponen evaluasi-diri				
	a. Komprehensif (dalam, luas dan terpadu).	Laporan menunjukkan analisis keseluruhan komponen evaluasi-diri yang mendalam, komprehensif, dan sistemik.	Laporan menunjukkan analisis keseluruhan komponen evaluasi-diri yang mendalam, komprehensif, tetapi tidak sistemik.	Laporan menunjukkan analisis keseluruhan komponen evaluasi-diri yang mendalam, tetapi tidak komprehensif dan sistemik.	Laporan tidak menunjukkan analisis yang mendalam, komprehensif, dan sistemik.
	b. Kejelasan analisis intra dan antar komponen evaluasi-diri.	Analisis intra dan antar komponen tergambarkan dengan sangat jelas.	Analisis intra dan antar komponen tergambarkan dengan jelas.	Analisis intra dan antar komponen tergambarkan dengan kurang jelas.	Analisis intra dan antar komponen tergambarkan dengan tidak jelas.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu tahap dari proses akreditasi ialah melakukan asesmen lapangan untuk verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam borang, serta melakukan penilaian lapangan di program studi yang bersangkutan.

Asesmen lapangan dilakukan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kerja penuh di lapangan oleh tim asesor yang terdiri atas 2 (dua) orang pakar sejawat (peer group) yang memahami penyelenggaraan program studi. Tim asesor yang melaksanakan asesmen lapangan sama dengan tim asesor untuk asesmen kecukupan dokumen akreditasi yang diajukan oleh program studi yang bersangkutan.

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu bagi asesor dan program studi dalam pelaksanaan asesmen lapangan, yang berisi penjelasan tentang tujuan asesmen lapangan, persiapan program studi yang akan dikunjungi, prosedur asesmen lapangan, fokus asesmen lapangan, pertimbangan pakar (expert judgement), dan laporan asesmen lapangan.

BAB II PROSEDUR ASESMEN LAPANGAN

A. PERSIAPAN ASESMEN LAPANGAN

1. BAN-PT

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan BAN-PT melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Orientasi pelaksanaan asesmen lapangan bagi asesor
- 1.2. Penyiapan bahan asesmen lapangan
- 1.3. Penyiapan kelengkapan administrasi
- 1.4. Penjadwalan dan pembiayaan
- 1.5. Penyampaian informasi kepada program studi

2. Asesor

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan, tim asesor melakukan hal-hal berikut :

- 2.1. Membuat catatan hasil *asesmen* dokumen akreditasi pada saat *asesmen kecukupan* dengan menggunakan format yang disediakan dan hal-hal yang perlu diverifikasi pada saat pelaksanaan asesmen lapangan.
- 2.2. Menyusun langkah-langkah kegiatan, jadwal dan target asesmen lapangan.
- 2.3. Membagi tugas khusus yang akan dilakukan oleh masing-masing anggota tim asesor pada saat pelaksanaan asesmen lapangan.

3. Program studi

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan, program studi melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 3.1. Menyiapkan ruangan khusus di kampus yang digunakan untuk kerja tim asesor.
- 3.2. Menyiapkan bantuan teknis kepada tim asesor.
- 3.3. Menyiapkan bahan presentasi, dan dokumen yang diperlukan sebagai bukti.

B. PELAKSANAAN ASESMEN LAPANGAN

1. BAN-PT

- 1.1. Berkomunikasi dengan asesor dan program studi.
- 1.2. Melakukan observasi terhadap pelaksanaan asesmen lapangan.

2. Asesor

- 2.1. Mengadakan pertemuan pembukaan asesmen lapangan dengan pimpinan program studi:
 - a. Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan kegiatan asesmen lapangan, dan kode etik asesor.
 - b. Menyampaikan jadwal kegiatan asesmen lapangan.
 - c. Mengikuti presentasi pimpinan program studi.
 - d. Mengklarifikasikan hasil pemeriksaan dokumen akreditasi (asesmen kecukupan) kepada pimpinan program studi.
- 2.2. Memeriksa data, informasi dan bukti yang telah disiapkan oleh program studi dan keadaan lapangan lainnya, di lokasi yang terkait.
- 2.3. Mewawancarai dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan dan mitrakerja yang dianggap perlu.
- 2.4. Mengobservasi/meninjau kegiatan dan fasilitas/instalasi pendukung.
- 2.5. Menyiapkan berita acara hasil asesmen lapangan yang akan disajikan kemudian ditandatangani oleh tim Asesor dan pimpinan program studi, dengan menggunakan format berita acara (lihat Lampiran V).
- 2.6. Mengadakan pertemuan penutup dengan pimpinan program studi untuk menyampaikan umpan balik dan penandatanganan berita acara asesmen lapangan.

3. Program studi

- 3.1. Menyediakan semua data dan informasi pendukung borang serta bukti lainnya untuk kepentingan asesmen lapangan.
- 3.2. Memberikan penjelasan isi borang yang telah disampaikan kepada BAN-PT, serta informasi pelengkap yang dipandang perlu.
- 3.3. Memfasilitasi pertemuan asesor dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan dan mitrakerja yang dianggap perlu.
- 3.4. Memberikan bantuan teknis kepada tim asesor untuk memperlancar kegiatan asesmen lapangan.

C. PELAPORAN HASIL ASESMEN LAPANGAN

1. Asesor

- 1.1 Menyusun berita acara hasil asesmen lapangan dengan merujuk pada fokus penilaian seperti dirinci dalam Buku-V dan Buku-VI, dan hal-hal lain yang dianggap penting.
- 1.2 Menyajikan dan mendiskusikan berita acara dengan pimpinan program studi.
- 1.3 Memperbaiki berita acara berdasarkan hasil diskusi dengan pimpinan program studi, jika diperlukan.
- 1.4 Menandatangani berita acara yang telah disepakati bersama pimpinan program studi.
- 1.5 Menyerahkan berita acara dan seluruh hasil penilaian kepada BAN-PT, selambat-lambatnya satu minggu setelah asesmen lapangan di program studi.

2. BAN-PT

- 2.1. Menerima laporan hasil *asesmen* lapangan dari tim asesor dan selanjutnya melakukan proses perhitungan skor akreditasi.
- 2.2. Melakukan validasi hasil *asesmen* akreditasi.
- 2.3. Apabila diperlukan, meminta klarifikasi dari asesor dan atau program studi.

BAB III FOKUS ASESMEN LAPANGAN

Fokus evaluasi dan penilaian dalam asesmen lapangan yang dilakukan oleh tim asesor adalah standar dan elemen penilaian/parameter sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yaitu:

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama

Deskripsi dan rincian standar-standar itu adalah sebagai berikut.

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

Deskripsi

Program studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi institusi perguruan tinggi pengelolanya. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang dilaksanakan. Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk outcomes program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi

perguruan tinggi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi.

Elemen Penilaian:

- 1.1 Visi yang baik adalah yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistik terhadap: a. kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal; b. Asumsi; dan c. kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yg baik dan benar, konsisten dengan visi perguruan tingginya.
- 1.2 Misi program studi adalah tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Keterlaksanaan misi yang diartikulasikan harus merupakan upaya mewujudkan visi program studi.
- 1.3 Tujuan dan sasaran yang baik adalah yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yg jelas dan relevan terhadap misi dan visi.
- 1.4 Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program studi.
- 1.5 Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

Deskripsi

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan adil. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya, yang konsisten dengan visi dan misinya. Tata pamong didukung dengan penetapan dan penegakan sistem nilai dan norma, serta dukungan institusi perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan stakeholders. Pelaksanaan dan penegakan nilai dan norma institusi perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ini didukung dengan adanya mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang diberlakukan secara konsisten dan konsekuen.

Untuk membangun tata pamong yang baik (*good governance*), program studi memiliki kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, menarik tentang masa depan).

Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tata pamong yang ada memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam upaya pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas program studi. Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan dari baiknya sistem pengelolaan fungsional program studi,

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, terutama dalam penggunaan sumber daya pendidikan, agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dalam lingkup program studi. Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan. Untuk itu program studi memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi dengan organ, tugas pokok dan fungsi serta personil yang sesuai, program pengembangan staf yang operasional, dilengkapi dengan berbagai pedoman dan manual yang dapat mengarahkan dan mengatur program studi, serta sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan.

Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumber daya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur program studi. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, *output*, dan *outcome* dalam sistem program studi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas program studi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya.

Elemen Penilaian:

- 2.1 Organ dan sistem tata pamong yang baik (*good university governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan *fairness* penyelenggaraan program studi.
- 2.2 Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi.
- 2.3 Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) harus diformulasi, disosialisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- 2.4 Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
- 2.5 Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam program studi.
- 2.6 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi efektif (*planning, organizing, staffing, leading, controlling*, serta operasi internal dan eksternal).
- 2.7 Sistem penjaminan mutu dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan andal.

- 2.8 Penjaminan mutu eksternal dilakukan berkaitan dengan akuntabilitas program studi (input, proses, output, dan outcome) terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal, misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan dan laporan hasil audit dan asesmen eksternal.

STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN

Deskripsi

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi.

Partisipasi aktif program studi dalam perekrutan dan seleksi calon mahasiswa adalah dengan melaksanakan dan atau mengusulkan persyaratan mutu input dan daya tampung kepada institusi pereguruan tinggi.

Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan program studi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.

Dalam pengelolaan lulusan sebagai produk, program studi menyiapkan pembekalan pengembangan *entrepreneurship*, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa *tracer study* serta penggalangan dukungan dan *sponsorship* pada lulusan.

Elemen Penilaian:

- 3.1 Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan gender) dan pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan timbal balik alumni).
- 3.2 Keefektifan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.
- 3.3 Profil mahasiswa yang meliputi: prestasi dan reputasi akademik, bakat dan minat.
- 3.4 Layanan dan kegiatan kemahasiswaan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga, intensitas.
- 3.5 Profil lulusan: ketepatan waktu penyelesaian studi, proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam batas masa studi
- 3.6 Layanan dan pendayagunaan lulusan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga, intensitas.
- 3.7 Pelacakan dan perekaman data lulusan: kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi, dan posisi kerja pertama.
- 3.8 Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik program studi.

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

Deskripsi

Program studi mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta mutu kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Program studi mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan mutu kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Elemen Penilaian:

- 4.1 Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik.
- 4.2 Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.
- 4.3 Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.
- 4.4 Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, instruktur, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.
- 4.5 Keefektifan sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.
- 4.6 Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.

STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

Deskripsi

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum selalu dimutakhirkan oleh program studi bersama pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan perkembangan IPTEKS. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku)

yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh program studi.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (*domain*) belajar dan hirarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh pebelajar dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan pebelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada pebelajar (*learner oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong pebelajar belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong pebelajar mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya. Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik pebelajar termasuk kemampuan awal yang beragam yang mengkan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi-strategi pembelajaran terkini.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sah dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektifitas proses pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

Elemen Penilaian:

- 5.1 Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi.
- 5.2 Kurikulum harus memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada pebelajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan rencana pembelajaran.
- 5.3 Kurikulum harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

- 5.4 Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama fihak-fihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- 5.5 Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya.
- 5.6 Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber
- 5.7 Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.
- 5.8 Sistem perwalian: banyaknya mahasiswa per dosen wali, pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan per semester, efektivitas kegiatan perwalian.
- 5.9 Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi): rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, ketersediaan panduan, dan waktu penyelesaian penulisan.
- 5.10 Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.
- 5.11 Upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan.

STANDAR 6. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI

Deskripsi

Program studi menunjukkan adanya jaminan ketersediaan dana yang layak untuk penyelenggaraan program akademik yang bermutu, dan tertuang dalam rencana kerja, target kinerja, dan anggaran. Jaminan pembiayaan penyelenggaraan program akademik ditetapkan oleh institusi pengelola sumber daya, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Prosedur penganggaran yang efektif mencakup alokasi penggunaan dan pengendalian pengeluaran.

Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan program akademik memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna, maupun mutu. Kelengkapan dan mutu dari sumber daya ini juga sangat penting sehingga memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai. Sesuai dengan visi program studi, mahasiswa mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. Pengelolaan prasarana dan sarana pada program studi memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya.

Program studi memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengunduhan (*retrieval*), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.

Elemen Penilaian:

- 6.1 Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
- 6.2 Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) dalam lima tahun terakhir untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) program studi harus memenuhi syarat kelayakan jumlah dan tepat waktu.
- 6.3 Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik.
- 6.4 Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan tridarma secara efektif.
- 6.5 Akses dan pendayagunaan prasarana yang menunjang proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan tri dharma secara efektif.
- 6.6 Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi.

STANDAR 7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

Deskripsi

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi memiliki akses atau road map dan pelaksanaan penelitian yang menunjang terwujudnya visi dan terlaksananya misi program studi dan institusi, serta akses yang luas terhadap fasilitas penelitian yang menunjang. Dosen dan mahasiswa program studi terlibat dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu dan terencana dengan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil penelitian didiseminasikan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan internasional agar memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektifitas pemanfaatannya didalam masyarakat. Pelayanan /pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu hidup masyarakat.

Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pengembangan program dan kegiatan kerjasama oleh institusi dalam rangka memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dosen dan mahasiswa serta sumber daya lain yang dimiliki institusi secara saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan, dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

Elemen Penilaian:

- 7.1 Partisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan peningkatan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.
- 7.2 Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas sistem pengelolaan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, termasuk proses monitoring, evaluasi dan peninjauan ulang strategi secara periodik dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.
- 7.3 *Benchmark* dan target mutu penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
- 7.4 Dukungan dan komitmen institusi pada program studi dalam pelaksanaan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendanaan secara internal dari perguruan tingginya, upaya kerjasama, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
- 7.5 Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
- 7.6 Aktivitas penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
- 7.7 Produktivitas dan mutu hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi - kuantitas dan produktivitas; publikasi dosen pada jurnal internasional - kuantitas dan produktivitas; sitasi hasil publikasi dosen; karya inovatif (paten, karya/produk monumental)
- 7.8 Kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian, dan pemanfaatan jasa/produk kepakaran).
- 7.9 Jumlah dan mutu kerjasama yang efektif yang mendukung pelaksanaan misi program studi dan institusi dan dampak kerjasama untuk penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

BAB IV

PERTIMBANGAN PAKAR (*EXPERT JUDGEMENT*)

Tim Asesor diharapkan memberikan pertimbangan pakar (*expert judgement*) dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif mengenai masukan, proses dan keluaran, dengan menggunakan indikator berikut:

Relevansi

Relevansi adalah tingkat keterkaitan hasil/keluaran dengan tujuan program studi dan tuntutan masyarakat nasional maupun internasional, yang terwujud dalam upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mengupayakan peningkatan kemungkinan lulusan untuk dipekerjakan, peningkatan gaji permulaan bagi lulusan, perpendekan masa tunggu lulusan untuk memperoleh dan memulai pekerjaan, dan memperbaiki hubungan antara program studi dengan bidang pekerjaan; sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dalam pasar kerja.

Suasana Akademik

Suasana Akademik merupakan iklim yang mendukung interaksi antar sivitas akademika untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik merupakan fungsi kepemimpinan dan manajemen program studi yang berkenaan dengan perbaikan proses pembelajaran, termasuk manajemen pengembangan dan implementasi kurikulum, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dengan penyediaan sumber daya yang bermutu.

Suasana akademik dikembangkan melalui: hubungan yang sehat antara dosen-mahasiswa, antara pada dosen, antara mahasiswa; hubungan yang sehat untuk mengembangkan mutu proses pendidikan yang didukung oleh semua staf pengajar dan staf administrasi; keterbukaan dan akuntabilitas dalam semua kehidupan akademik; semangat dan motivasi semua dosen untuk bekerja dalam semua kegiatan akademik; keterlibatan masyarakat dalam proses akademik dan pembelajaran.

Manajemen Internal

Manajemen internal adalah upaya program studi untuk: memperbaiki manajemen dan organisasi; memperbaiki semangat dan motivasi staf; menata alokasi/mekanisme pendanaan yang lebih baik; mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya; aliran sumber daya yang diperoleh dari kegiatan lain dapat dimanfaatkan untuk keseluruhan program; pendekatan dari bawah ke atas untuk mengembangkan rencana; dan inisiatif dan tanggung jawab setiap unsur.

Keberlanjutan

Keberlanjutan upaya program studi untuk mempertahankan kelanggengan penyelenggaraan program studi, yang mencakup penyelenggaraan sistem karir dan upaya menyediakan pekerjaan bagi lulusan; pemberdayaan partisipasi masyarakat; mengembangkan dan memanfaatkan jaringan kerja sama dan kemitraan; membangun dan memanfaatkan dukungan wilayah regional.

Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi dan efektivitas berkenaan dengan upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru, melalui interaksi kelas; pembelajaran di perpustakaan; pekerjaan laboratorium dan tugas akhir. Penyelenggaraan program bantuan bagi mahasiswa, tutorial dan tugas di luar kelas; akses kepada rujukan dan sumber di luar program studi; interaksi teman sebaya; kegiatan di laboratorium bahasa. Membangun sistem evaluasi yang obyektif, komprehensif dan transparan; serta menyelenggarakan sertifikasi bagi lulusan.

Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan: keseluruhan pendirian individu kunci, yaitu orang-orang dalam organisasi, yang terlibat dalam perumusan, operasi, dan interaksi dengan lingkungan; kekuatan visi yang memberikan arah pada penyusunan rencana pengembangan, membimbing pelaksanaan rencana ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; komitmen kelembagaan; pengembangan hubungan dan nilai kompetitif yang memperlihatkan nilai

tambah dan kompetitif. Dalam rangka pengelolaan program studi, elemen-elemen kepemimpinan itu diwujudkan dalam pengelolaan kurikulum, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, yang didukung oleh penyediaan sumber daya yang bermutu.

Aksesibilitas dan Pemerataan (terutama bagi mahasiswa baru)

Aksesibilitas dan pemerataan pendidikan adalah kondisi yang memungkinkan peningkatan dan pemerataan kesempatan calon mahasiswa untuk memasuki program studi, terutama calon mahasiswa yang tidak beruntung secara ekonomis, dan partisipasi serta kesempatan kaum perempuan untuk belajar pada tingkat pendidikan tinggi; meningkatkan kapasitas penerimaan calon mahasiswa; dan meningkatkan upaya penelurusan bakat calon mahasiswa secara terbuka. Untuk membantu asesor memberikan penilaian secara obyektif BAN-PT menyiapkan criteria penilaian yang terdiri atas kriteria umum dan kriteria khusus, yang disajikan di dalam Buku V – Pedoman Penilaian Akreditasi Program studi.

BAB V PELAPORAN ASESMEN LAPANGAN

1. Tim Asesor menyusun laporan asesmen lapangan, yang dituangkan dalam format-format berikut.
 - a. Format 4. Berita Acara Asesmen Lapangan Program Studi, ditandatangani oleh semua anggota Tim Asesor dan pimpinan program studi.
 - b. Format 5. Berita Acara Asesmen Lapangan Fakultas/Sekolah Tinggi, ditandatangani oleh semua anggota Tim Asesor dan pimpinan Fakultas/ Sekolah Tinggi.
 - c. Format 6. Laporan Penilaian Akhir Borang Program Studi, ditandatangani oleh semua asesor.
 - d. Format 7. Laporan Penilaian Akhir Evaluasi-diri Program Studi, ditandatangani oleh semua asesor.
 - e. Format 8. Laporan Penilaian Akhir Borang Fakultas/Sekolah Tinggi, ditandatangani oleh semua asesor.
 - f. Format 9. Rekomendasi Pembinaan Program Studi Sarjana, ditandatangani oleh semua asesor.

Format-format tersebut dapat dilihat dalam Lampiran V (Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana)

2. Tim Asesor menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan BAN-PT, selambat-lambatnya satu minggu setelah asesmen lapangan selesai.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. RAMBU-RAMBU WAWANCARA

⇒ Wawancara dengan Dosen

- ❖ Kepemimpinan
- ❖ Suasana kerja
- ❖ Hubungan dengan pimpinan dan sesama anggota
- ❖ Beban kerja
- ❖ Sistem kesejahteraan, termasuk penggajian/honor
- ❖ Masalah akademik lain yang relevan
- ❖ Prasarana dan sarana akademik
- ❖ Pelayanan administrasi terhadap dosen

⇒ Wawancara dengan Pimpinan Program Studi

- ❖ Suasana kerja
- ❖ Hubungan pimpinan dan bawahan
- ❖ Hubungan antara sesama sivitas akademika
- ❖ Beban kerja
- ❖ Sistem kesejahteraan, termasuk penggajian/honor
- ❖ Kelengkapan prasarana dan sarana

⇒ Wawancara dengan Mahasiswa

- ❖ Suasana belajar
- ❖ Kelengkapan prasarana dan sarana akademik
- ❖ Kepuasan belajar
- ❖ Fasilitas kemahasiswaan (asrama, klinik, fasilitas olahraga, fasilitas hiburan, dll.)
- ❖ Organisasi mahasiswa
- ❖ Layanan bantuan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dsb.)
- ❖ Informasi karir dan pasar kerja

LAMPIRAN 2. JADWAL KEGIATAN ASESMEN LAPANGAN

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
Hari Pertama 09.00 – 11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan Tim Asesor dengan pimpinan program studi. - Presentasi dan klarifikasi oleh pimpinan program studi. - Diskusi Tim Asesor dengan pimpinan program studi. 	<p>Menyampaikan maksud asesmen lapangan dan menyusun jadwal kerja bersama dalam kegiatan asesmen lapangan</p> <p>Mendengarkan presentasi, diskusi dan klarifikasi</p>
11.00 – 12.00	Wawancara dengan perwakilan dosen yang mengajar pada program studi yang bersangkutan	
12.00 – 13.00	<i>Istirahat</i>	ISHOMA
13.00 – 15.00	Wawancara dengan perwakilan dosen yang mengajar pada program studi yang bersangkutan (lanjutan)	
15.00 – 18.00	Meninjau prasarana dan sarana	Wawancara di tempat bila diperlukan
Hari Kedua 08.00 – 12.00	Meninjau prasarana dan sarana (lanjutan)	Wawancara di tempat bila diperlukan
12.00 – 13.00	<i>Istirahat</i>	ISHOMA
14.00 – 15.00	Wawancara dengan mahasiswa yang mewakili semua mahasiswa dari setiap angkatan	
15.00 – 18.00	Diskusi dengan tim penyusun borang akreditasi dan laporan evaluasi-diri	
19.00 – 21.00	Membuat catatan atas temuan-temuan yang ada dan menyusun laporan awal Tim Asesor.	Menyusun laporan sementara di tempat penginapan
Hari Ketiga 08.30 – 09.30	Penyampaian laporan akhir asesmen lapangan Tim Asesor yang dibacakan dihadapan pimpinan program studi dan pihak terkait lainnya serta pembuatan berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak.	Menyampaikan temuan

9.30 – 11.30	Pimpinan program studi menyusun tanggapan berita acara asesmen lapangan.	
11.30 – 13.30	<i>Istirahat</i>	ISHOMA
13.30 – 14.30	Pimpinan program studi menyampaikan tanggapan berita acara asesmen lapangan.	
13.30 – 15.00	Perbaikan draf dan penandatanganan berita acara asesmen lapangan.	

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

**PEDOMAN EVALUASI-DIRI
UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI**

I. PENDAHULUAN

A. Rasionel

Dalam rangka akreditasi program studi/ perguruan tinggi yang bertujuan, terutama untuk menilai dan memberikan jaminan mutu program dan satuan pendidikan tinggi (*quality assessment and assurance*), evaluasi-diri yang merupakan evaluasi internal pada program dan satuan pendidikan tinggi (program studi dan perguruan tinggi), adalah langkah pertama yang hasilnya dapat digunakan untuk berbagai maksud. Hasil evaluasi-diri dapat digunakan untuk memutakhirkan pangkalan data program studi/ perguruan tinggi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan program studi/ perguruan tinggi secara berkelanjutan, penjaminan mutu internal program studi/ perguruan tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Bagi beberapa program studi/ perguruan tinggi, evaluasi-diri merupakan sesuatu yang baru, belum pernah dilaksanakan, bahkan belum difahami. Sementara itu, banyak program studi/ perguruan tinggi yang telah pernah bahkan sering melakukan evaluasi-diri untuk berbagai maksud. Bagi beberapa program studi/ perguruan tinggi, evaluasi-diri telah menjadi agenda berkelanjutan, dan telah menjadi “budaya” dalam kehidupan akademiknya. Sistem dan prosedur evaluasi-diri yang telah dilaksanakan itu kadang-kadang berbeda satu dengan yang lainnya, bergantung kepada keperluan yang dirasakan sendiri oleh perguruan tinggi, atau kepada hal-hal yang dipersyaratkan oleh masing-masing pihak yang meminta laporan evaluasi-diri program studi atau perguruan tinggi.

Perbedaan itu mungkin karena isi atau karena prosedur yang dianut oleh perguruan tinggi atau yang dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Perguruan tinggi yang telah biasa melakukan evaluasi-diri, pada umumnya memiliki panduan evaluasi-diri sendiri. Namun demikian, sepanjang berkaitan dengan akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT, prosedur dan isi evaluasi-diri itu ditata oleh BAN-PT. Ini tidak berarti bahwa evaluasi-diri yang diminta oleh BAN-PT dilakukan tersendiri di luar evaluasi-diri yang telah biasa dilakukan program studi/ perguruan tinggi. Hasil evaluasi-diri yang telah biasa dilakukan program studi/ perguruan tinggi itu dapat digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri yang diminta oleh BAN-PT.

BAN-PT menempatkan evaluasi-diri itu sebagai salah satu aspek dalam keseluruhan daur akreditasi, dan menempatkannya dalam posisi yang sangat penting, yaitu sebagai suatu langkah yang mendahului pemberian informasi dan data akreditasi dari program studi atau perguruan tinggi kepada BAN-PT, sehingga hasil evaluasi-diri itu dapat merupakan bahan untuk mengisi borang akreditasi atau menyusun portofolio akreditasi, serta dapat digunakan sebagai bahan yang disediakan pada saat dilakukan asesmen lapang oleh BAN-PT di tempat program studi/ perguruan tinggi. Naskah ini merupakan Pedoman Evaluasi-diri Program Studi dan Perguruan Tinggi yang terkait dengan akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

B. Peranan Evaluasi-diri dalam Pengembangan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan

Sesungguhnya, evaluasi-diri bagi program studi dan perguruan tinggi bukan hanya suatu proses yang harus dilakukan pada saat-saat khusus tertentu, misalnya dalam rangka menghadapi akreditasi oleh BAN-PT, atau untuk mengajukan proposal suatu proyek tertentu, melainkan seyogianya menjadi suatu aspek dalam daur pengembangan program studi/perguruan tinggi, penjaminan mutu internal, perbaikan program secara berkelanjutan, dan untuk melengkapi serta memutakhirkan pangkalan data setiap program studi/perguruan tinggi.

Apabila evaluasi-diri telah menjadi “budaya”, maka program studi/perguruan tinggi akan selalu siap dengan data dan informasi yang selalu dimutakhirkan (*updated*), apabila diminta atau dituntut oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu evaluasi-diri seyogianya dilakukan secara berkala untuk memperbaharui/memutakhirkan pangkalan data dan informasi secara berkelanjutan.

II. MAKNA DAN TUJUAN EVALUASI-DIRI

A. Makna Evaluasi dan Evaluasi-diri

Evaluasi, secara umum merupakan suatu proses pengumpulan serta pemrosesan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan program studi/perguruan tinggi.

Evaluasi-diri merupakan upaya program studi/perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi/perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman. Pengkajian dan analisis itu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar program studi/perguruan tinggi, sehingga evaluasi-diri dapat dilaksanakan secara objektif.

B. Tujuan Evaluasi-diri

Evaluasi-diri dimaksudkan untuk hal-hal berikut:

1. Penyusunan profil lembaga yang komprehensif dengan data mutakhir.
2. Perencanaan dan perbaikan-diri secara berkelanjutan.
3. Penjaminan mutu internal program studi/lembaga perguruan tinggi.
4. Pemberian informasi mengenai program studi/perguruan tinggi kepada masyarakat dan pihak tertentu yang memerlukannya (*stakeholders*).
5. Persiapan evaluasi eksternal (akreditasi).

C. Manfaat Evaluasi-diri

Hasil evaluasi-diri dapat digunakan oleh program studi/perguruan tinggi untuk hal-hal berikut.

1. Membantu dalam identifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian sasaran.
2. Memperkuat budaya evaluasi kelembagaan (institusional evaluation) dan analisis-diri.
3. Memperkenalkan staf baru kepada keseluruhan program studi/ perguruan tinggi.
4. Memperkuat jiwa korsa dalam lembaga, memperkecil kesenjangan antara tujuan pribadi dan tujuan lembaga dan mendorong keterbukaan.

5. Menemukan kader baru bagi lembaga.
6. Mendorong program studi/ perguruan tinggi untuk meninjau kembali kebijakan yang telah usang.
7. Memberi informasi tentang status program studi/ perguruan tinggi dibandingkan dengan program studi/ perguruan tinggi lain.


D. Ciri Evaluasi-diri yang Baik

Evaluasi-diri yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Dilakukan dengan motivasi intrinsik.
2. Pimpinan mendukung penuh.
3. Semua pihak dalam lembaga mendukung.
4. Direncanakan sesuai dengan keperluan lembaga.
5. Dimaksudkan untuk menilai kembali tujuan lembaga.
6. Proses evaluasi-diri dilaksanakan dan dipimpin dengan baik.
7. Evaluasi-diri dilaksanakan secara terbuka/transparan, objektif, jujur, bertanggung jawab dan akuntabel.
8. Mendeskripsikan dan menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki program studi/ perguruan tinggi, dan peluang serta ancaman yang ada di lingkungan program studi/ perguruan tinggi.
9. Berbagai permasalahan diteliti dan dicarikan alternatif pemecahannya.
10. Hasil evaluasi-diri dimanfaatkan untuk menyusun strategi dan rencana pengembangan dan perbaikan program secara berkelanjutan.
11. Hasilnya berupa perbaikan proses evaluasi kelembagaan dan analisis-diri, serta perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan (*continuous program improvement and development*).
12. Laporan disusun dengan baik.

E. Evaluasi-diri dalam Daur Penjaminan Mutu/Akreditasi

Seperti dikemukakan terdahulu, evaluasi-diri merupakan salah satu aspek penting dalam keseluruhan daur akreditasi dengan berbagai peran dan kegunaannya, termasuk penjaminan mutu (*quality assurance*). Keseluruhan daur penjaminan mutu dalam rangka akreditasi program studi/ perguruan tinggi itu dilukiskan dalam Bagan 1.



Bagan 1. Daur Penjaminan Mutu dalam Rangka Akreditasi

III. KOMPONEN EVALUASI-DIRI

A. Identifikasi Komponen Evaluasi-diri

Dalam akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT, evaluasi-diri dilaksanakan dengan menilai, menelaah dan menganalisis keseluruhan sistem program studi/ perguruan tinggi, yang mencakup masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak (*input, process, output, autcome, and impact*) berdasarkan data, informasi dan bukti-bukti lainnya yang berkenaan dengan komponen-komponen sistemik dari seluruh penyelenggaraan program studi/ perguruan tinggi. Analisis komponen sistemik penyelenggaraan program studi itu digambarkan dalam Gambar 2.



Bagan 2. Analisis Sistemik mengenai Komponen Evaluasi-diri

Berdasarkan analisis tersebut, dijabarkan dimensi penilaian yang digunakan dalam evaluasi program studi/ perguruan tinggi yang secara garis besar terdiri atas komponen-komponen berikut.

❑ **Masukan**, mencakup:

1. Visi dan misi program studi.
2. Tujuan dan sasaran.
3. Mahasiswa.
4. Sumberdaya manusia.
5. Kurikulum.
6. Sarana dan prasarana.
7. Pembiayaan.

❑ **Proses**, mencakup:

1. Tatapamong (*governance*).
2. Pengelolaan program.
3. Kepemimpinan.
4. Proses pembelajaran.
5. Suasana Akademik.
6. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

- ❑ **Keluaran/Hasil**, mencakup:
 1. Lulusan.
 2. Keluran lainnya: publikasi hasil penelitian dan atau produk penelitian dalam bentuk patent, rancang bangun, prototip, perangkat lunak, dsb.
- ❑ **Dampak**, mencakup:
 1. Sistem informasi.
 2. Sistem peningkatan dan penjaminan mutu.

Komponen-komponen hasil analisis sistemik itu kemudian dihimpun dan dikelompokkan menjadi komponen evaluasi-diri sebagai berikut.

- Komponen A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian.
- Komponen B. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
- Komponen C. Mahasiswa dan Lulusan.
- Komponen D. Sumberdaya Manusia.
- Komponen E. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.
- Komponen F. Pendanaan, Sarana, dan Prasarana, serta Sistem Informasi.
- Komponen G. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

Selanjutnya setiap komponen itu dirinci sebagai berikut.

Komponen A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

1. Rumusan visi program studi yang konsisten dengan visi lembaga.
2. Rumusan misi program studi yang diturunkan dari misi lembaga.
3. Rumusan tujuan program studi yang merujuk tujuan lembaga dan merupakan turunan dari misinya.
4. Rumusan sasaran program studi yang relevan dengan misinya.
5. Analisis keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, direktori program studi, kurikulum, peraturan perundang-undangan terkait.

Komponen B. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu

1. Personil beserta fungsi dan tugas pokoknya.
2. Sistem kepemimpinan, dan pengalihan (*deputizing*) serta akuntabilitas pelaksanaan tugas.
3. Partisipasi *civitas academica* dalam pengembangan kebijakan, serta pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program.
4. Perencanaan program jangka panjang (Renstra) dan monitoring pelaksanaannya sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program.
5. Efisiensi dan efektivitas kepemimpinan.
6. Evaluasi program dan pelacakan lulusan.
7. Perencanaan dan pengembangan program, dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal dan eksternal.
8. Kerjasama dan kemitraan.
9. Dampak hasil evaluasi program terhadap pengalaman dan mutu pembelajaran mahasiswa.

10. Pengelolaan mutu secara internal pada tingkat program studi (misalnya kajian kurikulum, monitoring dan mekanisme balikan bagi mahasiswa, dosen dan penguji eksternal).
11. Hubungan dengan penjaminan mutu pada tingkat lembaga.
12. Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan mutu hasil belajar mahasiswa.
13. Metodologi baku mutu (*benchmarking*).
14. Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan.
15. Evaluasi internal yang berkelanjutan.
16. Pemanfaatan hasil evaluasi internal dan eksternal/akreditasi dalam perbaikan dan pengembangan program.
17. Kerjasama dan kemitraan instansi terkait dalam pengendalian mutu.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, risalah rapat pimpinan, hasil studi pelacakan, rencana pengembangan program, hasil evaluasi internal, hasil akreditasi, pedoman pelaksanaan penjaminan mutu internal, laporan khusus unit pelayanan informasi, pengamatan pemanfaatan sistem informasi, peraturan perundang-undangan terkait.

Komponen C. Mahasiswa dan Lulusan

1. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa.
2. Profil mahasiswa: akademik, sosio-ekonomi, pribadi (termasuk kemandirian dan kreativitas).
3. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai komisi yang relevan.
4. Kegiatan ekstra-kurikuler.
5. Keberlanjutan penerimaan mahasiswa (minat calon mahasiswa dan kebutuhan akan lulusan program studi).
6. Pelayanan untuk mahasiswa:
 - a. Bantuan tutorial yang bersifat akademik.
 - b. Informasi dan bimbingan karir.
 - c. Konseling pribadi dan sosial.
7. Kompetensi dan etika lulusan yang diharapkan.
8. Hasil pembelajaran:
 - a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan.
 - b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan pemanfaat lulusan.
 - c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan).
 - d. Kepuasan lulusan.
9. Kepuasan pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan.
10. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, buku pedoman rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, pedoman layanan mahasiswa, hasil studi pelacakan, laporan wisuda tahunan/tengah tahunan, transkrip hasil belajar para lulusan, direktori lulusan program studi, hasil studi pelacakan, peraturan perundang-undangan yang terkait.

Komponen D. Sumberdaya Manusia

1. Sistem rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga pendukung.
2. Pengelolaan dosen dan tenaga pendukung.
3. Profil dosen dan tenaga pendukung: mutu, kualifikasi, pengalaman, ketersediaan (kecukupan, kesesuaian, dan rasio dosen-mahasiswa).
4. Karya akademik dosen (hasil penelitian, karya lainnya).
5. Peraturan kerja dan kode etik.
6. Pengembangan staf.
7. Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, buku pedoman rekrutmen dan seleksi calon dosen dan tenaga pendukung, direktori program studi, program pengembangan staf, laporan tahunan pimpinan perguruan tinggi/program studi, peraturan perundang-undangan terkait.

Komponen E. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

1. Kesesuaian dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan.
2. Relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders.
3. Struktur dan isi kurikulum (keluasan, kedalaman, koherensi, penataan/organisasi).
4. Derajat integrasi materi pembelajaran (intra dan antar disiplin ilmu).
5. Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat dan kepentingan internal lembaga.
6. Mata kuliah pilihan yang merujuk pada harapan/kebutuhan mahasiswa secara individual/kelompok mahasiswa tertentu.
7. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri: melanjutkan studi, mengembangkan pribadi, memperoleh pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai dengan bidang studinya, mengembangkan keterampilan yang dapat dialihkan (*transferable skills*), terorientasikan ke arah karir, dan pemerolehan pekerjaan.
8. Misi pembelajaran
 - a. Pengembangan/pelatihan kompetensi yang diharapkan.
 - b. Efisiensi internal dan eksternal.
9. Mengajar:
 - a. Kesesuaian strategi dan metode dengan tujuan.
 - b. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan mata kuliah.
 - c. Efisiensi dan produktivitas.
 - d. Struktur dan rentang kegiatan mengajar.
 - e. Penggunaan teknologi informasi.
10. Belajar:
 - a. Keterlibatan mahasiswa.
 - b. Bimbingan tesis.
 - c. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan:
 - 1) pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai bidangnya,
 - 2) keterampilan umum dan yang dapat dialihkan (*transferable*),
 - 3) pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri,
 - 4) kemampuan belajar mandiri,
 - 5) nilai, motivasi dan sikap.
11. Penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar:

- a. Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa.
 - b. Strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa.
 - c. Penentuan yudisium (pernyataan kualitatif dari hasil belajar seorang mahasiswa pada akhir jenjang pendidikan).
 - d. Penelaahan mengenai kepuasan mahasiswa.
12. Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen–mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus, dan untuk menciptakan iklim yang mendorong perkembangan dan kegiatan akademik/profesional.
 13. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa dan *civitas academica* lainnya.
 14. Rancangan menyeluruh untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 15. Keikutsertaan *civitas academica* dalam kegiatan akademik (seminar, simposium, diskusi, eksibisi) di kampus.
 16. Pengembangan kepribadian ilmiah.
 17. Hasil pembelajaran:
 - a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan.
 - b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan peminfaat lulusan.
 - c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan).
 - d. Kepuasan lulusan.
 18. Kepuasan peminfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan.
 19. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, buku pedoman pengembangan kurikulum, hasil studi pelacakan, statuta, Renstra, kebijakan pimpinan, kebijakan-kebijakan mengenai pembelajaran, pedoman evaluasi hasil pembelajaran, pedoman pembelajaran, hasil pengamatan, laporan tahunan, peraturan akademik yang berlaku, laporan wisuda tahunan/tengah tahunan, transkrip hasil belajar para lulusan, direktori lulusan program studi, hasil studi pelacakan, peraturan perundang-undangan yang terkait.

Komponen F. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi

1. Sistem alokasi dana.
2. Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana.
3. Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya.
4. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
5. Ketersediaan dan kualitas gedung, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dll.
6. Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian.
7. Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana.
8. Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya.
9. Rancangan pengembangan sistem informasi.
10. Kecukupan dan kesesuaian sumber daya, sarana dan prasarana pendukung untuk pemberdayaan sistem informasi.
11. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi
12. Keberadaan dan pemanfaatan *on-campus connectivity devices (intranet)*.
13. Keberadaan dan pemanfaatan *global connectivity devices (internet)*.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan lembaga, peraturan perundang-undangan terkait.

Komponen G. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

1. Kualitas, produktivitas, relevansi sasaran, dan efisiensi pemanfaatan dana penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
2. Agenda, keberlanjutan, diseminasi hasil penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan mahasiswa.
4. Banyak dan kualitas kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Hubungan antara pengajaran, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
6. Banyak dan kualitas kegiatan penelitian dan publikasi dosen.
7. Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri.
8. Kualitas dan kurun waktu penyelesaian tesis (termasuk proses penulisan tesis dan pembimbingannya).
9. Publikasi hasil penelitian, karya inovatif, dan rangkuman tesis.
10. Kerjasama dengan instansi yang relevan.
11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
12. Hasil kerjasama yang saling menguntungkan.
13. Kepuasan fihak-fihak yang bekerjasama

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, rancangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, daftar tugas pembimbingan mahasiswa, catatan mengenai penyelesaian tesis, daftar tesis, naskah MoU kerjasama, peraturan perundang-undangan terkait.

B. Penentuan komponen evaluasi-diri dikaitkan dengan kebijakan mutakhir.

Pada tahun 2005 telah diberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan rincian komponen evaluasi-diri itu, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kebijakan yang secara langsung mempengaruhi sistem evaluasi-diri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Bab II, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

- (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Jika hasil analisis sistemik tentang komponen-komponen evaluasi-diri diamati dari segi Pasal 2, ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 di atas, maka dapat diperhadapan kedua analisis itu seperti berikut.



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komponen evaluasi-diri yang dihasilkan dari analisis secara sistemik itu merupakan rincian dari standar nasional pendidikan, yaitu sebagai berikut.

KOMPONEN-KOMPONEN EVALUASI-DIRI

Rincian Standar Nasional Pendidikan [PP 19/2005]

<i>Standar Nasional Pendidikan</i>	<i>Analisis Sistemik Komponen Pendidikan</i>
STANDAR ISI	KURIKULUM
STANDAR PROSES	TATAPAMONG (<i>Governance</i>) SISTEM PEMBELAJARAN SUASANA AKADEMIK
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	MAHASISWA DAN LULUSAN
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	SUMBER DAYA MANUSIA
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	SARANA DAN PRASARANA
STANDAR PENGELOLAAN	VISI, MISI, SASARAN, DAN TUJUAN SISTEM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU
STANDAR PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

IV. PROSEDUR EVALUASI-DIRI

Evaluasi-diri dilakukan melalui prosedur yang ditata dalam tahap-tahap berikut: persiapan dan perencanaan, penataan organisasi, pelaksanaan, pemanfaatan pakar sejawat, dan tindak lanjut. Setiap tahap itu dirinci sebagai berikut.

A. Persiapan dan perencanaan

Tahap ini mencakup kegiatan:

- a. Pembentukan tim inti.
- b. Motivasi staf.
- c. Penentuan fokus dan sasaran sesuai dengan agenda dan masalah yang dihadapi lembaga.
- d. Penentuan luas dan kedalaman evaluasi.
- e. Penataan sumber-sumber data dan informasi yang digunakan.
- f. Pembagian tugas tim inti.
- g. Penentuan jadwal kegiatan.
- h. Penentuan pihak-pihak yang akan dilibatkan.

B. Penataan organisasi kerja

Tahap ini mencakup penentuan tugas dan peran setiap pihak yang terlibat, pemilihan dan pelatihan tenaga pelaksana, pembentukan tim kerja, termasuk perumusan deskripsi tugas, dan penataan koordinasi dan komunikasi

C. Pelaksanaan evaluasi-diri

Tahap ini mencakup:

- a. Pemetaan sasaran evaluasi.
- b. Penelaahan masukan, lingkungan, program, proses dan keluaran.
- c. Pengkajian baku mutu eksternal (BAN-PT, organisasi profesi, dsb.).
- d. Pengumpulan fakta dan opini.
- e. Pembahasan hasil evaluasi-diri dengan berbagai pihak terkait.
- f. Penyusunan dan penyebarluasan laporan kepada pihak terkait.
- g. Pemanfaatan hasil evaluasi-diri untuk perbaikan dan peningkatan mutu, perencanaan dan pengembangan program, persiapan evaluasi eksternal (akreditasi), dan penjaminan mutu internal.

D. Pemanfaatan pakar sejawat

Jika perlu, program studi/ perguruan tinggi dapat memanfaatkan pakar sejawat sebagai penasehat/pengkaji dari luar untuk penilaian, tetapi bukan untuk menyusun laporan. Nama pakar sejawat dicantumkan dalam laporan evaluasi-diri. Pemanfaatan kunjungan tim dari luar untuk mendorong perubahan. Pemanfaatan kerjasama dengan badan-badan eksternal.

E. Tindak lanjut

Tahap ini mencakup pemanfaatan hasil evaluasi-diri sebagai rujukan perencanaan. Untuk maksud itu, program studi/ perguruan tinggi harus memperbanyak evaluasi kelembagaan (*institutional evaluation*).

V. ANALISIS DATA EVALUASI-DIRI

Data dan informasi yang diperoleh dalam rangka evaluasi-diri perlu diolah dan dianalisis, yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi-diri untuk akreditasi program studi/ perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN-PT adalah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (*SWOT analysis*), yaitu analisis antarkomponen dengan memanfaatkan deskripsi SWOT setiap komponen, untuk merumuskan strategi pemecahan masalah, serta pengembangan dan atau perbaikan mutu program studi/ perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Langkah-langkah Pelaksanaan Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan melalui langkah-langkah seperti berikut.

- Langkah 1: Identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling mendesak untuk diatasi secara umum pada semua komponen.
- Langkah 2: Identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi lebih dahulu pada Langkah 1.
- Langkah 3: Masukkan butir-butir hasil identifikasi (Langkah 1 dan Langkah 2) ke dalam Pola Analisis SWOT seperti berikut.

DESKRIPSI KKPA [SWOT]

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

PELUANG (O) ANCAMAN (T)

Gambar 3. Pola/Template Analisis SWOT

Pada waktu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam program studi/ perguruan tinggi perlu diingat bahwa kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang perlu diidentifikasi di dalam organisasi, program studi/ perguruan tinggi yang bersangkutan, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang harus diidentifikasi dalam lingkungan eksternal organisasi, program studi/ perguruan tinggi yang bersangkutan. Lingkungan eksternal suatu program studi dapat berupa: pemerintah, masyarakat luas, industri, lulusan SLTA, pasar kerja, *stakeholder* internal dan eksternal, dan pesaing.

Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan, atau jika terlalu banyak, dapat dipilah menjadi analisis SWOT untuk komponen masukan, proses, dan keluaran. **Masukan** termasuk mahasiswa, sumberdaya manusia, kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana. (Kalau perlu visi, misi, sasaran, dan tujuan dijadikan masukan lingkungan).

Proses termasuk tatapamong, kepemimpinan, pengelolaan program, proses pembelajaran, suasana akademik, sistem informasi, penjaminan mutu, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Keluaran termasuk lulusan dan keluaran lainnya yang mencakup skripsi, model-model, publikasi, hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.

Langkah 4: Rumuskan strategi atau strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan program secara berkelanjutan. Analisis untuk pengembangan strategi pemecahan masalah dan perbaikan/pengembangan program itu digambarkan pada Gambar 4.

Internal Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	Kekuatan/Peluang Memilih keuntungan	Kelemahan/Peluang Memanfaatkan peluang
Ancaman (T)	Mengerahkan kekuatan Kekuatan/Ancaman	Mengendalikan ancaman Kelemahan/Ancaman

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan & Pengembangan

Gambar 4. Analisis SWOT untuk Pengembangan Strategi

Langkah 5: Tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman itu, dan susunkah suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Hasil analisis SWOT dimanfaatkan untuk menyusun strategi pemecahan masalah, serta pengembangan dan atau perbaikan mutu program secara berkelanjutan. Jika kekuatan lebih besar dari kelemahan, dan peluang lebih baik dari ancaman, maka strategi pengembangan sebaiknya diarahkan kepada perluasan/pengembangan program, sedangkan jika kekuatan lebih kecil dari kelemahan, dan peluang lebih kecil dari ancaman, maka seyogianya strategi pengembangan lebih ditekankan kepada upaya konsolidasi ke dalam, melakukan penataan organisasi secara internal dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, dan mereduksi kelemahan di dalam dan ancaman dari luar. Analisis itu dapat digambarkan sebagai berikut.

ANALIS KKPA [SWOT]

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan <i>[S]</i>	Kelemahan <i>[W]</i>
Peluang <i>[O]</i>	Strategi SO ----- Gunakan "S" untuk memanfaatkan "O" Perluasan	Strategi WO ----- Menghilangkan "W" dan memanfaatkan "O"
Ancaman <i>[T]</i>	Konsolidasi Strategi ST ----- Gunakan "S" untuk Menghindarkan "T"	
		Strategi WT ----- Minimalkan "W" untuk Menghindarkan "T"

Gambar 5. Analisis SWOT dan Prioritas Strategi Pengembangan

VI. LAPORAN HASIL EVALUASI-DIRI

A. Makna Laporan Hasil Evaluasi-diri

Laporan hasil evaluasi-diri adalah **deskripsi, analisis, dan refleksi** mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan suatu program studi/ perguruan tinggi, sebagai hasil kajian dan asesmen yang mendalam dan bersifat internal. Laporan itu disusun secara komprehensif, lengkap, sistematis, dan mudah difahami, sehingga siapa pun yang membaca, mengkaji dan memanfaatkan laporan itu dapat memahami seperti apa yang dimaksudkan oleh penyusunnya. Laporan itu digunakan, terutama oleh program studi/ perguruan tinggi yang bersangkutan untuk berbagai maksud seperti dikemukakan pada awal naskah ini, antara lain untuk memutakhirkan pangkalan data program studi/ perguruan tinggi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan dan perbaikan program studi secara sinambung, penjaminan mutu internal program studi/ perguruan tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Memperhatikan penggunaan laporan evaluasi-diri seperti itu, maka isi laporan hasil evaluasi-diri mungkin lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan informasi yang dikemas dalam borang dan atau portofolio akreditasi. Untuk kelengkapan rujukan bagi borang atau portofolio yang disampaikan kepada BAN-PT, maka laporan hasil evaluasi-diri itu disiapkan oleh program studi/ perguruan tinggi pada saat asesmen lapang atau kunjungan pakar sejawat di tempat program studi/ perguruan tinggi, yang digunakan sebagai bahan rujukan utama dalam mengkaji keadaan, kinerja dan perangkat pendidikan program studi/ perguruan tinggi yang bersangkutan.

Laporan evaluasi-diri diawali oleh suatu rangkuman eksekutif, yang merupakan singkatan isi laporan lengkap evaluasi-diri, dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh, jelas dan singkat, sehingga pembaca laporan dapat menangkap apa yang dilaporkan, tanpa membaca keseluruhan laporan lengkap.

B. Format Laporan Hasil Evaluasi-diri

Sebenarnya, tidak ada format baku mengenai laporan hasil evaluasi-diri itu. Namun demikian, untuk memudahkan pengkajian dan asesmen terhadap laporan evaluasi-diri dalam rangka akreditasi oleh BAN-PT, maka dianjurkan bahwa laporan hasil evaluasi-diri itu disusun dengan format dan sistematika yang mencakup materi sebagai berikut.

JUDUL LAPORAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RANGKUMAN EKSEKUTIF

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN DESKRIPSI TUGASNYA

I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN

- A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
- B. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Sistem Informasi.
- C. Mahasiswa dan Lulusan.
- D. Sumber Daya Manusia.
- E. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.
- F. Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana.
- G. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

II. ANALISIS SWOT program studi secara keseluruhan, merujuk kepada deskripsi SWOT setiap komponen.

1. Analisis antarkomponen.
2. Strategi dan pengembangan.

REFERENSI: Sumber-sumber utama yang digunakan dalam proses dan pelaporan evaluasi-diri.

LAMPIRAN: Format-format yang berisi rangkuman data pendukung.
 Kopi dokumen yang perlu dicantumkan dalam laporan.
 Dokumen lain yang dirasa perlu dilampirkan.

C. Perwajahan Laporan

Perwajahan atau *layout* laporan, seperti halnya dengan format laporan, tidak ada yang baku. Yang penting dalam hal ini bahwa perwajahan itu konsisten merujuk pada sistem yang digunakan, dan ditulis secara jelas bagi pembaca. Namun demikian, sepanjang berkaitan dengan BAN-PT, maka perwajahan laporan itu mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Kertas A-4
2. Spasi: 1.5
3. Bentuk huruf (Font): Times new Roman atau Arial
4. Ukuran huruf: 12
5. Sistematis
6. Perwajahan dan tata tulis konsisten
7. Bahasa Indonesia yang baik & benar

Catatan:

- Uraian mengenai masing-masing komponen dalam laporan, sedapat mungkin mencakup:
 - Keadaan sekarang.
 - Data pendukung.
 - Deskripsi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
- Dalam menyajikan data dan informasi hasil evaluasi-diri dapat digunakan format-format yang telah disediakan oleh BAN-PT, dapat juga digunakan format-format yang telah biasa digunakan oleh program studi/ perguruan tinggi sendiri.
- Data dan informasi yang dihasilkan dalam evaluasi-diri disiapkan pula oleh program studi/ perguruan tinggi sebagai bukti-bukti yang disajikan pada saat asesmen lapang BAN-PT di tempat program studi/ perguruan tinggi dalam rangka verifikasi, validasi, dan pelengkapan data dan informasi yang telah disajikan dalam borang dan atau portofolio yang telah disampaikan kepada BAN-PT.
- Deskripsi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah pernyataan singkat dan jelas mengenai keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan setiap komponen evaluasi-diri program studi/ perguruan tinggi.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIKINDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian status akreditasi program dan/atau satuan akreditasi program dan/atau satuan pendidikan tinggi yang disebabkan oleh keterlambatan penepatan hasil akreditasi ulang BAN-PT perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Perguruan Tinggi:
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara:
4. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.**

Pasal 1

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan menyisipkan Pasal 10A diantara Pasal 10 dan Pasal 10 dan Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 10A

- (1) Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus terakreditasi yang diusulkan oleh perguruan tinggi untuk diakreditasi kembali karena telah berakhir masa berlaku akreditasinya tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-PT.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perguruan tinggi kepada BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.”

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

MOHAMMAD NUH

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Domisili perguruan tinggi adalah wilayah kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditetapkan dalam izin pendirian dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut.
2. Penyelenggaraan program studi di luar domisili adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Kementerian.
3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kuliah, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
6. Kurikulum tingkat program studi adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
9. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan program studi di luar domisili dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas publik perguruan tinggi dengan mutu setara dengan program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut.
- (2) Akuntabilitas publik perguruan tinggi diwujudkan melalui kemampuan dan komitmen perguruan tinggi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tridharma perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Akuntabilitas publik perguruan tinggi terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik, yaitu:
- a. jumlah maksimum seluruh mahasiswa proporsional dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan, serta sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan program studi di luar domisili;
 - b. penyelenggaraan program studi di luar domisili memenuhi atau di atas standar pelayanan minimal serta secara bertahap dan sistematis menjalankan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
 - c. tidak melakukan komersialisasi pendidikan dalam penyelenggaraan program studi di luar domisili;
 - d. menyusun laporan keuangan penyelenggaraan program studi di luar domisili secara tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, untuk diaudit oleh akuntan publik; dan
 - e. melaporkan secara tertulis seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi di luar domisili setiap akhir tahun akademik kepada pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan program studi di luar domisili wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. program studi di luar domisili melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan, yang antara lain tercermin dari penyediaan anggarannya;
 - b. perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili telah memperoleh akreditasi A untuk program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut;
 - c. program studi di luar domisili harus memperoleh peringkat akreditasi yang sama dengan program studi di domisili perguruan tinggi paling lambat 3 (tiga) tahun;
 - d. program studi di luar domisili diselenggarakan dengan kebijakan, manual, standar, dan dokumen penjaminan mutu yang sama dengan program studi di domisili perguruan tinggi tersebut;
 - e. penyelenggaraan program studi di luar domisili dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada program studi tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat;
 - f. penyelenggaraan program studi di luar domisili didukung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat;
 - g. penyelenggaraan program studi di luar domisili telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun perguruan tinggi penyelenggara;
 - h. kurikulum program studi di luar domisili ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan sama dengan kurikulum program studi di domisili perguruan tinggi tersebut, kecuali diperlukan kekhasan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan setempat;
 - i. memiliki program kegiatan akademik yang memuat jurusan/bagian, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif, serta standar substansi maupun prosedur ujian yang dimuat dalam buku pedoman/katalog khusus untuk program studi di luar domisili;
 - j. dosen pada setiap program studi di luar domisili paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sama atau sesuai dengan program studi di luar domisili, dengan rincian sebagai berikut:
 1. untuk program D I sd. D IV : 6 (enam) orang berpendidikan S2;

2. untuk program S1 : 6 (enam) orang berpendidikan S2;
 3. untuk program S2 : 6 (enam) orang berpendidikan S3;
 4. untuk program S3 : 6 (enam) orang berpendidikan S3, paling sedikit 2 (dua) orang diantaranya guru besar;
- k. terdapat tenaga kependidikan yang khusus ditempatkan di program studi di luar domisili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. mahasiswa pada program studi di luar domisili wajib memenuhi nisbah dosen tetap dengan mahasiswa;
 - m. mahasiswa pada program studi tertentu yang diprioritaskan untuk pengembangan keilmuan dan berbasis keunggulan lokal tidak dikenakan persyaratan batas jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada huruf l;
 - n. sumber pendanaan program studi di luar domisili disediakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan program studi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. memiliki lahan sendiri atau disewa atau dikontrak untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian;
 - p. sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewaguna/kontrak untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun meliputi fasilitas fisik pendidikan, yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian dengan ketentuan minimal:
 1. ruang kuliah : 0.5 m² per mahasiswa;
 2. ruang dosen tetap : 4 m² per orang;
 3. ruang administrasi dan kantor : 4 m² per orang;
 4. ruang perpustakaan dengan jumlah pustaka sebagai berikut:
 - a) paling sedikit 120 (seratus dua puluh) judul buku (*hard copy* atau *soft copy*) per program studi dan setiap judul buku (*hard copy*) minimal memiliki 2 (dua) eksemplar; dan
 - b) paling sedikit 10 (sepuluh) judul jurnal ilmiah (*hard copy*) per program studi;
 - q. memiliki akses pada sumber belajar digital yang memberikan akses pada minimal 100 (seratus) jurnal ilmiah digital yang relevan per program studi.
- (2) Perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili wajib mengajukan izin kepada Menteri dengan melampirkan bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Untuk menjamin mutu program studi yang diselenggarakan di luar domisili dilakukan evaluasi secara berkala.
 - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan program studi di luar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu, Menteri dapat menetapkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program studi tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi di luar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Dalam hal perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili melanggar Peraturan Menteri ini, Menteri mengambil tindakan berupa:
 - a. pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumberdaya bagi program studi;
 - b. penghentian penyelenggaraan program studi; atau
 - c. pencabutan izin program studi.
- (2) Penyelenggaraan program studi di luar domisili yang tidak memenuhi Peraturan Menteri ini dilarang, kecuali penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan.

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah-un 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tah-un 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain.
2. Unit sumber belajar jarak jauh yang selanjutnya disebut USBJJ adalah unit pendukung penyelenggaraan PJJ yang berada di luar perguruan tinggi penyelenggara PJJ.
3. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan administrasi, maupun pribadi, secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
4. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Modus penyelenggaraan PJJ adalah cara penyelenggaraan PJJ.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) PJJ berfungsi sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan.
- (2) PJJ bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan sesuai kebutuhan.

Pasal 3

PJJ mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan teknologi pendidikan lainnya dan/atau pembelajaran terpadu perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) PJJ dapat diselenggarakan pada lingkup:
 - a. program studi; atau
 - b. mata kuliah.
- (2) PJJ pada program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam proses pembelajaran pada 50%/0 (lima puluh perseratus) atau lebih mata kuliah dalam 1 (satu) program studi.
- (3) PJJ pada mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan di semua proses pembelajaran dalam 1 (satu) mata kuliah.

Pasal 5

- (1) Program studi yang diselenggarakan dengan PJJ menggunakan kurikulum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Beban studi untuk menyelesaikan setiap program studi yang diselenggarakan dengan PJJ sama dengan beban studi pada sistem tatap muka secara penuh.
- (3) Program studi yang diselenggarakan dengan PJJ dapat mengakui perolehan kredit peserta didik yang diperoleh sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Proses pembelajaran PJJ diselenggarakan dengan:

- a. memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan peserta didik;
- b. menggunakan modus pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
- c. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
- d. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat; dan
- e. menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Pasal 7

- (1) Evaluasi hasil belajar akhir harus dapat mencerminkan tingkat kematangan dan kemampuan peserta didik melalui mekanisme ujian komprehensif secara tatap muka, jarak jauh, atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpusat dengan pengawasan langsung.
- (2) Penyelenggara PJJ wajib mempunyai sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk melakukan evaluasi hasil belajar secara terprogram dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali per semester.
- (3) Tanda lulus mata kuliah atau program studi dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ di tempat mahasiswa terdaftar.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara PJJ wajib:
 - a. memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara tenaga pendidik dengan peserta didik secara intensif;
 - c. mempunyai sumber daya praktik dan/atau praktikum atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum;
 - d. mempunyai fasilitas pementasan pengalaman lapangan atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan pementasan pengalaman lapangan; dan
 - e. mempunyai USBJJ yang bertujuan memberikan layanan teknis dan akademis secara intensif kepada peserta didik dan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.
- (2) Penyediaan sumber daya, fasilitas, dan USBJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b sampai dengan huruf e dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara penuh, lembaga, instansi, industri, atau pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di tempat yang terjangkau oleh peserta didik.

- (3) USBJJ wajib:
- a. melaksanakan penyelenggaraan proses pembelajaran dalam bentuk tutorial bagi peserta didik yang terdaftar pada perguruan tinggi penyelenggara *PJJ* sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara *PJJ*;
 - b. menyediakan bantuan belajar bagi peserta didik yang terdaftar pada perguruan tinggi penyelenggara *PJJ* untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan nonakademik sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara *PJJ*; dan
 - c. bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjamin penyediaan bantuan belajar dan penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara *PJJ*.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara *PJJ* wajib memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perancang program pembelajaran;
 - b. penyusun dan/atau pengembang materi ajar dan media;
 - c. produser materi ajar dan media;
 - d. penyebar luas dan/atau pengunggah materi ajar dan media;
 - e. penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar;
 - f. dosen pengampu dan pemelihara mata kuliah;
 - g. tutor;
 - h. pembimbing praktik dan/atau tugas akhir; dan
 - i. penguji.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengelola di pusat maupun di wilayah jangkauan;
 - b. administrator ujian;
 - c. laboran dan/atau teknisi;
 - d. pranata teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. pustakawan.

Pasal 10

- (1) Modus penyelenggaraan *PJJ* untuk program studi atau mata kuliah meliputi:
 - a. modus tunggal,
 - b. modus ganda; dan
 - c. modus konsorsium.
- (2) Modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah dan/ atau program studi.
- (3) Modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan pada mata kuliah atau program studi secara tatap muka dan jarak jauh.
- (4) Modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi dalam bentuk jejaring kerja sama dengan lingkup wilayah nasional dan/ atau internasional.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai modus penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Capaian pembelajaran PJJ pada program studi atau mata kuliah sama dengan standar capaian pembelajaran program studi atau mata kuliah yang dijalankan dengan sistem tatap muka secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PJJ diatur dan ditentukan secara mandiri oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi biaya investasi, biaya operasional personalia dan nonpersonalia, dan biaya pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang batas atas biaya penyelenggaraan PJJ diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Peserta didik PJJ paling sedikit memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik PJJ harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ.
- (3) Peserta didik PJJ memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik program dengan sistem tatap muka secara penuh sesuai dengan karakter sistem pendidikan masing-masing.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PJJ untuk program studi dapat dilakukan setelah memperoleh izin Direktur Jenderal.
- (2) Penyelenggaraan PJJ untuk mata kuliah dalam satu atau lebih program studi ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan senat.
- (3) Penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Izin penyelenggaraan PJJ untuk program studi dapat diberikan apabila:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang studi yang sama,
 - b. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui Pemerintah dengan nilai paling rendah B; dan
 - c. jumlah mata kuliah yang diselenggarakan secara PJJ berjumlah lebih atau sama dengan 50 % (lima puluh per-seratus) dari jumlah semua mata kuliah dalam satu program studi yang dilaksanakan dengan tatap muka secara penuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Menteri dapat memberikan izin khusus kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan PJJ pada program studi atau mata kuliah dalam hal:
 - a. terdapat kebutuhan prioritas pembangunan nasional; dan/ atau
 - b. memiliki kandungan kearifan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Penjaminan mutu penyelenggaraan PJJ dilaksanakan sesuai dengan karakteristik PJJ.
- (2) Penyelenggara PJJ wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Program studi yang diselenggarakan melalui PJJ wajib telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui oleh Pemerintah sebelum menghasilkan lulusan pertama.

Pasal 18

Penyelenggara PJJ wajib menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan yang mencakup semua data pokok pendidikan setiap semester kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PJJ.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pelarangan menerima peserta didik baru;
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan PJJ.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Direktur Jenderal kepada penyelenggara PJJ pada tingkat program studi,
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila penyelenggaraan PJJ tidak lagi memenuhi persyaratan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh penyelenggaraan PJJ yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib melakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) tahun.

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 107/U/ 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 433

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

**SALINAN
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 234/U/2000
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 121 Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional;
2. Perguruan tinggi negeri selanjutnya disebut PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Menteri.
3. Menteri lain adalah Menteri yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi di luar lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. Perguruan tinggi swasta selanjutnya disebut PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta.
5. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat BPPTS adalah badan hukum/yayasan yang bersifat nirlaba yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta (PTS).
6. Perguruan tinggi kedinasan selanjutnya disebut PTK adalah akademi, politeknik atau sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen (LPND) untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai di lembaga yang bersangkutan.

7. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
8. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
9. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
10. Institut adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sejenis.
11. Universitas adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
12. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas atau institut yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
13. Program Diploma I selanjutnya disebut Program D I adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 2 semester dan lama program antara 2 sampai 4 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
14. Program Diploma II selanjutnya disebut Program D II adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 80 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 90 sks dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 6 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
15. Program Diploma III selanjutnya disebut Program D III adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 120 sks dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
16. Program Diploma IV selanjutnya disebut Program D IV adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
17. Program Sarjana selanjutnya disebut Program S1 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
18. Program Magister selanjutnya disebut Program S2 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 36 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 10 semester setelah pendidikan Program S1 atau sederajat.
19. Program Doktor selanjutnya disebut Program S3 adalah jenjang pendidikan akademik yang ditempuh setelah pendidikan Program S1 atau sederajat, atau ditempuh setelah pendidikan Program S2 atau sederajat, dengan beban studi dan prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
20. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.

21. Bagian adalah jurusan yang tidak mempunyai program studi.
22. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada akademi, sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
- (2) Akademi terdiri atas satu program studi atau lebih yang menyelenggarakan Program Diploma Satu (D I), Program Diploma Dua (D II) dan/atau Program Diploma Tiga (D III).
- (3) Politeknik terdiri atas tiga program studi atau lebih yang menyelenggarakan Program Diploma Satu (D I), Program Diploma Dua (D II), Program Diploma Tiga (D III) dan/atau Program Diploma Empat (D IV).
- (4) Sekolah tinggi terdiri atas satu program studi atau lebih yang menyelenggarakan : program Diploma Satu (D I), Program Diploma Dua (D II), Program Diploma Tiga (D III) dan/atau Program Diploma Empat (D IV), dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S1, Program S2 dan/atau Program S3.
- (5) Institut terdiri atas enam program studi atau lebih yang menyelenggarakan Program S1 dan/atau Program Diploma dan mewakili tiga kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang berbeda dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S2, dan Program S3.
- (6) Universitas terdiri atas sepuluh program studi atau lebih yang menyelenggarakan Program S1 dan/atau Program Diploma dan mewakili tiga kelompok bidang ilmu pengetahuan alam dan dua kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial atau lebih dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S2 dan Program S3.
- (7) Jumlah program diploma yang diselenggarakan oleh institut dan universitas, tidak melebihi setengah dan jumlah program sarjananya.

Pasal 3

Perubahan bentuk perguruan tinggi adalah :

- a. Perubahan bentuk dari satu perguruan tinggi menjadi bentuk lain;
- b. Penggabungan dari dua atau lebih bentuk perguruan tinggi;
- c. Pemecahan dari satu bentuk perguruan tinggi menjadi bentuk perguruan tinggi lain.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan pendirian/perubahan perguruan tinggi meliputi :

- a. Rencana induk pengembangan (RIP);
- b. Kurikulum;
- c. Tenaga kependidikan;
- d. Calon mahasiswa;
- e. Statuta;
- f. Kode etik sivitas akademika;
- g. Sumber pembiayaan;

- h. Sarana dan prasarana;
- i. Penyelenggara perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) RIP merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun
- (2) RIP memuat materi pokok :
 - a. Bidang akademik;
 - 1. Program kegiatan
Satuan kegiatan yang berdasarkan peraturan perundangan atau peraturan perguruan tinggi memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang mandiri untuk merancang, menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan fungsional pendidikan tinggi dan/atau disiplin ilmu yang dituangkan dalam kegiatan proses pembelajaran yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keperluan pembangunan masyarakat;
 - 2. Organisasi penyelenggaraan
Suatu badan hukum atau pemerintah dalam hal ini Depdiknas, Departemen lain dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berdasar perundangan yang berlaku dapat menyelenggarakan perguruan tinggi;
 - 3. Sumberdaya manusia
Tenaga pendidik atau kependidikan dan tenaga penunjang pendidikan pada perguruan tinggi yang menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
 - 4. Sarana akademik
Semua peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi sebagai persyaratan pendidikan suatu perguruan tinggi;
 - 5. Kerjasama
Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri yang bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
 - 6. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumberdaya yang diperlukan masyarakat serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.
 - b. Administrasi Kepegawaian;
 - c. Prasarana Kampus;
 - d. Pembiayaan
 - e. Tahapan penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang akademik, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangan kampus.
- (3) RIP disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.

Pasal 6

Studi kelayakan mencakup :

- a. Latar belakang dan tujuan pendirian perguruan tinggi;
- b. Bentuk dan nama perguruan tinggi;
- c. Lembaga penunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi dan perangkat teknis lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan;
- d. Dosen dan tenaga kependidikan lain serta pengembangannya;
- e. Tenaga administrasi dan rencana pengembangannya;
- f. Sumber dana kegiatan akademik;
- g. Tanah yang dimiliki/dikuasai untuk pembangunan kampus;
- h. Bidang ilmu yang akan diselenggarakan;
- i. Daya tampung mahasiswa dalam lima tahun mendatang;
- j. Kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang akan dihasilkan;
- k. Prospek minat mahasiswa;
- l. Fasilitas fisik yang ada seperti ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang unit pelaksana teknis, ruang instalasi dan ruang kantor serta rencana pengembangannya;
- m. Pembiayaan selama lima tahun yang meliputi investasi, penyelenggaraan dan proyeksi aliran dana;
- n. Kesimpulan studi kelayakan yang meliputi analisis akademik dan administratif, analisis keuangan dan analisis pemenuhan kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Kurikulum ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari program kegiatan akademik;
- (3) Program kegiatan akademik memuat keterangan mengenai jurusan/bagian/program studi, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif serta prospek lulusan perguruan tinggi yang keseluruhannya itu tersusun dalam buku pedoman/katalog.
- (4) Program kegiatan akademik disusun berdasarkan semester.

Pasal 8

- (1) Dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sama/sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dan dengan kualifikasi yang memenuhi syarat.
- (2) Program studi yang didalam penyelenggaraannya memerlukan dukungan lebih dari satu jurusan/bagian, maka selain ketentuan ayat (1) disyaratkan pula harus mempunyai dosen tetap dari masing-masing jurusan bagian pendukung.
- (3) Pada perguruan tinggi yang baru didirikan secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak asing dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat digantikan dengan dosen kontrak yaitu seseorang yang memenuhi syarat dosen yang dikontrak untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap atau dosen perguruan tinggi asing mitra kerjasama yang ditugaskan sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru.

Pasal 9

Persyaratan minimal yang berkenaan dengan jumlah dan kualifikasi dosen, program studi, jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi dan penunjang akademik tercantum dalam Lampiran angka 1, 2 dan 3 Keputusan ini.

Pasal 10

Untuk setiap program studi pada Program Diploma dan Program S1 jumlah calon mahasiswa sekurang-kurangnya 30 orang dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan nisbah dosen tetap dengan mahasiswa, untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial 1 : 30 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1 : 20.

Pasal 11

Sumber pembiayaan perguruan tinggi disediakan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peranan, tugas dan fungsi perguruan tinggi.

Pasal 12

- (1) Tanah tempat mendirikan perguruan tinggi dimiliki dengan bukti sertifikat sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian.
- (2) Sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian meliputi fasilitas fisik pendidikan dengan ketentuan minimal:
 - a. Ruang kuliah : 0.5 m² per mahasiswa;
 - b. Ruang dosen tetap : 4 m² per orang
 - c. Ruang administrasi dan kantor 4 m² per orang;
 - d. Ruang perpustakaan dengan buku pustaka:
 1. Program Diploma dan S1
 - a. Buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) 1 judul per-mata kuliah;
 - b. Buku mata kuliah ketrampilan dan keahlian (MKK) 2 judul per-mata kuliah;
 - c. Jumlah buku sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi jenis judul;
 - d. Berlangganan jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 1 judul untuk setiap program studi;
 2. Program S2 untuk setiap program studi : 500 judul buku dan berlangganan minimal dua jurnal ilmiah yang terakreditasi pada bidang studi yang relevan;
 3. Ruang laboratorium dan unit komputer serta sarana untuk praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan minimal yang tercantum dalam Lampiran angka 4 Keputusan ini.

Pasal 13

Penyelenggara perguruan tinggi terdiri atas Departemen Pendidikan Nasional, Departemen lain atau LPND bagi PTN atau PTK dan BP-PTS bagi PTS.

Pasal 14

Pendirian perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 15

- (1) Persyaratan pendirian PTS oleh BP-PTS selain tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 meliputi pula persyaratan
 - a. BP-PTS tercatat pada Pengadilan Negeri Setempat;
 - b. Ada jaminan tersedianya dana yang cukup untuk.
 1. Penyelenggaraan program pendidikan selama empat tahun bagi akademi dan politeknik.
 2. Penyelenggaraan program pendidikan selama enam tahun bagi sekolah tinggi, institut dan universitas.
- (2) Pendirian PTS oleh BP-PTS dengan partisipasi asing, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
 - a. Adanya bauran nasional dan asing dalam kepengurusan BP-PTS;
 - b. Adanya dukungan dari perguruan tinggi di luar negeri yang sudah akreditasi di negaranya dalam bentuk:
 1. Dukungan manajemen, yaitu dukungan operasi pengelolaan bidang akademik dan administrasi terhadap PTS yang akan didirikan;
 2. Dukungan dosen, dengan menempatkan dosen yang berpengalaman dari perguruan tinggi induk di luar negeri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana/pasca sarjana dan 5 (lima) tahun untuk program diploma.

Pasal 16

Persyaratan Pendirian PTK selain tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 meliputi pula persyaratan.

- a. Menghasilkan lulusan yang jumlah dan/atau kualifikasinya belum dapat dipenuhi oleh PTN dan PTS;
- b. Mahasiswa berasal dan pegawai pada Departemen/LPND yang bersangkutan atau penugasan dari Departemen/LPND lain atau semua lulusannya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen/LPND yang bersangkutan;
- c. PTK berbentuk akademi, politeknik atau sekolah tinggi.

Pasal 17

Persyaratan perubahan bentuk perguruan tinggi sama dengan persyaratan pendirian perguruan tinggi, dengan ketentuan :

- a. Bagi perguruan tinggi negeri, telah meluluskan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angkatan;
- b. Bagi PTK telah meluluskan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angkatan, dan tidak berkembang menjadi bentuk institut/universitas;
- c. Bagi PTS telah meluluskan sekurang-kurangnya 5 (lima) angkatan dengan ketentuan semua ujian yang diselenggarakan dalam satu tahun akademik dihitung sebagai 1 (satu) angkatan ujian.

Pasal 18

- (1) Penambahan/ Penambahan/perubahan/penutupan fakultas pada PTN ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Penambahan/perubahan/penutupan fakultas pada PTS ditetapkan oleh BP-PTS dan dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Penambahan/perubahan/penutupan jurusan/bagian dan program studi pada PTN ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Penambahan/perubahan/penutupan program studi pada PTK ditetapkan oleh Menteri lain atau pimpinan LPND setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (5) Penambahan/perubahan/penutupan program studi pada PTS ditetapkan oleh BP-PTS setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

BAB III TATA CARA

Pasal 19

Tata cara pendirian perguruan tinggi meliputi :

1. Usul pendirian untuk dipertimbangkan;
2. Pemberian pertimbangan
3. Pengajuan usul persetujuan pendirian; .
4. Pemberian persetujuan;
5. Penetapan pendirian;
6. Penetapan statuta.

Pasal 20

- (1) Usul pendirian Perguruan Tinggi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Direktur Jenderal bagi PTN, PTS dan PTK.
- (2) Semua usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan persyaratan pendirian perguruan tinggi dan hasil studi kelayakan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Direktur Jenderal memberi pertimbangan kepada pemrakarsa tentang kemungkinan persetujuan atau penolakan pendirian perguruan tinggi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:
 - a. Pemenuhan persyaratan pendirian perguruan tinggi.
 - b. pengembangan dan keseimbangan kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dengan mempercepat pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan penerapannya.
 - c. pengembangan peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan bentuk perguruan tinggi yang sudah ada, jenis program studi yang diselenggarakan, sebaran lembaga dan daya dukung wilayah yang bersangkutan.
 - d. Pengembangan bidang ilmu yang strategis, dengan membatasi bidang ilmu yang telah dianggap mencukupi kebutuhan pembangunan.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah pertimbangan Direktur Jenderal yang memungkinkan pendirian perguruan tinggi, pemrakarsa telah mengajukan usul persetujuan pendirian dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Usul persetujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada:
 - a. Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND bagi PTN dan PTK melalui Direktur Jenderal;
 - b. Menteri melalui Direktur Jenderal bagi PTS dengan melampirkan:
 1. Referensi Bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaraan PTS;
 2. Akte Notaris Pendirian BP-PTS;
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTS;
 4. Surat Keterangan tidak terlibat pelanggaran hukum bagi pengurus BP-PTS;
 5. Sertifikat atau perjanjian/sewa kontrak tanah dan prasarana fisik lainnya.

Pasal 23

- (1) Atas dasar usul persetujuan pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 22:
 - a. Menteri mengajukan usul persetujuan pendirian PTN kepada Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan;
 - b. Menteri memberi atau menolak memberi rekomendasi pendirian PTK.
 - c. Direktur Jenderal atas narna Menteri memberi atau menolak memberi persetujuan pendirian PTS.
- (2) Atas dasar rekomendasi Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND mengajukan usul persetujuan pendirian PTK kepada Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan.

Pasal 24

- (1) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri, yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan. Menteri:
 - a. menetapkan pendirian PTN yang berbentuk akademi atau politeknik;
 - b. mengajukan usul penetapan pendirian PTN yang berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi kepada Presiden;
- (2) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan, Menteri lain atau pimpinan LPND:
 - a. menetapkan pendirian PTK yang berbentuk akademi atau politeknik;
 - b. mengajukan usul penetapan pendirian PTK yang berbentuk sekolah tinggi kepada Presiden melalui Menteri;

Pasal 25

- (1) Setelah ada ketetapan pendirian PTN atau PTK oleh Menteri, Menteri lain, pimpinan LPND atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PTN dan PTK mengusulkan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Menteri lain atau pimpinan LPND untuk ditetapkan dengan keputusan.

- (2) Setelah ada ketetapan pendirian PTS, BP-PTS menetapkan statuta PTS yang bersangkutan atas usul senat.

Pasal 26

Setelah statuta ditetapkan, perguruan tinggi yang bersangkutan baru dapat menyelenggarakan kegiatannya.

Pasal 27

Tata cara pendirian perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang program studinya di luar bidang agama berlaku tata cara ketentuan pendirian PTK.

Pasal 28

Tata cara perubahan bentuk perguruan tinggi dan penambahan program studi berlaku tata cara pendirian perguruan tinggi yang diatur dalam keputusan ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 29

Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai keadaan sumber daya perguruan tinggi sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran angka 1, 2, 3 dan 4 keputusan ini dengan disertai bukti-bukti selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 30

Menteri melakukan pembinaan perguruan tinggi yang dapat berupa:

- a. peningkatan bantuan penyediaan sumberdaya;
- b. pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumberdaya bagi program-program tertentu;
- c. penghentian pelaksanaan program-program tertentu;
- d. penangguhan untuk sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- e. pembinaan lainnya yang dipandang perlu; atau
- f. penutupan perguruan tinggi.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Program pendidikan tinggi yang memberikan gelar akademik dan sebutan profesional hanya dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 32

Perguruan tinggi atau lembaga asing dapat melaksanakan kegiatan pendidikan di Indonesia melalui kerjasama dengan mitra kerja di Indonesia, baik dengan perguruan tinggi yang sudah ada atau secara bersama mendirikan perguruan tinggi baru dengan persyaratan tersebut dalam Pasal 15.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

YAHYA A. MUHAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi,
6. Direktur Politeknik/Akademi, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
8. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Komisi VI DPR-RI.

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144/E/O/2011
TENTANG
PENUGASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH S1
PGSD KEPADA 23 PERGURUAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH
ATAU MASYARAKAT DI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (SI) atau diploma empat (DIV) dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan;
- b. Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional antara lain mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan enetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD kepada 23 Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah atau Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 200 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

Memperhatikan: Hasil evaluasi akademik dan administrasi terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD pada 23 Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah atau masyarakat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENUGASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH S1 PGSD KEPADA 23 PERGURUAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH ATAU MASYARAKAT DI INDONESIA

Pertama : Menugaskan kepada:

1. Universitas Pendidikan Indonesia;
2. Universitas Sriwijaya;
3. Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Universitas Negeri Makassar;
5. Universitas Negeri Malang;
6. Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Universitas Cenderawasih;
8. Universitas Nusa Cendana;
9. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta;
10. Universitas Tanjungpura;
11. Universitas Lampung;
12. Universitas Negeri Semarang;
13. Universitas Sebelas Maret;
14. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga;
15. Universitas Mataram;
16. Universitas Pendidikan Ganesha;
17. Universitas Negeri Gorontalo;
18. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta;
19. Universitas Jember;
20. Universitas Lambung Mangkurat;
21. Universitas Haluoleo;
22. Universitas Pattimura; dan
23. Universitas Muhammadiyah Makassar,

Sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Program pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi

Penyelenggara untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD.

- Kedua : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dengan ketentuan :
1. Jumlah penerimaan mahasiswa baru tiap tahun disesuaikan dengan kapasitas/kemampuan setiap Perguruan Tinggi Penyelenggara dan kesepakatan bersama dengan instansi terkait (dinas pendidikan di daerah, lembaga atau pihak lain, dan instansi yang bersangkutan).
 2. Program pendidikan yang ditawarkan adalah pendidikan guru dalam jabatan.
 3. Calon mahasiswa harus guru lulusan DII PGSD/MI.
- Ketiga : Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD dilaksanakan dalam bentuk konsorsium dan model pembelajaran terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*hybrid model*).
- Keempat : Perguruan Tinggi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD secara berkala, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- Kelima : Kelalaian untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat menyebabkan ijin penyelenggaraan dicabut.
- Keenam : Perguruan Tinggi Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
1. Perguruan Tinggi Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Perguruan Tinggi Penyelenggara bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan Program.
- Ketujuh : Penugasan penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD dilaksanakan dengan prinsip swadana bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- Kedelapan : Keputusan Menteri ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

A. Nurdiani A.
NIP 19581201 198503 2 001

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
No. 61/DIKTI/Kep/2000
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DENGAN
PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA LAIN DI LUAR NEGERI**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 telah ditetapkan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain di luar negeri;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/lembaga lain di luar negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974
- b. Nomor 85/M Tahun 1999;
- c. Nomor 136 Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan dan tambahannya
- b. Nomor 222/U/1998;
- c. Nomor 0109/U/1992;
- d. Nomor 264/U/1999;
- Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI DI
INDONESIA DENGAN PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA LAIN DI LUAR
NEGERI**

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama adalah kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi/lembaga lain di luar negeri yang diikat dalam surat perjanjian.
2. Perguruan tinggi di Indonesia adalah Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
3. Perguruan Tinggi Asing adalah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di luar negeri.

4. Lembaga-lembaga riset adalah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan riset yang mengacu kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
5. Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah suatu bentuk model pengelolaan yang dipergunakan perguruan tinggi dalam melaksanakan program-programnya.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Perguruan tinggi di Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lain di luar negeri, sebagai upaya untuk:

1. Meningkatkan tersedianya, sumberdaya yang bermutu dalam rangka peningkatan mutu dan wawasan akademik.
2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya, secara lebih efektif dan efisien, termasuk pemanfaatan penelitian.
3. Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 3

Kerjasama dapat dilakukan melalui pengelolaan perguruan tinggi, kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup satu atau beberapa bidang ilmu tertentu.

Pasal 4

- (1) Pengelolaah Perguruan Tinggi dapat berbentuk kontrak manajemen.
 - a. Kontrak manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan pendidikan tinggi dimana perguruan tinggi/lembaga asing dikontrak untuk membantu perguruan tinggi Indonesia dalam bidang sumberdaya manusia maupun fisik. Perguruan Tinggi di Indonesia bersama mitra kerja dapat membentuk yayasan baru dalam rangka pendirian perguruan tinggi baru. Dalam hal ini pendirian perguruan tinggi, syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Peningkatan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melalui :
 - (i) Pengembangan Kelembagaan
 - (ii) Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi,
 - (iii) Pengembangan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 - (iv) Penerapan Manajemen Mutu Terpadu,
 - (v) Kegiatan Pengelola Lainya.
 - c. Kontrak manajemen dilakukan sekurang-kurangnya selama 5 tahun.
- (2) Kegiatan Pendidikan:
 - a. Program kembaran;
 - (i) Program kembaran adalah program kerjasama antara perguruan tinggi dimana perguruan tinggi asing dan perguruan tinggi di Indonesia mengembangkan program studi yang sama dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan bersama sehingga lulusannya selain memenuhi persyaratan perguruan tinggi di Indonesia juga diakui oleh lembaga perguruan tinggi asing tersebut.

- (ii) Program kembaran ini dapat dilakukan jika perguruan tinggi yang berkerjasama mempunyai program studi dan jenjang pendidikan yang sama serta telah terakreditasi.
 - (iii) Syarat perguruan tinggi luar negeri yang dapat dijadikan mitra kerja adalah, perguruan tinggi yang program studinya telah di evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah terakreditasi di negaranya, serta memenuhi syarat-syarat perguruan tinggi Indonesia.
 - (iv) Dalam rangka program kembaran dimungkinkan lulusannya memperoleh ijazah dari perguruan tinggi di dalam negeri dan dari perguruan tinggi luar negeri.
 - (v) Dalam melaksanakan program, sebagian kegiatan akademik dapat dilaksanakan perguruan tinggi asing mitra kerja, dengan jumlah kredit yang dialihkan maksimal 30% dari jumlah kredit yang diisyaratkan. Untuk memperoleh ijazah luar negeri, beban studi yang harus ditempuh di luar negeri minimal selama 1 semester.
- b. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik; Pemanfaatan tenaga dosen/ahli asing harus memenuhi kualifikasi :
- (i) Pendidikan minimal S2.
 - (ii) Menguasai/ahli dalam suatu bidang ilmu/keahlian.
 - (iii) Pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen.
 - (iv) Mampu berbahasa Inggris.
 - (v) Sehat jasmani dan rohani.
- c. Pemanfaatan sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; Sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak dapat dimanfaatkan bersama untuk mendorong pelaksanaan kegiatan akademik dengan tetap memperhatikan sistem yang sudah ada. Dalam hal pengadaan peralatan, buku, dan tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan kerjasama yang didatangkan dari luar negeri kesemuanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Alih kredit;
Program alih kredit dalam rangka kerjasama antara perguruan tinggi asing dengan perguruan tinggi di Indonesia, masing-masing perguruan tinggi mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan akademik yang dilakukan di perguruan tingginya. Dalam rangka kerjasama, alih kredit mempersyaratkan program akademiknya harus telah terakreditasi di Indonesia maupun di negara yang bersangkutan. Jumlah kredit yang dialihkan maksimal 30% dari jumlah kredit yang diisyaratkan untuk menyelesaikan program studi.
- (3) Kegiatan penelitian;
- a. Penelitian
Kerjasama dalam program penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan :
- (i) Pengelolaan penelitian.
 - (ii) Pelaksanaan penelitian.
 - (iii) Pengembangan penelitian.
 - (iv) Penerapan hasil penelitian termasuk diseminasi dan publikasi penelitian.
- b. Penerbitan karya ilmiah;
Tulisan-tulisan/karya ilmiah dari masing-masing perguruan tinggi dapat dimuat/diterbitkan di dalam jurnal ilmiah terakreditasi masing-masing negara.

- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
Kegiatan kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat ini diutamakan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan wilayah pedesaan dan daerah terpencil, serta membantu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
- (5) Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu, sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Pasal 5

Pembiayaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa hibah, pinjaman atau biaya bersama dari perguruan tinggi, lembaga lain dan/atau pemerintah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Persyaratan kerjasama meliputi:

(1) Umum

- a. Tidak ada ikatan politik;
- b. Mitra sejajar;
- c. Tidak semata-mata mencari keuntungan;
- d. Tersedianya tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung di perguruan tinggi;
- e. Kejelasan kegiatan program;
Program-program kerjasama harus selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum, dan sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi yang bersangkutan,
- f. Kejelasan sumber dana untuk pembiayaan;
- g. Kontribusi program/kegiatan kerjasama;
Kerjasama dilakukan dengan asas saling menguntungkan dan kebersamaan. Kontribusi dari masing-masing pihak termasuk pemanfaatan sumberdaya perlu diukur dan dipantau dalam kurun waktu tertentu serta proporsional, untuk dijadikan gambaran pencapaian sasaran kerjasama tersebut.

(2) Khusus

Persyaratan khusus meliputi aspek-aspek sebagai berikut;

- a. Negara tempat perguruan tinggi asing berdomisili;
Untuk dapat melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi di Indonesia diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lain yang berdomisili di negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik.
- b. Lembaga-lembaga di luar negeri;
 - (i) Perguruan tinggi;
Perguruan tinggi sebagai mitra kerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - Perguruan tinggi tersebut berdomisili di negaranya,
 - Terakreditasi kelembagaannya dan program-program studinya, di negaranya maupun di Indonesia.
 - (ii) Lembaga-lembaga Riset
 - (iii) Lembaga-lembaga lain yang berniat dalam program pendidikan tinggi.

- c. Dalam hal kerjasama penelitian yang diperkirakan memiliki kemungkinan untuk dapat menghasilkan paten dan hak cipta, maka di dalam naskah kerjasama harus secara jelas, tertulis hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menindaklanjuti temuan tersebut.

Pasal 7

Prosedur untuk melakukan kerjasama:

- (1) Untuk program-program kontrak manajemen, program kembaran, dan penelitian, dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap penjangjagan:

Perguruan tinggi di Indonesia melakukan pembicaraan awal dengan perguruan tinggi/lembaga lain di luar negeri mengenai rencana kerjasama antara kedua belah pihak dalam hal ini bisa dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi maupun perorangan.
 - b. Tahap pengusulan yaitu:

Perguruan tinggi mengajukan usulan kerjasama kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan melampirkan L

 - (1) Program rencana kerjasama yang lengkap.
 - (2) Dokumen pendukung lainnya.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan mengevaluasi kelayakan usulan program kerjasama tersebut.
 - c. Tahap persetujuan:

Tahap persetujuan dibedakan atas kerjasama yang memerlukan dana serta kemudahan dari pemerintah dan kerjasama yang tidak memerlukan dana dan kemudahan dari pemerintah.

 - (i) Apabila di dalam perjanjian memerlukan dana pemerintah, dana pemerintah asing dan kemudahan lainnya, usulan kerjasama yang memenuhi persyaratan akan diteruskan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan Menteri, akan diproses kepada instansi terkait, untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, selanjutnya Memorandum of Understanding (MoU) dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - (ii) Bagi kerjasama yang tidak memerlukan dana bantuan ataupun kemudahan dari pemerintah, persetujuan diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Selanjutnya perguruan tinggi dapat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan bagi perguruan tinggi swasta melalui Kopertis Wilayah, yang terdiri dari:

- (1) Laporan berkala.

Laporan berkala dilaksanakan pada tengah tahunan dan tahunan.
Bagi kerjasama yang jangka waktu pelaksanaannya di bawah 6 bulan maka penanggungjawab pelaksana hanya berkewajiban menyampaikan laporan akhir pelaksanaan.

(2) Laporan akhir.

Bagi kerjasama yang akan berakhir, penanggungjawab pelaksanaan kegiatan harus membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan kegiatan kerjasama tersebut.

Kedua bentuk laporan tersebut dilakukan baik dalam kegiatan kerjasama yang sedang berjalan maupun kegiatan pelaksanaan kerjasama berakhir.

Laporan pelaksanaan kerjasama harus dapat menggambarkan kemajuan/hambatan pelaksanaan baik secara fisik maupun keuangan yang dibandingkan dengan target tahunan/menyeluruh, yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan administratif.

Laporan berkala, laporan akhir dan evaluasi kerjasama disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal dalam memberikan rekomendasi pada usul persetujuan/perpanjangan kerjasama, dan usulan dana pendukung kerjasama yang berasal dari pemerintah.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini semua peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2000

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekeretaris Negara;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
6. Kepala Balitbang Pada Departemen Pendidikan Nasional;
7. Semua Dirjen Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen Dan Balitbang Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Semua Direktur Dama Lingkungan Ditjen Dikti;
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
11. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademik Negeri Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional;
13. BAKIN
14. Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman;
15. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
16. Kantor KBRI Negara Setempat,

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana,
Sekretariat Direktorat Jenderal Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional;

Ttd,

Drs. Sjahrir Herry Djalil
NIP. 130610199

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001
Tentang
PEDOMAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DAN/ATAU JURUSAN BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 234/U/2000 TENTANG PENDIRIAN
PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Th.1999

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 192 Tahun 1998;

c. Nomor 85/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 010/o/2000

b. Nomor 234/U/2000

c. Nomor 232/U/2000

Memperhatikan: Hasil Rapat Kerja Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas/Institut Negeri, Pembantu Sekolah Tinggi Negeri, Direktur Politeknik Negeri, Koordinator Kopertis dan APTISI tanggal 5 s/d 7 Desember 2000

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Pengajuan usul pembukaan program studi dan/atau jurusan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan:

1. Usul pembukaan untuk dipertimbangkan pemberian ijin penyelenggaraannya oleh pemrakarsa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi harus didahului dengan kajian kelayakan akademik dan administratif untuk memenuhi kriteria berikut :
2. Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi tersebut sehingga tidak menimbulkan penganggur baru (didukung data survei).

Kepastian bahwa dengan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi baru tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan baik.

Untuk menjamin tidak terjadinya kelebihan pasok lulusan, maka program studi yang diusulkan dapat ditutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumberdaya perguruan tinggi.

Pembukaan program studi baru memperhatikan keadaan lingkungan yaitu penyelenggaraan program studi oleh perguruan tinggi lain sekitarnya atau di wilayahnya sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi.

Pembukaan Jurusan baru dapat menjanjikan peningkatan pemanfaatan sumberdaya pendidikan tinggi yang ada dan meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi

Pembukaan Jurusan baru tidak akan menimbulkan pergesekan internal dalam perguruan tinggi sehingga menurunkan mutu kinerjanya.

2. Pemberian pertimbangan persetujuan dan/atau penolakan untuk penyelenggaraan program studi dan/atau jurusan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi diberikan setelah melakukan kajian terhadap aspek pemenuhan persyaratan minimal akademik dan kelembagaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kajian tersebut diterima oleh Ditjen Dikti.
3. Setelah pertimbangan persetujuan diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, maka tahapan pengajuan usul persetujuan pembukaan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Kedua : Pengajuan usul persetujuan pembukaan diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, maka tahapan pengajuan usul persetujuan pembukaan selanjutnya adalah sebagai berikut :

a. Studi kelayakan, dengan format sebagai berikut :

1. Pendahuluan.

Untuk program studi baru merupakan rangkuman dari butir 1 a s/d d diktum "Pertama", sedangkan untuk jurusan baru merupakan rangkuman butir 1 e dan f diktum "pertama", meliputi aspek-aspek berikut :

- 1) Kualifikasi yang dibutuhkan;
- 2) Gambaran jumlah kebutuhan;
- 3) Sumber masukan program;
- 4) Keberlanjutan program.

2. Kurikulum program studi yang diusulkan.

Berisikan gambaran mengenai bentuk program studi yang ditawarkan, meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi kompetensi keluaran yang diharapkan;
- 2) Kurikulum;
- 3) Rujukan program yang digunakan.

3. Sumberdaya.

Berisikan gambaran mengenai kondisi sumberdaya yang disediakan untuk melaksanakan program studi dan/atau jurusan yang diusulkan, meliputi aspek-aspek berikut :

- 1) Dosen;
- 2) Sarana & Prasarana;

- 3) Tenaga Administrasi dan Penunjang Akademik.
4. Pendanaan.

Berisikan gambaran mengenai kebutuhan dana awal, dana operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya, disertai dengan gambaran mengenai sumber-sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam bentuk :

 - 1) Kebutuhan dana investasi;
 - 2) Kebutuhan dana-dana operasional dan pemeliharaan;
 - 3) Penerimaan internal;
 - 4) Penerimaan eksternal.
5. Manajemen Akademis.

Berisi gambaran mengenai bagaimana program studi dan atau jurusan tersebut akan dikelola, bagaimana rencana pengembangan program studi baik untuk jangka pendek (1-3 tahun ke depan), jangka menengah (5-10 tahun ke depan) maupun jangka panjang (15-25 tahun ke depan), bagaimana sumberdaya yang ada akan dikelola dan dikembangkan tanpa mengganggu program studi lain serta bagaimana mutu akademik program studi tersebut akan dibina. Dukungan kerjasama yang ada akan sangat membantu pengembangan program studi dan/atau jurusan tersebut. Bagian ini harus berisikan paling tidak hal-hal sebagai berikut:

 - 1) Rencana pengembangan program studi;
 - 2) Manajemen sumberdaya;
 - 3) Manajemen mutu akademik;
 - 4) Dukungan kerjasama.
6. Kesimpulan.

Memberikan gambaran umum bagaimana program studi dan/atau jurusan yang diusulkan akan memenuhi kebutuhan yang ada, gambaran mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan dari program-program studi serta tantangan umum yang akan dihadapi di masa depan, serta bagaimana program studi dan /atau jurusan akan memosisikan diri untuk menghadapi tantangan tersebut.
7. Lampiran:

Dokumen studi kelayakan ini dilampiri pula dengan :

 - 1) Daftar kurikulum dan silabus;
 - 2) Daftar dosen beserta mata kuliah yang dibina dan fotocopy ijazah S1 dan yang lebih tinggi serta ijin perbantuan bagi dosen dari PT lain atau instansi lain;
 - 3) Daftar riwayat hidup dosen;
 - 4) Surat kesediaan mengajar/membina program studi;
 - 5) Daftar tenaga Administrasi & Penunjang Akademik;
 - 6) Daftar Sarana & Prasarana:
 - 6.1. Ruang Kuliah;
 - 6.2. Ruang Dosen;
 - 6.3. Ruang Seminar;
 - 6.4. Laboratorium;
 - 6.5. Perpustakaan;

6.6. Fasilitas Komputasi;

6.7. Fasilitas teknologi informasi.

Fasilitas laboratorium, perpustakaan, komputasi, teknologi informasi yang disebutkan, memenuhi persyaratan minimal untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.

6.7. Perlengkapan pendukung perkuliahan;

6.8. Daftar peralatan laboratorium;

6.9. Daftar buku-buku/dokumen yang mendukung, dll.

7) Daftar fasilitas fisik pendukung:

7.1. Ruang administrasi;

7.2. Ruang rapat/pertemuan;

7.3. Ruang fasilitas umum pendukung lainnya;

7.4. Peralatan pendukung administrasi;

7.5. Kendaraan; dll.

8) Dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti perjanjian kerjasama/MOU, rekomendasi, dan lain-lain.

b. Rencana Induk Pengembangan (RIP);

c. Statuta;

Dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000.

Masing-masing dokumen tersebut disampaikan 2 (dua) rangkap.

- Ketiga : Usul program studi dan/atau jurusan akan dikaji secara seksama atas dasar data dan informasi yang tercantum dalam berkas usul yang validitasnya/kebenarannya dicocokkan dengan rekaman data dan informasi yang terdapat di Kopertis dan/atau data yang ada di Ditjen Pendidikan Tinggi. Hasil penilaian usul pendirian baik yang disetujui maupun yang ditolak akan disampaikan kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen lengkap di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Keempat : Prosedur permohonan usul pembukaan program studi dan/atau jurusan oleh pemrakarsa ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan.
- Kelima : Selama proses pembukaan masih berjalan, program tidak diperkenankan menerima mahasiswa.
- Keenam : Ijin penyelenggaraan program studi baru dapat diberikan setelah pemrakarsa membuat "Surat Pernyataan" kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan bilamana setelah dievaluasi sesuai "Diktum Ketujuh" ternyata program studi tersebut dianggap tidak layak untuk dilanjutkan operasinya.

- Ketujuh : Ijin penyelenggaraan yang diberikan akan dievaluasi setelah 2 (dua) tahun untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraannya dengan kemungkinan:
- a. Program Studi layak untuk diteruskan penyelenggaraannya
 - b. Penyelenggaraan Program Studi harus dihentikan dengan segala konsekuensinya ditanggung oleh pemrakarsa.
- Kedelapan : 1. Ketentuan ini berlaku bagi tambahan pendirian program studi dan/atau jurusan;
2. Pendirian program studi dan/atau jurusan dapat dilakukan bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi, dengan ketentuan disamping memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini juga memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000.
- Kesembilan : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2001

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti
8. Semua Koordinator Kopertis
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas
10. Badan Kepegawaian Negara

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
KaBag. Tatalaksana dan Kepegawaian

Ttd

Drs. Syaiban Muhammad
NIP. 130 818 954

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**Nomor** : 108/DIKTI/Kep/2001**Tanggal** : 30 April 2001**ASPEK YANG DINILAI DAN KRITERIA PENDIRIAN
BAGI SUATU PROGRAM STUDI**

Aspek yang dinilai	Pendirian PTS Baru	Pembukaan Program Studi Baru		
		DIII	S1/DIV	S2
1. Organisasi PT mengacu kepada PP No. 60 Tahun 1999 dan Kep. Mendiknas No. 234/U/2000 sesuai bentuk masing-masing PT Unsur pelaksana Akademik:	Ya/Tdk			
a. Jumlah minimal Program Studi pada Akademi (Prog. Diploma I, II & III)	1 Ps			
b. Jumlah minimal Program Studi pada Politeknik (Prog. Diploma I, II, III & IV)	3 Ps			
c. Jumlah minimal Program Studi pada Sekolah Tinggi (Prog. Diploma I, II, III & IV)	2 Ps			
Catatan: Yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program S1, S2, dan/atau S3				
d. Jumlah minimal Program Studi pada Institut (Prog. S1 dan/atau Prog. Diploma) mewakili 3 kelompok disiplin ilmu yang berbeda Catatan: Yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program S2 dan S3	6 Ps			
e. Jumlah minimal Program Studi pada universitas (Prog. S1 dan/atau Prog. Diploma) mewakili 3 kelompok bidang ilmu yang berbeda (6 IPA, 4 IPS) Catatan: Yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program S2 dan S3	10 Ps			
2. Kurikulum Program Studi (memenuhi syarat baku minimal yang ditetapkan Mendiknas)	Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk
3. Tenaga Kependidikan:				
a. Dosen tetap untuk setiap Prog. Studi (minimal)				
1. Jumlah (orang)	6	6	6	6
2. Kualifikasi Pendidikan		6		
- DIV atau S1				
- S1			4	
- S2			2	4
- S3				2

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001

Tanggal : 30 April 2001

SURAT PERNYATAAN DOSEN TETAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Alamat :
Pendidikan
(sebutkan nama PT-nya
a. Dalam Negeri :
b. Luar Negeri :
Pekerjaan :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya tidak bekerja penuh waktu pada instansi negeri/swasta atau perguruan tinggi swasta lainnya;
2. Saya bersedia bekerja secara penuh waktu sebagai dosen tetap padaDalam mata kuliah:
 - a.
 - b.
 - c.

Bersama ini turut saya lampirkan:

- (1) Fotocopy ijazah S1 dan yang lebih tinggi (S2, S3);
- (2) Fotocopy SK penyetaraan ijazah lulusan dari Luar Negeri dari Ditjen Dikti;
- (3) Fotocopy SK jabatan akademik dari Pemerintah (bagi yang sudah memiliki);
- (4) Fotocopy SK pensiun (bagi pensiunan);
- (5) Riwayat hidup.

.....,200..
Yang menyatakan,

.....

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001

Tanggal : 30 April 2001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya:

1. Riwayat Pendidikan:
 - a. Sekolah Dasar
 - b. Sekolah Lanjutan Pertama
 - c. Sekolah Lanjutan Atas
 - d. Perguruan Tinggi:
 - Sarjana (S1)
 - Magister (S2)
 - Doktor (S3)

2. Riwayat Pekerjaan:
 - a. Dari Tahun S/d Tahun
 - b. Dari Tahun S/d Tahun
 - c. Dari Tahun S/d Tahun
 - d. Dari Tahun S/d Tahun

3. Keterangan Lain:
.....
.....
.....

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

.....,200..
Yang menyatakan,

.....

Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001

Tanggal : 30 April 2001

SURAT IJIN PENGGUNAAN SARANA LABORATORIUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam pengusulan program studi Pada perguruan tinggi Memiliki prasarana laboratorium seperti tersebut dibawah ini:

No	Nama Laboratorium	Kapasitas Sekarang (%)	Kapasitas Setelah PS ini Dilayani (%)	Jumlah kegiatan Praktikum yang Dapat dilayani
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Dst.				

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan bilamana diperlukan.

.....,200..
Yang menyatakan,

.....

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/DIKTI/Kep/2002
Tentang
PENYELENGGARAAN PROGRAM REGULER DAN NON REGULER
DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri hanya dapat dilakukan dalam bentuk program reguler dan non reguler;
- b. Bahwa program non reguler di Perguruan Tinggi Negeri dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan fasilitas belajar di luar waktu penyelenggaraan program reguler;
- c. Bahwa penyelenggaraan program non reguler dapat memberikan kesempatan bagi Perguruan Tinggi Negeri untuk memperoleh tambahan dana dari masyarakat;
- d. Bahwa penyelenggaraan program reguler dan non reguler perlu diatur dengan cermat agar terjadi sinergi serta dapat terwujudnya kesinambungan/peningkatan sarana dalam proses pembelajaran;
- e. Bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri perlu mengarahkan dalam pengendalian penyelenggaraan program reguler dan non reguler;
- f. Bahwa untuk hal-hal tersebut dalam butir a sampai dengan e, perlu ditetapkan ketentuan tentang penyelenggaraan program reguler dan non reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
- g. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 85/M Tahun 1999;
- b. Nomor 102 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor 232/U/2000;
- b. Nomor 234/U/2000;
- c. Nomor 173/U/2001;
- d. Nomor 176/O/2001;
- e. Nomor 178/U/2001;
- f. Nomor 184/U/2001;
- g. Nomor 045/U/2002
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.98/D/T/2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PROGRAM REGULER DAN NON REGULER PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

Pasal 1

- (1) Program reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari pemerintah;
- (2) Program non reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang diikuti oleh peserta didik secara paruh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari pemerintah;
- (3) Peserta didik program reguler menempuh pendidikan secara penuh waktu sesuai dengan beban studi nominal sebesar 18 (delapan belas) sks per semester untuk program diploma dan program sarjana dan sebesar 12 (dua belas) sks per semester untuk program pasca sarjana;
- (4) Peserta didik program non reguler menempuh pendidikan secara paruh waktu dengan baban studi maksimal 9 (sembilan) sks per semester untuk program diploma dan program sarjana, dan maksimal 6 (enam) per sks per semester untuk program pasca sarjana;

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan program non reguler hanya dapat dilakukan pada program studi yang mempunyai program reguler;
- (2) Keputusan penyelenggaraan program reguler ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi;
- (3) Pada tiap program studi jumlah peserta didik program non reguler tidak boleh melebihi jumlah peserta didik program reguler;

Pasal 3

- (1) Seleksi peserta didik program reguler dilakukan melalui salah satu dari 3 (tiga) alternatif sebagai berikut :
 - a. Seluruh calon peserta didik diseleksi oleh Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi Negeri;
atau
 - b. Sebagian calon peserta didik diseleksi melalui pola penelurusan minat dan bakat atau pola penjarangan bibit unggul daerah dalam rangka pemerataan, dan sebagian lainnya diseleksi melalui ujian masuk bersama, dimana penetapan proporsi antara ke dua bagian tersebut dilakukan oleh Senat Perguruan Tinggi Negeri;
atau
 - c. Seluruh calon peserta didik diseleksi melalui ujian masuk bersama;
- (2) Tata cara seleksi peserta didik program non reguler ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi Negeri;
- (3) Seleksi peserta didik harus menganut prinsip berkeadilan, tidak eksklusif, mampu menjangkau calon yang berasal dari golongan ekonomi lemah, dan tidak menggunakan standar ganda;

Pasal 4

Penyelenggaraan program non reguler tidak boleh mengurangi peluang pengembangan kapasitas dan kesempatan belajar maupun suatu penyelenggaraan serta kesinambungan/peningkatan sarana dan proses pembelajaran program reguler;

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan program reguler dan non reguler harus sesuai dengan kaidah, norma dan kepatutan akademik tanpa ada pemampatan, penyederhanaan dan berbagai tindakan lain yang cenderung mempermudah.
- (2) Mutu lulusan program non reguler tidak boleh lebih rendah dari program reguler;

Pasal 6

- (1) Biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik program reguler dapat ditetapkan secara proporsional atau berjenjang dengan memperhatikan 4 (empat) aspek sebagai berikut :
 - a. Besarnya kebutuhan dana untuk operasional pendidikan berdasarkan standar mutu yang berlaku;
 - b. Besarnya subsidi pemerintah dalam bentuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
 - c. Kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat di propinsi tempat perguruan tinggi berada;
 - d. Mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) diantaranya Gubernur Propinsi;
- (2) Biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik program non reguler lebih tinggi daripada biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik program reguler karena program non reguler tidak memperoleh subsidi pemerintah.
- (3) Penetapan besarnya biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik dilakukan oleh Senat Perguruan Tinggi Negeri;

Pasal 7

Perencanaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari penyelenggaraan program reguler maupun non reguler serta pengalokasiannya dilakukan sepenuhnya oleh Rektor Universitas/Institut Negeri, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, atau Direktur Politeknik Negeri berdasarkan ketentuan yang berlaku. Termasuk pelaporan dalam bentuk Daftar Urutan Rencana Kegiatan (DURK) dan Laporan Keuangan Tahunan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 199/DIKTI/Kep/1996 tanggal 24 Juni 1996 dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juni 2002

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Ttd,

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara
2. Sekretariat Kabinet
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Pendidikan Nasional
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
6. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Kepala Balitbang Pada Departemen Pendidikan Nasional
8. Semua Dirjen Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen Dan Balitbang dalam Lingkungan Departemen Pensisikan Nasional
10. Semua Direktur dalam Lingkungan Ditjen Dikti

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian Dan Tatalaksana
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

Drs. Syuaiban Muhammad
NIP. 130818954

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163/DIKTI/KEP/2007
Tentang
PENATAAN DAN KODIFIKASI PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : 1. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Perguruan Tinggi;
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan kajian program studi yang dilakukan dengan instrumen Sistem Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) terdapat penamaan program studi yang tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan pengembangan bidang ilmu pada perguruan tinggi;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu melakukan penataan dan kodifikasi program studi pada perguruan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
5. Nomor 85/M Tahun 1999;
6. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
7. Nomor 187/M Tahun 2004.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
9. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
10. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
11. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
12. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama program studi pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi tidak sesuai dengan nama program studi pada Lampiran 1, harus menyesuaikan nama program studinya dengan mengacu pada Lampiran 2 Keputusan ini;

- Ketiga : Ijin penyelenggaraan program studi yang masa berlakunya belum berakhir tetapi dengan nama program studi yang tidak sesuai dengan Lampiran 1, masih tetap dinyatakan berlaku dan tidak perlu mengusulkan penyesuaian nama program studinya;
- Keempat : Perubahan nama program studi akibat dari diktum kedua, akan dilakukan pada saat usul perpanjangan ijin berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Pengajuan usul ijin penyelenggaraan program studi baru mengacu pada nama program studi yang terdapat pada Lampiran 1 Keputusan ini;
- Keenam : Penambahan nama-nama baru program studi di luar yang telah ditetapkan pada Lampiran 1 Keputusan ini, dimungkinkan dengan melalui mekanisme usulan perguruan tinggi yang akan dikaji oleh Tim Ahli yang dibentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Ketujuh : Sebagai tindak lanjut dari Keputusan ini maka penggunaan nama program studi dan kodifikasi pada laporan EPSBED disesuaikan dengan Lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedelapan : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kesembilan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 29 November 2007
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd.

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;

6. Semua Koordinator Kopertis Wilayah I – XII;
7. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan
Kepegawaian

ttd.

Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130 931 140

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Lampiran 1 : Daftar nama, jenjang dan kode program studi.
 Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007
 Tanggal : 29 November 2007

No	Program Studi	Jen.	Kode
1	Ilmu Kedokteran	S-3	11-001
2	Ilmu Kedokteran Dasar	S-2	11-101
3	Ilmu Kedokteran Keluarga	S-2	11-102
4	Ilmu Kedokteran Klinis	S-2	11-103
5	Ilmu Kedokteran Tropis	S-2	11-104
6	Imunologi	S-2	11-105
7	Biomedik	S-2	11-106
8	Ilmu Penyakit Mata	Sp-1	11-701
9	Ilmu Penyakit Dalam	Sp-1	11-702
10	Ilmu Penyakit Syaraf	Sp-1	11-703
11	Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	Sp-1	11-704
12	Ilmu Penyakit THT	Sp-1	11-705
13	Ilmu Anestesi	Sp-1	11-706
14	Ilmu Bedah	Sp-1	11-707
15	Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Sp-1	11-708
16	Ilmu Penyakit Paru	Sp-1	11-709
17	Ilmu Kedokteran Forensik	Sp-1	11-710
18	Ilmu Kesehatan Anak	Sp-1	11-711
19	Ilmu Bedah Ortopaedi	Sp-1	11-712
20	Ilmu Bedah Urologi	Sp-1	11-713
21	Ilmu Bedah Plastik	Sp-1	11-714

No	Program Studi	Jen.	Kode
22	Ilmu Penyakit Jantung	Sp-1	11-715
23	Ilmu Bedah Anak	Sp-1	11-717
24	Ilmu Patologi Anatomi	Sp-1	11-718
25	Ilmu Patologi Klinik	Sp-1	11-719
26	Ilmu Kedokteran Nuklir	Sp-1	11-720
27	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Sp-1	11-721
28	Ilmu Kedokteran Olahraga	Sp-1	11-722
29	Radiologi	Sp-1	11-723
30	Psikiatri	Sp-1	11-724
31	Mikrobiologi Klinik	Sp-1	11-725
32	Farmakologi Klinik	Sp-1	11-726
33	Profesi Dokter	Profesi	11-901
34	Pendidikan Dokter	S-1	11-201
35	Fisioterapi	D-III	11-401
36	Radiagnostik dan Radioterapi	D-III	11-402
37	Teknik Elektro Medik	D-III	11-403
38	Refraksi Optisi	D-III	11-404
39	Perekam dan Informasi Kesehatan	D-III	11-405
40	Pengobatan Tradisional	D-III	11-406
41	Akupunktur	D-III	11-407

No	Program Studi	Jen.	Kode
42	Ilmu Kedokteran Gigi	S-3	12-001
43	Ilmu Kedokteran Gigi	S-2	12-101
44	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	S-2	12-102
45	Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	S-2	12-103
46	Ilmu Bedah Mulut	Sp-1	12-701
47	Ilmu Penyakit Mulut	Sp-1	12-702
48	Ilmu Konservasi Gigi	Sp-1	12-703
49	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	Sp-1	12-704
50	Periodonsia	Sp-1	12-705
51	Ortodonsia	Sp-1	12-706
52	Prostodonsia	Sp-1	12-707
53	Profesi Dokter Gigi	Profesi	12-901
54	Pendidikan Dokter Gigi	S-1	12-201
55	Teknik Gigi	D-III	12-401
56	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-3	13-001
57	Epidemiologi	S-3	13-002
58	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-2	13-101
59	Epidemiologi	S-2	13-102
60	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-1	13-201
61	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	D-IV	13-301
62	Analisis Kesehatan	D-IV	13-302
63	Gizi	D-III	13-401
64	Kesehatan Lingkungan	D-III	13-402
65	Epidemiologi	D-III	13-403
66	Promosi dan Perilaku Kesehatan	D-III	13-404

No	Program Studi	Jen.	Kode
67	Kesehatan Ibu dan Anak	D-III	13-405
68	Analisis Lingkungan	D-III	13-406
69	Hiperkes dan Keselamatan Kerja	D-III	13-407
70	Analisis Kesehatan	D-III	13-408
71	Ilmu Keperawatan	S-2	14-101
72	Ilmu Keperawatan	S-1	14-201
73	Perawat Pendidik	D-IV	14-301
74	Keperawatan	D-III	14-401
75	Bidan Pendidik	D-IV	15-301
76	Kebidanan	D-III	15-401
77	Ilmu Teknik Elektro	S-3	20-001
78	Opto Elektronika Laser	S-3	20-002
79	Teknik Elektro	S-2	20-101
80	Opto Elektronika Laser	S-2	20-102
81	Teknik Elektro	S-1	20-201
82	Teknik Elektronika	D-IV	20-301
83	Teknik Telekomunikasi	D-IV	20-302
84	Teknik Listrik	D-IV	20-303
85	Teknik Elektronika	D-III	20-401
86	Teknik Telekomunikasi	D-III	20-402
87	Teknik Listrik	D-III	20-403
88	Ilmu Teknik Mesin	S-3	21-001
89	Teknik Mesin	S-2	21-101
90	Teknik Mesin	S-1	21-201
91	Teknik Mesin Produksi dan Perawatan	D-IV	21-301

No	Program Studi	Jen.	Kode
92	Teknik Mesin	D-III	21-401
93	Mesin Industri	D-III	21-402
94	Mesin Otomotif	D-III	21-403
95	Mesin Perkakas	D-III	21-404
96	Teknik Pendingin dan Tafa Udara	D-III	21-405
97	Teknik Konversi Energi	D-III	21-406
98	Teknik Manufaktur	D-III	21-407
99	Perawatan dan Perbaikan Mesin	D-III	21-408
100	Perancangan Mekanik	D-III	21-409
101	Pengecoran Logam	D-III	21-410
102	Teknik Perancangan Manufaktur	D-III	21-411
103	Teknik Mekatronika	D-III	21-412
104	Ilmu Teknik Sipil	S-3	22-001
105	Teknik Sipil	S-2	22-101
106	Sistem dan Teknik Jalan Raya	S-2	22-102
107	Teknik Sipil	S-1	22-201
108	Perancangan Jalan dan Jembatan	D-IV	22-301
109	Teknik Sipil	D-III	22-401
110	Teknik Konstruksi Sipil	D-III	22-402
111	Teknik Konstruksi Gedung	D-III	22-403
112	Teknik Sipil Bangunan Air	D-III	22-404
113	Teknik Sipil Bangunan Transportasi	D-III	22-405
114	Teknik Jalan Raya	D-III	22-406
115	Ilmu Arsitektur	S-3	23-001
116	Arsitektur	S-2	23-101

No	Program Studi	Jen.	Kode
117	Arsitektur	S-1	23-201
118	Ilmu Teknik Kimia	S-3	24-001
119	Teknik Kimia	S-2	24-101
120	Teknik Kimia	S-1	24-201
121	Teknologi Kimia Industri	D-IV	24-301
122	Teknik Kimia	D-III	24-401
123	Analisis Kimia	D-III	24-402
124	Petro dan Oleo Kimia	D-III	24-403
125	Teknik Industri Tekstil	D-III	24-404
126	Ilmu Teknik Lingkungan	S-3	25-001
127	Teknik Lingkungan	S-2	25-101
128	Ilmu Lingkungan	S-2	25-102
129	Teknik Lingkungan	S-1	25-201
130	Teknik Lingkungan	D-III	25-301
131	Teknik Industri	S-3	26-001
132	Teknik Industri	S-2	26-101
133	Teknik Industri	S-1	26-201
134	Teknik Industri	D-III	26-401
135	Manajemen Industri	D-III	26-402
136	Teknik Metalurgi	S-2	27-101
137	Teknik Metalurgi	S-1	27-201
138	Ilmu Teknik Material	S-3	28-001
139	Teknik Material	S-2	28-101
140	Teknik Material	S-1	28-201
141	Ilmu Teknik Geodesi	S-3	29-001

No	Program Studi	Jen.	Kode
142	Teknik Geodesi	S-2	29-101
143	Teknik Geodesi	S-1	29-201
144	Teknik Geodesi	D-III	29-401
145	Ilmu Teknik Fisika	S-3	30-001
146	Teknik Fisika	S-2	30-101
147	Teknik Fisika	S-1	30-201
148	Ilmu Teknik Pertambangan	S-3	31-001
149	Teknik Pertambangan	S-2	31-101
150	Teknik Pertambangan	S-1	31-201
151	Teknik Pertambangan	D-III	31-401
152	Ilmu Teknik Perminyakan	S-3	32-001
153	Teknik Perminyakan	S-2	32-101
154	Teknik Perminyakan	S-1	32-201
155	Eksplorasi Minyak dan Gas	D-III	32-401
156	Pengolahan Minyak dan Gas	D-III	32-402
157	Laboratorium Minyak dan Gas	D-III	32-403
158	Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kebakaran	D-III	32-404
159	Ilmu Geofisika	S-3	33-001
160	Teknik Geofisika	S-2	33-101
161	Teknik Geofisika	S-1	33-201
162	Meteorologi	S-1	33-202
163	Ilmu Teknik Geologi	S-3	34-001
164	Teknik Geologi	S-2	34-101
165	Teknik Geologi	S-1	34-201
166	Geologi Terapan	D-III	34-401

No	Program Studi	Jen.	Kode
167	Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota	S-3	35-001
168	Perencanaan Wilayah dan Kota	S-2	35-101
169	Perencanaan Wilayah dan Kota	S-1	35-201
170	Survey dan Pemetaan	D-III	35-401
171	Ilmu Teknik Perkapalan	S-3	36-001
172	Teknik Perkapalan	S-2	36-101
173	Teknik Perkapalan	S-1	36-201
174	Teknik Sistem Perkapalan	S-1	36-201
175	Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal	D-III	36-401
176	Teknik Permesinan Kapal	D-III	36-402
177	Teknik Bangunan Kapal	D-III	36-403
178	Teknik Kelistrikan Kapal	D-III	36-404
179	Ilmu dan Rekayasa Nuklir	S-3	37-001
180	Ilmu dan Rekayasa Nuklir	S-2	37-101
181	Teknik Nuklir	S-1	37-201
182	Ilmu Teknik Kelautan	S-3	38-001
183	Teknik Kelautan	S-2	38-101
184	Teknik Kelautan	S-1	38-201
185	Ilmu Transportasi	S-3	39-001
186	Transportasi	S-2	39-101
187	Transportasi	D-III	39-201
188	Ilmu Teknik Penerbangan	S-3	40-001
189	Teknik Penerbangan	S-2	40-101
190	Teknik Penerbangan	S-1	40-201
191	Listrik Pesawat	D-III	40-401

No	Program Studi	Jen.	Kode
192	Aeronautika	D-III	40-402
193	Rangka Pesawat	D-III	40-403
194	Motor Pesawat	D-III	40-404
195	Avionika	D-III	40-405
196	Ilmu Keteknikan Pertanian	S-3	41-001
197	Keteknikan Pertanian	S-2	41-101
198	Keteknikan Pertanian	S-1	41-201
199	Keteknikan Pertanian	D-III	41-401
200	Teknologi Industri Pertanian	S-3	41-002
201	Teknologi Industri Pertanian	S-2	41-102
202	Teknologi Industri Pertanian	S-1	41-202
203	Teknologi Industri Pertanian	D-III	41-402
204	Ilmu dan Teknologi Pangan	S-3	41-003
205	Ilmu dan Teknologi Pangan	S-2	41-103
206	Ilmu dan Teknologi Pangan	S-1	41-203
207	Teknologi Pangan	D-III	41-423
208	Teknologi Hasil Pertanian	D-III	41-424
209	Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	S-3	44-001
210	Ilmu Matematika	S-3	44-002
211	Matematika	S-2	44-101
212	Matematika	S-1	44-201
213	Matematika	D-III	44-401
214	Ilmu Fisika	S-3	45-001
215	Fisika	S-2	45-101
216	Fisika	S-1	45-201

No	Program Studi	Jen.	Kode
217	Fisika	D-III	45-401
218	Ilmu Biologi	S-3	46-001
219	Biologi	S-2	46-101
220	Biologi	S-1	46-201
221	Biologi	D-III	46-401
222	Ilmu Kimia	S-3	47-001
223	Kimia	S-2	47-101
224	Kimia	S-1	47-201
225	Kimia	D-III	47-401
226	Ilmu Farmasi	S-3	48-001
227	Farmasi	S-2	48-101
228	Farmasi	S-1	48-201
229	Farmasi	D-III	48-401
230	Analisis Farmasi dan Makanan	D-III	48-402
231	Ilmu Statistika	S-3	49-001
232	Statistika	S-2	49-101
233	Statistika	S-1	49-201
234	Statistika	D-III	49-401
235	Ilmu Astronomi	S-3	50-001
236	Astronomi	S-2	50-101
237	Astronomi	S-1	50-201
238	Ilmu Geografi	S-3	51-001
239	Geografi	S-2	51-101
240	Geografi	S-1	51-201
241	Geografi	D-III	51-401

No	Program Studi	Jen.	Kode
242	Ilmu Pertanian	S-3	54-001
243	Agribisnis	S-2	54-101
244	Agroteknologi/Agroekoteknologi	S-2	54-102
245	Agribisnis	S-1	54-201
246	Agroteknologi/Agroekoteknologi	S-1	54-202
247	Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis)	D-III	54-401
248	Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga	D-III	54-402
249	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	D-III	54-403
250	Agronomi	D-III	54-404
251	Hortikultura	D-III	54-405
252	Pemuliaan Tanaman	D-III	54-406
253	Arsitektur Lansekap	D-III	54-407
254	Ilmu Tanah	D-III	54-408
255	Budidaya Pertanian	D-III	54-409
256	Hama dan Penyakit Tanaman	D-III	54-410
257	Ilmu Peternakan	S-3	54-031
258	Ilmu Peternakan	S-2	54-131
259	Peternakan	S-1	54-231
260	Ilmu Kelautan	S-3	54-041
261	Ilmu Kelautan	S-2	54-141
262	Ilmu Kelautan	S-1	54-241
263	Manajemen Sumberdaya Perairan	S-1	54-242
264	Budidaya Perairan	S-1	54-243

No	Program Studi	Jen.	Kode
265	Teknologi Hasil Perikanan	S-1	54-244
266	Agribisnis Perikanan	S-1	54-245
267	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	S-1	54-246
268	Ilmu Kehutanan	S-3	54-051
269	Ilmu Kehutanan	S-2	54-151
270	Kehutanan	S-1	54-251
271	Teknologi Hasil Hutan	D-III	54-451
272	Budidaya Hutan	D-III	54-452
273	Konservasi Sumberdaya Hutan	D-III	54-453
274	Ilmu Komputer	S-3	55-001
275	Teknik Informatika	S-2	55-101
276	Teknik Informatika	S-1	55-201
277	Teknik Informatika	D-IV	55-301
278	Teknik Informatika	D-III	55-401
279	Sistem Komputer	S-2	56-101
280	Sistem Komputer	S-1	56-201
281	Teknik Komputer	D-III	56-401
282	Sistem Informasi	S-2	57-101
283	Sistem Informasi	S-1	57-201
284	Manajemen Informatika	D-IV	57-301
285	Komputerisasi Akuntansi	D-IV	57-302
286	Manajemen Informatika	D-III	57-401
287	Komputerisasi Akuntansi	D-III	57-402
288	Ilmu Ekonomi	S-3	60-001
289	Ilmu Ekonomi	S-2	60-101

No	Program Studi	Jen.	Kode
290	Ekonomi Pembangunan	S-1	60-201
291	Ilmu Manajemen	S-3	61-001
292	Manajemen	S-2	61-101
293	Manajemen	S-1	61-201
294	Manajemen Administrasi	D-III	61-401
295	Manajemen Perdagangan	D-III	61-402
296	Manajemen Perpajakan	D-III	61-403
297	Manajemen Pemasaran	D-III	61-404
298	Manajemen Perusahaan	D-III	61-405
299	Keuangan dan Perbankan	D-III	61-406
300	Ilmu Akuntansi	S-3	62-001
301	Akuntansi	S-2	62-101
302	Profesi Akuntan	Profesi	62-901
303	Akuntansi	S-1	62-201
304	Akuntansi	D-III	62-401
305	Perpajakan	D-III	62-402
306	Ilmu Administrasi	S-3	63-001
307	Ilmu Administrasi	S-2	63-101
308	Ilmu Administrasi Negara	S-1	63-201
309	Ilmu Administrasi Niaga	S-1	63-202
310	Administrasi	D-III	63-401
311	Administrasi Perkantoran	D-III	63-402
312	Sekretari	D-III	63-403
313	Ilmu Hubungan Internasional	S-2	64-101
314	Ilmu Hubungan Internasional	S-1	64-201

No	Program Studi	Jen.	Kode
315	Ilmu Pemerintahan	S-3	65-001
316	Ilmu Pemerintahan	S-2	65-101
317	Ilmu Pemerintahan	S-1	65-201
318	Administrasi Pemerintahan	D-III	65-401
319	Kriminologi	S-2	66-101
320	Kriminologi	S-1	66-201
321	Ilmu Politik	S-3	67-001
322	Ilmu Politik	S-2	67-101
323	Ilmu Politik	S-1	67-201
324	Ilmu Sosial	S-3	68-001
325	Ilmu Sosial	S-2	68-101
326	Ilmu Sosiatri	S-1	68-201
327	Ilmu Sosiologi	S-3	69-001
328	Sosiologi	S-2	69-101
329	Sosiologi	S-1	69-201
330	Ilmu Komunikasi	S-3	70-001
331	Ilmu Komunikasi	S-2	70-101
332	Ilmu Komunikasi	S-1	70-201
333	Hubungan Masyarakat	D-III	70-401
334	Jurnalistik	D-III	70-402
335	Komunikasi Massa	D-III	70-403
336	Ilmu Perpustakaan	S-2	71-101
337	Ilmu Perpustakaan	S-1	71-201
338	Perpustakaan	D-III	71-401
339	Kearsipan	D-III	71-402

No	Program Studi	Jen.	Kode
340	Ilmu Kesejahteraan Sosial	S-2	72-101
341	Ilmu Kesejahteraan Sosial	S-1	72-201
342	Pekerja Sosial	D-III	72-401
343	Ilmu Psikologi	S-3	73-001
344	Psikologi	S-2	73-101
345	Psikologi	S-1	73-201
346	Ilmu Hukum	S-3	74-001
347	Ilmu Hukum	S-2	74-101
348	Kenotariatan	S-2	74-102
349	Ilmu Hukum	S-1	74-201
350	Administrasi Peradilan	D-III	74-401
351	Ilmu Filsafat	S-3	75-001
352	Ilmu Filsafat	S-2	75-101
353	Ilmu Filsafat	S-1	75-201
354	Ilmu Religi	S-3	76-001
355	Ilmu Religi	S-2	76-101
356	Ilmu Religi	S-1	76-201
357	Ilmu Teologi	S-3	77-001
358	Ilmu Teologi	S-2	77-101
359	Ilmu Teologi	S-1	77-201
360	Ilmu Susastra	S-3	79-001
361	Ilmu Susastra	S-2	79-101
362	Ilmu Linguistik	S-3	79-002
363	Ilmu Linguistik	S-2	79-102
364	Sastra Indonesia	S-1	79-201

No	Program Studi	Jen.	Kode
365	Sastra Inggris	S-1	79-202
366	Sastra Arab	S-1	79-203
367	Sastra Jepang	S-1	79-204
368	Sastra Perancis	S-1	79-205
369	Sastra Jerman	S-1	79-206
370	Sastra Rusia	S-1	79-207
371	Sastra Belanda	S-1	79-208
372	Sastra Cina	S-1	79-209
373	Sastra Korea	S-1	79-210
374	Sastra Daerah	S-1	79-211
375	Bahasa Indonesia	D-III	79-401
376	Bahasa Inggris	D-III	79-402
377	Bahasa Arab	D-III	79-403
378	Bahasa Jepang	D-III	79-404
379	Bahasa Perancis	D-III	79-405
380	Bahasa Jerman	D-III	79-406
381	Bahasa Belanda	D-III	79-407
382	Bahasa Mandarin	D-III	79-408
383	Bahasa Korea	D-III	79-409
384	Ilmu Sejarah	S-3	80-001
385	Ilmu Sejarah	S-2	80-101
386	Ilmu Sejarah	S-1	80-201
387	Ilmu Arkeologi	S-3	81-001
388	Ilmu Arkeologi	S-2	81-101
389	Ilmu Arkeologi	S-1	81-201

No	Program Studi	Jen.	Kode
390	Ilmu Antropologi	S-3	82-001
391	Ilmu Antropologi	S-2	82-101
392	Antropologi Sosial	S-1	82-102
393	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	S-3	83-001
394	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	S-2	83-101
395	Pendidikan Teknik Elektro	S-1	83-201
396	Pendidikan Teknik Elektronika	S-1	83-202
397	Pendidikan Teknik Mesin	S-1	83-203
398	Pendidikan Teknik Otomotif	S-1	83-204
399	Pendidikan Teknik Bangunan	S-1	83-205
400	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	S-1	83-206
401	Pendidikan MIPA	S-3	84-001
402	Pendidikan IPA	S-2	84-101
403	Pendidikan IPA	S-1	84-201
404	Pendidikan Matematika	S-2	84-102
405	Pendidikan Matematika	S-1	84-202
406	Pendidikan Fisika	S-2	84-103
407	Pendidikan Fisika	S-1	84-203
408	Pendidikan Kimia	S-2	84-104
409	Pendidikan Kimia	S-1	84-204
410	Pendidikan Biologi	S-2	84-105
411	Pendidikan Biologi	S-1	84-205
412	Pendidikan Olahraga	S-3	85-001
413	Pendidikan Olahraga	S-2	85-101
414	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S-1	85-201


No	Program Studi	Jen.	Kode
415	Pendidikan Kepeleatihan Olahraga	S-1	85-202
416	Ilmu Pendidikan	S-3	86-001
417	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S-2	86-120
418	Pengembangan Kurikulum	S-2	86-121
419	Bimbingan Konseling	S-2	86-101
420	Bimbingan Konseling	S-1	86-201
421	Pendidikan Luar Biasa	S-2	86-102
422	Pendidikan Luar Biasa	S-1	86-202
423	Teknologi Pendidikan	S-2	86-103
424	Teknologi Pendidikan	S-1	86-203
425	Administrasi Pendidikan	S-2	86-104
426	Administrasi Pendidikan	S-1	86-204
427	Pendidikan Luar Sekolah	S-2	86-105
428	Pendidikan Luar Sekolah	S-1	86-205
429	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-2	86-106
430	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1	86-206
431	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S-2	86-107
432	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S-1	86-207
433	Pendidikan Guru Agama	S-2	86-108
434	Pendidikan Guru Agama	S-1	86-208
435	Pendidikan IPS	S-3	87-001
436	Pendidikan IPS	S-2	87-120
437	Pendidikan Sejarah	S-2	87-101
438	Pendidikan Sejarah	S-1	87-201

No	Program Studi	Jen.	Kode
439	Pendidikan Geografi	S-2	87-102
440	Pendidikan Geografi	S-1	87-202
441	Pendidikan Ekonomi	S-2	87-103
442	Pendidikan Ekonomi	S-1	87-203
443	Pendidikan Sosiologi	S-2	87-104
444	Pendidikan Sosiologi	S-1	87-204
445	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S-1	87-205
446	Ilmu Pendidikan Bahasa	S-3	88-001
447	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-2	88-101
448	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	88-201
449	Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah	S-2	88-102
450	Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah	S-1	88-202
451	Pendidikan Bahasa Inggris	S-2	88-103
452	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	88-203
453	Pendidikan Bahasa Arab	S-2	88-104
454	Pendidikan Bahasa Arab	S-1	88-204
455	Pendidikan Bahasa Jepang	S-2	88-105
456	Pendidikan Bahasa Jepang	S-1	88-205
457	Pendidikan Bahasa Perancis	S-2	88-106
458	Pendidikan Bahasa Perancis	S-1	88-206
459	Pendidikan Bahasa Jerman	S-2	88-107
460	Pendidikan Bahasa Jerman	S-1	88-207
461	Pendidikan Bahasa Mandarin	S-2	88-108
462	Pendidikan Bahasa Mandarin	S-1	88-208
463	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	S-2	88-109

No	Program Studi	Jen.	Kode
464	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	S-1	88-209
465	Pendidikan Seni Rupa	S-2	88-110
466	Pendidikan Seni Rupa	S-1	88-210
467	Ilmu Keolahragaan	S-3	89-001
468	Ilmu Keolahragaan	S-2	89-101
469	Ilmu Keolahragaan	S-1	89-201
470	Seni Rupa	S-3	90-001
471	Seni Rupa	S-2	90-101
472	Seni Rupa Murni	S-1	90-201
473	Seni Rupa	D-III	90-401
474	Kriya Seni	S-1	90-211
475	Kriya Kain	D-III	90-411
476	Kriya Kayu	D-III	90-412
477	Kriya Keramik	D-III	90-413
478	Kriya Logam	D-III	90-414
479	Kriya Kulit	D-III	90-415
480	Kriya Perhiasan	D-III	90-416
481	Desain	S-2	90-102
482	Desain Interior	S-1	90-221
483	Desain Interior	D-III	90-421
484	Desain Produk	S-1	90-231
485	Desain Produk	D-III	90-431
486	Desain Komunikasi Visual	S-1	90-241
487	Desain Komunikasi Visual	D-III	90-441
488	Desain Grafis	S-1	90-251

No	Program Studi	Jen.	Kode
489	Desain Grafis	D-III	90-451
490	Penciptaan dan Pengkajian Seni	S-2	91-101
491	Etnomuskologi	S-1	91-201
492	Antropologi Tari	S-1	91-202
493	Seni Karawitan	S-1	91-211
494	Seni Karawitan	D-III	91-411
495	Seni Musik	S-1	91-221
496	Seni Rupa	D-III	91-421
497	Seni Tari	S-1	91-231
498	Seni Rupa	D-III	91-431
499	Seni Pedalangan	S-1	91-241
500	Seni Pedalangan	D-III	91-441
501	Seni Teater	S-1	91-251
502	Seni Teater	D-III	91-451
503	Televisi dan Film	S-1	91-261
504	Televisi dan Film	D-III	91-461
505	Fotografi	S-1	91-271
506	Fotografi	D-III	91-471
507	Radio	S-1	91-281

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan
Kepegawatan



No	Program Studi	Jen.	Kode
508	Radio	D-III	91-481
509	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kelautan	D-IV	92-301
510	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kelautan	D-III	92-401
511	Teknika	D-III	92-402
512	Nautika	D-III	92-403
513	Usaha Perjalanan Wisata	D-IV	93-301
514	Perhotelan	D-IV	93-302
515	Usaha Perjalanan Wisata	D-III	93-401
516	Perhotelan	D-III	93-402
517	Asuransi Jiwa	D-III	94-401
518	Asuransi Kesehatan	D-III	94-402
519	Asuransi Kerugian	D-III	94-403
520	Terapi Wicara	D-III	94-404
521	Tata Busana	D-III	94-405
522	Tata Boga	D-III	94-406
523	Tata Griya	D-III	94-407
524	Tata Rias	D-III	94-408

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd.

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Nomor : 03/DIKTI/Kep/2010
TENTANG**

**PEMBERIAN MANDAT KEPADA PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN EVALUASI DAN PENANDATANGANAN SURAT
KEPUTUSAN PERPANJANGAN IJIN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
YANG BERSANGKUTAN**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan tatakelola Pemerintah, perlu member mandate kepada pemimpin perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan surat keputusan perpanjangan ijin program studi di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Untuk Melakukan Evaluasi Dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan ijin Program Studi Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/2000 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/

Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi mandat kepada pemimpin perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran Keputusan ini, untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan surat keputusan perpanjangan ijin program studi di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- Kedua : Tatacara evaluasi dan penandatanganan surat keputusan perpanjangan ijin program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama ditetapkan oleh Direktur Akademik.
- Ketiga : Mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak dapat disubtitusikan kepada pihak lain.
- Keempat : Pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dievaluasi secara berkala oleh Direktur Akademik.
- Kelima : Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, pelaksanaan mandate terbukti menyimpang dari tatacara sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi segera dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mencabut mandat tersebut.
- Keenam : Semua keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Keputusan Pejabat di bawahnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 2010

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Ttd,

Fasli Jalal
NIP 195309011982031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Sekretaris Inspektur Jenderal Depdiknas;
5. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
6. Semua Direktur di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
7. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
8. Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 Tanggal 8 Januari 2010.

Pemimpin Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Penerima Mandat

No.	Pemimpin	Perguruan Tinggi	Kota
1.	Rektor	Universitas Hasanudin	Makassar
2.	Rektor	Universitas Andalas	Padang
3.	Rektor	Universitas Padjadjaran	Bandung
4.	Rektor	Universitas Diponegoro	Semarang
5.	Rektor	Universitas Sriwijaya	Palembang
6.	Rektor	Universitas Lambung Mangkurat	Banjarmasin
7.	Rektor	Universitas Syiah Kuala	Banda Aceh
8.	Rektor	Universitas Sam Ratulangi	Manado
9.	Rektor	Universitas Udayana	Denpasar
10.	Rektor	Universitas Nusa Cendana	Kupang
11.	Rektor	Universitas Mulawarman	Samarinda
12.	Rektor	Universitas Mataram	Mataram
13.	Rektor	Universitas Riau	Pekanbaru
14.	Rektor	Universitas Cenderawasih	Jayapura
15.	Rektor	Universitas Brawijaya	Malang
16.	Rektor	Universitas Jambi	Jambi
17.	Rektor	Universitas Pattimura	Ambon
18.	Rektor	Universitas Tanjungpura	Pontianak
19.	Rektor	Universitas Jenderal Soedirman	Purwokerto
20.	Rektor	Universitas Palangka Raya	Palangka Raya
21.	Rektor	Universitas Jember	Jember
22.	Rektor	Universitas Lampung	Bandar Lampung
23.	Rektor	Universitas Sebelas Maret	Surakarta
24.	Rektor	Universitas Tadulako	Palu
25.	Rektor	Universitas Haluoleo	Kendari
26.	Rektor	Universitas Bengkulu	Bengkulu
27.	Rektor	Universitas Terbuka	Jakarta
28.	Rektor	Universitas Negeri Padang	Padang
29.	Rektor	Universitas Negeri Malang	Malang
30.	Rektor	Universitas Negeri Manado	Manado
31.	Rektor	Universitas Negeri Makassar	Makassar
32.	Rektor	Universitas Negeri Jakarta	Jakarta
33.	Rektor	Universitas Negeri Yogyakarta	Yogyakarta
34.	Rektor	Universitas Negeri Surabaya	Surabaya
35.	Rektor	Universitas Negeri Medan	Medan
36.	Rektor	Universitas Negeri Semarang	Semarang
37.	Rektor	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Serang
38.	Rektor	Universitas Trunojoyo	Bangkalan
39.	Rektor	Universitas Khairun	Ternate
40.	Rektor	Universitas Negeri Papua	Manokwari

No.	Pemimpin	Perguruan Tinggi	Kota
41.	Rektor	Universitas Malikussaleh	Lhokseumawe
42.	Rektor	Universitas Negeri Gorontalo	Gorontalo
43.	Rektor	Universitas Pendidikan Ganesha	Singaraja
44.	Rektor	Institut Teknologi Sepuluh November	Surabaya
45.	Rektor	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Yogyakarta
46.	Rektor	Institut Seni Indonesia Denpasar	Denpasar
47.	Rektor	Institut Seni Indonesia Surakarta	Surakarta
48.	Ketua	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang	Padang Panjang
49.	Ketua	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung	Bandung
50.	Direktur	Politeknik Manufaktur Bandung	Bandung
51.	Direktur	Politeknik Negeri Jakarta	Jakarta
52.	Direktur	Politeknik Negeri Medan	Medan
53.	Direktur	Politeknik Negeri Bandung	Bandung
54.	Direktur	Politeknik Negeri Semarang	Semarang
55.	Direktur	Politeknik Negeri Sriwijaya	Palembang
56.	Direktur	Politeknik Negeri Lampung	Bandar Lampung
57.	Direktur	Politeknik Negeri Ambon	Ambon
58.	Direktur	Politeknik Negeri Padang	Padang
59.	Direktur	Politeknik Negeri Bali	Denpasar
60.	Direktur	Politeknik Negeri Pontianak	Pontianak
61.	Direktur	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Makassar
62.	Direktur	Politeknik Negeri Manado	Manado
63.	Direktur	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	Surabaya
64.	Direktur	Politeknik Negeri Banjarmasin	Banjarmasin
65.	Direktur	Politeknik Negeri Lhokseumawe	Lhokseumawe
66.	Direktur	Politeknik Negeri Kupang	Kupang
67.	Direktur	Politeknik Elektronik Negeri Surabaya	Surabaya
68.	Direktur	Politeknik Negeri Jember	Jember
69.	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Pangkep	Pangkep
70.	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Kupang
71.	Direktur	Politeknik Perikanan Negeri Tual	Tual
72.	Direktur	Politeknik Negeri Malang	Malang
73.	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	Samarinda
74.	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	Payakumbuh
75.	Direktur	Politeknik Negeri Samarinda	Samarinda
76.	Direktur	Politeknik Negeri Media Kreatif	Jakarta

SALINAN



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Wisma Aldiron Lt. 3 Jl. Gatot Subroto Kav. 72 (Eks. MBAU) Pancoran
Jakarta Selatan Telp./Fax.: 021-79188075

Nomor : 595/D5.1/T/2007 27 Februari 2007
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Larangan "Kelas Jauh".

Kepada Yth. : 1. Kepala Badan Kepegawaian Nasional
2. Kepala Kantor Regional BKN
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
4. Bupati
5. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII
se Indonesia

Bersama ini kami beritahukan bahwa beberapa tahun belakangan ini banyak perguruan Tinggi (PTN/PTS) yang menyelenggarakan pendidikan dengan model "Kelas Jauh dan Kelas Sabtu – Minggu".

Penyelenggaraan pendidikan seperti tersebut diatas adalah melanggar norma dan kaidah akademik yang kualitas penyelenggaraan dan lulusannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu kami beritahukan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model "Kelas Jauh dan Kelas Sabtu – Minggu" dan menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri.

Terlampir kami sampaikan copy surat edaran dan pengumuman Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang larangan dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan

ttd.

Supeno Djanali
NIP. 130368610.

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)
2. Para Direktur/Sekretaris di lingkungan Ditjen Dikti



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Tromolpos 190, Jakarta - 10002
Telp. 5731436, 5731982, 5731466, 5731903, 5731805, 5731988, 5731846,
5732481, 5732468, 5731987

Nomor : 2599/D/T/97 Jakarta, 21 Oktober 1997
Lamp. :
Perihal : Larangan "Kelas Jauh"

Yth.: 1. Rektor/Ketua/Direktur
PTN dan PTK
2. Koordinator Kopertis
Wilayah I – XII

Seperti telah sering kita dengan bahwa sementara ini ada saja perguruan tinggi (PTN maupun PTS) yang menyelenggarakan "kelas jauh" atau disebut dengan istilah "in-house".

Guna menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan dan agar penyelenggaraan program pendidikan tinggi tetap konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini saya tegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua perguruan tinggi baik PTN, PTK maupun PTS di seluruh wilayah Indonesia dilarang menyelenggarakan program pendidikan dengan cara pendidikan jarak jauh (kelas jauh/in house), kecuali UT (Universitas Terbuka) atau perguruan tinggi lain yang telah diberi tugas untuk melakukannya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 56 PP Nomor 30 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh hanya dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka atau perguruan tinggi yang diberi tugas untuk melaksanakannya.

2. Keinginan masyarakat untuk studi lanjut ke S1 di daerah-daerah yang jauh dari tempat perguruan tinggi berada, terbuka dan dapat ditampung melalui program Universitas Terbuka.

Sedangkan untuk studi lanjut ke S2 atau S3, untuk sementara ini masih harus ditampung perguruan tinggi penyelenggara program dimaksud di tempat (kota) perguruan tinggi yang bersangkutan berada.

Demikian agar hal ini menjadi perhatian Saudara. Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd.

Bambang Soehendro
NIP. 130237471

Tembusan:

1. Bapak Mendikbud (sebagai laporan)
2. Irjen Depdikbud
3. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti

Nomor : 016/D/T/1988 Jakarta, 7 Januari 1988
Lamp. :
Perihal : Larangan Penyelenggaraan
Program Khusus pada
Perguruan Tinggi Swasta

Kepada Yth.
Saudara Koordinator
Kopertis Wilayah I – IX

Dengan hormat,

Berdasarkan data dan informasi ada kecendrungan bahwa pada beberapa perguruan tinggi swasta melaksanakan proses belajar mengajar dalam Sistem Kredit Semester tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. No. 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982, tentang Program Pendidikan Tinggi Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
2. No. 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Ketidak sesuaian termaksud di atas ternyata mengarah kepada pemberian peluang kemudian pelaksanaan proses belajar mengajar yang antara lain terbukti pada:

1. perkuliahan hanya dilaksanakan dalam satu atau dua hari secara terus menerus dalam satu minggu;
2. perkuliahan hanya dilaksanakan pada hari Jum'at dan hari Sabtu saja, atau pada hari Minggu, atau pada hari libur saja;
3. penerimaan mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh, tidak satu kota/sewilayah dengan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program tersebut, sehingga tidak mungkin dapat mengikuti perkuliahan dan tugas-tugas sebagai mahasiswa sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Kredit Semester;
4. kondisi tenaga pengajar yang diragukan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Kredit Semester pada program khusus termaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini saya instruksikan kepada semua Koordinator Kopertis Wilayah I – IX agar:

1. Setiap perguruan tinggi swasta tidak dibenarkan menyelenggarakan program pendidikan Strata Satu (S1) sebagai program khusus yang pelaksanaannya dilakukan menurut waktu yang terpenggal-penggal dalam penyelenggaraan akhir minggu, hari libur SLTP/SLTA dan lain kesempatan dengan program pemadatan kurikulum.
2. Penyelenggaraan program Strata Satu (S1) atas dasar (X) adalah sistem penyelenggaraan yang utuh dimana beban mahasiswa,

- beban studi tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga dinyatakan dengan kredit atas dasar satuan waktu semester yang setara dengan 16 – 19 minggu kerja.
3. Penerimaan mahasiswa baru yang telah lulus Sarjana Muda sistem lama harus memenuhi persyaratan peraturan perpindahan mahasiswa reguler setelah kepada mahasiswa tersebut mendapatkan penilaian konversi yang disahkan Kopertis atas pengalaman belajarnya sampai dengan Sarjana Muda.
 4. Dilarang menerima mahasiswa baru program khusus atau program lain yang sejenis dengan itu, mulai tahun akademik 1987/1988
 5. Menghentikan selanjutnya menutup program khusus yang telah ada baik kegiatan administrasi maupun kegiatan akademik.
 6. Mahasiswa program khusus yang telah ada pada saat dilaksanakannya butir 4 dan 5 diatas, agar diintegrasikan kedalam bidang ilmu sejenis yang penyelenggaraan proses belajar mengajarnya dilakukan secara reguler pada perguruan tinggi swasta yang bersangkutan atau pada perguruan tinggi swasta lain yang telah berstatus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas pelaksanaan dan perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd.

Sukadji Ranuwihardjo
NIP. 130120324

Tembusan

1. Sesjen Depdikbud
2. Karo. BAKN
3. Dir. Binsarak
4. Dir. Outiswa



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Tromolpos 190, Jakarta - 10002

Telp.: (021) 5731436, 5731988, 5731152, 5731903

Fax. (021) 5731466, 5731988, 5731903. Email: dikti@dikti.org

Nomor : 2630/D/T/2000 Jakarta, 22 September 2000
Lampiran :
Perihal : Penyelenggaraan Kelas Jauh

Kepada Yth.
Rektor Institut/Universitas Negeri
Ketua Sekolah Tinggi Negeri
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII

Kami sampaikan dengan hormat bahwa sampai saat ini masih banyak PTN dan PTS yang menyelenggarakan kelas jauh. Hal ini kami ketahui melalui pemberitaan media cetak maupun dari berbagai laporan resmi yang kami terima.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada pimpinan PTN dan PTS yang ingin berpartisipasi untuk mencerdaskan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, terutama dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah, maka kami mohon perhatian pimpinan PTN dan PTS terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Kelas jauh dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan.
2. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (bukan kelas jauh) selama ini ditangani oleh Universitas Terbuka, dan dalam waktu mendatang PTN lain dan PTS dapat melakukan pendidikan jarak jauh dengan menggunakan pola seperti Universitas Terbuka atau menggunakan media teknologi informasi yang saat ini sudah sangat berkembang.
3. Untuk menjamin mutu dan keadilan dalam berkompetisi antara PTN dan PTS maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Jarak Jauh.
4. Segera setelah terbitnya keputusan tersebut maka PTN dan PTS dapat mengusulkan pelaksanaan pendidikan jarak jauh berdasarkan rambu-rambu yang berlaku.
5. Evaluasi akan dilakukan secara cermat terhadap usulan tersebut sebelum dikeluarkan ijin penyelenggaraan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian agar diketahui dan dipenuhi, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
ttd.

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP 130 889 802

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Sekretaris dan Direktur Ditjen Dikti



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor	: 1506/D/T/2005	16 Mei 2005
Lampiran	: -	
Perihal	: keabsahan gelar/ijazah yang diperoleh melalui pendidikan jarak jauh/kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif untuk dapat dihargai dalam Pembinaan karier PNS.	

Kepada Yth.
Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Letjen Sutoyo No. 12 – Cililitan
Jakarta Timur

Merujuk surat Saudara no. C.26-30/V.43-5/13 tanggal 8 April 2005 perihal tersebut pada pokok surat, kami sampaikan dengan hormat beberapa penjelasan dan penegasan sebagai berikut:

1. Pendidikan jarak jauh yang diakui oleh pemerintah adalah hanya yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka
2. Kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif bukanlah terinologi resmi Departemen Pendidikan Nasional cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan demikian kami tidak mengenal istilah tersebut dan istilah tersebut hanya digunakan oleh perguruan tinggi dalam upaya menarik minat calon mahasiswa. Penyelenggaraan kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tidak sesuai dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi, dan kami selalui menindak tegas para penyelenggaranya.
3. Permasalahan kemudian terlewat pada ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak mencerminkan apakah penyelenggaraannya secara regular atau kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif. Hal ini menyulitkan penentuan civil effect dalam pembinaan karier PNS karena semuanya mendapat perlakuan yang sama, bahkan yang jelas melanggar ketentuan Ditjen Pendidikan Tinggi juga mendapat pengakuan yang sama dengan peserta regular.
4. Untuk mengatasi hal pada butir 3 di atas, dan untuk memberikan keadilan bagi lulusan perguruan tinggi yang melalui program regular, maka kami mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dapat menerapkan tambahan persyaratan dalam rangka penetapan civil effect.

Adapun tambahan persyaratan tersebut antara lain:

- a. Jaminan dari pimpinan perguruan tinggi bahwa tidak ada kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, dan bila ternyata ada maka penetapan civil effect akan dibatalkan.
- b. Menggunakan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menunjukkan perguruan tinggi yang telah melanggar dengan melakukan kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, dengan data tersebut BKN dapat melakukan penjarangan awal mengenai kriteria penetapan civil effect.

5. Pejabat yang berwenang memberikan ijin operasional perguruan tinggi swasta adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian agar diketahui adanya, terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttt.

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802



PENGUMUMAN

No: 1807/D/T/2000

Dalam rangka mengantisipasi masa pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2000/2001 mendatang ini, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional memandang perlu untuk mengingatkan seluruh warga masyarakat agar tidak salah dalam memilih lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.

Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai dan berhati-hati terhadap berbagai tawaran pendidikan tinggi yang bercirikan sebagai berikut:

1. Menawarkan berbagai macam gelar dari luar negeri, atau gelar-gelar dari lembaga yang menggunakan nama asing.
2. Menawarkan berbagai macam kemudahan seperti halnya alih kredit, mahasiswa pindahan, keringanan SPP, pembebasan SPP, beasiswa, kelas paralel, kelas jauh, kuliah jarak jauh, kelas ekstensi, jaminan wisuda, pemendekan lama studi, kelas akhir pecan, program yang dipadatkan/dimampatkan, kelas khusus, kelas eksekutif dan kemudahan lain yang sejenis.

Untuk mencegah terjadinya kekecewaan masyarakat terhadap mutu dan legalitas pendidikan tinggi, maka anggota masyarakat diharapkan agar:

1. Mencari informasi langsung ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau Koordinator Kopertis Wilayah setempat tentang status program studi/lembaga pendidikan tinggi.
2. Mencari informasi langsung ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang peringkat akreditasi program studi suatu lembaga pendidikan tinggi.
3. Untuk memudahkan perolehan informasi tersebut di atas, maka dapat pula dilakukan dengan membuka website www.dikti.org dan www.ban-pt.or.id

Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa penggunaan gelar yang tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55.

Disamping itu penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 62.

Seluruh khalayak masyarakat dimohon memaklumi dan menyebarluaskan pengumuman ini.

Jakarta, 4 Agustus 2000
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

ttd.

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802



PENGUMUMAN

No: 2014/D/T/2002

Dalam rangka mengantisipasi maraknya penawaran pendidikan tinggi melalui iklan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional memandang perlu untuk mengingatkan seluruh anggota masyarakat agar tidak salah dalam memilih lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.

Masyarakat dimohon agar mewaspadaikan dan berhati-hati terhadap berbagai tawaran pendidikan tinggi yang bercirikan sebagai berikut:

1. Menawarkan berbagai macam gelar dari luar negeri, atau gelar-gelar dari lembaga yang menggunakan nama asing seperti halnya: Harvard International University, World Association of Universities and Colleges, American World University, Northern California Global University, Edtracon International Institute, Institute of Business & Management "Global", American Management University, American Global University, American International Institute of Management and Technology, Jakarta Institute of Management Studies (JIMS), Distance Learning Institute (DLI), AIMS School of Business Law, Washington International University, American Institute of Management Studies, International Distance Learning Program (IDL), San Pedro College of Business Administration, Kennedy Western University, University of Berkley, Berkley International University, American Genesco University, Chicago International University, dan lain-lain.
2. Menawarkan berbagai macam kemudahan seperti halnya alih kredit, mahasiswa pindahan, keringanan SPP, pembebasan SPP, beasiswa, kuliah jarak jauh, program ekstensi, kuliah mandiri, jaminan wisuda, pemendekan lama studi, dan kemudahan lain yang sejenis.
3. Menawarkan berbagai program yang berbeda dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi seperti halnya kelas paralel, kelas jauh, program kerjasama, kelas akhir pekan, kelas eksekutif, program yang dipadatkan/dimampatkan, ujian persamaan dan bentuk lain yang sejenis.

Untuk mencegah terjadinya kekecewaan masyarakat terhadap mutu dan legalitas pendidikan tinggi, maka anggota masyarakat diharapkan agar:

Untuk mencegah terjadinya kekecewaan masyarakat terhadap mutu dan legalitas pendidikan tinggi, maka anggota masyarakat diharapkan agar:

1. Mencari informasi langsung ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau Koordinator Kopertis Wilayah setempat tentang status program studi/lembaga pendidikan tinggi.
2. Mencari informasi langsung ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang peringkat akreditasi program studi suatu lembaga pendidikan tinggi.
3. Untuk memudahkan perolehan informasi tersebut di atas, maka dapat pula dilakukan dengan membuka website www.dikti.org dan www.ban-pt.or.id

Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa penggunaan gelar yang tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55.

Disamping itu penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 62.

Seluruh anggota masyarakat dimohon memaklumi dan menyebar-luaskan pengumuman ini.

Jakarta, 23 September 2002
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

ttd.

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Panglima Soedirman, Senayan, Jakarta 10002
Telp (021) 57301436, Fax (021) 57301466
Email: dikti@dikti.org, Homepage: www.dikti.org

Nomor : 2920/D/T/2007

28 September 2007

Lampiran : -

Perihal : Penetapan Daya Tampung Mahasiswa

Kepada Yth.
Rektor Universitas/Institut

Kami sampaikan dengan hormat bahwa kualitas perguruan tinggi sangat ditentukan oleh ketersediaan layanan pendidikan yang prima bagi peserta didik. Aspek layanan terpenting diantaranya adalah ketersediaan dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer dan akses internet.

Untuk Aspek layanan tersebut di atas, kami sampaikan standar sebagai berikut:

1. Rasio Dosen tetap terhadap mahasiswa 1 : 25
2. Ruang Kuliah: 2 m²/mahasiswa
3. Ruang Laboratorium: 2 m²/mahasiswa
4. Ruang Kerja dosen: 4 m²/mahasiswa
5. Ruang Komputer: 1 m²/mahasiswa
6. Akses Internet: 1 kbps/mahasiswa

Dengan menggunakan standart tersebut di atas maka jumlah mahasiswa yang dapat ditampung di perguruan tinggi dapat ditentukan. Dalam waktu dekat Ditjen DIKTI akan melakukan evaluasi apakah setiap perguruan tinggi telah memenuhi standart layanan tersebut di atas dan apabila terjadi ketidak sesuaian akan ditindaklanjuti dengan pengurangan jumlah mahasiswa atau penambahan fasilitas.

Bagi perguruan tinggi yang telah memenuhi standart layanan tersebut di atas dan berencana menambah jumlah mahasiswa, maka harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

1. Publikasi Internasional minimal 1 judul/tahun/perguruan tinggi.
2. Program penelitian minimal 62 judul/tahun/perguruan tinggi.
3. Program pengabdian masyarakat minimal 17 judul/tahun/perguruan tinggi.
4. Program Pengembangan Kreatifitas Mahasiswa minimal 66 judul/tahun/perguruan tinggi.
5. Program perolehan paten: Teknologi Tepat Guna; pengembangan bahan ajar minimal 2 judul/tahun/perguruan tinggi.
6. Indeks Prestasi Kumulatif rata-rata lulusan ≥ 3.00
7. Produktifitas pendidikan $\geq 20\%$
8. Lama Studi rata-rata ≤ 5 tahun
9. Peringkat Akreditasi $\geq B$

10. Prestasi Perolehan hibah kompetisi ≥ 1

11. Jumlah program Pasca Sarjana ≥ 10

Apabila perguruan tinggi dapat memenuhi syarat tambahan tersebut di atas, maka jumlah mahasiswa dapat ditambah antara 10 – 20 %.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih atas kerjasamanya.

Direktur Jendral Pendidikan Tinggi

ttd.

Satriyo Sumantri Brodjonegoro

NIP 130 889 802

Tembusan Yth.

1. Sekretaris dan Direktur di Ditjen Dikti
2. Koordinator Kopertis I s/d XII

SALINAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta – 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Nomor : 400/D/T/2009 20 Maret 2009
Lampiran : -
Perihal : Pendirian program-program studi Keperawatan dan Kebidanan

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII di Indonesia

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi khususnya program studi Keperawatan dan Kebidanan/Bidan Pendidik, maka bersama ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah program-program studi **Keperawatan jenjang program Diploma III (DIII) dan Sarjana (S1), Kebidanan jenjang program Diploma III (DIII) serta Bidan Pendidik jenjang program DIV (DIV)** saat ini sudah dinyatakan cukup dan memerlukan pembinaan yang lebih intensif.
2. Selanjutnya terhitung sejak diterbitkannya surat edaran ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak lagi memproses ijin baru untuk program-program studi tersebut, baik untuk pembukaan program studi baru pada perguruan tinggi yang sudah ada, maupun usulan pembukaan program studi tersebut pada perguruan tinggi baru.
3. Sedangkan bagi usulan-usulan yang telah diterima Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebelum terbitnya surat edaran ini akan tetap diproses dengan catatan dapat memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

FASLI JALAL
NIP. 131124234

Tembusan:

1. Mendiknas (sebagai laporan)
2. Kepala BPPSDM Depkes
3. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

SALINAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan – Jakarta Pusat
Telp./Fax: 021 – 5731426, 57946101

Nomor : 1961/D/T/09

3 Nopember 2009

Lampiran :

Perihal : Proses alih kelola

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII

Merujuk pada hasil pertemuan Direktorat Kelembagaan dengan Koordinator Kopertis yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2009 di Palembang dan berkenaan dengan diundangkannya Undang-undang nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan hukum Pendidikan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan, dengan hormat kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi usulan alih kelola yang sudah disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, akan diproses dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Persyaratan/*variabel* untuk pengusulan alih kelola, termasuk pengesahan dan/ atau pencatatan oleh Depkumham;
 - b) Analisis terhadap kelayakan usulan;
 - c) Ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan dan pelayanan standar minimal pendidikan;
 - d) Dilaksanakan dalam kesatuan wilayah.
2. Bagi usulan alih kelola baru, **untuk sementara dihentikan**, menunggu kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan hal ini. Apabila dari hasil kajian tersebut tidak memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pendidikan, maka proses alih kelola akan dihentikan.
3. Bagi masyarakat atau perguruan tinggi yang akan mengajukan usulan alih kelola, dapat mengajukan melalui BHPM, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Fasli Jalal
NIP. 19530901 198203 1 001

Tembusan:

1. Mendiknas;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdiknas;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas;
6. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi;
7. Semua Direktur di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
8. Semua Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas.

SALINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan – Jakarta 10270
Telp (021) 57946073 / Fax 57946072

Nomor : 1030/D/T/2010 26 Agustus 2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi
Komputer, dan Lanskap

Yth. 1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis I-XII

Dengan hormat,

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi dengan tetap mempertimbangkan otonomi akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Kolokium Psikologi Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer se-Indonesia (APTIKOM) dan Forum Pendidikan Arsitektur Lanskap Indonesia (FPALI) telah melakukan kajian terhadap Nomenklatur serta Kompetensi Lulusan untuk keempat bidang ilmu sebagaimana tersebut pada perihal di atas dan menetapkan nama dan jenjang program studi bagi bidang-bidang ilmu tersebut sebagaimana terlampir.

Dengan telah ditetapkannya nomenklatur sebagaimana pada lampiran surat ini, maka nama-nama program studi untuk keempat bidang ilmu tersebut yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 163/DIKTI/Kep/2007 tidak lagi berlaku. Bagi program-program studi yang tidak lagi tercantum dalam lampiran surat ini agar tetap melanjutkan pendidikannya sampai mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang studi dinyatakan lulus.

Demikian informasi kami, dan atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

ttd.

Djoko Santoso
NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen. Pendidikan Tinggi
2. Direktur Akademik
3. Direktur Kelembagaan
4. Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Direktur Ketenagaan

Bidang Ilmu	Nama Program Studi	Jenjang	Gelar
Psikologi	Psikologi	S3	Dr.
	Psikologi	S2	M.Si
	Psikologi Profesi		M.Psi
	Psikologi Terapan		M.Psi.T
	Psikologi	S1	S.Psi
Komunikasi	Ilmu Komunikasi	S3	Dr.
	Ilmu Komunikasi	S2	M.I.Kom
	Ilmu Komunikasi	S1	S.I.Kom
	Jurnalistik		
	Hubungan Masyarakat		
	Periklanan		
	Televisi dan Film		
	Manajemen Komunikasi dan Media		
	Penyiaran	D3	A.Md
	Hubungan Masyarakat		
Periklanan			
Komputer	Sistem Komputer	S3	Dr.
	Ilmu Komputer/Informatika		
	Sistem Informasi		
	Teknologi Informasi		
	Rekayasa Perangkat Lunak		
	Sistem Komputer	S2	M.T / M.Kom
	Ilmu Komputer/Informatika		M.Inf
	Sistem Informasi		M.SI
	Teknologi Informasi		M.TI
	Rekayasa Perangkat Lunak		M.Kom
	Sistem Komputer	S1	S.T./S.Kom
	Ilmu Komputer/Informatika		S.Inf/S.Kom
	Sistem Informasi		S.SI
	Teknologi Informasi		S.TI
Rekayasa Perangkat Lunak	S.Kom		
Lanskap	Arsitektur Lanskap	S3	Dr.
	Arsitektur Lanskap (Terapan)	S2	M.Arl
	Arsitektur Lanskap (Sains)		M.SArl
	Arsitektur Lanskap	S1	S.SArl
	Arsitektur Lanskap	D4	S.Arl

SALINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 573946100 (HUNTING)

Nomor : 1436/D/T/2010

24 Nopember 2010

Lampiran :

Perihal : Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1)

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan akademik dan profesi ilmu kesehatan masyarakat, serta memperhatikan permohonan penghentian sementara pembukaan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Indonesia yang disampaikan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) melalui surat No. 001/IAKMI PUSAT/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dan surat rekomendasi dari PERSAKMI No. 08/persakmi/R/VIII/2010 tanggal 29 Juli 2010, serta menimbang bahwa jumlah program studi Masyarakat (S1) saat ini sudah mencapai 142 program studi, maka dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu untuk sementara waktu menghentikan semua proses bagi pengajuan usul pembukaan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1);
2. Dalam hal pemerintah memandang perlu untuk diselenggarakan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) pada wilayah-wilayah tertentu karena belum terselenggaranya program studi tersebut atau belum cukup memenuhi pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, maka pengecualian akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hanya akan memproses usulan yang saat ini telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku dan telah mendapatkan nomor registrasi.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

ttd.

Djoko Santoso
NIP. 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Ketua Umum IAKMI;
3. Ketua Umum PERSAKMI;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Kasubdit KPS, Dit. Akademik Ditjen Dikti.

SALINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Gedung D Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946073 Faksimili (021) 57946072
<http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 1017/E/T/2011

15 Juli 2011

Lampiran : -

Perihal : Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran

Yth: Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII
Di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan implementasi pendidikan berbasis pada pengembangan karakter di perguruan tinggi, saya sampaikan beberapa hal penting, yaitu:

1. Ketentuan yang tidak melegalkan pelaksanaan proses pembelajaran di luar domisili tanpa ijin **tetap berlaku**. Bilamana hal ini masih terjadi, maka dampaknya akan berlaku pada penghentian perpanjangan ijin operasional program studi di kampus induknya, termasuk pelayanan pembinaan perguruan tinggi. Proses pembelajaran semacam itu bukan hanya menyalahi peraturan tentang perijinan, melainkan juga tidak memberikan budaya akademik yang baik kepada mahasiswanya karena suasana akademik dalam proses pembelajaran tidak terbangun secara utuh, yang mengakibatkan ketercapaian hasil pembelajaran tidak optimal.
2. Peraturan Mendiknas No 20 Tahun 2011 (pengganti Peraturan Mendiknas No 30 Tahun 2009 tentang hal yang sama) tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi pasal 1 butir 1, dimaksudkan bagi perguruan tinggi yang akan membangun sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran yang sama kualitasnya dengan kampus induknya di kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota tempat dimana program studi diijinkan, sehingga diperbolehkan dengan sekurang-kurangnya memberi tahukan kepada Dirjen Dikti bagi PTN dan kepada Koordinator Kopertis bagi PTS. Pemberitahuan semacam itu diperlukan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi.

Sekali lagi, saya menghimbau kepada semua Pimpinan perguruan tinggi dan Koordinator Kopertis agar benar-benar dapat memberi pengawasan kepada proses pembelajaran, memusatkan pikiran, energi, dan waktunya untuk sebesar-besar pencapaian visi Kemdiknas yaitu "menyediakan layanan prima guna menghasilkan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif".

Atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini, saya ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

ttd.

Djoko Santoso

NIP 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
3. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan
4. Kepala Badan Pengembangan SDM dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdiknas
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Sekretaris Jenderal dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti

SALINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062
Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 2030/E/T/2011 23 Desember 2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program studi Pendidikan Dokter Gigi (S1)

Yth. 1. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan akademik dan profesi bidang kedokteran gigi, serta memperhatikan surat Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Nomor KD.02.01.01.358 tanggal 17 Februari 2010 perihal penghentian sementara Visitasi kepada usulan pembukaan program studi Pendidikan Dokter Gigi, maka dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1), kajian tentang produksi dan peta kebutuhan dokter gigi baru, serta penetapan syarat dan prosedur baku pembukaan program studi pendidikan dokter gigi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu untuk sementara waktu menghentikan semua proses bagi pengajuan usulan pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1) dan usulan pembukaan fakultas kedokteran baru;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hanya akan memproses usulan yang saat ini telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku dan telah mendapatkan nomor registrasi;

Selanjutnya dalam hal pemerintah memandang perlu untuk diselenggarakan program studi Pendidikan Dokter Gigi (S1) pada wilayah-wilayah tertentu karena belum terselenggaranya program studi tersebut atau belum cukup memenuhi tenaga pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, maka pengecualian atas hal-hal tersebut di atas akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

ttd.

Djoko Santoso
NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

SALINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946061

Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 715/E/T/2012

3 Mei 2012

Lampiran : -

Perihal : Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII

Di tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi serta memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dengan hormat sesuai tugas dan fungsi Kopertis, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional mengingatkan kembali kepada Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. Wilayah XII untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi di wilayah kerja masing-masing. Terhadap perguruan tinggi yang dalam penyelenggaraan program studinya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar Koordinator Kopertis dapat memberikan arahan, teguran dan peringatan kepada badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi tersebut sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dan jika hal tersebut tidak dipenuhi sesuai jangka waktu yang telah diberikan maka Koordinator Kopertis dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencabut ijin penyelenggaraan program studi dan menutup perguruan tinggi tersebut.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, dan atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

ttd.

Djoko Santoso

NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Kasubdit Bangbaga, Dit. Lemkerma Ditjen Dikti



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

Jln Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57986100 (HUNTING)

Nomor : 1844/D2.2/2010

20 Juli 2010

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Mekanisme Pengajuan
Pembukaan Program Studi Baru

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator kopertis Wilayah I-XII

Sehubungan dengan telah terbitnyabeberapa peraturan perundang-undangan baru, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan, dengan hormat kami sampaikan beberapa prioritas yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Kelengkapan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dari program-program studi yang telah memperoleh ijin, minimal telah mencapai 85%;
2. Sesuai dengan Pasal 61 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa ijazah hanya diberikan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Oleh sebab itu usulan penambahan program studi bagi Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta hanya dapat dilakukan apabila akreditasi BAN PT bagi program-program studi yang sudah diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan telah memperoleh nilai akreditasi minimal B (60% dari program studi yang sudah memperoleh ijin);
3. Persyaratan lainnya agar mengacu pada:
 - a. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 pasal 46 ayat 2a, b yang menyatakan bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal: lulusan program Magister (S2) untuk jenjang Diploma (D) dan Sarjana (S1), dan lulusan program Doktor (S3) untuk jenjang program Pascasarjana (S2);
 - b. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 24 Ayat 1 menyatakan bahwa Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka agar proposal dapat diproses oleh Direktorat

Akademik mohon untuk melampirkan salinan Surat Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan dari Menteri Hukum dan HAM.
Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Direktur Akademik,

ttd.

Ilah Sailah
NIP. 195805211982112001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2. Kasubdit KPS, Dit. Akademik Ditjen Dikti

SALINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10002
Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Nomor : 2512/D2.5/2010

7 September 2010

Lampiran :

Perihal : Surat Edaran tentang Penataan Prodi Pertanian

Yth. Sdr. Koordinator
Kopertis Wilayah I – XII

Sehubungan dengan pertemuan antara Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) dengan BAN-PT pada tanggal 31 Agustus 2010 di Jakarta, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 163/DIKTI/Kep/2007 bahwa nama program studi dalam bidang pertanian yang tadinya terdiri dari beberapa program studi telah ditata menjadi hanya program studi Agroteknologi dan program studi Agribisnis.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kurikulum perlu disesuaikan dengan kurikulum Agroteknologi dan Agribisnis sebagaimana yang disepakati pada FKPTPI (contoh kurikulum terlampir).
3. Untuk program studi yang masih menyelenggarakan program studi "*passing out*", jika masa akreditasinya telah habis pada tahun 2009 tetap melakukan reakreditasi dengan nama program studi lama.
4. Untuk program studi yang terlanjur mengusulkan akreditasi BAN-PT dengan nama Agroteknologi sedangkan isinya masih program studi Agronomi, maka dalam transkrip akademik dapat dituliskan dengan nama program studi Agroteknologi dengan peminatan (kekhurusan) Agronomi. Kemudian setelah 2 tahun supaya mengajukan ulang akreditasi dengan kurikulum baru sesuai kompetensi yang telah ditetapkan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik,

ttd.

Illah Sailah
NIP. 195805211982112001

Tembusan kepada yth.:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)
2. Ketua BAN-PT
3. Ketua FKPTPI

PROFIL LULUSAN

- (1) Manajer Agribisnis (perencana, pengelola, pelaksana, evaluator)
- (2) Pengusaha Agribisnis (wirausaha, inovator)
- (3) Fasilitator Pengembangan Masyarakat Agribisnis
- (4) Pendidik/Peneliti/Konsultan/Pengkaji Agribisnis
- (5) Perumus Kebijakan Agribisnis

RUMUSAN KOMPETENSI LULUSAN MAHASISWA PRODI AGRIBISNIS FAK. PERTANIAN UNS

A. KOMPETENSI UTAMA

1. Kemampuan menerapkan prinsip-prinsip berpikir ilmiah dalam merumuskan, menganalisis dan memecahkan permasalahan bidang agribisnis secara strategis.
2. Kemampuan membuat keputusan yang efektif (*system mindset*), reaktif terhadap perubahan dan mampu mengendalikan arah unit agribisnis yang dikembangkan.
3. Kemampuan menemukan potensi, peluang dan mengembangkan keahlian serta mengedepankan pencapaian nilai tambah (*added value*).
4. Memiliki dan kemampuan mengimplementasikan etika dan menaati hukum dalam melakukan kegiatan bisnis.
5. Kemampuan bernegosiasi dan mengkomunikasikan ide atau pemikiran tentang pengembangan agribisnis secara efektif yang berkelanjutan.
6. Kemampuan memfasilitasi pengembangan kapasitas (individu, entitas, sistem) dan memotivasi pelaku utama dan pemangku kepentingan.
7. Kemampuan memimpin, bekerja secara mandiri maupun sebuah Tim yang multidisiplin sebagai pihak yang berkontribusi dalam kegiatan agribisnis secara efektif.
8. Kemampuan merumuskan, mengimplementasikan, dan mengembangkan alat-alat (instrumen, tools) manajemen agribisnis serta menginterpretasikan data secara profesional yang menghasilkan rekomendasi secara tepat.

B. KOMPETENSI LAINNYA

1. Kemampuan dalam mengembangkan potensi dan kearifan lokal.
2. Kemampuan dalam bahasa Inggris

C. KOMPETENSI LAINNYA

1. Wawasan Kemandirian/Kewirausahaan.

No.	RUMUSAN KOMPETENSI	BAHAN KAJIAN												
		Z	W	T	P	C	P	L	S	O	S	8		
1	Kemampuan menerapkan prinsip-prinsip berpikir ilmiah dalam merumuskan, menganalisis dan memecahkan permasalahan bidang agribisnis secara strategis.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kemampuan membuat keputusan yang efektif (<i>system mindset</i>), proaktif terhadap perubahan dan mampu mengendalikan arah unit agribisnis yang dikembangkan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Kemampuan mengenali potensi, peluang dan mengembangkan keahlian serta mengedepankan pencapaian nilai tambah (<i>added value</i>).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Memiliki dan kemampuan mengimplementasikan etika dan menaati hukum dalam melakukan kegiatan bisnis.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Kemampuan memfasilitasi pengembangan ide atau pemikiran tentang pengembangan agribisnis secara efektif yang berkelanjutan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Kemampuan memfasilitasi pengembangan kapasitas (individu, entitas, sistem) dan memotivasi pelaku utama dan pemangku kepentingan agribisnis yang berkelanjutan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Kemampuan memimpin, bekerja secara mandiri maupun dalam sebuah Tim yang multidisiplin sebagai pihak yang berkontribusi dalam kegiatan agribisnis secara efektif.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Kemampuan merumuskan, mengimplementasikan dan mengembangkan alat-alat (<i>instrumen, tools</i>) manajemen agribisnis serta menginterpretasikan data secara profesional yang menghasilkan rekomendasi secara tepat.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Kemampuan dalam mengembangkan potensi dan kearifan lokal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Kemampuan dalam bahasa Inggris	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Wawasan Kewirausahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KURIKULUM PROGRAM AGRIBISNIS

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	
---------	-------------	-----	--

Semester I **W A J I B**

MKF 101	Pengantar Ilmu Pertanian	2	0
MKF 102A	Agroekosistem	2	1
MKF 103	Ilmu Tanah	2	1
MKF 201	Sosiologi Pertanian	2	1
MKF 205	Ekonomi Pertanian	2	1
MKF 206A	Manajemen Agribisnis	3	0
AGT 103	B o t a n i	2	1
J u m l a h		15	5

Semester II **W A J I B**

MKU101	Agama Islam	2	0
MKU101D	Agama Katholik		
MKU101E	Agama Kristen		
MKU101F	Agama Hindu		
MKU101G	Agama Budha		
MKU102	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	0
MKF202A	Agroklimatodologi	2	1
MKF204	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	2	1
AGT301A	Pemuliaan Tanaman	2	0
TNH512A	Kesuburan Tanah	2	1
AGB203A	Statistika	3	1
J u m l a h		15	4

Semester III **W A J I B**

MKF304	Metode Ilmiah	2	0
AGB202A	Ekonomi Mikro	3	0
AGB301A	Ekonomi Makro	3	0
AGB302	Akuntansi	2	1
AGB501	Ilmu Usaha Tani	2	0
AGB612	Kependudukan	2	1
AGB705A	Pengembangan Masyarakat	2	0
AGT306	Teknologi Budidaya Tanaman	2	1
J u m l a h		18	3

Semester IV **W A J I B**

SEP407A	Tataniaga Pertanian	2	0
AGB302A	Akutansi Manajemen	2	0
AGB408	Ekonomi Sumberdaya Pertanian	2	1
AGT302	Perlindungan Tanaman	3	1
AGT612	Sistem Pertanian Terpadu	2	1
AGR616A	Teknologi Benih	2	1
J u m l a h		13	4

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	
---------	-------------	-----	--

Semester IV P I L I H A N

AGT704	Hukum dan Politik Agraria	2	0
AGB303	Perubahan Sosial	2	0
AGB701	Ekonomi Pangan dan Gizi	2	0

Semester V W A J I B

MKU501	Kewirausahaan	2	1
AGB201A	Koperasi & Kemitraan Agribisnis	2	1
AGB403A	Manajemen Pemasaran	2	1
AGB504	Komunikasi Bisnis	2	0
AGB605	Manajemen Produksi & Operasi	2	1
AGT411	TBT Semusim & Tahunan	4	1
Jumlah		14	5

P I L I H A N

AGB405	Manajemen Agribisnis	2	0
AGB507	Ekonomi Syariah	2	0
AGB512	Manajemen Bisnis	2	0
AGB604	Manajemen Strategi	2	0

Semester VI W A J I B

MKF701	Studi Kelayakan Investasi Agribisnis	2	1
AGB304	Perenc.& Eval. Prog. Penyuluhan Pertanian	2	1
AGB401	Ekonometrika	2	1
AGB505	Pembangunan Pertanian	2	0
AGB506	Teknologi Informasi & Multimedia	2	1
AGB601A	Metode Penelitian Sosial Ekonomi	2	0
Jumlah		12	4

P I L I H A N

AGB502	Manajemen Sumberdaya Manusia	2	0
AGB503A	Manajemen Mutu Agribisnis	2	0
AGB610	Manajemen Syariah	2	0
AGB613	Sistem Penunjang Keputusan	2	0

Semester VII W A J I B

MKF702	Magang	0	3
AGB406	Sistem Informasi Manajemen	2	1
AGB607	Perencanaan Pembangunan Wilayah	2	1
AGR619A	Pengelolaan Pasca Panen	2	1
SEP724	Kebijakan Pertanian	2	0
Jumlah		8	6

PILIHAN

AGB509	Manajemen Pelatihan	2	0
AGB704	Pengembangan Kepribadian	2	0
SEP715A	Komunikasi Pertanian	2	0
SEP723	Ekonomi Internasional	2	0
PKPA52	Pendidikan Orang Dewasa	2	0

Semester VIII**W A J I B**

MKF801	Skripsi	0	5
MKF807	Seminar	0	1

J u m l a h**0****6**

MK Wajib	131 SKS
MK Pilihan (Minimal)	13 SKS
MK Pilihan Tersedia	32 SKS
TOTAL (Minimal)	144 SKS

SALINAN



BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI

Nomor : 609/BAN-PT/Edaran/III/2009

10 Maret 2009

Lamp. : -

Perihal : Pemberlakuan perangkat akreditasi

Kepada Yth. :

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi di
Seluruh Indonesia**

Dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan revisi instrumen akreditasi perguruan tinggi, program studi dan program profesi, untuk menggantikan instrumen yang saat ini masih berlaku.

Jenis instrumen, waktu sosialisasi dan waktu mulai berlakunya adalah sebagai berikut :

1. Akreditasi Program Studi Sarjana, sosialisasi Desember 2008 mulai berlaku 1 April 2009
2. Akreditasi Program Studi Diploma, sosialisasi Mei – Juli 2009 mulai berlaku 1 Agustus 2009
3. Akreditasi Program Studi Magister, sosialisasi Mei – Juli 2009 mjulai berlaku 1 Agustus 2009
4. Akreditasi Program Studi Doktor, sosialisasi Mei – Juli 2009 mulai berlaku 1 Agustus 2009
5. Akreditasi Program Studi PTJJ/UT, sosialisasi Juli – September 2009 mulai berlaku 1 Oktober 2009
6. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, sosialisasi Desember 2008 mulai berlaku 1 April 2009

Instrumen akreditasi tersebut dapat diperoleh melalui akses situs Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan e-mail : sekretariat@ban-pt.or.id, URL : www.ban-pt.or.id

Perlu kami informasikan bahwa tahun 2009 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tidak melakukan proses akreditasi institusi perguruan tinggi, dan akan dibuka kembali proses akreditasi setelah ada informasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya..

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

Kamanto Sunarto

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris BAN-PT
2. Arsip

IV. KETENAGAAN

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2009
TENTANG
DOSEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 74 ayat (5), dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG DOSEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
3. Satuan pendidikan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
4. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
5. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
6. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
8. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester.
9. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara dosen dengan penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
11. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
12. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
14. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
15. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II SERTIFIKASI

Pasal 2

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
- c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaantena kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen.
- (4) Penilaian portofolio dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi;
 - b. persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan
 - c. pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.
- (5) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat sertifikat pendidik.
- (6) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

- (1) Sertifikasi pendidik untuk dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada kriteria memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A.
- (3) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Menteri dapat menentukan kriteria lain yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen.
- (4) Jumlah peserta sertifikasi pendidik untuk dosen setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Sertifikasi pendidik untuk dosen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 7

Sertifikat pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK

Bagian Kesatu Tunjangan Profesi

Pasal 8

- (1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
 - b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
 - c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
 - d. terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan
 - e. berusia paling tinggi :
 - 1) 6 (enam puluh lima) tahun; atau
 - 2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dapat menetapkan ketentuan batas usia lebih tinggi dari 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1) untuk dosen yang:

- a. bertugas pada satuan pendidikan tinggi di daerah khusus;
 - b. berkeahlian khusus; atau
 - c. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.
- (3) Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - (4) Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas:
 - a. pada program pendidikan di daerah khusus; atau
 - b. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
 - (5) Tunjangan profesi bagi dosen dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua Tunjangan Khusus

Pasal 9

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat dan ditugaskan oleh Pemerintah pada perguruan tinggi di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada dosen hanya apabila yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan dan rincian kewajiban sebagai dosen, serta evaluasi secara periodik mengenai tunjangan khusus di daerah khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Tunjangan Kehormatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pemerintah dan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
 - b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
 - c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
 - d. terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan
 - e. berusia paling tinggi :
 - 1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau
 - 2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan, program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (6) Tunjangan kehormatan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan profesor diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Kesejahteraan Tunjangan

Pasal 11

- (1) Tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi dosen pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Maslahat Tambahan

Pasal 12

- (1) Pemerintah menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keunggulan dalam:
 - a. menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau nonakademik di tingkat nasional dan/atau internasional;
 - b. mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi;
 - c. menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;
 - f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional;
 - g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik; atau
 - h. menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan Satuan Pendidikan Tinggi.
- (4) Pemberian setiap bentuk maslahat tambahan diprioritaskan kepada dosen yang belum memperoleh maslahat tambahan.
- (5) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
 - b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:

- 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
 - c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas; dan
 - d. berusia paling tinggi :
 - 1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau
 - 2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian prestasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh satuan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:

- a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen;
- b. kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Pasal 14

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian maslahat tambahan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk dosen yang bertugas di daerah khusus atau sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 15

- (1) Pemerintah memberikan maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi dosen, baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah daerah dapat membantu maslahat tambahan bagi dosen, baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.

Bagian Keenam

Promosi

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan akademik.

Pasal 18

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar perguruan tinggi.
- (2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan bertugas sebagai dosen paling sedikit selama 8 (delapan) tahun.
- (3) Selama menempati jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.
- (4) Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen.
- (5) Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai dosen dan mendapatkan hak-hak dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak-hak dosen yang ditugaskan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan diberikan sebesar tunjangan dalam pangkat dan golongan terakhir pada jabatan sebagai dosen sebelum menempati jabatan struktural.

Bagian Ketujuh
Penghargaan

Pasal 19

- (1) Dosen yang melaksanakan tugas keprofesionalannya berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Dosen yang mendapat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus.
- (3) Dosen berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen yang:
 - a. menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau non-akademik di tingkat nasional dan/atau internasional;
 - b. mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi;
 - c. menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;
 - f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional;
 - g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik; atau
 - h. menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi.
- (4) Dosen berdedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen yang menjalankan tugasnya dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.

Pasal 20

- (1) Penghargaan kepada dosen dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada dosen yang memiliki pengabdian dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi dan dedikasi luar biasa paling banyak 2 (dua) kali selama masa kariernya sebagai dosen.
- (4) Penghargaan kenaikan pangkat istimewa dapat diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah khusus dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai dosen.

- (5) Penghargaan dalam bentuk finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi yang diakui oleh satuan pendidikan tinggi, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, dan Presiden.
- (6) Penghargaan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh pemimpin satuan pendidikan tinggi, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, dan Presiden.
- (7) Pemerintah memberi penghargaan purnabakti bagi dosen yang menjelang pensiun berupa tunjangan purnabakti sebesar 5 (lima) kali gaji pokok.
- (8) Penghargaan kepada dosen dapat diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.
- (9) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh masyarakat.
- (10) Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan kepada dosen yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan biaya pemakaman, termasuk biaya perjalanan untuk pemakaman dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sebagai dosen.

Bagian Kedelapan Perlindungan dalam Melaksanakan Tugas Dan Hak atas Kekayaan Intelektual

Pasal 22

- (1) Dosen berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi

atau satuan pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 23

- (1) Dosen berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pimpinan perguruan tinggi, mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
- (2) Dosen berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam melaksanakan tugas profesionalannya.
- (3) Dosen berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelaksanaan darma penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian dosen yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kaidah keilmuan, dengan tetap menjaga kerahasiaannya, dan tidak menimbulkan kerugian negara dan/atau pihak lain.

Pasal 25

- (1) Dosen memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu atas segala bentuk karya akademik dan/atau profesional.

Bagian Kesembilan
Peningkatan Kompetensi,
Akses Sumber Belajar, Informasi, Sarana dan Prasarana Pembelajaran,
serta Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 26

- (1) Dosen memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran, serta kesempatan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, serta kegiatan lain yang sejenis.
- (3) Kesempatan untuk memperoleh akses sumber belajar dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesempatan untuk menggunakan sumber-sumber informasi yang belum terbuka untuk umum dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesempatan untuk memperoleh dan/atau memanfaatkan sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi, dan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dosen memperoleh akses untuk memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi, dan masyarakat.
- (2) Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dosen wajib menaati peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi, dan masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
Dan Otonomi Keilmuan

Pasal 28

- (1) Dosen memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan yang dimiliki dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga secara mandiri dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat akademik dalam forum akademik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tinggi, sesuai dengan kaidah keilmuan, norma, dan nilai, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan atau keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan.

Bagian Kesebelas

Pemberian Penilaian dan Penentuan Kelulusan Mahasiswa

Pasal 29

- (1) Dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian dan penentuan kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dosen secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Bagian Keduabelas

Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi

Pasal 30

- (1) Dosen memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan untuk berserikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengganggu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang menjadi tanggungjawab keprofesionalan.

Bagian Ketigabelas
Cuti

Pasal 31

- (1) Dosen yang diangkat Pemerintah berhak memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama.

Pasal 32

- (1) Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dosen dapat memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dengan tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen secara penuh.
- (2) Cuti untuk studi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada dosen yang mempunyai jabatan fungsional sebagai berikut:
 - a. asisten ahli atau lektor berhak mendapatkan cuti 5 (lima) tahun sekali;
 - b. lektor kepala atau profesor berhak mendapatkan cuti 4 (empat) tahun sekali.
- (3) Studi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pendidikan non gelar;
 - b. penelitian;
 - c. penulisan buku teks;
 - d. praktik kerja di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan tugasnya;
 - e. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
 - f. pengabdian kepada masyarakat;
 - g. magang pada satuan pendidikan tinggi lain; atau
 - h. kegiatan lain yang sejenis.
- (4) Hasil studi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diwujudkan dalam bentuk dokumen atau laporan akademik yang dipertanggungjawabkan dalam forum ilmiah.
- (5) Cuti untuk studi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Pelaksanaan cuti untuk studi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi.

BAB IV
WAJIB KERJA DAN IKATAN DINAS

Pasal 33

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dosen dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan situasi luar biasa yang mengakibatkan kelangkaan dosen di daerah khusus sehingga proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi tidak dapat terlaksana secara normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Warga negara yang dapat ditugaskan wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Orang yang memiliki kualifikasi akademik magister atau doktor; atau
 - b. Orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dan mendapat pelatihan kependidikan, yang kesetaraan jabatan akademiknya ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi penerima.
- (4) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas sebagai dosen paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Penugasan warga negara sebagai dosen dalam rangka wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Warga negara yang ditugaskan menjalani wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh tunjangan wajib kerja setara dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan bagi profesor selama menjalankan tugas sebagai dosen sesuai dengan penetapan kesetaraan jabatan akademik.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi menetapkan kebijakan dan pelaksanaan ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dosen pada satuan pendidikan tinggi dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

- (4) Kebutuhan calon dosen penerima ikatan dinas didasarkan pada kebutuhan tenaga dosen menurut bidang keilmuan dan/atau bidang keprofesian secara nasional.
- (5) Ikatan dinas diberikan kepada mahasiswa program magister atau program doktor sebagai calon dosen yang memperoleh bantuan biaya pendidikan.
- (6) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan biaya investasi dari penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang mencakup:
 - a. uang kuliah;
 - b. uang buku;
 - c. sarana belajar;
 - d. uang penelitian;
 - e. biaya hidup; dan
 - f. asuransi kesehatan.
- (7) Persyaratan penerima ikatan dinas bagi calon dosen meliputi persyaratan akademik dan nonakademik.
- (8) Prosedur rekrutmen penerima ikatan dinas bagi calon dosen sekurang-kurangnya meliputi seleksi dan penetapan calon penerima ikatan dinas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur rekrutmen calon dosen penerima ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 35

- (1) Sebelum memulai pendidikan ikatan dinas, calon dosen ikatan dinas menandatangani:
 - a. pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. perjanjian ikatan dinas.
- (2) Pemerintah mengangkat calon dosen ikatan dinas yang telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas sebagai pegawai negeri sipil, dan menempatkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN

Pasal 36

- (1) Pengangkatan dan penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi

yang diselenggarakan masyarakat dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

- (3) Pengangkatan dan penempatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan perencanaan kebutuhan dosen secara nasional yang dilaksanakan oleh Departemen melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 37

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dosen yang bertugas di daerah khusus berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar kelayakan huni dan digunakan selama dosen yang bersangkutan bertugas di daerah khusus.
- (4) Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicabut apabila dosen yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban sebagai dosen.
- (6) Dosen yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia dosen pengganti.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan dosen, Pemerintah wajib menyediakan dosen pengganti untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pemindehan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat dilakukan antar-satuan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindehan dosen yang diangkat oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan dosen baik di tingkat nasional maupun di tingkat satuan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindehan dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat, baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

BAB VI
SANKSI

Pasal 39

- (1) Dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk memenuhinya, dikenai sanksi oleh Pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat berupa:
 - a. dialihtugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen;
 - b. diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khususnya; atau
 - c. diberhentikan dari jabatan sebagai dosen.
- (2) Dosen dan/atau warga negara lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen yang menolak wajib kerja di daerah khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) butir a dan butir b dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun bagi dosen pegawai negeri sipil;
 - b. pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi dosen; dan/atau
 - c. penghentian pelayanan pemerintahan tanpa melanggar hak asasi manusia selama 2 (dua) tahun bagi warga negara selain dosen.

Pasal 40

- (1) Calon dosen penerima ikatan dinas yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan pernyataan tertulis dan perjanjian ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dosen yang telah melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tetapi mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama 4 (empat) tahun;
 - b. penghentian pemberian tunjangan profesi selama 4 (empat) tahun;
 - c. penghentian pemberian tunjangan fungsional selama 4 (empat) tahun;

- d. penghentian pemberian maslahat tambahan selama 4 (empat) tahun; atau
- e. pemberhentian dari jabatannya sebagai dosen.

Pasal 41

Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen namun berdasarkan evaluasi Pemerintah tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen oleh Menteri.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik magister atau yang setara, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah :

- a. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 (tiga puluh) tahun sebagai dosen; atau
- b. mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif jabatan fungsional dosen setara dengan lektor kepala dengan golongan IV/c.

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik guru besar atau profesor memperoleh sertifikat pendidik tanpa melalui penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, dosen tetap dalam jabatan yang bukan guru besar atau profesor dan belum memenuhi kualifikasi akademik magister, harus memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, dosen tetap dalam jabatan yang bukan guru besar atau profesor dan telah memenuhi kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister harus mengikuti sertifikasi.

Pasal 44

- (1) Kualifikasi akademik bagi dosen baru mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), Dosen dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dosen dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2009
TENTANG
DOSEN**

I. UMUM

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, dosen sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kualifikasi dosen diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pengakuan dosen sebagai pendidik profesional merupakan pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Pemberian sertifikat pendidik bagi dosen dilakukan melalui sertifikasi dengan mempertimbangkan penilaian portofolio pengalaman pendidikan dan penelitian serta kegiatan akademik atau profesional lain yang diperoleh selama bertugas. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa bagi dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, pemerolehan dan pendalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dapat dilakukan melalui pengalaman langsung yang diinternalisasi dan dimaknai secara reflektif. Oleh karena itu, pengakuan atas pengalaman tersebut merupakan bagian integral dari proses pembentukan kompetensi dosen sebagai agen pembelajaran.

Pengaturan lain tentang dosen adalah sertifikasi bagi dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik, tetapi menduduki jabatan struktural, ekuivalensi antara pengalaman mengajar dengan angka kredit kumulatif, serta pembatasan usia dosen berdasarkan jabatan fungsional. Pengaturan khusus ini dilandasi oleh pertimbangan untuk memotivasi dan menghargai dedikasi dosen dalam melaksanakan tugas profesional sebagai pendidik dan ilmuwan yang bermartabat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta dengan memperhatikan peraturan perundangundangan terkait dan kondisi serta kecenderungan masa datang perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dosen dengan lingkup pengaturan sebagai berikut:

- a. hak, wajib kerja, dan ikatan dinas;
- b. pengangkatan, penempatan, dan pemindahan;
- c. sanksi; dan
- d. peraturan peralihan.

Tujuan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk :

- a. meningkatkan martabat dosen;
- b. menjamin hak dan kewajiban dosen;
- c. meningkatkan kompetensi dosen;
- d. memajukan profesi serta karier dosen;
- e. meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- g. mengurangi kesenjangan ketersediaan dosen antar-perguruan tinggi dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
- h. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar-perguruan tinggi; dan
- i. meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan penilaian portofolio dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan pada masing-masing Perguruan Tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Tridharma perguruan tinggi mencakup:

1. darma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
2. darma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan
3. darma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “program pengadaan tenaga kependidikan” adalah program pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pascasarjana.

Penetapan perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip keseimbangan jumlah dan sebaran lokasi perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang didirikan masyarakat.

Penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen untuk dosen di bawah binaan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan peserta sertifikasi pendidik untuk dosen di bawah binaan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Agama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah perlakuan yang tidak diskriminatif dan memenuhi standar nasional pendidikan dalam proses perolehan sertifikat pendidik.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah perlakuan yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang penyelenggaraan pendidikan profesi dan uji kompetensi pendidik.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah kemampuan untuk bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik dalam proses sertifikasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Banyaknya SKS yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan.

Dalam setiap semester, 1 (satu) SKS sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif.

Butir 1

Cukup Jelas.

Butir 2

Pengabdian kepada masyarakat melalui lembaga lain dilaksanakan dengan seizin pimpinan satuan perguruan tinggi yang bersangkutan dan merupakan penerapan keahlian yang dimilikinya sebagai dosen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tenaga tetap pada lembaga lain” adalah seseorang yang bekerja penuh waktu pada instansi lain di luar perguruan tinggi yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pimpinan perguruan tinggi mencakup rektor, pembantu rektor, ketua sekolah tinggi, pembantu ketua sekolah tinggi, direktur akademik/politeknik, wakil direktur akademik/politeknik, dekan, pembantu dekan, direktur pascasarjana, ketua unit pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen, dan jabatan yang setara sesuai bentuk perguruan tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam menjamin pendanaan masalah tambahan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat, Pemerintah dapat membantu atau menjatuhkan

sanksi administratif kepada penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Pelaksanaan pemberian maslahat tambahan kepada dosen harus mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan, disamping peningkatan prestasi dosen yang dicapai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud “tunjangan pendidikan” adalah subsidi biaya yang diberikan kepada dosen untuk meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi akademik.

Yang dimaksud “asuransi pendidikan” adalah subsidi biaya yang diberikan kepada dosen untuk tambahan biaya asuransi pendidikan yang diambil untuk pendidikan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah seluruh biaya yang diberikan kepada dosen untuk meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi akademik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “putra-putri dosen” adalah anak kandung dosen yang bersangkutan.

Untuk menunjukkan bahwa seorang calon peserta didik adalah putra atau putri kandung dosen, pada saat pendaftaran yang bersangkutan menyertakan :

1. surat keterangan dari pimpinan satuan pendidikan di tempat dosen bekerja;
2. akte kelahiran anak; dan
3. kartu keluarga.

Pelayanan kesehatan mencakup jaminan biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan di luar asuransi kesehatan.

Bentuk kesejahteraan lain misalnya, uang muka kredit perumahan, fasilitas dan akses sumber belajar.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jabatan struktural” adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara, di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Peningkatan kompetensi dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perubahan substansi keilmuan, teknologi, dan/atau seni.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang sejenis” adalah kegiatan lain yang serupa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan merancang, mengelola, dan menilai pembelajaran serta memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian; kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; serta kemampuan merancang, melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumber daya pendidikan” adalah sesuatu yang dipergunakan dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara lain berupa tenaga, dana serta sarana dan prasarana.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “studi” adalah kegiatan mengikuti pendidikan nongelar dan/atau pelatihan dengan tujuan untuk penyegaran, pemutakhiran, atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Warga negara yang dapat ditugaskan sebagai dosen harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah magister dan memiliki kompetensi yang relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud “ikatan dinas” adalah perjanjian antara calon dosen penerima bantuan pendidikan dengan penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang memberikan tugas belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5007

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU
DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 18, Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 56 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan/atau memiliki jabatan akademik profesor dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu diberi tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan;
- b. bahwa besaran dan waktu pemberian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
5. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
6. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
7. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.
8. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
9. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
10. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur :

- a. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
- b. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
- c. Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.

BAB II TUNJANGAN PROFESI

Pasal 3

- (1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri atau Menteri Agama dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 7

Tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen.

Pasal 8

Tunjangan profesi bagi dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen dari Departemen.

Pasal 9

Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 10

- (1) Guru dan dosen dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan.
- (2) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus.

- (3) Kuota bagi guru dan dosen yang memperoleh tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

Tujuan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri atau Menteri agama dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB IV TUNJANGAN KEHORMATAN

Pasal 14

Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan kehormatan setiap bulan.

Pasal 15

Tunjangan kehormatan bagi profesor pegawai negeri sipil diberikan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tunjangan kehormatan bagi profesor bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi profesor pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 17

- (1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bagi profesor bukan pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri atau Menteri Agama dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 18

Tunjangan kehormatan diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 19

Pemberian tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihentikan apabila dosen yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaran Pemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi dosen serta tunjangan kehormatan bagi dosen baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil dianggarkan dalam anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelaksanaan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku :

- a. Tunjangan profesi bagi guru di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang lulus sertifikasi pendidik kuota sebelum tahun 2008 dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen di lingkungan Departemen Agama yang memperoleh sertifikat pendidik sebelum tahun 2008 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.
- c. Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan akademik profesor sebelum tahun 2009 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 23

- (1) Tunjangan khusus atau bantuan kesejahteraan bagi guru dan dosen di daerah khusus yang dibebankan pada anggaran Pemerintah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini bersifat final.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pembayaran tunjangan khusus atau bantuan kesejahteraan bagi guru dan dosen di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Bab VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juni 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA
TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa guru dan dosen berkedudukan sebagai tenaga profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru dan dosen berhak atas tunjangan profesi yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Tunjangan profesi tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain memperoleh tunjangan profesi, guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah di daerah khusus berhak atas tunjangan khusus. Tunjangan khusus merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga mengatur mengenai pemberian tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi besaran dan waktu pemberian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5016

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2007
TENTANG
TUNJANGAN DOSEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Dosen, perlu diberikan tunjangan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Dosen dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN DOSEN**

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan Dosen setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur.
- (2) Tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan jabatan struktural.

Pasal 3

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Perguruan Tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan Dosen setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Ketentuan tunjangan Dosen juga berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk mengajar di Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Dosen.

Pasal 6

Dosen yang bertugas pada lebih dari satu Perguruan Tinggi, hanya diberikan satu tunjangan Dosen.

Pasal 7

Tunjangan Dosen tidak diberikan kepada :

- a. Dosen tidak tetap atau Dosen luar biasa;
- b. Dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya;
- c. Dosen yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain;
- d. Dosen yang diberhentikan sementara.

Pasal 8

Pemberian tunjangan Dosen dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007

NO	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	GURU BESAR	Rp. 1.350.000
2	LEKTOR KEPALA	Rp. 900.000
3	LEKTOR	Rp. 700.000
4	ASISTEN AHLI	Rp. 375.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris
Kabinet Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007

NO	TUGAS TAMBAHAN	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	REKTOR	GURU BESAR LEKTOR KEPALA	Rp 5.500.000,00 Rp 5.050.000,00
2	PEMBANTU REKTOR/DEKAN	GURU BESAR LEKTOR KEPALA	Rp 4.500.000,00 Rp 4.050.000,00
3	PEMBANTU DEKAN/KETUA SEKOLAH TINGGI/DIREKTUR POLITEKNIK/DIREKTUR AKADEMI	GURU BESAR LEKTOR KEPALA LEKTOR	Rp 3.325.000,00 Rp 2.875.000,00 Rp 2.675.000,00
4	PEMBANTU KETUA/PEMBANTU DIREKTUR	GURU BESAR LEKTOR KEPALA LEKTOR	Rp 1.800.000,00 Rp 1.550.000,00 Rp 1.350.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris
Kabinet Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

NO	TUGAS TAMBAHAN	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	REKTOR	GURU BESAR LEKTOR KEPALA	Rp 4.500.000,00 Rp 4.050.000,00
2	PEMBANTU REKTOR/DEKAN	GURU BESAR LEKTOR KEPALA	Rp 3.500.000,00 Rp 3.100.000,00
3	PEMBANTU DEKAN/KETUA SEKOLAH TINGGI/DIREKTUR POLITEKNIK/DIREKTUR AKADEMI	GURU BESAR LEKTOR KEPALA LEKTOR	Rp 2.500.000,00 Rp 2.150.000,00 Rp 1.800.000,00
4	PEMBANTU KETUA/PEMBANTU DIREKTUR	GURU BESAR LEKTOR KEPALA LEKTOR	Rp 1.500.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.100.000,00

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
TUNJANGAN DOSEN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, pengabdian, dan semangat kerja dosen, dipandang perlu untuk menetapkan tunjangan dosen pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN DOSEN**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dalam jabatan fungsional untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan ditugaskan secara penuh di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
2. Perguruan Tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.

Pasal 2

- (1) Selain melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan,

Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur.

- (2) Tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan jabatan struktural.

Pasal 3

- (1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001, Dosen pada Perguruan Tinggi diberi tunjangan dosen yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (2) Ketentuan tunjangan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk mengajar di Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Dosen yang bertugas pada lebih dari satu perguruan tinggi hanya diberi satu tunjangan dosen.

Pasal 5

Tunjangan dosen tidak diberikan kepada:

1. Dosen tidak tetap atau Dosen luar biasa;
2. Dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya;
3. Dosen yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain;
4. Dosen yang diberhentikan sementara.

Pasal 6

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001, Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi tunjangan dosen setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini, dengan ketentuan :

- a. Pada satu Universitas atau Institut, Tunjangan Dosen diberikan kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pembantu Rektor;
- b. Setiap Fakultas, Tunjangan Dosen diberikan kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pembantu Dekan;
- c. Pada satu Sekolah Tinggi, Tunjangan Dosen diberikan kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pembantu Ketua;
- d. Pada satu Politeknik atau Akademi, Tunjangan Dosen diberikan kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pembantu Direktur.

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Edy Sudibyo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 Tahun 2001
TANGGAL : 17 Januari 2001

NO	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	GURU BESAR	Rp. 900.000,00
2.	LEKTOR KEPALA	Rp. 645.000,00
3.	LEKTOR	Rp. 502.000,00
4.	ASISTEN AHLI	Rp. 270.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Edy Sudibyo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 Tahun 2001
TANGGAL : 17 Januari 2001

NO	TUGAS TAMBAHAN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	REKTOR	GURU BESAR LEKTOR KEPALA	Rp. 4.500.000,00 Rp. 4.050.000,00
2.	PEMBANTU REKTOR/DEKAN	GURU BESAR LEKTOR KEPALA	Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.100.000,00
3.	PEMBANTU DEKAN/ KETUA SEKOLAH TINGGI/DIREKTUR POLITEKNIK/DIREKTUR AKADEMI	GURU BESAR LEKTOR KEPALA LEKTOR	Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.150.000,00 Rp. 1.800.000,00
4.	PEMBANTU KETUA/PEMBANTU DIREKTUR	GURU BESAR LEKTOR KEPALA LEKTOR	Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.300.000,00 Rp. 1.100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Edy Sudibyo

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang tersebut;

b. bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terbit;

c. bahwa tugas pemerintahan dalam program sertifikasi bagi guru tidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi bagi guru;

d. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum pelaksanaan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.

Memperhatikan: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02-253 tanggal 23 Maret 2007 tentang Fatwa Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN.

Pasal 1

(1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.

- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
- (3) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengalaman mengajar;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 - e. penilaian dari atasan dan pengawas;
 - f. prestasi akademik;
 - g. karya pengembangan profesi;
 - h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 - i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
 - j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
- (4) Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikat pendidik.
- (5) Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian;Sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.
- (6) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (7) Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mendapat sertifikat pendidik.
- (8) Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan memberi Nomor Pokok Mahasiswa peserta sertifikasi.
- (2) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan wajib melaporkan setiap perubahan berkenaan dengan mahasiswa peserta sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

- (3) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan wajib melaporkan guru dalam jabatan yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru.

Pasal 4

- (1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan setiap tahun.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- (3) Penentuan peserta sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PMPTK.

Pasal 5

Dalam melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan mengacu pada pedoman sertifikasi guru dalam jabatan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui APBN terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
- (3) Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik setara dengan satu kali gaji pokok guru Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan melalui Dana Dekonsentrasi terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
- (4) Guru yang melaksanakan beban kerja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperoleh tunjangan profesi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Guru yang terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi guru pada tahun 2006 dan telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional sebelum Oktober 2007 memperoleh tunjangan profesi pendidik terhitung mulai 1 Oktober 2007.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2007
TENTANG
SERTIFIKASI DOSEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang tersebut;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terbit;
- c. bahwa tugas pemerintahan dalam program sertifikasi dosen tidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi dosen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta untuk mengisi kekosongan hukum pelaksanaan program sertifikasi dosen, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
- Memperhatikan: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02.10.998 tanggal 2 November 2007 tentang Fatwa Hukum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI DOSEN.**

Pasal 1

- (1) Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen dalam jabatan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh dosen yang telah memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya program magister (S2)/setara, memiliki

pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.

- (3) Sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- (1) Sertifikasi dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi;
 - b. persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan
 - c. pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi.
- (4) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikat pendidik.
- (5) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi selanjutnya sampai memenuhi standar kelulusan.

Pasal 3

- (1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi dosen setiap tahun.
- (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- (3) Penentuan peserta sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib memberi Nomor Pokok Peserta Sertifikasi.
- (2) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengenai jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta sertifikasi dosen.
- (3) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan nomor registrasi dosen bersertifikat berdasarkan laporan kelulusan dari perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen.

Pasal 5

- (1) Sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 tidak berlaku untuk dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor.
- (2) Dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor dinyatakan telah memiliki sertifikat pendidik.

Pasal 6

Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi dosen sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan sertifikasi dosen dan kriteria serta tugas sertifikator mengacu pada pedoman sertifikasi dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.
NIP. 131597936

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.
NIP. 131597936

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN
GURU BESAR/PROFESOR DAN PENGANGKATAN
GURU BESAR/PROFESOR EMERITUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan Guru Besar/Profesor yang masih potensial dan produktif secara efisien berdasarkan prinsip keterbukaan, perlu mengatur kembali persyaratan dan tata cara perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN GURU BESAR/PROFESOR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR/PROFESOR EMERITUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia pensiun dosen pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.
3. Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang selanjutnya disingkat PT BHMN adalah perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
5. Rektor adalah Rektor Universitas atau Institut.
6. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi.
7. Senat adalah senat universitas, institut, atau sekolah tinggi yang belum berstatus PT BHMN dan senat akademik pada Perguruan Tinggi yang telah berstatus PT BHMN.

Pasal 2

- (1) BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor pada universitas, institut, atau sekolah tinggi dapat diperpanjang sampai dengan usia 70 tahun.
- (2) Perpanjangan pertama kali BUP PNS diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan untuk perpanjangan berikutnya setiap kalinya diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap perpanjangan BUP PNS dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan tata cara perpanjangan BUP.
- (4) Perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Persyaratan dan tata cara perpanjangan BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Guru Besar/Profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya karena pensiun pada universitas, institut, atau sekolah tinggi dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar/Profesor Emeritus di lingkungan perguruan tinggi asal.
- (2) Pengangkatan menjadi Guru Besar/Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama dibutuhkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan ketentuan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus .
- (4) Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk dan atas nama Menteri.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang menolak permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/ Profesor Emeritus, dengan alasan atau pertimbangan :
 - a. efisiensi dan regenerasi dosen;
 - b. akselerasi kemandirian perguruan tinggi;
 - c. keterbatasan anggaran, kecuali bagi pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus.
 - d. pertimbangan lain dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pendidikan tinggi.
- (2) Perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus dapat berakhir atau diakhiri sewaktu-waktu baik dengan maupun tidak atas permintaan sendiri sesuai kepentingan organisasi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor, tidak diberikan kepada Guru Besar/Profesor di lingkungan PT BHMN yang telah ditetapkan lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) PT BHMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor sebagai pegawai/dosen non PNS PT BHMN yang bersangkutan.

Pasal 6

Ketentuan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus dalam Peraturan Menteri ini berlaku di lingkungan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah.

Pasal 7

Biaya yang timbul dari pengangkatan dan pendayagunaan Guru Besar/Profesor Emeritus menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 8

Permohonan/usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2008.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,
Bambang Haryadi, S.H.
NIP. 131597936

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2008 TANGGAL 3 April 2008**

**PERSYARATAN DAN TATA CARA
PERPANJANGAN BUP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN GURU BESAR/PROFESOR
DAN PENGANGKATAN GURU BESAR/PROFESOR EMERITUS**

I. PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN GURU BESAR/PROFESOR

A. Persyaratan

Persyaratan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor adalah sebagai berikut.

1. Berpendidikan doktor (S3), yang dibuktikan dengan salinan/ fotokopi sah ijazah S3 yang dimiliki dan penilaian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional bagi ijazah yang berasal dari luar negeri.
2. Telah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum mencapai BUP, yang dibuktikan dengan salinan/ fotokopi sah keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Guru Besar/Profesor.
3. Merupakan satu-satunya Guru Besar/Profesor dan/atau Guru Besar/ Profesor dalam bidang ilmu yang bersifat langka pada program studi/jurusan/bagian/departemen dan belum ada dosen lain yang mampu menggantikan kedudukan dalam melaksanakan tugas pokoknya, yang dibuktikan dengan data dosen pada program studi/jurusan/bagian/ departemen pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
4. Mengajar sekurang-kurangnya 12 satuan kredit semester (SKS) per semester selama 2 (dua) tahun terakhir pada program S1, S2, dan/atau S3 pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua program studi/jurusan/bagian/departemen yang berwenang.
5. Membimbing sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang mahasiswa S2 dan/atau S3 selama 2 (dua) tahun terakhir pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua program studi/jurusan/bagian/departemen yang berwenang.
6. Sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dibuktikan dengan rekomendasi Tim Penguji Kesehatan PNS.
7. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik untuk setiap unsur.
8. Mendapat persetujuan senat sesuai ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
9. Rekomendasi dari Dekan atau Ketua Program Studi berdasarkan pengkajian/ pertimbangan kebutuhan atas perpanjangan BUP.

B. Prosedur dan mekanisme permohonan dan usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor, adalah sebagai berikut.

1. Usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 1 tahun 3 (tiga) bulan

sebelum yang bersangkutan mencapai BUP, atau 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa perpanjangan, yang dibuktikan dengan tanggal surat usul dan/atau cap pos pengiriman.

2. Dekan Fakultas atau Ketua Program Studi mengajukan permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor kepada Menteri melalui Rektor atau Ketua setelah dilakukan pengkajian atas kebutuhan perpanjangan BUP dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan yang ditentukan.
3. Senat atas permintaan Rektor atau Ketua, membahas dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor tersebut melalui rapat senat dengan memperhatikan persyaratan perpanjangan BUP, kepentingan pembinaan karier dosen di lingkungannya serta kepentingan organisasi.
4. Pertimbangan Senat diberikan dalam bentuk Berita Acara Pertimbangan Senat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat dan dilampiri dengan daftar hadir anggota Senat.
5. Rektor atau Ketua berdasarkan pertimbangan Senat dapat menolak atau menyetujui usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor di lingkungannya.
6. Apabila Rektor atau Ketua menyetujui maka usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
7. Direktur Jenderal memberikan pertimbangan usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor,
 - b. hasil pengkajian dan/atau pertimbangan kebutuhan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor,
 - c. Berita Acara Pertimbangan Senat dan daftar hadir anggota Senat,
 - d. implikasi pemberian perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor terhadap pembinaan karir dosen dan anggaran pada perguruan tinggi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sebelum Guru Besar/Profesor yang bersangkutan mencapai BUP, atau 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa perpanjangan.
8. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan atas usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas usul permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor kepada Menteri dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor,
 - b. hasil pengkajian dan/atau pertimbangan kebutuhan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor,
 - c. Berita Acara Pertimbangan Senat,
 - d. pertimbangan Direktur Jenderal, dan
 - e. implikasi perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor terhadap formasi PNS dan anggaran di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Guru Besar/Profesor yang bersangkutan mencapai BUP atau 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perpanjangan;
10. Berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari Sekretaris Jenderal, Menteri :

- a. Menetapkan keputusan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dalam suatu keputusan dengan tembusan kepada:
 - 1) Presiden;
 - 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 3) Direktur Jenderal ;
 - 4) Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara setempat;
 - 5) Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - 6) dan lain-lain yang berkepentingan,
 - b. Menolak usul permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor.
11. Permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dari Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain atau Lembaga Pemerintah non Departemen, diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
 12. Permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor yang dipekerjakan pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, diusulkan oleh Rektor atau Ketua penyelenggara Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Menteri melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta wilayah masing-masing, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal .

II. PENGANGKATAN GURU BESAR/PROFESOR EMERITUS

A. Persyaratan

Untuk dapat diangkat menjadi Guru Besar/Profesor Emeritus harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Telah pensiun, yang dibuktikan dengan surat keputusan pemensiunan.
2. Sehat jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Mampu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Mendapat persetujuan senat, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat dan daftar hadir rapat Senat.
5. Tidak mengganggu pembinaan karir dosen yang masih berstatus PNS di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Rektor atau Ketua.
6. Surat jaminan dari Dekan Fakultas atau Ketua Program Studi bahwa semua konsekuensi biaya akibat penetapan Guru Besar/Profesor Emeritus menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan.

B. Prosedur dan mekanisme pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus adalah sebagai berikut.

1. Dekan Fakultas atau Ketua Program Studi bersama Ketua Jurusan membahas dan mengkaji rencana pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus, dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan yang ditentukan.
2. Dekan Fakultas atau Ketua Program Studi mengajukan permohonan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus kepada Menteri melalui Rektor atau Ketua setelah dilakukan pengkajian atas kebutuhan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus.
3. Senat atas permintaan Rektor atau Ketua, membahas dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus

- tersebut melalui rapat senat, dengan memperhatikan kepentingan pembinaan karier dosen di lingkungannya serta kepentingan organisasi.
4. Pertimbangan Senat diberikan dalam bentuk Berita Acara Pertimbangan Senat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat dan dilampiri dengan daftar hadir anggota Senat.
 5. Rektor atau Ketua berdasarkan pertimbangan Senat dapat menolak atau menyetujui usul pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus.
 6. Apabila Rektor atau Ketua menyetujui, maka usul pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan dilampiri :
 - a. surat jaminan bahwa semua konsekuensi biaya akibat penetapan Guru Besar/Profesor Emeritus menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. kelengkapan persyaratan sebagai Guru Besar/Profesor Emeritus.
 7. Direktur Jenderal memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus,
 - b. hasil pengkajian dan/atau pertimbangan kebutuhan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus,
 - c. Berita Acara Pertimbangan Senat dan daftar hadir anggota Senat,
 - d. implikasi pemberian pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus terhadap pembinaan karir dosen di lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 8. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan atas usul pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
 9. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional menyiapkan pertimbangan teknis dan administratif atas usul permohonan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus kepada Menteri dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus,
 - b. hasil pengkajian dan/atau pertimbangan kebutuhan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus,
 - c. Berita Acara Pertimbangan Senat,
 - d. pertimbangan Direktur Jenderal, dan
 - e. implikasi pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus terhadap pembinaan karir dosen di lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 10. Berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Menteri:
 - a. menetapkan keputusan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus dalam suatu keputusan dengan tembusan kepada:
 - 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2) Direktur Jenderal ;
 - 3) Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara setempat;
 - 4) Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - 5) dan lain-lain yang berkepentingan,
 - b. menolak usul permohonan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus .
 11. Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus dari Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain atau Lembaga Pemerintah non Departemen, diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang

bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

C. Lain-lain

1. Guru Besar/Profesor yang diangkat sebagai Guru Besar/Profesor Emeritus berhak:
 - a. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - b. membimbing dosen dan mengajar Mahasiswa Pasca Sarjana;
 - c. memberi saran/pertimbangan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Guru Besar/Profesor Emeritus tidak dapat diangkat sebagai:
 - a. unsur Pimpinan Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi yang belum berbadan hukum milik negara;
 - b. unsur Pimpinan Perguruan Tinggi, anggota senat akademik, anggota dewan audit, atau anggota majelis wali amanat yang mewakili Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.
NIP. 131597936

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI DOSEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor dinyatakan telah mendapatkan sertifikat pendidik;
b. bahwa sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor perlu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI DOSEN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen menjadi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 tidak berlaku untuk dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor.
- (2) Dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor dinyatakan telah memiliki sertifikat pendidik.
- (3) Sertifikat pendidik bagi Guru Besar/Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.”

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum II,

TTD.

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2008
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi dosen yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan memiliki nomor registrasi dosen, perlu mekanisme penyaluran tunjangan profesi dosen;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN.

Pasal 1

- (1) Tunjangan profesi dosen diberikan kepada dosen dengan jenjang jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala, dan Guru Besar atau Profesor yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi dosen.
- (2) Dosen yang memiliki lebih dari satu sertifikat dosen hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi.

Pasal 2

- (1) Tunjangan profesi bagi dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

- (2) Tingkat, masa kerja, dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan *inpassing* pangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dosen bukan PNS diberikan sesuai penetapan *inpassing* pangkat.

Pasal 3

Tunjangan profesi dosen dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyaluran tunjangan profesi sebagai berikut.
 - a. Rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, atau direktur politeknik/akademi pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah memeriksa data dosen penerima tunjangan profesi dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - b. Rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, atau direktur politeknik/akademi pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat memeriksa data dosen DPK atau dosen tetap penerima tunjangan profesi dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memeriksa data dosen penerima tunjangan profesi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Fotokopi atau salinan sah SK pangkat terakhir dan fotokopi sertifikat pendidik bagi dosen PNS atau
 - b. Fotokopi atau salinan sah SK penetapan *inpassing* pangkat dosen dan fotokopi sertifikat pendidik bagi dosen bukan PNS.

Pasal 5

- (1) Keputusan dosen penerima tunjangan profesi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Pembayaran tunjangan profesi berikutnya bagi dosen yang naik pangkat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat dan *inpassing*.

Pasal 6

- (1) Dosen yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar atau Profesor sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.
- (2) Dosen yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar atau Profesor pada tahun 2008 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
- (3) Dosen yang telah lulus sertifikasi dosen tahun 2008 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 7

- (1) Pembayaran tunjangan profesi dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun 65 tahun;
 - c. perpanjangan batas usia pensiun bagi dosen PNS dengan jabatan akademik guru besar atau profesor telah berakhir; atau
 - d. mengundurkan diri sebagai dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas bukan sebagai dosen.
- (2) Pembayaran tunjangan profesi dapat dihentikan apabila dosen:
 - a. melalaikan kewajiban dengan tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - b. melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus;
 - c. melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS tingkat sedang dan/atau berat;
 - d. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara satuan pendidikan;
 - e. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
 - f. dibebaskan sementara dari jabatan akademik sebagai dosen karena melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman diatas 3 (tiga) tahun; atau
 - g. beban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan.
- (3) Pembayaran tunjangan profesi dapat dibatalkan apabila:
 - a. ditemukan bukti pemalsuan data dokumen dalam proses sertifikasi; atau
 - b. sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan batal.

Pasal 8

- (1) Pembayaran tunjangan profesi dihentikan sementara bagi dosen yang menduduki jabatan struktural dan/atau sebagai pejabat negara.
- (2) Pembayaran kembali tunjangan profesi bagi dosen yang tidak lagi menduduki jabatan struktural atau sebagai pejabat negara dilakukan berdasarkan permohonan pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, atau direktur politeknik/akademi menyampaikan laporan paling lambat 15 hari sejak terdapat perubahan data dosen dan/atau kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya penghentian atau pembatalan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah disampaikan oleh rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, atau direktur politeknik/akademi tempat dosen bertugas kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dosen DPK dan dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat disampaikan oleh rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, atau direktur politeknik/akademi tempat dosen bertugas kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum II,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2008
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Bambang Haryadi, S.H. NIP 131597936

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 mengamatkan sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN.**

Pasal 1

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen yang selanjutnya disingkat PTP-Serdos, terdiri atas PTP-Serdos Pembina, PTP-Serdos-Mandiri, dan PTP-Serdos Binaan.
- (2) PTP-Serdos menyelenggarakan sertifikasi dosen untuk tahun 2008 dan tahun 2009.
- (3) PTP Serdos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) PTP-Serdos bertugas menyelenggarakan sertifikasi dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala.
- (2) PTP-Serdos Pembina selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bertugas melakukan pengawasan dan supervise terhadap PTP-Serdos Binaan.
- (3) PTP-Serdos Mandiri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri.
- (4) PTP-Serdos Binaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi dan disupervisi oleh PTP-Serdos Pembina.

Pasal 3

PTP-Serdos dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. mengacu pada Pedoman Sertifikasi Dosen;
- b. memberi Nomor Pokok Peserta Sertifikasi; dan
- c. melaporkan jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan dosen peserta sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, paling lambat 15 hari setiap sertifikasi dosen selesai dilaksanakan.

Pasal 4

Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi dosen oleh PTP-Serdos.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan sertifikasi dosen dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang relevan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2008
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 19 TAHUN 2008 TANGGAL 6 JUNI 2008

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2008

PTP – Serdos Pembina	PTP – Serdos Mandiri	PTP – Serdos Binaan
1. Univ. Sumatera Utara		1. Univ. Riau 2. Univ. Jambi
	1. Univ. Syiah Kuala	
	2. Univ. Sriwijaya	
	3. Univ. Lampung	
2. Univ. Andalas		1. Univ. Bengkulu
3. Univ. Neg. Padang		1. Univ. Neg. Medan
4. Univ. Indonesia		1. Univ. Tarumanegara, Jakarta 2. Univ. Trisakti, Jakarta 3. Univ. Tanjungpura
	4. Univ. Neg. Jakarta	
5. Institut Pertanian Bogor		1. Univ. Muhammadiyah Jakarta 2. Univ. Mulawarman
6. Institut Teknologi Bandung		1. Univ. Parahyangan, Bandung 2. Univ. Gunadarma, Jakarta
7. Univ. Pajajaran		Univ. Islam Bandung
8. UPI		Univ. Neg. Semarang
	5. Univ. Pasundan, Bandung	
9. Univ. Gadjahmada		1. Univ. Atmajaya, Jakarta 2. ISI Yogyakarta
	6. Univ. Neg. Yogyakarta	
	7. Univ. Islam Indonesia Yogyakarta	
10. Univ. Sebelas Maret		1. ISI Surakarta 2. Univ. Lambung Mangkurat
11. Univ. Diponegoro		Univ. Kris. Satyawacana, Salatiga
	8. Univ. Jenderal Sudirman	
	9. Univ. Muhammadiyah Surakarta	
12. Univ. Airlangga		1. Univ. Palangkaraya 2. Univ. Cenderawasih
13. ITS		1. Univ. Veteran Jatim 2. Univ. Pattimura
14. Univ. Brawijaya		1. Univ. Muhammadiyah Malang 2. Univ. Jember

	10. Univ. Neg. Surabaya	
	11. Univ. Neg. Malang	
	12. Univ. Tujuhbelas Agustus Surabaya	
15. Univ. Udayana		1. Univ. Nusa Cendana 2. Univ. Mataram 3. ISI Denpasar
	13. Univ. Pend. Ganesha	
16. Univ. Hasanudin		1. Univ. Neg. Gorontalo 2. Univ. Tadulako
	14. Univ. Neg. Makasar	
	15. Univ. Sam Ratulangi	
	16. Univ. Muslim Indonesia Makasar	
	17. Univ. Neg. Manado	

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum II,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH
MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sertifikasi dosen dan penyaluran tunjangan profesi perlu penetapan inpassing pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

- (1) Inpassing pangkat dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS diberikan kepada dosen yang telah memiliki jabatan akademik baik yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara reguler maupun melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan.
- (2) Penetapan inpassing pangkat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara reguler, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik, ijazah yang digunakan untuk pengangkatan awal ke dalam jabatan akademik, dan masa kerja dalam jabatan.
- (3) Penetapan inpassing pangkat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik sebelum loncat jabatan dan masa kerja dalam jabatan tersebut.
- (4) Penetapan masa kerja dalam jabatan secara keseluruhan dihitung sejak dari pengangkatan awal dalam jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sampai dengan tanggal ditetapkannya inpassing pangkat.
- (5) Inpassing pangkat dosen bukan PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan Tabel I pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (6) Inpassing pangkat dosen bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Tabel II pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penetapan inpassing pangkat diberikan kepada dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu:
 - 1) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - 2) lulusan program doctor untuk program pascasarjana;
- b. menduduki jenjang jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;

Pasal 3

- (1) Pemimpin perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat mengusulkan dosen bukan PNS yang akan diinpassing pangkatnya kepada Menteri melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dengan dilampiri kelengkapan administrasi meliputi :
 - a. salinan/fotokopi sah ijazah pendidikan terakhir, bagi ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan pertama dan penetapan angka kreditnya;
 - c. salinan/fotokopi sah surat keputusan dan penetapan angka kredit dalam jenjang jabatan akademik yang dimiliki saat ini dan jenjang jabatan sebelumnya.
- (2) Koordinator Kopertis meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan penetapan inpassing pangkat yang menjadi kewenangannya atau mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian untuk yang kewenangan penetapannya berada di tingkat Departemen.
- (3) Kepala Biro Kepegawaian meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan penetapan inpassing pangkat yang menjadi kewenangan pejabat di tingkat Departemen.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang menetapkan inpassing pangkat dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS sebagai berikut.

1. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama ke bawah;
2. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama Muda ke bawah;
3. Kepala Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina ke bawah;
4. Koordinator Kopertis atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata Tingkat I ke bawah;
5. Sekretaris Pelaksana pada Koordinator Kopertis atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata ke bawah;
6. Kepala Bagian Tata Usaha pada Koordinator Kopertis atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata Muda;

Pasal 5

Inpassing pangkat dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menggunakan format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah ditetapkan inpassing pangkatnya harus memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setelah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi dosen yang menduduki jabatan akademik yang dimiliki saat ini melalui loncat jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% (tiga puluh persen) yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.
- (4) Keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan inpassing pangkat dosen bukan PNS.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2008
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN
BAGI GURU DALAM JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan perlu menyelenggarakan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan adalah program penyelenggaraan pendidikan yang secara khusus diperuntukkan bagi guru tetap dalam jabatan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan program sarjana (S-1) kependidikan.

3. Proses pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan sistem perkuliahan tatap muka dan/atau termediasi, dan sistem pembelajaran mandiri.
4. Perkuliahan tatap muka adalah proses interaksi langsung dan terjadwal antara dosen dan mahasiswa dalam mencapai tujuan/kompetensi.
5. Perkuliahan termediasi adalah proses interaksi terjadwal antara dosen dan mahasiswa dalam mencapai tujuan/kompetensi melalui pemanfaatan berbagai jenis media dan teknologi.
6. Pembelajaran mandiri adalah proses interaksi mahasiswa dengan sumber belajar yang dilakukan dengan menggunakan bahan belajar mandiri, baik dengan bantuan tutorial atau tanpa bantuan tutorial.
7. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang secara langsung berkaitan dengan materi ajar, dan dapat dilaksanakan secara tatap muka atau termediasi.
8. Bahan belajar mandiri adalah substansi pembelajaran yang dikembangkan dalam bentuk bahan cetak, audio, dan audio visual yang dapat digunakan mahasiswa untuk proses belajar mandiri.
9. Praktik adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengaplikasikan teori, konsep, atau prosedur dengan pengawasan langsung dosen/pembimbing.
10. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, sesuai yang disyaratkan dalam kurikulum.
11. Program pementapan lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dengan bimbingan oleh dosen/guru pamong yang ditugaskan sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum.
12. Penilaian hasil belajar adalah pemberian nilai terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa, baik dalam perkuliahan tatap muka dan/atau termediasi maupun pembelajaran mandiri.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Nasional.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan yaitu untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dilaksanakan dengan mengutamakan hal berikut:

- a. memungkinkan guru memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh peningkatan kualifikasi akademik dengan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya di sekolah;
- b. dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru dalam jabatan yang efisien, efektif, dan akuntabel serta menawarkan akses layanan pendidikan yang lebih luas tanpa mengabaikan kualitas;

Pasal 4

- (1) Program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perguruan tinggi yang telah memiliki:
 - a. program studi sarjana (S-1) kependidikan yang memiliki ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. program studi sarjana (S-1) kependidikan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B, kecuali untuk program studi sarjana (S-1) pendidikan guru sekolah dasar (PGSD)/pendidikan guru taman kanak-kanak (PGTK)/pendidikan guru pada anak usia dini (PGPAUD) memiliki izin penyelenggaraan dan mendapatkan penugasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - c. perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru;
 - d. perjanjian kemitraan dengan perguruan tinggi lain yang memiliki izin dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi akademik guru;
 - e. sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. bahan ajar untuk kepentingan perkuliahan tatap muka dan/atau termediasi, dan pembelajaran mandiri;
 - g. laporan evaluasi program studi berbasis evaluasi diri (EPSBED) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester terakhir.
- (3) Perguruan tinggi penyelenggara program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dapat bermitra dengan perguruan tinggi lain yang berlokasi di wilayah tertentu dalam menyelenggarakan program studi tertentu, jika di wilayah tersebut tidak ada program studi yang ditugaskan untuk menyelenggarakan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan.
- (4) Dalam hal tidak ada perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang memiliki program studi dalam bidang tertentu, perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang memiliki program studi satu rumpun dapat menyelenggarakan program sarjana (S-1) kependidikan dengan bermitra dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi relevan dan terakreditasi minimal B.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rambu-rambu penyelenggaraan program diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Struktur kurikulum program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan terdiri atas mata kuliah yang dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran tatap muka dan/atau termediasi dan mata kuliah yang dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran mandiri dengan tutorial dan tanpa tutorial.
- (2) Penetapan mata kuliah tatap muka dan/atau termediasi didasarkan atas pertimbangan bahwa mata kuliah tersebut mempersyaratkan adanya praktik atau praktikum.
- (3) Penetapan mata kuliah melalui pembelajaran mandiri dengan tutorial didasarkan atas pertimbangan bahwa mata kuliah tersebut menunjang pengembangan kompetensi profesional.

- (4) Penetapan mata kuliah melalui pembelajaran mandiri tanpa tutorial didasarkan atas pertimbangan bahwa mata kuliah tersebut dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa, baik perorangan maupun berkelompok.
- (5) Perguruan tinggi mengembangkan bahan ajar, baik untuk kepentingan perkuliahan tatap muka maupun pembelajaran mandiri atau memanfaatkan bahan belajar mandiri yang telah dikembangkan dan tersedia di perguruan tinggi lain.
- (6) Beban studi satuan kredit semester (sks) yang ditempuh dalam program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan sama dengan beban studi satuan kredit semester (sks) yang berlaku pada program studi yang sama di perguruan tinggi penyelenggara.
- (7) Perguruan tinggi dapat memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah diperoleh sebelumnya, baik pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal sebagai pengurang beban studi yang harus ditempuh.
- (8) Pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah diperoleh sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak 65% dari jumlah sks yang harus ditempuh.
- (9) Pengalaman kerja dan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan terakreditasi yang dilaksanakan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Gugus, atau lembaga lain yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur oleh perguruan tinggi penyelenggara masing-masing.
- (11) Perkuliahan termediasi dan pembelajaran mandiri dapat dilaksanakan di kampus perguruan tinggi penyelenggara, kampus perguruan tinggi mitra, tempat kegiatan kelompok kerja guru (KKG), tempat kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), *Information Communication Technology Centre (ICT Centre)*, lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP), pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK), dan lembaga/tempat lain yang direkomendasikan oleh dinas pendidikan setempat.
- (12) Penyelenggaraan program pementapan lapangan (PPL) diatur dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.
- (13) Penilaian hasil belajar harus dapat mencerminkan kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa melalui:
 - a. mekanisme ujian secara komprehensif dengan pengawasan langsung;
 - b. dalam bentuk pemberian tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Peserta program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan adalah guru tetap yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan PNS.
- (2) Guru tetap bukan PNS adalah guru yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari penyelenggara satuan pendidikan yang berbadan hukum.
- (3) Penetapan peserta program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui seleksi administratif oleh perguruan tinggi penyelenggara.
- (4) Penyelenggara program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dilarang menerima peserta di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraan.
- (2) Menteri dapat mencabut penetapan perguruan tinggi yang melanggar ketentuan penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
2. Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan.
4. Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.
5. *Subject enrichment* adalah mata kuliah pematapan bidang studi.
6. *Subject specific pedagogy* adalah mata kuliah pengemasan materi bidang studi menjadi perangkat pembelajaran yang komprehensif, mencakup: standar kompetensi, materi, strategi, metoda, media, serta evaluasi.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.
8. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

Pasal 2

Tujuan program PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki program studi kependidikan strata satu (S1) yang:
 1. sama dengan program PPG yang akan diselenggarakan;

2. terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B;
 3. memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi Magister (S2) dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan program PPG yang akan diselenggarakan, minimal salah satu latar belakang strata pendidikan setiap dosen tersebut adalah bidang kependidikan.
- b. memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menunjang penyelenggaraan program PPG;
 - c. memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan berfungsi efektif;
 - d. memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah mitra terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL);
 - e. memiliki laporan evaluasi diri dan penjaminan mutu berdasar fakta, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dalam hal belum ada program studi yang terakreditasi atau dalam hal belum ada program studi yang sesuai dengan mata pelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah, Menteri dapat menetapkan perguruan tinggi penyelenggara PPG untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki sumber daya yang relevan dengan program studi tersebut.
 - (4) Dalam hal tidak ada LPTK yang menyelenggarakan program studi tertentu yang diperlukan, Menteri dapat menetapkan LPTK sebagai penyelenggara PPG untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi/fakultas yang memiliki program studi yang sama dengan bidang studi tersebut dan terakreditasi minimal B;
 - (5) Dalam hal di wilayah tertentu tidak terdapat LPTK yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan LPTK yang memenuhi syarat sebagai LPTK induk penyelenggara PPG untuk bekerjasama dengan LPTK tersebut sebagai LPTK mitra.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

- (1) Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG didasarkan atas hasil evaluasi dokumen usulan dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal.
- (2) Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG oleh Menteri berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) LPTK penyelenggara program PPG dievaluasi secara berkala oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal.

Pasal 5

Bidang keahlian yang ditempuh peserta didik pada program PPG harus sesuai dengan jenjang pendidikan serta mata pelajaran yang akan diampu.

Pasal 6

Kualifikasi akademik calon peserta didik program PPG sebagai berikut:

- a. S1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
- b. S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
- c. S1/D IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi matakuliah akademik kependidikan;
- d. S1/D IV Non Kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
- e. S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, dengan menempuh matrikulasi.

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik program PPG dilakukan oleh program studi/jurusan di bawah koordinasi LPTK penyelenggara.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaporkan oleh LPTK penyelenggara kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Kuota jumlah penerimaan peserta didik secara nasional ditetapkan Menteri.
- (2) LPTK tidak diperkenankan menerima peserta didik program PPG di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap peserta didik program PPG diberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) oleh LPTK sesuai dengan ketentuan yang selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Struktur kurikulum program PPG berisi pendidikan bidang studi (*subject specific pedagogy*) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) Kependidikan.
- (2) Dalam hal peserta didik berasal dari S1 Kependidikan yang mengintegrasikan PPL ke dalam kurikulumnya maka kurikulum program PPG berisi pementapan bidang studi dan pendidikan bidang studi (*subject enrichment and subject specific pedagogy*) serta pementapan PPL.

Pasal 10

- (1) Beban belajar program PPG ditetapkan berdasarkan latar belakang pendidikan/keilmuan peserta didik program PPG dan satuan pendidikan tempat penugasan.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan S1 PGTK dan PGPAUD, adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan S1 PGSD adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan selain S1/DIV

Kependidikan PGTK dan PGPAUD adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

- (5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan S1/D IV Kependidikan selain S1 PGSD adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang lulusan S1 Psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik lulusan S1/D IV Kependidikan maupun lulusan S1/D IV Non Kependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (8) Lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang tidak sesuai dengan program PPG yang akan diikuti, harus mengikuti program matrikulasi.
- (9) Dalam mengembangkan program PPG untuk lulusan S1 Kependidikan yang telah memadukan praktek pengalaman lapangan model terpadu, perlu memperhitungkan pengalaman belajar yang telah dicapai dan kebutuhan pementapan bidang studi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (9) ke dalam distribusi mata kuliah sesuai struktur kurikulum seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 diatur oleh LPTK yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup perkuliahan, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut, dinilai secara objektif dan transparan.
- (2) Perkuliahan, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan program PPG dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Pasal 12

- (1) Uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan oleh program studi/jurusan yang dikoordinasikan LPTK penyelenggara program PPG.
- (2) Uji kompetensi sebagai ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja, ditempuh setelah peserta lulus semua mata kuliah program PPG.
- (3) Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi/jurusan penyelenggara, sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi/jurusan dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau pihak eksternal yang profesional dan relevan.
- (4) Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik bernomor register yang dikeluarkan oleh LPTK.

Pasal 13

- (1) Dosen pada program PPG memiliki kualifikasi pendidikan minimum lulusan program Magister (S 2), dan minimal salah satu strata pendidikan setiap dosen berlatar belakang bidang kependidikan sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkannya.
- (2) Dosen pada program PPG kejuruan selain memiliki kualifikasi minimum lulusan program Magister (S 2), dan minimal salah satu strata pendidikan setiap dosen berlatar belakang bidang kependidikan, serta diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka segala peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan penyiapan guru yang telah ada dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

TTD
BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
PENYALURAN TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan kehormatan bagi dosen dengan jabatan akademik Profesor yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi dosen, perlu mekanisme penyaluran tunjangan kehormatan Profesor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 tahun 2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYALURAN TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR.**

Pasal 1

- (1) Tunjangan kehormatan Profesor diberikan kepada dosen dengan jenjang jabatan akademik Profesor.
- (2) Tunjangan kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki satu sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen Pendidikan Nasional;

- b. melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - 1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - 2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
 - c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas;
 - d. terdaftar pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai dosen tetap; dan
 - e. berusia maksimal:
 - 1. (enam puluh lima) tahun; atau
 - 2. 70 (tujuh puluh tahun) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan, program studi atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) satuan kredit semester.
- (4) Pemberian tunjangan kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Besar tunjangan kehormatan Profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat setara dengan 2 (dua) kali gaji pokok Profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Pasal 3

Tunjangan kehormatan Profesor dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyaluran tunjangan kehormatan Profesor sebagai berikut:
- a. Rektor universitas/institut atau Ketua sekolah tinggi pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah memeriksadata Profesor penerima tunjangan kehormatan dan mengirimkan daftar penerima tunjangan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. Rektor universitas/institut atau Ketua sekolah tinggi pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat memeriksa data Profesor pegawai negeri sipil (PNS) dipekerjakan atau Profesor tetap penerima tunjangan kehormatan dan mengirimkan daftar penerima tunjangan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat;

- c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memeriksa daftar Profesor penerima tunjangan kehormatan;
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Fotocopy sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bekerja;
 - b. Fotocopy SK kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala terakhir bagi dosen PNS yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi tempat dosen bertugas;
 - c. Surat keterangan beban kerja sebagai dosen dari pemimpin universitas/institut, ketua sekolah tinggi, atau pemimpin fakultas tempat dosen PNS atau dosen PNS dipekerjakan atau dosen tetap bertugas pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 5

Profesor yang telah melengkapi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mendapat tunjangan kehormatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 6

Profesor penerima tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Pembayaran tunjangan kehormatan dihentikan apabila :
- a. dosen meninggal dunia;
 - b. dosen mencapai batas usia pensiun 65 tahun bagi yang tidak diperpanjang masa tugasnya;
 - c. perpanjangan batas usia pensiun bagi dosen PNS dengan jabatan akademik profesor telah berakhir;
 - d. mengundurkan diri sebagai dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas bukan sebagai dosen; atau
 - e. diberhentikan karena melanggar peraturan disiplin PNS.
- (2) Pembayaran tunjangan kehormatan dapat dihentikan apabila :
- a. melalaikan kewajiban sebagai dosen dengan tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - b. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan;
 - c. dosen melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
 - d. dosen yang bersangkutan dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. beban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan;
 - f. melanggar sumpah dan/atau janji jabatan; dan
 - g. melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.
- (3) Pembayaran tunjangan kehormatan dapat dibatalkan apabila :

- a. ditemukan bukti bahwa dosen yang bersangkutan memalsukan data dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan ini; dan/atau
- b. sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan batal.

Pasal 8

- (1) Pembayaran tunjangan kehormatan dihentikan sementara bagi dosen dengan jabatan akademik Profesor yang menduduki jabatan struktural atau sebagai pejabat negara.
- (2) Pembayaran kembali tunjangan kehormatan bagi dosen dengan jabatan akademik Profesor yang tidak lagi menduduki jabatan struktural atau sebagai pejabat negara dilakukan berdasarkan permohonan pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Rektor universitas/institut atau ketua sekolah tinggi tempat dosen PNS dengan jabatan akademik Profesor bertugas menyampaikan laporan mengenai perubahan data dosen dengan jabatan akademik Profesor dan kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya penghentian atau pembatalan tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dosen dengan jabatan akademik Profesor tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah disampaikan oleh rektor universitas/institut atau ketua sekolah tinggi, tempat dosen dengan jabatan akademik Profesor bertugas kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dosen PNS dengan jabatan akademik Profesor dipekerjakan dan dosen tetap dengan jabatan akademik Profesor pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat disampaikan oleh rektor universitas/institut atau ketua sekolah tinggi, tempat dosen dengan jabatan akademik Profesor bertugas kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2009

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum
dan Organisasi Departemen Pendidikan
Nasional, Kepala Biro Hukum dan
Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP131661823

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD
BAMBANG SUDIBYO

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG
SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Sertifikasi dosen diikuti oleh dosen yang telah memiliki:

- a. kualifikasi akademik paling rendah program magister (S2) atau setara;
- b. pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara berturut-turut sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan; dan
- c. jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli.

Pasal 3

- (1) Sertifikasi dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendiskripsikan:
 - a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. penilaian persepsional dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan
 - c. pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mendapat sertifikat pendidik;
- (2) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme paling sedikit 1 (satu) tahun guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya;
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti sertifikasi kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya.

Pasal 5

- (1) Menteri menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi dosen setiap tahun;
- (2) Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta sertifikasi dosen berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri;
- (3) Penentuan peserta sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib memberi Nomor Pokok Peserta Sertifikasi;
- (2) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta sertifikasi dosen;
- (3) Direktur Jenderal menetapkan nomor registrasi dosen bersertifikat berdasarkan laporan kelulusan dari perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen.

Pasal 8

- (1) Dosen yang telah menduduki jabatan akademik guru besar atau profesor dinyatakan telah memiliki sertifikat pendidik;
- (2) Sertifikat pendidik bagi guru besar atau profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, bagi dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik magister atau yang setara dapat mengikuti sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun sebagai dosen; atau
- b. mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c; atau
- c. memenuhi angka kredit kumulatif jabatan fungsional dosen setara dengan lektor kepala dengan golongan IV/c.

Pasal 10

Dosen yang pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ditetapkan telah berstatus dosen tetap dalam jabatan yang bukan guru besar atau profesor, dalam jangka waktu 6 (enam) tahun harus sudah mengikuti sertifikasi.

Pasal 11

Sertifikat pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelaksanaan sertifikasi dosen dan kriteria serta tugas asesor mengacu pada pedoman sertifikasi dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya, Biro Hukum
dan Organisasi Departemen Pendidikan
Nasional, Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP196108281987031

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional perlu diadakan program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
12. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
3. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen.
4. Biro Kepegawaian adalah Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen.

5. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Departemen yang meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi Negeri, dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
6. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam Unit Kerja di lingkungan Departemen.
7. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar serta pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri di lingkungan Departemen adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
8. Pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut PNS, adalah PNS di lingkungan Departemen.
9. Pegawai negeri sipil dipekerjakan, selanjutnya disebut PNS dpk, adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induk dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi induknya.
10. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
11. Pegawai pelajar adalah PNS di lingkungan Departemen yang diberi tugas belajar.
12. Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
13. Tunjangan tugas belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada tenaga pengajar biasa yang mengikuti pendidikan untuk mencapai gelar Magister (S2) dan/atau Doktor (S3) yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah ada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan pertimbangan Tim Kerja Kepegawaian.
14. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
15. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
16. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
17. Kenaikan pangkat bagi pegawai pelajar adalah kenaikan pangkat pilihan apabila sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, atau kenaikan pangkat reguler apabila sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
18. Keluarga adalah :
 - a. isteri sah;
 - b. anak sah; anak yang disahkan, anak yang lahir di luar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum (adopsi), dan anak angkat lainnya yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
19. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar dengan pimpinan Unit Kerja yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

21. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
22. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar adalah:

- a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3).
- (2) Pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV.
- (3) Pendidikan profesi merupakan program pendidikan spesialis.

Pasal 5

Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti :

- a. Program pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester;
- b. Program pendidikan Diploma II, 4 (empat) semester;
- c. Program pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester;
- d. Program pendidikan Sarjana atau Diploma IV, 8 (delapan) semester;
- e. Program pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
- f. Program pendidikan Doktor, 6 (enam) semester.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan akan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan.

- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Pimpinan unit kerja yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal u.p. Biro Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dalam rencana strategis Unit Kerja.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana program tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar disusun dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I-A, I-B, dan I-C Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berisi informasi mengenai:

- a. bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;
- b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
- c. program pendidikan yang direncanakan;
- d. kualifikasi akademik calon pegawai belajar;
- e. lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
- f. jangka waktu; dan
- g. sumber biaya.

BAB V

PENYELENGGARA DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh :

- a. perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah, baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan;
- b. perguruan tinggi kedinasan;
- c. perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi B dengan program studi minimal terakreditasi B; atau
- d. perguruan tinggi negara asing/negara sahabat yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia

Pasal 10

Sumber biaya tugas belajar dapat bersumber adalah:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;

- d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau
- e. Sumber lain yang sah.

Pasal 11

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk :
 - a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
 - b. tunjangan selama melaksanakan tugas belajar kepada pegawai pelajar dan tunjangan kepada keluarga yang ditinggalkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. alat pelajaran, buku atau referensi lain;
 - d. uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan studi tur yang wajib;
 - e. pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung.
- (2) Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian, dan uang studi tur yang wajib ditanggung oleh negara dibayarkan langsung kepada badan perguruan/badan pendidikan yang berkepentingan.
- (3) Tunjangan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b berjumlah :
 - a. 100% (seratus persen) dari gaji bersih pegawai pelajar atau 100% (seratus persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; atau
 - b. 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih pegawai pelajar yang bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon pegawai pelajar:
 - a. PNS dan PNS dpk di lingkungan Departemen;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - e. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
 - f. menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - g. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
 - h. mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;
 - i. mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional;
 - j. tidak sedang:
 - 1) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
 - 3) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 4) mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;

- 5) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 6) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 7) dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - 8) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan
 - 9) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurangan;
- k. tidak pernah:
- 1) gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
 - 2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan alat bukti yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

BAB VII BATAS USIA

Pasal 13

Batas usia maksimal pegawai pelajar adalah:

- a. 25 tahun untuk Diploma I/ sederajat;
- b. 25 tahun untuk Diploma II/ sederajat;
- c. 25 tahun untuk Diploma III/ sederajat;
- d. 25 tahun untuk Sarjana atau Diploma IV;
- e. 37 tahun untuk Magister atau yang setara;
- f. 40 tahun untuk Doktor.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Hak pegawai pelajar adalah:

- a. mendapat biaya tugas belajar;
- b. mendapat kenaikan pangkat;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian dalam DP3;
- e. mendapat tunjangan belajar;
- f. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 15

(1) Kewajiban pegawai pelajar adalah :

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan Unit Kerja;

- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
 - g. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
 - h. kembali ke Unit Kerja asal, pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - i. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - j. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai pelajar;
 - k. melaksanakan ikatan dinas di Unit Kerja asal menurut lamanya pegawai pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai pelajar :
 - 1) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
 - 3) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;
 - 4) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) k dilaksanakan selama **2n + 1** bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan **1n + 1** bagi pegawai pelajar di dalam negeri.
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

BAB IX PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) Perjanjian tugas belajar berisi :
- a. program pendidikan yang diikuti;
 - b. batas waktu;
 - c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh pegawai pelajar;
 - d. penerapan peraturan disiplin PNS kepada pegawai pelajar;
 - e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar pegawai pelajar;
 - f. diikutsertakannya keluarga pegawai pelajar untuk menanggung ganti rugi.
- (2) Perjanjian tugas belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan tugas belajar.
- (3) Perjanjian tugas belajar disusun dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB X
PROSEDUR

Pasal 17

- (1) Prosedur pemberian tugas belajar yaitu pimpinan Unit Kerja mengusulkan calon pegawai pelajar dengan melampirkan :
- a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - b. Kartu PNS Elektronik;
 - c. surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;
 - d. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - e. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
 - g. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - h. KP4;
 - i. akta nikah;
 - j. surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk;
 - k. surat rekomendasi dari atasan langsung;
 - l. surat perjanjian tugas belajar;
 - m. surat jaminan pembiayaan tugas belajar;
 - n. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri;
 - o. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
 - p. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;
 - q. surat pernyataan:
 - 1) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - 2) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK);
 - 3) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 4) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - 6) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
 - 7) tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurangan;
 - 8) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 - 9) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- (2) Usul pemberian tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III-A, III-B, III-C, dan III-D Peraturan Menteri ini.

BAB XI
PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 18

Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada pegawai pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 19

- (1) Pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhis, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
- (3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretaris Negara bagi pegawai pelajar di luar negeri;
 - c. mendapat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja;
 - d. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.
- (4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-A dan V-B Peraturan Menteri ini.
- (7) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-C Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada pegawai pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 20

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar :
 - a. dikemudian hari terdapat bukti pegawai pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;
 - b. Pegawai pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. Pegawai pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri;

- e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. Pegawai pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
 - g. setelah dievaluasi pegawai pelajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;
 - h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
 - i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan pegawai pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - j. Pegawai pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan;
 - k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan pegawai pelajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan Departemen maupun di instansi lain.
- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, pegawai pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100%.
- (4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (5) Usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-A dan VI-B Peraturan Menteri ini.
- (6) Pembatalan tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-C dan VI-D Peraturan Menteri ini, asli keputusan diserahkan kepada Pegawai Pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang memberikan, memperpanjang, dan membatalkan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (7), dan Pasal 20 ayat (6) yaitu:

- a. Sekretaris Jenderal bagi PNS golongan ruang IV/e ke bawah;
- b. Kepala Biro Kepegawaian bagi PNS golongan IV/a ke bawah;
- c. Kepala Bagian pada Biro Kepegawaian bagi PNS golongan ruang III/d ke bawah; di lingkungan Departemen.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan pegawai pelajar meliputi :
- a. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (pemberian DP3);
 - b. Penetapan status jabatan selama mengikuti tugas belajar terdiri atas :
 - 1. pemberhentian dari jabatan struktural;
 - 2. pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional;

- c. Pemberian kenaikan pangkat :
 - 1. kenaikan pangkat pilihan;
 - 2. kenaikan pangkat reguler.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 23

- (1) Pegawai pelajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.

BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan Unit Kerja wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui :
 - a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
 - b. pemberian nilai DP3;
 - c. keberadaan tempat tinggal;
 - d. perilaku pegawai pelajar.
- (3) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 25

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pegawai pelajar, lembaga, dan program tugas belajar.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Jenderal u.p. Biro Kepegawaian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB XV BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

Pasal 26

- (1) PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara atas biaya sendiri.
- (2) Syarat bagi PNS yang akan belajar atas biaya sendiri adalah:

- a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
- b. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
- c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- d. mempunyai DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
- e. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya.

Pasal 27

Prosedur belajar atas biaya sendiri :

- a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan :
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - 2) surat keputusan calon PNS;
 - 3) surat keputusan pangkat terakhir;
 - 4) surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;
 - 5) DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 6) surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - 7) surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk; dan
 - 8) surat keterangan dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
- b. Usul pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri, sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri:
 - a. Sekretaris Jenderal bagi PNS golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan Departemen;
 - b. Kepala Biro Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum bagi PNS golongan ruang IV/c ke bawah di lingkungan masing-masing;
 - c. Direktur Politeknik, Sekretaris Pelaksana Kopertis bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungan masing-masing.
- (2) Pemberian keputusan izin belajar atas biaya sendiri ditetapkan dalam suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

BAB XVI SANKSI

Pasal 29

- (1) Sanksi bagi pegawai pelajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 adalah:

- a. hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100% dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai pelajar, pimpinan Unit Kerja wajib melaporkan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal terdapat kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar, pimpinan Unit Kerja wajib melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

SALINAN LAMPIRAN I – A
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

ANALISIS RENCANA KEBUTUHAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

1. Latar Belakang

Latar belakang ini menguraikan berbagai hal yang mendorong dilaksanakannya kegiatan identifikasi kebutuhan pemberian tugas belajar secara rasional, pengkajian pemberian tugas belajar sebelumnya (jika ada), prosedur atau ihtisar langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pemberian tugas belajar, dan jumlah pembiayaan pemberian tugas belajar secara keseluruhan.

2. Tujuan

Uraikan tujuan rencana kebutuhan pemberian tugas belajar.

3. Dasar Pemberian Tugas Belajar

Uraikan dasar pemberian tugas belajar yang mengharuskan pegawai memerlukan peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang yang lebih tinggi.

4. Langkah-langkah Analisis

Uraikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia pada unit kerja saat ini, berdasarkan analisis beban kerja dan pengembangan organisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai

5. Biaya

Uraikan jumlah biaya yang diperlukan, dan rincian komponen penggunaannya.

6. Jadwal pelaksanaan

Uraikan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas belajar

Pimpinan Unit Kerja
tanda tangan

Nama lengkap
NIP

Tembusan :

1.

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD
BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

**SALINAN
LAMPIRAN I – B
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009**

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

No.	SEBELUM TUGAS BELAJAR			RENCANA SESUDAH TUGAS BELAJAR		
	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Uraian Pekerjaan	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Uraian Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Kualifikasi akademik	1. 2. 3.		1. Kualifikasi akademik	1. 2. 3.
		2. Pangkat/golongan ruang			2. Pangkat/golongan ruang	
		3. Pengalaman			3. Pengalaman	

Pimpinan Unit Kerja8)

tanda tangan9)

Nama lengkap.....10)

NIP11)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT RENCANA KEBUTUHAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Kolom	Uraian
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah nama jabatan PNS yang direncanakan diberi tugas belajar
3	3	<u>Syarat jabatan :</u> 1. Tulislah kualifikasi akademik PNS yang direncanakan diberi tugas belajar, misalnya, S1 Ilmu Hukum; 2. Tulislah pangkat/golongan ruang PNS yang direncanakan diberi tugas belajar; 3. Tulislah pengalaman berkerja yang dipersyaratkan bagi PNS yang direncanakan diberi tugas belajar.
4	4	Tulislah uraian pekerjaan PNS yang direncanakan diberi tugas belajar.
5	5	Tulislah jabatan PNS setelah selesai mengikuti tugas belajar
6	6	<u>Rencana Syarat jabatan :</u> 1. Tulislah kualifikasi akademik yang direncanakan dicapai PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S2 Ilmu Hukum; 2. Tulislah pangkat/golongan ruang PNS yang sudah selesai tugas belajar 3. Tulislah masa pengalaman berkerja PNS yang sudah selesai tugas belajar.
7	7	Tulislah uraian pekerjaan yang direncanakan bagi PNS yang sudah selesai tugas belajar
8	8	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan rencana kebutuhan tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
9	9	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar ajar
10	10) dan 11)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar

**SALINAN
LAMPIRAN I-C
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009**

**KUALIFIKASI AKADEMIK PEGAWAI
PADA UNIT YANG AKAN DIBERIKAN TUGAS BELAJAR**

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Akademik										
			SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	SARMUD	DIV	S1	S2	S3
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1													
2													
3													
4													
5													
Total													

Pimpinan Unit Kerja16)

tanda tangan17)

Nama lengkap.....18)

NIP19)

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KUALIFIKASI AKADEMIK PEGAWAI
PADA UNIT YANG AKAN DIBERIKAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Kolom/Nomor	Uraian
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah unit kerja PNS yang direncanakan diberi tugas belajar
3	3	Tulislah jumlah PNS di unit yang direncanakan diberi tugas belajar
4	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15	Tulislah kualifikasi akademik pegawai pada unit kerja PNS yang direncanakan diberi tugas belajar
5	16	Tulislah uraian pekerjaan yang direncanakan bagi PNS yang sudah selesai tugas belajar
6	17	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan rencana kebutuhan tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
7	18	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar
8	19	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani usul rencana kebutuhan tugas belajar

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR1)

Pada hari ini 2) tanggal..... 3) bulan 4) tahun 5), bertempat di 6), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :7)
- NIP :8)
- Pangkat, golongan ruang :9)
- Jabatan :10)
- Unit Kerja :11)
- Alamat kantor :12)

yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :13)
- NIP :14)
- Tempat, tanggal lahir :15)
- Pangkat, golongan ruang :16)
- Jabatan :17)
- Kualifikasi akademik : 18)
- Unit kerja :19)
- Alamat tempat tinggal :20)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor21) tanggal22) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan23) pada ptoqram studi24) di25) jurusan/bidang ilmu26) fakultas.....27) pada..... 28) mulai

bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....29).

Pasal 3

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas :
 - a) pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;
 - b) pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.
- b. PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a) biaya tugas belajar;
 - b) kenaikan pangkat;
 - c) kenaikan gaji berkala;
 - d) daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
 - e) masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. membiayai tugas belajar;
 - b. memberikan kenaikan pangkat;
 - c. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - d. memberikan DP3;
 - e. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar dilaksanakan;
 - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
 - g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - h. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - i. menyerahkan 1 (satu) buah disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;
 - j. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya mengikuti tugas belajar;
 - k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian

masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
 - a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor30) tanggal

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA.

tanda tangan dan distempel 35)
Nama terang..... 36)
NIP.....37)

tanda tangan 32)
Nama terang..... 33)
NIP.....34)

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

**PETUNJUK PENGISIAN
PERJANJIAN TUGAS BELAJAR**

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor perjanjian tugas belajar
2	2), 3), 4), dan 5)	Tuliskan hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian tugas belajar
3	6)	Tuliskan tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian tugas belajar
4	7)	Tuliskan nama lengkap pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
5	8)	Tuliskan NIP pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
6	9)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
7	10)	Tuliskan jabatan pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
8	11)	Tuliskan unit kerja pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
9	12)	Tuliskan alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
10	13)	Tuliskan nama lengkap PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
11	14)	Tuliskan NIP PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
12	15)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
13	16)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
14	17)	Tuliskan jabatan PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
15	18)	Tuliskan kualifikasi akademik PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Hukum, S2 Administrasi Publik, atau lainnya
16	19)	Tuliskan unit kerja PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
17	20)	Tuliskan alamat tempat tinggal PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
18	21) dan 22)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar di lingkungan Depdiknas

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
19	23)	Tulislah pendidikan yang diikuti PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya formal atau nonformal
20	24)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
21	25)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
22	26)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains, Akuntansi, atau lainnya
23	27)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
24	28)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
25	29)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
26	30) dan 31)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar di lingkungan Depdiknas
27	32)	Bubuhkan tanda tangan PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
28	33) dan 34)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
29	35)	Bubuhkan tanda tangan dan stempel dinas pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
30	36) dan 37)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar

SALINAN LAMPIRAN III-A
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : 1)
Lampiran :2)
Hal : Usul pemberian tugas belajar
a.n. Sdr.3)

Yth. Menteri Pendidikan Nasional
u.p. Kepala Biro Kepegawaian
Setjen Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan usul pemberian tugas belajar a.n. Sdr. 4) tenaga5) pada6) yang akan mengikuti program studi 7) di8) jurusan/bidang ilmu.....9) fakultas.....10) pada..... 11) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....12).

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut.

1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
2. Kartu PNS Elektronik;
3. surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
4. surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
6. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
7. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
8. KP4;
9. akta nikah;
10. surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk;
11. surat rekomendasi dari atasan langsung;
12. surat perjanjian tugas belajar;
13. surat jaminan pembiayaan tugas belajar;
14. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri;
15. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
16. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;

17. surat pernyataan :

- a. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- b. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
- c. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- e. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- f. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
- g. tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; h) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; i) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

..... 13)

tanda tangan 14)

Nama lengkap.....15)

NIP.....16)

Tembusan :

1.17)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

Bambang Soehendro
NIP. 130237471

Tembusan:

1. Bapak Mendikbud (sebagai laporan)
2. Irjen Depdikbud
3. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor usul pemberian tugas belajar
2	2)	Tuliskan jumlah lampiran usul pemberian tugas belajar
3	3) dan 4)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
4	5)	Tuliskan jenis tenaga PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya
5	6)	Tuliskan nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas
6	7)	Tuliskan program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
7	8)	Tuliskan tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
8	9)	Tuliskan jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
9	10)	Tuliskan fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
10	11)	Tuliskan nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
11	12)	Tuliskan bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
12	13)	Tuliskan jabatan pejabat yang mengusulkan, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
13	14)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul pemberian tugas belajar
14	15) dan 16)	Tuliskan identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani usul pemberian tugas belajar
15	17)	Tuliskan tembusan usul pemberian tugas belajar

SALINAN LAMPIRAN III-B
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA SURAT REKOMENDASI
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :2)
NIP :3)
Pangkat, golongan ruang :4)
Jabatan :5)
Unit Kerja :6)

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :7)
NIP :8)
Tempat, tanggal lahir :9)
Pangkat, golongan ruang :10)
Jabatan :11)
Kualifikasi akademik :12)
Unit Kerja :13)
Alamat tempat tinggal :14)

menurut pertimbangan kami memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi..... 15) di16) jurusan/bidang ilmu17) fakultas.....18) pada..... 19) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....20), sesuai rencana kebutuhan organisasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 21)
.....22)
tanda tangan23)
Nama lengkap.....24)
NIP.....25)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keterangan
2	2)	Tulislah nama lengkap atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
3	3)	Tulislah NIP atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
6	6)	Tulislah unit kerja atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
7	7)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
8	8)	Tulislah NIP PNS yang diberi tugas belajar
9	9)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi tugas belajar
10	10)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar
11	11)	Tulislah jabatan PNS yang diberi tugas belajar
12	12)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang diberi tugas belajar
13	13)	Tulislah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
14	14)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang diberi tugas belajar
15	15)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
16	16)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
17	17)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
18	18)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
19	19)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
20	20)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
21	21)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penantangan surat keterangan
22	22)	Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
23	23)	Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
24	24) dan 25)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

**SALINAN LAMPIRAN III-C
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009**

KOP SURAT UNIT KERJA SURAT KETERANGAN
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :2)
NIP : 3)
Pangkat, golongan ruang : 4)
Jabatan : 5)
Unit Kerja :6)

dengan ini menerangkan, bahwa bidang ilmu 7) yang diikuti oleh Sdr.....
8) mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya berdasarkan rencana
kebutuhan dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap
dan kepribadian profesional pegawai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 9)
.....10)

tanda tangan11)
Nama lengkap..... 12)
NIP.....13)

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keterangan
2	2)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keterangan
3	3)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani surat keterangan
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani surat keterangan
5	5)	Tulislah nama jabatan pejabat yang menandatangani surat keterangan
6	6)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani surat keterangan
7	7)	Tulislah bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
8	8)	Tulislah nama lengkap PNS yang diusulkan tugas belajar
9	9)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, tahun pendaftarannya surat keterangan
10	10)	Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani surat keterangan, misalnya Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
11	11)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keterangan
12	12) dan 13)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani surat keterangan

**SALINAN LAMPIRAN III-D
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009**

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :2)
NIP :3)
Pangkat, golongan ruang :4)
Jabatan :5)
Unit Kerja :6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Sdr.7) :

- a. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
- b. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- d. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- e. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
- f. tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk penjurangan;
- g. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
- h. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahan yang bersangkutan;
- i. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 8)

..... 9)

tanda tangan 10)

Nama lengkap.....11)

NIP.....12)

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor surat pernyataan
2	2)	Tuliskan nama lengkap atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
3	3)	Tuliskan NIP atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
4	4)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
5	5)	Tuliskan nama jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
6	6)	Tuliskan unit kerja atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
7	7)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
8	8)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat pernyataan
9	9)	Tuliskan jabatan lengkap atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
10	10)	Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
11	11) dan 12)	Tuliskan identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

**SALINAN LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :1)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

Membaca : 1. Surat usul.....2) Nomor.....3)
tanggal4) bulan.....5) tahun6)
hal7);
2. Perjanj/ian Tugas Belajar Nomor.....8) tanggal.....
bulan tanggal.....9).

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan10) perlu
dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui
program pemberian tugas belajar;
b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes pada tanggal11)
bulan 12) tahu.....13), Sdr..14) dinyatakan memenuhi
syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi 15)
pada16)
c. bahwa 17) dan Sdr.18) telah menandatangani Perjanjian
Tugas Belajar Nomor 19) tanggal20) bulan21)
tahun22);
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu
memberikan tugas belajar kepada yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
c. dst;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
c. Dst
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor;
7. dst; *peraturan yang relevan*

Memperhatikan : 1.*); *peraturan yang relevan*
2.*) *peraturan yang relevan*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil,
 Nama : 23)
 NIP : 24)
 Tempat , tanggal lahir : 25)
 Pangkat, golongan ruang : 26)
 Jabatan : 27)
 Unit kerja : 28)

untuk mengikuti program studi 29) di30) jurusan/bidang ilmu31)
 fakultas.....32) pada..... 33).

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
 dilaksanakan mulai bulan ... tahun... s.d. bulan... tahun..... 34)

KETIGA : Tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Diktum
 PERTAMA dihentikan pada bulan ketujuh sejak melaksanakan
 tugas belajar.

KEEMPAT : Pembiayaan tugas belajar bersumber dari
 anggaran35) KELIMA : Wajib melaksanakan
 ikatan dinas selama 36)

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal37)
 a.n. Menteri Pendidikan Nasional
38)
 tanda tangan39)

Nama.....40)
 NIP.....41)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Sekretaris Negara;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6.42);
7. Kepala Perwakilan RI setempat bagi Pegawai Pelajar di luar negeri;
8.43);
9. Kepala KPPN44).

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tuliskan nama jabatan yang mengusulkan pemberian tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3	3), 4), 5), dan 6)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul pemberian tugas belajar
4	7)	Tuliskan perihal usul pemberian tugas belajar
5	8) dan 9)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat perjanjian tugas belajar yang sudah ditandatangani
6	10)	Tuliskan nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, Fakultas Teknik, atau Fakultas Ekonomi, atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas
7	11), 12), dan 13)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun hasil seleksi/tes dikeluarkan perguruan tinggi pelaksana seleksi/tes
8	14)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
9	15)	Tuliskan program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
10	16)	Tuliskan nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
11	17) dan 18)	Tuliskan jabatan pejabat yang menandatangani surat perjanjian tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan nama PNS yang menandatangani surat perjanjian tugas belajar
12	19), 20), 21), dan 22)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat perjanjian tugas belajar
13	23)	Tuliskan nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
14	24)	Tuliskan NIP PNS yang diberi tugas belajar
15	25)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang diberi tugas belajar
16	26)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar
17	27)	Tuliskan jabatan PNS yang diberi tugas belajar
18	28)	Tuliskan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
19	29)	Tuliskan program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
20	30)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
21	31)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
22	32)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
23	33)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
24	34)	Tulislah tanggal, bulan, tahun mulai sampai dengan berakhirnya PNS yang diberi tugas belajar
25	35)	Tulislah sumber pembiayaan tugas belajar
26	36)	Tulislah lamanya ikatan dinas yang wajib dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan
27	37)	Tulislah tanggal, bulan, tahun ditetapkannya keputusan
28	38)	Tulislah jabatan yang diberikan kuasa untuk menetapkan surat keputusan pemberian tugas belajar (menandatangani keputusan)
29	39)	Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
30	40) dan 41)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
31	42)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
32	43)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
33	44)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

SALINAN LAMPIRAN V-A
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : 1)
Lampiran :2)
Hal : Usul perpanjangan pemberian tugas belajar
a.n. Sdr.3)

Yth. Menteri Pendidikan Nasional
u.p. Kepala Biro Kepegawaian
Setjen Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan usul perpanjangan pemberian tugas belajar a.n. Sdr.4) tenaga.....5) pada6) yang telah mengikuti program studi7) di8) jurusan/bidang ilmu9) fakultas.....10) pada..... 11) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....12) sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya karena.....13)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya tenggang waktu tugas belajar yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan pemberian tugas belajar sampai dengan bulan tahun14).

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut.

1. Fotokopi KARPEG yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Fotokopi surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotokopi surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (apabila PNS dpk);
5. Surat rekomendasi lembaga pendidikan tempat Pegawai Pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretaris Negara bagi Pegawai Pelajar di luar negeri;
6. Surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
7. Surat rekomendasi jaminan perpanjangan pembiayaan tugas belajar;
8. Surat perjanjian perpanjangan pemberian tugas belajar.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan perpanjangan pemberian tugas belajar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PERPANJANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor usul perpanjangan pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah jumlah lampiran usul perpanjangan pemberian tugas belajar
3	3) dan 4)	Tulislah nama lengkap PNS yang diusulkan perpanjangan pemberian tugas belajarnya
4	5)	Tulislah jenis tenaga PNS tugas belajar, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya
5	6)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS tugas belajar, misalnya, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas
6	7)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
7	8)	Tulislah tempat PNS tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
8	9)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
9	10)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
10	11)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
11	12)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
12	13)	Tulislah alasan perpanjangan pemberian tugas belajar
13	14)	Tulislah bulan dan tahun masa perpanjangan pemberian tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun
14	15	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
15	16)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul perpanjangan pemberian tugas belajar
16	17) dan 18)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar
17	19)	Tulislah tembusan usul perpanjangan pemberian tugas belajar

**SALINAN LAMPIRAN V-B
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009**

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI NOMOR
.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :2)
NIP :3)
Pangkat, golongan ruang :4)
Jabatan :5)
Unit Kerja :6)

dengan ini memberikan rekomendasi kepada Sdr. 7) tenaga8)
pada.....9) yang telah mengikuti program studi 10) di11)
jurusan/bidang ilmu12) fakultas.....13) pada..... 14) mulai bulan.....
tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....15), untuk memperpanjang
penyelesaian tugas belajarnya mulai bulan tahunsampai dengan bulan
tahun16), sesuai ketentuan yang berlaku karena17).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 18)
.....19)

tanda tangan20)
Nama lengkap..... 21)
NIP.....22)

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat rekomendasi
2	2)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
3	3)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
5	5)	Tulislah nama jabatan pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
6	6)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani surat rekomendasi
7	7)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi rekomendasi perpanjangan pemberian tugas belajar
8	8)	Tulislah jenis tenaga PNS yang akan diperpanjang pemberian tugas belajarnya, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya
9	9)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang akan diperpanjang pemberian tugas belajarnya, misalnya, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas
10	10)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
11	11)	Tulislah tempat PNS tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
12	12)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
13	13)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
14	14)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
15	15)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
16	16)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir perpanjangan pemberian tugas belajar
17	17)	Tulislah alasan perpanjangan pemberian tugas belajar
18	18)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani rekomendasi perpanjangan pemberian tugas belajar

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
19	19)	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
20	20)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul perpanjangan pemberian tugas belajar
21	21) dan 22)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar

SALINAN LAMPIRAN V-C

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Membaca : Surat usul.....2) Nomor3)
tanggal4) bulan.....5) tahun6)
hal7);
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor8) tanggal9) bulan10)
tahun11) Sdr.12) diberikan tugas belajar;
b. bahwa Sdr.13) belum dapat menyelesaikan tugas belajar
pada program studi..... 14) di15)
jurusan/bidang ilmu16) fakultas.....17) pada.....
18) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan karena19);
c. bahwa Sdr.20) memenuhi syarat untuk diberikan
perpanjangan pemberian tugas belajar;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang
perlu memberikan perpanjangan pemberian tugas belajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. NomorTahun; *peraturan yang relevan*
c. dst
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
c. dst
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.....;
7. dst
- Memperhatikan : 1.*); *peraturan yang relevan*
2.*); *peraturan yang relevan*
3. Dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan perpanjangan pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama :21)
NIP :22)
Tempat , tanggal lahir :23)
Pangkat, golongan ruang :24)
Jabatan :25)
Unit kerja :26)
untuk menyelesaikan tugas belajar pada program studi 27)
di28) jurusan/bidang ilmu29) fakultas.....30) pada..... 31).
- KEDUA : Perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan mulai bulan tahun..... sampai dengan bulan tahun..... 32)
- KETIGA : Pembiayaan perpanjangan tugas belajar bersumber dari anggaran.....33)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal34)
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
.....35)
tanda tangan36)
Nama.....37)
NIP.....38)

Tembusan :

- a. Menteri Pendidikan Nasional;
- b. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;
- c. Sekretaris Negara;
- d. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- e. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- f.39);
- g. Kepala Perwakilan RI40);
- h.41);
- i. Kepala KPPN42).

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD
BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor keputusan perpanjangan pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah nama jabatan yang mengusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3	3), 4), 5), dan 6)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul perpanjangan pemberian tugas belajar
4	7)	Tulislah perihal usul perpanjangan pemberian tugas belajar,
5	8), 9), 10), dan 11)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Tunjangan Belajar
6	12) dan 13)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
7	14)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
8	15)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
9	16)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains ,Akuntansi, atau lainnya
10	17)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
11	18)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
12	19)	Tulislah alasan perpanjangan tugas belajar
13	20) dan 21)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
14	22	Tulislah NIP PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
15	23)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
16	24)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diusulkan perpanjangan pemberian tugas belajar
17	25)	Tulislah jabatan PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
18	26)	Tulislah unit kerja PNS yang diberi perpanjangan pemberian tugas belajar
19	27)	Tulislah program studi yang diikuti PNS yang diberi perpanjangan ptugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
20	28)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
21	29)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang diikuti PNS yang diberi perpanjangan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
22	30)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
23	31)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan perpanjangan pemberian tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
24	32)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhirnya perpajangan pemberian tugas belajar
25	33)	Tulislah sumber anggaran pembiayaan perpanjangan pemberian tugas belajar
26	34)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perpanjangan pemberian tugas belajar
27	35)	Tulislah jabatan yang menandatangani keputusan perpanjangan pemberian tugas belajar
28	36)	Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan pemberian tugas belajar
29	37) dan 38)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani keputusan pemberian perpanjangan tugas belajar
30	39)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
31	40)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
32	41)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

**SALINAN LAMPIRAN VI-A
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009**

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : 1)
Lampiran :2)
Hal : Usul pembatalan keputusan tugas belajar
a.n. Sdr.3)

Yth. Menteri Pendidikan Nasional
u.p. Kepala Biro Kepegawaian
Setjen Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan usul pembatalan keputusan tugas belajar Nomor tanggal, bulan, tahun 4) a.n. Sdr. 5) tenaga6) pada.....7) yang akan mengikuti program studi 8) di9) jurusan/bidang ilmu10) fakultas.....11) pada..... 12) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....13) karena14)

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut.

1. Asli Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Tugas Belajar;
2. Asli surat perjanjian tugas belajar; dan
3. dokumen pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

..... 15)
tanda tangan 16)
Nama lengkap.....17)
NIP.....18)

Tembusan :

1.19

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

BAMBANG SUDIBYO

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah jumlah lampiran usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
3	3)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan pemberian tugas belajarnya
4	4)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun keputusan pemberian tugas belajar
5	5)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan pemberian tugas belajarnya
6	6)	Tulislah jenis tenaga yang diusulkan tugas belajar, misalnya, tenaga pengajar, tenaga administrasi, tenaga teknisi, atau lainnya
7	7)	Tulislah nama unit kerja terkecil sampai dengan unit kerja induk tempat PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atau Subbagian Disiplin Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas
8	8)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
9	9)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
10	10)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
11	11)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
12	12)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
13	13)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
14	14)	Tulislah alasan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
15	15)	Tulislah jabatan pejabat yang mengusulkan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar, misalnya, Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
16	16) dan 17)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang menandatangani usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
17	18)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang mengusulkan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
18	19)	Tulislah tembusan usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar

**SALINAN LAMPIRAN VI-B
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009**

KOP SURAT UNIT KERJA SURAT PERNYATAAN
NOMOR1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 2)
NIP : 3)
Tempat, tanggal lahir : 4)
Pangkat, golongan ruang : 5)
Jabatan : 6)
Kualifikasi akademik : 7)
Unit Kerja : 8)
Alamat tempat tinggal : 9)

menyatakan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi 10)
di.....11) jurusan/bidang ilmu12) fakultas.....13) pada..... 14)
mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....15) karena16)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 17)
.....18)

tanda tangan 19)
Nama lengkap..... 20)
NIP.....21)

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PNS YANG DIBATALKAN KEPUTUSAN TUGAS BELAJARNYA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keterangan
2	2)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi tugas belajar
3	3)	Tulislah NIP PNS yang diberi tugas belajar
4	4)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang diberi tugas belajar
5	5)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi tugas belajar
6	6)	Tulislah jabatan PNS yang diberi tugas belajar
7	7)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang diberi tugas belajar
8	8)	Tulislah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
9	9)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang diberi tugas belajar
10	10)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
11	11)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
12	12)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
13	13)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
14	14)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
15	15)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
16	16)	Tulislah alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar
17	17)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penantangan surat keterangan
18	18)	Tulislah jabatan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
19	19)	Bubuhkan tanda tangan atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar
20	20) dan 21)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) atasan langsung PNS yang diberi tugas belajar

**SALINAN LAMPIRAN VI-C
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009**

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : Surat usul.....2) Nomor3)
tanggal4) bulan.....5) tahun6)
hal7);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor8) tanggal9) bulan10)
tahun11) Sdr.12) diberikan tugas belajar;
b. bahwa Sdr.13) tidak dapat menyelesaikan tugas belajar
pada program studi..... 14) di15) jurusan/bidang
ilmu16) fakultas.....17) pada..... 18)
karena19);
c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, dipandang perlu
membatalkan surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional pada
butir (a) di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
2. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
3. NomorTahun; *peraturan yang relevan*
dst
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
5. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
6. NomorTahun; *peraturan yang relevan*
dst
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ;
dst

Memperhatikan : 1.*); *peraturan yang relevan*
2.*); *peraturan yang relevan*
dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membatalkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomortanggal.....bulan tahun20)

mengenai pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama :21)
NIP :22)
Tempat , tanggal lahir :23)
Pangkat, golongan ruang :24)
Jabatan :25)
Unit kerja :26)

- KEDUA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama 27)
- KETIGA : Wajib menyetor ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100%.
- KEEMPAT : *Wajib melapor dan melaksanakan tugas pada unit kerjanya.*
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal28)
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
.....29)
tanda tangan30)
Nama.....31)

NIP.....32)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Sekretaris Negara;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6.33);
7. Kepala Perwakilan RI34);
8.35);
9. Kepala KPPN36).

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tulislah jabatan yang mengusulkan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3	3), 4), 5), dan 6)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
4	7)	Tulislah perihal usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
5	8), 9), 10), dan 11)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pemberian tugas belajar
6	12) dan 13)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
7	14)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
8	15)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
9	16)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
10	17)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
11	18)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
12	19)	Tulislah alasan pembatalan keputusan tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g peraturan ini, antara lain Pegawai Pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri
13	20)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pemberian tugas belajar
14	21)	Tulislah nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
15	22)	Tulislah NIP PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
16	23)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
17	24)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
18	25)	Tulislah jabatan PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
19	26)	Tulislah unit kerja PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
20	27)	<i>Tulislah jangka waktu ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pelajar selama $2n + 1$ bagi Pegawai Pelajar di luar negeri atau $1n + 1$ bagi Pegawai Pelajar di dalam negeri.</i>
21	28)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
22	29)	Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
23	30)	Bubuhkanlah tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
24	31) dan 32)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
25	33)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
26	34)	Tulislah jabatan Kepala Perwakilan RI di negara tempat pelaksanaan tugas belajar (tugas belajar di luar negeri)
26	35)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
27	36)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

**SALINAN
LAMPIRAN VI-D
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009**

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : Surat usul.....2) Nomor3)
tanggal4) bulan.....5) tahun6)
hal7)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor8) tanggal9) bulan10)
tahun11) Sdr.12) diberikan tugas belajar;
b. bahwa Sdr.13) tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada
program studi..... 14) di15) jurusan/bidang
ilmu16) fakultas.....17) pada..... 18)
karena19);
c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, dipandang perlu
membatalkan surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional pada
butir (a) di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. NomorTahun; *peraturan yang relevan*
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. NomorTahun; *peraturan yang relevan*

Memperhatikan : 1.*) *peraturan yang relevan*
2.*) *peraturan yang relevan*
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomortanggal.....bulan tahun20)
mengenai pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama :21)

NIP :22)

Tempat , tanggal lahir :23)
Pangkat, golongan ruang :24)
Jabatan :25)
Unit kerja :26)

- KEDUA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama 27)
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal28)
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
.....29)
tanda tangan30)

Nama.....31)
NIP.....32)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Sekretaris Negara;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6.33);
7. Kepala Perwakilan RI34);
8.35);
9. Kepala KPPN36).

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
2	2)	Tuliskan jabatan yang mengusulkan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3	3), 4), 5), dan 6)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
4	7)	Tuliskan perihal usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
5	8), 9), 10), dan 11)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pemberian tugas belajar
6	12) dan 13)	Tuliskan nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
7	14)	Tuliskan program studi yang akan diikuti PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
8	15)	Tuliskan tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
9	16)	Tuliskan jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
10	17)	Tuliskan fakultas tempat pelaksanaan program studi, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi
11	18)	Tuliskan nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
12	19)	Tuliskan alasan pembatalan keputusan tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf k peraturan ini, antara lain PNS ybs tidak sehat jasmani dan rohani
13	20)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pemberian tugas belajar
14	21)	Tuliskan nama lengkap PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya

15	22)	Tulislah NIP PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
16	23)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
17	24)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
18	25)	Tulislah jabatan PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
19	26)	Tulislah unit kerja PNS yang dibatalkan keputusan tugas belajarnya
20	27)	<i>Tulislah jangka waktu ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pelajar selama $2n + 1$ bagi Pegawai Pelajar di luar negeri atau $1n + 1$ bagi Pegawai Pelajar di dalam negeri.</i>
21	28)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
22	29)	Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
23	30)	Bubuhkanlah tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
24	31) dan 32)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani keputusan pembatalan keputusan pemberian tugas belajar
25	33)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
26	34)	Tulislah jabatan Kepala Perwakilan RI di negara tempat pelaksanaan tugas belajar (tugas belajar di luar negeri)
26	35)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
27	36)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

**SALINAN
LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009**

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Membaca : Surat usul.....2) Nomor3)
tanggal4) bulan.....5) tahun6) hal7);

Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan saudara8) dan rekomendasi
dari.....9) perlu dilakukan peningkatan kompetensi
sumber daya manusia melalui izin untuk belajar atas biaya sendiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun; *peraturan yang relevan*
b. NomorTahun; *peraturan yang relevan*
c. dst
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
Nomor Tahun;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ;
4. dst

Memperhatikan : 1.*); *peraturan yang relevan*
2.*); *peraturan yang relevan*
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Pegawai
Negeri Sipil :

Nama :11)
NIP :12)
Tempat , tanggal lahir :13)
Pangkat, golongan ruang :14)
Jabatan :15)
Unit kerja :16)

Untuk mengikuti program studi17)
di.....18) jurusan/bidang ilmu19)
fakultas.....20) pada21)
KEDUA : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada
Diktum PERTAMA dilaksanakan mulai bulan tahun..... sampai

dengan bulan tahun..... 22)
KETIGA : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri PNS pada Diktum
PERTAMA tetap melaksanakan tugas sehari-hari.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal23)
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
.....24)
tanda tangan25)
Nama.....26)

NIP.....27)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4.28)
5.29)

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
2	2)	Tulislah nama jabatan yang mengusulkan pemberian belajar atas biaya sendiri, misalnya Rektor pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3	3), 4), 5), dan 6)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
4	7)	Tulislah perihal usul PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
5	8)	Tulislah identitas PNS yang akan belajar atas biaya sendiri
6	9)	Tulislah identitas atasan langsung PNS yang bersangkutan dengan disertai nomor, tanggal, bulan, dan tahun rekomendasi yang dimaksud
7	10) dan 11)	Tulislah nama lengkap PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
8	12)	Tulislah NIP PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
9	13)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
10	14)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
11	15)	Tulislah jabatan PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
12	16)	Tulislah unit kerja PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
13	17)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
14	18)	Tulislah tempat pelaksanaan belajar atas biaya sendiri
15	19)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
16	20)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
17	21)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat belajar atas biaya sendiri dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
18	22)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai sampai berakhir PNS yang diberi izin untuk belajar atas biaya sendiri
19	23)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
20	24)	Tulislah jabatan yang menetapkan surat keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
21	25)	Bubuhkanlah tandatangan pejabat yang menandatangani keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
22	26) dan 27)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang menandatangani keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri
23	28)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Belajar Atas Biaya Sendiri, misalnya Rektor
24	29)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang belajar atas biaya sendiri

**SALINAN
LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009**

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Membaca : 1. Surat usul.....2) Nomor3)
tanggal4bulan.....5) tahun6) hal7);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.....8)
tanggal..... bulan..... tanggal9).
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor.....10) tanggal.....bulan.....tanggal.....11).
Sdr.....12) diberikan tugas belajar mulai bulan tahun
sampai dengan bulan tahun 13)
b. bahwa berdasarkan14) (peraturan yang relevan) PNS yang diberi
tugas belajar harus dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya
c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, dipandang perlu
membebaskan Sdr.....15) dari tugas-tugas jabatannya selama
mengikuti tugas belajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun;
b. Nomor Tahun;
c. dst (peraturan yang relevan);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor Tahun;
b. dst (peraturan yang relevan);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:
7. dst;
- Memperhatikan : 1.*); peraturan yang relevan
2.*); peraturan yang relevan
3. dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya selama
mengikuti tugas belajar, Pegawai Negeri Sipil :
Nama :16)
NIP :17)

Tempat , tanggal lahir :.....18)
Pangkat, golongan ruang :.....19)
Jabatan :20)

Unit kerja :21)

KEDUA : Sebagai akibat pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil dari tugas-tugas jabatannya pada Diktum PERTAMA,.....22).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal23)
a.n. Menteri Pendidikan
Nasional
.....24)
tanda
tangan25)
Nama.....26)
NIP.....27)

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Sekretaris Negara;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6.28);
7. Kepala Perwakilan RI.....29);
8.30);
9. Kepala KPPN31).

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
2	2)	Tuliskan jabatan yang mengusulkan pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatannya, misalnya Rektor pada Universitas/Institut Negeri, Ketua pada Sekolah Tinggi Negeri, Koordinator pada Kopertis, Direktur pada Politeknik Negeri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3	3), 4), 5), dan 6)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun usul pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatannya
4	7)	Tuliskan perihal usul pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatannya
5	8), dan 9)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
6	10) dan 11)	Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
7	12)	Tuliskan nama lengkap PNS yang dibebaskan sementara dari tugas- tugas jabatannya
8	13)	Tuliskan bulan dan tahun mulai sampai c
9	14)	Tuliskan peraturan yang relevan
10	15)	Tuliskan nama lengkap PNS yang dibebaskan sementara dari tugas- tugas jabatannya
11	16)	Tuliskan nama lengkap PNS yang dibebaskan sementara dari tugas- tugas jabatannya
12	17)	Tuliskan NIP PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya
13	18)	Tuliskan tempat dan tanggal lahir PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya
14	19)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya
15	20)	Tuliskan jabatan PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan
16	21)	Tuliskan unit kerja PNS yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
17	22)	Tulislah bulan.... tahun... penghentian pembayaran gaji sejak keberangkatan ke tempat belajar dan atau penghentian pembayaran tunjangan fungsional/struktural mulai bulan ketujuh sejak melaksanakan tugas belajar (<u>pembayaran gajinya dihentikan sejak keberangkatan ke tempat belajar dan pembayaran tunjangan jabatan fungsional/struktural dihentikan mulai bulan ketujuh</u>)
18	23)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan keputusan pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan
19	24)	Tulislah jabatan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan
20	25)	Bubuhkan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan
21	26) dan 27)	Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) pejabat yang berwenang menandatangani keputusan pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan
22	28)	Tulislah jabatan Pimpinan Penyelenggara Tugas Belajar, misalnya Rektor (dalam hal penyelenggara tugas belajar adalah universitas)
23	29)	Tulislah jabatan Kepala Perwakilan RI di negara tempat pelaksanaan tugas belajar (tugas belajar di luar negeri)
24	30)	Tulislah jabatan pimpinan unit kerja PNS yang diberi tugas belajar
25	31)	Tulislah KPPN setempat dimana wilayah unit kerja PNS yang diberi tugas belajar

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 66 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASING PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL DI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh penyebaran informasi dan faham yang dapat mengganggu pemahaman terhadap Ideologi Pancasila, budaya, serta persatuan dan kesatuan bangsa, perlu mengatur arus masuk dan keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan asing di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka kerjasama internasional di bidang pendidikan terdapat warga negara asing di Indonesia yang memberikan pelayanan di bidang pendidikan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan pendidik dan tenaga kependidikan asing di Indonesia perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ASING PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL DI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidik asing adalah guru, dosen, tutor, instruktur, fasilitator, konselor, pengajar, penutur asli bahasa, dan koordinator akademis yang berkewarganegaraan asing, baik pada satuan pendidikan formal maupun nonformal.
2. Tenaga Kependidikan asing adalah kepala satuan pendidikan formal pada satuan pendidikan internasional yang berkewarganegaraan asing.
3. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
5. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 2

Tujuan pemberian izin pendidik dan tenaga kependidikan asing pada satuan pendidikan formal dan nonformal untuk memenuhi kebutuhan tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum dapat dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan berkewarganegaraan Indonesia dan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar memiliki kemampuan untuk mendukung perwujudan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

- (1) Pendidik asing wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mendukung perwujudan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu yang diampu bagi pendidik pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk taman kanak-kanak (TK) raudatul athfal/bustanul athfal (RA/BA);
 - b. berpendidikan sekurang-kurangnya doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu dan program pendidikan yang diampu bagi pendidik pada satuan pendidikan tinggi;
 - c. berpendidikan sesuai dengan bidang ilmu yang diampu dari perguruan tinggi yang terakreditasi bagi pendidik pada satuan pendidikan nonformal;

- (3) Pendidik asing untuk pembelajaran bahasa asing, baik untuk pendidikan formal maupun nonformal adalah penutur asli bahasa asing yang bersangkutan yang mempunyai sertifikat pendidik untuk bahasa tersebut.

Pasal 4

- (1) Tenaga kependidikan asing wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mendukung perwujudan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya magister dari perguruan tinggi yang terakreditasi bagi tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk taman kanak-kanak (TK), *raudatul athfal/bustanul athfal* (RA/BA), serta satuan pendidikan tinggi yang berbentuk politeknik dan akademi;
 - b. berpendidikan sekurang-kurangnya doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi bagi tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tinggi yang berbentuk sekolah tinggi, universitas, dan institut.

Pasal 5

- (1) Izin pendidik dan tenaga kependidikan asing diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk atas usul dari suatu instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan perizinan pendidik dan tenaga kependidikan asing menjadi tenaga kerja asing di Indonesia.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani, bebas HIV/AIDS dan bebas narkoba dari rumah sakit di negara yang bersangkutan dan untuk perpanjangan tugas, di cek kembali/ulang oleh rumah sakit pemerintah Indonesia;
 - b. surat pernyataan tidak akan terlibat dalam kegiatan propaganda keagamaan, intelijen atau klandesten, tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana di Indonesia, dan kegiatan lain di luar izin yang diberikan;
 - c. foto copy paspor yang masih berlaku;
 - d. foto copy ijazah, transkrip nilai dan sertifikat pendidik/tenaga kependidikan yang disahkan oleh pihak yang berwenang di negara asalnya disertai dengan terjemahan dokumen tersebut;
 - e. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. daftar riwayat hidup dan alamat e-mail calon pendidik dan tenaga kependidikan asing;
 - g. surat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan penilaian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan instansi terkait.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan rencana izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA).

Pasal 6

- (1) Instansi pemerintah atau lembaga pendidikan yang mengusulkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 atau pendidik asing atau lembaga kependidikan asing wajib menyampaikan laporan mengenai kedatangan, tempat bekerja, dan tempat tinggal paling lambat 1 (satu) bulan setelah tiba di Indonesia kepada Menteri Pendidikan Nasional dan kepala dinas yang membidangi urusan pendidikan di kabupaten/kota yang menjadi tempat bekerja dan tempat tinggal.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan asing wajib menyampaikan laporan dokumen perjalanan tenaga kerja asing kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Departemen Pendidikan Nasional mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan teknis terhadap pendidik dan tenaga kependidikan asing.
- (4) Menteri Pendidikan Nasional mempunyai kewenangam untuk mencabut izin pendidik dan tenaga kependidikan asing, apabila yang bersangkutan melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin.

Pasal 7

Pendidik asing atau tenaga kependidikan asing berkewajiban untuk bekerjasama dengan asosiasi profesi pendidik dan asosiasi profesi tenaga kependidikan dalam rangka ikut serta memajukan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Pasal 8

Instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di Indonesia yang mempekerjakan pendidik dan tenaga kependidikan asing wajib mengusulkan perpanjangan izin kepada Menteri Pendidikan Nasional 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berlaku izin berakhir, apabila akan mempekerjakan kembali pendidik dan tenaga kependidikan asing yang bersangkutan.

Pasal 9

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

TTD.
Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM
NIP 196108281987031003

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru meliputi kopetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka memberi peluang kepada guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi, perlu mengatur program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
2. Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik.
3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program PPG pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Program PPG bertujuan untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan mampu melakukan penelitian dan mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki program studi kependidikan strata satu (S-1) yang:
 - 1) sama dengan program PPG yang akan diselenggarakan;
 - 2) terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B;
 - 3) memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S3) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi Magister (S2) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan program PPG yang akan diselenggarakan;
 - 4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3) minimal salah satu latar belakang pendidikannya adalah bidang kependidikan.
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menunjang penyelenggaraan program PPG;

- c. memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan berfungsi efektif;
 - d. memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah mitra terakreditasi paling rendah B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL);
 - e. memiliki laporan evaluasi diri dan penjaminan mutu berdasar fakta, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dalam hal belum ada program studi yang terakreditasi atau dalam hal belum ada program studi yang sesuai dengan mata pelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah, Menteri dapat menetapkan perguruan tinggi penyelenggara PPG untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki sumber daya yang relevan dengan program studi tersebut.
 - (4) Dalam hal tidak ada LPTK yang menyelenggarakan program studi tertentu yang diperlukan, Menteri dapat menetapkan LPTK sebagai penyelenggara PPG untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi/fakultas yang memiliki program studi yang sama dengan bidang studi tersebut dan terakreditasi paling rendah B.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG didasarkan atas hasil evaluasi dokumen usulan dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal.
- (2) Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG dilakukan oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) LPTK penyelenggara program PPG dievaluasi secara berkala oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal.

Pasal 5

Struktur kurikulum program PPG terdiri atas:

- a. pendidikan bidang studi (subject specific pedagogy/SSP) yang mencakup standar kompetensi, materi, strategi, metoda, media, dan evaluasi;
- b. program pengalaman lapangan (PPL) kependidikan.

Pasal 6

Bidang keahlian yang ditempuh peserta didik pada program PPG harus berkesesuaian dengan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampu.

Pasal 7

- (1) Kualifikasi akademik peserta didik program PPG bagi guru dalam jabatan adalah S-1/D-IV.
- (2) Peserta didik yang berasal dari S-1/D-IV yang tidak sesuai dengan satuan pendidikan, mata pelajaran yang diampu dan/atau yang berdasarkan hasil seleksi dan penilaian pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB) belum memenuhi standar, menempuh pendalaman akademik bidang studi dan/atau akademik kependidikan.

- (3) Pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan program PPG.

Pasal 8

- (1) LPTK penyelenggara melakukan seleksi penerimaan peserta didik program PPG.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh LPTK penyelenggara kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Kuota jumlah penerimaan peserta didik secara nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (2) LPTK tidak diperbolehkan menerima peserta didik program PPG di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap peserta didik program PPG diberi Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) oleh LPTK yang selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Beban belajar program PPG ditetapkan berdasarkan latar belakang pendidikan/keilmuan peserta didik program PPG dan satuan pendidikan tempat penugasan.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berkualifikasi akademik S-1 PGTK dan PGPAUD, adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi guru pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berkualifikasi akademik S-1 PGSD adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berkualifikasi akademik selain S-1/D-IV Kependidikan selain untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berkualifikasi akademik S-1 Psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi guru pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berkualifikasi akademik S-1/D-IV Kependidikan selain SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi guru pada satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berkualifikasi akademik S-1/D-IV Kependidikan maupun yang berkualifikasi akademik S-1/D-IV. Non Kependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ke dalam distribusi mata kuliah sesuai struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur oleh LPTK yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup kegiatan workshop SSP, praktikum (peer teaching, micro teaching, bidang studi), dan praktek pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan supervisi langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut, serta dinilai secara objektif dan transparan.
- (2) Workshop SSP, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan program PPG dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Pasal 12

- (1) Uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan oleh program studi/jurusan yang dikoordinasikan LPTK penyelenggara program PPG.
- (2) Uji kompetensi sebagai ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja, ditempuh setelah peserta lulus workshop SSP dan PPL.
- (3) Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi/jurusan penyelenggara, sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi/jurusan dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau pihak eksternal yang profesional dan relevan.
- (4) Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh LPTK.

Pasal 13

- (1) Dosen pada program PPG memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister (S-2), dan minimal salah satu strata pendidikan setiap dosen berlatar belakang bidang kependidikan sesuai dengan bidang studi yang diampunya.
- (2) Dosen pada program PPG kejuruan selain memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister (S-2), dan minimal salah satu strata pendidikan setiap dosen berlatar belakang bidang kependidikan sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diampunya, serta diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian kejuruan.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 2010
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD
MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Biro
Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian portofolio;
 - b. pendidikan dan latihan profesi guru;
 - c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau
 - d. pendidikan profesi guru.
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru.

Pasal 3

- (1) Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengalaman mengajar;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 - e. penilaian dari atasan dan pengawas;
 - f. prestasi akademik;
 - g. karya pengembangan profesi;
 - h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 - i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
 - j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
- (2) Portofolio bagi guru bimbingan dan konseling dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan disesuaikan dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

- (1) Sertifikasi melalui penilaian portofolio diperuntukkan bagi guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh guru dalam jabatan yang:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
 - b. belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah:
 1. mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau
 2. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a;
 - c. telah diangkat menjadi guru sebelum tanggal 30 Desember 2005.

Pasal 5

- (1) Guru dalam jabatan yang memilih Sertifikasi melalui penilaian portofolio harus mengikuti tes awal yang dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru.
- (2) Guru dalam jabatan yang lulus dalam tes awal harus menyerahkan portofolio untuk penilaian.
- (3) Guru dalam jabatan yang tidak lulus dalam tes awal harus mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru.

Pasal 6

- (1) Guru dalam jabatan yang memenuhi syarat kelulusan akademik dan administrasi penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik.
- (2) Guru dalam jabatan yang belum memenuhi syarat kelulusan administrasi penilaian portofolio dapat melengkapi administrasi portofolio.
- (3) Guru dalam jabatan yang belum memenuhi syarat kelulusan akademik penilaian portofolio mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru yang diakhiri uji kompetensi.

Pasal 7

Sertifikasi melalui pendidikan dan latihan profesi guru diperuntukkan bagi guru yang:

- a. tidak memiliki kesiapan diri untuk penilaian portofolio;
- b. tidak lulus penilaian portofolio; dan
- c. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik secara langsung.

Pasal 8

- (1) Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan latihan profesi guru mendapat sertifikat pendidik.
- (2) Guru dalam jabatan yang tidak lulus pendidikan dan latihan profesi guru diberi kesempatan mengulang uji kompetensi satu kali.

Pasal 9

Sertifikasi melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung diperuntukkan bagi:

- a. guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
- b. guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
- c. guru bimbingan dan konseling yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
- d. guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
- e. guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

Pasal 10

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 11

- (1) Sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program studi kependidikan yang relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru yang di sertifikasi.
- (3) Perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi yang relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru yang di sertifikasi.
- (4) Penyelenggaraan Sertifikasi oleh perguruan tinggi dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi wajib melaporkan setiap perubahan berkenaan dengan peserta Sertifikasi kepada Konsorsium Sertifikasi Guru.
- (2) Perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi wajib melaporkan guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Konsorsium Sertifikasi Guru.
- (3) Konsorsium Sertifikasi Guru melaporkan guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberi nomor registrasi guru.

Pasal 13

- (1) Menteri menetapkan kuota peserta Sertifikasi setiap tahun.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta Sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- (2) Sertifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga untuk sertifikasi bagi pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 135

Salinana sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementrian Pendidikan Nasional

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru.

2. Guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut Guru adalah guru yang telah diangkat menjadi guru sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada tanggal 30 Desember 2005.
3. Konsorsium Sertifikasi Guru yang selanjutnya disebut Konsorsium adalah tim pengendali mutu pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.
4. Uji kompetensi awal adalah uji kompetensi untuk menguji penguasaan guru terhadap profesional dan pedagogik, dan diperuntukan bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola pendidikan dan latihan profesi guru.
5. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung adalah suatu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui dokumen portopolio.
6. Penilaian portopolio adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui dokumen polio.
7. Pendidikan dan latihan profesi guru yang selanjutnya disebut PLPG adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui pengamatan, uji kinerja, dan ujian tulis.
8. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui pola:
 - a. penilaian portopolio;
 - b. pendidikan dan latihan profesi guru;
 - c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau
 - d. pendidikan profesi guru
- (2) Pelaksanaan sertifikasi melalui pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.
- (3) Pelaksanaan sertifikasi melalui pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 3

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diikuti oleh guru dengan ketentuan:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV); atau
 - b. belum memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dengan syarat:
 1. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun (dua puluh) tahun sebagai guru; atau
 2. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV-a.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan peserta sertifikasi guru selain sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.

Pasal 4

- (1) Uji kompetensi awal diikuti oleh peserta sertifikasi yang:
 - a. memilih PLPG;
 - b. tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portopolio; atau
 - c. tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik secara langsung.

- (2) Uji kompetensi awal dikoordinasikan oleh Konsorsium.
- (3) Peserta yang lulus mengikuti uji kompetensi awal dapat mengikuti PLPG.
- (4) Peserta yang tidak lulus uji kompetensi awal tidak dapat mengikuti sertifikasi tahun berjalan, dan dapat diusulkan menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi awal diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh konsorsium.

Pasal 5

- (1) Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengalaman mengajar;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 - e. penilaian dari atasan dan pengawas;
 - f. prestasi akademik;
 - g. karya pengembangan profesi;
 - h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 - i. pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial; dan
 - j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi melalui penilaian portofolio diperuntukan bagi guru yang memenuhi batas minimal skor sebagaimana ditetapkan dalam pedoman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penilaian portofolio diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.

Pasal 6

- (1) Guru dalam jabatan yang memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik.
- (2) Guru dalam jabatan yang tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio, dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kompetensi awal.

Pasal 7

Guru yang mengikuti PLPG harus menempuh:

- a. pendalaman materi
- b. lokakarya (*workshop*)
- c. praktik mengajar; dan
- d. uji kompetensi

Pasal 8

- (1) Guru yang lulus uji kompetensi PLPG sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d berhak mendapat sertifikat pendidik.
- (2) Guru yang tidak lulus uji kompetensi PLPG dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Guru yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan lagi menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PLPG diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.

Pasal 9

- (1) Sertifikasi melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung diperuntukkan bagi:
 - a. guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang pendidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
 - b. guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
- (2) Guru peserta sertifikasi melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kompetensi awal
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sertifikat pendidik secara langsung diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.

Pasal 10

- (1) Sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program studi kependidikan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran guru yang disertifikasi.
- (3) Perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran guru yang sertifikasi.
- (4) Penyelenggaraan Sertifikasi oleh perguruan tinggi dikoordinasikan oleh Konsorsium yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi wajib melaporkan setiap perubahan berkenaan dengan peserta Sertifikasi kepada Konsorsium.
- (2) Perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi wajib melaporkan guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Konsorsium.
- (3) Konsorsium melaporkan guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberi nomor registrasi guru.

Pasal 12

- (1) Menteri menetapkan kuota peserta Sertifikasi setiap Tahun.
- (2) Penetapan kuota peserta Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis data guru.

Pasal 13

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b, berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- (2) Sertifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga untuk sertifikasi bagi pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 februari 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 220

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., DFM
NIP 196108281987031003

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK YANG BERTUGAS
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja serta memberikan penghasilan yang layak bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di luar negeri perlu diberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Insentif bagi Pendidik yang bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang organisasi Perwakilan Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK YANG BERTUGAS PADA SATUAN PENDIDIKAN INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan pendidikan Indonesia di luar negeri adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di luar negeri.
2. Insentif bagi pendidikan Indonesia di luar negeri adalah pemberian sejumlah dana tertentu dari Pemerintah melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 2

Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di luar negeri diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan; dan
- b. Meningkatkan kinerja pendidik menuju peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Pasal 3

Pendidik warga Negara Indonesia yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di luar negeri diberikan insentif selama yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Pasal 4

- (1) Pendidik Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. pegawai negeri sipil (PNS); atau
 - b. bukan PNS
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Surat Keputusan Penugasan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam perjanjian kerja dengan pemberi tugas.

Pasal 5

Besaran insentif per bulan bagi pendidik yang bertugas yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di luar negeri sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah).

Pasal 6

Sumber dana pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di luar negeri dibebankan pada APBN.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh aparat kepengawasan fungsional dan/atau unit utama yang mengelola anggaran insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di luar negeri diatur dengan Petunjuk Teknis.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang mengelola anggaran insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 315

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr.A. Pangerang Moenta,S.H.M.H.,DFM
NIP 196108281987031003

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR:
38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
TENTANG;
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang : 1. Bahwa dengan beberapa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah ditetapkan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya pada pelbagai instansi.
2. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, telah terjadi perubahan-perubahan pada perguruan tinggi.
3. Bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme Dosen, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371),
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437),
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19),
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156),
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859),
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3461),
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20 Tambahan Lembaran Nomor 3545),
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775),
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547),
 - k. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator,
 - l. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
 - m. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

- Memperhatikan:
- a. Usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya Nomor 37035/MPK/KP/99 tanggal 21 Juni 1999;
 - b. Pertimbangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-25/V.11-53/18 tanggal 26 Juli 1999;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL, DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dosen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.
4. Pendidikan adalah pengembangan kemampuan dan jati diri peserta didik sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang diarahkan melalui kurikulum program studi.

5. Pengajaran adalah pengembangan penalaran peserta didik untuk mendalami kaidah-kaidah keilmuan sebagai pelaksanaan tugas fungsional Dosen yang terdiri dari pemilihan dan pengorganisasian materi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil pembelajaran sesuai dengan sasaran kurikulum yang telah ditentukan.
6. Pendidikan professional adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan.
8. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, dan/atau kesenian.
9. Karya ilmiah ialah karya yang mengikuti kaidah, peraturan dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing.
10. Penulis utama satu karya ilmiah adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
11. Penulis pembantu adalah penulis lainnya diluar penulis utama.
12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepegangatan.
13. Tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menilai prestasi kerja Dosen dalam rangka penetapan angka kredit.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi.
- (2) Dosen di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah hanya dapat dijabat oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan berkemampuan melaksanakan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi.

Pasal 3

Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

BAB III UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 4

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari:
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang;
- (2) Unsur utama terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan
 - b. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya
 - c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) termasuk yang berbentuk kegiatan magang Dosen junior
2. Tridarma Perguruan Tinggi, meliputi:
 - a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, meliputi:
 - 1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
 - 2) Membimbing seminar Mahasiswa;
 - 3) Membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL);
 - 4) Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
 - 5) Penguji pada ujian akhir;
 - 6) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - 7) Mengembangkan program perkuliahan;
 - 8) Mengembangkan bahan pengajaran;
 - 9) Menyampaikan orasi ilmiah;
 - 10) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - 11) Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya;
 - 12) Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan karya ilmiah, karya teknologi, karya seni monumental/seni pertunjukan dan karya sastra, meliputi:
 - 1) Menghasilkan karya penelitian;
 - 2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 - 3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - 4) Membuat rancangan dan karya teknologi;
 - 5) Membuat rancangan karya seni.
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
 - 1) Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintah/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatna organiknya;
 - 2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - 3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
 - 4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
 - 5) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Dosen, meliputi:
 - a. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
 - b. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
 - c. Menjadi anggota organisasi profesi;
 - d. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
 - e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;

- f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- g. Mendapat tanda jasa/penghargaan;
- h. Menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
- i. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 5

- (1) Jabatan fungsional Dosen terdiri atas Dosen pada program pendidikan akademik dan Dosen pada program pendidikan professional.
- (2) Jenjang jabatan Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai tertinggi, yaitu:
 - a. Dosen pada program pendidikan akademik terdiri atas:
 - 1. Asisten Ahli;
 - 2. Lektor;
 - 3. Lektor Kepala.
 - 4. Guru Besar.
 - b. Dosen pada program pendidikan akademik terdiri atas:
 - 1. Asisten Ahli;
 - 2. Lektor;
 - 3. Lektor Kepala.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Dosen pada program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
 - a. Asisten Ahli terdiri atas:
 - 1. Penata Muda golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - b. Lektor terdiri atas:
 - 1. Penata golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
 - c. Lektor Kepala terdiri atas:
 - 1. Pembina golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
 - d. Guru Besar terdiri atas:
 - 1. Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
 - 2. Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Dosen pada program pendidikan professional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
 - a. Asisten Ahli terdiri atas:
 - 1. Penata Muda golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - b. Lektor terdiri atas:
 - 1. Penata golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

- c. Lektor Kepala terdiri atas:
 1. Pembina golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

BAB V

RINGKASAN TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN MENURUT JENJANG JABATAN DAN JENJANG GELAR YANG TELAH DIPEROLEH

(1) Rincian Kegiatan Asisten Ahli, yaitu:

- a. Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma. Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Pasca Sarjana serta bimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi, thesis dan disertasi diatur sebagai berikut:
 1. Asisten Ahli yang berijazah Sarjana/Diploma IV membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan skripsi;
 2. Asisten Ahli yang berijazah Magister/Spesialis I melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan thesis serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister;
 3. Asisten Ahli yang berijazah Doktor/Spesialis II melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan disertasi, melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.

Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma bagi yang berlatar belakang pendidikan Sarjana/Diploma.

Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program Sarjana/Diploma, Magister bagi yang berlatar belakang pendidikan Magister/Spesialis I.

Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program Sarjana/Diploma, Magister dan Doktor bagi yang berlatar belakang pendidikan Doktor/Spesialis II.

(2) Rincian Kegiatan Lektor yaitu:

- a. Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Sarjana/Diploma dan bagi yang berijazah Magister/Spesialis I, melaksanakan (M) kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Magister serta bagi yang berijazah Doktor/Spesialis II, melaksanakan (M) kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Doktor.
- b. Kegiatan Pendidikan dan pengajaran pada program Pasca Sarjana serta bimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi, thesis dan disertasi diatur sebagai berikut:
- c. Lektor yang berijazah Sarjana/Diploma IV melaksanakan (M) kegiatan pembinaan skripsi dan membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan thesis.
- d. Lektor yang berijazah Magister/Spesialis I melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, serta disertai tugas (D) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.
- e. Lektor yang berijazah Doktor/Spesialis II melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan disertasi,

melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.

(3) Rincian kegiatan Lektor Kepala, yaitu:

- a. Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor, dan agi Lektor Kepala yang berijazah Magister/Spesialis I membantu (B) kegiatan bimbingan disertasi.
- b. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma.
- c. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Magister bagi y ang berijazah Magister/Spesialis I atau Doktor/Spesialis II.
- d. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Doktor bagi mereka yang berijazah Doktor/Spesialis II.
- e. Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister, Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

(4) Rincian Kegiatan Guru Besar, yaitu:

- a. Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor.

Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor.

Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister, Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Ringkasan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Angka kredit yang tercantum dalam Lampiran II untuk unsur melaksanakan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai angka kredit maksimal dan dalam batas rambu-rambu ini masih ditentukan angka kredit yang wajar bagi kasus masing-masing melalui penilaian sejawat (peer review) berdasarkan mutu, sofistikasi dan kemutakhiran.

BAB VI

HAKEKAT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Pasal 8

Pada Hakekatnya, kenaikan jabatan fungsional Dosen merupakan:

1. Kepercayaan atas kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi;
2. Penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapai;
3. Pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanan dalam kehidupan akademik;
4. Harapan dan peluang pengembangan jati diri keilmuan dan profesi demi pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuan.

BAB VII

ANGKA KREDIT

Pasal 9

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
- (2) Persentase yang harus dipenuhi oleh dosen yang mengajar pada program pendidikan akademik untuk masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah:
 - a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30%;
Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%;
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%;
Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya 20%;
- (3) Persentase yang harus dipenuhi oleh Dosen yang mengajar pada program pendidikan profesional untuk masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah:
 - a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40%;
 - b. Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10%;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%;
 - d. Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya 20%;
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana tersebut dalam ayat (1) bagi Dosen yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang membantu Dosen yang lebih senior (B); Ditugasi dengan pengawasan Dosen yang lebih senior (D) dan melaksanakan secara mandiri (M), masing-masing diberikan angka kredit 100% sesuai dengan prestasinya.
- (5) Angka kredit merupakan syarat yang diperlukan, tetapi belum cukup bagi kenaikan jabatan fungsional Dosen, karena harus dilihat pula syarat lain seperti integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tatakrama dalam kehidupan akademis.
- (6) Kenaikan jabatan fungsional Dosen dapat dilakukan, apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan fungsional terakhir sekurang-kurangnya satu tahun dan telah memenuhi semua persyaratan kenaikan jabatan fungsional yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada jabatan terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 100% untuk pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan maksimum 80% persyaratan unsur utama kenaikan jabatan berikutnya dengan komposisi untuk:
 1. Program pendidikan akademik:
 - a) Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30%;
 - b) Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%.
 2. Program pendidikan profesional:
 - a) Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40%
 - b) Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10%

0% untuk kegiatan penunjang.

- (2) Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli yang memiliki ijazah Doktor/Spesialis II, dapat diangkat/dinaikan langsung ke tingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi setinggi-tingginya dalam jabatan Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.
- (3) Dosen yang menduduki jabatan Lektor yang berijazah Doktor/Spesialis II, dapat diangkat/dinaikan langsung ke tingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi setinggi-tingginya dalam jabatan Guru Besar dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.
- (4) Kenaikan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), untuk kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% (tiga puluh persen) yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.
- (5) Dosen mempunyai hak untuk mendapat kenaikan jabatan apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.
- (6) Dosen dapat memperoleh kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), apabila telah menduduki jabatan terakhir sekurang-kurangnya satu tahun dan telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) Apabila beberapa orang Dosen bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan dan karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/menyadur buku ilmiah/mengedit/menyunting/melakukan ulasan/kritik karya ilmiah, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Apabila 1 (satu) mata kuliah diberikan oleh beberapa orang Dosen, maka setiap Dosen mendapat pembagian angka kredit sebanding dengan beban tugasnya.
- (3) Angka kredit untuk kegiatan memberikan kuliah dan menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio dan praktik lapangan dihitung berdasarkan satuan kredit semester (SKS).

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

Penilaian prestasi kerja Dosen oleh Tim Penilai dilakukan setelah Dosen yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar.
 - b. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri bagi jabatan Asisten Ahli sampai

- dengan Lektor dalam lingkungan masing-masing.
- c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
 - d. Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor yang berada di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - e. Sekretaris Jenderal Departemen Agama atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor bagi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Agama.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan bagi Rektor/Ketua/Direktur yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan.
 - c. Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis bagi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta.
 - d. Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama bagi Sekretaris Jenderal Departemen Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah Dosen yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang jabatan yang berbeda.

Pasal 14

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas:
- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
- (2) Pemberitahuan Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan.
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Negeri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta.
 - d. Sekretaris Jenderal Departemen Agama atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama.
- (3) Ketua Tim Penilai dijabat oleh:
- a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bagi Tim Penilai Pusat.
 - b. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan bagi Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan.
 - c. Koordinator Kopertis bagi Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta.
 - d. Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama bagi Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama.
- (4) Untuk Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak berlaku syarat masa

jabatan dan syarat kepangkatan.

- (5) Sekretaris Tim Penilai dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai diangkat dari tenaga Dosen yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenjang jabatan fungsional Dosen yang dimilikinya serendah-rendahnya sama dengan jenjang jabatan dari Dosen yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Dosen; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (7) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 5 (lima) tahun, kecuali jabatan Ketua Tim.

Pasal 15

- (1) Kecuali Ketua dan Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 16

- (1) Tata kerja dan tata cara penilaian oleh Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai dibebankan pada anggaran masing-masing instansi.

Pasal 17

Usul penetapan angka kredit bagi:

1. Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diajukan oleh:
 - a. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Lektor Kepala dan Guru Besar.
 - b. Dekan Fakultas, Ketua Jurusan pada Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik kepada Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri masing-masing untuk angka kredit Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
2. Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diajukan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Lektor Kepala dan Guru Besar.
 - b. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan masing-masing, jika pejabat yang bersangkutan tidak ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk menjadi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
 - c. Apabila Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan tersebut ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka pejabat tersebut menunjuk pejabat setingkat lebih rendah yang mengusulkan

- penetapan angka kredit bagi Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- d. Pimpinan Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama untuk angka kredit Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
3. Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diajukan oleh:
 - a. Koordinator Kopertis yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Lektor Kepala dan Guru Besar.
 - b. Koordinator Kopertis yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk angka kredit Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

Pasal 18

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan, kenaikan jabatan, dan kenaikan pangkat Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) tidak dapat diajukan keberatan.

BAB IX

PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Guru Besar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) untuk program pendidikan akademik atau yang mempunyai ekuivalensi keserjanaan dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli/Tim Penilai Ijazah, dan mempunyai kemampuan/keahlian/ketrampilan dalam bidangnya;
 - b. Berijazah serendah-rendahnya Diploma IV untuk program pendidikan profesional atau yang mempunyai ekuivalensi dengan Diploma IV dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli/Tim Penilai Ijazah, berdasarkan kemampuan/keahlian/keterampilan dalam bidangnya;

- c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Untuk menetapkan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit kumulatif sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Dosen, disamping harus memenuhi ketentuan pasal 20 dan pasal 21 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor atau setelah dinilai oleh pejabat yang berwenang yang bersangkutan memiliki jumlah angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya Lektor.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan fungsional Dosen ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 23

- (1) Jenjang jabatan fungsional Dosen yang telah diperoleh berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat digunakan/disesuaikan, apabila yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tugas sebagai Dosen.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

SYARAT PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL ANTAR JALUR PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Dosen pada jalur profesional dapat melanjutkan jenjang kariernya ke jalur akademik, dan sebaliknya.
- (2) Perpindahan Dosen sampai dengan jabatan Lektor Kepala dari jenis pendidikan profesional menjadi Dosen pada jenis pendidikan akademik atau sebaliknya, harus memenuhi syarat sesuai dengan jenis pendidikan masing-masing.
- (3) Perpindahan Dosen dengan jabatan Lektor Kepala dari jenis pendidikan profesional menjadi Guru Besar pada jenis pendidikan akademik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai Dosen Luar Biasa pada jenis pendidikan akademik;
 - b. Memenuhi syarat bagi pengangkatan menjadi Guru Besar; dan
 - c. Memperoleh persetujuan tertulis dari senat penyelenggara jenis pendidikan akademik.

BAB XII

SYARAT, PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Seorang Dosen dapat dinaikan jabatannya apabila memenuhi syarat:
 - a. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; dan
 - b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dan kenaikan jabatan fungsional Dosen setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun, diharuskan pula memenuhi syarat adanya publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi untuk 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian.
- (3) Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Lektor Kepala, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Guru Besar, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat persetujuan Senat Perguruan Tinggi dan mempunyai kemampuan membimbing calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat:
 - a. Bergelar Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan;
 - b. Menjadi penulis utama karya ilmiah dibidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional ditambah dengan 2 (dua) pada tingkat nasional;
 - c. Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya, nasional dan internasional.
- (5) Tata cara dan prosedur untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XIII

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATAN DAN DARI JABATAN

Pasal 26

Dosen dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya apabila:

- a. Sedang melakukan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- b. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Dosen.

Pasal 27

Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
- b. Sedang dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

Dosen yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a:

- a. Kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang belum mencapai batas jenjang kepangkatan sesuai dengan kependidikan terakhir;
- b. Secara langsung dapat diaktifkan kembali pada jabatannya.

BAB XIV
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional Dosen, jenjang jabatannya disesuaikan dengan jabatan fungsional Dosen terakhir yang pernah dimilikinya atau dapat diberi jabatan fungsional Dosen yang lebih tinggi apabila mempunyai angka kredit yang dipersyaratkan untuk jabatan dimaksud berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya ini, dapat berlaku untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai Dosen.

Pasal 31

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Dosen dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka nama jenjang jabatan fungsional Dosen yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang, disesuaikan ke dalam nama dan jenjang jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Penetapan penyesuaian jenjang jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap menggunakan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan dalam keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir.
- (3) Penyesuaian angka kredit kumulatif dari alokasi angka kredit setiap unsur, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Angka kredit kumulatif adalah angka kredit yang diakui berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Menpan/1987 Jo Nomor13/Menpan/1998 untuk Dosen di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 19/Menpan/1989 untuk Dosen di lingkungan Departemen Agama, Nomor 32/Menpan/1990 untuk Dosen di lingkungan Departemen

Kesehatan dan Nomor 34/Menpan/1990 untuk Dosen di lingkungan Departemen Perindustrian sesuai dengan jabatan tersebut (tidak termasuk kelebihan angka kredit);

- b. Apabila angka kredit kumulatif yang diakui berasal dari unsur pendidikan dan pengajaran, ditambah unsur penelitian pengabdian pada masyarakat dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi, maka alokasi angka kredit setiap unsur adalah sesuai dengan persentase setiap unsur berdasarkan keputusan ini;
- c. Apabila jumlah unsur pendidikan dan pengajaran ditambah unsur penelitian sama dengan angka kredit kumulatif yang diakui atau lebih, maka angka kredit penyesuaian diambil dari 2 (dua) unsur tersebut saja (unsur utama), dengan rumus:
 - 1) Pendidikan dan pengajaran:
 $30/55$ jumlah angka kredit yang diakui
 - 2) Penelitian:
 $25/55 \times$ jumlah angka kredit yang diakui

(4) Peraturan mengenai angka kredit lebih berlaku sejak tanggal berlakunya Keputusan ini.

Pasal 33

- (1) Dosen yang pada saat ditetapkan Keputusan ini telah mengumpulkan sejumlah angka kredit dapat dipakai sebagai salah satu syarat kenaikan jabatan/pangkat, sebelum menggunakan nama dan jenjang jabatan yang baru lebih dahulu segera diproses dan ditetapkan angka kreditnya.
- (2) Dalam penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), keputusan kenaikan jabatan/pangkatnya sudah harus menggunakan nama dan jenjang jabatan yang baru.

Pasal 34

- (1) Prestasi kerja yang dihasilkan oleh seorang Dosen sampai dengan ditetapkannya keputusan ini, dinilai berdasarkan:
 - a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Menpan/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/Menpan/1988 untuk Dosen di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/Menpan/1989 untuk Dosen di lingkungan Departemen Agama;
 - c. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/Menpan/1990 untuk Dosen di lingkungan Departemen Kesehatan;
 - d. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34/Menpan/1990 untuk Dosen di lingkungan Departemen Perindustrian.
- (2) Prestasi kerja yang dihasilkan seorang Dosen sesudah ditetapkan keputusan ini, dinilai berdasarkan keputusan ini.

Pasal 35

Semua petunjuk pelaksanaan tentang jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya yang tidak bertentangan dengan keputusan ini, tetap berlaku.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 36

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 37

Dengan berlakunya keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Menpan/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/menpan/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/Menpan/1989 tentang Angka Kredit Bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi dalam Lingkungan Wewenang Departemen Agama.
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/Menpan/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kesehatan.
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34/Menpan/1991 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Perindustrian.

Pasal 38

- (1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) Petunjuk teknis keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Agustus 1999

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Nomor: 36/D/O/2001
Tentang
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : Dalam rangka memperoleh keseragaman pengertian, memudahkan pemahaman dan untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, maka perlu dikeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 98 Tahun 2000;
c. Nomor 99 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 85/M/Tahun 1999
b. Nomor 234/M/Tahun 2000
c. Nomor 9 Tahun 2001
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

Pasal 1

- (1) Nama dan jenjang jabatan/pangkat dosen :
- a. Asisten Ahli, yang meliputi pangkat Penata Muda (Gol.III/a), dan Penata Muda Tk. I (Gol. III/b).
 - b. Lektor, yang meliputi pangkat Penata (Gol. III/c) dan Penata Tk. I (Gol.III/d).
 - c. Lektor Kepala, yang meliputi pangkat Pembina (Gol.IV/a), Pembina Tk.I (Gol.IV/b) dan Pembina Utama Muda (Gol.IV/c).
 - d. Guru Besar, yang meliputi pangkat Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) dan Pembina Utama (Gol. IV/e).

- (2) Batas jenjang jabatan dan pangkat dosen yang ditugaskan pada jenis/program pendidikan profesional adalah Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (Gol. IV/c).
- (3) Untuk dapat diangkat pada masing-masing jabatan dan pangkat tersebut di atas, harus memenuhi jumlah angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 yaitu :
- | | | | |
|------------------|---|-----------------------|-------------------|
| a. Asisten Ahli | : | - Penata Muda | (Gol.III/a) = 100 |
| | | - Penata Muda Tk.I | (Gol.III/b) = 150 |
| b. Lektor | : | - Penata | (Gol.III/c) = 200 |
| | | - Penata Tk.I | (Gol.III/d) = 300 |
| c. Lektor Kepala | : | - Pembina | (Gol.IV/a) = 400 |
| | | - Pembina Tk.I | (Gol.IV/b) = 550 |
| | | - Pembina Utama Muda | (Gol.IV/c) = 700 |
| d. Guru Besar | : | - Pembina Utama Madya | (Gol.IV/d) = 850 |
| | | - Pembina Utama | (Gol.IV/e) = 1050 |
- (4) Kenaikan jabatan dosen dilakukan sekurang-kurangnya setelah 1 tahun dalam jabatan dan kenaikan pangkat dilakukan sekurang-kurangnya setelah 2 tahun dalam pangkat yang sedang dimiliki.
- (5) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.
- (6) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih tinggi melalui loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, diharuskan mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% dari angka kredit yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat tersebut.
- (7) Bagi dosen yang menggunakan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya terlebih dahulu karena terlambat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan maka angka kredit tersebut dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (8) Seorang dosen PNS tidak mempunyai pangkat lebih tinggi dari jabatan fungsional dosen, kecuali bagi mereka yang diangkat ke dalam jabatan fungsional dosen dalam rangka alih status menjadi dosen atau bagi mereka yang memperoleh kenaikan pangkat melalui jalur struktural.
- (9) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- | | |
|----|---|
| a. | Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau calon PNS dosen. |
| b. | Memiliki ijazah S1/DIV atau S2/Sp.I sesuai dengan penugasan. |
| c. | Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan telah memiliki 25 angka kredit bagi yang berpendidikan S1/DIV dan 10 angka kredit bagi yang berpendidikan S2/Sp.I. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya. |

- d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
 - e. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (10) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau sebagai calon PNS dosen.
 - b. Memiliki ijazah S3/Sp.II sesuai dengan penugasan.
 - c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan telah memiliki 25 angka kredit. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
 - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut/atau Senat perguruan tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
 - e. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (11) Dosen yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang telah atau pernah memiliki jabatan fungsional dosen, maka jabatan tersebut tetap diakui apabila telah menjadi pegawai negeri sipil dengan tugas sebagai dosen. Pengakuan tersebut hanya pada jabatan fungsional, sedangkan pangkatnya sama dengan yang dimiliki sebagai pegawai negeri sipil.
- (12) Pemberian jabatan dosen sebagaimana tersebut pada ayat (11), pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan dosen membuat kembali penetapan angka kredit dan surat keputusan jabatan dosen pegawai negeri sipil ybs pada perguruan tinggi di mana yang bersangkutan ditempatkan, didasarkan pada penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan yang telah dimiliki ybs setelah diteliti secara cermat keabsahannya.
- (13) Kenaikan jabatan dosen secara reguler (setingkat lebih tinggi), baru dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan terakhir yang dimiliki.
 - b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.
 - c. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 (tiga) tahun.
 - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi untuk pengangkatan/kenaikan jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta berita acara pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi dan berita acara pemberian persetujuan senat perguruan tinggi bagi pengangkatan/kenaikan jabatan ke Guru Besar.
 - e. Khusus bagi kenaikan jabatan ke Guru Besar harus pula memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan akademik membimbing Calon Doktor yang dapat

dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut ;

- 1). Memiliki pendidikan Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan.
 - 2). Mempunyai karya ilmiah di bidang ilmu yang ditugaskan sebagai penulis utama yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional yang memiliki reputasi ditambah 2 (dua) pada tingkat nasional yang terakreditasi.
 - 3). Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan Internasional.
- f. Syarat-syarat akademik lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.
- h. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (14) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) maksimal menjadi Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun.
 - b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) pada saat masih menduduki jabatan Asisten Ahli.
 - c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama.
 - d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
 - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan Senat Perguruan Tinggi.
 - f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka peningkatan kualitas dosen.
 - g. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (15) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Guru Besar dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun.
 - b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II)
 - c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama.
 - d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
 - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan Senat Perguruan Tinggi.
 - f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka peningkatan kualitas dosen.
 - g. Syarat-syarat administratif lainnya.

Pasal 2

- (1) Untuk pengangkatan ke dalam jabatan dosen dalam rangka penyesuaian jabatan bagi dosen yang sudah lama bertugas pada suatu perguruan tinggi tetapi belum mempunyai jabatan dosen karena sesuatu hal, baik dosen negeri maupun dosen swasta, baik dosen biasa maupun dosen luar biasa, ia dapat menyesuaikan jabatannya sebagai dosen dengan menggunakan angka kredit kumulatif dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
 - b. Telah bertugas sebagai dosen minimal 7 (tujuh) tahun bagi yang berpendidikan Doktor/Sp.II
 - c. Telah bertugas sebagai dosen sebelum 1 April 1988 bagi yang berpendidikan S1/D IV atau S2/Sp.I.
 - d. Jenjang jabatan yang diberikan setinggi-tingginya Lektor Kepala sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan.
 - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultas bagi Universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi untuk penyesuaian ke jabatan Asisten Ahli dan Lektor dan Senat perguruan tinggi bagi penyesuaian ke jabatan Lektor Kepala.
 - f. Syarat-syarat administratif lainnya.
 - g. Apabila terdapat hal-hal yang luar biasa pada seorang dosen yang berpendidikan Doktor/Sp.II, maka penyesuaian jabatan bagi dosen yang bersangkutan dapat ditetapkan dengan menyimpang dari ketentuan pada huruf b di atas, setelah melalui suatu penilaian yang cermat dari Tim Penilai. Yang dimaksud dengan hal-hal yang luar biasa adalah hal-hal yang berkenaan dengan karya penelitian maupun pengabdian ybs yang setelah dinilai oleh tim penilai mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dalam hal seperti ini, maka penyesuaian jabatan ybs dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh walaupun baru bertugas sebagai dosen kurang dari 7 (tujuh) tahun dan lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Dosen yang sedang dalam tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan/pangkatnya apabila angka kredit yang disyaratkan telah terpenuhi sebelum ybs mengikuti tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat ybs sedang dalam tugas belajar. Untuk hal ini maka penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional/pangkat dosen tetap dibuat berlaku terhitung mulai tanggal sesuai dengan syarat masa dalam jabatan untuk kenaikan jabatan dan syarat masa dalam pangkat untuk kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk kenaikan pangkatnya dapat diberlakukan kenaikan pangkat sedang dalam tugas belajar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 PP No.99 Tahun 2000 apabila tidak dapat menggunakan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 PP No.99 Tahun 2000 karena tidak memenuhi syarat angka kredit sebelum ybs mengikuti tugas belajar.
- (3) Dosen pada jenis/program pendidikan akademik yang menduduki jabatan Asisten Ahli/Penata Muda (Gol.III/a) sampai Lektor Kepala (Gol.IV/c), dapat pindah ke jenis/program pendidikan profesional, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai pada jabatan/pangkat terakhir yang dimilikinya sebagai dosen pada jenis/program pendidikan akademik selalu memenuhi angka kredit memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40% dari jumlah angka kredit yang disyaratkan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana disyaratkan tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan profesional.
 - b. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan profesional.
 - c. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (4) Dosen pada jenis/program pendidikan profesional yang menduduki jabatan Asisten Ahli, Penata Muda (Gol.III/a) sampai Lektor Kepala (Gol.IV/c), dapat pindah ke jenis/program pendidikan akademik, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai pada jabatan/pangkat terakhir yang dimilikinya sebagai dosen pada jenis/program pendidikan profesional selalu memenuhi angka kredit melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25% dari jumlah angka kredit yang diperlukan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit kegiatan penelitian sebagaimana disyaratkan tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan akademik.
 - b. Mempunyai publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum kegiatan penelitian pada setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun sampai jabatan terakhir sebagaimana disyaratkan untuk setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada jenis/program pendidikan akademik. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit jurnal ilmiah tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan akademik.
 - c. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan profesional.
 - d. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (5) Bagi dosen yang ditugaskan pada jenis/program pendidikan profesional, dan mempunyai jabatan Lektor Kepala dapat mempunyai kesempatan untuk naik ke jabatan Guru Besar, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Mempunyai kemampuan membimbing calon doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (13) huruf e.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai dosen luar biasa pada jenis/program pendidikan akademik.
 - c. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai Lektor Kepala dalam pangkat Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) sebagai dosen pada jenis/program pendidikan profesional selalu memenuhi angka kredit melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25% dari persyaratan angka kredit yang diperlukan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir tersebut, belum memenuhi angka kredit penelitian sebagaimana disyaratkan, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan menjadi Guru Besar oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik.

- d. Mempunyai publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum kegiatan penelitian pada angka kredit kumulatif minimum setiap jabatan yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada jenis/program pendidikan akademik.
 - e. Memperoleh persetujuan tertulis dari senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan akademik.
 - f. Diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan akademik tersebut dalam status sebagai dosen luar biasa pada perguruan tinggi dimaksud. Apabila ybs ingin diusulkan dalam status sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik, maka harus terlebih dahulu diproses perpindahannya sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi dimaksud sebelum diusulkan menjadi Guru Besar.
 - g. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
 - h. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (6) Bagi pegawai negeri sipil non dosen yang ingin pindah menjadi pegawai negeri sipil dosen, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya berpendidikan Pasca Sarjana (S2) atau Spesialis I (Sp.I) dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli Khusus bagi yang pindah menjadi dosen profesional (DIII atau lebih rendah) sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) atau DIV.
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00.
 - c. Telah memiliki sekurang-kurangnya jabatan Lektor atau setelah dinilai oleh pejabat yang berwenang ybs memiliki jemlah angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya Lektor.
 - d. Rasio dosen mahasiswa pada program studi penerima atau rasio dosen mahasiswa yang dilayani pada perguruan tinggi penerima masih memungkinkan (bidang ilmu yang dituntut pelayanan di luar program studi ybs).
 - e. Mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
 - f. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (7) Bagi PNS non dosen yang pindah/alih status menjadi dosen sebelum berlakunya Keputusan Menkowsabangpan No.38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 (berlaku tanggal 1 Januari 2001), maka penyesuaian jabatan dapat langsung dilakukan apabila telah pernah bertugas sebagai dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum atau sesudah pindah/alih status.

Pasal 3

- (1) Jumlah angka kredit untuk masing-masing jenjang jabatan yang tersebut pada Pasal 1 ayat (3), adalah angka kredit kumulatif yang dipergunakan untuk pengangkatan pertama atau penyesuaian jabatan, sedangkan untuk kenaikan jabatan dipergunakan angka kredit selisih antara jabatan lama dan jabatan baru dengan memperhatikan kelebihan angka kredit.
- (2) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan/pangkat terakhir, dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya dengan ketentuan 100% untuk memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) persyaratan unsur utama dan 0% unsur penunjang untuk kenaikan jabatan berikutnya.

- (3) Untuk menghitung kelebihan angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan melaksanakan penelitian dilakukan dengan rumus : Selisih antara angka kredit minimum dengan perolehan angka kredit baru pada masing-masing kegiatan dibagi jumlah dari selisih kedua kegiatan tersebut, kali kelebihan angka kredit di luar angka kredit kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sementara untuk menentukan kelebihan angka kredit pada kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara : jumlah perolehan angka kredit dikurangi jumlah angka kredit maksimum pada kegiatan tersebut sebagaimana contoh penetapan angka kredit pada Lampiran I.
- (4) Jumlah angka kredit yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan ke dalam jabatan Asisten Ahli bagi dosen PNS berpendidikan S1/DIV yang kurang dari jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk penetapan angka kreditnya dihitung sama jumlahnya dengan penetapan angka kredit kumulatif untuk jabatan tersebut dengan cara menambah 15 (lima belas) angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs.
- (5) Jumlah angka kredit yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan ke dalam jabatan Lektor bagi dosen PNS berpendidikan S3/Sp.II yang kurang dari jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk penetapan angka kreditnya dihitung sama jumlahnya dengan angka kredit kumulatif untuk jabatan tersebut dengan cara menambah 25 (dua puluh lima) angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs.
- (6) 10 (sepuluh) angka kredit yang disyaratkan pada pengangkatan jabatan awal bagi dosen PNS yang berpendidikan S2/Sp.I tidak dapat dihitung sebagai kelebihan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. Berkenaan dengan itu, maka pada saat penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya, jumlah angka kredit pada kolom angka kredit lama tetap dibuat 100 (seratus) dengan cara mengurangi 10 (sepuluh) angka kredit yang terdiri dari unsur penunjang tridharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat serta memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

Pasal 4

- (1) Ijazah yang digunakan untuk pengangkatan pertama/penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional dosen, angka kreditnya adalah :
 - Doktor (S3)/Spesialis II (Sp.II) = 150
 - Magister (S2)/Spesialis I (Sp.I) = 100
 - Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV) = 75
- (2) Bagi dosen yang telah menggunakan suatu tingkat ijazah tertentu untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dalam bidang ilmu yang sama atau berhubungan/berdekatan, maka angka kredit yang dapat digunakan dari ijazah tersebut adalah angka kredit hasil pengurangan dari angka kredit ijazah yang telah digunakan. Khusus angka kredit ijazah di luar bidang ilmu dihitung berdasarkan angka kredit tingkat ijazah masing-masing tanpa mengurangi angka kredit ijazah yang telah atau akan digunakan.
- (3) Pendidikan pelatihan fungsional dosen adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kemampuan dosen baik dari segi materi pengajaran maupun kemampuan didaktik metodik. Termasuk ke dalam diklat ini adalah Program Pengembangan Ketrampilan Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA).

Pasal 5

- (1) Angka kredit melaksanakan perkuliahan/tutorial, membimbing, menguji, menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studi/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan, merupakan satu paket dengan jumlah angka kredit maksimum yang dapat diakui adalah 5,5 angka kredit per-semester per-12 sks bagi yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan 11 angka kredit per-semester per-12 sks bagi yang menduduki jabatan Lektor ke atas. Beberapa dosen yang mengajar 1 (satu) mata kuliah (Team Teaching), pembagian angka kreditnya sebanding dengan beban tugas dosen masing-masing yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dosen-dosen tersebut dan mendapat persetujuan dari ketua program studi/ketua jurusan. Penghitungan angka kredit butir kegiatan ini didasarkan pada bobot SKS mata kuliah kali jumlah kelas yang ada. (jumlah mahasiswa per-kelas minimal 30 orang).
- (2) Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 (satu) per-semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata dan praktek kerja lapangan, angka kreditnya bukan per kegiatan, melainkan kegiatan selama 1 (satu) semester tanpa melihat jumlah mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Membimbing/ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi, angka kreditnya baru diberikan apabila yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap disertasi, diberi 8 angka kredit bagi pembimbing dan 6 angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
 - b. Setiap thesis, diberi 3 angka kredit bagi pembimbing dan 2 angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
 - c. Setiap skripsi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing dan 0,5 bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
 - d. Setiap laporan akhir studi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing dan 0,5 bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
- (5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, angka kreditnya 1 per mahasiswa per semester bagi ketua penguji dan 0,5 per-mahasiswa per semester bagi sekretaris dan anggota penguji. Termasuk ke dalam pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/thesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif.
- (6) Bagi pembimbing atau pembimbing pendamping/pendamping pembantu, jumlahnya tidak dibatasi dan masing-masing diberikan angka kredit sebanding dengan beban tugas masing-masing yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pembimbing atau pembimbing pendamping/pembimbing pembantu tersebut setelah mendapat persetujuan dari pimpinan fakultas/pasca sarjana.
- (7) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan ko kurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen wali, sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.
- (8) Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan methodologi pendidikan dan methodologi penelitian di perguruan tinggi.

- (9) Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansial pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial
- a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.
 - b. Diktat adalah buku ajar untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
 - c. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
 - d. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu matakuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.
 - e. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta kuliah tentang suatu fenomena.
 - f. Audio Visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.
 - g. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan tutorial suatu matakuliah yang disusun dan ditulis oleh pengajar matakuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
- (10) Menyampaikan orasi ilmiah adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan, dll.
- (11) Termasuk ke dalam pengertian menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah menduduki jabatan sebagai :
- a. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas/Institut, angka kreditnya sama dengan Pembantu Rektor.
 - b. Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas/Institut, angka kreditnya sama dengan Pembantu Dekan.
 - c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan sekolah tinggi, angka kreditnya sama dengan Pembantu Ketua sekolah tinggi.
 - d. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Akademi dan Politeknik, angka kreditnya sama dengan Pembantu Direktur.
 - e. Ketua dan Sekretaris Program Studi, angka kreditnya sama dengan Sekretaris Jurusan.
- (12) Yang berwenang membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, baik pembimbing pencangkakan maupun pembimbing reguler adalah mereka yang sudah menduduki jabatan Lektor bagi yang berpendidikan S3/Sp.II atau yang sudah menduduki jabatan Lektor Kepala bagi yang berpendidikan S1/DIV atau S2/Sp.I. Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi lain yang dicangkakkan pada perguruan tinggi asal oleh pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri.
- (13) Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan

kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh suatu perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya.

Pasal 6

- (1) Angka kredit untuk kegiatan melaksanakan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah angka kredit maksimal dan bukan angka kredit absolut. Artinya dalam batas rambu-rambu ini masih diberikan angka kredit yang wajar bagi kasus masing-masing melalui penilaian sejawat (peer review) berdasarkan mutu, sofistikasi dan kemutakhiran. Sedangkan angka kredit untuk kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan serta penunjang tridharma perguruan tinggi merupakan angka kredit absolut.
- (2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk :
 - a. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu.
 - b. Buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu.
- (3) Buku yang memenuhi syarat adalah buku yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO)
 - b. Ukuran adalah 15,5 X 23 cm
 - c. Harus memiliki International Standard of Book Numbering System (ISBN)
 - d. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi
 - e. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- (4) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah :
 - a. Majalah ilmiah internasional adalah majalah ilmiah yang terbit pada negara lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan atau majalah ilmiah nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disamakan dengan majalah ilmiah internasional.
 - b. Majalah Ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang di samping memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional, juga mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang daya lakunya 3 (tiga) tahun sehingga suatu majalah ilmiah yang terakreditasi pada suatu tahun dapat saja tidak terakreditasi pada tahun berikutnya, sangat tergantung hasil penilaian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang kemudian ditetapkan dalam suatu Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - c. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dan disiplin ilmu tertentu.
 - 2) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
 - 3) Diterbitkan oleh Badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi dengan unit-unitnya.
 - 4) Mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya.
 - 5) Mempunyai International Standard of Serial Number (ISSN).
 - 6) Diedarkan secara nasional.
- (5) Pada suatu majalah dapat memuat beberapa artikel ilmiah dari penulis yang sama dan angka kreditnya dihitung per-artikel ilmiah, dan bukan per-majalah ilmiah.
- (6) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan melalui seminar :
 - a. Disajikan yakni disajikan secara tertulis dalam bentuk makalah.

- b. Poster yakni rancangan atau desain yang difungsikan untuk mempublikasikan sebuah kegiatan tertentu dan atau mempromosikan suatu hasil karya dengan sentuhan audio visual yang menarik dan original.
- (7) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam koran/majalah populer/majalah umum sebagai suatu tulisan ilmiah populer.
 - (8) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan dan tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi setelah mendapat rekomendasi dari seorang Guru Besar atau pakar dibidangnya.
 - (9) Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
 - (10) Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
 - (11) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi yang dipatenkan yakni mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual secara paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat :
 - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.
 - (12) Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpamendapat hak paten, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat :
 - a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.
 - c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.
 - (13) Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan. Termasuk ke dalam pengertian ini adalah karya desain.
 - a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku sepanjang zaman yang penilaiannya tidak saja pada aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dll. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental, baru tergolong ke dalam karya seni monumental.
 - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi dll.
 - c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak dll.

- d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pertunjukan, seperti seni karawitan, musik, tari, pedalangan, teater, dll.
 - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil dll.
- (14) Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh para pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.

Pasal 7

- (1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPRD, Anggota BPK. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Anggota DPA, Menteri, Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur KDH Tk.I, Wakil Kepala Daerah Tk.I, Bupati/Wali Kotamadya kepala Daerah Tk.II, Wakil Kepala Daerah Tk.II, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa dan tenaga non dosen).
- (4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan.
- (5) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan.

Pasal 8

- (1) Termasuk ke dalam pengertian menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi adalah ketua, sekretaris dan anggota senat fakultas/perguruan tinggi serta mitra bestari (reviewer) pada jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Ditjen Dikti atau majalah ilmiah yang memiliki ISSN.
- (2) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi tidak ditentukan batas minimal dan maksimal karena nilai butir kegiatan/angka kredit yang diberikan bukan per kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah, angka kreditnya dihitung per-kepanitiaan dan bukan per-tahun.
- (4) Menjadi anggota organisasi profesi, angka kreditnya dihitung per-periode jabatan.
- (5) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga, angka kreditnya di hitung per-kepanitiaan dan bukan per-tahun.
- (6) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, angka kreditnya dihitung per-tahun dan bukan per-kepanitiaan.

- (7) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, angka kreditnya dihitung per-pertemuan ilmiah (per-kegiatan).
- (8) Mendapat tanda jasa/penghargaan antara lain seperti, Satya Lencana Karyasatya Bintang Jasa, Bintang Maha Putra, Hadiah Pendidikan, Hadiah Ilmu Pengetahuan, Hadiah Seni, Hadiah Pengabdian, dll.
- (9) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional adalah menghasilkan buku pelajaran buku SLTA ke bawah yang memiliki international Standard of Books Numbering System (ISBN).
- (10) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora adalah prestasi yang dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan atau medali baik tingkat Internasional, Nasional maupun Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk pengusulan Penetapan Angka Kredit, dosen harus mengisi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap usul Penetapan Angka Kredit dosen harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai yang dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu terpenuhinya syarat masa dalam jabatan dan pemberian angka kreditnya harus mempertimbangkan kelayakan perhitungan angka kredit berkelompok jabatan akademik sebagaimana tersebut pada lampiran IIa, IIb, IIc dan IId berdasarkan rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu sebagaimana tersebut pada Lampiran IIe.
- (3) Hasil penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
- (4) Usul kenaikan jabatan dan pangkat setelah penyesuaian serta perlu tidaknya persyaratan angka kredit sesuai dengan masa dalam jabatan dan pangkat terakhir sebagaimana tergambar pada Lampiran IV.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Mei 2001

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP 130 889 802

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

ttd

Drs. Syaiban Muhammad
NIP 130 818 954

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
MATERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR:
MASA PENILAIAN: TGL. S/D TGL.

KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	Drs. Tolo Iswoto, K.Ec				
2.	NIP/Nomor Seri KARPEG	132008071/5352855				
3.	Tempat dan Tanggal Lahir					
4.	Jenis Kelamin	Laki-laki				
5.	Pendidikan Tertinggi	Magister (S2)				
6.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk,(Gol.III. 1-10-1598)				
7.	Jabatan Fungsional/TMT	Asisten				
8.	Fakultas/Jurusan	Ekonomi				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	3 tahun 7 bulan			
		Baru	5 tahun 7 bulan			
10.	Unit Kerja					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
					DIGUNAKAN	LEBIHAN
1.	UNSUR UTAMA					
	a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran		60		
	b.	Melaksanakan penelitian		40		
	c.	Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		20		
	J U M L A H			120		
2.	UNSUR PENUNJANG			3		
	Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi			5		
	J U M L A H		100	125	200	25
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
III. DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN SEBAGAI:..... DALAM MATA KULIAH/BIDANG ILMU TERHITUNG MULAI TANGGAL						

Kepada:

Ditetapkan di:

Pada tanggal:

Alamat:

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pimpinan unit kerja dosen ybs
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretariat Tim Penilai ybs
4.

Kelompok jabatan akademik: Asisten Ahli

NO.	Jenis Kegiatan (sesuai beban kerja ideal dosen)	Jumlah jam per Minggu	Angka kredit/ per semester
A.	Pendidikan		
1.	Mengajar matakuliah " X " (3 SKS)	9 9	3x0,5= 1,50
2.	Mengajar matakuliah " Y " (3SKS)	6 1	3x0,5= 1,50
3.	Membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsi, 3 orang per semester	0,5 2	3x0,5= 1.50
4.	Perwalian mahasiswa, 20 orang per semester		2
5.	Menguji ujian akhir (sidang sarjana), 3 orang per semester		3x0,5=1,50
6.	Membuat diktat kuliah 1 diktat per tahun		
Jumlah A		27,5	10,50
B.	Penelitian		
1.	Penelitian (OPF, HB, SPP, dll.) 1 topik per tahun, sebagai peneliti utama	10	0,0 x0= 0,00 2
2.	Penelitian makalah di jurnal terakreditasi 1 judul per 2 tahun, sebagai penulis utama	1	0,0x25= 3,75 4
Jumlah B		11	4,65
C.	Pengadaan pada masyarakat		
1.	Mengadakan pelatihan insidental 1 topik per semester	1	1
D.	Kegiatan penunjang		
1.	Aktif dalam kepanitiaan 1 panitia per tahun	1	½ = 0,50
Jumlah Total		40,5	18,65

Kelompok jabatan akademik: Lektor

NO.	Jenis Kegiatan (sesuai beban kerja ideal dosen)	Jumlah jam per Minggu	Angka kredit/ per semester
A.	Pendidikan		
1.	Mengajar matakuliah " X " (3 SKS)	9	$3 \times 1 = 3$
2.	Mengajar matakuliah " Y " (3 SKS)	9	$3 \times 1 = 3$
3.	Membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsi, 3 orang per semester	6	$3 \times 1 = 1$
4.	Perwalian mahasiswa, 20 orang per semester	1	2
5.	Menguji ujian akhir (sidang sarjana), 3 orang per semester	0,5	$3 \times 1 = 3$
6.	Membuat diktat kuliah 1 diktat per tahun	2	$5 = 2,50$ 2
Jumlah A		27,5	16,50
B.	Penelitian		
1.	Penelitian (OPF, HB, SPP, dll.) 1 topik per tahun, sebagai peneliti utama	10	$0,6 \times 3 / 2 = 0,00$
2.	Penelitian makalah di jurnal terakreditasi 1 judul per 2 tahun, sebagai penulis utama	1	$0,6 \times 25 = 3,75$
Jumlah B		11	4,65
C.	Pengadaan pada masyarakat		
1.	Mengadakan pelatihan insidental 1 topik per semester	1	1
D.	Kegiatan penunjang		
1.	Aktif dalam kepanitiaan 1 panitia per tahun	1	$1 = 0,50$ 2
Jumlah Total		40,5	22,65

Kelompok jabatan akademik: Lektor Kepala

NO.	Jenis Kegiatan (sesuai beban kerja ideal dosen)	Jumlah jam per Minggu	Angka kredit/ per semester
A.	Pendidikan		
1.	Mengajar matakuliah " X " (3 SKS)	9	3x1 = 3
2.	Mengajar matakuliah " Y " (3SKS)	9	3x1 = 3
3.	Membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsi, 3 orang per semester	6	3x1 = 3
4.	Perwalian mahasiswa, 20 orang per semester	1	2
5.	Menguji ujian akhir (sidang sarjana), 3 orang per semester	0,5	3x1 = 3
6.	Membuat diktat kuliah 1 diktat per tahun	2	5 = 2,50 2
Jumlah A		27,5	16,50
B.	Penelitian		
1.	Penelitian (OPF, HB, SPP, dll.) 1 topik per tahun, sebagai peneliti utama	10	0,6x3/2 = 0,90
2.	Penelitian makalah di jurnal terakreditasi 1 judul per 2 tahun, sebagai penulis utama	1	0,6x25/4 = 3,75
Jumlah B		11	4,65
C.	Pengadaan pada masyarakat		
1.	Mengadakan pelatihan insidental 1 topik per semester	1	1
D.	Kegiatan penunjang		
1.	Aktif dalam kepanitiaan 1 panitia per tahun	1	½ = 0,50
Jumlah Total		40,5	22,65

Kelompok jabatan akademik: Guru Besar

NO.	Jenis Kegiatan (sesuai beban kerja ideal dosen)	Jumlah jam per Minggu	Angka kredit/ per semester
A.	Pendidikan		
1.	Mengajar matakuliah " X " (3 SKS)	9	$3 \times 1 = 3$
2.	Mengajar matakuliah " Y " (3SKS)	9	$3 \times 1 = 3$
3.	Membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsi, 3 orang per semester	0 1	$3 \times 1 = 3$ 2
4.	Perwalian mahasiswa, 20 orang per semester		
5.	Menguji ujian akhir (sidang sarjana), 3 orang per semester	0,5	$3 \times 1 = 3$
6.	Membuat diktat kuliah 1 diktat per tahun	2	$5 = 2,50$ 2
Jumlah A		27,5	16,50
B.	Penelitian		
1.	Penelitian (OPF, HB, SPP, dll.) 1 topik per tahun, sebagai peneliti utama	10	$0,0 \times 3 = 0,00$ 2
2.	Penelitian makalah di jurnal terakreditasi 1 judul per 2 tahun, sebagai penulis utama	1	$0,6 \times 25/4 = 3,75$
Jumlah B		11	4,65
C.	Pengadaan pada masyarakat		
1.	Mengadakan pelatihan insidental 1 topik per semester	1	1
D.	Kegiatan penunjang		
1.	Aktif dalam kepanitiaan 1 panitia per tahun	1	$\frac{1}{2} = 0,50$
Jumlah Total		40,5	22,65

Rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu

Mengajar/memberi kuliah:

1 SKS (Satuan Kredit Semester) ekuivalen dengan 3 jam pelaksanaan yang terdiri atas 1 jam tatap muka di kelas dan 2 jam persiapan menyusun bahan kuliah.

Membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsi:

Skripsi mempunyai bobot 6 SKS berarti setiap mahasiswa harus menyediakan waktu $6 \times 3 = 18$ jam per minggu untuk mengerjakan skripsi. Karena sifat skripsi adalah tugas mandiri, maka minimal setiap mahasiswa harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing selama 2 jam per minggu.

Perwalian mahasiswa:

Beban normal dosen wali adalah 20 orang mahasiswa per semester sehingga dosen mengenal setiap mahasiswa yang dibinanya. Untuk hal tersebut dosen menyediakan waktu minimal 1 jam per minggu untuk konsultasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswanya.

Menguji ujian akhir/sidang sarjana:

Setiap ujian akhir (sidang sarjana) memakan waktu 3 jam sehingga jika ada 3 mahasiswa mengikuti sidang sarjana pada akhir semester, dosen penguji harus menyediakan waktu 9 jam per semester atau 0,5 jam per minggu (1 semester ekuivalen dengan 18 minggu).

Membuat diktat kuliah:

Diktat kuliah diperkirakan berjumlah 100 halaman dan untuk menjamin mutu diktat yang baik diperkirakan waktu menulis yang cukup jika 100 halaman ditulis dalam waktu 1 tahun, maka diperkirakan setiap minggu dapat ditulis 2 halaman (50 minggu efektif dalam 1 tahun) untuk dapat menulis 2 halaman yang bermutu diperlukan waktu 2 jam (termasuk persiapan mencari literatur, gambar, dsb.).

Penelitian:

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Ditjen Dikti, maka alokasi waktu yang harus disediakan oleh peneliti utama dalam melakukan penelitian Hibah Bersaing (HB) adalah 10 jam per minggu.

Penulisan makalah di jurnal terakreditasi:

Penulisan makalah yang diterbitkan di jurnal memerlukan waktu cukup lama, dimulai dari penulisan naskah, pengiriman ke dewan redaksi, review oleh tim penilai, perbaikan/koreksi oleh penulis berdasarkan hasil review dan proses penyempurnaan untuk siap cetak. Menurut kaidah normal, diperlukan waktu 2 tahun dari saat mulai penulisan untuk akhirnya terbit di jurnal, dan waktu yang harus dialokasikan oleh penulis adalah ekuivalen dengan 1 jam per minggu.

Pelatihan insidental:

Kegiatan ini ditujukan untuk pengabdian pada masyarakat dengan memberikan jasa keahlian yang dimiliki oleh dosen tersebut. Berdasarkan kaidah normal, maka dosen mengadakan pelatihan 1 topik per semester dengan lama waktu pelatihan 3 hari kerja (ekuivalen 18 jam pelatihan). Untuk mempersiapkan bahan pelatihan diperlukan waktu minimal 18 jam, berarti diperlukan waktu 1 jam per minggu (1 semester ekuivalen dengan 18 minggu).

Keanggotaan dalam panitia:

Keanggotaan dalam panitia memerlukan komitmen waktu minimal untuk menghadiri rapat. Jika rapat rutin diadakan setiap minggu dan setiap rapat normalnya berlangsung 2 jam maka diperlukan komitmen untuk 1 jam per minggu.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
MATERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR:
MASA PENILAIAN: TGL. S/D TGL.

KETERANGAN PERORANGAN								
I	1.	Nama						
	2.	NIP/Nomor Seri KARPEG						
	3.	Tempat dan Tanggal Lahir						
	4.	Jenis Kelamin						
	5.	Pendidikan Tertinggi						
	6.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT						
	7.	Jabatan Fungsional/TMT						
	8.	Fakultas/Jurusan						
	9.	Masa Kerja Golongan	Lama					
			Baru					
10.	Unit Kerja							
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH		
						DIGUNAKAN	LEBIHAN	
	1.	UNSUR UTAMA						
		a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran					
		b.	Melaksanakan penelitian					
		c.	Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat					
		J U M L A H						
	2.	UNSUR PENUNJANG						
		Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi						
		J U M L A H						
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
III. DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN SEBAGAI:..... DALAM MATA KULIAH/BIDANG ILMU TERHITUNG MULAI TANGGAL								

Kepada:

Ditetapkan di:

Pada tanggal:

Alamat:

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pimpinan unit kerja dosen ybs
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretariat Tim Penilai ybs
4.

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 056/P/2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan untuk menjamin kualitas pelaksanaan sertifikasi guru, perlu pembentukan konsorsium sertifikasi guru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU.**

PERTAMA : Membentuk Konsorsium Sertifikasi Guru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Konsorsium Sertifikasi Guru Bertugas:
a. Merumuskan standarisasi proses dan hasil sertifikasi guru; dan

b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru.

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas, Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru membentuk Pelaksana Harian yang diketuai oleh Sekretaris Eksekutif.
- KEEMPAT : Konsorsium Sertifikasi Guru dan Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugas dibantu sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 056/P/2007 TANGGAL 13 JULI 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU

No.	Nama	Jabatan Dalam Konsorsium
1.	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas	Ketua
2.	Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Jenderal Departemen Agama	Anggota
4.	Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Anggota
5.	Rektor Universitas Pendidikan Indonesia	Anggota
6.	Rektor Universitas Negeri Makassar	Anggota
7.	Rektor Universitas Negeri PGRI Semarang	Anggota
8.	Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta	Anggota
9.	Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	Anggota
10.	Rektor Universitas Negeri Padang	Anggota
11.	Dekan FKIP Universitas Palangkaraya	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 057/O/2007
TENTANG PENETAPAN
PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu melaksanakan sertifikasi pendidik bagi guru;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah perlu menetapkan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditugasi menyelenggarakan sertifikasi guru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN.
- PERTAMA : Perguruan tinggi sebagaimana tersebut dalam kolom (2) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.
- KEDUA : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas melakukan sertifikasi guru dalam rayon sebagaimana disebut pada kolom (1) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang mencakup wilayah sebagaimana tersebut dalam kolom (4) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Ini.
- KETIGA : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini bertugas melakukan sertifikasi bagi guru nonpendidikan agama dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini bertugas melakukan sertifikasi bagi guru pendidikan agama.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra sebagaimana tercantum dalam kolom (3) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini dan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Apabila perguruan tinggi dalam satu rayon tidak memiliki program studi yang sesuai dengan bidang studi/bidang keahlian yang dimiliki peserta sertifikasi, perguruan tinggi dalam satu rayon tersebut dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi yang sesuai dan terakreditasi.
- KEENAM : Biaya sertifikasi yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
- KETUJUH : Penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan perguruan tinggi mitra sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat berlaku untuk tahun 2007 dan tahun 2008.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

SALINAN**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 057/O/2007 TANGGAL 13 JULI 2007****PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
SERTIFIKASI BAGI GURU NON PENDIDIKAN AGAMA DALAM JABATAN
TAHUN 2007 DAN TAHUN 2008**

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Universitas Syiah Kuala	Universitas Al Muslim di Bireun NAD	1. Kabupaten Aceh Selatan 2. Kabupaten Simeulue 3. Kabupaten Bireuen 4. Kabupaten Aceh Tamiang 5. Kabupaten Gayo Luas 6. Kabupaten Aceh Nagan Raya 7. Kabupaten Aceh Barat Daya 8. Kabupaten Aceh Barat Daya 9. Kabupaten Aceh Jaya 10. Kabupaten Bener Meriah 11. Kota Sabang 12. Kota Banda Aceh 13. Kota Lhokseumawe 14. Kota Langsa
2	Universitas Negeri Medan	1. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah 2. Universitas HKBP Nomnensen 3. Universitas Simalungun Pematangsiantar 4. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Riama	1. Kabupaten Deli Serdang 2. Kabupaten Langkat 3. Kabupaten Karo 4. Kabupaten Simalungun 5. Kabupaten Kabupaten Dairi 6. Kabupaten Asahan 7. Kabupaten Labuhan Batu 8. Kabupaten Tapanuli Utara 9. Kabupaten Tapanuli Tengah 10. Kabupaten Selatan 11. Kabupaten Nias 12. Kabupaten Mandailing Natal 13. Kabupaten Toba Samosir 14. Kabupaten Nias Selatan 15. Kabupaten Pakpak Bharat 16. Kabupaten Humbang Hasundutan 17. Kabupaten Samosir 18. Kabupaten Serdang Bedagai 19. Kota Medan

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			20. Kota Binjai 21. Kota Tebing Tinggi 22. Kota Pematang Siantar 23. Kota Tanjung Balai 24. Kota Sibolga 25. Kota Padang Sidempuan 26. Kabupaten Aceh Tenggara 27. Kabupaten Aceh Singkil
3	Universitas Bengkulu	1. Universitas Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu 2. Universitas Muhammadiyah Bengkulu	1. Kabupaten Bengkulu Utara 2. Kabupaten Rejang Lebong 3. Kabupaten Bengkulu Selatan 4. Kabupaten Muko-Muko 5. Kabupaten Seluma 6. Kabupaten Kaur 7. Kabupaten Lebong 8. Kabupaten Kepahiang 9. Kabupaten Bengkulu
4	Universitas Sriwijaya	1. Universitas Negeri Palembang 2. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Lubuk Linggau	1. Kabupaten Ogan Komering Ilir 2. Kabupaten Ogan Komering Ulu 3. Kabupaten Muara Enim 4. Kabupaten Lahat 5. Kabupaten Musi Rawas 6. Kabupaten Banyuasin 7. Kabupaten Ogan Ilir 8. Kabupaten Oku Selatan 9. Kabupaten Oku Timur 10. Kota Palembang 11. Kota Lubuk Linggau 12. Kota Prabumulih 13. Kota Pagar Alam 14. Kabupaten Bangka 15. Kabupaten Belitung 16. Kabupaten Bangka Barat 17. Kabupaten Bangka Tengah 18. Kabupaten Bangka Selatan 19. Kabupaten Belitung Timur 20. Kabupaten Pangkal Pinang

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Universitas Riau	---	1. Kota Pekanbaru 2. Kabupaten Kampar 3. Kabupaten Bengkalis 4. Kabupaten Indragiri Hulu 5. Kabupaten Inragiri Hilir 6. Kabupaten Siak 7. Kota Dumai 8. Kabupaten Kepulauan Riau 9. Kabupaten Karimun 10. Kabupaten Natuna 11. Kabupaten Lingga 12. Kabupaten Batam 13. Kota Tanjung Pinang
6	Universitas Negeri Padang	1. Universitas Bung Hatta 2. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat	1. Kabupaten Kuantan Sengingi 2. Kabupaten Agam 3. Kabupaten Pasaman 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Solok 6. Kabupaten Padang Pariaman 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Tanah Datar 9. Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung 10. Kabupaten Kepulauan Mentawai 11. Kabupaten Pasaman Barat 12. Kabupaten Dharmasraya 13. Kabupaten Solok Selatan 14. Kota Bukittinggi 15. Kota Padang 16. Kota Padang Panjang 17. Kota Sawahlunto 18. Kota Solok 19. Kota Payakumbuh 20. Kota Pariaman
7	Universitas Lampung	1. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bandar Lampung 2. Universitas Muhammadiyah Metro Lampung	1. Kabupaten Lampung Selatan 2. Kabupaten Lampung Tengah 3. Kabupaten Lampung Utara 4. Kabupaten Lampung Barat 5. Kabupaten Tulang Bawang 6. Kabupaten Tanggamus 7. Kabupaten Lampung Timur

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			8. Kabupaten Way Kanan 9. Kota Bandar Lampung 10. Kota Metro
8	Universitas Jambi	Universitas Batanghari Jambi	1. Kabupaten Bungo 2. Kabupaten Bangko 3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4. Kabupaten Kerinci 5. Kabupaten Muara Jambi 6. Kabupaten Tebo 7. Kabupaten Sarolangun 8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 9. Kota Jambi
9	Universitas Negeri Jakarta	1. Universitas S. Ageng Tirtayasa 2. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 3. Universitas Muh. Prof. Dr. HAMKA 4. Universitas Pakuan 5. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	1. Kabupaten Kepulauan Seribu 2. Kota Jakarta Pusat 3. Kota Jakarta Utara 4. Kota Jakarta Barat 5. Kota Jakarta Selatan 6. Kota Jakarta Timur 7. Kabupaten Pandeglang 8. Kabupaten Lebak 9. Kabupaten Tangerang 10. Kabupaten Serang 11. Kota Cilegon 12. Kota Tangerang 13. Kabupaten Bogor 14. Kota Bogor 15. Kota Depok
10	Universitas Pendidikan Indonesia	1. Universitas Siliwangi Tasikmalaya 2. Universitas Pasundan Bandung 3. Universitas Swadaya Gunung Djati 4. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi 5. Universitas Kuningan 6. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sukabumi	1. Kabupaten Sukabumi 2. Kabupaten Cianjur 3. Kabupaten Bandung 4. Kabupaten Sumedang 5. Kabupaten Garut 6. Kabupaten Tasikmalaya 7. Kabupaten Ciamis 8. Kabupaten Kuningan 9. Kabupaten Majalengka 10. Kabupaten Cirebon 11. Kabupaten Indramayu 12. Kabupaten Subang 13. Kabupaten Purwakarta

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		7. Universitas Galuh Ciamis	14. Kabupaten Kerawang 15. Kabupaten Bekasi 16. Kota Bandung 17. Kota Sukabumi 18. Kota Cirebon 19. Kota Bekasi 20. Kota Cimahi 21. Kota Tasikmalaya 22. Kota Banjar
11	Universitas Negeri Yogyakarta	1. Universitas Ahmad Dahlan 2. Universitas Sanata Dharma 3. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 4. Universitas Muhammadiyah Purwokerto	1. Kabupaten Bantul 2. Kabupaten Sleman 3. Kabupaten Gunung Kidul 4. Kabupaten Kulonprogo 5. Kota Yogyakarta 6. Kabupaten Purworejo 7. Kabupaten Banjarnegara 8. Kabupaten Purbalingga 9. Kabupaten Cilacap 10. Kabupaten Magelang 11. Kota Magelang 12. Kabupaten Kebumen 13. Kabupaten Temanggung 14. Kabupaten Wonosobo 15. Kabupaten Banyumas
12	Universitas Negeri Semarang	1. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang 2. Universitas Muria Kudus 3. Universitas Kristen Satya Wacana	1. Kabupaten Grobogan 2. Kabupaten Blora 3. Kabupaten Rembang 4. Kabupaten Pati 5. Kabupaten Kudus 6. Kabupaten Jepara 7. Kabupaten Demak 8. Kabupaten Semarang 9. Kabupaten Kendal 10. Kabupaten Batang 11. Kabupaten Pekalongan 12. Kabupaten Pemalang 13. Kabupaten Brebes 14. Kota Semarang 15. Kota Pekalongan 16. Kabupaten Tegal 17. Kota Tegal 18. Kota Salatiga

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Universitas Sebelas Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Muhammadiyah Surakarta 2. Universitas Slamet Riyadi 3. Universitas Widyadarmas Klaten 4. Universitas Veteran Bangun Nusantara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Surakarta 2. Kabupaten Sukoharjo 3. Kabupaten Karanganyar 4. Kabupaten Sragen 5. Kabupaten Boyolali 6. Kabupaten Wonogiri 7. Kabupaten Klaten
14	Universitas Negeri Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Dr. Soetomo 2. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 3. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Nganjuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Surabaya 2. Kabupaten Sidoarjo 3. Kabupaten Gresik 4. Kabupaten Bojonegoro 5. Kabupaten Tuban 6. Kabupaten Lamongan 7. Kota Mojokerto 8. Kabupaten Mojokerto 9. Kabupaten Jombang 10. Kabupaten Nganjuk 11. Kabupaten Bangkalan 12. Kabupaten Sampang 13. Kabupaten Pamekasan 14. Kabupaten Sumenep
15	Universitas Negeri Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Muhammadiyah Malang 2. Universitas Islam Malang 3. Universitas Wisnuwardhana 4. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar 5. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kediri 6. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Malang 2. Kabupaten Malang 3. Kota Batu 4. Kota Pasuruan 5. Kabupaten Pasuruan 6. Kota Probolinggo 7. Kabupaten Probolinggo 8. Kota Blitar 9. Kabupaten Blitar 10. Kota Kediri 11. Kabupaten Kediri 12. Kabupaten Tulungagung 13. Kabupaten Trenggalek 14. Kabupaten Ponorogo 15. Kabupaten Pacitan 16. Kota Madiun 17. Kabupaten Madiun 18. Kabupaten Ngawi 19. Kabupaten Magetan 20. Kabupaten Lumajang

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Universitas Jember	---	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Jember 2. Kabupaten Jember 3. Kabupaten Bondowoso 4. Kabupaten Situbondo 5. Kabupaten Banyuwangi
17	Universitas Lambung Mangkurat	---	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Palangkaraya 2. Kabupaten Banjar 3. Kabupaten Tanah Laut 4. Kabupaten Barito Utara 5. Kabupaten Tapin 6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 8. Kabupaten Hulu Sungai Utara 9. Kabupaten Tabalong 10. Kabupaten Kotabaru 11. Kabupaten Tanah Bumbu 12. Kabupaten Balangan 13. Kota Banjarmasin 14. Kota Banjarbaru
18	Universitas Palangkaraya	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sampit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Kapuas 2. Kabupaten Barito Selatan 3. Kabupaten Barito Utara 4. Kabupaten Kota Waringin Timur 5. Kabupaten Kota Waringin Barat 6. Kabupaten Pulang Pisau 7. Kabupaten Gunung Mas 8. Kabupaten Batito Timur 9. Kabupaten Sulamara 10. Kabupaten Katingan 11. Kabupaten Lamandau 12. Kabupaten Seruyan 13. Kabupaten Murung Raya

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
19	Universitas Mulawarman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Borneo Tarakan 2. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kalimantan Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Pasir 2. Kabupaten Kutai 3. Kabupaten Berau 4. Kabupaten Bulungan 5. Kabupaten Malinau 6. Kabupaten Nunukan 7. Kabupaten Kutai Barat 8. Kabupaten Kutai Timur 9. Kabupaten Penajam Paser Utara 10. Kota Samarinda 11. Kota Balikpapan 12. Kota Tarakan 13. Kota Bontang
20	Universitas Tanjungpura	---	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Sambas 2. Kabupaten Pontianak 3. Kabupaten Sanggau 4. Kabupaten Sintang 5. Kabupaten Kapuas Hulu 6. Kabupaten Ketapang 7. Kabupaten Bengkayang 8. Kabupaten Landak 9. Kabupaten Melawai 10. Kabupaten Sekadau 11. Kota Pontianak 12. Kota Singkawang
21	Universitas Pendidikan Ganesha	Universitas Dwijendra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Buleleng 2. Kabupaten Jember 3. Kabupaten Tabanan 4. Kabupaten Badung 5. Kabupaten Gianyar 6. Kabupaten Klungkung 7. Kabupaten Bangli 8. Kabupaten Karang Asem 9. Kota Denpasar
22	Universitas Mataram	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina 2. Universitas Muhammadiyah Mataram 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Lombok Barat 2. Kabupaten Lombok Tengah 3. Kabupaten Lombok Timur 4. Kabupaten Sumbawa 5. Kabupaten Dompu 6. Kabupaten Bima 7. Kabupaten Sumbawa Barat 8. Kota Mataram

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			9. Kota Bima
23	Universitas Nusa Cendana	Universitas Flores	1. Kabupaten Kupang 2. Kabupaten Timur Tengah Selatan 3. Kabupaten Timur Tengah Utara 4. Kabupaten Belu 5. Kabupaten Alor 6. Kabupaten Flores Timur 7. Kabupaten Sikka 8. Kabupaten Ende 9. Kabupaten Ngada 10. Kabupaten Manggarai 11. Kabupaten Sumba Timur 12. Kabupaten Sumba Barat 13. Kabupaten Lembata 14. Kabupaten Rote Ndao 15. Kabupaten Manggarai Barat 16. Kota Kupang
24	Universitas Negeri Makassar	1. Universitas Veteran RI Ujung Pandang 2. Universitas Muhammadiyah Makassar 3. Universitas Cokroaminoto Palopo 4. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	1. Kabupaten Maros 2. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 3. Kabupaten Gowa 4. Kabupaten Takalar 5. Kabupaten Jeneponto 6. Kabupaten Barru 7. Kabupaten Bone 8. Kabupaten Wajo 9. Kabupaten Soppeng 10. Kabupaten Bantaeng 11. Kabupaten Bulukumba 12. Kabupaten Sinjai 13. Kabupaten Selayar 14. Kabupaten Pinrang 15. Kabupaten Sidenreng Rappang 16. Kabupaten Enrekang 17. Kabupaten Luwu 18. Kabupaten Tata Toraja 19. Kabupaten Luwu Utara 20. Kabupaten Luwu Timur

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			21. Kota Makassar 22. Kota Pare Pare 23. Kota Palopo 24. Kabupaten Mamuju 25. Kabupaten Mamuju Utara 26. Kabupaten Polewali 27. Kabupaten Mamasa 28. Kabupaten Majene
25	Universitas Tadulako	Universitas Sintuwu Maroso Poso	1. Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kabupaten Donggala 3. Kabupaten Poso 4. Kabupaten Banggai 5. Kabupaten Buol 6. Kabupaten Toli Toli 7. Kabupaten Morowali 8. Kabupaten Parigi Mountong 9. Kabupaten Tojo Una-Una 10. Kota Palu
26	Universitas Haluoleo	Universitas Dhahayu Iksanuddin Bau-Bau	1. Kabupaten Konawe 2. Kabupaten Muna 3. Kabupaten Buton 4. Kabupaten Kolaka 5. Kabupaten Konawe Selatan 6. Kabupaten Kolaka Utara 7. Kabupaten Wakatobi 8. Kabupaten Bomban 9. Kota Kendari 10. Kota Bau-Bau
27	Universitas Negeri Manado	Universitas Klabat Manado	1. Kabupaten Bolaan Mongondow 2. Kabupaten Minahasa 3. Kabupaten Sangihe 4. Kabupaten Kepulauan Talaut 5. Kabupaten Minahasa Selatan 6. Kabupaten Minahasa Utara 7. Kota Manado 8. Kota Bitung 9. Kota Tomohon
28	Universitas Negeri Gorontalo	---	1. Kabupaten Boalemo 2. Kabupaten Gorontalo 3. Kabupaten Pahuwato

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			4. Kabupaten Bonebolango 5. Kota Gorontalo
29	Universitas Pattimura	Universitas Darussalam Ambon	1. Kabupaten Maluku Tengah 2. Kabupaten Maluku Tenggara 3. Kabupaten Buru 4. Kabupaten Maluku Tenggara Barat 5. Kabupaten Seram Bagian Barat 6. Kabupaten Seram Bagian Timur 7. Kabupaten Kepulauan Aru 8. Kota Ambon
30	Universitas Khairun Ternate	---	1. Kabupaten Halmahera Barat 2. Kabupaten Halmahera Tengah 3. Kabupaten Halmahera Utara 4. Kabupaten Halmahera Selatan 5. Kabupaten Kepulauan Sula 6. Kabupaten Halmahera Timur 7. Kota Ternate 8. Kota Tidore Kepulauan
31	Universitas Cenderawasih	---	1. Kabupaten Jayapura 2. Kabupaten Biak Numfor 3. Kabupaten Yapen Waropen 4. Kabupaten Merauke 5. Kabupaten Jayawijaya 6. Kabupaten Paniai 7. Kabupaten Nabire 8. Kabupaten Puncak Jaya 9. Kabupaten Mimika 10. Kabupaten Keerom 11. Kabupaten Sarmi 12. Kabupaten Asmat 13. Kabupaten Mappi 14. Kabupaten Boven Digul 15. Kabupaten Yahukimo 16. Kabupaten Pegunungan Bintan

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			17. Kabupaten Supori 18. Kabupaten Waropen 19. Kabupaten Tolikara 20. Kota Jayapura 21. Kabupaten Fak-Fak 22. Kabupaten Sorong 23. Kabupaten Manokwari 24. Kabupaten Kaimana 25. Kabupaten Sorong Selatan 26. Kabupaten Raja Ampat 27. Kabupaten Teluk Bintuni 28. Kabupaten Teluk Wondama 29. Kota Sorong

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Organisasi
 Departemen Pendidikan Nasional
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I

Muslikh, S.H.
 NIP 131479478

SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 057/O/2007 TANGGAL 13 JULI 2007

**PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
SERTIFIKASI BAGI GIRU AGAMA/BIDANG STUDI AGAMA DALAM JABATAN
TAHUN 2007 DAN TAHUN 2008**

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	---	1. Provinsi Banten 2. Provinsi DKI Jakarta 3. Provinsi Kalimantan Barat
2.	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung	Fakultas Agama Islam Universitas Islam Nusantara Bandung	Provinsi Jawa Barat
3.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	---	Provinsi DI Yogyakarta
4.	Universitas Islam Negeri Malang	Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang	Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur 1
5.	Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	---	1. Kota/Kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Timur 2 2. Kota/Kabupaten di seluruh Provinsi Bali
6.	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang	---	Provinsi Jawa Tengah
7.	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan	---	Provinsi Sumatera utara

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang	1. Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Pekanbaru 2. Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 3. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang	1. Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Riau 3. Provinsi Jambi 4. Provinsi Sumatera Selatan 5. Provinsi Bangka Belitung 6. Provinsi Bengkulu 7. Provinsi Kepulauan Riau 8. Provinsi Lampung
9.	Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh	---	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
10.	Institut Agama Islam Negeri Mataram	---	1. Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur
11.	Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin	---	1. Provinsi Kalimantan Timur 2. Provinsi Kalimantan Tengah 3. Provinsi Kalimantan Selatan
12.	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al Fatah Jayapura 2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al Hikmah Sorong	1. Seluruh Provinsi di Sulawesi 2. Provinsi Maluku 3. Provinsi Maluku Utara 4. Provinsi Papua 5. Provinsi Irian Jaya Barat
13.	Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang	1. Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Pontianak 2. Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Tana Toraja 3. Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katholik St Yohanes Penginjil Amboina 4. Sekolah Tinggi Pastoral Santo Sirilus Ruteng 5. Sekolah Tinggi Pastoral Atmareksa Ende 6. Sekolah Tinggi Katholik St. Yacobus Merauke	Guru Agama Katolik di seluruh Provinsi di Indonesia

RAYON	PERGURUAN TINGGI YANG DITETAPKAN	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Sekolah Tinggi Teologi Jakarta	1. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Tarutung 2. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani 3. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Toraja 4. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Palangkaraya	Guru Agama Kristen di seluruh provinsi di Indonesia
15.	Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten	---	Guru Agama Budha di seluruh provinsi di Indonesia
16.	Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Universitas Hindu Denpasar	Universitas Hindu Indonesia Denpasar	Guru Agama Hindu di seluruh provinsi di Indonesia

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

J A K A R T A

Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 8123/A5.2/HK/2009 17 Februari 2009
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
 2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
 3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
 5. Semua Pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan,
 6. Semua Koordinator Kopertis Departemen Pendidikan Nasional,
 7. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
 8. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
 9. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
 10. Semua Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
 11. Semua Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen pendidikan Nasional.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S. H., M.H., DFM.
NIP 131661823

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 015/P/2009
TENTANG
PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN.**

PERTAMA : Perguruan tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan

- KEDUA : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas menyelenggarakan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan untuk program studi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dibebankan kepada peserta (swadana) dan/atau bantuan pendidikan dari pihak lain.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Februari 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823

**PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
 PROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN**

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI	NAMA PRODI
1	BALI	Univ. Pendidikan Ganesha	1 Bimbingan Konseling
			2 Pend. Bahasa dan Sastra Inggris
			3 Pend. Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah
			4 Pend. Biologi
			5 Pend. Ekonomi
			6 Pend. Fisika
			7 Pend. Geografi
			8 Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
			9 Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
			10 Pend. Kesejahteraan Keluarga (Keterampilan)
			11 Pend. Kimia
			12 Pend. Matematika
			13 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
			14 Pend. Sejarah
2	BANTEN	Univ. Sultan Ageng Tirtayasa	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
3	BENGKULU	1 Univ. Bengkulu	1 Pend. Anak Usia Dini (PAUD)
			2 Pend. Bahasa Inggris
			3 Pend. Biologi
			4 Pend. Fisika
			5 Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
			6 Pend. Kimia
			7 Pend. Luar Sekolah (PLS)
			8 Pend. Matematika
			9 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
		2 Univ. Muhammadiyah Bengkulu	1 Pend. Ekonomi
2 Pend. Kewarganegaraan			
4	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)	1 Univ. Negeri Yogyakarta	1 Administrasi Perkantoran
			2 Pend. Akuntansi
			3 Pend. Bahasa & Sastra Indonesia
			4 Pend. Bahasa Inggris
			5 Pend. Bahasa Jawa
			6 Pend. Bahasa Jerman

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI		NAMA PRODI							
				7	Pend. Bahasa Perancis						
				8	Pend. Biologi						
				9	Pend. Ekonomi						
				10	Pend. Fisika						
				11	Pend. Geografi						
				12	Pend. Kimia						
				13	Pend. Luar Biasa						
				14	Pend. Matematika						
				15	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum						
				16	Pend. Sejarah						
				17	Pend. Seni Kerajinan						
				18	Pend. Seni Musik						
				19	Pend. Seni Rupa						
				20	Pend. Seni Tari						
				21	Pend. Sosiologi						
				22	Pend. Teknik Boga						
				23	Pend. Teknik Busana						
				24	Pend. Teknik Elektro						
				25	Pend. Teknik Mesin						
				26	Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan						
				27	Penjaskes dan Rekreasi (PJKR)						
				28	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)						
						2	Univ. PGRI Yogyakarta	1	Bimbingan dan Konseling		
								2	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)		
								3	Pend. Sejarah		
								4	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)		
						3	Univ. Sanata Dharma Yogyakarta			1	Ilmu Pendidikan Kekhususan Pendidikan Agama Katolik
										2	Pend. Akuntansi
3	Pend. Bahasa Inggris										
4	Pend. Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah										
5	Pend. Ekonomi										
6	Pend. Fisika										
7	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)										
8	Pend. Matematika										
9	Pend. Sejarah										
4	Univ. Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta					1	Pend. Bahasa Inggris				
						2	Pend. Fisika				
						3	Pend. Kesejahteraan Keluarga				
						4	Pend. Matematika				
				5	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia						

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI		NAMA PRODI	
		5	Univ. Ahmad Dahlan Yogyakarta		Bimbingan dan Konseling
5	DKI JAKARTA	1	Univ. Muhamadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta	1	Pend. Bahasa Inggris
				2	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				3	Pend. Matematika
				4	Pend. Sejarah
		2	Univ. Negeri Jakarta	1	Bimbingan Konseling
				2	Pend. Administrasi Perkantoran
				3	Pend. Akuntansi
				4	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)
				5	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
				6	Pend. Bahasa Inggris
				7	Pend. Bahasa Jerman
				8	Pend. Bahasa Perancis
				9	Pend. Bahasa Arab
				10	Pend. Biologi
				11	Pend. Ekonomi dan Koperasi
				12	Pend. Fisika
				13	Pend. Geografi
				14	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				15	Pend. Jasmani Kesehatan Rekreasi
				16	Pend. Kepelatihan
				17	Pend. Kimia
				18	Pend. Luar Biasa
				19	Pend. Matematika
				20	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				21	Pend. Sejarah
				22	Pend. Seni Musik
				23	Pend. Seni Rupa
				24	Pend. Seni Tari
				25	Pend. Tata Boga
				26	Pend. Tata Busana
				27	Pend. Tata Niaga
				28	Pend. Tata Rias
29	Pend. Teknik Bagunan				
30	Pend. Teknik Elektro				
31	Pend. Teknik Elektronika				
32	Pend. Teknik Mesin				

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI	NAMA PRODI
6	GORONTALO	Univ. Negeri Gorontalo	1 Bimbingan Konseling
			2 Manajemen Pendidikan
			3 Pend. Bahasa Indonesia
			4 Pend. Bahasa Inggris
			5 Pend. Biologi
			6 Pend. Ekonomi
			7 Pend. Fisika
			8 Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
			9 Pend. Jasmani dan Kesehatan
			10 Pend. Kewarganegaraan (PKn)
			11 Pend. Kimia
			12 Pend. Luar Sekolah
			13 Pend. Matematika
			14 Pend. Sejarah
7	JAMBI	Univ. Jambi	1 Pend. Bahasa Indonesia
			2 Pend. Bahasa Inggris
			3 Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
			4 Pend. IPS
			5 Pend. Kimia
			6 Pend. Matematika
			7 Pend. Fisika
8	JAWA BARAT	1 STKIP Pasundan Cimahi	1 Pend. Bahasa Inggris
			2 Pend. Jasmani, Kesehatan dan Jasmani
			3 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
		2 Univ. Galuh Ciamis	1 Pend. Akuntansi
			2 Pend. Bahasa Inggris
			3 Pend. Biologi
			4 Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
			5 Pend. Sejarah
			6 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
		3 Univ. Islam Nusantara	1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
			2 Pend. Bahasa Inggris
			3 Pend. Luar Biasa
			4 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
5 Pend. Luar Sekolah			
4 Univ. Kuningan	1 Pend. Biologi		
	2 Pend. Ekonomi		
	3 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia		

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI	NAMA PRODI		
		5	Univ. Pakuan	1	Pend. Biologi
				2	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				3	Pend. Bahasa Inggris
		6	Univ. Pasundan Bandung	1	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
				2	Pend. Biologi
				3	Pend. Ekonomi
				4	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				5	Pend. Kesejahteraan Keluarga
				6	Pend. Matematika
		7	Univ. Pendidikan Indonesia	1	Pend. Administrasi Perkantoran
				2	Pend. Akuntansi
				3	Pend. Bahasa Arab
				4	Pend. Bahasa Daerah (Sunda)
				5	Pend. Bahasa Indonesia
				6	Pend. Bahasa Inggris
				7	Pend. Bahasa Jepang
				8	Pend. Bahasa Jerman
				9	Pend. Bahasa Perancis
				10	Pend. Biologi
				11	Pend. Ekonomi Koperasi
				12	Pend. Fisika
				13	Pend. Geografi
				14	Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PGPAUD)/PGTK
				15	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				16	Pend. Guru Sekolah Dasar Penjas S1
				17	Pend. Kesejahteraan Keluarga
18	Pend. Kewarganegaraan (PKn)				
19	Pend. Kimia				
20	Pend. Luar Biasa				
21	Pend. Luar Sekolah				
22	Pend. Matematika				
23	Pend. Sejarah				
24	Pend. Seni Musik				
25	Pend. Seni Rupa				
26	Pend. Seni Tari				

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI		NAMA PRODI	
				27	Pend. Tata Boga
				28	Pend. Tata Busana
				29	Pend. Tata Niaga (Manajemen Bisnis)
				30	Pend. Teknik Bangunan
				31	Pend. Teknik Mesin
				32	Penjaskes dan Rekreasi (PJKR)
				33	Psikologi Pend. Dan Bimbingan
		34	Teknologi Pendidikan		
		8	Univ Siliwangi Tasikmalaya	1	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
		2	Pend. Bahasa Inggris		
		3	Pend. Biologi		
		4	Pend. Ekonomi/Tata Niaga		
		5	Pend. Geografi		
		6	Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi		
7	Pend. Luar Sekolah				
8	Pend. Matematika				
9	JAWA TENGAH	1	IKIP PGRI Semarang	1	Pend. Bahasa Inggris
				2	Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
				3	Pend. Biologi
				4	Pend. Fisika
				5	Pend. Matematika
				6	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				7	Psikologi Pend. Dan Bimbingan
		2	IKIP Veteran Semarang	1	Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PGPAUD)
				2	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				3	Pend. Sejarah
		3	Univ. Kristen Satya Waca (UKSW) Salatiga	1	Pend. Ekonomi
				2	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				3	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				4	Pend. Sejarah
				5	Bimbingan Konseling
		4	Univ. Muhamadiyah Purwokerto	1	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)
				2	Pend. Bahasa Indonesia dan Daerah
				3	Pend. Bahasa Inggris
4	Pend. Biologi				
5	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)				
6	Pend. Matematika				

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI	NAMA PRODI
		5 Univ. Muhamadiyah Surakarta	1 Pend. Akuntansi
			2 Pend. Anak Usia Dini (PAUD)
			3 Pend. Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah
			4 Pendidikan Bahasa Inggris
			5 Pend. Biologi
			6 Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
			7 Pend. Matematika
			8 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
		6 Univ. Negeri Semarang	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
		7 Univ. Panca Sakti, Tegal	1 Pend. Bahasa Inggris
			2 Pend. Ekonomi
			3 Pend. Kewarganegaraan (PKn)
			4 Pend. Bhs dan Sastra Indonesia dan Daerah
		8 Univ. Sebelas Maret, Surakarta (UNS)	1 Pend. Bahasa Inggris
			2 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
			3 Pend. Biologi
			4 Pend. Ekonomi
			5 Pend. Fisika
			6 Pend. Geografi
			7 Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
			8 Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
			9 Pend. Kewarganegaraan (PKn)
			10 Pend. Kimia
			11 Pend. Luar Biasa
			12 Pend. Matematika
			13 Pend. Pelatihan dan Olah Raga
14 Pend. Sejarah			
15 Pend. Seni Rupa			
16 Pend. Sosiologi Antropologi			
17 Pend. Teknik Bangunan			
18 Pend. Teknik Mesin			
		9 Univ. Veteran Bangun Nusantara Sukaharjo	1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
			2 Pend. Biologi
			3 Pend. Matematika
			4 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
			5 Psikologi Pend. Dan Bimbingan
			6 Pend. Bahasa dan Sastra Daerah

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI		NAMA PRODI	
10	JAWA TIMUR	1	IKIP PGRI Jember		Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
		2	IKIP PGRI Madiun	1	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
				2	Pend. Bahasa Inggris
				3	Pend. Matematika
				4	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
		3	STKIP PGRI Bangkalan	1	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				2	Pend. Bahasa Indonesia
		4	STKIP PGRI Jombang	1	Pend. Ekonomi
				2	Pend. Matematika
				3	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
		5	STKIP PGRI Lamongan		Pend. Ekonomi
		6	STKIP PGRI Nganjuk	1	Pend. Bahasa Inggris
				2	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
7	STKIP PGRI Pasuruan		Pend. Bahasa Inggris		
8	STKIP PGRI Tulungagung	1	Pend. Bahasa Inggris		
		2	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)		
		3	Pend. Ekonomi		
9	Univ. Dr. Sutomo Surabaya	1	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia		
		2	Pend. Matematika		
10	Univ. Islam Darul Ulum Lamongan		Pend. Bahasa Indonesia		
11	Univ. Jember	1	Pend. Bahasa Indonesia		
		2	Pend. Bahasa Inggris		
		3	Pend. Biologi		
		4	Pend. Ekonomi		
		5	Pend. Fisika		
		6	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)		
		7	Pend. Matematika		
12	Univ. Muhammadiyah Gresik	1	Pend. Matematika		
		2	Pend. Bahasa Inggris		
13	Univ. Muhammadiyah Jember		Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PGPAUD)		

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI	NAMA PRODI		
		14	Univ. Muhamadiyah Malang	1	Pend. Bahasa Inggris
				2	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				3	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
		15	Univ. Muhamadiyah Ponorogo		Pend. Matematika
		16	Univ. Muhamadiyah Surabaya	1	Pend. Matematika
				2	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
		17	Univ. Negeri Malang	1	Bimbingan dan Konseling
				2	Pend. Administrasi Perkantoran
				3	Pend. Akuntansi
				4	Pend. Bahasa Arab
				5	Pend. Bahasa Indonesia dan Daerah
				6	Pend. Bahasa Inggris
				7	Pend. Bahasa Jerman
				9	Pend. Ekonomi
				10	Pend. Fisika
				11	Pend. Geografi
				12	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				13	Pend. Kimia
				14	Pend. Luar Sekolah
				15	Pend. Matematika
				16	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				17	Pend. Sejarah
				18	Pend. Seni Tari
				19	Pend. Tata Niaga
				20	Pend. Teknik Mesin
				18	Univ. Negeri Surabaya
		2	Pend. Bahasa Inggris		
		3	Pend. Bahasa Jerman		
		4	Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah		
		5	Pend. Biologi		
6	Pend. Ekonomi				
7	Pend. Fisika				
8	Pend. Geografi				
9	Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PGPAUD)				
10	Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PGPAUD)				
11	Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi				

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI		NAMA PRODI	
				12	Pend. Kepelatihan Olahraga
				13	Pend. Kesejahteraan Keluarga
				14	Pend. Kimia
				15	Pend. Luar Biasa
				16	Pend. Matematika
				17	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				18	Pend. Sejarah
				19	Pend. Sendratasik
				20	Pend. Seni Rupa
				21	Pend. Teknik Bangunan
				22	Pend. Teknik Elektro
				23	Pend. Teknik Mesin
		19	Univ. Nusantara PGRI Kediri	1	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
				2	Pend. Bahasa Inggris
				3	Pend. Biologi
				4	Pend. Ekonomi Akuntansi
				5	Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
				6	Pend. Sejarah
				7	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
		20	Univ. PGRI Adibuana Surabaya	1	Bimbingan dan Konseling
				2	Pend. Bahasa Inggris
				3	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				4	Pend. Kepelatihan Olahraga
				5	Pend. Kesejahteraan Keluarga
				6	Pend. Matematika
				7	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				8	Pend. Seni Rupa
				9	Pend. Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah
				1	Pend. Bahasa Inggris
				2	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				1	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
				2	Pend. Bahasa Inggris
				3	Pend. Ekonomi
				4	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI		NAMA PRODI	
11	KALIMANTAN BARAT (KALBAR)		Univ. Tanjungpura	1	Pend. Bahasa Indonesia
				2	Pend. Bahasa Inggris
				3	Pend. Ekonomi
				4	Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PGPAUD)
				5	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				6	Pend. Matematika
12	KALIMANTAN SELATAN (KALSEL)	1	STKIP PGRI Banjarmasin	1	Pend. Bahasa Inggris
				2	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia & Daerah
		2	Univ. Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin	1	Pend. Bimbingan dan Konseling
				2	Pend. Bahasa Inggris
		3	Univ. Lambung Mangkurat	1	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
				2	Pend. Bahasa Inggris
				3	Pend. Biologi
				4	Pend. Ekonomi
				5	Pend. Fisika
				6	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				7	Pend. Kimia
				8	Pend. Matematika
				9	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
10	Pend. Sejarah				
13	KALIMANTAN TENGAH (KALTENG)		Univ. Palangka Raya	1	Pend. Bahasa Inggris
				2	Pend. Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah
				3	Pend. Bimbingan dan Konseling
				4	Pend. Biologi
				5	Pend. Ekonomi
				6	Pend. Fisika
				7	Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PGPAUD)
				8	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				9	Pend. Kimia
				10	Pend. Luar Sekolah
				11	Pend. Matematika
				12	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI		NAMA PRODI	
14	KALIMANTAN TIMUR (KALTIM)	1	IKIP PGRI Kalimantan Timur		Pend. Ekonomi
		2	Univ. Borneo	1	Pend. Bahasa Inggris
				2	Pend. Biologi
				3	Pend. Matematika
				4	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
15	LAMPUNG		Univ. Lampung	1	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
				2	Pend. Bahasa Inggris
				3	Pend. Biologi
				4	Pend. Ekonomi
				5	Pend. Fisika
				6	Pend. Geografi
				7	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				8	Pend. Jasmani & Kesehatan
				9	Pend. Kewarganegaraan (PKn)
				10	Pend. Kimia
				11	Pend. Matematika
				12	Pend. Sejarah
16	MALUKU		Univ. Pattimura	1	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				2	Pend. Kimia
				3	Pend. Sejarah
17	NANGROE ACEH DARUSALAM (NAD)	1	Univ. Al Muslim Bireun		Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
		2	Univ. Syiah Kuala	1	Pend. Bahasa Inggris
				2	Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
				3	Pend. Biologi
				4	Pend. Ekonomi
				5	Pend. Fisika
				6	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				7	Pend. Kesejahteraan Keluarga
				8	Pend. Kewarganegaraan (PKn)
				9	Pend. Kimia
				10	Pend. Matematika
				11	Pend. Olahraga dan Kesehatan
12	Pend. Sejarah				
18	NUSA TENGGARA BARAT (NTB)	1	IKIP Mataram		Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
		2	STKIP Hamzanwadi Selong	1	Bimbingan Konseling
				2	Pend. Bahasa Inggris
				3	Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
4	Pend. Biologi				

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI		NAMA PRODI	
		3	Univ. Mataram	5	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				6	Pend. Sejarah
				7	Pend. Matematika
19	NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)	1	Univ. Nusa Cendana	1	Pend. Bahasa Indonesia
				2	Pend. Bahasa Inggris
				3	Pend. Ekonomi
				4	Pend. Fisika
				5	Pend. Geografi
				6	Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PGPAUD)
				7	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				8	Pend. Kimia
				9	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				10	Pend. Sejarah
20	PAPUA		Univ. Cedrawasih	1	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				2	Pend. Sejarah
21	RIAU		Univ. Riau Pekanbaru	1	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)
				2	pend. Bahsa dan Sastra Indonesia
				3	Pend. Biologi
				4	Pend. Ekonomi
				5	Pend. Fisika
				6	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				7	Pend. Kimia
				8	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				9	Pend. Sejarah
				10	Pend. Matematika
22	SULAWESI SELATAN (SULSEL)	1	Univ. Muhamadiyah Makassar	1	Kurikulum dan teknologi Pend.
				2	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
				3	Pend. Bahasa dan Sastra Inggris
				4	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
		2	Univ. Negeri Makassar	1	Administrasi Perkantoran
				2	Kurikulum dan Teknologi Pend.
				3	Pend. Administrasi Perkantoran
				4	Pend. Akuntansi
				5	Pend. Bahasa Inggris
				6	Pend. Bahasa Jerman
				7	Pend. Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI	NAMA PRODI				
			8	Pend. Biologi			
			9	Pend. Fisika			
			10	Pend Geografi			
			11	Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PGPAUD)			
			12	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)			
			13	Pend. Kepelatihan Olahraga			
			14	Pend. Kesejahteraan Keluarga			
			15	Pend. Kimia			
			16	Pend. Koperasi			
			17	Pend. Luar Biasa			
			18	Pend. Luar Sekolah			
			19	Pend. Matematika			
			20	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)			
			21	Pend. Sejarah			
			22	pend. Sendratasik			
			23	Pend. Seni Rupa			
			24	Pand. Teknik Bangunan			
			25	Pend. Teknik Elektro			
			26	Pend. Teknik Elektronika			
			27	Pend. Teknik Mesin			
			28	Pend. Teknik Otomotif			
			29	Penjaskes dan Rekreasi (PJKR)			
			30	Psikologi Pend. Dan Bimbingan			
			23	SULAWESI TENGAH (SULTENG)	Univ. Tadulako Palu	1	Pend. Bahasa Inggris
						2	Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
						3	Pend. Biologi
						4	Pend. Fisika
						5	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
						6	Pend. Kimia
						7	Pend. Matematika
8	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)						
9	Pend. Sejarah						
24	SULAWESI TENGGARA (SULTRA)	Univ. Haluoleo	1	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah			
			2	Pend. Ekonomi			
			3	Pend. Fisika			
			4	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)			
			5	Pend. Matematika			
			6	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)			
			7	Pend. Sejarah			

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI	NAMA PRODI		
25	SULAWESI UTARA (SULUT)	Univ. Negeri Manado	1	Pend. Agama Hindu	
			2	Pend. Bahasa Inggris	
			3	Pend. Bahasa Jepang	
			4	Pend. Bahasa Jerman	
			5	Pend. Biologi	
			6	Pend. Ekonomi	
			7	Pend. Fisika	
			8	Pend. Geografi	
			9	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)	
			10	Pend. Jasmani Orkes	
			11	Pend. Kepelatihan	
			12	Pend. Kesehatan Rekreasi	
			13	Pend. Kesejahteraan Keluarga	
			14	Pend. Kimia	
			15	Pend. Matematika	
			16	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	
			17	Pend. Sastra Indonesia	
			18	Pend. Sejarah	
			19	Pend. Sendratasik	
			20	Pend. Teknik Bangunan	
			21	Pend. Teknik Elektro	
26	SUMATERA BARAT (SUMBAR)	1	Univ. Bung Hatta Padang	1	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
				2	Pend. Bahasa dan Sastra Inggris
				3	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				4	Pend. Kewarganegaraan (PKn)
				5	Pend. Matematika
		2	Univ. Negeri Padang	1	Bimbingan Konseling
				2	Manajemen Pendidikan
				3	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
				4	Pend. Bahasa Inggris
				5	Pend. Biologi
6	Pend. Biologi				
7	Pend. Ekonomi				
8	Pend. Fisika				
9	Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PGPAUD)				
10	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)				

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI		NAMA PRODI	
				11	Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
				12	Pend. Pelatihan Olahraga
				13	Pend. Kimia
				14	Pend. Luar Biasa
				15	Pend. Luar Sekolah
				16	Pend. Matematika
				17	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				18	Pend. Sejarah
				19	Pend. Seni Drama, Tari dan Musik
				20	Pend. Seni Rupa
				21	Pend. Sosiologi dan Antropologi
				22	Pend. Tata Boga
				23	Pend. Tata Busana
				24	Pend. Teknik Bangunan
				25	Pend. Teknik Elektronika
				26	Pend. Teknik Elektro
				27	Pend. Teknik Mesin
				28	Pend. Teknik Otomotif
				29	Teknologi Pendidikan
27	SUMATERA SELATAN (SUMSEL)		Univ. Sriwijaya	1	Pend. Bahasa Indonesia
				2	Pend. Bahasa Inggris
				3	Pend. Biologi
				4	Pend. Ekonomi
				5	Pend. Fisika
				6	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				7	Pend. Kewarganegaraan (PKn)
				8	Pend. Kimia
				9	Pend. Matematika
				10	Pend. Sejarah
28	SUMATERA UTARA (SUMUT)	1	Univ. HKBP Nommensen	1	Pend Agama Kristen
				2	Pend. Bahasa Inggris
				3	Pend. Fisika
				4	Pend. Matematika
				5	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI	NAMA PRODI		
		2	Univ. Negeri Medan	1	Bimbingan Konseling
				2	Pend. Bahasa Inggris
				3	Pend. Bahasa Jerman
				4	Pend. Bahasa Perancis
				5	Pend. Biologi
				6	Pend. Ekonomi
				7	Pend. Fisika
				8	Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PGPAUD)
				9	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)
				10	Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
				11	Pend. Pelatihan Olah Raga
				12	Pend. Kimia
				13	Pend. Luar Sekolah
				14	Pend. Matematika
				15	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
				16	Pend. Sejarah
				17	Pend. Seni Musik dan Tari
				18	Pend. Seni Rupa
				19	Pend. Tata Boga
				20	Pend. Tata Busana
				21	Pend. Teknik Bangunan
				22	Pend. Teknik Mesin
		3	Univ. Simalungun Pematang Siantar		Pend. Biologi

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823

SALINAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

JAKARTA

Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 18607/A5.2/HK/2009 14 April 2009
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/P/2009

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
9. Semua Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
10. Semua Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen pendidikan Nasional.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 131661823

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 022/P/2009
TENTANG
PENETAPAN PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu melaksanakan sertifikasi pendidik bagi guru;
- b. berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah perlu menetapkan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditugasi menyelenggarakan sertifikasi guru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN.
- PERTAMA : Perguruan tinggi sebagaimana tersebut dalam kolom (2) Lampiran 1 dan Lampiran 11 Keputusan ini ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.
- KEDUA : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertugas melakukan sertifikasi guru dalam rayon sebagaimana disebut pada kolom (1) Lampiran I dan Lampiran 11 Keputusan ini yang mencakup wilayah sebagaimana tersebut dalam kolom (4) Lampiran 1 dan Lampiran 11 Keputusan ini.
- KETIGA : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini bertugas melakukan sertifikasi bagi guru nonpendidikan agama dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini bertugas melakukan sertifikasi bagi guru pendidikan agama.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra sebagaimana tercantum dalam kolom (3) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini dan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Apabila perguruan tinggi dalam satu rayon tidak memiliki program studi yang sesuai dengan bidang studi/bidang keahlian yang dimiliki peserta sertifikasi, perguruan tinggi dalam satu rayon tersebut dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sesuai dan terakreditasi.
- KEENAM : Biaya sertifikasi yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
- KETUJUH : Penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dan perguruan tinggi mitra sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat berlaku untuk tahun 2009 dan tahun 2010.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/0/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan dinyatakan tidak berlaku

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta,S.H., M.H., DFM
NIP 131661823

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

**PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
 SERTIFIKASI BAGI GURU NON PENDIDIKAN AGAMA DALAM JABATAN
 TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010**

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Univ. Syiah Kuala	Univ. Al Muslim di Bireuen NAD	1	Kabupaten Aceh Barat
			2	Kabupaten Aceh Barat Daya
			3	Kabupaten Aceh Besar
			4	Kabupaten Aceh Jaya
			5	Kabupaten Aceh Nagan Raya
			6	Kabupaten Aceh Selatan
			7	Kabupaten Aceh Singkil
			8	Kabupaten Aceh Tamiang
			9	Kabupaten Aceh Tengah
			10	Kabupaten Aceh Tenggara
			11	Kabupaten Aceh Timur
			12	Kabupaten Aceh Utara
			13	Kabupaten Bener Meriah
			14	Kabupaten Bireuen
			15	Kabupaten Gayo Luas
			16	Kabupaten Pidie
			17	Kabupaten Pidie Jaya
			18	Kabupaten Simeulue
			19	Kota Banda Aceh
			20	Kota Langsa
			21	Kota LhokSeumawe
			22	Kota Sabang
			23	Kota Subulussalam
2	Univ. Negeri Medan	STKIP Riama	1	Kabupaten Langkat
			2	Kabupaten Serdang Bedagai
			3	Kabupaten Batu Bara
			4	Kabupaten Padang Lawas
			5	Kabupaten Padang Lawas Utara
			6	Kabupaten Deli Serdang
			7	Kabupaten Simalungun
			8	Kabupaten Asahan
			9	Kabupaten Toba Samosir
			10	Kabupaten Labuhan Batu
			11	Kabupaten Labuhan Batu Utara
			12	Kabupaten Labuhan Batu Selatan
			13	Kota Medan

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
			14	Kota Binjai
			15	Kota Tebing Tinggi
			16	Kota Pematang Siantar
			17	Kota Tanjung Balai
3	Univ. Bengkulu	1. Univ. Prof Dr.Hazairin SH Bengkulu 2. Univ. Muh. Bengkulu	1	Kabupaten Bengkulu Utara
			2	Kabupaten Rejang Lebong
			3	Kabupaten Bengkulu Selatan
			4	Kabupaten Muko-Muko
			5	Kabupaten Kepahlang
			6	Kabupaten Lebong
			7	Kabupaten Kaur
			8	Kabupaten Seluma
			9	Kabupaten Bengkulu Tengan
			10	Kota Bengkulu
4	Univ. Sriwijaya	1. Univ. PGRI Palembang 2. STKIP PGRI Lubuk Linggau	1	Kabupaten Musi Banyuasin
			2	Kabupaten Ogan Komering Hilir
			3	Kabupaten Ogan Komreing Ulu
			4	Kabupaten Muara Enim
			5	Kabupaten Lahat
			6	Kabupaten Musi Rawas
			7	Kabupaten Banyuasin
			8	Kabupaten Oku Timur
			9	Kabupaten Oku Selatan
			10	Kabupaten Oku Ilir
			11	Kabupaten Empat Lawang
			12	Kota Palembang
			13	Kota Prabumulih
			14	Kota Lubuk Linggau
			15	Kota Pagar Alam
			16	Kabupaten Bangka
			17	Kabupaten Belitung
			18	Kabupaten Bangka Barat
			19	Kabupaten Bangka Tengah
			20	Kabupaten Bangka Selatan
			21	Kabupaten Bangka Timur
			22	Kota Pangkal Pinang
5	Univ. Riau	----	1	Kabupaten Bengkalis
			2	Kabupaten Indragiri Hilir
			3	Kabupaten Indragiri Hulu
			4	Kabupaten Kampar
			5	Kabupaten Kepulauan Meranti
			6	Kabupaten Kuantan Singingi
			7	Kabupaten Pelalawan
			8	Kabupaten Rokan Hilir

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
			9	Kabupaten Rokan Hulu
			10	Kabupaten Siak
			11	Kota Dumai
			12	Kota Pekanbaru
			13	Kabupaten Kepulauan Riau
			14	Kabupaten Karimun
			15	Kabupaten Natuna
			16	Kabupaten Lingga
			17	Kabupaten Kepulauan Anambas
			18	Kota Batam
			19	Kota Tanjung Pinang
6	Univ. Negeri Padang	1. Univ . Bung Hatta 2. STKIP PGRI Sumatera Barat	1	Kabupaten Agam
			2	Kabupaten Pasaman
			3	Kabupaten Lima Puluh Kota
			4	Kabupaten Solok
			5	Kabupaten Padang Pariaman
			6	Kabupaten Pesisir Selatan
			7	Kabupaten Tanah Datar
			8	Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung
			9	Kabupaten Kepulauan Mentawai
			10	Kabupaten Solok Selatan
			11	Kabupaten Dharmasraya
			12	Kabupaten Pasaman Barat
			13	Kota Bukittinggi
			14	Kota Padang
			15	Kota Padang Panjang
			16	Kota Sawahlunto
			17	Kota Solok
			18	Kota Payakumbuh
			19	Kota Pariaman
7	Univ. Lampung	1. STKIP PGRI Bandar Lampung 2. Univ. Muh. Metro Lampung	1	Kabupaten Lampung Selatan
			2	Kabupaten Lampung Tengah
			3	Kabupaten Lampung Utara
			4	Kabupaten Lampung Barat
			5	Kabupaten Tulang Bawang
			6	Kabupaten Tanggamus
			7	Kabupaten Lampung Timur
			8	Kabupaten Way Kanan
			9	Kabupaten Pesawaran
			10	Kabupaten Mesuji
			11	Kabupaten Pringsewu
			12	Kabupaten Tulang Bawang Barat
			13	Kota Bandar Lampung
			14	Kota Metro

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
8	Univ. Jambi	----	1	Kabupaten Bungo
			2	Kabupaten Merangin
			3	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
			4	Kabupaten Kerinci
			5	Kabupaten Muara Jambu
			6	Kabupaten Tebo
			7	Kabupaten Sarolangun
			8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
			9	Kabupaten Batanghari
			10	Kota Jambi
			11	Kota Sungai Penuh
9	Univ. Negeri Jakarta	1. Univ. Sultan Ageng Tirtayasa 2. Univ. Katolik Indonesia Atmajaya	1	Kabupaten Kepulauan Seribu
			2	Kota Jakarta Utara
			3	Kota Jakarta Barat
			4	Kabupaten Pandeglang
			5	Kabupaten Lebak
			6	Kabupaten Tangerang
			7	Kabupaten Serang
			8	Kabupaten Bekasi
			9	Kota Bekasi
			10	Kota Depok
			11	Kota Cilegon
			12	Kota Serang
			13	Kota Tangerang
			14	Kota Tangerang Selatan
			15	SILN
10	Univ. Pendidikan Indonesia	1. Univ. Swadaya Gunung Jati 2. STKIP Siliwangi 3. Univ. Langlang Buana Bandung	1	Kabupaten Bandung
			2	Kabupaten Sumedang
			3	Kabupaten Majalengka
			4	Kabupaten Cirebon
			5	Kabupaten Indramayu
			6	Kota Bandung
			7	Kota Cirebon
11	Univ. Negeri Yogyakarta	1. Univ. Ahmad Dahlan 2. Univ PGRI Yogyakarta	1	Kabupaten Bantul
			2	Kabupaten Sleman
			3	Kabupaten Gunung Kidul
			4	Kabupaten Kulonprogo
			5	Kota Yogyakarta

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
12	Univ. Negeri Semarang	1. Univ Kristen Satya Wacana Salatiga 2. Univ. Pancasakti Tegal	1	Kabupaten Brebes
			2	Kabupaten Tegal
			3	Kota Tegal
			4	Kabupaten Pemalang
			5	Kabupaten Pekalongan
			6	Kota Pekalongan
			7	Kabupaten Batang
			8	Kabupaten Kendal
			9	Kabupaten Semarang
			10	Kota Semarang
			11	Kota Salatiga
13	Univ. Sebelas Maret	1. Univ. Slamet Riyadi 2. Univ. Widya Dharma Klaten	1	Kabupaten Purbalingga
			2	Kabupaten Banjarnegara
			3	Kabupaten Wonosobo
			4	Kabupaten Temanggung
			5	Kabupaten Boyolali
			6	Kabupaten Sragen
			7	Kabupaten Grobogan
			8	Kabupaten Blora
			9	Kota Surakarta
14	Univ. Negeri Surabaya	1. Univ. Dr. Soetomo 2. Univ. Muh. Surabaya 3. Univ. Muh. Gresik 4. Univ. PGRI Ronggolawe Tuban 5. STKIP PGRI Jombang	1	Kota Surabaya
			2	Kabupaten Gresik
			3	Kabupaten Sidoarjo
			4	Kota Mojokerto
			5	Kabupaten Mojokerto
			6	Kabupaten Jombang
			7	Kabupaten Bojonegoro
			8	Kabupaten Tuban
15	Univ. Negeri Malang	1. IKIP PGRI Madiun 2. STKIP PGRI Pasuruan 3. Univ. Muh. Ponorogo	1	Kabupaten Ngawi
			2	Kabupaten Magetan
			3	Kabupaten Madiun
			4	Kota Madiun
			5	Kabupaten Ponorogo
			6	Kabupaten Pacitan
			7	Kabupaten Trenggalek
			8	Kota Pasuruan
			9	Kabupaten Pasuruan
			10	Kota Batu
			11	Kota Malang

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
16	Univ. Jember	1. IKIP PGRI Jember 2. Univ PGRI Banyuwangi	1	Kabupaten Jember
			2	Kabupaten Lumajang
			3	Kota Probolinggo
			4	Kabupaten Probolinggo
			5	Kabupaten Bondowoso
			6	Kabupaten Situbondo
			7	Kabupaten Banyuwangi
17	Univ. Lambung Mangkurat	1. Univ. Islam Kalimantan 2. Muh. Arsyad Al Banjary	1	Kabupaten Banjar
			2	Kabupaten Tanah Laut
			3	Kabupaten Barito Kuala
			4	Kabupaten Tapin
			5	Kabupaten Hulu sungai Selatan
			6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
			7	Kabupaten Hulu Sungai Utara
			8	Kabupaten Tabalong
			9	Kabupaten Kotabaru
			10	Kabupaten Tanah Bumbu
			11	Kabupaten Balangan
			12	Kota Banjarmasin
			13	Kota Banjarbaru
18	Univ. Palangka Raya	STKIP Muh. Sampit	1	Kota Palangkaraya
			2	Kabupaten Kapuas
			3	Kabupaten Barito Selatan
			4	Kabupaten Barito Utara
			5	Kabupaten Kota Waringin Timur
			6	Kabupaten Kota Waringin Barat
			7	Kabupaten Pulang Pisau
			8	Kabupaten Gunung Mas
			9	Kabupaten Barito Timur
			10	Kabupaten Sukamara
			11	Kabupaten Katingan
			12	Kabupaten Lamandau
			13	kabupaten Seruyan
			14	Kabupaten Murung Jaya
19	Univ. Mulawarman	IKIP PGRI Kalimantan Timur	1	Kabupaten Pasir
			2	Kabupaten Kutai Kartanegara
			3	Kabupaten Kutai Barat
			4	Kabupaten Kutai Timur
			5	Kabupaten Penajam Paser Utara
			6	Kabupaten Tana Tidung
			7	Kota Samarinda
			8	Kota Balikpapan
			9	Kota Bontang

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
20	Univ. Tanjung Pura	----	1	Kabupaten Sambas
			2	Kabupaten Pontianak
			3	Kabupaten Sanggau
			4	Kabupaten Sintang
			5	Kabupaten Kapuas Hulu
			6	Kabupaten Ketapang
			7	Kabupaten Bengkayang
			8	Kabupaten Landak
			9	Kabupaten Melawi
			10	Kabupaten Sekadau
			11	Kabupaten Kayong Utara
			12	Kabupaten Kubu Raya
			13	Kota Pontianak
			14	Kota Singkawang
21	Univ. Pendidikan Ganesha	Univ. Dwijendra	1	Kabupaten Buleleng
			2	Kabupaten Jembrana
			3	Kabupaten Tabanan
			4	Kabupaten adung
			5	Kabupaten Gianyar
			6	Kabupaten Klungkung
			7	Kabupaten Bangli
			8	Kabupaten Karang Asem
			9	Kota Denpasar
22	Univ. Mataram	1. STKIP Bima 2. Univ. Muh. Mataram 3. STKIP Hamzawadi Selong	1	Kabupaten Lombok Tengah
			2	Kabupaten Lombok Barat
			3	Kabupaten Lombok Timur
			4	Kabupaten Sumbawa
			5	Kabupaten Dompu
			6	Kabupaten Bima
			7	Kabupaten Sumbawa Barat
			8	Kabupaten Lombok Utara
			9	Kota Mataram
			10	Kota Bima
23	Univ. Nusa Cendara	1. Univ. Flores 2. STKIP Santo Paulus Ruteng	1	Kabupaten Kupang
			2	Kabupaten Timor Tengah Selatan
			3	Kabupaten Timor Tengah Utara
			4	Kabupaten Belu
			5	Kabupaten Alor
			6	Kabupaten Flores Timur
			7	Kabupaten Sikka
			8	Kabupaten Ende
			9	Kabupaten Ngada
			10	Kabupaten Manggarai
			11	Kabupaten Sumba Timur

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
			12	Kabupaten Sumba Barat
			13	Kabupaten lembata
			14	Kabupaten Rote Ndao
			15	Kabupaten Manggarai Barat
			16	Kabupaten Nagekeo
			17	Kabupaten Sumba Tengah
			18	Kabupaten Sumba Barat Daya
			19	Kabupaten Manggarai Timur
			20	Kabupaten Sabu Raijua
			21	Kota Kupang
24	Univ. Negeri Makassar	Univ. Muh. Pare-Pare	1	Kabupaten Maros
			2	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
			3	Kabupaten Gowa
			4	Kabupaten Talakar
			5	Kabupaten Jeneponto
			6	Kabupaten Barru
			7	Kabupaten Bone
			8	Kabupaten Waju
			9	Kabupaten Soppeng
			10	Kabupaten Bentaeng
			11	Kabupaten Bulukumba
			12	Kabupaten Sinjai
			13	Kabupaten Selayar
			14	Kabupaten Sidenreng Rappang
			15	Kabupaten Mamuju
			16	Kabupaten Mamuju Utara
			17	Kabupaten Polewati
			18	Kabupaten Mamase
			19	Kabupaten Majene
			20	Kota Pare Pare
			21	Kota Palopo
			22	Kota Makassar
25	Univ. Tadulako	Univ. Sintuwu Maroso	1	Kabupaten Banggai Kepulauan
			2	Kabupaten Donggala
			3	Kabupaten Poso
			4	Kabupaten Banggai
			5	Kabupaten Buol
			6	Kabupaten Toli Toli
			7	Kabupaten Morowali
			8	Kabupaten Parigi Muotong
			9	Kabupaten Tojo Una-Una
			10	Kabupaten Sigi
			11	Kota Palu

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
26	Univ. Haluleo	Univ. Dhahayu Ikhsanudin Bau-Bau	1	Kabupaten Konawe
			2	Kabupaten Muna
			3	Kabupaten Buton
			4	Kabupaten Buton Utara
			5	Kabupaten Kolaka
			6	Kabupaten Konawe Selatan
			7	Kabupaten Konawe Utara
			8	Kabupaten Kolaka Utara
			9	Kabupaten Wakatobi
			10	Kabupaten Bombana
			11	Kota Kendari
			12	Kota Bau-Bau
27	Univ. Negeri Menado	Univ. Klabat Manado	1	Kabupaten Bolaang Mongondow
			2	Kabupaten Minahasa
			3	Kabupaten Kepulauan Sangihe
			4	Kabupaten Kepulauan Talaud
			5	Kabupaten Minahasa Selatan
			6	Kabupaten Minahasa Utara
			7	Kabupaten Mitra
			8	Kabupaten Minahasa Tenggara
			9	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
			10	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
			11	Kabupaten Bolaang Mongondow utara
			12	Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro (Sitaro)
			13	Kota Manado
			14	Kota Bitung
			15	Kota Tomohon
			16	Kota Kotamobagu
28	Univ. Ngeri Gorontalo		1	Kabupaten Boalero
			2	Kabupaten Gorontalo
			3	Kabupaten Pou
			4	Kabupaten Bonebolango
			5	Kabupaten Gorontalo Utara
			6	Kota Gorontalo
29	Univ. Pattimura	Univ. Darussalam Ambon	1	Kabupaten Maluku Tengah
			2	Kabupaten Maluku Tenggara
			3	Kabupaten Maluku Barat Daya
			4	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
			5	Kabupaten Buru
			6	Kabupaten Buru Selatan
			7	Kabupaten Seram Bagian Barat
			8	Kabupaten Seram Bagian Timur

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
			9	Kabupaten Kepulauan Aru
			10	Kota Ambon
			11	Kota Tual
30	Univ. Khairun Ternate	----	1	Kabupaten Halmahera Barat
			2	Kabupaten Halmahera Tengah
			3	Kabupaten Halmahera Utara
			4	Kabupaten Halmahera Selatan
			5	Kabupaten Kepulauan Sula
			6	Kabupaten Morotai
			7	Kabupaten Halmahera Timur
			8	Kota Ternate
			9	Kota Tidore
31	Univ. Cendrawasih	----	1	Kabupaten Jayapura
			2	Kabupaten Biak Numfor
			3	Kabupaten Yapen Meropen
			4	Kabupaten Merauke
			5	Kabupaten Jayawijaya
			6	Kabupaten Nabire
			7	Kabupaten Paniai
			8	Kabupaten Puncak Jaya
			9	Kabupaten Mimika
			10	Kabupaten Boven Digul
			11	Kabupaten Mappi
			12	Kabupaten Asmat
			13	Kabupaten Yahukimo
			14	Kabupaten Pegunungan Bintang
			15	Kabupaten Tolikara
			16	Kabupaten Sarmi
			17	Kabupaten Keerom
			18	Kabupaten Waropen
			19	Kabupaten Supiori
			20	Kabupaten Memberano Raya
			21	Kabupaten Memberano Tengah
			22	Kabupaten Nduga
			23	Kabupaten Yalimo
			24	Kabupaten Puncak
			25	Kabupaten Dogiyai
			26	Kabupaten Lanny Jaya
			27	Kabupaten Deiyai
			28	Kabupaten Intan Jaya
			29	Kota Jayapura
			30	Kabupaten Fak-Fak
			31	Kabupaten Sorong
			32	Kabupaten Manokwari

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
			33	Kabupaten Kalimana
			34	Kabupaten Sorong Selatan
			35	Kabupaten Raja Ampat
			36	Kabupaten Teluk Bituni
			37	Kabupaten Teluk Wondarna
			38	Kabupaten Tembrau
			39	Kabupaten Maybrat
			40	Kota Sorong
32	Univ. Muslim Nusantara Al-Wasliyah	Univ. Muh. Sumatera Utara Medan	1	Kabupaten Karo
			2	Kabupaten Dairi
			3	Kabupaten Pakpak Barat
			4	Kabupaten Samosir
			5	Kabupaten Humbang Gasundutan
			6	Kabupaten Tapanuli Tengah
			7	Kabupaten Tapanuli Utara
			8	Kota Sibolga
33	Univ. HKBP Nommensen	Univ. Simalungun Pematangsiantar	1	Kabupaten Mandailing Natal
			2	Kabupaten Tapanuli Selatan
			3	Kota Padang Sidempuan
			4	Kabupaten Nias
			5	Kabupaten Nias Selatan
			6	Kabupaten Nias Barat
			7	Kabupaten Nias Utara
			8	Kota Gunung Sitoli
34	Univ Pasundan Bandung	1. STKIP Pasundan Cimahi 2. Univ Surya Kencana Cianjur	1	Kota Cimahi
			2	Kabupaten Cianjur
			3	Kabupaten Subang
			4	Kabupaten Purwakarta
			5	Kabupaten Karawang
			6	Kabupaten Bandung Barat
35	Univ. Pakuan	STKIP PGRI Sukabumi	1	Kota Bogor
			2	Kabupaten Bogor
			3	Kota Sukabumi
			4	Kabupaten Sukabumi
36	Univ. Siliwangi Tasikmalaya	1. Univ. Galuh Ciamis 2. Univ. Kuningan	1	Kabupaten Tasikmalaya
			2	Kabupaten Ciamis
			3	Kota Tasikmalaya
			4	Kota Banjar
			5	Kabupaten Kuningan
			6	Kabupaten Garut
37	Univ. Muh. Prof. HAMKA	Univ. Islam Syekh Yusuf Tangerang	1	Kota Jakarta Timur
			2	Kota Jakarta Pusat
			3	Kota Jakarta Selatan

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
38	Univ. Sanata Dharma Yogyakarta	Univ. Sarjanawiyata Tamansiswa	1	Kabupaten Purworejo
			2	Kabupaten Kebumen
			3	Kabupaten Magelang
			4	Kota Magelang
39	IKIP PGRI Semarang	1. Univ. Muria Kudus 2. IKIP Veteran Semarang	1	Kabupaten Demak
			2	Kabupaten Kudus
			3	Kabupaten Jepara
			4	Kabupaten Pati
			5	Kabupaten Rembang
40	Univ. Muh. Purwokerto		1	Kabupaten Banyumas
			2	Kabupaten Cilacap
41	Univ. Muh. Surakarta	Univ. Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	1	Kabupaten Wonogiri
			2	Kabupaten Sukoharjo
			3	Kabupaten Karanganyar
			4	Kabupaten Klaten
42	Univ. PGRI Adi Buana Surabaya	1. STKIP PGRI Lamongan 2. STKIP PGRI Bangkalan	1	Kabupaten Lamongan
			2	Kabupaten Bangkalan
			3	Kabupaten Sampang
			4	Kabupaten Pamekasan
			5	Kabupaten Sumenep
43	Univ. Nusantara PGRI Kediri	1. STKIP PGRI Nganjuk 2. STKIP PGRI Tulungagung	1	Kota Kediri
			2	Kabupaten Kediri
			3	Kabupaten Nganjuk
			4	Kabupaten Tulungagung
44	Univ. Muh Malang	1. STKIP PGRI Blitar 2. Univ Islam Malang 3. Univ Wisnuwardhana	1	Kota Blitar
			2	Kabupaten Blitar
			3	Kabupaten Malang
45	Univ. Borneo Tarakan		1	Kota Tarakan
			2	Kabupaten Malinau
			3	Kabupaten Nunukan
			4	Kabupaten Berau
			5	Kabupaten Bulongan
46	Univ. Muh. Makassar	Univ. Cokroaminoto Palopo	1	Kabupaten Tana Toraja
			2	Kabupaten Toraja Utara
			3	Kabupaten Luwu
			4	Kabupaten Luwu Utara
			5	Kabupaten Luwu Timur
			6	Kabupaten Enrekang
			7	Kabupaten Pinrang

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823

**PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
 SERTIFIKASI BAGI GURU AGAMA/BIDANG STUDI AGAMA DALAM JABATAN
 TAHUN 2009**

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	1. Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak	1. Provinsi Banten 2. Provinsi DKI Jakarta 3. Provinsi Kalimantan Barat
2	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung	1. Fakultas Agama Islam Universitas Nisantara Badung 2. Sekolah Tinggi Islam Negeri Cirebon 3. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut	Provinsi Jawa Barat
3	Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta	-----	Provinsi DI Yogyakarta
4	Universitas Islam Negeri Malang	1. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang 2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung	Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur 1; 1. Kabupaten Pacitan 2. Kabupaten Ponorogo 3. Kabupaten Ngawi 4. Kabupaten Madiun 5. Kota Madiun 6. Kabupaten Blitar 7. Kota Blitar 8. Kabupaten Kediri 9. Kota Kediri 10. Kabupaten Tulungagung 11. Kota Malang 12. Kabupaten Malang 13. Kabupaten Probolinggo 14. Kota Probolinggo 15. Kabupaten Lumajang 16. Kabupaten Magetan 17. Kota Batu 18. Kabupaten Trenggalek

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	1.Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan 2.Sekolah Tinggia Agama islam Negeri Ponorogo	1. Kota/Kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Timur 2: a. Kota Surabaya b. Kabupaten Sidoarjo c. Kabupaten Pasuruan d. Kota Pasuruan e. Kabupaten Mojokerto f. Kota Mojokerto g. Kabupaten Jombang h. Kabupaten Nganjuk i. Kabupaten Gresik j. Kabupaten Lamongan k. Kabupaten Tuban l. Kabupaten Bojonegoro m. Kabupaten Bangkalan n. Jabupaten Sumenep o. Kabupaten Sampang p. Kabupaten Pamekasan q. Kabupaten Jember r. Kabupaten Bondowoso s. Kabupaten Situbondo t. Kabupaten Banyuwangi 2. Kota/Kabupaten si Seluruh Provinsi Bali
6	Institut Agama Islam Walisongo Semarang	1.Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan 2.Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta	Provinsi Jawa Tengah
7	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan	-----	Provinsi Sumatera Utara
8	Institut Agama Islam Imam Bonjol Padang	1.Universitas Islam Negerii Syarif Kasim Pekanbaru 2.Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 3.Institut Agama Islam Negeri Raden Falah Palembang	1. Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Riau 3. Provinsi Jambi 4. Provinsi Sumatera Selatan 5. Provinsi Bangka Belitung 6. Provinsi Bengkulu 7. Provinsi Kepulauan Riau 8. Provinsi Lampung

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung 5. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu 6. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jural Siwo Metro	
9	Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	-----	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10	Institut Agama Islam Negeri Mataram	-----	1. Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur
11	Institut Agama Islam Antasari Banjarmasin	-----	1. Provinsi Kalimantan Tengah 2. Provinsi Kalimantan Selatan 3. Provinsi Kalimantan Timur
12	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa	1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura 2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Hikmah Sorong 3. Institut Agama Islam Negeri Sultan amai Gorontalo 4. Sekolah Tinggi Agama Islam Darokarama Palu 5. Institut Agama Islam Negeri Ambon	1. Seluruh Provinsi di Sulawesi 2. Provinsi Papua 3. Provinsi Maluku 4. Provinsi Maluku Utara 5. Provinsi Papua Barat
13	Sekolah Tinggi Pastora IPI Malang	1. STP "Dian Mandala" Gunung Sitoli, Nias— Sumatera Utara 2. STP S. Bonaventura Delitua Medan— Sumatera Utara	Seluruh Provinsi di Jawa dan Sumatera
14	Sekolah Tinggi Teologi Jakarta	-----	Guru Agama Kristen di seluruh Provinsi di Jawa

RAYON	PERGURUAN TINGGI INDUK	PERGURUAN TINGGI MITRA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten	-----	Guru Agama Budha di seluruh Provinsi di Indonesia
16	Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar	Universitas Hindu Indonesia Denpasar	Guru Agama Hindu diseluruh Provinsi di Indonesia
17	STIPAR St. Sirius Ruteng, Flores – NTT	1. STIPAS Ende, Flores – NTT 2. STIPAS Kupang, NTT	1. Provinsi NTT 2. Provisi NTB 3. Provinsi Bali
18	STIKPAR Tana Toraja, Sulawesi Selatan	1. STPAK St. Yohanes Penginjil, Ambon 2. STK St. Yakobus Merauke, Papua 3. STP St. Yohanes Rasul Jayapura, Papua	1. Seluruh Provinsi di Sulawesi 2. Seluruh Provinsi di Maluku 3. Seluruh Provinsi di Papua
19	STP St. Agustinus Pontianak, Kalimantan Barat	STP “Tahasak Danum Pembelum” Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Seluruh Provinsi di Kalimantan
20	Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan negeri Tarutung	-----	Guru Agama Kristen di Seluruh Provinsi di Sumatera
21	Sekolah Tinggi Agama Kriste Protestan Negeri Toraja	1. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon 2. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Sentani 3. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Palangkaraya 4. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Manado 5. Sekolah Tinggi Teologi Jaffray Makassar	Guru Agama di seluruh Provinsi Indonesia Bagian Tengah dan Timur

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pangerang Moenta,S.H., M.H., DFM
NIP 131661823

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108/P/2009
TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.**
- PERTAMA** :
 1. Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen yang selanjutnya disingkat PTP-Serdos, terdiri atas PTP-Serdos Pembina, PTP-Serdos Mandiri, dan PTP- Serdos Binaan.
 2. PTP-Serdos menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen untuk tahun 2010 dan tahun 2011.
 3. PTP-Serdos sebagaimana dimaksud pada butir 1 tercantum dalam

Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : 1. PTP-Serdos bertugas menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala.
2. PTP-Serdos Pembina selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1 juga bertugas melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PTP- Serdos Binaan.
3. PTP-Serdos Mandiri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1 secara mandiri.
4. PTP-Serdos Binaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1 diawasi dan disupervisi oleh PTP-Serdos Pembina.
- KETIGA : PTP-Serdos dalam melaksanakan tugasnya wajib :
- a. mengacu pada Pedoman Sertifikasi Dosen Tahun 2010; dan
- b. melaporkan jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, paling lambat 15 hari setiap sertifikasi dosen selesai dilaksanakan
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi pendidik oleh PTP-Serdos.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan sertifikasi pendidik dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ttd

Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM
NIP 196108281987031003

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 108/P/2009 TANGGAL 16
OKTOBER 2009**

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

PTP ± Serdos Pembina	PTP-Serdos Mandiri	PTP- Serdos Binaan
1. Univ. Sumatera Utara		Univ. Riau
	1. Univ. Syiah Kuala	
	2. Univ. Sriwijaya	
	3. Univ. Lampung	
2. Univ. Andalas		1. Univ. Bengkulu 2. Univ. Jambi
3. Univ. Negeri Padang		
	4. Univ Negeri Medan	
4. Univ. Indonesia		1. Univ. Trisakti 2. Univ. Tanjungpura
	5. Univ. Neg. Jakarta	
5. Institut Pertanian Bogor		1. Univ. Muhammadiyah Jkt 2. Univ. Mulawarman
6. Institut Teknologi Bandung		1. Univ. Katolik Parahiyangan 2. Univ. Gunadarma
7. Univ. Padjadjaran		1. Univ. Islam Bandung 2. Univ. Tarumanagara
8. Univ. Pendidikan Indonesia		
	6. Univ. Negeri Semarang	
	7. Univ. Pasundan	
9. Univ. Gadjah Mada		1. Univ. Atmajaya Jakarta
	8. Univ. Negeri Yogyakarta	
	9. ISI Yogyakarta	
	10. Univ. Islam Indonesia Yogyakarta	
10. Univ. Sebelas Maret		1. ISI Surakarta 2. Univ. Lambung Mangkurat
11. Univ. Diponegoro		Univ. Kristen Satya Wacana
	11. Univ. Jenderal Soedirman	
	12. Univ. Muhammadiyah Surakarta	

PTP ± Serdos Pembina	PTP-Serdos Mandiri	PTP- Serdos Binaan
12. Univ. Airlangga		1. Univ. Palangkaraya 2. Univ. Cenderawasih
13. Institut Teknologi Sepuluh Nopember		1. Univ. Veteran Jatim 2. Univ. Pattimura
14. Univ. Brawijaya		Univ. Muhammadiyah Malang
	13. Univ. Negeri Surabaya	
	14. Univ. Jember	
	15. Univ. Negeri Malang	
	16. Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya	
15. Univ. Udayana		1. Univ. Nusa Cendana 2. Univ. Mataram
	17. Univ. Pendidikan Ganesha	
16. Univ. Hasannudin		1. Univ. Negeri Gorontalo 2. Univ. Tadulako
	18. Univ. Negeri Makassar	
	19. Univ. Sam Ratulangi	
	20. Univ. Muslim Indonesia Makassar	
	21. Univ. Negeri Manado	

MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ttd

Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM
NIP 196108281987031003

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126/P/2010
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK)
PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU
BAGI GURU DALAM JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN.**
- PERTAMA** : Perguruan tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan.
- KEDUA** : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas menyelenggarakan program pendidikan profesi guru bagi

guru dalam jabatan untuk program studi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Biaya penyelenggaraan pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan tidak dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : LPTK penyelenggara program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan tidak diperkenankan menerima peserta didik di luar kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- KELIMA : Penetapan perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan profesi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi setiap tahun.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Oktober 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823

SALINAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 126/P/2010 TANGGAL 25 OKTOBER 2010**

**LPTK PENYELENGGARA
PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2010**

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
1	Univ. Bengkulu	Bengkulu	Pend. Biologi	30	30	30
2	Univ. Bengkulu	Bengkulu	Pend. Kimia	30	30	30
3	Univ. Bengkulu	Bengkulu	Pend. Matematika	30	30	30
4	Univ. Bengkulu	Bengkulu	Pend. Fisika	30	30	30
5	Univ. Bengkulu	Bengkulu	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	60	60	60
6	Univ. Bengkulu	Bengkulu	Pend. Bahasa Indonesia	30	30	30
7	Univ. Bengkulu	Bengkulu	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
8	Univ. Bengkulu	Bengkulu	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)	60	60	60
9	Univ. Cenderawasih	Papua	Pend. Matematika	30	30	30
10	Univ. Cenderawasih	Papua	Pend. Fisika	30	30	30
11	Univ. Cenderawasih	Papua	Pend. Kimia	30	30	30
12	Univ. Cenderawasih	Papua	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)	60	60	60
13	Univ. Haluoleo	Sultra	Pend. Ekonomi Koperasi	30	30	30
14	Univ. Haluoleo	Sultra	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
15	Univ. Haluoleo	Sultra	Pend. Fisika	30	30	30
16	Univ. Haluoleo	Sultra	Pend. Matematika	30	30	30
17	Univ. Haluoleo	Sultra	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)	60	60	60
18	Univ. Jambi	Jambi	Pend. Ekonomi	30	30	30
19	Univ. Jambi	Jambi	Pend. Fisika	30	30	30
20	Univ. Jambi	Jambi	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)	60	60	60

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
21	Univ. Jember	Jatim	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
22	Univ. Jember	Jatim	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
23	Univ. Jember	Jatim	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)	60	60	60
24	Univ. Jember	Jatim	Pend. Fisika	30	30	30
25	Univ. Jember	Jatim	Pend. Biologi	30	30	30
26	Univ. Khairun	Malut	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
27	Univ. Khairun	Malut	Pend. Matematika	30	30	30
28	Univ. Lambung Mangkurat	Kalsel	Pend. Sejarah	30	30	30
29	Univ. Lambung Mangkurat	Kalsel	Pend. Kewarganegaraan (PKn)	30	30	30
30	Univ. Lambung Mangkurat	Kalsel	Pend. Ekonomi	30	30	30
31	Univ. Lambung Mangkurat	Kalsel	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)	60	60	60
32	Univ. Lambung Mangkurat	Kalsel	Pend. Biologi	30	30	30
33	Univ. Lambung Mangkurat	Kalsel	Pend. Kimia	30	30	30
34	Univ. Lambung Mangkurat	Kalsel	Pend. Matematika	30	30	30
35	Univ. Lambung Mangkurat	Kalsel	Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
36	Univ. Lampung	Lampung	Pend. Kimia	30	30	30
37	Univ. Lampung	Lampung	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)	60	60	60
38	Univ. Lampung	Lampung	Pend. Fisika	30	30	30
39	Univ. Lampung	Lampung	Pend. Matematika	30	30	30
40	Univ. Lampung	Lampung	Pend. Geografi	30	30	30
41	Univ. Lampung	Lampung	Pend. Sejarah	30	30	30
42	Univ. Lampung	Lampung	Pend. Ekonomi	30	30	30
43	Univ. Lampung	Lampung	Pend. Jasmani & Kesehatan	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
44	Univ. Lampung	Lampung	Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah	30	30	30
45	Univ. Lampung	Lampung	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
46	Univ. Mataram	NTB	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)(PGSD)	60	60	60
47	Univ. Mataram	NTB	Pend. Bahasa Indonesia	30	30	30
48	Univ. Mataram	NTB	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
49	Univ. Mataram	NTB	Pend. Matematika	30	30	30
50	Univ. Mataram	NTB	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	60	60	60
51	Univ. Mulawarman	Kaltim	Pend. Bahasa Indonesia	30	30	30
52	Univ. Mulawarman	Kaltim	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
53	Univ. Mulawarman	Kaltim	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)(PGSD)	60	60	60
54	Univ. Negeri Gorontalo	Gorontalo	Bimbingan & Konseling	30	30	30
55	Univ. Negeri Gorontalo	Gorontalo	Pend. Biologi	30	30	30
56	Univ. Negeri Gorontalo	Gorontalo	Pend. Fisika	30	30	30
57	Univ. Negeri Gorontalo	Gorontalo	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)(PGSD)	60	60	60
58	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
59	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Bimbingan & Konseling	30	30	30
60	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Biologi	30	30	30
61	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Bahasa & Sastra Inggris	30	30	30
62	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
63	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Tata Boga	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
64	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Fisika	30	30	30
65	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Kimia	30	30	30
66	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Teknik Elektro	30	30	30
67	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Matematika	30	30	30
68	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Geografi	30	30	30
69	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Seni Musik	30	30	30
70	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Seni Rupa	30	30	30
71	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Seni Tari	30	30	30
72	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Bahasa Perancis	30	30	30
73	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Tata Busana	30	30	30
74	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Tata Rias	30	30	30
75	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	60	60	60
76	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Luar Biasa	30	30	30
77	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Bahasa & Sastra Jerman	30	30	30
78	Univ. Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)(PGSD)	60	60	60
79	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Sejarah	30	30	30
80	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Adm. Perkantoran	30	30	30
81	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Akuntansi	30	30	30
82	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Ekonomi Koperasi	30	30	30
83	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
84	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Geografi	30	30	30
85	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Teknik Elektronika	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
86	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Kimia	30	30	30
87	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Biologi	30	30	30
88	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Matematika	30	30	30
89	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
90	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Teknik Otomotif	30	30	30
91	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Luar Biasa	30	30	30
92	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Seni Rupa	30	30	30
93	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Bahasa Indonesia & Daerah	30	30	30
94	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Bahasa Jerman	30	30	30
95	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Bahasa Jerman	30	30	30
96	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Teknik Elektro	30	30	30
97	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Kesejahteraan Keluarga	30	60	60
98	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)(PGSD)	60	60	60
99	Univ. Negeri Makassar	Sulsel	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	60	60	60
100	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Teknik Mesin	30	30	30
101	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
102	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Adm. Perkantoran	30	30	30
103	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Tata Niaga	30	30	30
104	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Ekonomi	30	30	30
105	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Biologi	30	30	30
106	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Fisika	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
107	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Kimia	30	30	30
108	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Sejarah	30	30	30
109	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Matematika	30	30	30
110	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
111	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
112	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Akuntansi	30	30	30
113	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. bahasa, Sastra Indonesia & Daerah	30	30	30
114	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Seni Tari	30	30	30
115	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Geografi	30	30	30
116	Univ. Negeri Malang	Jatim	Bimbingan & Konseling	30	30	30
117	Univ. Negeri Malang	Jatim	Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
118	Univ. Negeri Manado	Sulut	Pend. Teknik Bangunan	30	30	30
119	Univ. Negeri Manado	Sulut	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
120	Univ. Negeri Manado	Sulut	Pend. Sendratasik	30	30	30
121	Univ. Negeri Manado	Sulut	Pend. Teknik Elektro	30	30	30
122	Univ. Negeri Manado	Sulut	Pend. Geografi	30	30	30
123	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
124	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Ekonomi	30	30	30
125	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Bahasa Jerman	30	30	30
126	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
127	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Fisika	30	30	30
128	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Sejarah	30	30	30
129	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Biologi	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
130	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Matematika	30	30	30
131	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Seni Rupa	30	30	30
132	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Kimia	30	30	30
133	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Teknik Mesin	30	30	30
134	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
135	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Teknik Bangunan	30	30	30
136	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Tata Boga	30	30	30
137	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
138	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Bahasa Indonesia	30	30	30
139	Univ. Negeri Medan	Sumut	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	60	60	60
140	Univ. Negeri Medan	Sumut	Bimbingan & Konseling	30	30	30
141	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Fisika	30	30	30
142	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Biologi	30	30	30
143	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Kimia	30	30	30
144	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Matematika	30	30	30
145	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Bimbingan & Konseling	30	30	30
146	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
147	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Teknik Mesin	30	30	30
148	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Teknik Elektro	30	30	30
149	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Teknik Otomotif	30	30	30
150	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Kesejahteraan Keluarga	30	30	30
151	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Teknik Bangunan	30	30	30
152	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Teknik Elektronika	30	30	30
153	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Seni Rupa	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
154	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
155	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Sejarah	30	30	30
156	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
157	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
158	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Geografi	30	30	30
159	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Ekonomi	30	30	30
160	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Sosiologi & Antropologi	30	30	30
161	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Luar Biasa	30	30	30
162	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	60	60	60
163	Univ. Negeri Padang	Sumbar	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
164	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Bimbingan & Konseling	30	30	30
165	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Sejarah	30	30	30
166	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Sosiologi & Antropologi	30	30	30
167	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
168	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	60	60	60
169	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Teknik Bangunan	30	30	30
170	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
171	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Matematika	30	30	30
172	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Fisika	30	30	30
173	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Biologi	30	30	30
174	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Kimia	30	30	30
175	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Bahasa Indonesia	30	30	30
176	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Bahasa Perancis	30	30	30
177	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Teknik Elektro	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
178	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Ekonomi	30	30	30
179	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Geografi	30	30	30
180	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
181	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Teknik Mesin	30	30	30
182	Univ. Negeri Semarang	Jateng	Pend. Kesejahteraan Keluarga	30	30	30
183	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Bimbingan & Konseling	30	30	30
184	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Geografi	30	30	30
185	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
186	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Sejarah	30	30	30
187	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Ekonomi	30	30	30
188	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Kesejahteraan Keluarga	30	30	30
189	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Luar Biasa	30	30	30
190	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Guru Sekolah Dasar	30	30	30
191	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Teknik Elektro	30	30	30
192	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Teknik Bangunan	30	30	30
193	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Teknik Mesin	30	30	30
194	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Seni	30	30	30
195	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Fisika	30	30	30
196	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Biologi	30	30	30
197	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Matematika	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
198	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
199	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	30	30	30
200	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
201	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Kimia	30	30	30
202	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
203	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Bahasa & Sastra Jawa	30	30	30
204	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Bahasa Jerman	30	30	30
205	Univ. Negeri Surabaya	Jatim	Pend. Bahasa Jepang	30	30	30
206	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Ekonomi	30	30	30
207	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Adm. Perkantoran	30	30	30
208	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Akuntansi	30	30	30
209	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Sejarah	30	30	30
210	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Teknik Elektro	30	30	30
211	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Seni Kerajinan	30	30	30
212	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Guru Sekolah Dasar	30	30	30
213	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	30	30	30
214	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Sejarah dan Sosiologi	30	30	30
215	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
216	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Bimbingan & Konseling	30	30	30
217	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Luar Biasa	30	30	30
218	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
219	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
220	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Bahasa Jerman	30	30	30
221	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Fisika	30	30	30
222	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Matematika	30	30	30
223	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Biologi	30	30	30
224	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Kimia	30	30	30
225	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Bahasa Jawa	30	30	30
226	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Seni Tari	30	30	30
227	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Geografi	30	30	30
228	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Teknik Boga	30	30	30
229	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Teknik Busana	30	30	30
230	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Seni Rupa	30	30	30
231	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Bahasa Perancis	30	30	30
232	Univ. Negeri Yogyakarta	DIY	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
233	Univ. Nusa Cendana	NTT	Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah	30	30	30
234	Univ. Nusa Cendana	NTT	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
235	Univ. Nusa Cendana	NTT	Pend. Geografi	30	30	30
236	Univ. Nusa Cendana	NTT	Pend. Guru Sekolah Dasar	30	30	30
237	Univ. Palangkaraya	Kalteng	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
238	Univ. Palangkaraya	Kalteng	Pend. Guru Sekolah Dasar	30	30	30
239	Univ. Palangkaraya	Kalteng	Pend. Biologi	30	30	30
240	Univ. Palangkaraya	Kalteng	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
241	Univ. Palangkaraya	Kalteng	Pend. Kimia	30	30	30
242	Univ. Palangkaraya	Kalteng	Pend. Matematika	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
243	Univ. Palangkaraya	Kalteng	Pend. Ekonomi	30	30	30
244	Univ. Palangkaraya	Kalteng	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	30	30	30
245	Univ. Pattimura	Ambon	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
246	Univ. Pattimura	Ambon	Pend. Kimia	30	30	30
247	Univ. Pattimura	Ambon	Pend. Sejarah	30	30	30
248	Univ. Pend. Ganesha	Bali	Bimbingan & Konseling	30	30	30
249	Univ. Pend. Ganesha	Bali	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
250	Univ. Pend. Ganesha	Bali	Pend. Fisika	30	30	30
251	Univ. Pend. Ganesha	Bali	Pend. Kimia	30	30	30
252	Univ. Pend. Ganesha	Bali	Pend. Matematika	30	30	30
253	Univ. Pend. Ganesha	Bali	Pend. Biologi	30	30	30
254	Univ. Pend. Ganesha	Bali	Pend. Ekonomi	30	30	30
255	Univ. Pend. Ganesha	Bali	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
256	Univ. Pend. Ganesha	Bali	Pend. Geografi	30	30	30
257	Univ. Pend. Ganesha	Bali	Pend. Sejarah	30	30	30
258	Univ. Pend. Ganesha	Bali	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
259	Univ. Pend. Ganesha	Bali	Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
260	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Psikologi Pend. & Bimbingan	30	30	30
261	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
262	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Biologi	30	30	30
263	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Fisika	30	30	30
264	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Kimia	30	30	30
265	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Matematika	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
266	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Ekonomi Koperasi	30	30	30
267	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Geografi	30	30	30
268	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	60	60	60
269	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
270	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Kewarganegaraan	30	30	30
271	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Seni Tari	30	30	30
272	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Teknik Bangunan	30	30	30
273	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Sejarah	30	30	30
274	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Luar Biasa	30	30	30
275	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Kesejahteraan Keluarga	30	30	30
276	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Bahasa Daerah	30	30	30
277	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Bahasa Indonesia	30	30	30
278	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Teknik Mesin	30	30	30
279	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Bahasa Perancis	30	30	30
280	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
281	Univ. Pend. Indonesia	Jabar	Pend. Bahasa Jerman	30	30	30
282	Univ. Riau	Riau	Pend. Ekonomi	30	30	30
283	Univ. Riau	Riau	Pend. Sejarah	30	30	30
284	Univ. Riau	Riau	Pend. Biologi	30	30	30
285	Univ. Riau	Riau	Pend. Matematika	30	30	30
286	Univ. Riau	Riau	Pend. Fisika	30	30	30
287	Univ. Riau	Riau	Pend. Kewarganegaraan	30	30	30
288	Univ. Riau	Riau	Pend. Kimia	30	30	30
289	Univ. Riau	Riau	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
290	Univ. Riau	Riau	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
291	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
292	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Fisika	30	30	30
293	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Kimia	30	30	30
294	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Biologi	30	30	30
295	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Teknik Mesin	30	30	30
296	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Teknik Bangunan	30	30	30
297	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Seni Rupa	30	30	30
298	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Matematika	30	30	30
299	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Sejarah	30	30	30
300	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Geografi	30	30	30
301	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
302	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Luar Biasa	30	30	30
303	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
304	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Kewarganegaraan	30	30	30
305	Univ. Sebelas Maret	Jateng	Pend. Ekonomi	30	30	30
306	Univ. Sriwijaya	Sumsel	Pend. Ekonomi	30	30	30
307	Univ. Sriwijaya	Sumsel	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
308	Univ. Sriwijaya	Sumsel	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
309	Univ. Sriwijaya	Sumsel	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
310	Univ. Syiah Kuala	NAD	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
311	Univ. Syiah Kuala	NAD	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
312	Univ. Syiah Kuala	NAD	Pend. Matematika	30	30	30
313	Univ. Syiah Kuala	NAD	Pend. Kimia	30	30	30
314	Univ. Syiah Kuala	NAD	Pend. Biologi	30	30	30
315	Univ. Syiah Kuala	NAD	Pend. Fisika	30	30	30
316	Univ. Syiah Kuala	NAD	Pend. Sejarah	30	30	30
317	Univ. Syiah Kuala	NAD	Pend. Kewarganegaraan	30	30	30
318	Univ. Syiah Kuala	NAD	Pend. Ekonomi	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
319	Univ. Syiah Kuala	NAD	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
320	Univ. Syiah Kuala	NAD	Pend. Kesejahteraan Keluarga	30	30	30
321	Univ. Syiah Kuala	NAD	Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
322	Univ. Tadulako	Sulteng	Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah	30	30	30
323	Univ. Tadulako	Sulteng	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
324	Univ. Tadulako	Sulteng	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
325	Univ. Tadulako	Sulteng	Pend. Sejarah	30	30	30
326	Univ. Tadulako	Sulteng	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	60	60	60
327	Univ. Tadulako	Sulteng	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
328	Univ. Tanjungpura	Kalbar	Pend. Ekonomi	30	30	30
329	Univ. Tanjungpura	Kalbar	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
330	IKIP PGRI Madiun	Jatim	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
331	IKIP PGRI Semarang	Jateng	Pend. Kewarganegaraan	30	30	30
332	IKIP PGRI Semarang	Jateng	Pend. Psikologi & Bimbingan	30	30	30
333	IKIP PGRI Semarang	Jateng	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
334	STKIP Hamzanwadi Selong	NTB	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
335	UKI Jakarta	DKI Jakarta	Pend. Biologi	30	30	30
336	Univ. Ahmad Dahlan Yogyakarta	DIY	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
337	Univ. Al-Muslim Bireuen	NAD	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
338	Univ. HKBP Nommensen	Sumut	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
339	Univ. Kristen Satyawacana Salatiga	Jateng	Bimbingan & Konseling	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
340	Univ. Kristen Satyawacana Salatiga	Jateng	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
341	Univ. Muh. Makassar	Sulsel	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
342	Univ. Muh. Malang	Jatim	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
343	Univ. Muh. Malang	Jatim	Pend. Matematika	30	30	30
344	Univ. Muh. Prof. Dr. HAMKA	DKI Jakarta	Pend. Matematika	30	30	30
345	Univ. Muh. Prof. Dr. HAMKA	DKI Jakarta	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
346	Univ. Muh. Prof. Dr. HAMKA	DKI Jakarta	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
347	Univ. Muh. Purwokerto	Jateng	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
348	Univ. Muh. Purwokerto	Jateng	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	60	60	60
349	Univ. Muh. Purwokerto	Jateng	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
350	Univ. Muh. Purwokerto	Jateng	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
351	Univ. Muh. Purwokerto	Jateng	Pend. Matematika	30	30	30
352	Univ. Muh. Sumatera Utara	Sumut	Pend. Akuntansi	30	30	30
353	Univ. Muh. Surakarta	Jateng	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
354	Univ. Muh. Surakarta	Jateng	Pend. Bahasa Indonesia	30	30	30
355	Univ. Muh. Surakarta	Jateng	Pend. Anak Usia Dini (PAUD)	60	60	60
356	Univ. Muh. Surakarta	Jateng	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
357	Univ. Nusantara PGRI Kediri	Jatim	Pend. Biologi	30	30	30
358	Univ. Pakuan Bogor	Jabar	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
359	Univ. Pancasakti Tegal	Jateng	Pend. Ekonomi	30	30	30
360	Univ. Pasundan	Jabar	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
361	Univ. PGRI Adi Buana Surabaya	Jatim	Pend. Bahasa Indonesia	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROPINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2010	KUOTA 2011	KUOTA 2012
362	Univ. PGRI Adi Buana Surabaya	Jatim	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
363	Univ. PGRI Yogyakarta	DIY	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
364	Univ. Sanata Dharma Yogyakarta	DIY	Pend. Fisika	30	30	30
365	Univ. Sanata Dharma Yogyakarta	DIY	Bimbingan & Konseling	30	30	30
366	Univ. Sanata Dharma Yogyakarta	DIY	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
367	Univ. Sanata Dharma Yogyakarta	DIY	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
368	Univ. Sarjana Wiyata Tamansiswa	DIY	Pend. Guru Sekolah Dasar	60	60	60
369	Univ. Sarjana Wiyata Tamansiswa	DIY	Pend. Kesejahteraan Keluarga	30	30	30
370	Univ. Siliwangi	Jabar	Pend. Jasmani & Kesehatan	30	30	30
371	Univ. Islam Nusantara Bandung	Jabar	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
372	Univ. Islam Nusantara Bandung	Jabar	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)	30	30	30
373	Univ. Islam Nusantara Bandung	Jabar	Pend. Bahasa Inggris	30	30	30
374	Univ. Islam Malang	Jatim	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
375	Univ. Islam Malang	Jatim	Pend. Matematika	30	30	30
JUMLAH				13020	13020	13020

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 052/P/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 126/P/2010 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
BAGI GURU DALAM JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 126/P/2010 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI**

GURU BAGI GURU DALAM JABATAN

- PERTAMA : Menghapus Diktum Ketiga Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan.
- KEDUA : Mengubah Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

MOHAMMAD NUH

**SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 052/P/2011 TANGGAL 25 MARET 2011**

**LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENYELENGGARA
PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2011**

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
1	Universitas Bengkulu	Bengkulu	Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60
			Pendidikan Bahasa Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
2	Universitas Cenderawasih	Papua	Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
3	Universitas Haluoleo	Sulawesi Tenggara	Pendidikan Ekonomi Koperasi	30	30	30
			Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
4	Universitas Jambi	Jambi	Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
5	Universitas Jember	Jawa Timur	Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
6	Universitas Khairun	Maluku Utara	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
7	Universitas Lambung Mangkurat	Kalimantan Timur	Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
8	Universitas Lampung	Lampung	Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Geografi	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Jasmani & Kesehatan	30	30	30
			Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
9	Universitas Mataram	Nusa Tenggara	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Bahasa Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60
10	Universitas Mulawarman	Kalimantan Timur	Pendidikan Bahasa Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
11	Universitas Negeri Gorontalo	Gorontalo	Bimbingan & Konseling	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
12	Universitas Negeri Jakarta	DKI Jakarta	Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
			Bimbingan & Konseling	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Bahasa & Sastra Inggris	30	30	30
			Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Tata Boga	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Teknik Elektro	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Geografi	30	30	30
			Pendidikan Seni Musik	30	30	30
			Pendidikan Seni Rupa	30	30	30
			Pendidikan Seni Tari	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Perancis	30	30	30
			Pendidikan Tata Busana	30	30	30
			Pendidikan Tata Rias	30	30	30
			Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60
Pendidikan Luar Biasa	30	30	30			
Pendidikan Bahasa & Sastra Jerman	30	30	30			

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
13	Universitas Negeri Makassar	Sulawesi Selatan	Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Adm. Perkantoran	30	30	30
			Pendidikan Akuntansi	30	30	30
			Pendidikan Ekonomi Koperasi	30	30	30
			Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Geografi	30	30	30
			Pendidikan Teknik Elektronika	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
			Pendidikan Teknik Otomotif	30	30	30
			Pendidikan Luar Biasa	30	30	30
			Pendidikan Seni Rupa	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Indonesia & Daerah	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Jerman	30	30	30
			Pendidikan Teknik Elektro	30	30	30
			Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
14	Universitas Negeri Malang	Jawa Timur	Pendidikan Teknik Mesin	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Adm. Perkantoran	30	30	30
			Pendidikan Tata Niaga	30	30	30
			Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Akuntansi	30	30	30
			Pendidikan bahasa, Sastra Indonesia & Daerah	30	30	30
			Pendidikan Seni Tari	30	30	30
			Pendidikan Geografi	30	30	30
15	Universitas Negeri Manado	Sulawesi Utara	Bimbingan & Konseling	30	30	30
			Pendidikan Teknik Bangunan	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Sendratasik	30	30	30
			Pendidikan Teknik Elektro	30	30	30
Pendidikan Geografi	30	30	30			
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30			

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
16	Universitas Negeri Medan	Sumatera Utara	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Jerman	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Seni Rupa	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Teknik Mesin	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Teknik Bangunan	30	30	30
			Pendidikan Tata Boga	30	30	30
			Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Indonesia	30	30	30
Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60			
Bimbingan & Konseling	30	30	30			
17	Universitas Negeri Padang	Sumatera Barat	Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Bimbingan & Konseling	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
			Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
			Pendidikan Teknik Mesin	30	30	30
			Pendidikan Teknik Elektro	30	30	30
			Pendidikan Teknik Otomotif	30	30	30
			Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	30	30	30
			Pendidikan Teknik Bangunan	30	30	30
			Pendidikan Teknik Elektronika	30	30	30
			Pendidikan Seni Rupa	30	30	30
			Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Geografi	30	30	30
			Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Sosiologi & Antropologi	30	30	30
			Pendidikan Luar Biasa	30	30	30
			Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
18	Universitas Negeri Semarang	Jawa Tengah	Bimbingan & Konseling	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Sosiologi & Antropologi	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60
			Pendidikan Teknik Bangunan	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Perancis	30	30	30
			Pendidikan Teknik Elektro	30	30	30
			Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Geografi	30	30	30
			Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Teknik Mesin	30	30	30
			Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	30	30	30
19	Universitas Negeri Surabaya	Jawa Timur	Pendidikan Bimbingan & Konseling	30	30	30
			Pendidikan Geografi	30	30	30
			Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
			Pendidikan Luar Biasa	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	30	30	30
			Pendidikan Teknik Elektro	30	30	30
			Pendidikan Teknik Bangunan	30	30	30
			Pendidikan Teknik Mesin	30	30	30
			Pendidikan Seni	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
			Pendidikan Anak Usia Dini	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa & Sastra Jawa	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Jerman	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Jepang	30	30	30
			20	Universitas Negeri Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	Pendidikan Ekonomi
Pendidikan Adm. Perkantoran	30	30				30
Pendidikan Akuntansi	30	30				30
Pendidikan Sejarah	30	30				30
Pendidikan Teknik Elektro	30	30				30
Pendidikan Seni Kerajinan	30	30				30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	30	30	30
			Pendidikan Anak Usia Dini	30	30	30
			Pendidikan Sejarah dan Sosiologi	30	30	30
			Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
			Bimbingan & Konseling	30	30	30
			Pendidikan Luar Biasa	30	30	30
			Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Jerman	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Jawa	30	30	30
			Pendidikan Seni Tari	30	30	30
			Pendidikan Geografi	30	30	30
			Pendidikan Teknik Boga	30	30	30
			Pendidikan Teknik Busana	30	30	30
			Pendidikan Seni Rupa	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Perancis	30	30	30
			Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
21	Universitas Nusa Cendana	Nusa Tenggara Timur	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
			Pendidikan Geografi	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	30	30	30
22	Universitas Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Anak Usia Dini	30	30	30
23	Universitas Pattimura	Ambon	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
24	Universitas Pendidikan Ganesha	Bali	Bimbingan & Konseling	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Geografi	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
25	Universitas Pendidikan Indonesia	Jawa Barat	Psikologi Pendidikan & Bimbingan	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Ekonomi Koperasi	30	30	30
			Pendidikan Geografi	30	30	30
			Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60
			Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
			Pendidikan Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Seni Tari	30	30	30
			Pendidikan Teknik Bangunan	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Luar Biasa	30	30	30
			Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Daerah	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Teknik Mesin	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Perancis	30	30	30
Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30			
Pendidikan Bahasa Jerman	30	30	30			

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
26	Universitas Riau	Riau	Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
27	Universitas Sebelas Maret	Jawa Tengah	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Teknik Mesin	30	30	30
			Pendidikan Teknik Bangunan	30	30	30
			Pendidikan Seni Rupa	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Geografi	30	30	30
			Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
			Pendidikan Luar Biasa	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
Pendidikan Kewarganegaraan	30	30	30			
Pendidikan Ekonomi	30	30	30			

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
28	Universitas Sriwijaya	Sumatera Selatan	Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
29	Universitas Syiah Kuala	Nanggroe Aceh Darussalam	Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Kimia	30	30	30
			Pendidikan Biologi	30	30	30
			Pendidikan Fisika	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	30	30	30
			Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	30	30	30
30	Universitas Tadulako	Sulawesi Tengah	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Sejarah	30	30	30
			Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
31	Universitas Tanjungpura	Kalimantan Barat	Pendidikan Ekonomi	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
32	IKIP PGRI Madiun	Jawa Timur	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
33	IKIP PGRI Semarang	Jawa Tengah	Pendidikan Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Psikologi & Bimbingan	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
34	STKIP Hamzanwadi Selong	Nusa Tenggara Barat	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
35	UKI Jakarta	DKI Jakarta	Pendidikan Biologi	30	30	30
36	Universitas Ahmad Dahlan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
37	Universitas Al-Muslim Bireuen	Nanggroe Aceh Darussalam	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
38	Universitas HKBP Nommensen	Sumatera Utara	Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
39	Universitas Kristen Satyawacana Salatiga	Jawa Tengah	Bimbingan & Konseling	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
40	Universitas Muhammadiyah Makassar	Sulawesi Selatan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
41	Universitas Muhammadiyah Malang	Jawa Timur	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Matematika	30	30	30
42	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	DKI Jakarta	Pendidikan Matematika	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
43	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Jawa Tengah	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
44	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Sumatera Utara	Pendidikan Akuntansi	30	30	30
45	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Jawa Tengah	Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
46	Universitas Nusantara PGRI Kediri	Jawa Timur	Pendidikan Biologi	30	30	30
47	Universitas Pakuan	Jawa Barat	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
48	Universitas Pancasakti Tegal	Jawa Tengah	Pendidikan Ekonomi	30	30	30
49	Universitas Pasundan	Jawa Barat	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
50	Universitas PGRI Adi Buana	Jawa Timur	Pendidikan Bahasa Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
51	Universitas PGRI Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
52	Universitas Sanata Dharma	Daerah Istimewa Yogyakarta	Pendidikan Fisika	30	30	30
			Bimbingan & Konseling	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60

NO	PERGURUAN TINGGI	PROVINSI	PROGRAM STUDI	KUOTA 2011	KUOTA 2012	KUOTA 2013
53	Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa	Daerah Istimewa Yogyakarta	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	60	60	60
			Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	30	30	30
54	Universitas Siliwangi	Jawa Barat	Pendidikan Jasmani & Kesehatan	30	30	30
55	Universitas Islam Nusantara	Jawa Barat	Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	30	30	30
			Pendidikan Bahasa Inggris	30	30	30
56	Universitas Islam Malang	Jawa Timur	Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	30	30	30
			Pendidikan Matematika	30	30	30
JUMLAH				13020	13020	13020

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

MOHAMMAD NUH

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 66/DIKTI/Kep/2008
TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA DI WILAYAH MASING-MASING UNTUK ATAS NAMA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN
NASIONAL MENETAPKAN ANGKA KREDIT DOSEN PERGURUAN TINGGI
SWASTA UNTUK JENJANG JABATAN AKADEMIK ASISTEN AHLI
SAMPAI DENGAN LEKTOR

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian penetapan angka kredit bagi dosen perguruan tinggi swasta untuk jenjang jabatan Akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor yang jumlahnya semakin meningkat, perlu memberi kuasa kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di wilayah masing-masing untuk atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan angka kredit untuk jenjang jabatan tersebut.
- b. bahwa berhubung hal dimaksud pada butir a, perlu menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pemberian Kuasa Penetapan Angka Kredit tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
4. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WAPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan No. 171 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberi kuasa kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah masing-masing untuk atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menetapkan angka kredit dosen perguruan tinggi swasta, untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Kedua : Pejabat yang diberi kuasa tersebut tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lain.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 5422/D/C/1993, tanggal 24 November 1993, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2008

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Ttd,

Fasli Jalal
NIP. 131 124 234

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 1 s/d XII;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

ttd.

Drs. A. Hidayat, M.M
NIP 130931140

SALINAN

**SURAT EDARAN
NOMOR : 769/E/T/2011
TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN (BUP) BAGI PNS
YANG MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK GURU BESAR/PROFESOR**

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut yang diselenggarakan Pemerintah
2. Ketua Sekolah Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
3. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XII

Menindaklanjuti surat kami Nomor 306/E/C/2011 tanggal 9 Maret 2011 dan Nomor 739/E/C/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor, dengan hormat mohon perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat Nomor 739/E/C/2011 tanggal 24 Mei 2011 disebutkan tentang kewajiban khusus Guru Besar/Profesor yakni: menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005).
2. Adapun kewajiban khusus Guru Besar/Profesor dalam membuat buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya ditemukan sebagai berikut :
 - a. Buku yang harus dibuat berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya atau bidang ilmu dalam jabatan akademiknya, diterbitkan oleh lembaga penerbit nasional/internasional yang mempunyai ISBN dan merupakan buku referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran di 3 (tiga) perguruan tinggi.
 - b. Karya ilmiah adalah karya ilmiah sesuai dengan surat kami nomor 739/E/C/2011 tanggal 24 Mei 2011, yakni karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional dan yang terdaftar pada "Scopus" atau yang setara.
 - c. Menyebarluaskan gagasan berupa penyampaian makalah/pembicara utama seminar internasional, yaitu seminar yang makalahnya dinilai oleh pakar internasional dan pesertanya lebih dari 5 (lima) negara.
3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar/Profesor dapat dipertimbangkan, apabila melaksanakan salah satu kewajiban khusus sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas.
4. Usul perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian surat edaran ini dibuat, untuk dijadikan pedoman di perguruan tinggi dan mulai berlaku sejak Surat Edaran ini dikeluarkan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Mei 2011
Direktur Jenderal,

ttd.

Djoko Santoso
NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Wakil Menteri Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Kemdiknas;
4. Inspektur Jenderal Kemdiknas;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas.

SALINAN SURAT EDARAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 2705/D/T/1998

Tanggal 2 September 1998

Perihal : ***Surat Edaran tentang Persyaratan dan
Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS***

Pada : Yth. Saudara Koordinator
Kopertis Wilayah I - XII
se-Indonesia

Dengan hormat;

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990, tentang Pendidikan tinggi khususnya untuk memenuhi ketentuan ayat (2,2a dan 3) pasal 38, 62, 75 dan 88, maka perlu diatur persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

A. DASAR PERTIMBANGAN

1. Ayat (2) dan (2a) Pasal 38, Pasal 62, Pasal 75, dan Pasal 88 PP NO. 57 Tahun 1998 pada dasarnya menetapkan :
 - a) Pimpinan PTS diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat dan dilaporkan kepada Menteri;
 - b) Menteri dapat membatalkan pengangkatan Pimpinan PTS apabila Pimpinan PTS yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perlu kiranya diatur ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2a) Pasal 38, Pasal 62, Pasal 75 dan Pasal 88 PP No. 57 Tahun 1998.

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum.
 - a. Minimal berijazah Sarjana (S1) atau setara;
 - b. Minimal telah 4 (empat) tahun menjadi dosen di perguruan tinggi;
 - c. Mendapat penilaian layak menjadi pimpinan PTS melalui pertimbangan senat perguruan tinggi.
2. Persyaratan Administrasi
 - a. Pertimbangan Senat PTS;
 - b. Persetujuan dari atasan instansi yang bersangkutan bagi calon yang tidak berstatus dosen tetap PTS tersebut;
 - c. Berdomisili di kota PTS yang akan dipimpin dan sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai Pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) yang bersangkutan.

C. PROSEDUR

1. Senat Perguruan Tinggi menyelenggarakan Rapat Senat untuk memberi pertimbangan kelayakan calon pimpinan PTS sesuai dengan ketentuan yang

- diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi dan/atau Ketentuan yang disepakati oleh Senat Perguruan Tinggi dan BP-PTS;
2. BP-PTS memilih salah seorang dari calon-calon pimpinan perguruan tinggi yang telah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi;
 3. BP-PTS mengangkat Pimpinan PTS setelah memenuhi persyaratan Umum dan Administrasi tersebut di atas;
 4. BP-PTS melaporkan pengangkatan tersebut pada point 1 di atas kepada Mendikbud melalui Dirjen Dikti dengan tembusan pada Kopertis setempat dengan melampirkan:
 - a. SK pengangkatan dan naskah pelantikan;
 - b. Berita acara rapat senat tentang proses pertimbangan oleh Senat dan daftar hadir;
 - c. Fotocopy ijazah S1 dan ijazah terakhir, serta fotocopy SK Penyetaraan ijazah dari Dirjen Dikti bagi kelulusan luar negeri;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Riwayat hidup/pekerjaan dan pendidikan (curriculum vitae);
 - f. Surat ijin dari atasan bagi yang tidak berstatus dosen tetap PTS yang bersangkutan;
 - g. Surat pernyataan yang berisi:
 - ❖ sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan PTS yang bersangkutan,
 - ❖ tidak merangkap sebagai pimpinan pada PTS lain;
 - ❖ tidak merangkap sebagai pengurus BP-PTS yang bersangkutan.
 5. Masa jabatan pimpinan PTS adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut;
 6. Apabila pimpinan PTS berhalangan tetap/meninggal dunia, maka jabatan pimpinan dimaksud dijabat sementara oleh Pembantu Pimpinan Bidang Akademik sampai ditetapkan penggantinya secara definitif;
 7. Pemberhentian pimpinan PTS sebelum masa jabatan berakhir harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan pengangkatannya dan dilaporkan kepada Mendikbud u.p. Dirjen Dikti.

D. LAIN-LAIN

Ketentuan ini mulai berlaku bagi Pimpinan PTS yang diangkat untuk masa jabatan sejak 1 Agustus 1998 dan seterusnya.

Selanjutnya dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Dirjen Dikti No 4039/D/T/93 tanggal 13 September 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikianlah untuk dapat dipakai sebagai acuan serta disebar-luaskan kepada seluruh BP-PTS/PTS di wilayah Saudara. Atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

t.t.d.

Prof.Dr.Ir. Bambang Soehendro, MSc
NIP. 130 344 444

Tembusan kepada Yth. :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan)

Inspektur Jenderal Depdikbud;

Direktur Perguruan Tinggi Swasta Ditjen Dikti;

BM-PTSI Pusat dan Wilayah I-XII.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
JALAN RAYA JENDERAL SUDIRMAN PINTU I, SENAYAN, JAKARTA 10270
TELP. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 2002/DI.3/C/2008 25 Juni 2008
Lampiran : 1 eksemplar
Perihal : Pengisian Surat-Surat Pernyataan dan
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen.

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Agama
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Kedinasan
di seluruh Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 171 Tahun 1999, setiap usul kenaikan jabatan/pangkat harus melampirkan usul penetapan angka kredit dan surat-surat pernyataan. Sehubungan dengan keputusan bersama tersebut maka untuk meningkatkan/mempercepat layanan proses penilaian angka kredit jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar dengan ini kami mengingatkan kembali beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen sebagai berikut :

1. Setiap usul kenaikan jabatan/pangkat pada surat usulan perlu penegasan untuk jabatan/pangkat dan berapa jumlah angka kreditnya.
2. Penulisan/pengetikan butir III dan IV pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dibuat sebagaimana contoh terlampir, rangkap 2 (dua).
3. Pengisian surat pernyataan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang ditandatangani Ketua Jurusan, dibuat dalam satu periode penilaian (tidak persemester), rangkap 2 (dua).
4. Pengisian surat pernyataan melaksanakan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi yang ditandatangani Ketua Jurusan dibuat dalam satu periode penilaian (tidak persemester), rangkap 2 (dua).
5. Khusus untuk pengisian Daftar Kegiatan Penelitian jika dalam bentuk publikasi ilmiah perlu dicantumkan: Nama Jurnal/Majalah/Publikasi; Judul artikel; Halaman; penulis tunggal/utama/anggota; Nomor ISSN dan atau (Nomor akreditasi Ditjen Dikti).
6. Masing-masing kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjang harus dilampirkan bukti/dokumen pendukung untuk bahan penilaian/evaluasi tim penilai pusat.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Sekretaris,
ttd

Suryo Hapsoro Tri Utomo
NIP. 131471476

Tembusan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Pimpinan Departemen Teknis/LPND.

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 1311/D/C/2010

18 Oktober 2010

Perihal : Pencegahan dan penanggulangan plagiat

Yth.

1. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Pemerintah
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII
di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi plagiat di perguruan tinggi, Kemdiknas telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 17 Tahun 2010. Agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda khususnya berkaitan dengan pasal 8 ayat (3), dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Penilaian prestasi kerja/angka kredit dosen sebagai persyaratan bagi kenaikan jabatan ke lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan oleh Tim Penilai Pusat di Kementerian Pendidikan Nasional. Ketua Tim dijabat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 dinyatakan bahwa untuk kenaikan jabatan akademik Guru Besar/ Profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) Guru Besar/Profesor dari perguruan tinggi lain. Yang dimaksud dengan 2 (dua) Guru Besar/Profesor dari perguruan tinggi lain sebagaimana angka 2 di atas adalah *peer review* yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan berkedudukan di Pusat. *Peer Review* melakukan penilaian sebelum Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 menilai prestasi/angka kredit dosen.
3. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi usul yang telah disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kemdiknas.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi pedoman.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

ttd.

Djoko Santoso
NIP. 195309091978031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdiknas;
2. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdiknas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 306/E/C/2011

9 Maret 2011

Perihal : Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi
Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan
Akademik Guru Besar/Profesor

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut yang diselenggarakan Pemerintah
 2. Ketua Sekolah Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah
 3. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII
- di lingkungan kementerian Pendidikan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada dasarnya batas usia PNS yang bertugas sebagai dosen sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 adalah 65 (enam puluh lima) tahun dan pemberian perpanjangan batas usia pension (BUP) PNS yang menduduki jabatan profesor/guru besar sampai dengan 70 (tujuh puluh tahun), bersifat selektif, hanya diberikan kepada profesor yang berprestasi, profesor berprestasi adalah profesor yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menunjukkan kinerja/nilai lebih (prestasi di atas rata-rata dosen lainnya), tidak sekedar hanya memenuhi jumlah mengajar 12 sks atau membimbing 3 (tiga) orang mahasiswa magister (S2) dan/atau doktor (S3), tetapi harus dalam kerangka memiliki nilai lebih dalam melakukan hal tersebut yang ditunjukkan melalui keberhasilannya dalam proses belajar mengajar yang berimplikasi pada keberhasilan mahasiswa dalam mutu dan ketepatan menyelesaikan studi;
2. Perpanjangan BUP diutamakan bagi profesor dalam **bidang ilmu langka**, tidak hanya dilihat satu-satunya profesor yang mengajar/membina matakuliah dalam bidang ilmu/keahlian, tetapi juga harus memperhatikan jumlah seluruh dosen dibanding dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah dalam bidang ilmu/keahlian dimaksud pada program studi/jurusan/departemen yang bersangkutan, dari jumlah dosen yang ada harus dilihat jumlah lektor kepala dengan ijazah doktor (S3) untuk mengajar bidang ilmu/keahlian dimaksud. Jika rasio dosen dan mahasiswa seimbang, dan jumlah dosen yang lektor kepala dengan ijazah doktor (S3) memadai, **maka tidak ada kelangkaan** walaupun profesor yang akan diusulkan merupakan satu-satunya profesor pada program studi/jurusan/departemen tersebut.
3. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk masyarakat, sehingga profesor yang tidak

melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kewajiban khusus tersebut dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak layak untuk diberikan perpanjangan batas usia pensiun.

4. Pemberian jangka waktu perpanjangan BUP pertama kali selama 2 (dua) tahun, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemimpin perguruan tinggi melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja profesor yang telah diberikan perpanjangan BUP. Jika hasil evaluasi dan penilaian tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang lagi batas usia pensiunnya, maka pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak pensiun harus segera diusulkan.
5. Usul perpanjangan dan/atau penambahan jangka waktu perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan profesor yang telah disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan telah mendapat pertimbangan teknis dari Dirjen Dikti dan Sekretaris Jenderal Kemdiknas tetap dilanjutkan prosesnya, tetapi bagi pengusulan mulai 1 Juni 2011 agar mempedomani surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini saya sampaikan untuk menjadi pedoman.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

ttd.

Djoko Santoso

NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Wakil Menteri Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Kemdiknas;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti;
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdiknas.

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jln. Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta – 10002
Telp/Fax (021) 57946052; 57946053
homepage: www.dikti.go.id

Nomor : 394/E/T/2011

28 Maret 2011

Lamp. : --

Perihal : Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008

Kepada Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

di

Indonesia.

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam upaya percepatan peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S-1, Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan peraturan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan dan keputusan Nomor 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan. Sebagai acuan penyelenggaraan, bulan Januari tahun 2010 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Rambu-rambu Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2010, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu menegaskan kembali dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan hanya boleh diselenggarakan oleh LPTK dengan program studi yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Nomor 015/P/2009.
2. Pelaksanaan program sarjana bagi guru dalam jabatan tidak mengganggu tugas dan tanggungjawab guru di sekolah dan dibuktikan dengan perjanjian antara LPTK dengan kepala daerah asal peserta (Permen No. 58 Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) huruf c).
3. Peserta program adalah guru PNS dan guru tetap yayasan (GTY) yang ditetapkan berdasarkan keputusan dari penyelenggara satuan pendidikan yang berbadan hukum (Permen No. 58 Pasal 6).
4. Penyelenggaraan program harus mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan seperti yang termuat pada dokumen Rambu-rambu Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.
5. Peserta program (guru) harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peserta Program yang bukan PNS atau GTY dan tidak memiliki NUPTK, harus dipindahkan ke program regular sesuai satuan pendidikan atau program studi relevan dengan matapelajaran yang diampunya.
7. Penyelenggaraan program harus dilaporkan melalui EPSBED sesuai surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1200/D/T/2010 tanggal 22 September 2010.

8. Apabila di dalam pelaksanaannya penyelenggara program tidak mematuhi Permendiknas No. 58 Tahun 2010 dan terbukti melanggar norma/kaidah akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berhak mencabut ijin penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan untuk penyelenggara terkait.

Demikian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

ttd.

Djoko Santoso
NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Kepala Badan Pengembangan SDM dan OMO
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov/Kabupaten/Kota
4. Kepala LPMP
5. Para Direktur/Sekretaris Ditjen Dikti

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 739/E/C/2011

24 Mei 2011

Lampiran : -

Perihal : Perpanjangan batas Usia Pensiun bagi
Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan
Akademik Guru Besar/Profesor

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut yang diselenggarakan Pemerintah
2. Ketua Sekolah Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah
3. Koodrinator Kopertis Wilayah I s/d XII
di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Berkenaan dengan usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 306/E/C/2011 tanggal 9 Maret 2011 perihal Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Guru Besar/Profesor angka 3 (tiga) menyatakan: "Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk masyarakat, sehingga Profesor yang tidak melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kewajiban khusus tersebut dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak layak untuk diberikan perpanjangan batas usia pensiun."
2. Karya ilmiah yang dipersyaratkan tersebut yakni karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional dan yang terdaftar pada "**Scopus**" atau yang setara.
3. Sehubungan dengan angka 2 (dua) di atas, usul perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Permendiknas No. 9 Tahun 2008 dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas No. 306/E/C/2011, harus melampirkan pula bukti fisik asli lengkap atau *reprint* artikel yang dicetak oleh penerbit (asli) dilengkapi dengan *cover* dan daftar isi jurnal serta disahkan oleh Dekan/Ketua Departemen/Jurusan.
4. Jumlah publikasi dalam jurnal termaksud 1 (satu) buah sebagai penulis utama atau 2 (dua) buah sebagai penulis pendamping.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi pedoman dan mulai berlaku pengusulan 1 Juni 2011.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

ttd.

Djoko Santoso
NIP. 19530909 197803 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Wakil Menteri Pendidikan Nasional
3. Sekretaris Jenderal Kemdiknas
4. Inspektur Jenderal Kemdiknas
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdiknas

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
JL. Raya Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. 02157946100 (HUNTING)

Nomor : 1615/E/T/2011

13 Oktober 2011

Lamp. : -

Hal : Kualifikasi Pendidikan Dosen

Kepada Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII
 3. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
- Di seluruh Indonesia

Bersama ini saya ingatkan bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya *pasal 46 ayat 2 yaitu* "Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:

- a. Lulusan program Magister untuk program Diploma atau program Sarjana; dan
- b. Lulusan program Doktor untuk program Pascasarjana".

Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu instrumen penting dan mendasar dalam peningkatan mutu/kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu berhubung ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tersebut telah melewati kurun waktu lebih dari 5 (lima) tahun, maka saya minta agar dilakukan penyesuaian pendidikan di lingkungan perguruan tinggi Saudara yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun demikian untuk memenuhi kebutuhan, berbagi sumberdaya (*resource sharing*) antar perguruan tinggi dapat dilakukan.

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan ketentuan tersebut di atas pada pendidikan tinggi di lingkungan Kemdiknas, maka pengawasan sesuai dengan tupoksinya akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

ttd.

Djoko Santoso

NIP. 195309091978031003

Tembusan kepada Yth.

1. Mendiknas (sebagai laporan)
2. Irjen Kemdiknas
3. Sesjen Kemdiknas
4. Ketua BAN PT dan Ketua BSNP
5. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
6. Semua pejabat Eselon III-IV di lingkungan Ditjen Dikti

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: 021-57946053
Laman: www.dikti.go.id

Nomor : 24/E/T/2012

4 Januari 2012

Lampiran : 1 lembar

Hal : Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen

- Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII

Sebagai bagian integral dari implementasi Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dan sesuai dengan komitmen yang tertuang di dalam Naskah Deklarasi "Anti Menyontek dan Anti Plagiat" yang ditandatangani oleh Pimpinan PTN dan Koordinator Kopertis seluruh Indonesia pada tanggal 4 Mei 2011 di Jakarta, dengan ini disampaikan kebijakan tentang layanan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen sebagai berikut.

1. Mulai tahun 2012, seluruh usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen harus disertai cetakan resume usulan penetapan angka kredit berasal dari laman <http://pak.dikti.go.id> sebagaimana surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Nomor 1037/E4.3/2011 tanggal 5 Mei 2011. Berkas usulan yang tidak dilengkapi dengan lembar cetakan tersebut, dikembalikan dan tidak akan ditindaklanjuti oleh Ditjen Dikti.
2. Kepada Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis yang tidak bersungguh-sungguh atau belum menindaklanjuti permintaan Dirjen Dikti dalam surat Nomor 190/D/T/2011 tanggal 16 Februari 2011 untuk melakukan validasi karya ilmiah atau menindaklanjuti dugaan pelanggaran norma akademik dan hukum terhadap penulisan dan publikasi karya ilmiah, Ditjen Dikti untuk sementara tidak akan melayani usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen dari PTN/Kopertis yang bersangkutan.
3. Kepada Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis yang tidak menerima lampiran daftar kasus dari surat ini, kami ucapkan terima kasih atas kinerjanya yang baik di dalam melayani usul kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen.

Demikian kebijakan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Direktur Jenderal,

ttd.

Djoko Santoso

NIP 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Ditjen Dikti
3. Direktur di lingkungan Ditjen Dikti

SALINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta - 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) / (fax) 021-57946052

Nomor : 419/D4.4/2011

28 Februari 2011

Lampiran :

Perihal : Pendaftaran BPPS bagi Dosen PTS

Kepada Yth.

Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII

(daftar terlampir)

Dalam upaya meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia untuk jenjang magister (S2) dan doktor (S3) perguruan tinggi, khususnya dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2011 menawarkan kembali Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) kepada dosen di lingkungan Kopertis. Perlu kami beritahukan bahwa persyaratan Asisten Ahli menjadi salah satu kendala bagi dosen PTS untuk mendapatkan BPPS, sedangkan tuntutan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mensyaratkan bahwa dosen harus mempunyai kualifikasi akademik minimal magister (S2). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan bahwa mulai tahun 2011 ini kami meniadakan persyaratan Asisten Ahli bagi dosen PTS. Walaupun jenjang akademik tersebut tidak lagi dipersyaratkan akan tetapi dosen calon penerima BPPS tersebut harus tetap mempunyai persyaratan/ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dosen tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan atau Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan kementerian Pendidikan Nasional;
- (2) Sudah mempunyai Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Yayasan;
- (3) Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau CPNS;
- (4) Tidak terdaftar sebagai guru penerima sertifikat pendidik;
- (5) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

Persyaratan selengkapnya terdapat pada Pedoman BPPS 2011 yang bisa diunduh pada <http://beasiswa.dikti.go.id>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ttd.

Supriadi Rustad
NIP. 19600104 98703002

Tembusan:

1. Dirjen Dikti (sebagai laporan)
2. Kabag TU Dit. Diktendik

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Nomor : 1037/E4.3/2011

5 Mei 2011

Lamp. : -

Hal : Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan

- Yth. 1. Rektor/Ketua/Direktur PTP
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII
Seluruh Indonesia

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada aspek ketenagaan dan kepegawaian secara terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) dengan ini kami informasikan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Tinggi telah menyiapkan sistem penilaian pangkat/jabatan akademik secara Online melalui laman: ***pak.dikti.go.id***, yang pada tahun 2011 diimplementasikan untuk mengintegrasikan data kepegawaian dan ketenagaan.
2. Prosedur pengusulan kenaikan pangkat/jabatan masih tetap seperti pada tahun sebelumnya.
3. Setiap berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan dari Perguruan Tinggi/Kopertis harus disertai dengan Resume Usulan Penetapan Angka Kredit hasil cetakan dari sistem, dilengkapi dengan lampiran surat keterangan validasi karya ilmiah oleh pimpinan Perguruan Tinggi/Kopertis dan lampiran penilaian setiap karya ilmiah oleh dua sejawat sebidang/serumpun.
4. Format Resume harus terisi secara lengkap, memuat data kepegawaian dan ketenagaan pengusul. Pemutakhiran data kepegawaian dan ketenagaan pengusul dilakukan melalui laman ***evaluasi.dikti.go.id*** (PDPT).
5. Seluruh berkas usulan yang tidak disetujui baik karena kekurangan syarat administrasi maupun ketidakcukupan angka kredit, dipersilahkan untuk diambil oleh Perguruan Tinggi/Kopertis untuk diperbaiki dan dilengkapi serta dapat diusulkan lagi kepada Kementerian Pendidikan Nasional minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak berkas usulan pertama diterima oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Kebijakan angka 1 s/d 4, efektif diberlakukan mulai usulan kenaikan pangkat/jabatan dari Perguruan Tinggi/Kopertis per 1 Juli 2011.

Untuk mendukung implementasi dari kebijakan ini, dengan ini kami kirimkan ***akun*** masing-masing Perguruan Tinggi/Kopertis untuk dapat ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ttd.

Supriadi Rustad

NIP. 196001041987031002

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemdiknas;
3. Kasubdit Karir Dit. Diktendik Ditjen Dikti

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10002
Telp./Fax. (021) 57946053/(021) 57946052
Laman: dikti.kemdiknas.go.id

Nomor : 64/E4.3/2012

11 Januari 2012

Lampiran : -

Hal : Penilaian Angka Kredit Kenaikan
Pangkat/Jabatan Akademik Dosen

- Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis I-XII

Menindak lanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor. 71936/A4/KP/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Surat Edaran dan merujuk surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor. 1037/E4.3/2011 tanggal 5 Mei 2011 serta untuk mengoptimalkan pelayanan usulan Penilaian Angka Kredit Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, dengan hormat kami sampaikan bahwa mulai tahun 2012 kelengkapan berkas usulan penilaian angka kredit dosen yang berupa lampiran seperti: surat pengantar, resume, fotocopy ijazah terakhir, dan lain lain, yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang ditetapkan Pimpinan PT/Kopertis agar dikirimkan kepada Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan bahwa Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk:

1. **Universitas/Sekolah Tinggi/Institut**

Surat pengantar resume beserta lampiran lainnya dimasukkan ke dalam satu **Map Snelhecter Warna Hijau**, dan resume untuk masing-masing perorangan menempel pada berkas usulan dosen yang diusulkan (dipakai sebagai bukti tanda terima);

2. **Politeknik**

Surat pengantar, resume beserta lampiran lainnya dimasukkan ke dalam satu **Map Snelhecter Warna Merah**, dan resume untuk masing-masing perorangan menempel pada berkas usulan dosen yang diusulkan (dipakai sebagai bukti tanda terima);

Sedangkan untuk Kopertis sebagai berikut:

1. **Kopertis Wilayah I, II, III, IV:**

Surat pengantar, resume beserta lampiran lainnya dimasukkan ke dalam satu **Map Snelhecter warna Putih**, dan resume untuk masing-masing perorangan menempel pada berkas usulan dosen yang diusulkan (dipakai sebagai bukti tanda terima);

2. **Kopertis Wilayah V, VI, VII, VIII:**

Surat pengantar, resume beserta lampiran lainnya dimasukkan ke dalam satu **Map Snelhecter warna Kuning**, dan resume untuk masing-masing perorangan menempel pada berkas usulan dosen yang diusulkan (dipakai sebagai bukti tanda terima);

3. **Kopertis Wilayah IX, X, XI, XII:**

Surat pengantar, resume beserta lampiran lainnya dimasukkan ke dalam satu **Map Snelhecter warna Biru**, dan resume untuk masing-masing perorangan menempel pada berkas usulan dosen yang diusulkan (dipakai sebagai bukti tanda terima);

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ttd.

Supriadi Rustad
NIP 19600104 198703 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud;
3. Sesditjen Dikti;
4. Tim Penilai Angka Kredit Pusat.

SALINAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Jenderal Sudirman Senayan
JAKARTA 10270
Telepon (021) - 5711144 (Hunting)

Nomor : 4841/A4.5/KP/2009
Hal : Alih tugas/alih fungsi/melimpah
Menjadi PNS dosen

20 Januari 2009

Yang terhormat :

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis

Di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Sehubungan dengan banyaknya permintaan alih tugas/alih fungsi dari PNS bukan dosen menjadi PNS dosen baik di lingkungan perguruan tinggi negeri maupun Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka dosen bukan hanya sekedar jabatan fungsional tetapi merupakan sebuah profesi yang diakui oleh Negara sebagaimana halnya dengan profesi-profesi lainnya. Untuk bias diangkat/bertugas dalam profesi ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang ini serta persyaratan lain yang diatur dalam berbagai ketentuan yang berlaku, dengan demikian bersifat sangat selektif.
2. Setiap alih tugas/alih fungsi/melimpah sebagai PNS dosen, akan selalu membebani dan berimplikasi kepada keuangan Negara,. Mohon hal ini menjadi komitmen kita bersama dalam menyikapi setiap permohonan alih tugas/fungsi/melimpah tersebut. Permohonan tersebut akan ditindaklanjuti apabila berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi, dan ditolak bila hanya untuk sekedar memperpanjang batas usia pensiun sebagai PNS.
3. Sebelum memproses usul alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi dosen bagi PNS bukan dosen, agar memperhatikan kembali Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas No-mor 44128/A2.IV/KP/2000 tanggal 28 Juli 2000,. Khusus menyangkut persyaratan tersebut dibawah ini dari Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tersebut, kami pertegas kembali sebagai berikut :
 1. Batas usia maksimal
 - setinggi-tingginya 45 tahun, bagi PNS bukan dosen yang belum bertugas sama sekali sebagai dosen luar biasa dan/atau belum memiliki jabatan aka-demik dosen.
 - Setinggi-tingginya adalah 55 tahun, bagi PNS bukan dosen yang telah ber-tugas sebagai dosen luar biasa sekurang-kurangnya 10 tahun dan telah memiliki jabatan akademik sebagai Lektor (luar biasa) berdasarkan kepu-tusan pejabat yang berwenang.

Batas usia maksimal sebagaimana dimaksud di atas, adalah dalam pengertian bahwa penetapan alih tugas/alih fungsi/melimpah oleh pejabat yang berwenang dilakukan sebelum PNS bukan dosen mencapai batas usia maksimal yang ditentukan tersebut.

Dengan demikian proses pengusulan oleh pimpinan unit kerja pengusul ke Departemen disampaikan jauh hari (karena ada proses di tingkat departemen) sebelum PNS bukan dosen tersebut mencapai batas usia maksimal yang telah ditentukan tersebut.

2. Bidang ilmu yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi yang bersangkutan:
 - 1) Dibuktikan dengan kajian kebutuhan akan bidang ilmu tersebut dari perguruan tinggi yang bersangkutan, agar tidak merugikan pengembangan karier dosen yang telah ada dan memiliki bidang ilmu yang sama.
 - 2) Bidang ilmu/keahlian yang dimiliki tersebut harus linear antara sarjana (S1) dengan magister (S2), dan doktor (S3).
 - 3) Bidang ilmu/keahlian yang dimiliki tersebut berasal dari perguruan tinggi terakreditasi sekurang-kurangnya B.
 - 4) Indeks prestasi kumulatif (IPK) untuk transkrip ijazah sarjana (S1) sekurang-kurangnya adalah 2,70 (dua koma tujuh puluh), dan IPK untuk transkrip ijazah magister (S2) dan doctor (S3) sekurang-kurangnya adalah 3,20 (tiga koma dua puluh).
3. Khusus untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) penerima bagi PNS bukan dosen menjadi PNS dosen dengan status dipekerjakan:
 - 1) Perguruan tinggi tersebut telah memiliki legalitas untuk menyelenggarakan perkuliahan yang dibuktikan dengan fotokopi izin dari pejabat yang berwenang.
 - 2) Perguruan tinggi tersebut disamping membuat surat persetujuan menerima yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi dimaksud, juga membuat surat pernyataan kesanggupan mempekerjakan PNS dosen tersebut sampai mencapai batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau alasan kedinasan yang mengakibatkan PNS dosen tersebut tidak lagi dipekerjakan di perguruan tinggi tersebut, yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Penyelenggara perguruan tinggi bersangkutan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

Mashuri Maschab
NIP. 130530778

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

Jakarta 10270

Telepon (021) – 5711144 (HUNTING)

Nomor : 29253/A4.5/KP/2010

15 April 2010

Lampiran : -

Hal : Pembayaran tunjangan profesi bagi dosen
yang studi lanjut dengan biaya sendiri (swadana)

Yth. Direktur Ketenagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 1006/D4.3/2010 tanggal 12 April 2010 hal mengenai tersebut di atas, dan memperhatikan surat Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII nomor 0692/L7/KP/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang dijadikan sebagai lampiran dari surat Saudara tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, pada Bab V diatur ketentuan tentang belajar atas biaya sendiri. Prinsip dasar dari pemberian izin belajar atas biaya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b adalah pelaksanaan studi lanjut atas biaya sendiri tersebut **diberikan apabila tidak mengganggu tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS.**
2. Bagi PNS dosen ukuran tidak mengganggu tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku adalah:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja **paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester** sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS, dan beban kerja untuk pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 3 SKS.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 87 ayat (2) **bahwa 1 semester terdiri atas 14 sampai dengan 16 minggu.**
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.a, bahwa perhitungan angka kredit kegiatan dosen per-semester dengan memperhatikan jenis kegiatan dan beban kerja ideal seorang dosen yaitu **ekuivalen dengan 40 jam perminggu.**

3. Bahwa apabila seorang dosen yang melanjutkan studi atas biaya sendiri dan tugas kewajibannya sebagai dosen dapat memenuhi minimal waktu pelaksanaan beban kerja sebagai dosen sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas, maka status PNS dosen yang bersangkutan adalah dosen aktif dan oleh karena itu hak-haknya sebagai dosen baik yang berhubungan dengan tunjangan jabatan, tunjangan profesi (bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik dosen), kenaikan jabatan fungsional dosen, dan kenaikan pangkat tetap diberikan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa apabila seorang dosen melanjutkan studi atas biaya sendiri tetapi kegiatan melaksanakan studi tersebut mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan/atau tidak memenuhi minimal beban kerja yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen dalam 1 semester, maka kepada PNS dosen yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin belajar tetapi adalah tugas belajar (atas biaya sendiri), dan tunjangan fungsional serta tunjangan profesi (bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik dosen) dihentikan pembayarannya selama melaksanakan tugas belajar tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah dosen yang studi lanjut atas biaya sendiri, tetapi tempat pelaksanaan studi lanjut tersebut berbeda kota atau berjauhan dari kota tempat domisili perguruan tinggi asal PNS dosen yang bersangkutan, sehingga PNS dosen yang bersangkutan tidak dapat memenuhi minimal beban kerja yang harus dilaksanakan dalam 1 semester.
5. Perlu juga kami informasikan kepada Saudara, bahwa banyak kasus yang terjadi dalam masa tugas belajar dimana ada PNS dosen dalam jangka waktu penugasan yang diberikan tidak dan/atau belum berhasil menyelesaikan masa studinya, dan sumber biaya untuk tugas belajar tersebut juga telah selesai/habis masanya, maka PNS dosen yang bersangkutan mengajukan pengaktifan kembali sebagai dosen (karena menganggap sudah selesai tugas belajar) untuk kemudian meminta izin belajar atas biaya sendiri untuk melanjutkan penyelesaian studinya tersebut. Oleh karena yang bersangkutan merasa telah kembali berstatus sebagai dosen aktif dan melanjutkan studi atas biaya sendiri, kemudian yang bersangkutan menuntut hak-haknya sebagai dosen yang aktif untuk diberikan kembali, termasuk tunjangan jabatan dan tunjangan profesi (bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik dosen sebelum melaksanakan tugas belajar). Terhadap kasus seperti ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tugas belajar pada dasarnya merupakan sebuah penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seorang PNS. Oleh karena hal tersebut merupakan penugasan, **maka PNS yang ditugaskan tersebut wajib menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan bukti berupa ijazah** yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tempat PNS dosen tersebut melaksanakan tugas belajar.
 - b. Apabila PNS dosen yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut tidak dan/atau belum berhasil menyelesaikan studinya, maka pimpinan unit kerja asal PNS dosen yang bersangkutan melakukan klarifikasi dan verifikasi atas terjadinya keterlambatan penyelesaian studi tersebut:
 - 1) Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut bukan karena kelalaian dan/atau kesengajaan, maka pimpinan unit kerja dapat mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar (atas biaya sendiri apabila pemberi beasiswa tidak dapat memperpanjang masa pemberian beasiswa)
 - 2) Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut akibat kelalaian dan/atau kesengajaan dari PNS dosen yang bersangkutan, maka pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan segera melakukan pemanggilan dalam kesempatan pertama terhadap PNS tersebut untuk segera kembali dan melakukan pembinaan terhadapnya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

- c. Bagi PNS dosen yang diberikan perpanjangan masa tugas belajar, maka statusnya tetap PNS pelajar
- d. Bagi PNS dosen yang mendapat pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengaktifan kembali ke dalam jabatan fungsional dosen tergantung dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Tim Binap di unit kerja yang bersangkutan.

Demikian penjelasan dari kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Kepala Biro Kepegawaian

ttd.

Mashuri Maschab
NIP 19500210 197603 1 001



Nomor : 71936/A4/KP/2011

26 Agustus 2011

Lampiran : satu set

Hal : Surat Edaran

- Yth. 1. Rektor Universitas/Institut Negeri
2. Ketua Sekolah Tinggi Negeri
3. Koordinator Kopertis
4. Direktur Politeknik Negeri
di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian dan aspek ketenagaan secara terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pangkalan data perguruan tinggi (PDPT), Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar dengan menggunakan Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK) mulai pengusulan 1 Juli 2011, sebagaimana surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor 1037/E4.3/2011 tanggal 5 Mei 2011. Untuk memperlancar pelaksanaan SIMPAK secara **Online** melalui laman : ***pak.dikti.go.id***, dengan ini kami sampaikan mekanisme pengusulan penilaian penetapan angka kredit, kenaikan jabatan, dan kenaikan pangkat PNS dosen dengan jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar pada Perguruan Tinggi Negeri serta PNS dosen dipekerjakan dan dosen tetap yayasan dengan jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
 - a. Rektor atau Ketua atau Koordinator Kopertis atau Direktur :
 - 1) menetapkan petugas operator SIMPAK, dalam suatu keputusan;
 - 2) menetapkan pejabat yang menandatangani Resume usul penetapan angka kredit jabatan dosen, dalam suatu keputusan.
 - 3) mengusulkan **penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar** kepada **Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional**, tembusan kepada **Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional**, dengan urutan lampiran sebagai berikut.
 - a) Surat pengantar dari Rektor atau Ketua atau Koordinator Kopertis atau Direktur, sebagaimana lampiran 1;
 - b) Resume yang telah terisi data lengkap hasil cetakan atau *print out* dari SIMPAK yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan distempel dinas;
 - c) Foto copy ijazah terakhir dosen yang telah menyelesaikan tugas belajarnya, disahkan pejabat yang berwenang;

- d) Foto copy surat keputusan pemberian tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang (bagi dosen yang baru menyelesaikan tugas belajar);
- e) Foto copy surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f) Asli DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- g) Foto copy keputusan PAK terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h) Foto copy surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- i) Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- j) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran;
- k) Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian;
- l) Asli Daftar Kegiatan Penelitian;
- m) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat;
- n) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi;
- o) Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Kriterium, sebagaimana lampiran 3;
- p) Daftar hadir anggota Senat;
- q) Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah, sebagaimana lampiran 4;
- r) Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah, sebagaimana lampiran 5;
- s) Asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah *Peer Review*, sebagaimana lampiran 6, 7, dan 8;
- t) Asli jurnal dan karya ilmiah

Catatan : Semua persyaratan pada butir 3) di atas, secara berurutan dimasukkan dalam satu *Map Snelhecter*.

- 4) mengusulkan **kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar** kepada **Menteri Pendidikan Nasional** dalam hal ini **Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional**, dengan urutan lampiran, sebagai berikut.
 - a) Surat pengantar dari Rektor atau Ketua atau Koordinator Kopertis atau Direktur, sebagaimana lampiran 2;
 - b) Foto copy NIP baru/NIDN;
 - c) Foto copy ijazah terakhir bagi PNS dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila ada;
 - d) Foto copy surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila ada;
 - e) Foto copy surat keputusan pemberian tugas belajar dan surat keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan dosen bagi dosen sedang melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang (non aktif), apabila ada;
 - f) Foto copy surat keputusan izin perbantuan bagi dosen yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan foto copy pembebasan sementara dari jabatan fungsional dosennya (non aktif), apabila ada;

- g) Asli PAK dan surat keputusan jabatan terakhir bagi yang belum pernah menggunakan untuk kenaikan pangkat atau foto copy PAK dan surat keputusan jabatan terakhir bagi dosen yang sudah pernah menggunakan untuk kenaikan pangkat, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h) Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- i) Foto copy DP3 dua tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Catatan : Semua persyaratan pada butir 4) di atas dibuat rangkap 3 dan secara berurutan dimasukkan masing-masing dalam Map Snelhecter.

2. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional menyampaikan **hasil penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar** dari Tim Penilai Pusat kepada **Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian**, dengan urutan lampiran, sebagai berikut.

- a. Surat pengantar dari Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Asli resume yang telah dinilai dan ditandatangani oleh Tim Penilai Pusat;
- c. Lembar Usul Persetujuan Penetapan Angka Kredit dan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar (Lampiran I Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999) yang sudah ditandatangani oleh Ketua II (Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan) atau Ketua Tim Penilai (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) Tim Penilai Pusat;
- d. Asli Berita Acara Pertimbangan Senat/Kriterium.

Catatan : Semua persyaratan pada butir 2 di atas, secara berurutan dimasukkan dalam satu Map Snelhecter.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Sekretaris Jenderal

Ainun Na'im
NIP. 19601204 198601 1 001

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional;
- 2. Inspektur Jenderal Kemdiknas;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian, Setjen Kemdiknas;
- 5. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti Kemdiknas.

SALINAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Jenderal Sudirman Senayan
JAKARTA 10270
Telepon (021) - 5711144 (Hunting)

Nomor : 5072/A4.5/KP/2009
Hal : Perbantuan PNS Dosen ke luar
Instansi Depdiknas

5 Februari 2009

Yang terhormat,

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis

Di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Sehubungan dengan banyaknya permintaan perbantuan tenaga Dosen untuk menduduki jabatan struktural dan/atau penugasan lainnya di luar Depdiknas, dengan ini kami mohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Penjelasan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, pada paragraf kesembilan dijelaskan bahwa "PNS yang diperbantukan di luar instansi induknya, maka gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan, dan pemberian kenaikan pangkatnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian in-stansi yang menerima perbantuan".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbantuan PNS ke luar Depdiknas ber-sifat penuh. Sehubungan dengan itu untuk Perbantuan PNS Dosen ke luar instansi Depdiknas disamping memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku juga harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Adanya permintaan resmi dari pimpinan instansi yang berkepentingan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui pimpinan unit kerja dimana PNS Dosen tersebut ditugaskan.
 - b. Adanya Surat Pernyataan dari pimpinan instansi yang berkepentingan bahwa gaji dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan perbantuan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh instansi yang berkepentingan.
 - c. Adanya Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari pimpinan unit kerja PNS Dosen bersangkutan terhadap perbantuan tersebut.
 - d. Adanya Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja PNS Dosen yang ber-sangkutan bahwa terhadap perbantuan tersebut tidak akan menimbulkan/mengganggu proses belajar mengajar diperguruan tinggi yang bersangkutan. Surat Pernyataan ini nantinya oleh pimpinan Depdiknas akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan formasi baru PNS Dosen pada unit kerja yang bersangkutan apabila mengajukan formasi PNS untuk bidang ilmu/keahlian yang sama dengan tenaga dosen yang diperbantukan tersebut.
 - e. Pengusulan perbantuan PNS Dosen tersebut diusulkan langsung oleh Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Koordinator Kopertis kepada Menteri Pendidikan

Nasional melalui Sekretaris Jenderal Depdiknas setelah dilengkapi dengan kelengkapan administrasi:

- 1) fotokopi sah SK pangkat terakhir
 - 2) fotokopi sah SK Jabatan fungsional dosen/PAK terakhir
 - 3) fotokopi sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - 4) fotokopi sah kartu pegawai
 - 5) Nota D.IV BKN yang telah diisi dengan data personal PNS dosen yang bersangkutan
3. Terhadap PNS Dosen yang diperbantukan tersebut, dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya sebagai dosen (sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dimiliki) terhitung mulai tanggal surat keputusan perbantuan tersebut diterbitkan oleh Departemen setelah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan kenaikan pangkatnya selama diperbantukan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima perbantuan. Kegiatan-kegiatan akademik yang tetap dilakukan oleh PNS Dosen yang bersangkutan disamping tugas perbantuannya, tidak dapat diperhitungkan sebagai angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya setelah dosen yang bersangkutan ditarik kembali dari perbantuan.
4. Penarikan kembali dari perbantuan dan pengaktifan kembali ke dalam jabatan fungsional dosen dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Adanya surat pengembalian resmi dari pimpinan instansi yang berkepentingan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui pimpinan unit kerja PNS Dosen yang bersangkutan, yang dilampiri dengan:
 - 1) Fotokopi sah SK Pemberhentian dengan hormat dari jabatan struktural.
 - 2) Fotokopi sah Naskah Pelantikan/Serah Terima Jabatan.
 - 3) Fotokopi sah DP 3 terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada instansi PNS Dosen tersebut diperbantukan.
 - 4) Surat Pernyataan dari atasan langsung pada instansi penerima perbantuan, bahwa selama diperbantukan PNS Dosen tersebut tidak pernah dikenakan/ sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Adanya Surat Pernyataan dari Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Koordinator Kopertis bahwa unit kerja yang bersangkutan masih bersedia menerima kembali PNS Dosen yang akan ditarik kembali dari perbantuan tersebut. Surat Pernyataan ini merupakan konsekuensi logis dari Surat Pernyataan terdahulu pada saat PNS Dosen tersebut diizinkan untuk diperbantukan.
 - c. Pengusulan untuk penarikan kembali dari perbantuan diusulkan langsung oleh Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Koordinator Kopertis kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal Depdiknas setelah dilengkapi dengan kelengkapan administrasi:
 - 1) fotokopi sah SK pangkat terakhir
 - 2) fotokopi sah SK Jabatan fungsional dosen/PAK terakhir
 - 3) fotokopi sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - 4) fotokopi sah kartu pegawai
 - 5) Nota D.IV BKN yang telah diisi dengan data personal PNS dosen yang bersangkutan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian
ttd.
Mashuri Maschab
NIP. 130530778

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;

SALINAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta 10270
Telepon (021) – 5711144 (hunting)

Nomor : 23327/A4.5/KP/2009 14 Mei 2009
Hal : Penegasan dari aspek kepegawaian
tentang dosen yang tugas belajar dan kaitannya
dengan sertifikasi dosen

Yth. Direktur Ketenagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 1179/D4.3/2009 tanggal 14 Mei 2009 mengenai hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam memahami ketentuan Pasal 26 huruf a Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 mengenai **pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan bagi dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan**, tidak bias dilihat hanya dari satu pasal ketentuan tersebut saja, tetapi juga harus merujuk kepada ketentuan-ketentuan dalam peraturan lainnya sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional **dengan tugas utama mengajar dan tugas pokok melaksanakan tridharma** perguruan tinggi
 - b. Lampiran II a s.d. II d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001, menyebutkan bahwa beban kerja dosen (untuk melaksanakan tugas utama dan tugas pokok) adalah ekuivalen dengan 40 (empat puluh) jam per-minggu.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 dan Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Pemberian Tugas Belajar, antara lain mengatur tentang ketentuan hukuman administrative dan hukuman jabatan bagi PNS yang melalaikan/tidak melaksanakan penugasan (tugas belajar) sebagaimana mestinya.
 - d. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi PNS Tertentu Di bidang Pendidikan, (yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007), dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 07/SE/1977, Romawi VI angka 2, menyatakan bahwa PNS yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan karena menjalankan tugas belajar, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan pendidik
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, pada Pasal 13 antara lain disebutkan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu (dosen) dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi **apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan**, tetapi bagi PNS yang **sedang tugas belajar** (Pasal 19) tidak memerlukan persyaratan angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang jabatan terakhir yang dimiliki (jabatan yang dimiliki sebelum melaksanakan tugas belajar)

- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003, antara lain menyatakan bahwa tugas belajar dilakukan dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS (dosen) lebih dari 3 bulan
- g. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 61409/MKP/KP/1999 dan Nomor 171 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan sebagai dosen ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu surat keputusan.
- h. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 61409/MKP/KP/1999 dan Nomor 171 Tahun 1999, pada Pasal 11 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa dosen yang telah selesai melaksanakan tugas belajar **diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsionalnya**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila seorang dosen mengikuti tugas belajar maka selama melaksanakan tugas belajar sampai dengan waktu diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsionalnya setelah selesai melaksanakan tugas belajar, **jabatan fungsional dosennya adalah non aktif.**

2. Bahwa terhadap keikutsertaan PNS Dosen yang sedang tugas belajar sebagai peserta sertifikasi dosen dan permasalahan pembayaran tunjangan profesi pendidik bagi dosen yang telah menerima sertifikat pendidik namun kemudian melanjutkan studi dengan status tugas belajar, maka penjelasan kami adalah sebagai berikut:
 - a. Salah satu syarat keikutsertaan dosen sebagai peserta sertifikasi dosen adalah **memiliki jabatan akademik** sekurang-kurangnya Asisten Ahli (UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 47 ayat (1) huruf b), sedangkan bagi dosen yang tugas belajar jabatan akademiknya (fungsionalnya) adalah non aktif, dengan demikian dosen yang sedang tugas belajar tidak dapat diikutsertakan sebagai peserta sertifikasi dosen.
 - b. Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa **dalam melaksanakan tugas ke profesionalan**, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial yang meliputi “.....tunjangan profesi.....”. Frasa “**melaksanakan tugas keprofesionalan**” dalam kalimat pada ketentuan ini, bermakna sebagai aktif sepenuhnya melaksanakan tugas jabatan (akademik/fungsional) sebagai dosen, dengan demikian apabila seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi pendidik, kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktor (S3) dengan tugas belajar, maka selama melaksanakan tugas belajar tersebut tunjangan profesinya dihentikan pembayarannya sementara sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian

Mashuri Maschab
NIP 130530778

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Depdiknas

SALINAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
JAKARTA 10270
Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 4159/A4.3/KP/2010
Hal : Surat Edaran

27 Januari 2010

- Yth.
1. Rektor Universitas/Institut Negeri
 2. Ketua Sekolah Tinggi Negeri
 3. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal
 4. Sekretaris Inspektur Jenderal
 5. Sekretaris Direktur Jenderal
 6. Sekretaris Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 7. Koordinator Kopertis
 8. Direktur Politeknik Negeri
 9. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis
- di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan menyikapi kemungkinan banyaknya Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Pelajar) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang saat ini sedang dan akan melaksanakan tugas belajar, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara melalui jalur pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan biaya pemerintah atau bantuan badan/ yayasan/ lembaga/ perusahaan/ organisasi swasta nasional berbadan hukum atau bantuan pihak asing/sumber lain yang sah, hanya diberikan kepada mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila menduduki jabatan fungsional;
 - c. diberhentikan dari jabatan strukturalnya apabila sedang menduduki jabatan struktural.
2. Pemberhentian tunjangan jabatan bagi:
 - a. Pegawai Pelajar dosen biasa yang melaksanakan tugas belajar **di dalam negeri** dilakukan pada bulan keenam dan **di luar negeri** dilakukan pada saat yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan fungsionalnya
 - b. Pegawai Pelajar yang menduduki jabatan fungsional lainnya selain dosen biasa, dilakukan pada saat yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan fungsionalnya;

- c. Pegawai Pelajar yang menduduki jabatan struktural, dilakukan pada saat yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.
3. Pegawai Pelajar yang telah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar, wajib kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama untuk melaksanakan masa ikatan dinas selama **1n+1** bagi Pegawai Pelajar di **dalam negeri** dan selama **2n+1** bagi Pegawai Pelajar di **luar negeri**.
4. Prosedur pengajuan usul pemberian tugas belajar dan pengaktifan kembali dalam tugas-tugasnya bagi Pegawai Pelajar yang telah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajarnya di dalam negeri atau di luar negeri sebagai berikut.

a. **Pemberian tugas belajar**

- 1) **Pimpinan unit atau Unit Pelaksana Teknis** tempat Pegawai Pelajar bertugas pada Universitas/ Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Politeknik Negeri, Kopertis, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Sekretariat Jenderal, **mengajukan usul pemberian tugas belajar** kepada **Pimpinan unit kerja** dalam hal ini Rektor atau Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum pada Universitas/ Institut Negeri, Ketua atau Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum pada Sekolah Tinggi Negeri, Direktur pada Politeknik Negeri, Koordinator Kopertis atau Sekretaris Pelaksana pada Kopertis, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Depdiknas;
- 2) Pimpinan unit kerja pada butir 1) di atas, mengajukan usul:
 - a. pemberian tugas belajar kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional bagi Pegawai Pelajar yang akan melaksanakan tugas belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan melampirkan bukti pendukung;
 - b. persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara Republik Indonesia kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional bagi Pegawai Pelajar yang akan melaksanakan tugas belajar ke luar negeri.

b. **Pengaktifan Kembali**

Pengaktifan kembali Pegawai Pelajar yang telah melaksanakan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu:

- a. Pegawai Pelajar **wajib** kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajarnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan membuat **laporan tertulis** yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan **tembusan** kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan Pimpinan unit kerja, paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- b. Pimpinan unit kerja sebagaimana butir 1):
 - (a) mengajukan usul pengaktifan kembali Pegawai Pelajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p.

Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan melampirkan:

- (1) asli laporan tertulis sebagaimana butir 1) di atas;
- (2) foto kopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- (3) foto kopi surat keputusan jabatan fungsional terakhir;
- (4) foto kopi surat keputusan tugas belajar;
- (5) foto kopi DP3 satu tahun terakhir;
- (6) foto kopi surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara Republik Indonesia bagi Pegawai Pelajar di luar negeri;
- (7) foto kopi ijazah yang diperoleh

Kelengkapan berkas usul pengaktifan kembali mulai dari angka (2) sampai dengan (7) di atas, disahkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan unit kerja masing-masing.

5. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberian tugas belajar, pemberian tunjangan tugas belajar, dan pengaktifan kembali Pegawai Pelajar yang telah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajarnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
6. Pegawai Negeri Sipil yang telah kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajarnya, **wajib melaksanakan ikatan dinas**. Selama melaksanakan ikatan dinas, Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diperkenankan:
 - a. mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali mengganti seluruh biaya yang pernah dikeluarkan;
 - b. mengajukan pindah antar unit kerja atau antar instansi;
 - c. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara melalui jalur pendidikan formal di dalam negeri atau di luar negeri.
7. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon perhatian apabila di lingkungan unit kerja masing-masing terdapat Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a. sedang melaksanakan tugas belajar sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, agar segera mengajukan **usul pemberian tugas belajar** baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan **usul pemberian tunjangan tugas belajar** bagi dosen atau tenaga pengajar biasa yang melaksanakan tugas belajar di dalam negeri kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
 - b. sedang belajar atas biaya sendiri baik di dalam maupun di luar negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, Pimpinan unit kerja sebagaimana angka 4 huruf a butir 1) agar segera **mengajukan usul pemberian izin belajar atas biaya sendiri** kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional **berlaku sejak tanggal ditetapkan**, akan tetapi bagi mereka yang pada saat berlaku efektif Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, telah berusia di atas 37 (tiga puluh tujuh) tahun tetapi kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas belajar sampai tahun 2015.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian

Mashuri Maschab
NIP. 19500210 197603 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Direktur Jenderal di lingkungan Depdiknas
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas

V. KEMAHASISWAAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR BAGI WARGA NEGARA ASING
UNTUK MENJADI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 265/U/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia tidak memadai lagi dan perlu diubah serta disempurnakan agar sesuai dengan globalisasi pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR BAGI WARGA NEGARA ASING UNTUK MENJADI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
4. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
5. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor untuk Universitas/Institut, Ketua untuk Sekolah Tinggi, dan Direktur untuk Politeknik/Akademi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
7. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
8. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 2

Warga negara asing yang dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi terdiri atas warga negara asing yang berada di luar negeri atau yang berada di Indonesia.

Pasal 3

Persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia meliputi:

- a. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia;
- b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi;
- c. diterima oleh perguruan tinggi sebagai mahasiswa;
- d. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal;
- e. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia; dan
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan perguruan tinggi yang dituju.

Pasal 4

- (1) Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi meliputi:
 - a. melamar langsung kepada perguruan tinggi yang dituju; dan/atau
 - b. mengikuti test masuk perguruan tinggi; dan
 - c. mengurus izin belajar ke Direktorat Jenderal.
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan Sekretariat Jenderal berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal.

Pasal 5

1. Warga negara asing yang berada di luar negeri dan diterima di perguruan tinggi mengurus visa ke Perwakilan Republik Indonesia tempat yang bersangkutan berdomisili/tinggal dengan menggunakan surat keterangan atau pernyataan diterima pada perguruan tinggi di Indonesia.
2. Warga negara asing yang sudah berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan diterima di perguruan tinggi mengurus izin tinggal sesuai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan izin belajar dari Direktorat Jenderal.

Pasal 6

Warga negara asing yang belajar pada perguruan tinggi di Indonesia wajib memperpanjang izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama pendidikan di perguruan tinggi yang diikuti dan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat warga negara asing yang belajar pada perguruan tinggi di Indonesia berdomisili/tinggal, wajib memberitahukan setiap visa yang diberikan kepada Direktorat Jenderal dengan tembusan Sekretariat Jenderal.
- (2) Instansi pemberi izin tinggal wajib memberitahukan setiap izin tinggal yang diberikan kepada warga negara asing yang belajar pada perguruan tinggi di Indonesia kepada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 8

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 265/U/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 11 dan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi, perlu mengatur pedoman penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/ M Tahun 2004 Mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI**

Pasal 1

Penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri menjadi tanggung jawab Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi.

Pasal 2

- (1) Penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kekhususan perguruan tinggi penerima.
- (2) Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diselenggarakan oleh Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi yang bersangkutan, di bawah koordinasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dapat membentuk Tim/Panitia atau menunjuk pihak ketiga untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka efisiensi, pembentukan Tim/Panitia atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bersama-sama melalui Keputusan Bersama pada Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi.

Pasal 3

Setiap perguruan tinggi negeri hanya menerima calon mahasiswa baru sesuai dengan daya tampung yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) terpadu antar Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi.
- (2) Pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan SPMB dibebankan pada Anggaran Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rekrut Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi kecuali Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT- BHMN) wajib melapor pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 173/U/2001 tentang Penerimaan Calon Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2008

MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan asalnya Biro
Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional, Kepala Bidang
Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan
Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 59 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESEHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT
KETERANGAN PENGGANTI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN
IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PENGGANTI YANG BERPENGHARGAAN SAMA
DENGAN IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan perubahan sistem pemerintahan yang berdampak pada pembagian kewenangan antartingkatan dan susunan pemerintahan, perlu mengatur kembali kewenangan pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR.

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Ijazah atau surat tanda tamat belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
2. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
3. Pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan/atau stempel pada fotokopi ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah/STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen asli.
4. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan.
- (2) Apabila satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Khusus untuk ijazah/STTB SDLB, SMPLB, dan SMALB, apabila satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan salinan/fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- (5) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional yang didirikan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri

Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan Nomor SP/817/PD/XI/75, Nomor 060/O/1975, Nomor KEP-354a./HK/4/1975 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik dan Sekolah Internasional di Indonesia dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

- (6) Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 3

- (1) Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan apabila ijazah/STTB yang asli hilang/musnah.
- (2) Apabila satuan pendidikan yang bersangkutan tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB pernah menerima ijazah/ STTB yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat menguasai atau mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain.

Pasal 5

Tanda pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, adalah sebagai berikut:

MENGESAHKAN Fotokopi
sesuai dengan aslinya

Stempel
unit kerja

.....(tanggal, bulan, dan tahun)
.....(nama jabatan)
.....(unit kerja)
.....(tanda tangan pejabat)
.....(nama pejabat)

NIP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan pada diktum Pertama angka 1, 2, 3, 4, 8, dan 10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengesahkan salinan atau fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Pengganti atau Dokumen Lainnya yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan II
pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

TTD.

Simul, S.H.
NIP. 1317694

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
KEPADA PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA
TIDAK MAMPU MEMBIAYAI PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010—2014;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010—2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU MEMBIAYAI PENDIDIKAN.**

Pasal 1

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada peserta didik pada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, dan perguruan tinggi yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 2

Pemberian bantuan biaya pendidikan bertujuan membantu peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan untuk dapat menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.

Pasal 3

- (1) Direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan direktorat jenderal yang menangani pendidikan menengah sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran menetapkan alokasi jumlah peserta didik calon penerima bantuan biaya pendidikan untuk setiap provinsi.
- (2) Pemerintah provinsi melalui dinas yang menangani urusan di bidang pendidikan menentukan dan menginformasikan kuota calon penerima bantuan biaya pendidikan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah peserta didik miskin;
 - b. kondisi masyarakat miskin; dan
 - c. letak geografis.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota melalui dinas yang menangani urusan di bidang pendidikan menentukan dan menginformasikan calon penerima bantuan biaya pendidikan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi masyarakat miskin;
 - b. letak satuan pendidikan/lokasi asal peserta didik;
 - c. pemerataan; dan
 - d. keadilan sesuai gender.

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal yang menangani pendidikan tinggi sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran menentukan alokasi jumlah peserta didik calon penerima bantuan biaya pendidikan untuk setiap perguruan tinggi.
- (2) Pemimpin perguruan tinggi menginformasikan kepada setiap program studi kuota calon penerima bantuan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah peserta didik miskin;
 - b. kondisi masyarakat miskin;
 - c. pemerataan; dan
 - d. keadilan sesuai gender.

Pasal 5

- (1) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada peserta didik diutamakan untuk keperluan:

- a. pembelian buku; dan
 - b. alat tulis.
- (2) Selain bantuan biaya pendidikan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bantuan dapat diberikan kepada peserta didik untuk keperluan:
- a. makan;
 - b. pakaian;
 - c. tempat tinggal
 - d. transportasi; dan/atau
 - e. informasi dan komunikasi.

Pasal 6

Persyaratan calon penerima bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan;
- b. orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan; dan
- c. bukan penerima bantuan biaya pendidikan.

Pasal 7

Orang tua atau wali peserta didik yang menerima bantuan biaya pendidikan mengawasi peserta didik agar:

- a. menunjukkan kerajinan dan kedisiplinan;
- b. melaksanakan tugas dengan baik;
- c. menaati peraturan dan tata tertib satuan pendidikan;
- d. menghormati orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga lingkungan satuan pendidikan; dan
- e. tidak terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan dasar dihentikan apabila:
- a. kehadiran peserta didik dalam proses pembelajaran kurang dari 65% (enam puluh lima persen) dari total kehadiran selama 1 (satu) tahun;
 - b. menerima bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. menerima beasiswa yang lebih besar daripada bantuan biaya pendidikan; atau
 - d. terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif.
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan menengah dan tinggi dihentikan apabila:
- a. kehadiran peserta didik dalam proses pembelajaran harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan;
 - b. menerima bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. menerima beasiswa yang lebih besar daripada bantuan biaya pendidikan;
 - d. terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif; atau
 - e. tidak mematuhi peraturan dan tata tertib satuan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Dinas yang menangani urusan di bidang pendidikan pada kabupaten/kota/provinsi, direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan direktorat jenderal yang menangani pendidikan menengah melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan biaya pendidikan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (2) Direktorat jenderal yang menangani pendidikan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan biaya pendidikan pada perguruan tinggi.

Pasal 10

Bantuan biaya pendidikan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 11

Direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar, direktorat jenderal yang menangani pendidikan menengah, dan direktorat jenderal yang menangani pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangannya menetapkan prosedur operasional standar pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

TTD

PATRIALIS AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2010
TENTANG
POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 53B Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembeentukan Kabinet Indonesia Bersatu II:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, selanjutnya disebut perguruan tinggi, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
2. Program sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
4. Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional adalah pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi melalui pola seleksi secara nasional yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi melalui pola seleksi secara nasional yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi secara bersama untuk diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.
5. Pola penerimaan siswa mahasiswa baru secara mandiri adalah pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan secara mandiri.
6. Mahasiswa baru adalah peserta didik baru suatu program studi pada program di suatu perguruan tinggi
7. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor pada Universitas/Institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademik yang diselenggarakan oleh Kementerian.
8. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

Pola penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. transparan dan akuntabel yaitu pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan secara terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan daya tampung setiap program studi.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi dalam penjurangan penerimaan mahasiswa baru wajib menerima paling sedikit 60% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.
- (2) Penerimaan paling sedikit 60% mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada (1) termasuk mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk mahasiswa baru yang merupakan warga Negara asing.

Pasal 4

- (1) Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. ujian tertulis dan/atau keterampilan; dan/atau
 - b. undangan berdasarkan penjarangan prestasi akademik.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan materi untuk memprediksi potensi akademik calon mahasiswa
- (3) Ujian tertulis dan/atau keterampilan bagi calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah pelaksanaan ujian nasional Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru secara nasional melalui undangan berdasarkan penjarangan prestasi akademik bagi calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian nasional Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain sederajat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru secara nasional melalui undangan berdasarkan penjarangan prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 5

Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru.

Pasal 6

- (1) Perguruan tinggi dapat menjangkir paling banyak 40% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri
- (2) Penerimaan paling banyak 40% mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi serta mahasiswa baru warga Negara asing.
- (3) Pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjarangan mahasiswa baru dengan pola penerimaan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tertulis dan/atau keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat; atau telah mengikuti ujian nasional pada tahun seleksi dilaksanakan;

- b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui undangan berdasarkan penjarinagan prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. calon mahasiswa baru harus sudah berada dinkelas terakhir Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat:
 - b. memiliki prestasi dan memenuhi persyaratan lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi selama di Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru:
 - a. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru:
 - b. telah memiliki ijazah Mekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Paket C, atau bentuk lalin yang sederajat;
 - c. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan bagi warga Negara asing untuk diterima sebagai mahasiswa baru:
 - a. telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat dari Negara asal:
 - b. dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru oleh perguruan tinggi di Indonesia dimana yang bersangkutan akan belajar:
 - c. memenuhi syarat keimigrasian Indonesia:
 - d. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan secara terpadu antar perguruan tinggi.
- (2) Untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pemimpin perguruan tinggi membentuk Tim/Panitia untuk masing-masing perguruan tinggi dan secara bersama membentuk Tim/Panitia Terpadu antar perguruan tinggi yang didukung oleh sekretariat tetap.
- (3) Tim/Panitia Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rincian tugas dan tanggung jawabnya diajukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk ditetapkan.

Pasal 10

Tim/Panitia Terpadu antar perguruan tinggi mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasi, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan penerimaan mahasiswa baru: dan
- b. mengembangkan pola penerimaan mahasiswa baru yang lebih baik

Pasal 11

Biaya penerimaan mahasiswa baru dibebankan pada Anggaran Perguruan Tinggi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Para pemimpin perguruan tinggi wajib melaporkan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penerimaan Calon Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

MOHAMMAD NUH

SALINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp/Faks: (021) 57946073/2 Website: dikti.kemdiknas.go.id

Nomor : 845/E/T/2011

17 Juni 2011

Lampiran : --

Perihal : Program Bidikmisi

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Penyelenggara
(daftar terlampir)

Melengkapi surat kami Nomor 115/D/T/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Nomor 495/E/T/2011 tanggal 13 April 2011, serta surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0965/E3.4/2011 tanggal 30 Mei 2011, dalam rangka optimalisasi proses seleksi dan pemenuhan kuota Bidikmisi 2011 saya mohon dapat diperhatikan dan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan jumlah pelamar Bidikmisi yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi tidak lebih besar dari kuota yang tersedia. Hal ini tidak berlaku bagi perguruan tinggi yang memberikan jaminan pembiayaan dari sumber dana lain.
2. Menetapkan mekanisme pendaftaran khusus bagi pelamar Bidikmisi yang lulus melalui seleksi masuk perguruan tinggi. Kekhususan yang diberikan berupa pembebasan biaya daftar ulang dan biaya lainnya serta kebijakan lain sesuai dengan misi program.
3. Tidak diperkenankan menetapkan pelamar Bidikmisi yang tidak memenuhi persyaratan ketidakmampuan secara ekonomi walaupun direkomendasikan sekolah. Sekolah asal dan atau pelamar yang sengaja mendaftar dengan memberikan data ketidakmampuan secara ekonomi yang tidak benar, dapat dikenakan sanksi dengan mengacu pada peraturan perguruan tinggi dan atau Pedoman Bidikmisi.
4. Sisa kuota Bidikmisi yang tidak dipenuhi melalui SNMPTN dapat dipenuhi melalui seleksi mandiri, ujian masuk bersama atau sejenis. Pemenuhan sisa kuota dapat dipenuhi pula dengan menetapkan mahasiswa yang sudah diterima pada tahun 2011 yang memenuhi syarat sebagai penerima Bidikmisi. Pendaftaran, pencalonan dan penetapan dilakukan melalui SIM Bidikmisi oleh perguruan tinggi.
5. Melaporkan ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui formulir laporan pengembangan seleksi Bidikmisi di alamat <http://goo.gl/vnlx8> selambat lambatnya tanggal 27 Juni 2011.
6. Melakukan pencalonan, penetapan dan pengumuman penerima Bidikmisi sesuai jadwal terlampir dan mengirimkan salinan SK Rektor/Ketua/Pejabat yang berwenang tentang Penetapan Penerima Bidikmisi ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui aplikasi SIM Bidikmisi <http://bidikmisi.dikti.go.id/sim>

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,
ttd.
Djoko Santoso
NIP 19530909 197803 1 003

Tembusan:
Menteri Pendidikan Nasional



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp/Faks: (021) 57946073/2 Website: dikti.kemdiknas.go.id

Lampiran

No	Uraian	Jadwal
1	Pencalonan dan penetapan penerima Bidikmisi melalui SNMPTN jalur undangan (via SIM Bidikmisi)	Selambat lambatnya tanggal 25 Juni 2011
2	Pengumuman penerima Bidikmisi melalui SNMPTN undangan menggunakan media PTP	Selambat lambatnya 30 Juni 2011
3	Pencalonan dan penetapan Bidikmisi melalui SNMPTN Ujian Tulis & SPMB-PTAIN (via SIM Bidikmisi)	Selambat lambatnya 25 Juli 2011
4	Pengumuman penerima Bidikmisi melalui SNMPTN ujian tulis dan & SPMB-PTAIN menggunakan media PTP	Selambat lambatnya 30 Juli 2011
5	Pencalonan dan penetapan penerima Bidikmisi melalui UMPN (via SIM Bidikmisi)	Selambat lambatnya 30 Juli 2011
6	Pengumuman penerima Bidikmisi melalui UMPN menggunakan media PTP	Selambat lambatnya 10 Agustus 2011
5	Pencalonan dan penetapan penerima Bidikmisi melalui Seleksi Mandiri (via SIM Bidikmisi)	Sesuai ketentuan PT
6	Pengiriman laporan akhir kegiatan seleksi Bidikmisi 2011	Selambat lambatnya 15 Oktober 2011



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp/Faks: (021) 57946073/2 Website: dikti.kemdiknas.go.id

Lampiran surat Nomor: 845/E/T/2011, tanggal 17 Juni 2011

1. Institut Pertanian Bogor
2. Institut Seni Indonesia Denpasar
3. Institut Seni Indonesia Padang Panjang
4. Institut Seni Indonesia Surakarta
5. Institut Seni Indonesia Yogyakarta
6. Institut Teknologi Bandung
7. Institut Teknologi Sepuluh Noverber
8. Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung
9. Universitas Airlangga
10. Universitas Andalas
11. Universitas Bangka Belitung
12. Universitas Bengkulu
13. Universitas Borneo Tarakan
14. Universitas Brawijaya
15. Universitas Cendrawasih
16. Universitas Diponegoro
17. Universitas Gadjah Mada
18. Universitas Haluoleo
19. Universitas Hasanuddin
20. Universitas Indonesia
21. Universitas Jambi
22. Universitas Jember
23. Universitas Jenderal Soedirman
24. Universitas Khairun
25. Universitas Lambung Mangkurat
26. Universitas Lampung
27. Universitas Malikussaleh
28. Universitas Mataram
29. Universitas Mulawarman
30. Universitas Musamus Merauke
31. Universitas Negeri Gorontalo
32. Universitas Negeri Jakarta
33. Universitas Negeri Makassar
34. Universitas Negeri Malang
35. Universitas Negeri Manado
36. Universitas Negeri Medan
37. Universitas Negeri Padang
38. Universitas Negeri Papua
39. Universitas Negeri Semarang
40. Universitas Negeri Surabaya
41. Universitas Negeri Yogyakarta
42. Universitas Nusa Cendana



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp/Faks: (021) 57946073/2 Website: dikti.kemdiknas.go.id

43. Universitas Padjajaran
44. Universitas Palangkaraya
45. Universitas Pattimura
46. Universitas Pendidikan Ganesha
47. Universitas Pendidikan Indonesia
48. Universitas Riau
49. Universitas Sam Ratulangi
50. Universitas Sebelas Maret
51. Universitas Sriwijaya
52. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
53. Universitas Sumatera Utara
54. Universitas Syiah Kuala
55. Universitas Tadulako
56. Universitas Tanjungpura
57. Universitas Trunojoyo
58. Universitas Udayana
59. Politeknik Elektronik Negeri Surabaya
60. Politeknik Manufaktur Bandung
61. Politeknik Manufaktur Timah Bangka Belitung
62. Politeknik Negeri Ambon
63. Politeknik Negeri Bali
64. Politeknik Negeri Bandung
65. Politeknik Negeri Banjarmasin
66. Politeknik Negeri Batam
67. Politeknik Negeri Jakarta
68. Politeknik Negeri Jember
69. Politeknik Negeri Kupang
70. Politeknik Negeri Lampung
71. Politeknik Negeri Lhokseumawe
72. Politeknik Negeri Malang
73. Politeknik Negeri Manado
74. Politeknik Negeri Medan
75. Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta
76. Politeknik Negeri Padang
77. Politeknik Negeri Pontianak
78. Politeknik Negeri Samarinda
79. Politeknik Negeri Semarang
80. Politeknik Negeri Sriwijaya
81. Politeknik Negeri Ujung Pandang
82. Politeknik Perikanan Negeri Tual
83. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
84. Politeknik Pertanian Negeri Kupang
85. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene
86. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp/Faks: (021) 57946073/2 Website: dikti.kemdiknas.go.id

87. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
88. IAIN Sultan Amai Gorontalo
89. STAIN Salatiga
90. STAIN Bengkulu
91. IAIN Sultan Maulana Hasanudin Serang
92. IAIN Ambon
93. IAIN Walisongo Semarang
94. IAIN Ar Raniry Banda Aceh
95. IAIN Sunan Ampel Surabaya
96. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
97. STAIN Manado
98. STAIN Kediri
99. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
100. STAIN Surakarta
101. STAIN Jurai Siwo Merto
102. IAIN Imam Bonjol
103. UIN Alauddin Makasar
104. IAIN Antasari
105. IAIN Mataram
106. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
107. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
108. UIN Suska Riau
109. IAIN Sumatera Utara Medan
110. IAIN Sultan Thaha Jambi
111. IAIN Raden fatah Palembang
112. IAIN Raden Intan Bandar Lampung
113. IAIN Syekh Nurjati Cirebon
114. STAIN Jember
115. STAIN Tulungagung
116. STAKPN Ambon
117. IHDN Denpasar

SALINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Gedung D Lantai 7 Jalan Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946073 Faksimili (021) 57946072

<http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 1016/E/T/2011

15 Juli 2011

Lampiran :

Perihal : Masa Orientasi Mahasiswa Baru

Yth: Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII
Di Tempat

Dalam rangka menyiapkan Generasi Muda yang jujur, cerdas, peduli, bertanggungjawab, dan tangguh, dalam agenda Orientasi Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi tahun ajaran 2011/2012, saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masa Orientasi wajib diisi dengan peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD NRI 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika yang dilaksanakan dengan berbagai metoda yang menyenangkan.
2. Masa Orientasi wajib diisi dengan kegiatan yang membangun karakter mahasiswa terutama yang mampu memotivasi belajar dengan suasana akademik baru di perguruan tinggi, menumbuhkan budaya akademik yang menunjang pengembangan kejujuran, kecerdasan, kepedulian, menanamkan tanggungjawab sebagai peserta didik dan ketangguhan sebagai insan Indonesia yang memiliki beragam bahasa dan budaya.
3. Masa Orientasi ini juga harus mampu mendekatkan keakraban antara mahasiswa baru dengan mahasiswa yang sudah berada di dalam kampus, agar terjadi transfer pengetahuan tentang unit kegiatan mahasiswa, kreativitas mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan yang resmi di dalam kampus.

Demikian surat edaran ini saya sampaikan untuk dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerjasamanya selama ini saya sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

ttd.

Djoko Santoso
NIP 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
3. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan

4. Kepala Badan Pengembangan SDM dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdiknas
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Sekretaris Jenderal dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti

